Ibnu Qayyim Al-Jauziyah

Zadul Ma'ad

Panduan Lengkap
Meraih Kebahagiaan Dunia Akhirat

1

PUSTAKA AL KAUTSAR

Layaknya karya fenomenal dari seorang ulama besar, maka kehadiran buku ini sangat ditunggu dan dinanti-nanti. Lebih-lebih begitu penting isi dan tema yang dibahasnya bagi kehidupan setiap muslim. Dengan membaca buku ini seolah kita hidup bersama Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* semenjak dari bangun tidur sampai menuju tempat tidur kembali. Berguru dan mengaji bersama beliau, melihat dan mendengarkan nasehat-nasehat paling berharga langsung dari beliau, serta disapa dan ditegur langsung oleh beliau, sang kekasih Allah. Sungguh, bersama beliau adalah sebuah kebersamaan yang paling mahal nilainya. Sebuah kebersamaan yang memberikan banyak pelajaran dan kenikmatan.

Bukankah orang yang cerdas menurut Rasulullah adalah mereka yang selalu introspeksi diri dan senantiasa mempersiapkan bekal untuk hari setelah kematian?! Dan, buku ini layak menjadi bekal terbaik buat Anda, sebagai bekal yang diwariskan secara langsung oleh beliau. Buku ini bukan sekadar mengupas sejarah, tetapi juga fikih, hadits, bahkan kedokteran modern sekalipun, semuanya dikupas penulis secara detil dan sarat dengan dalil-dalil syar'i yang mendukungnya. Yang pasti, semua dari Anda layak membaca.

Ibnu Qayyim Al-Jauziyah atau yang lebih dikenal dengan Ibnul Qayyim, adalah salah seorang murid Ibnu Taimiyah yang sangat jenius dan mendalam ilmunya. *"Kalaulah Ibnu Taimiyah tidak meninggalkan warisan keilmuan dan hanya meninggalkan Ibnul Qayyim yang merupakan muridnya, niscaya hal itu sudah memadai."* Begitu, puji sahabatnya suatu ketika. Usianya hanya 60 tahun (691-751H). Namun, puluhan karyanya telah menyebar ke seantero jagad. Diantaranya; *Ar-Ruh, Tuhfatul Maudud fi Ahkamil Maulud, Raudhatul Muhibbin wa Nuzhatul Musytaqin, Al-Fawa'id*. Dan salah satunya adalah buku yang kini ada di tangan Anda, *Zadul Ma'ad.*

www.kautsar.co.id

ISBN 978-979-592-433-3

9 789795 924333



ZADUL MA'AD

Panduan Lengkap Meraih Kebahagiaan Dunia Akhirat



Ibnu Qayyim Al-Jauziyah

ZADUL MA'AD

Panduan Lengkap Meraih Kebahagiaan Dunia Akhirat



Pentahqiq:
Muhammad Abdul Qadir Atha`

Penerjemah:
Saefuddin Zuhri, Lc



PUSTAKA AL-KAUTSAR
Penerbit Buku Islam Utama

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim.
ZADUL MA'AD - 1; Panduan Lengkap Meraih Kebahagiaan Dunia Akhirat / Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Penerjemah: Saefuddin Zuhri, Lc.; Editor: Muslich Taman, Lc.; -- cet. 1 -- Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008. xx + 564 hlm.: 24,5 cm.

ISBN 978-979-592-432-6 (no. jil. Lengkap)
ISBN 978-979-592-433-3 (jil. 1)

Judul Asli:

زاد المعاد
في هدي خير العباد

Penulis:
Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah
Penerbit:
Dar At-Taqwa lil Nasyr wa At-Tauzi'
Cet. Pertama, 1420 H - 1999 M.

Edisi Indonesia:

ZADUL MA'AD
Panduan Lengkap Meraih Kebahagiaan Dunia Akhirat



Pentahqiq : Muhammad Abdul Qadir Atha`
Penerjemah : Saefuddin Zuhri, Lc
Editor : Muslich Taman, Lc
Pewajah Sampul : Charlie Ruud
Penata Letak : Sucipto Ali
Cetakan : Pertama, Februari 2008
Penerbit : **PUSTAKA AL-KAUTSAR**
Jln. Cipinang Muara Raya 63. Jakarta Timur - 13420
Telp. (021) 8507590, 8506702 Fax. 85912403
E-mail : kautsar@centrin.net.id - redaksi@kautsar.co.id
http : //www.kautsar.co.id

Anggota **IKAPI DKI**
Hak cipta dilindungi Undang-undang
Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini ke dalam bentuk apa pun secara elektronik maupun mekanis, tanpa izin tertulis dari penerbit.
All Rights Reserved

DUSTUR ILAHI



لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُواْ ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَذَكَرَ ٱللَّهَ كَثِيرًا ﴿٢١﴾

[الأحزاب: ٢١]

"Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) Hari Kiamat dan dia banyak menyebut Allah."

(Al-Ahzab: 21)

PENGANTAR PENERBIT

Segala puji bagi Allah ﷻ yang senantiasa memberikan kepada kita kenikmatan-kenikmatanNya yang agung, terutama kenikmatan iman dan Islam. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad ﷺ, segenap keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya yang konsisten menjalankan dan mendakwahkan ajaran-ajaran yang telah dibawanya.

Tidak ada satu pun manusia di dunia ini yang perjalanan hidupnya tercatat secara detil dan dipelajari dengan sungguh-sungguh oleh sekian banyak manusia, melebihi perjalanan hidup Muhammad ﷺ. Para penulis terbaik dari berbagai penjuru dunia telah berlomba-lomba mengulasnya. Para sejarawan tersohor dari berbagai generasi telah mencatat dan mengisahkannya, dan para ulama terkemuka dari berbagai disiplin ilmu senantiasa tak henti-hentinya mempelajari dan mengajarkannya.

Sehingga tak pelak, buku-buku sejarah tentang manusia teragung ini pun sangat banyak macamnya. Dan buku *Zadul Ma'ad* yang ada di tangan Anda ini, adalah satu di antaranya. Buku ini, diakui sebagai karya paling fenomenal dari ulama besar Imam Ibnul Qayyim *Rahimahullah*. Isinya merupakan napak tilas paling lengkap tentang jejak manusia terbaik, yang kisah hidupnya bagaikan cahaya yang mampu menyinari bentangan luas pelosok alam kegelapan, dan bagaikan air yang mampu mengairi seluruh bagian bumi yang kering nan gersang. Bagi yang membaca buku ini, benar-benar akan mereguk banyak ilmu dan pelajaran darinya. Bahkan, buku ini tak hanya sekadar buku sejarah (*sirah*), tetapi juga buku fikih, hadits, kedokteran modern, dll. Sungguh, penulis telah membuktikan kemampuannya menuangkan seluruh hasil kajiannya yang demikian luas dan mendalam tentang perjalanan hidup manusia teladan sepanjang zaman, Muhammad ﷺ. Sehingga memiliki dan mengkaji buku ini,

merupakan langkah mulia yang seyogyanya ditempuh setiap muslim dalam rangka memahami ajaran-ajaran agamanya secara langsung dari sosok sang pembawa risalah yang mulia.

Kami dari penerbit sangat menyadari betapa pentingnya isi buku *Zadul Ma'ad* untuk kemaslahatan hidup kaum muslimin. Oleh karena itu, kami berusaha keras untuk mampu menerbitkan buku tersebut secara lengkap dalam edisi Indonesia sebagai upaya memudahkan tersampaikannya pesan-pesan buku tersebut kepada khalayak luas yang membutuhkannya. Semoga karya yang ada di tangan pembaca ini merupakan wujud ikhtiar penerbit dalam memberikan yang terbaik untuk kaum muslimin dan bangsa Indonesia.

Karena pertimbangan teknis dan untuk kepentingan konsumen, maka buku ini akan dilounching secara bertahap; diawali jilid 1, lalu disusul jilid 2, jilid 3, dan seterusnya. Semoga dengan diawali kehadiran jilid 1 buku ini, mampu memberikan gambaran betapa penting dan istimewanya karya Imam Ibnul Qayyim ini untuk dibaca dan dikaji. Sehingga jilid-jilid berikutnya pun akan dengan gairah segera menyusul.

Selamat membaca, semoga buku ini bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Pustaka Al-Kautsar

DAFTAR ISI

DUSTUR ILAHI ..... **VII**

PENGANTAR PENERBIT ..... **IX**

MUKADDIMAH PENTAHQIQ **1**

Memoar Penulis 3

Buku dan Metodologi Tahqiq (Penelitian) 5

MUKADDIMAH PENULIS **7**

HAL YANG MENUNJUKKAN RUBUBIYAH ALLAH **19**

Keistimewaan Tanah Haram 22

Haram Hukumnya, Menghadap atau Membelakangi Kiblat saat Buang Hajat ... 24

Masjidil Haram Adalah Masjid Pertama Di Muka Bumi 25

Menjatuhi Hukuman bagi yang Berniat Jahat di Tanah Haram 26

Dosa atas Kejahatan di Dalamnya Dilipatgandakan 26

Perasaan Senantiasa Terpaut kepada Tanah Haram 27

Keutamaan Sebagian Waktu atas Sebagian yang Lain 30

Perbandingan antara Sepuluh Hari Dzulhijah dan Sepuluh Hari Terakhir Bulan Ramadhan, serta Lailatul Qadar 32

Perbandingan Antara Hari Jum'at dan Hari Arafah 35

Kelebihan Wukuf di Arafah pada Hari Jum'at 35

Hikmah Tidak Berpuasa pada Hari Arafah Ketika Berada di Arafah 36

Kriteria Kebaikan pada Makhluk Allah 39

KEBUTUHAN MANUSIA KEPADA DIUTUSNYA RASUL **45**

NASAB RASULULLAH ﷺ **47**

KHITAN RASULULLAH ﷺ **57**

IBU-IBU YANG TELAH MENYUSUINYA **59**

PARA PENGASUH RASULULLAH ﷺ **60**

DIUTUSNYA SEBAGAI RASUL DAN AYAT PERTAMA YANG TURUN KEPADANYA **61**

TENTANG TAHAPAN DAKWAH RASULULLAH ﷺ **63**

Berdakwah Secara Terang-terangan 63

NAMA-NAMA RASULULLAH ﷺ **64**

Nama-nama Nabi ﷺ, Mempunyai dua Katagori 65

PENJELASAN MAKNA NAMA-NAMA BELIAU ﷺ **67**

Muhammad dan Ahmad 72

Al-Mutawakkil 72

Al-Mahi, Al-Hasyir, Al-Muqaffi dan Al-Aqib 73

Nabi At-Taubah 73

Nabi Al-Malhamah 74

Nabi Ar-Rahmah 74

Al-Fatih 75

Al-Amin 75

Adh-Dhahuk Al-Qattal 75

Al-Basyir dan An-Nadzir 75

DUA KALI HIJRAH; PERTAMA DAN KEDUA **77**

Pemboikotan di Suatu Lembah 78

Peristiwa Isra' 79

Berdakwah kepada Kabilah-kabilah Arab 80

ANAK-ANAK BELIAU ﷺ **83**

PAMAN-PAMAN DAN BIBI-BIBINYA **85**

ISTRI-ISTRI RASULULLAH ﷺ **86**

Khadijah 86

Saudah 86
Aisyah 86
Hafshah 87
Zainab binti Khuzaimah 87
Ummu Salamah 87
Pendapat Ulama tentang Wali Pernikahan Beliau dengan Ummu Salamah 87
Zainab binti Jahsy 89
Juwairiyah 90
Ummu Habibah 90
Tentang Hadits Ikrimah bin Ammar 90
Shafiyyah 93
Menjadikan Pemerdekaan sebagai Mahar Nikah 93
Maimunah 94
Raihanah 95

WANITA SAHAYA RASULULLAH 97

MAULA (BUDAK YANG DIMERDEKAKAN) OLEH RASULULLAH 98

PARA PELAYAN BELIAU ﷺ 100

PARA JURU TULIS BELIAU ﷺ 101

SURAT-SURAT BELIAU YANG DITULIS KEPADA PARA PEMELUK ISLAM TENTANG BERBAGAI SYARIAT 102

SURAT-SURAT DAN DELEGASI NABI ﷺ KEPADA PARA RAJA 103
Surat kepada An-Najasyi 103
Surat kepada Raja Heraklius 104
Surat kepada Raja Kisra 105
Surat kepada Raja Muqauqis 105
Surat kepada Raja Balqa' 105
Surat kepada Pemimpin Oman 106
Surat kepada Raja Bahrain 106
Surat kepada Raja Yaman 106
Utusan-utusan Lain 106

BEBERAPA MUADZIN RASULULLAH ﷺ 108

PARA AMIR (PEGAWAI) RASULULLAH ﷺ 109

PARA PENGAWAL BELIAU ﷺ 111
PARA PENDEKAR YANG BERTEMPUR DI HADAPAN BELIAU ﷺ 112
ORANG YANG BERTUGAS MENGURUSI MASALAH BELANJA, CINCIN, SANDAL, DAN SIWAK BELIAU, SERTA ORANG YANG DIBERI IZIN KHUSUS 113
PARA PENYAIR DAN AHLI KHUTBAH BELIAU ﷺ 114
ORANG-ORANG YANG GEMAR BERDENDANG DI HADAPAN BELIAU ﷺ SAAT SAFAR 115
PEPERANGAN-PEPERANGAN DAN EKSPEDISI-EKSPEDISI MILITER BELIAU ﷺ 116
SENJATA DAN PERABOT BELIAU ﷺ 118
HEWAN-HEWAN YANG DIMILIKI BELIAU ﷺ 121
PAKAIAN BELIAU ﷺ 123
HAL-HAL LAIN BERKAITAN DENGAN KEHIDUPAN BELIAU ﷺ 127
Pakaian Beliau & Para Sahabat, Umumnya Terbuat Dari Katun 129
Memakai Pakaian yang Mudah Didapatkan 129
PETUNJUK BELIAU ﷺ DALAM HAL MAKANAN DAN MINUMAN 133
PETUNJUK BELIAU ﷺ DALAM MASALAH PERNIKAHAN DAN PERGAULAN DENGAN KELUARGA 136
TUNTUNAN DAN SIRAH BELIAU ﷺ DALAM TIDUR DAN BANGUN 140
PETUNJUK BELIAU ﷺ DALAM MENAIKI KENDARAAN 144
Kambing Rasulullah 144
Kasus-kasus Dimana Perempuan Dinilai Separoh dari Laki-laki 145
PETUNJUK BELIAU ﷺ DALAM AKAD JUAL BELI 146
PETUNJUK BELIAU ﷺ DALAM PERLOMBAAN DAN GULAT 150
PETUNJUK BELIAU ﷺ DALAM MUAMALAH 152

PETUNJUK BELIAU ﷺ DALAM BERJALAN SENDIRIAN ATAU KETIKA BERSAMA PARA SAHABATNYA 154

PETUNJUK BELIAU ﷺ DALAM DUDUK DAN BERSANDAR 157

PETUNJUK BELIAU ﷺ DALAM BUANG HAJAT 158
Bolehkah Kencing dengan Berdiri? 158

PETUNJUK BELIAU ﷺ TENTANG FITRAH DAN KERAGAMANNYA 161

PETUNJUK BELIAU DALAM MEMOTONG KUMIS 164

PETUNUJUK BELIAU ﷺ DALAM BICARA, DIAM, TERTAWA, DAN MENANGIS 167
Tawa-tawa Beliau 168
Tangis-tangis Beliau 168

PETUNJUK BELIAU ﷺ DALAM KHUTBAH 171
Mimbar Rasulullah 174
Tongkat Rasulullah 174

PETUNJUK-PETUNJUK BELIAU ﷺ DALAM MASALAH IBADAH 176
Petunjuk Beliau dalam Masalah Wudhu 176
Mengusap Sisa Air Setelah Berwudu 180

PETUNJUK BELIAU ﷺ DALAM MENGUSAP KHUF (SEPATU) 182

PETUNJUK BELIAU ﷺ DALAM TAYAMUM 183

PETUNJUK BELIAU ﷺ DALAM SHALAT 185
Beliau Tidak Melafalkan Niat 185
Takbiratul Ihram 186
Doa Istiftah 186
Berdiam Sejenak 190
Shalat Subuh Rasulullah 192
Shalat Zhuhur 193
Shalat Ashar 193

Shalat Maghrib 193
Shalat Isya' 194
Shalat Jum'at 194
Shalat Hari Raya 195
Surat Al-Qur'an yang Dibaca dalam Shalat Rasulullah 197
Memperpanjang Rakaat Pertama daripada Rakaat Kedua 198
Ruku' Rasulullah 199
I'tidal Rasulullah 200
Sujud Rasulullah 204
Berdoa di Kala Sujud 213
Duduk Antara Dua Sujud 216
Duduk Istirahat 218
Duduk Tasyahud Awal 219
Bangkit pada Rakaat Ketiga 222
Bacaan pada Dua Rakaat Terakhir 223
Memanjangkan dua Rakaat Pertama 227
Shalat Subuh Rasulullah 227
Duduk Tasyahud Akhir 228
Meletakkan Tangan pada Saat Tasyahud 230
Tempat-tempat Berdoa dalam Shalat 231
Mengucapkan Salam 232
Berdoa Sebelum Salam 234
Lafazh-lafazh Doa Beliau 236
Menundukkan Kepala ketika Shalat 237
Nabi senantiasa Memperhatikan Kondisi Makmum 237
Menangis dan Berdehem 240

PETUNJUK BELIAU ﷺ DALAM SUJUD SAHWI 255
Tempat Sujud Sahwi 256
Salam setelah Dua Rakaat Shalat Zhuhur/Ashar 257
Memejamkan Mata Ketika Shalat 260
Pendapat Ulama tentang Hukumnya 262

BACAAN-BACAAN RASULULLAH SEUSAI SHALAT, DUDUK SESUDAHNYA, KETERGESAAN BELIAU PINDAH DARINYA, DZIKIR-DZIKIR, DAN BACAAN YANG DISYARIATKAN KEPADA UMAT SESUDAHNYA 263

Pembatas (Sutrah) dalam Shalat 272

PETUNJUK BELIAU DALAM SHALAT-SHALAT SUNNAH RAWATIB 274

Rasulullah Mengerjakan Sebagian Besar Shalat Sunnahnya di Rumah 278

RASULULLAH BERBARING PADA SISI BADAN BAGIAN KANAN SETELAH SHALAT SUNNAH SEBELUM SUBUH 284

PETUNJUK BELIAU DALAM QIYAMUL LAIL (SHALAT MALAM) 288

Rasulullah Senantiasa Shalat Malam, Baik saat Safar atau Mukim 290

Jumlah Rakaat Shalat Malam Rasulullah 291

PENJELASAN TENTANG SHALAT MALAM RASULULLAH, SHALAT WITIR, DAN SHALAT DI AWAL MALAM 293

Macam-macam Shalat Malam 294

Dua Rakaat Sesudah Witir 297

Qunut Dalam Witir 298

Doa pada Akhir Shalat Witir 300

Cara Raulullah Membaca Ayat ketika Shalat 302

Shalat Sunnah di Atas Kendaraan 305

PETUNJUK BELIAU DALAM SHALAT DHUHA 307

Ulama yang Meriwayatkan bahwa Rasulullah Tidak Shalat Dhuha 307

Ulama yang Meriwayatkan bahwa Rasulullah Melakukan Shalat Dhuha 308

Penjelasan atas Dalil-dalil yang Mengunggulkan Riwayat Bahwa Nabi Mengerjakan Shalat Dhuha 310

Penjelasan tentang Mereka yang Cenderung tidak Mengerjakan Shalat Dhuha 316

Penjelasan tentang Mereka yang Menyukai Mengerjakan Shalat Dhuha Tetapi tidak Terus Menerus 317

Shalat Dhuha Dikerjakan karena Sebab-sebab Tertentu 318

Ibnul Qayyim Mendukung Pendapat; bahwa Shalat Dhuha Dikerjakan karena Ada Sebab 320

PETUNJUK BELIAU DALAM SUJUD SYUKUR 324

PETUNJUK BELIAU TENTANG SUJUD TILAWAH 326

PETUNJUK BELIAU DALAM SHALAT JUM'AT DAN TENTANG BERBAGAI KEISTIMEWAAN HARINYA 329

PERMULAAN JUM'AT 338

Di antara Keistimewaan Hari Jum'at 340

Saat Pengabulan Doa pada Hari Jum'at 352

PETUNJUK BELIAU DALAM BERBAGAI KHUTBAHNYA 388
Tak Ada Shalat Sunnah Sebelum Khutbah 393
Shalat Sunnah Sesudah Jum'at 400
PETUNJUK BELIAU DALAM SHALAT DUA HARI RAYA (IDAIN) 402
Rasulullah Membuka Khutbah Dengan Bacaan Hamdalah (Pujian) 407
Apa Hikmah Di Balik Perbuatan Beliau Ini? 408
PETUNJUK BELIAU DALAM SHALAT KUSUF 410
PETUNJUK BELIAU DALAM MEMOHON HUJAN (ISTISQA') 417
Pengabulan Doa Saat Hujan Turun 421
PETUNJUK BELIAU DALAM SAFAR (PERGI JAUH) SERTA IBADAH YANG DIJALANKAN SAAT-SAAT TERSEBUT 423
Mengqashar Shalat 426
Ketika Safar, Rasulullah Hanya Mengerjakan Shalat Fardhu, Witir, dan Sunnah Fajar 434
PETUNJUK BELIAU DALAM SHALAT TATHAWU' DI ATAS KENDARAAN 437
PETUNJUK BELIAU DALAM MENJAMA' (MENGUMPULKAN) ANTARA DUA SHALAT 439
Rasulullah Menjama' Shalat bila Terburu-buru dalam Perjalanan 443
PETUNJUK BELIAU TENTANG ADAB TERHADAP AL-QUR`AN 444
Perbedaan Pendapat para Ulama seputar Makna At-Taghanni Bil-Qur`an ... 446
PETUNJUK BELIAU DALAM MENJENGUK ORANG SAKIT 456
Praktik Rasulullah dalam Meruqyah 457
PETUNJUK BELIAU TENTANG JENAZAH DAN SEGALA HAL YANG BERKAITAN DENGANNYA 461
PETUNJUK BELIAU DALAM MENYEGERAKAN PENGURUSAN JENAZAH 464
Shalat Jenazah di Masjid 464
TUNTUNAN BELIAU DALAM MEMBENTANGKAN KAIN DI ATAS MAYIT 468
PETUNJUK BELIAU DALAM SHALAT JENAZAH 469
DOA UNTUK MAYIT DALAM SHALAT JENAZAH 471
Mengikhlaskan Doa untuk Mayit 472
Salam dalam Shalat Jenazah 474
Mengangkat Kedua Tangan pada Shalat Jenazah 475
Shalat Jenazah di Kubur 476
Shalat Jenazah Anak-anak 477

Shalat Jenazah Orang yang Bunuh Diri, Mencuri, dan Mati karena Hukuman (Had) 479
Beliau Berjalan Kaki di Depan Jenazah dan Mempercepat Langkah Kaki 480
Menshalati Jenazah yang Ghaib (Tidak Berada di Tempat) 481
Menghormati Jenazah dengan Berdiri 483

HUKUM PEMAKAMAN 484
Tentang Membangun Kuburan 486
Tidak Boleh Menjadikan Kuburan Sebagai Masjid 486

PETUNJUK BELIAU KETIKA BERZIARAH KUBUR 487
Belasungkawa terhadap Keluarga Mayit 488

PETUNJUK BELIAU DALAM SHALAT KHAUF (SITUASI TIDAK AMAN) 489

PETUNJUK BELIAU DALAM SHADAQAH DAN ZAKAT 492
Jenis Harta yang Wajib Dizakati 492
Waktu Pembayaran Zakat 492
Nisab Harta yang Wajib Dizakati 493
Memberikan Bagian Zakat Kepada Siapa yang Berhak Menerimanya 495
Zakat Madu 496
Argumentasi Ulama yang Mengatakan Madu Tidak Ada Zakatnya 497
Argumentasi Ulama yang Menetapkan Zakat pada Madu 499
Doa Rasulullah kepada Orang yang Membayar Zakat 500
Sikap terhadap Harta Zakat 501

PETUNJUK RASULULLAH DALAM ZAKAT FITRAH 502
Orang yang Dikenai Kewajiban Zakat Fitrah 502
Waktu yang Tepat Mengeluarkan Zakat 503
Zakat Fitrah Tidak Dibagikan Kecuali kepada Fakir Miskin 504

PETUNJUK RASULULLAH DALAM SHADAQAH SUNNAH 505

SEBAB-SEBAB KELAPANGAN DADA DAN TERCAPAINYA TINGKAT KESEMPURNAAN PADA RASULULLAH 507

PETUNJUK RASULULLAH DALAM PUASA 512
Tujuan Puasa dan Faedah-faedahnya 512
Masa Diwajibkannya Puasa 514
Meningkatkan Ibadah pada Bulan Ramadhan 515
Pendapat Ulama tentang Hukum Puasa Wishal 518
Penetapan Awal Ramadhan 521

Riwayat-riwayat Mereka yang Berpuasa pada Saat Hilal tidak Tampak karena Tertutup Mendung 525
Jawaban atas Argumentasi Mereka 527
Sikap Penulis (Ibnul Qayyim) dalam Masalah Ini 528
Penetapan Masuknya Bulan Syawal 532
Menu Rasulullah Saat Berbuka 533
Bacaan Beliau Ketika Berbuka 533
Rahasia Doa Orang Berpuasa 534
Tidak Berpuasa Saat Safar 534
Tidak Berbuka Puasa Saat Safar 536
Rasulullah Tidak Pernah Umrah Kecuali Di Bulan Dzulqa'dah 537
Batasan Safar yang Mendapat Keringan untuk Tidak Berpuasa 537
Mandi Junub Setelah Fajar 538
Hukum Puasa Orang yang Makan Karena Lupa 539
Yang Membatalkan Puasa 540
Hukum Bercelak bagi Orang yang Berpuasa 542

PETUNJUK RASULULLAH DALAM PUASA SUNNAH 543

Puasa Syawal 544
Puasa Asyura 544
Tentang Puasa Hari Arafah 554
Puasa Hari Sabtu dan Ahad 555
Puasa Sepanjang Masa 556
Memulai Niat Puasa Sunnah di Siang Hari 557
Membatalkan Puasa Sunnah 558
Tidak Disukai Mengkhususkan Hari Jum'at untuk Berpuasa 559

TUNTUNAN RASULULLAH DALAM I'TIKAF 560

* * * *

ngan Nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang



MUKADDIMAH PENTAHQIQ

Segala puji hanya milik Allah dengan pujian yang melimpah, penuh kebaikan, lagi diberkahi. Segala puji bagi Allah yang telah menganugrahkan kepada kita para nabi dan para rasul, agar mereka memberi gambaran buat kita mengenai jalan menuju keselamatan, pada suatu hari yang lamanya sama dengan lima puluh ribu tahun. Suatu hari, dimana setiap ibu yang menyusui lupa akan bayi yang sedang disusuinya, dan engkau lihat semua manusia dalam keadaan mabuk, padahal mereka sebenarnya tidak mabuk, tetapi adzab Allah memang sangat keras.

Shalawat serta salam semoga terlimpahkan kepada sebaik-baik makhluk yang disinari matahari sejak pertama kali Allah menciptakannya, seorang penutup para nabi dan rasul, yaitu Muhammad ﷺ yang diutus sebagai rahmat bagi alam semesta.

Telah berlalu atas sejarah kemanusiaan, suatu waktu dimana nilai jatuh ke dalam jurang kesesatan yang amat luas jangkauannya, berjalan di tengah-tengah prasangka, kekacauan moral, dan pertarungan hawa nafsu. Kemudian Allah menghendaki nilai kemanusiaan yang sedang teraniaya ini agar mendaki dengan suatu ruh dari perintah-Nya dan menggapai mulia dan bahagia melalui wahyu dari-Nya.

Permulaannya adalah akhir dari kegemarannya menyendiri yang panjang di sebuah gua yang berlokasi cukup jauh dari kota Makkah. Di suatu tempat yang tidak ada suara yang didengar selain keheningan, hembusan angin gurun, atau auman binatang buas. Tiada pemandangan yang dilihat selain julangan gunung-gunung, kedalaman lembah-lembah, serta lingkungan yang keras dan kekuatan alam yang tidak bersahabat dengan tangan manusia.

Sementara, di atasnya terdapat keagungan langit, bintang gemintang, dan pekatnya kegelapan yang bertingkat-tingkat, pada saat dirinya dikandung oleh ruangan gua, dimana setiap sesuatu yang ada di sekelilingnya, berupa berbagai

manifestasi keagungan, memantul kepada pribadinya yang dalam, dengan menghimpun serta menjadikan ayat-ayat Allah yang terbentang di seluruh cakrawala sebagai teman dalam pengembaraan jiwa.

Di sela-sela kerasnya pemandangan ini lahirlah keindahan, di sela-sela kegelapan ini muncullah seberkas cahaya, dan dari dalam perut gua berakhirlah suatu tahapan dari tahapan-tahapan persiapan alamiah Nabi ﷺ untuk tugasnya, yang beliau bangkit untuk menyongsongnya dalam kegigihan yang langka dan kekuatan yang unggul.

Dari sini, di tempat ini, dan pada masa inilah misi kebenaran dan misi kenabian yang dengannya Allah hapuskan berbagai kegelapan serta kekuatan yang dominan bergerak dengan cepat.

Sesungguhnya Allah ﷻ telah memilih Rasul-Nya yang mulia, dan mempersiapkannya dengan persiapan yang matang untuk mengemban misi tertinggi kerasulan. Maka, Dia turunkan kepada Nabi-Nya suatu kitab yang tidak pernah dihinggapi kebatilan, baik dari depan maupun dari belakang.

Sesungguhnya Allah telah menganjurkan seluruh kaum muslimin untuk menapaki jejak Nabi Muhammad ﷺ dan setia kepada sunnahnya. Dia tetapkan kesetiaan ini sebagai syarat kemenangan dalam meraih cinta Allah. Maka, Allah ﷻ pun berfirman,

قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ ٱللَّهَ فَٱتَّبِعُونِى يُحْبِبْكُمُ ٱللَّهُ ﴿٣١﴾ [آل عمران: ٣١]

"Katakanlah, jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah aku niscaya Allah mengasihimu." **(Ali Imran: 31)**

Allah *Jalla Sya'nuhu* juga berfirman, "*Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu.*" (Al-Ahzab: 21)

Nabi ﷺ telah menghimbau umatnya agar senantiasa mengikuti sunnah beliau. Dan para sahabat telah mentransfer kepada kita pesan-pesan agung ini melalui hadits-hadits dalam jumlah di luar perhitungan.

Sesungguhnya para sahabat dan juga tabi'in telah mengetahui betul tingkat kebaikan sempurna yang melimpah dari sikap berpegang pada sunnah ini, sebagai kemampuan bagi mereka, kekuatan bagi kedudukan mereka, kegentaran bagi musuh mereka, dan penyatuan bagi setiap urusan mereka. Maka, mereka pun menganjurkan semua orang untuk tekun berpegang dan bergantung padanya dalam cinta dan keikhlasan, agar mereka tidak mengalami kegagalan dan tidak menjadi sia-sia usaha mereka.

Para sahabat memang belum begitu menaruh perhatian pada berita-berita *sirah*, karena dulu mereka masih disibukkan oleh jihad dan berbagai penaklukkan. Namun sekelompok tabi'in sesudah mereka mulai melirik bidang ini. Mereka bertanya kepada orang-orang yang terlibat dalam sejumlah peperangan dari kalangan sahabat dan orang-orang yang terlibat langsung sebagai pelaku dalam beberapa pristiwa di masa Penyandang misi kerasulan ﷺ. Mereka menghimpun data-data apa saja yang tersebar dan terkenal di antara beragam kabar dan berita.

Dan, di antara mereka yang intens dalam mengumpulkan berita-berita *sirah* ialah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah.

Memoar Penulis

Dia adalah imam, pemilik sejumlah karya, penyandang nama Syaikh Syamsuddin, Abu Abdillah Muhammad bin Abu Bakar bin Ayyub Az-Zar'i Ad-Dimasyqi, Al-Hambali.

Dilahirkan pada tanggal 7 Shafar 691 H di desa Zar'i dalam wilayah Hauran. Kemudian pindah ke Damaskus. Ayahnya seorang ulama yang menguasai ilmu fara'id dan bertugas sebagai supervisor pada Madrasah Jauziyah di Damaskus. Dari sinilah, kelak nama Syaikh populer dengan sebutan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah.

Ia mendengar hadits dari Asy-Syihab An-Nablusi, Qadhi Taqiyuddin bin Sulaiman, Fatimah bin Jauhar dan Abu Bakar bin Abdud Dayim.

Belajar fara'id dari ayahnya, sedangkan fikih ia pelajari dari Majduddin bin Muhammad Al-Harani dan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Di bidang ushul, di samping belajar dari Ibnu Taimiyah juga belajar pada Zainuddin Ibrahim bin Muhammad Asy-Syairazi dan sejumlah ulama lainnya.

Ia menemani Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah secara penuh sekembalinya Syaikh dari Mesir pada tahun 712 H hingga wafatnya pada tahun 728 H. Dari sinilah ia berhasil menengguk ilmu Syaikh yang melimpah serta berbagai pemikirannya yang lurus. Ia sangat mencintai gurunya itu dan selalu membelanya sehingga ia menjadi murid Syaikhul Islam yang paling terkenal di antara murid-murid yang lain.

Al-Hafizh Adz-Dzahabi berkata, "Ia menaruh perhatian pada hadits, matan, dan sebagian rijalnya. Ia menjalani kesibukan di bidang fikih dan menyampaikan keterangannya dengan baik. Selain itu ia juga berkecimpung di bidang nahwu serta penyebarluasan ilmu pengetahuan."

Sedangkan Al-Hafizh Ibnu Katsir berkomentar, "Ia sangat pandai dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan yang beragam, terutama ilmu tafsir, hadits dan ushul. Ketika Ibnu Taimiyah pulang dari Mesir pada 712 H ia pun menemaninya sampai wafat. Ia berhasil mempelajari ilmu yang banyak sekali darinya, di samping kesibukannya terdahulu, sehingga ia menjadi sangat menonjol dengan keahliannya di banyak bidang ilmu pengetahuan. Kehidupannya banyak diisi dengan kegiatan menuntut ilmu serta ibadah siang dan malam. Ia mempunyai ketrampilan membaca yang bagus dan moral yang tinggi. Ia mencurahkan banyak kasih sayang kepada orang lain, tidak mengiri kepada siapa pun, tidak menyakitinya dan tidak mendengkinya. Saya tidak mengenal di dunia ini orang yang paling banyak ibadah daripadanya di zamannya."

Sama seperti nasib guru dan syaikhnya Ibnu Taimiyah, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah pun pernah sama-sama ditahan secara terpisah dari gurunya itu di benteng Damaskus, dan baru keluar setelah Syaikh Islam Ibnu Taimiyah wafat.

Di antara buah karyanya yang populer yaitu:

1- *Madariju As-Salikin: Baina Manazili Iyyaka Na'budu wa Iyyaka Nasta'in*
2- *I'lamu Al-Muwaqqi'in an Rabbi Al-Alamin*
3- *Ash-Shawa'iqu Al-Mursalah fi Ar-Radd ala Al-Jahmiyah wa Al-Mu'aththilah.*
4- *Tuhfah Al-Maudud bi Ahkami Al-Maulud.*
5- *Raudhah Al-Muhibbin wa Nuzhah Al-Musytaqin.*
6- *Ath-Thuruq Al-Hukmiyah fi As-Siyasah Asy-Syar'iyah.*
7- *Ighatsah Al-Lahfan min Masha'idi Asy-Syaithan.*
8- *Ijtima' Al-Juyusy Al-Islamiyah ala Ghazwi Al-Mu'aththilah wa Al-Jahmiyah.*
9- *Syifa'u Al-Alil fi Masa'ili Al-Qadha' wal Al-Qadar wa Al-Hikmah wa At-Ta'lil.*
10- *Hadi Al-Arwah ila Biladi Al-Afrah*
11- *Kitab Ar-Ruh.*
12- *Uddah Ash-Shabirin wa Dzakhirah Asy-Syakirin.*
13- *Al-Wabil Ash-Shayyib min Al-Kalimi Ath-Thayyib.*
14- *Bada'i' Al-Fawaid.*
15- *Jala' Al-Afham fi Ash-Shalah wa As-Salam ala Khairu Al-Anam.*
16- *Raudhah Al-Muhibbin.*
17- *Thariq Al-Hijratain wa Bab As-Sa'adatain.*
18- *Zaad Al-Ma'ad fi Hadyi Khair Al-Ibad. Yaitu buku yang sedang kita hadapi ini.*
19- Dll.

Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, semoga Allah merahmatinya, wafat pada malam Kamis tanggal 23 Rajab tahun 751 H. Keesokan paginya jenazahnya dishalatkan di masjid Agung Damaskus, kemudian di masjid Al-Jarrah dekat perkuburan tempat ia dimakamkan di pintu kecil. Semoga Allah merahmati Ibnu Al-Qayyim dan menjadikan orang-orang dapat mengambil manfaat dari ilmunya.

Buku dan Metodologi *Tahqiq* (Penelitian)

Buku ini telah dicetak berulang-ulang. Dalam mengadakan penelitian terhadapnya kami menempuh langkah-langkah berikut:

1- Kami melakukan *muraja'ah* untuk buku ini pada transkrip yang telah dicetak.

2- Kami men*takhrij* seluruh hadits nabawi yang terdapat padanya secara detil, dan begitu pula dengan seluruh atsar.

3- Kami memeriksa ayat-ayat Al-Qur'an yang ada sesuai dengan standar mushaf yang mulia.

4- Kami menulis pendahuluan singkat padanya serta memuat biografi pengarang secara ringkas pula.

Kepada Allah, saya memohon agar menjadikan pekerjaan ini tulus karena-Nya, menjadikannya bagian dari berbagai amal saleh kami dan berguna bagi umat Islam. Akhir dari doa kami adalah segala puji bagi Allah Tuhan alam semesta.

Peneliti



...gan Nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang
...Allah sebagai Pelindung dan Dia Sebaik-baik Tempat Berlindung

MUKADDIMAH PENULIS

Segala puji bagi Allah Tuhan alam semesta. Kesudahan yang baik itu adalah untuk orang-orang yang bertawa. Tiada permusuhan kecuali terhadap orang-orang yang zhalim. Tiada tuhan selain Allah, Tuhan orang-orang dahulu dan orang-orang kemudian. Tuhan yang mengurusi seluruh tingkatan langit dan lapisan bumi. Tuhan yang berkuasa pada hari pembalasan. Yang tiada kemenangan kecuali dalam perbuatan taat kepada-Nya. Tiada kemuliaan kecuali dalam sikap tunduk kepada keagungan-Nya. Tiada kekayaan kecuali pada kondisi sangat butuh kepada rahmat-Nya. Tiada petunjuk kecuali melalui cahaya-Nya. Tiada kehidupan kecuali pada keridhaan-Nya. Tiada kenikmatan kecuali pada posisi yang dekat dengan-Nya. Dan, tiada kebaikan bagi hati dan tiada kemenangan kecuali dalam sikap ikhlas karena-Nya dan pengesaan cinta kepada-Nya. Yang jika ditaati Dia akan berterima kasih. Jika didurhakai Dia akan menerima taubat dan mengampuni. Jika diminta Dia akan memenuhi. Dan jika dikerjakan amal shaleh kepada-Nya, Dia akan memberi pahala.

Segala puji bagi Allah yang disaksikan *Rububiyah*-Nya oleh seluruh makhluk-Nya dan telah diakui *Uluhiyah*-Nya oleh semua ciptaan-Nya. Telah disaksikan bahwa Dia-lah Allah yang tiada tuhan selain Dia, melalui berbagai keajaiban ciptaan dan keindahan tanda-tanda yang telah Dia titipkan kepadanya. Mahasuci Allah, dan segala puji untuk-Nya sebanyak bilangan makhluk-Nya, keridhaan diri-Nya, timbangan arasy-Nya dan hitungan kalimat-Nya.

Tiada tuhan selain Allah dengan keesaan-Nya, tiada sekutu bagi-Nya pada *Uluhiyah*–Nya sebagaimana tiada sekutu bagi-Nya pada *Rububiyah*-Nya. Tiada yang serupa dengan-Nya pada dzat-Nya, berbagai perbuatan-Nya dan seluruh sifat-Nya. Allah Mahabesar sebesar-besarnya, segala puji bagi Allah sebanyak-banyaknya, dan Mahasuci Allah di kala pagi dan sore hari. Mahasuci Tuhan yang telah bertasbih memuji-Nya seluruh langit dan segala isinya, bintang-bintang dan seluruh orbitnya, bumi dan seluruh penghuninya, lautan dan ikan-ikannya, bintang gemintang, gunung-gunung, pepohonan, hewan-hewan melata,

tanah-tanah tinggi, pasir-pasir, setiap yang basah dan yang kering, yang hidup dan yang mati.

Allah ﷻ berfirman, "*Langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Dan tak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memuji-Nya, tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbihnya. Sesungguhnya Dia Maha Penyantun lagi Maha Pengampun.*" (Al-Isra': 44)

Aku bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah yang Maha Esa, tiada sekutu bagi-Nya. Sebuah kalimat yang dengannya berdiri bumi dan langit, dan yang diciptakan karenanya seluruh makhluk. Karenanya, Allah ﷻ mengutus para rasul, menurunkan kitab-kitab-Nya, dan menetapkan syariat-syariat-Nya.

Karenanya, dipersiapkan timbangan-timbangan, disediakan buku-buku catatan, dan berdirinya surga dan neraka. Karenanya, manusia terbagi menjadi golongan orang-orang yang beriman dan golongan orang-orang kafir, kelompok orang-orang berbakti dan kelompok orang-orang durhaka. Kalimat itu adalah sumber ciptaan dan perintah, pahala dan hukuman. Kalimat ini adalah kebenaran, yang karenanya diciptakan makhluk. Tentangnya dan tentang hak-haknya diajukan pertanyaan dan perhitungan. Padanya terjadi pahala dan hukuman. Karenanya dipasangkan kiblat, dilandasi keyakinan dan dihunuskan pedang-pedang jihad. Kalimat ini merupakan hak Allah atas semua hamba. Maka inilah kalimat Islam, kunci pusat kedamaian, dan tentangnya orang-orang terdahulu maupun kemudian dimintai pertanggung-jawaban.

Kelak, tidak akan bergerak sepasang kaki seorang hamba sebelum ia ditanya tentang dua hal; Apa yang dahulu kamu sembah? Dan, bagaimana kamu memenuhi seruan orang-orang yang diutus?

Jawaban untuk pertanyaan pertama adalah dengan memenuhi tuntutan pernyataan "Tiada tuhan selain Allah" secara pengetahuan, pengakuan, dan perbuatan.

Sedang jawaban untuk pertanyaan kedua ialah dengan memenuhi tuntutan pernyataan "Muhammad itu adalah utusan Allah" secara pengetahuan, pengakuan, kepatuhan, dan ketaatan.

Aku bersaksi bahwa Muhammad itu hamba dan utusan Allah, kepercayaan-Nya untuk menerima wahyu-Nya, pilihan-Nya di antara seluruh makhluk-Nya, duta-Nya untuk hamba-hambaNya, yang diutus dengan membawa agama yang benar dan *manhaj* yang lurus. Dia diutus Allah sebagai rahmat bagi seluruh

alam, sebagai imam bagi orang-orang yang bertakwa dan sebagai hujjah di hadapan semua makhluk.

Dia diutus pada saat dunia sedang mengalami kekosongan dari para rasul. Dengannya Allah memberi petunjuk kepada jalur yang paling lurus dan jalan yang paling terang. Allah telah mewajibkan kepada semua hamba untuk taat kepadanya, memuliakannya, menghormatinya, mencintainya dan memenuhi hak-haknya. Ditutup semua jalan menuju ke surga sehingga tidak dibukakan untuk siapa pun kecuali melalui jalannya. Allah telah melapangkan untuknya dadanya, telah meninggikan untuknya sebutan namanya, menghilangkan darinya seluruh bebannya, dan menetapkan kehinaan serta kekerdilan bagi orang yang menentang perintah-Nya.

Dalam "*Musnad*" terdapat sebuah hadits dari Abu Munib Al-Jurasyi dari Abdullah bin Umar ﷺ, ia bercerita, "Rasulullah ﷺ bersabda, "*Aku diutus dengan pedang menjelang tibanya Hari Kiamat sampai Allah semata yang disembah. Tiada sekutu bagi-Nya. Dijadikan rezekiku berada di bawah bayang tombakku dan dijadikan kehinaan serta kekerdilan bagi orang yang menentang perintahku. Barangsiapa yang meniru suatu kaum berarti ia bagian dari mereka.*" (HR. Ahmad dan Abu Dawud)

Jika kehinaan dicapkan kepada orang yang menentang, maka kemuliaan disandangkan kepada orang-orang yang mematuhi dan mengikutinya.

Allah ﷻ berfirman,

وَلَا تَهِنُوا۟ وَلَا تَحْزَنُوا۟ وَأَنتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿١٣٩﴾ [آل عمران: ١٣٩]

"Janganlah kamu bersikap lemah dan jangan (pula) kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi (derajatnya), jika kamu orang-orang yang beriman." **(Ali Imran: 139)**

Allah berfirman, "*Padahal kekuatan itu hanyalah bagi Allah, bagi Rasul-Nya, dan bagi orang-orang yang beriman.*" (Al-Munafiqun: 8)

Allah berfirman lagi, "*Janganlah kamu lemah dan minta damai padahal kamulah yang di atas dan Allah (pun) beserta kamu.*" (Muhammad: 35)

Allah berfirman pula, "*Hai Nabi cukuplah Allah (menjadi Pelindung) bagimu dan bagi orang-orang beriman yang mengikutimu.*" (Al-Anfaal: 64) Artinya, Allah sendiri saja sebagai Pelindungmu dan Pelindung para pengikutmu, maka engkau tak butuh seorang pun bersama-Nya.

Di sini ada dua asumsi penafsiran:

Pertama; "*Waw*" adalah penghubung kata "*man*" dengan "kaf" yang *majrur*. Dan, boleh saja menghubungkan suatu kata kepada *dhamir* yang *majrur* tanpa perlu menyebutkan kembali *jar,* menurut madzhab pilihan. Pola semacam ini cukup banyak contohnya, sehingga pendapat yang setengah menolak sangat lemah.

Kedua; "*Waw*" memiliki arti "*ma'a*" sedangkan "*man*" status *i'rab*nya adalan *nashab* lantaran *athaf* kepada posisi. Maka ungkapan "Cukuplah Allah bagimu" mempunyai arti "sebagai yang pelindungimu." Maksudnya: Allah-lah yang melindungimu dan melindungi orang yang mengikutimu.

Selain dua asumsi penafsiran tadi, pada ayat ini terdapat pula dua asumsi lain yaitu penafsiran ketiga dan keempat.

Adapun asumsi ketiga yaitu bahwa "*man*" berada pada posisi *rafa'* karena merupakan permulaan kalimat sehingga artinya menjadi: "Dan, orang-orang yang mengikutimu maka cukuplah Allah sebagai pelindung mereka."

Sedangkan asumsi keempat –dan ini adalah salah apabila ditinjau dari aspek makna- yaitu kata "*man*" berada di posisi *rafa'* karena di-*athaf*-kan pada nama Allah. Dan maknanya menjadi: "Cukuplah Allah dan para pengikutmu sebagai pelindungmu."

Penafsiran seperti ini walau dianut oleh sebagian orang, namun jelas salah dan tidak boleh menafsirkan dengannya, karena "*hasb*" dan "*kifayah*" itu hanya untuk Allah semata sama seperti tawakal, takwa dan ibadah. Allah ﷻ berfirman,

وَإِن يُرِيدُوٓاْ أَن يَخۡدَعُوكَ فَإِنَّ حَسۡبَكَ ٱللَّهُۚ هُوَ ٱلَّذِيٓ أَيَّدَكَ بِنَصۡرِهِۦ وَبِٱلۡمُؤۡمِنِينَ ﴿٦٢﴾ [الأنفال: ٦٢]

"Dan jika mereka bermaksud hendak menipumu, maka sesungguhnya cukuplah Allah (menjadi pelindungmu). Dialah yang memperkuatmu dengan pertolongan-Nya dan dengan orang-orang beriman." **(Al-Anfal: 62)**

Allah memisahkan antara mencukupkan diri-Nya dalam memberikan perlindungan, dengan tindakan memperkuat. Yang pertama Dia tetapkan untuk diri-Nya saja; sedangkan yang kedua Dia lakukan melalui pertolongan-Nya dan dengan hamba-hambaNya.

Allah ﷻ memberikan sanjungan kepada penganut tauhid dan tawakal dari hamba-hambaNya yang menyatakan cukuplah Dia saja sebagai Pelindung Tunggal. Firman-Nya,

ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُوا۟ لَكُمْ فَٱخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَٰنًا وَقَالُوا۟ حَسْبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ ﴿١٧٣﴾ [آل عمران: ١٧٣]

"(Yaitu) orang-orang (yang mentaati Allah dan Rasul) yang kepada mereka ada orang-orang yang mengatakan, 'Sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, karena itu takutlah kepada mereka,' maka perkataan itu menambah keimanan mereka dan mereka menjawab, 'Cukuplah Allah menjadi Penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik Pelindung." **(Ali Imran: 173)**

Mereka tidak mengatakan cukuplah Allah dan Rasul-Nya yang menjadi pelindung. Nah, jika begini ucapan mereka dan turun pujian Tuhan kepada mereka karenanya, bagaimana Dia mengatakan kepada Rasul-Nya, "Cukuplah Allah dan para pengikutmu sebagai pelindungmu." Begitu pula jika para pengikutnya telah menyatakan Tuhan saja sebagai pelindung tunggal dan mereka tidak menyertakan Rasul-Nya bersama-Nya padanya, bagaimana Dia menyertakan mereka bersamanya dalam mencukupkan perlindungan kepada Rasul-Nya?! Jelas, penafsiran ini sangat mustahil dan sangat tidak masuk akal.

Serupa dengan ini adalah firman Allah ﷻ, *"Jikalau mereka sungguh-sungguh dengan apa yang diberikan Allah dan Rasul-Nya kepada mereka dan berkata, 'Cukuplah bagi kami, Allah akan memberikan kepada kami sebagian dari karunia-Nya dan demikian (pula) Rasul-Nya, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berharap kepada Allah,' (tentulah yang demikian itu lebih baik bagi mereka)."* (At-Taubah: 59)

Renungkan bagaimana pemberian ditetapkan dari Allah dan Rasul-Nya, sebagaimana firman Allah pada ayat yang lain, *"Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia."* (Al-Hasyar: 7); sedangkan kecukupan dalam memberikan perlindungan ditetapkan hanya untuk-Nya semata, sehingga Dia tidak mengatakan, "Dan mereka mengatakan, 'Cukuplah bagi kami, Allah dan Rasul-Nya menjadi pelindung,' tetapi Dia menjadikannya murni sebagai wewenang-Nya saja. Sebagaimana Dia berfirman, *"Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berharap kepada Allah."* Tidak mengatakan; dan kepada Rasul-Nya. Tetapi tumpuan harapan ditujukan kepada-Nya semata,

sebagaimana firman-Nya, "*Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.*" (Al-Syarah: 7-8)

Harapan, tawakal, *inabah* dan *hasb* hanya ditujukan kepada Allah semata sebagaimana halnya ibadah, takwa, dan sujud hanya kepada Allah saja. Demikian pula nadzar dan sumpah, tidak boleh dilakukan kecuali dengan nama Allah ﷻ.

Sama pula dengan ini yaitu firman Allah ﷻ,

أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُۥ ﴿٣٦﴾ [الزمر: ٣٦]

"Bukankah Allah cukup untuk melindungi hamba-hambaNya." **(Az-Zumar: 36)**

Hasb yaitu Dia sebagai pelindung, maka Allah ﷻ mengabarkan bahwa Dia saja sebagai Pelindung hamba-Nya. Nah, bagaimana Dia menjadikan para pengikut Rasul bersama Allah dalam *kifayah* ini?! Dalil-dalil yang membuktikan tidak benarnya penafsiran salah seperti ini banyak sekali untuk disebutkan satu persatu di sini.

Maksud dari penjelasan di atas adalah: cukuplah dengan mengikuti Rasul sebagai jalan untuk mendapatkan kemuliaan, perlindungan dan pertolongan, sebagaimana cukuplah dengan mengikutinya sebagai jembatan untuk meraih hidayah, kemenangan dan keselamatan. Sebab, Allah telah mengaitkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat pada tindakan mengikutinya. Sebaliknya, Dia menjadikan kesengsaraan dunia dan akhirat pada sikap menentangnya. Bagi para pengikutnya tersedia petunjuk, rasa aman, kemenangan, kemuliaan, perlindungan, pertolongan, dukungan, serta kehidupan yang baik di dunia dan akhirat. Sedangkan untuk para penentangnya adalah kehinaan, kekerdilan, ketakutan, kesesatan, ketelantaran dan kesengsaraan di dunia dan akhirat.

Rasul ﷺ telah bersumpah bahwa, "*Tidak beriman salah seorang kamu sampai aku menjadi orang paling dicintainya daripada anaknya, orangtuanya dan semua orang.*" (HR. Ahmad, Ad-Darami dan Al-Bukhari)

Allah ﷻ pun telah bersumpah bahwa tidak dinyatakan beriman orang yang tidak menjadikannya sebagai hakim pada setiap perkara yang diperselisihkan antara dia dengan yang lain. Kemudian apabila dia menjadi hakim maka diharuskan pula menerima keputusan hukumnya dan tidak merasa keberatan dalam hatinya terhadap putusan yang dia berikan, kemudian menyerahkan urusan kepadanya sepenuhnya dan mematuhinya dengan setulusnya.

Allah ﷻ berfirman,

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥٓ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ﴿٣٦﴾ [الأحزاب: ٣٦]

"Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang beriman dan tidak (pula) bagi perempuan yang beriman apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka." **(Al-Ahzab: 36)**

Dalam ayat ini, Allah ﷻ telah menghentikan hak pilih, setelah keluar perintah-Nya dan perintah Rasul-Nya. Maka, tidak ada lagi hak bagi orang beriman untuk memilih sesuai kehendak nafsunya, setelah keluar perintah ﷺ. Bahkan apabila beliau memerintah, maka perintahnya adalah suatu keharusan yang tidak ada tawar menawar. Pilihan kepada yang lain hanya diperkenankan apabila memang tidak diketahui perintahnya, sedangkan orang lain tersebut haruslah orang yang memiliki pengetahuan tentang beliau dan sunnah beliau.

Maka, dengan berbagai syarat ini pendapat orang lain menjadi boleh saja diikuti, dan bukan suatu keharusan. Karena memang tidak ada kewajiban bagi seseorang mengikuti pendapat siapa pun selain perkataan Rasulullah. Mengikuti pendapat orang lain maksimal hanya boleh, dan seandainya ditinggalkan, maka tidaklah dianggap durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya.

Di mana posisi orang ini di hadapan orang yang wajib bagi semua orang yang mukalaf untuk mengikutinya, haram bagi mereka untuk menentangnya dan wajib bagi mereka meninggalkan perkataan orang lain apabila ada perkataannya (Rasulullah)?

Tiada keputusan hukum bagi siapa pun bersamanya, tiada pendapat bagi siapa pun bersamanya sebagaimana tidak ada hak menetapkan syariat bagi siapa pun bersamanya. Setiap orang selain beliau hanya wajib diikuti pendapatnya apabila memerintah dengan perintah yang telah dikeluarkannya dan melarang apa yang telah dilarangnya. Dia adalah murni penyampai dan pemberi kabar bukan narasumber dan pendiri.

Barangsiapa yang menciptakan beberapa pendapat dan membuat sejumlah kaidah berdasarkan pemahaman dan penafsirannya, tentu tidak wajib bagi umat untuk mengikutinya dan tidak ada keharusan untuk menjadikan sebagai putusan sebelum dihadapkan kepada syariat yang dibawa Rasulullah.

Jika cocok dan sejalan dengannya serta diakui keabsahannya, maka ketika itu baru bisa diterima. Namun jika bertentangan, maka harus ditolak dan dibuang. Tetapi jika tidak ada kejelasan antara dua perkara tersebut, maka prosesnya harus dihentikan. Namun, paling bagus statusnya adalah hanya "boleh" menetapkan hukum dan fatwa dengannya, di samping boleh pula meninggalkannya. Adapun diwajibkan dan diharuskan, tentu tidak.

Seterusnya, hanya Allah ﷻ semata yang memiliki hak mencipta dan menentukan pilihan dari seluruh makhluk. Allah ﷻ berfirman, "*Dan Tuhanmu menciptakan apa yang Dia kehendaki dan memilihnya.*" (Al-Qashash: 68) Namun, yang dimaksud pilihan di sini bukan *iradah* (kehendak) seperti yang dibicarakan para ahli kalam bahwa dia pelaku yang memilih –dan Dia ﷻ- demikian pula. Bukan pengertian ini yang dikehendaki. Pilihan seperti ini masuk dalam firman Allah ﷻ, "*...Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki...*" Sebab, Dia tidak menciptakan kecuali dengan pilihan-Nya. Dan masuk pula pada firman-Nya, "*...Apa yang Dia kehendaki...*"

Kehendak itu adalah pilihan. Akan tetapi yang dimaksud dengan pilihan di sini adalah pemilihan dan penyeleksian, yaitu suatu pilihan setelah penciptaan, sedangkan pilihan umum adalah pilihan sebelum penciptaan. Yang ini lebih umum dan lebih dahulu; sedangkan yang tadi lebih khusus dan berlangsung kemudian. Ini pilihan dari penciptaan, sedang yang pertama pilihan untuk penciptaan.

Selanjutnya yang paling shahih di antara dua pendapat adalah berhenti secara sempurna pada firman-Nya, "*...dan memilihnya.*" Sedangkan potongan ayat seterusnya yaitu, "*Sekali-kali tidak ada pilihan bagi mereka,*" merupakan penafian. Yang artinya, pilihan ini tidak diserahkan kepada mereka, tetapi kepada Pencipta semata. Sebagaimana Dia merupakan pelaku tunggal dalam mencipta, maka Dia pula pelaku tunggal dalam memilih. Tidak ada kekuasaan bagi seorang pun untuk mencipta dan tidak pula untuk memilih selain Dia, karena Dia ﷻ lebih tahu tentang posisi-posisi pilihan-Nya, tempat-tempat keridhaan-Nya, dan sesuatu yang pantas dipilih di antara yang tidak pantas. Sedangkan selain Dia, tidak bersekutu dengan-Nya pada hal tersebut dengan jalan apa pun.

Sebagian orang yang tak punya kompetensi dalam penelitian dan pencapaian berpendapat, bahwa "*maa*" pada firman Allah ﷻ, "*maa kaana lahumul khiyaratu*" adalah *maa maushul* yang menjadi *maf'ul* dari kalimat "*wa yakhtaar*" sehingga artinya: "Dan memilih orang-orang yang ada pilihan bagi mereka." Pendapat ini jelas tidak benar dari beberapa aspek:

Pertama; Kalau begitu *shilah maushul* tidak memiliki *a'id*. Sebab, kata "*al-khiarah*" berstatus *marfu'* sebagai *ism* "*kaana*" yang *khabar*nya adalah "*lahum*." Sehingga maknanya berbunyi: "Dan memilih perkara yang adalah pilihan bagi mereka." Padahal struktur seperti ini mustahil dalam perkataan.

Jika dikatakan, bisa saja dibenarkan dengan menganggap *a'id*nya dibuang, dan perkiraan maknanya ialah: "Dan memilih perkara yang bagi mereka ada pilihan padanya." Dengan katan lain: "Dan memilih perkara yang bagi mereka ada pilihan dalam memilihnya."

Pendapat dapat dijawab, bahwa strutur kalimat seperti ini tidak benar dari segi lain. Dikatakan, posisi ini bukan temasuk tempat yang diperbolehkan membuang *a'id* padanya. Karena *a'id* itu boleh dibuang dalam status *majrur* apabila di*jar*kan oleh huruf *jar maushul* sepertinya yang disertai dengan kesatuan makna. Contohnya ialah firman Allah ﷻ, "*Ya'kulu mimmaa ta'kuluun minhu wa yasyrabu mimmaa tasyrabuun.*" (Al-Mukminun: 33) dan seumpamanya. Dan tidak boleh dikatakan, "*Ja'ani alladzii marartu, ra'aitu alladzii raghibtu,*" dan sebagainya.

Kedua; Seandainya yang dikehendaki pengertian ini tentulah "*al-khiyarah*" di*nashab*kan, dan *fi'il shilah* diisi dengan *dhamir* yang kembali kepada *maushul*, seperti seandainya dikatakan: "Dan memilih apa yang ada bagi mereka pilihan." Artinya, yang merupakan pilihan itu sendiri bagi mereka. Susunan kalimat seperti ini sama sekali tidak pernah dibaca oleh seorang pun, sekalipun arah pembicaraan sesuai dengan asumsi ini.

Ketiga; Bahwa Allah ﷻ menceritakan tentang gagasan orang-orang kafir dalam pilihan serta kehendak mereka, agar bagi mereka ada pilihan. Kemudian, Allah menafikan hal ini dari mereka dan menjelaskan kewenangan-Nya semata dalam pilihan. Sebagaimana firman Allah ﷻ,

وَقَالُوا۟ لَوْلَا نُزِّلَ هَٰذَا ٱلْقُرْءَانُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ ٱلْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ ﴿٣١﴾ أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۚ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِى ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۚ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَٰتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٣٢﴾ [الزخرف: ٣١-٣٢]

"Dan mereka berkata, 'Mengapa Al-Qur'an ini tidak diturunkan kepada seorang besar dari salah satu dua negeri (Makkah dan Thaif)

ini?' Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhammu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan." **(Az-Zukhruf: 31-32)**

Allah ﷻ menolak pilihan mereka dan menegaskan bahwa pilihan ini bukan diserahkan kepada mereka, tetapi kepada Dia yang telah membagikan sumber-sumber penghidupan mereka yang mencakup rezeki dan ajal mereka. Begitu pula Dia yang telah membagikan anugrah-Nya di antara kalangan yang mendapatkan anugrah sesuai dengan pengetahuan-Nya akan posisi-posisi pilihan dan orang yang patut menerimanya di antara yang tidak patut. Dan Dialah yang mengangkat derajat sebagian mereka di atas sebagian yang lain, membagikan sumber-sumber penghidupan serta tingkat-tingkat keunggulan mereka. Jadi, hanya Dia semata yang membagikan itu, bukan yang lain. Demikian pula dalam ayat ini dijelaskan hak tunggal-Nya dalam mencipta dan memilih, dan bahwa Dia ﷻ Mahatahu posisi-posisi pilihan-Nya, sebagaimana firman-Nya,

وَإِذَا جَآءَتْهُمْ ءَايَةٌ قَالُوا۟ لَن نُّؤْمِنَ حَتَّىٰ نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَآ أُوتِىَ رُسُلُ ٱللَّهِ ۘ ٱللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُۥ ۗ ﴿١٢٤﴾ [الأنعام: ١٢٤]

"Apabila datang suatu ayat kepada mereka, mereka berkata, 'Kami tidak akan beriman sehingga diberikan kepada kami yang serupa dengan apa yang telah diberikan kepada utusan-utusan Allah.' Allah lebih mengetahui di mana Dia menempatkan tugas kerasulan-Nya." **(Al-An'am: 124)**

Artinya: Allah Mahatahu akan posisi yang patut untuk menempatkan pilihan, kehormatan, dan penentuan risalah serta kenabian, bukan yang lain.

Keempat; Bahwa Allah ﷻ telah membebaskan diri-Nya dari hal-hal yang mereka persekutukan berupa usulan dan pilihan mereka. Dia berfirman, "*Maha-suci Allah dan Mahatinggi dari apa yang mereka persekutukan (dengan Dia).*" (Al-Qashash: 68) Perbuatan syirik mereka tidak mengharuskan untuk menetap-kan pencipta lain selain Dia, hingga Dia membersihkan diri-Nya darinya. Silahkan renungkanlah! karena disampaikan dalam bahasa yang sangat halus.

Kelima; Pernyataan ini sama dengan firman Allah ﷻ,

إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَن يَخْلُقُوا۟ ذُبَابًا وَلَوِ ٱجْتَمَعُوا۟ لَهُۥ ۖ وَإِن يَسْلُبْهُمُ ٱلذُّبَابُ شَيْـًٔا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ۚ ضَعُفَ ٱلطَّالِبُ وَٱلْمَطْلُوبُ ﴿٧٣﴾ مَا قَدَرُوا۟ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِۦٓ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَقَوِىٌّ عَزِيزٌ ﴿٧٤﴾ [الحج: ٧٣-٧٤]

"Sesungguhnya segala yang kamu seru selain Allah sekali-kali tidak dapat menciptakan seekor lalat pun, walaupun mereka bersatu untuk menciptakannya. Dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, tiadalah mereka dapat merebutnya kembali dari lalat itu. Amat lemahlah yang menyembah dan amat lemah (pulalah) yang disembah. Mereka tidak mengenal Allah dengan sebenar-benarnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Mahakuat lagi Makaperkasa."

Kemudian Allah ﷻ berfirman, "*Allah memilihi utusan-utusan(Nya) dari malaikat dan dari manusia; sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Allah mengetahui apa yang di hadapan mereka dan apa yang di belakang mereka. Dan hanya kepada Allah dikembalikan segala urusan.*" (Al-Hajj: 73-76)

Ini sama pula dengan firman-Nya, "*Dan Tuhanmu mengetahui apa yang disembunyikan (dalam) dada mereka dan apa yang mereka nyatakan.*" (Al-Qashash: 69) Juga sama dengan firman-Nya pada ayat, "*Allah lebih mengetahui di mana Dia menempatkan tugas kerasulan.*" (Al-An'am: 124)

Melalui semua pernyataan di atas, Allah ﷻ mengabarkan tentang ilmu-Nya yang mencakup penentuan objek pilihan-Nya untuk kekhususan yang akan diberikan-Nya, berdasarkan ilmu-Nya bahwa objek itu memang pantas dan tidak yang lain. Renungkanlah konteks ayat ini, maka engkau menemukannya mengandung pengertian ini secara lebih jelas lagi!

Keenam; Ayat ini disampaikan mengiringi firman-Nya,

وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَآ أَجَبْتُمُ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿٦٥﴾ فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْأَنۢبَآءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَآءَلُونَ ﴿٦٦﴾ فَأَمَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَٰلِحًا فَعَسَىٰٓ أَن يَكُونَ مِنَ ٱلْمُفْلِحِينَ ﴿٦٧﴾ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ وَيَخْتَارُ ۗ ﴿٦٨﴾ [القصص: ٦٥-٦٨]

"Dan (ingatlah) hari (di waktu) Allah menyeru mereka, seraya berkata, 'Apakah jawabanmu kepada para rasul?' Maka gelaplah bagi mereka segala macam alasan pada hari itu, karena itu mereka tidak saling tanya menanya. Adapun orang yang bertaubat dan beramal shaleh, semoga dia termasuk orang-orang yang beruntung. Dan Tuhanmu menciptakan apa yang Dia kehendaki dan memilihnya." **(Al-Qashash: 65-68)**

Maka, sebagaimana Dia ﷻ sendiri yang telah menciptakan mereka, maka Dia pula yang memilih orang yang bertaubat, beriman, dan beramal saleh di antara mereka. Mereka adalah hasil seleksi-Nya di antara hamba-hambaNya dan pilihan-Nya di antara ciptaan-Nya. Pilihan ini tentu saja mengacu pada kebijaksanaan-Nya serta pengetahuan-Nya tentang siapa yang layak untuk itu, bukan karena terpengaruh oleh pilihan orang-orang musyrik itu serta usulan mereka. Maka, Mahasucilah Allah dari apa yang mereka persekutukan!❑



HAL YANG MENUNJUKKAN RUBUBIYAH ALLAH

Jika engkau mengamati berbagai kondisi makhluk ciptaan Allah ini, tentu engkau akan menemukan bahwa pilihan dan penentuannya merupakan bukti *Rububiyah* Allah ﷻ, kemaha-EsaanNya, kesempurnaan hikmah-Nya, serta ilmu dan kekuasaan-Nya. Bahwa Dialah Allah yang tiada tuhan selain Dia, tidak ada sekutu bagi-Nya yang bisa menciptakan seperti ciptaan-Nya, bisa memilih seperti pilihan-Nya dan bisa mengatur seperti pengaturan-Nya. Pemilihan, pengaturan dan penentuan yang bisa disaksikan jejaknya di alam ini termasuk di antara tanda-tanda paling besar tentang *Rububiyah*-Nya, bukti-bukti paling besar tentang kemaha-Esaan-Nya, kesempurnaan sifat-sifatNya, dan kebenaran para rasul-Nya. Kita menyebutkan yang sedikit untuk menarik perhatian tentang segala sesuatu yang ada di balik itu sekaligus sebagai indikasi atas sesuatu yang lain.

Allah menciptakan langit dengan tujuh tingkatan, lalu memilih yang paling atas di antaranya, menjadikannya sebagai tempat domisili orang-orang yang dekat kepada-Nya di antara para malaikat-Nya, mengkhususkannya lebih dekat kepada kursi dan arasy-Nya, dan menempatkan padanya orang yang Dia kehendaki di antara makhluk-Nya. Semua itu pastilah karena tingkatan tersebut memiliki keistimewaan dan keunggulan di antara seluruh lapisan langit lainnya. Dan walaupun hanya kedekatannya kepada-Nya *Tabaraka wa Ta'ala.*

Kendati sebenarnya materi seluruh langit itu sama, namun pengutamaan dan pengkhususan ini merupakan bukti yang paling terang tentang sempurnanya kekuasaan dan kebijaksanaan-Nya, dan bahwa Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki dan memilihnya.

Di antara hal ini adalah seperti keutamaan yang diberikan-Nya kepada surga Firdaus di antara surga-surga yang lain, dan kekhususan yang ditetapkan-Nya dengan menjadikan arasy sebagai atapnya. Sebagian atsar menyebutkan, "Sesungguhnya Allah ﷻ telah menanamnya sendiri dengan tangan-Nya dan memilihnya sebagai tempat orang-orang pilihan di antara makhluk-Nya."

Di antara hal itu pula, yaitu pilihan-Nya yang jatuh pada beberapa malaikat yang terpilih, seperti; Jibril, Mikail, dan Israfil di antara seluruh malaikat lainnya. Nabi ﷺ bersabda, "*Ya Allah, Tuhan Jibril, Mikail dan Israfil, Pencipta seluruh langit dan bumi, Yang mengetahui segala yang gaib dan nyata, Engkaulah yang menetapkan keputusan di antara hamba-hambaMu pada urusan yang mereka perselisihkan, berilah aku petunjuk ke arah kebenaran yang mereka perselisihkan dengan izin-Mu, sesungguhnya Engkau memberi petunjuk kepada orang yang Engkau kehendaki ke jalan yang lurus.*" (HR. Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Majah)

Allah ﷻ menyebutkan tiga malaikat ini lantaran kesempurnaan fungsi mereka, keistimewaan mereka, dan kedekatan mereka kepada-Nya. Berapa banyak malaikat lain selain mereka yang di langit tidak disebut namanya, kecuali mereka yang tiga ini. Jibril adalah malaikat yang bertugas menyampaikan wahyu yang memiliki kekuatan untuk kehidupan hati dan ruh. Mikail adalah malaikat yang bertugas mengatur hujan yang memiliki kekuatan untuk kehidupan bumi, hewan dan tumbuh-tumbuhan. Sedangkan Israfil adalah malaikat yang bertugas meniup sangkakala, yang apabila ia meniupnya, maka tiupan itu akan menghidupkan semua yang mati atas izin Allah dan mengeluarkan mereka dari kubur.

Demikian pula pilihan-Nya yang jatuh pada nabi-nabiNya di antara seluruh anak keturunan Adam *Alaihimussalam*. Mereka semua berjumlah seratus dua puluh empat ribu orang. Dan pilihan-Nya yang jatuh pada para rasul-Nya di antara mereka yang berjumlah tiga ratus tiga belas orang, sesuai dengan keterangan yang terdapat pada hadits yang diriwayatkan dari Abu Dzar ﷺ oleh Ahmad dan Ibnu Hibban di dalam *Shahih*-nya.

Kemudian pilihan-Nya yang jatuh pada rasul yang *Ulul Azmi* di antara mereka sebanyak lima orang, seperti yang tercantum dalam surat Al-Ahzab dan Asy-Syura pada firman-Nya, "*Dan (ingatlah) ketika Kami mengambil perjanjian dari nabi-nabi dan dari kamu (sendiri) dari Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa putra Maryam.*" (Al-Ahzab: 7) Dan firman-Nya, "*Dia telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa yaitu, 'Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya.*" (Asy-Syura: 13)

Selanjut-Nya, Allah pun telah memilih di antara mereka dua orang *khalil* (kekasih), yaitu Ibrahim dan Muhammad ﷺ.

Dan, di antara hal tersebut yaitu, pilihan-Nya pada anak keturunan Ismail dari seluruh bangsa manusia dan pilihan-Nya pada Bani Kinanah dari semua keturunan Khuzaimah. Kemudian pilihan-Nya pada suku Quraisy di antara keturunan Kinanah. Selanjutnya dari suku Quraisy dipilih-Nya Bani Hasyim dan dari Bani Hasyim dipilih-Nya pemimpin anak keturunan Adam yaitu Muhammad ﷺ.

Begitu pula Dia memilih para sahabatnya di antara semua manusia dan jin dan memilih di antara mereka orang-orang yang lebih dahulu dan lebih awal memeluk Islam. Dia memilih pula di antara orang-orang yang terlibat dalam Perang Badar dan yang ikut dalam *Ba'iat Ridhwan*. Dia pilihkan untuk mereka agama yang paling sempurna, syariat yang paling unggul, dan moral yang paling bersih, serta paling bagus dan paling suci.

Allah ﷻ juga telah memilih Muhammad ﷺ di antara seluruh umat yang lainnya, sebagaimana terdapat keterangannya pada *Musnad Imam Ahmad* dan lainnya, yang berasal dari hadits Bahz bin Hakim bin Muawiyah bin Haidah dari ayahnya, ia bercerita, Rasulullah ﷺ bersabda, "*Kalian melengkapi tujuh puluh umat dimana kamu adalah yang paling baik dan paling mulia di antaranya di hadapan Allah.*" (HR. Ahmad, Ibnu Majah dan At-Tirmidzi)

Ali bin Al-Madini dan Ahmad menjelaskan, bahwa hadits Bahz bin Hakim dari ayahnya, dari kakeknya ini adalah shahih.

Pengaruh dari pilihan ini tampak pada berbagai perbuatan, moral, akidah (tauhid), dan berbagai kedudukan mereka di surga serta posisi-posisi mereka di tempat pemberhentian. Mereka berkedudukan jauh lebih tinggi dari manusia lain, berada di atas dataran tinggi di atas mereka, sambil mengawasi mereka.

Dalam riwayat At-Tirmidzi terdapat hadits Buraidah bin Al-Hushaib Al-Aslami, ia bercerita, Rasulullah ﷺ bersabda, "*Penghuni surga itu ada 120 barisan, 80 baris di antaranya berasal dari umat ini, sedang 40 baris darinya adalah umat-umat yang lain.*" (HR. Ahmad dan At-Tirmidzi) Tirmidzi menyatakan, hadits ini hasan.

Sedangkan riwayat yang terdapat dalam kitab *Ash-Shahih* yaitu berasal dari hadits Abu Said Al-Khudri dari Nabi ﷺ dalam hadits tentang para penghuni api nereka, beliau bersabda, "*Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, aku sangat berharap kalian mengisi separo penghuni surga.*" (HR. Ahmad, Al-Bukhari dan Muslim) Hadits ini menerangkan tidak lebih dari itu.

Mungkin ini bisa dikatakan, keterangan inilah yang paling valid. Namun, bisa pula dikatakan, bahwa Nabi ﷺ sangat berkeinginan agar umatnya mengisi separo lowongan penghuni surga, maka ia memberitahu Tuhannya. Lantas Tuhan mengatakan, "Sesungguhnya mereka delapan puluh baris dari seratus dua puluh baris." Maka, dengan begitu tidak ada pertentangan antara kedua hadits tersebut. *Wallahu a'lam.*

Di antara pengutamaan Allah ﷻ untuk umatnya dan pilihan-Nya pada mereka bahwa Dia telah memberi mereka ilmu serta sikap santun yang tidak pernah Dia berikan kepada umat yang lain. Dalam *Musnad Al-Bazzar* dan lainnya terdapat sebuah hadits dari Abu Darda', ia bercerita, saya mendengar Abu Al-Qasim ﷺ bersabda, "*Sesungguhnya Allah ﷻ berfirman kepada Isa putra Maryam, 'Sesungguhnya Aku akan membangkitkan sesudahmu suatu umat jika mereka ditimpa sesuatu yang mereka suka, mereka bertahmid dan bersyukur. Dan jika mereka ditimpa apa yang tidak mereka suka mereka berharap pahala dan bersabar. Tiada kesantunan dan tiada ilmu.' Isa berkata, 'Ya Tuhan, bagaimana ini, tiada kesantunan dan tiada ilmu!' Tuhan berfirman, 'Aku beri mereka dari kebijakan-Ku dan ilmu-Ku.*" (Dimuat oleh Al-Haitsami dalam *Majma' Az-Zawaid:* 10/67)

Keistimewaan Tanah Haram

Di antara hal ini yaitu pilihan-Nya ﷻ yang jatuh pada beberapa tempat dan negeri yang terbaik dan paling mulia, yaitu tanah-tanah suci. Allah ﷻ telah memilihkan tanah suci itu untuk Nabi ﷺ, menjadikannya sebagai tempat pelaksanaan ritual ibadah mereka, dan mewajibkan mereka untuk datang kepadanya yang dekat maupun yang jauh dari segenap penjuru alam. Mereka tidak memasukinya kecuali dengan sikap tawadhu', khusyu' dan rendah hati, seraya membuka tutup kepala mereka dan melepaskan diri dari pakaian duniawi.

Dia menjadikannya sebagai tanah suci yang aman, tidak ditumpahkan padanya darah, tidak boleh dipotong padanya pepohonan, tidak boleh diburu hewan buruannya, dan tidak boleh dipungut barang temuan padanya untuk dimiliki, tetapi hanya boleh untuk diumumkan.

Dia menjadikan bepergian menuju kepadanya sebagai penebus dosa-dosa yang lalu dan penghapus berbagai kesalahan yang telah dilakukan. Hal ini sebagaimana diterangkan pada dua kitab *Shahih* yang berasal dari hadits Abu Hurairah, ia mengatakan, Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ أَتَى هَذَا الْبَيْتَ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَمَا وَلَدَتْهُ أُمُّهُ.

"Barangsiapa yang datang kepada rumah ini, lalu ia tidak berkata kotor dan tidak berbuat fasik, niscaya akan kembali dalam keadaan seperti hari dia baru dilahirkan ibunya." (HR. Al-Hamidi, Ahmad dan Ad-Darami)

Tidak rela Dia memberikan pahala kepada orang yang sengaja datang kepadanya kecuali surga. Dalam kitab *As-Sunan* tercantum hadits dari Abdullah bin Mas'ud ﷺ, ia mengatakan, Rasulullah ﷺ bersabda,

تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلَيْسَ لِلْحَجَّةِ الْمَبْرُورَةِ ثَوَابٌ إِلاَّ الْجَنَّةُ.

"Hubungkanlah antara haji dan umrah karena keduanya dapat menghapuskan kemiskinan dan dosa-dosa sebagaimana alat peniup pandai besi menghilangkan kotoran besi, emas dan perak. Tiada pahala bagi haji yang mabrur selain surga." (HR. Ahmad, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i)

Dalam kitab *As-Shahihaini* terdapat riwayat dari Abu Hurairah yang menceritakan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "*Umrah ke umrah adalah tebusan bagi dosa-dosa di antara keduanya, sedangkan haji yang mabrur tiada balasan baginya kecuali surga.*" (HR. Malik, Al-Humaidi dan Ahmad)

Kalaulah negeri yang aman itu bukan negeri yang paling baik, paling dicintai-Nya dan bukan pilihan-Nya di antara negeri-negeri yang lain, tentu tidak pernah Dia menetapkan tanahnya sebagai tempat pelaksanaan ibadah bagi hamba-hambaNya, yang Dia fardukan kepada mereka pergi menuju kepadanya, dan Dia jadikan ibadah itu termasuk yang paling kuat di antara fardu-fardu Islam yang disyariatkan-Nya. Bahkan, Dia bersumpah dengan menyebutnya di dalam kitab-Nya yang mulia di dua tempat, yaitu pada firman-Nya,

وَهَٰذَا ٱلْبَلَدِ ٱلْأَمِينِ ۝٣ [التين: ٣]

"Dan demi kota (Makkah) ini yang aman." **(At-Tin: 3)**

Dan firman-Nya,

لَآ أُقْسِمُ بِهَٰذَا ٱلْبَلَدِ ۝١ [البلد: ١]

"Aku benar-benar bersumpah dengan kota ini (Makkah)." **(Al-Balad: 1)**

Tiada suatu wilayah di muka bumi ini yang wajib dikunjungi orang yang mampu mengadakan perjalanan kepadanya dan melakukan thawaf di Baitullah yang terletak padanya, selain kota ini. Tiada suatu tempat di muka bumi ini yang disyariatkan mencium dan melakukan *istilam* (mengusap dengan telapak tangannya), serta dihapuskan berbagai kesalahan dan dosa padanya, selain hajar aswad dan rukun yamani.

Terdapat riwayat yang shahih dari Nabi ﷺ yang menerangkan bahwa Shalat di Masjidil Haram diganjar dengan pahala seratus ribu kali shalat. Dalam *Sunan An-Nasa'i* dan *Musnad* terdapat sebuah riwayat melalui isnad yang shahih dari Abdullah bin Az-Zubair dari Nabi ﷺ, beliau bersabda, "*Shalat di Masjidku ini lebih afdhal daripada seribu kali shalat di masjid-masjid yang lain kecuali Masjidil Haram, dan shalat di Masjid Haram lebih unggul daripada shalat di Masjidku ini sebanyak seratus shalat.*" (HR. Ahmad)

Hadits ini diriwayatkan pula oleh Ibnu Hibban dalam *Shahih*-nya dan merupakan keterangan tekstual yang sangat jelas sekali bahwa secara umum Masjidil Haram adalah tempat yang paling afdhal di muka bumi. Atas dasar inilah maka mengadakan perjalanan pergi ke sana hukumnya fardu; sedangkan kepada yang lain hanya dianjurkan dan tidak diwajibkan.

Dalam *Musnad*, juga dalam riwayat At-Tirmidzi dan An-Nasa'i terdapat hadits dari Abdullah bi Adi Al-Hamra yang menceritakan bahwa dia telah mendengar Rasulullah ﷺ ketika sedang berhenti di atas tunggangannya di Hazwarah dalam perjalanan dari Makkah, bersabda, "*Demi Allah sesungguhnya, engkau adalah bumi Allah yang paling baik dan bumi Allah yang paling dicintai Allah, kalaulah aku tidak pernah dikeluarkan darimu pasti aku tidak akan keluar darimu.*" (HR. Ahmad, Ad-Darami dan Ibnu Majah) At-Tirmidzi mengatakan, hadits hasan shahih.

Di antara kekhususannya ialah tempat ini menjadi kiblat bagi penghuni bumi semuanya, dan tidak ada di muka bumi ini kiblat yang lain selainnya.

Haram Hukumnya, Menghadap atau Membelakangi Kiblat saat Buang Hajat

Di antara kekhususannya pula yaitu diharamkan menghadap dan membelakanginya ketika menunaikan hajat, suatu aturan yang tidak dilakukan terhadap tempat-tempat yang lain di muka bumi.

Pendapat yang paling shahih dalam masalah ini ialah yang menyatakan tidak ada bedanya dalam hal ini antara tempat terbuka dengan bangunan yang tertutup, berdasarkan lebih dari sepuluh dalil yang telah saya sebutkan pada lebih dari satu tempat. Meskipun tempatnya terpisah-pisah namun tidak ada yang bertentangan selain pertentangan mereka tentang ukuran tempat terbuka dan bangunan, dan ini bukan tempat penyempurnaan para jamaah haji dari dua sisi.

Masjidil Haram Adalah Masjid Pertama Di muka Bumi

Selanjutnya di antara keistimewaannya yaitu bahwa Masjidil Haram merupakan masjid pertama yang pernah dibangun di bumi, seperti yang tercantum dalam dua kita *Ash-Shahih* dari Abu Dzar, ia berkata, "Saya bertanya kepada Rasulullah ﷺ tentang masjid pertama yang dibangun di bumi?" Beliau menjawab, "*Yaitu Masjidil Haram.*" Saya tanya lagi, "Kemudian masjid apa lagi?" Beliau menjawab, "*Masjidil Aqsa.*" Saya tanya lagi, "Berapa lama jarak di antara keduanya?" Beliau menjelaskan, "*Empat puluh tahun.*"

Hadits ini sulit dipahami bagi orang yang tidak mengerti maksudnya. Ia mengatakan, seperti diketahui, Sulaiman bin Dawudlah yang membangun Masjid Aqsa. Sedangkan selang waktu antara dia dengan Ibrahim telah berlangsung selama lebih seribu tahun. Pernyataan ini keluar dari kebodohan orang yang mengatakannya. Sebab, Sulaiman bin Dawud hanya bertindak sebagai orang yang merenovasi Masjidil Aqsa bukan orang yang membangunnya dari permulaan. Sedangkan orang yang membangunnya adalah Ya'qub bin Ishaq *Alahimas Salam* yang berlangsung setelah Ibrahim membangun Ka'bah dalam kurun waktu tersebut.

Di antara keterangan yang menunjukkan keutamaannya adalah, Allah ﷻ telah mengabarkan bahwa Makkah merupakan *Ummul Qura* (ibu semua kampung.) Jadi, semua kampung yang ada di bumi ini menginduk kepadanya dan bercabang darinya. Tempat ini adalah asal dari setiap perkampungan, sehingga sepatutnya tidak ada yang menyamainya di antara seluruh kampung yang ada. Statusnya sama dengan penjelasan Nabi ﷺ tentang surat **Al-Fatihah** bahwa surat ini adalah *Ummul Qur'an*, dan oleh karena itu tidak ada yang sama dengannya di kitab-kitab *ilahiyah* yang lain.

Di antara berbagai kekhususan (keistimewaannya) yaitu, ketika memasukinya harus dalam keadaan berihram, kecuali bagi orang-orang yang memiliki berbagai keperluan yang berulang-ulang. Kekhususan ini tidak disamai

sedikit pun oleh negeri-negeri lain. Masalah ini telah dipahami oleh umat, berdasarkan keterangan dari Ibnu Abbas ﷺ, yaitu pada sebuah hadits, dimana ia mengatakan, *"Tidak boleh memasuki Makkah seorang pun kecuali dengan berihram, baik dari kalangan penghuninya atau bukan penghuninya."* Hadits ini disebutkan oleh Abu Ahmad bin Adi, tetapi Al-Hajjaj bin Artha'ah yang tertera pada jalur ini serta perawi yang lain sebelumnya termasuk perawi-perawi yang dhaif.

Dalam masalah ini kalangan fuqaha mempunyai tiga pendapat, yaitu: *Nafi* (penafian), *itsbat* (penetapan), dan dibedakan antara orang yang berada di dalam wilayah *miqat* dengan orang yang berada di luar *miqat*.

Untuk orang yang berada di luarnya, maka tidak boleh melampauinya kecuali dengan berihram; sedangkan yang berada di dalamnya, hukumnya sama dengan penghuni kota Makkah. Pendapat ini dikeluarkan oleh Abu Hanifah, sementara dua pendapat pertama adalah pendapat Asy-Syafi'i dan Ahmad.

Menjatuhi Hukuman bagi yang Berniat Jahat di Tanah Haram

Di antara kekhususannya yang lain adalah, dijatuhi hukuman atas orang yang berniat melakukan berbagai kejahatan padanya sekalipun ia belum melakukannya. Allah ﷻ berfirman,

وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُّذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٢٥﴾ [الحج: ٢٥]

"Dan siapa yang bermaksud di dalamnya melakukan kejahatan secara zhalim, niscaya akan Kami rasakan padanya sebagian siksa yang pedih." **(Al-Hajj: 25)**

Renungkan kenapa *fi'il* yang bermakna kehendak di sini dijadikan *muta'addi* dengan *ba'*, dan tidak dikatakan, aku berkehendak dengan ini, melainkan karena sesuatu yang mengandung makna *fi'il* yang dimaksud. Karena itu dikatakan, aku bermaksud melakukan ini, sehingga orang yang bermaksud melakukan kezhaliman padanya diancam akan dirasakan kepadanya siksaan yang pedih.

Dosa atas Kejahatan di Dalamnya Dilipatgandakan

Di antara keistimewaannya juga adalah dilipatgandakannya nilai kejahatan (dosa) yang dilakukan padanya, bukan volumenya. Karena kejahatan itu balasannya satu kejahatan, tetapi kejahatan yang besar balasan sama dengannya, dan yang kecil sama dengannya. Maka, kejahatan yang dilakukan di tanah suci

Allah dan negeri-Nya meskipun sepele, jauh lebih berat dan lebih besar daripada yang dilakukan di manapun di penjuru bumi.

Oleh karena itu, tidaklah sama antara orang yang durhaka kepada raja di istananya dengan orang yang durhaka kepadanya di tempat yang jauh dari rumah dan istananya. Ini adalah penyelesaian pamungkas tentang masalah pelipatgandaan berbagai jenis kejahatan di sana. *Wallalahu a'lam.*

Perasaan Senantiasa Terpaut kepada Tanah Haram

Rahasia keutamaan dan kekhususan ini juga terlihat dari tertariknya hati, serta kecenderungannya dan kecintaannya kepada negeri yang aman ini. Daya tariknya terhadap hati, jauh lebih kuat daripada daya tarik magnet terhadap besi. Negeri ini memang pantas dengan sanjungan orang yang mengatakan:

Berbagai kebaikannya merupakan
keutamaan dari setiap kebaikan
Menjadi daya tarik bagi setiap hati para laki-laki

Oleh karena itulah, Allah ﷻ memberitakan bahwa negeri ini adalah tempat pertemuan manusia. Dengan kata lain, mereka kembali kepadanya untuk bertemu di setiap tahunnya dari seluruh penjuru bumi dan mereka tidak pernah bosan. Bahkan, semakin sering mereka ke sana, akan kian meningkat kerinduan mereka kepadanya.

Tidak kembali kelompak mata darinya saat memandangnya
Sampai kembali lagi kepadanya pandangan karena rindu

Demi Allah, berapa banyak orang yang terbunuh, terampas dan terluka? Berapa banyak harta yang dibelanjakan dan nyawa yang dikorbankan karena cinta kepadanya? Berapa banyak kekasih yang rela berpisah dengan buah hatinya, keluarga, kekasih dan tanah airnya. Dengan menyingkirkan di hadapannya berbagai bentuk kekhawatiran, kecemasan, kepayahan dan kesulitan, sedang dia menikmati hal itu, menganggapnya baik, dan ia melihat kekuasaan cinta di hatinya yang lebih baik daripada kenikmatan yang mempesona, kemewahan, dan kelezatan mereka.

Bukanlah orang yang memiliki cinta sejati
Orang yang menganggap perjuangan sebagai kesusahan
Apabila ia benar-benar cinta kekasihnya

Rahasia ini semuanya, karena adanya penyandaran kepada-Nya ﷻ, melalui firman-Nya, "*...dan sucikanlah rumah-Ku.*" (Al-Hajj: 26) Penyandaran yang khusus ini mengharuskan pengagungan, pemuliaan, dan kecintaan, sebagaimana

penyandaran hamba-Nya dan rasul-Nya kepada diri-Nya. Penyandaran hamba-hambaNya yang beriman kepada-Nya telah menyandangkan kepada mereka pakaian kebesaran, kecintaan, dan kehormatan. Setiap sesuatu yang disandarkan Tuhan kepada diri-Nya, tentu punya keistimewaan dan kekhususan di antara yang lain, sesuatu yang membuatnya patut diperhatikan dan dipilih. Kemudian dengan penyandaran ini dikenakan pula padanya pengutamaan yang lain, pengkhususan serta kebesaran yang lebih dari apa yang ada sebelum penyandaran itu.

Tidaklah akan diberi bimbingan untuk memahami pengertian ini, orang yang mempersepsikan sama antara seluruh substansi, perbuatan, ruang dan waktu, serta menduga bahwa tiada keistimewaan bagi sesuatu darinya atas sesuatu yang lain, tetapi hanya sekadar upaya untuk menjadikan sesuatu lebih kuat tanpa ada unsur yang menguatkan.

Kesimpulan ini tidak benar ditinjau lebih dari empat puluh aspek yang saya sebutkan, tidak hanya di tempat ini. Sebagai gambaran dari kesalahan pendapat yang batil ini cukuplah dengan menyebutkan; bahwa aliran ini ingin menyatakan, pada hakikatnya diri para rasul itu sama dengan diri musuh-musuh mereka.

Keutamaannya, hanya melalui perkara yang sesungguhnya tidak kembali kepada kompetensi beberapa pribadi dengan sifat-sifat serta keistimewaan-keistimewaan yang tidak terdapat pada pribadi-pribadi yang lain. Begitu pula esensi seluruh tempat pada dasarnya satu, tidak ada kelebihan bagi suatu tempat atas tempat yang lain, tetapi kelebihan itu hanya berdasarkan apa yang berlangsung padanya dari berbagai perbuatan dan amalan yang shaleh.

Maka, tidak ada keistimewaan bagi tempat berdirinya Baitullah, Masjidil Haram, Mina, Arafah serta *masy'ar-masy'ar* lainnya atas tempat apa pun yang ada di muka bumi ini, tetapi keutamaan itu sesungguhnya ditinjau dari perkara eksternal dari tempat tersebut, yang tidak kembali kepadanya dan tidak pula kepada sifat yang berdiri padanya.

Allah ﷻ sesungguhnya telah membantah pendapat yang salah ini melalui firman-Nya, "*Apabila datang suatu ayat kepada mereka, mereka berkata, 'Kami tidak akan beriman sehingga diberikan kepada kami yang serupa dengan apa yang telah diberikan kepada utusan-utusan Allah.*" (Al-An'am: 124)

Allah ﷻ berfirman, "*Allah lebih mengetahui di mana Dia menempatkan tugas kerasulan.*" (Al-An'am: 124) Artinya, tidak setiap orang pantas dan

cocok untuk mengemban misi kerasulan, misi ini memiliki tempat tertentu yang tidak cocok kecuali dengannya dan tidak pantas kecuali untuknya, sedang Allah Mahatahu akan tempat ini di kalangan kamu. Nah, kalau memang pribadi-pribadi itu sama seperti yang mereka katakan, tentu tidak ada pada ayat ini keterangan yang membantah pendapat mereka.

Demikian pula firman Allah ﷻ, "*Dan demikianlah telah Kami uji sebagian mereka (orang-orang yang kaya) dengan sebagian mereka (orang-orang yang miskin) supaya (orang-orang yang kaya itu) berkata, 'Orang-orang semacam inikah di antara kita yang diberi anugrah oleh Allah kepada mereka?' (Allah berfirman, 'Tidakkah Allah lebih mengetahui tentang orang-orang yang bersyukur (kepada-Nya).*" (Al-An'am: 53)

Maksudnya, Allah ﷻ telah mengetahui siapa yang bersyukur kepada-Nya atas berbagai nikmat-Nya sehingga ia mendapatkan keistimewaan untuk memperoleh karunia-Nya dan memberi anugrah kepadanya daripada orang yang tidak bersyukur kepada-Nya. Tidak setiap tempat cocok untuk kesyukuran pada-Nya, memikul beban anugrah-Nya, dan mendapatkan kehormatan-Nya.

Maka, dzat-dzat yang telah dipilih dan diseleksi-Nya di antara seluruh dzat, tempat, pribadi dan sebagainya, mencakup sifat-sifat dan perkara-perkara yang berdiri padanya yang tidak terdapat pada lainnya. Dan karenanya Allah memilihnya, sedang Dia ﷻlah melebihkannya dengan sifat-sifat tersebut dan menentukannya untuk menjadi pilihan. Maka inilah ciptaan-Nya dan inilah pilihan-Nya.

وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ وَيَخْتَارُ ۗ ﴿٦٨﴾ [القصص: ٦٨]

"Dan Tuhanmu menciptakan apa yang Dia kehendaki dan memilihnya."
(Al-Qashash: 68)

Alangkah jelasnya kekeliruan opini yang menyatakan bahwa tempat berdirinya rumah yang suci, sama dengan tempat-tempat yang lain. Dzat Hajar Aswad sama dengan dzat seluruh batu yang lain, pribadi Rasulullah ﷺ sama dengan pribadi-pribadi yang lain. Keutamaannya hanya karena perkara-perkara eskternal dari dzat dan sifat-sifat yang berdiri padanya.

Perkataan-perkataan sepertinya dan semisalnya termasuk di antara sejumlah kejahatan yang dilakukan oleh para ahli kalam terhadap syariat. Mereka menisbatkannya kepadanya, padahal syariat itu terbebas darinya. Pendapat mereka tidak lebih dari sekadar didasarkan pada dugaan-dugaan karena adanya

kesamaan dari berbagai dzat yang sifatnya umum, dan hal itu tidak memastikan adanya kesamaan pada hakikatnya. Sebab berbagai hal yang berbeda itu kadang memiliki kesamaan pada parkara yang umum, disertai perbedaannya pada sifat-sifat yang khusus. Selamanya Allah tidak mempersamakan antara dzat minyak wangi dengan dzat air kencing, dan tidak pula antara dzat air dengan dzat api. Perbedaan yang nyata antara tempat-tempat yang suci dan lawan-lawannya, pribadi-pribadi agung dan lawan-lawannya, jauh lebih besar daripada perbedaan ini.

Antara pribadi Musa ﷺ dan pribadi Fir'aun terdapat perbedaan yang lebih menyolok daripada perbedaan antara minyak wangi dan kotoran. Begitulah perbedaan antara Ka'bah dan istana raja, jauh lebih menyolok daripada perbedaan lainnya. Bagaimana bisa dua tempat dianggap sama pada hakikatnya, sedang keutamaan itu berdasarkan pertimbangan pada apa-apa yang terjadi di sana dari berbagai ibadah, dzikir dan doa?!

Kami tidak bermaksud melengkapi bantahan terhadap aliran yang tidak bisa diterima ini, sebab kami hanya bermaksud untuk menggambarkannya. Kepada orang yang pandai, berpikiran adil, dan cerdas, silahkan untuk memperkarakannya. Allah dan hamba-hambaNya tidak mempedulikan itu sedikit pun. Allah ﷻ tidak akan mengkhususkan sesuatu, tidak mengutamakannya dan tidak menguatkannya kecuali karena adanya suatu makna yang menuntut pengkhususan dan pengutamaan tersebut. Dia adalah sebaik-baik pemberi hal yang dikuatkan ini, karena Dialah yang menciptakannya kemudian memilihnya setelah menciptakannya, dan Tuhanmu menciptakan apa yang dikehendaki-Nya dan memilihnya.

Keutamaan Sebagian Waktu atas Sebagian yang Lain

Di antara hal ini yaitu, pengutamaan beberapa hari dan bulan atas sebagian yang lain. Sebaik-baik hari di sisi Allah adalah hari Raya Qurban, dan itu adalah hari haji akbar sebagaimana tercantum dalam kitab *As-Sunan* dari Rasul ﷺ, beliau bersabda,

أَفْضَلُ الْأَيَّامِ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ يَوْمُ الْقَرِّ.

"Seutama-utama hari di sisi Allah adalah hari Raya Qurban, kemudian hari Al-Qarr (setelah hari Raya Qurban)." (HR. Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Khuzaimah)

Ada yang mengatakan, bahwa hari Arafah lebih utama daripadanya, dan pendapat ini dikenal di kalangan sahabat-sahabat Imam Asy-Syafi'i. Mereka mengatakan, karena hari itu adalah hari haji akbar, dan puasa yang dikerjakan padanya dapat menghapus kesalahan selama dua tahun. Tiada ada hari dimana Allah lebih banyak membebaskan hamba-Nya selain hari Arafah. Lagi pula di hari itu Allah ﷻ mendekat kepada hamba-hambaNya, kemudian berbangga di hadapan para malaikatnya dengan orang-orang yang berada di situ.

Namun pendapat yang betul adalah pendapat pertama, karena hadits yang menerangkan hal itu tidak kontradiksi dengan sesuatu yang berlawanan dengannya. Yang tepat, hari haji akbar itu adalah hari Raya Qurban, ini berdasarkan firman Allah ﷻ, "*Dan (inilah) suatu permakluman dari Allah dan Rasul-Nya kepada umat manusia pada hari haji akbar.*" (At-Taubah: 3)

Terdapat riwayat yang otentik di dalam kitab *Ash-Shahihain* yang menyebutkan, bahwa Abu Bakar dan Ali ﷺ telah mempermaklumkan hal itu di hari Raya Qurban, bukan di hari Arafah.

Dalam *Sunan Abu Dawud* melalui sanad yang paling shahih disebutkan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "*Hari haji akbar itu adalah hari Raya Qurban.*" (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah) Begitu pula yang dikatakan Abu Hurairah serta sejumlah sahabat.

Hari Arafah adalah pendahuluan bagi hari Raya Qurban, karena padanya berlangsung kegiatan wukuf, tadharru', taubat, peribadatan dan permintaan maaf. Kemudian hari Raya Qurban menjadi hari perutusan dan kunjungan. Oleh sebab itu, thawaf yang dilakukan padanya disebut thawaf kunjungan, karena mereka telah menyucikan diri mereka dari dosa-dosa di hari Arafah. Kemudian Tuhan mereka mempermaklumkan kepada mereka di hari Raya Qurban tentang kunjungan kepada-Nya dan masuk menemui-Nya di rumah-Nya. Oleh karena itulah, disyariatkan padanya penyembelihan hewan-hewan kurban, pencukuran rambut, pelemparan jumrah, pelaksanaan sebagian besar ritual haji, dan juga berbagai amalan di hari Arafah seperti bersuci dan mandi di hari ini. Demikian pula pengutamaan tanggal sepuluh Dzul Hijjah atas hari-hari yang lain, karena hari-harinya lebih utama di sisi Allah daripada hari-hari yang lain.

Terdapat keterangan yang tetap dalam *Shahih Al-Bukhari* dari Ibnu Abbas ﷺ yang mengatakan, Rasulullah ﷺ bersabda, "*Tiada ada suatu hari di mana amal shaleh yang dilakukan padanya lebih disukai Allah daripada sepuluh hari ini.*" Para sahabat berkata, "Tidak pula jihad di jalan Allah?" Beliau

menjawab, "*Tidak pula jihad di jalan Allah kecuali seseorang yang keluar dengan jiwa dan hartanya, kemudian kembali tidak membawa hal itu sedikit pun.*" (HR. Ahmad, Ad-Dailami dan Al-Bukhari)

Itulah hari-hari yang sepuluh di mana Allah telah bersumpah dengan menyebutnya di dalam kitab-Nya pada firman-Nya, "*Demi fajar dan malam-malam yang sepuluh.*" (Al-Fajar: 1&2) Atas dasar inilah dianjurkan memperbanyak takbir, tahlil, dan tahmid padanya. Hal ini sebagaimana sabda Nabi ﷺ, "*Perbanyaklah padanya mengucapkan takbir, tahlil, dan tahmid.*"[1] Perbandingannya dengan hari-hari lain, sama dengan perbandingan tempat-tempat pelaksanaan ritual haji dengan seluruh tempat selainnya.

Di antara hal tersebut juga, yaitu pengutamaan bulan Ramadhan atas bulan-bulan yang lain, dan pengutamaan sepuluh hari terakhir padanya atas seluruh malam, dan pengutamaan *lailatul qadar* atas seribu bulan.

Perbandingan antara Sepuluh Hari Dzulhijah dan Sepuluh Hari Terakhir Bulan Ramadhan, serta Lailatul Qadar

Jika engkau bertanya, "Mana yang lebih afdhal, sepuluh hari bulan Dzul Hijjah atau sepuluh hari di akhir bulan Ramadhan? Dan, mana yang lebih afdhal, malam Lailatul Qadar atau malam Isra' Mi'raj?"

Pertanyaan pertama, jawaban yang betul untuknya adalah bahwa malam-malam pada sepuluh hari terakhir di bulan Ramadhan adalah lebih utama daripada malam-malam sepuluh hari di bulan Dzul Hijjah. Siang hari di sepuluh hari di bulan Dzul Hijjah lebih utama daripada sepuluh hari terakhir di bulan Ramadhan, maka dengan perincian seperti ini hilanglah kesamaran. Bukti yang menguatkannya adalah bahwa malam-malam pada sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan diunggulkan dengan pertimbangan adanya *Lailatul Qadar* padanya. Satu malam di antara malam-malamnya. Sedangkan sepuluh hari bulan Dzul Hijjah diunggulkan dengan pertimbangan hari-harinya karena padanya terdapat hari Raya Qurban, hari Arafah dan hari Tarwiyah.

Untuk pertanyaan kedua, dalam hal ini Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah pernah ditanya tentang seseorang yang mengatakan bahwa malam Isra' lebih utama daripada *Lailatul Qadar*. Sementara yang lain mengatakan, tetapi *Lailatul Qadar* yang lebih utama, maka mana di antara kedua pendapat ini yang betul?

---

[1] Dimuat oleh Al-Haitsami dalam *Majma' Az-Zawaid* (4/17) dan Ath-Thabarani dalam *Al-Kabir* (3/110) dari Ibnu Abbas.

Beliau menjawab: Segala puji bagi Allah. Adapun orang yang mengatakan, bahwa malam Isra' lebih utama daripada *Lailatul Qadar*, jika yang ia maksud (malam Isra') adalah malam yang padanya Nabi ﷺ diisra'kan serta malam-malam yang sama yang berlangsung di setiap tahun lebih utama bagi umat Muhammad ﷺ daripada malam Lailatul Qadar, yang mana *qiyamul lail* dan doa yang dipanjatkan padanya adalah sebaik-baik amalan, maka pendapat ini tidak benar. Tidak pernah ada seorang muslim pun yang mengatakannya dan pendapat ini jelas sekali kebatilannya dalam agama Islam. Ini apabila malam Isra' itu diketahui persisnya. Padahal tak ada suatu alamat yang bisa diketahui, tidak untuk bulannya, tidak untuk sepuluhnya, dan tidak pula persisnya. Apalagi data-data tentang hal itu terpenggal-penggal dan berbeda-beda, tak ada yang bisa dipastikan. Tidak pernah disyariatkan kepada kaum muslimin pengkhususan malam yang dikira malam Isra' untuk melakukan *qiyam* dan lainnya. Berbeda dengan Lailatul Qadar, terdapat keterangan yang tetap di dalam dua kitab *Ash-Shahih* dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda, "*Carilah Lailatul Qadar di sepuluh malam terakhir dari bulan Ramadhan.*" (HR. Ahmad dan Al-Bukhari)

Dalam dua kitab *Ash-Shahih* terdapat pula keterangan dari Nabi ﷺ yang menyatakan, bahwa beliau bersabda,

مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ.

"Barangsiapa yang melakukan qiyam pada malam Lailatul Qadar dengan keimanan dan berharap pahala, niscaya akan diampunkan untuknya apa-apa yang terdahulu dari dosanya." (HR. Al-Bukhari dan Muslim) Allah ﷻ telah pula mengabarkan bahwa Lailatul Qadar itu lebih baik daripada seribu bulan dan bahwa Dia telah menurunkan padanya kitab Al-Qur'an.

Akan tetapi, jika yang dimaksud (malam Isra'), adalah malam tertentu yang padanya Nabi ﷺ telah diisra'kan dan telah terjadi padanya sesuatu yang tidak terjadi pada malam lainnya, tanpa perlu disyariatkan pengkhususan *qiyam lail* maupun ibadah padanya, maka kesimpulan ini benar.

Bukankah apabila Allah telah memberi Nabi ﷺ suatu keutamaan di suatu tempat atau waktu, pasti waktu dan tempat tersebut lebih utama daripada seluruh tempat dan waktu lainnya? Ini jika diasumsikan ada dalil yang menyatakan bahwa pemberian nikmat oleh Allah ﷻ kepada Nabi-Nya di malam Isra' adalah lebih besar daripada pemberian nikmat oleh-Nya dengan menurunkan Al-Qur'an

di malam Lailatul Qadar serta nikmat-nikmat yang lain yang diberikan Allah kepadanya.

Pembicaraan tentang masalah seperti ini memerlukan pengetahuan yang mendalam tentang hakikat-hakikat berbagai perkara serta berbagai volume kenikmatan yang tidak bisa diketahui kecuali melalui wahyu. Tak boleh seorang pun membicarakannya tanpa ilmu pengetahuan dan tidak pernah diketahui dari seorang muslim pun, bahwa ia menetapkan untuk malam Isra' suatu keutamaan atas malam-malam lain, lebih-lebih atas Lailatul Qadar. Tidak pula kalangan sahabat maupun orang-orang yang mengikuti mereka dalam kebaikan, bermaksud mengkhususkan malam Isra' dengan suatu perkara di antara berbagai perkara, dan mereka pun tidak pernah menyebutkannya.

Jika memang malam Isra' termasuk keutamaan Nabi ﷺ yang terbesar, namun begitu, tidak pernah disyariatkan penentuan waktu dan tempat tersebut, untuk suatu ibadah *syar'iyah*. Bahkan gua Hira, yang menjadi tempat permulaan turunnya wahyu serta tempat yang sering beliau kunjungi sebelum kenabian, tidak pernah beliau khususkan untuk ibadah tertentu padanya sesudah kenabian selama beliau menetap di Makkah, dan tidak pula, seorang pun dari kalangan sahabatnya. Tidak pula beliau mengkhususkan hari yang padanya wahyu diturunkan dengan suatu ibadah dan tidak pula lainnya. Tidak pernah dikhususkan tempat turunnya wahyu dan waktu turunnya dengan sesuatupun.

Maka, barangsiapa yang dengan gagasannya telah mengkhususkan sejumlah tempat dan beberapa waktu dengan berbagai ibadah untuk tujuan ini dan semisalnya, niscaya perbuatannya itu sejenis perbuatan kaum Ahli Kitab yang telah menetapkan waktu terjadinya berbagai peristiwa penting dalam kehidupan Isa sebagai musim-musim perayaan dan ibadah mereka, seperti hari kelahiran, hari paskah, dan sebagainya.

Suatu ketika Umar bin Al-Khathab ﷺ pernah memergoki sejumlah orang berebut menuju suatu tempat untuk melaksanakan shalat di dalamnya, maka ia bertanya, "Apa-apaan ini?" Mereka menjawab, "Ini adalah tempat di mana Nabi ﷺ pernah mengerjakan shalat padanya." Maka Umar pun menegur mereka, "Apakah kalian ingin menjadikan bekas-bekas para Nabi kamu sebagai masjid? Kehancuran orang yang sebelum kamu adalah karena ini. Siapa yang kebetulan berada di sana ketika tiba waktu shalat, silahkan shalat. Dan kalau tidak, silahkan berlalu!" (HR.Ibnu Abi Syaibah dalam Mushannafnya)

Sebagian orang mengatakan, bahwa malam Isra' bagi Nabi ﷺ adalah lebih utama daripada malam Lailatul Qadar dan malam Lailatul Qadar bagi umat

lebih utama daripada malam Isra'. Malam ini dalam hak umat adalah afdhal untuk mereka; sedangkan malam Isra' pada hak Nabi ﷺ adalah afdhal untuknya.

Perbandingan Antara Hari Jum'at dan Hari Arafah

Jika ada yang bertanya, mana yang lebih utama; hari Jum'at atau hari Arafah? Dalam *Shahih*-nya Ibnu Hibban telah meriwayatkan hadits dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah ﷺ telah bersabda, "*Tidaklah terbit matahari dan tidak tenggelam pada suatu hari yang lebih utama daripada hari Jum'at.*" (HR. Ibnu Hibban)

Padanya juga terdapat hadits Aus bin Aus yang berbunyi, "*Sebaik-baik hari yang terbit padanya matahari, adalah hari Jum'at.*" (HR. Ahmad, Muslim, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i)

Ada yang mengatakan, bahwa sebagian ulama lebih mengutamakan hari Jum'at atas hari Arafah dengan berpijak pada hadits ini.

Qadhi Abu Ya'la mengutip sebuah riwayat dari Ahmad yang menyatakan, bahwa malam Jum'at lebih afdhal daripada malam Lailatul Qadar.

Yang benar, bahwa hari Jum'at adalah hari yang paling afdhal dalam seminggu; sedangkan hari Arafah dan hari Raya Qurban adalah hari yang paling afdhal dalam setahun. Begitu pula malam Lailatul Qadar dan malam Jum'at.

Kelebihan Wukuf di Arafah pada Hari Jum'at

Oleh karena itu, hari Arafah yang jatuh pada hari Jum'at mempunyai keistimewaan atas segala hari dari berbagai sisi:

Pertama; Bersatunya dua hari yang dinyatakan sebagai hari yang paling afdhal.

Kedua; Hari itu adalah hari yang padanya terdapat suatu waktu yang dipastikan saat dikabulkan doa padanya. Mayoritas pendapat mengatakan, yaitu saat terakhir setelah shalat ashar. Waktu itu orang-orang yang wukuf sedang melaksanakan wukufnya yang diisi dengan doa dan *tadharru'*.

Ketiga; Bertepatan dengan hari wukufnya Rasulullah ﷺ.

Keempat; Di hari itu berlangsung pertemuan umat di segenap penjuru dunia untuk mendengarkan khutbah dan menunaikan shalat Jum'at. Dan bertepatan pula dengan berkumpulnya orang-orang yang wukuf pada hari Arafah di padang Arafah. Sehingga dari berkumpulnya orang-orang muslim di masjid-masjid dan di tempat wukuf itu lahirlah doa dan *tadharru'* dalam suasana yang tidak pernah terjadi di hari-hari lain.

Kelima; Hari Jum'at adalah hari raya untuk seluruh umat Islam, dan hari Arafah adalah hari raya untuk orang-orang yang wukuf di Arafah. Karena itu, dimakruhkan bagi orang yang sedang berada di Arafah berpuasa.

Dalam riwayat An-Nasa'i terdapat hadits dari Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah ﷺ melarang puasa hari Arafah di Arafah." (HR. Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Majah) Hanya saja, pada isnad hadits ini ada sesuatu yang perlu dipertimbangkan, karena Mahdi bin Harb Al-Abdi bukanlah perawi yang dikenal, padahal poros hadits ini terletak padanya.

Tetapi dalam kitab *Ash-Shahih* terdapat riwayat lain dari Ummu Al-Fadhal yang menceritakan bahwa sejumlah orang berdebat di dekatnya di hari Arafah tentang puasa Rasulullah ﷺ. Ada yang mengatakan, beliau berpuasa, dan sebagian lagi mengatakan, beliau tidak berpuasa. Lantas ia pun mengirimkan satu gelas susu kepada beliau yang pada waktu itu sedang berhenti di atas tunggangan di Arafah, ternyata beliau meminumnya. (HR. Malik, Ahmad dan Al-Bukhari)

Hikmah Tidak Berpuasa pada Hari Arafah Ketika Berada di Arafah

Diperselisihkan tentang hikmah dianjurkannya berbuka di hari Arafah di Arafah:

Sekelompok ulama mengatakan, supaya orang merasa kuat untuk berdoa. Ini adalah pendapat Al-Khiraqi dan lain-lain.

Sementara kelompok lain mengatakan, di antara mereka adalah Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwa hikmah di balik itu adalah karena hari itu merupakan hari raya bagi orang-orang yang berada di Arafah, sehingga tidak dianjurkan kepada mereka berpuasa. Sebagai dalilnya adalah sebuah hadits yang tercantum dalam *As-Sunan* dari Rasulullah ﷺ, dimana beliau bersabda, "*Hari Arafah, hari Raya Qurban, dan hari-hari di Mina adalah hari raya kita pemeluk Islam.*" (HR. Ahmad, Ad-Darami dan Abu Dawud)

Syaikh kita berkata, "Hari Arafah menjadi hari raya untuk orang-orang yang berada di Arafah, lantaran berkumpulnya mereka di sana. Berbeda dengan orang-orang yang berada di berbagai pemukiman mereka masing-masing, dimana mereka berkumpul di hari Raya Qurban, dan hari itu adalah hari raya buat mereka. Maksudnya apabila bertepatan antara hari Jum'at dan hari raya Qurban , maka berarti telah bersatu dua hari raya secara bersama-sama."

Keenam; Hari itu bertepatan dengan hari di mana Allah ﷻ telah menyempurnakan agama-Nya untuk hamba-hambaNya yang beriman dan menyempurnakan nikmat-Nya atas mereka. Keterangannya ialah sebagaimana

tertulis dalam *Shahih Al-Bukhari* dari Thariq bin Syihab, ia bercerita, "Seorang Yahudi bertemu dengan Umar bin Al-Khathab dan berkata, 'Wahai Amirul mukminin, sebuah ayat yang kalian baca di dalam kitab kalian, andai diturunkan kepada kami masyarakat Yahudi dan kami tahu bahwa hari itu diturunkan, pasti kami telah menjadikannnya sebagai hari raya." Umar bertanya, "Ayat mana?" Orang Yahudi itu berkata, "*Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah Kucukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Kuridhai Islam itu jadi agama bagimu.*" (Al-Maidah: 3)

Umar berkata, "Aku tahu hari apa diturunkan ayat ini, dan tempat di mana diturunkannya. Yaitu, diturunkan kepada Rasulullah ﷺ di Arafah, di hari Arafah dan waktu itu kami sedang berwukuf bersamanya di sana." (HR. Al-Hamidi, Ahmad, Muslim dan At-Tirmidzi)

Ketujuh; Hari ini bertepatan dengan hari berlangsungnya perkumpulan terbesar dalam situasi yang sangat besar di Hari Kiamat. Karena Hari Kiamat itu akan terjadi di Hari Jum'at sebagaimana Nabi ﷺ telah bersabda,

خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ فِيهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ فِيهِ خُلِقَ آدَمُ وَفِيهِ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ وَفِيهِ أُخْرِجَ مِنْهَا وَفِيهِ تَقُومُ السَّاعَةُ وَفِيهِ سَاعَةٌ لاَ يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ خَيْرًا إِلاَّ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ.

"Sebaik-baik hari di mana matahari terbit padanya yaitu hari Jum'at, padanya diciptakan Adam, padanya dia dimasukkan ke surga, padanya dia dikeluarkan darinya, padanya akan terjadi Kiamat, dan padanya ada suatu saat yang tidaklah seorang hamba muslim kebetulan meminta suatu kebaikan kepada Allah melainkan Allah memberinya kebaikan itu." (HR. Malik, Ahmad dan Abu Dawud)

Oleh sebab itulah, Allah ﷻ mensyariatkan kepada hamba-hambaNya suatu hari di mana mereka berkumpul padanya, agar mereka mengingat permulaan penciptaan dan akhirnya, surga dan neraka, dan bahwa Allah ﷻ telah menabungkan hari Jum'at untuk umat ini. Karena padanya terjadi permulaan dan padanya akan terjadi akhiran. Karena itu pula, Nabi ﷺ selalu membaca dua surat yaitu surat As-Sajdah dan surat *Hal Ataa 'ala Al-Insan* di waktu fajar hari itu, dikarenakan keduanya mencakup peristiwa yang telah terjadi dan yang bakal terjadi di hari ini, berupa penciptaan Adam, ingatan akan permulaan dan akhiran, serta masuknya surga dan neraka.

Beliau mengingatkan umat pada hari ini terhadap apa yang telah terjadi dan apa yang akan terjadi. Maka, demikianlah melalui suatu momen terbesar di dunia yaitu hari Arafah, umat manusia akan mengingat suatu momen terbesar di hadapan Tuhan ﷻ di Hari Kiamat. Yang waktu itu belum lagi mencapai tengah hari seluruh penghuni surga telah menetap di surga dan seluruh penghuni neraka telah menempati tempat-tempat mereka.

Kedelapan; Ketaatan kepada Allah yang berlangsung pada kaum muslimin di hari Jum'at dan malam Jum'at jauh lebih banyak daripada hari-hari lainnya. Sampai-sampai banyak di antara pelaku kedurhakaan ikut menghormati hari Jum'at dan malamnya. Mereka berpikiran siapa yang berani melakukan berbagai kemaksiatan terhadap Allah ﷻ di hari ini akan disegerakan Allah hukumannya dan tidak ditunda-tunda. Keyakinan ini telah begitu mengakar pada diri mereka dan mereka mengetahuinya melalui berbagai pengalaman. Hal itu disebabkan kebesaran hari Jum'at dan kehormatannya di sisi Allah, serta pilihan Allah yang jatuh padanya di antara seluruh hari yang lain. Tiada keraguan bahwa wukuf yang dilaksanakan padanya memiliki keistimewaan lebih dari yang lain.

Kesembilan; Hari ini bertepatan dengan hari penambahan di surga, yaitu hari di mana seluruh penghuni surga dikumpulkan di suatu lembah sangat luas. Dipasangkan untuk mereka podium-podium dari mutiara, podium-podium dari emas, podium-podium dari zabarjad dan yakut di atas bukit minyak wangi. Lalu mereka memandang kepada Tuhan mereka *Tabaraka wa Ta'ala* yang menampakkan diri di hadapan mereka, sehingga mereka dapat melihat-Nya secara nyata. Orang yang paling cepat kedatangannya adalah orang yang paling segera berangkat ke masjid, dan yang paling dekat posisinya dari-Nya adalah orang yang paling dekat dengan imam. Seluruh penghuni surga merindukan hari tambahan ini lantaran kemuliaan yang mereka dapatkan padanya. Itulah hari Jum'at, yang apabila kebetulan jatuh padanya hari Arafah tentu ia memiliki tambahan keistimewaan, kekhususan, dan kelebihan yang tidak terdapat di hari-hari lain.

Kesepuluh; Kala sore hari Arafah, *Rabb Tabaraka wa Ta'ala* mendekat kepada semua orang yang wukuf di Arafah, kemudian membanggakan mereka di hadapan para malaikat seraya berfirman, "*Apa yang dikehendaki mereka itu, Aku persaksikan kalian bahwa Aku telah memberi ampunan buat mereka.*" (HR. Muslim dan An-Nasa'i) Bersamaan dengan kedekatan Tuhan *Tabaraka wa Ta'ala* kepada mereka waktu itu berlangsunglah saat-saat pengabulan doa yang tidak akan ditolak padanya seorang yang meminta kebaikan.

Maka, mereka pun ber*taqarrub* kepada-Nya melalui doa dan segala kerendahan di hadapan-Nya di saat itu. Kedekatan Tuhan ﷻ kepada mereka hari itu ada dua macam:

Pertama; Dekatnya (segeranya) pengabulan doa yang dapat terwujud di saat itu.

Kedua; Kedekatan khusus bagi orang-orang yang berada di Arafah dan kebanggaan Tuhan terhadap mereka di hadapan para malaikat. Suasana itu dapat dirasakan oleh hati orang-orang yang beriman, sehingga akan bertambah kekuatannya di atas kekuatan, kegembiraan, kesenangan, kebahagiaan dan harapan kepada karunia serta kehormatan dari Tuhan.

Maka, dengan beberapa aspek ini wukuf di hari Jum'at diunggulkan atas hari-hari yang lain.

Adapun omongan-omongan yang beredar luas di kalangan awam bahwa hari itu sebanding dengan tujuh puluh dua kali pelaksanaan haji, itu tidak benar dan tidak ada dasarnya dari Rasulullah ﷺ, tidak pula seorang pun dari kalangan sahabat maupun tabiin. *Wallahu a'lam*!

Maksudnya, Allah ﷻ telah memilih yang terbaik dari setiap jenis makhluk, telah mengkhususkannya bagi diri-Nya dan telah rela kepadanya. Karena sesungguhnya Allah ﷻ itu baik, dan Dia tidak menyukai kecuali yang baik. Dia tidak menerima amalan, perkataan, dan shadaqah kecuali yang baik-baik. Yang baik dari setiap sesuatu adalah pilihan-Nya.

Kriteria Kebaikan pada Makhluk Allah

Adapun ciptaan Allah ﷻ berlaku umum untuk kedua macam ini. Dengan begitu dapat diketahui alamat (tanda-tanda) kebahagiaan seorang hamba dan kesengsaraannya. Karena hamba yang baik itu hanya cocok untuk yang baik pula, hanya suka kepadanya, tenang dengannya, dan menjadi tentram hatinya karenanya. Perkataannya adalah perkataan yang baik yang tidak naik kepada Allah ﷻ kecuali perkataan baik itu. Ia sangat menghindari ucapan keji, perkataan kotor, omongan jorok, dusta, ghibah, adu domba, kebohongan, pernyataan palsu, dan setiap ucapan yang jelek.

Demikian pula ia tidak gemar pada berbagai amalan kecuali yang baik-baik. Amal-amal yang baik disepakati keindahannya oleh fitrah yang bersih bersama syariat-syariat nabawi dan dinyatakan suci oleh akal pikiran yang sehat. Sehingga bersatulah pada keindahannya syariat, akal, dan fitrah; seperti

menyembahkan Allah semata tidak mempersekutukan sesuatu dengan-Nya, mengutamakan keridhaan-Nya daripada hawa nafsunya, dan mempersembahkan cinta kepada-Nya dengan sekuat tenaga dan kemampuannya.

Dia berlaku baik kepada makhluk-Nya sesuai dengan kesanggupannya. Dia berbuat terhadap mereka apa yang ia suka mereka perbuat terhadap dirinya, ia bergaul dengan mereka melalui cara itu. Dia meninggalkan mereka apa-apa yang ia suka mereka meninggalkannya darinya. Dia memberi nasihat melalui nasihat yang ia suka jika diberikan padanya. Dia memberi keputusan terhadap mereka apa yang ia suka mereka memberi keputusan terhadapnya. Dia tabah menerima gangguan mereka dan tidak memikulkan kepada mereka gangguannya dan ia melihat berbagai kehormatan mereka dan tidak membalas mereka atas perbuatan mereka yang telah mencemari kehormatannya.

Apabila melihat dari mereka kebaikan, ia umumkan. Dan apabila ia melihat kejahatan dari mereka, ia sembunyikan. Dan menerima berbagai alasan mereka semampunya dalam hal-hal yang tidak sampai membatalkan syariat, dan tidak menentang Allah ﷻ pada perintah maupun larangan-Nya.

Dia juga memiliki akhlak yang paling baik dan paling bersih seperti kesantunan, ketetapan hati, ketenangan, kasih sayang, kesabaran, kesetiaan, lapang dada, lemah lembut, jujur, bersih hatinya dari iri, dengki, serta dendam dan tipu daya. Dia memiliki sikap tawadhu', merendahkan diri di hadapan orang yang memiliki iman, kemuliaan, namun keras terhadap musuh-musuh Allah. Dia menjaga mukanya agar tidak merendahkannya di hadapan selain Allah, menjaga kesucian diri, keberanian, kedermawanan, kejantanan, dan setiap akhlak yang disepakati keindahannya oleh syariat, fitrah, dan akal.

Ia tidak memilih makanan kecuali yang baik darinya, yaitu yang halal, sehat, dan segar, yang memberi nutrisi kepada badan dan ruh dengan sebaik-baik nutrisi disertai kebebasan hamba dari akibat buruknya.

Begitu pula ia hanya memilih wanita yang paling baik untuk dinikahinya dan yang paling bersih jiwanya. Ia hanya memilih aroma yang paling harum dan paling wangi di antaranya. Ia hanya memilih sahabat serta teman-teman bergaul yang baik-baik nan setia. Sehingga ruhnya baik, badannya baik, akhlaknya baik, amalnya baik, perkataannya baik, makanannya baik, minumannya baik, pakaiannya baik, yang dinikahinya baik, tempat masuknya baik, tempat keluarnya baik, tempat berbaliknya baik dan tempat tinggalnya semuanya baik.

Maka, orang tipe ini yang dikatakan Allah ﷻ dalam firman-Nya,

ٱلَّذِينَ تَتَوَفَّىٰهُمُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ طَيِّبِينَ ۙ يَقُولُونَ سَلَٰمٌ عَلَيْكُمُ ٱدْخُلُوا۟ ٱلْجَنَّةَ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٣٢﴾ [النحل: ٣٢]

"(Yaitu) orang-orang yang diwafatkan dalam keadaan baik oleh para malaikat dengan mengatakan (kepada mereka) 'Salaamun alakum' masuklah kamu ke dalam surga itu disebabkan apa yang telah kamu kerjakan." **(An-Nahl: 32)**

Dan yang diucapkan kepada mereka oleh para malaikat penjaga surga adalah,

سَلَٰمٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَٱدْخُلُوهَا خَٰلِدِينَ ﴿٧٣﴾ [الزمر: ٧٣]

"Kesejahteraan (dilimpahkan) atasmu, berbahagialah kamu! Maka masukilah surga ini, sedang kamu kekal di dalamnya." **(Az-Zumar: 73)**

Huruf *fa'* di sini adalah *fa' sababiyah*, sehingga artinya berbunyi; dikarenakan baiknya keadaan kamu, maka masuklah ke surga.

Allah ﷻ berfirman,

ٱلْخَبِيثَٰتُ لِلْخَبِيثِينَ وَٱلْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَٰتِ ۖ وَٱلطَّيِّبَٰتُ لِلطَّيِّبِينَ وَٱلطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَٰتِ ۚ ﴿٢٦﴾ [النور: ٢٦]

"Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, laki-laki yang keji adalah untuk wanita-wanita yang keji, dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik." **(An-Nur: 26)**

Ayat ini telah ditafsirkan pula, bahwa kata-kata yang keji adalah untuk orang-orang yang keji, dan kata-kata yang baik adalah untuk orang-orang yang baik. Dan ditafsirkan pula, bahwa wanita-wanita yang baik untuk laki-laki yang baik dan wanita-wanita yang keji untuk laki-laki yang keji. Ayat ini meliputi pengertian itu dan lainnya. Kata-kata, perbuatan, dan wanita yang baik, kelayakannya hanya untuk orang-orang yang baik. Sedangkah kata-kata, perbuatan, dan wanita yang keji, pantasnya hanyalah dengan orang-orang yang keji pula.

Allah ﷻ telah menetapkan yang baik dengan segala sisinya di surga, dan menetapkan yang keji dengan segala sisinya di neraka. Allah ﷻ telah

menetapkan bahwa tempat tinggal itu ada tiga; pertama, tempat tinggal yang murni diperuntukkan bagi orang-orang yang baik, dan terlarang bagi orang-orang yang tidak baik. Dimana, dihimpun di dalamnya seluruh yang baik-baik, dan tempat itu adalah surga.

Kemudian tempat tinggal berikutnya adalah, tempat tinggal yang murni untuk yang keji-keji dan kotor-kotor dan tidak memasukinya kecuali orang-orang yang keji, dan tempat tinggal tersebut adalah neraka.

Sedangkan yang ketiga adalah, tempat tinggal yang di dalamnya bercampur antara yang baik dan yang keji, semuanya berbaur di dalamnya, dan tempat tinggal tersebut adalah dunia ini.

Maka dari itulah, di dalamnya terjadi cobaan dan ujian karena disebabkan adanya percampuran dan pembauran ini, dan hal itu sesuai dengan tuntutan hikmah ilahiah. Kelak, ketika tiba hari kembalinya semua makhluk, maka Allah *Ta'ala* akan memisahkan yang keji dari yang baik, lalu menjadikan yang baik dan memasukkan pelakunya di suatu tempat secara terpisah yang tidak dicampuri oleh yang lain. Juga menjadikan yang keji serta memasukkan pelakunya di suatu tempat secara terpisah yang tidak dicampuri oleh yang lain.

Sehingga, urusan pun kembali dan berakhir kepada dua perkara saja; yaitu surga yang menjadi tempat tinggal bagi orang-orang yang baik, dan neraka yang menjadi tempat tinggal bagi orang-orang yang keji.

Dari akibat berbagai perbuatan dua golongan tadi, Allah ﷻ pun telah menciptakan pahala dan adzab bagi mereka. Dia menjadikan berbagai perkataan mereka yang baik, perbuatan mereka, dan akhlak mereka merupakan kenikmatan dan kelezatan bagi mereka. Diberikan kepada mereka jalan-jalan kenikmatan dan kesenangan yang paling sempurna. Dan, menjadikan berbagai perkataan keji, perbuatan buruk, dan akhlak nista mereka, sebagai adzab dan siksaan itu sendiri bagi mereka. Diadakan bagi mereka sebesar-besar jalan hukuman dan siksaan.

Suatu hikmah yang sempurna, kemuliaan yang cemerlang dan memukau, agar Dia memperlihatkan kepada hamba-hambaNya betapa sempurna Rububiyah, hikmah, ilmu, keadilan, dan rahmat-Nya. Dan supaya Dia memberi tahu musuh-musuhNya bahwa mereka itu dahulu mengada-ada dan pendusta, bukan para rasul-Nya yang berbakti lagi jujur.

Allah ﷻ berfirman,

وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ بَلَىٰ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٨﴾ [النحل: ٣٨]

"Mereka bersumpah dengan nama Allah dengan sumpahnya yang sungguh-sungguh, 'Allah tidak akan membangkitkan orang yang mati.' (Tidak demikian), bahkan (pasti Allah akan membangkitkannya), sebagai suatu janji yang benar dari Allah, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui." **(An-Nahl: 38)**

Maksudnya, Allah ﷻ telah menjadikan untuk kebahagiaan dan kesengsaraan itu suatu tanda-tanda yang mana keduanya dapat dikenali. Orang yang berbahagia lagi baik tidak pantas baginya kecuali yang baik, tidak datang kecuali kepada yang baik, tidak keluar darinya kecuali yang baik, dan tidak bergaul kecuali dengan yang baik.

Sementara orang yang sengsara lagi keji, tidak cocok baginya kecuali yang keji, tidak datang kecuali kepada yang keji, dan tidak keluar darinya kecuali yang keji. Orang yang keji terpancar kekejian dari hatinya melalui lidah dan anggota tubuhnya. Sedangkan orang baik terpancar dari hatinya yang baik melalui lidah dan anggota tubuhnya.

Terkadang pada diri seseorang itu ada dua materi dan kekuatan, maka materi mana yang paling dominan, niscaya ia akan mengikutinya. Selanjutnya, jika Allah menghendaki untuknya kebaikan, Dia akan membersihkannya dari materi keji sebelum mati, sehingga ia akan datang kepada-Nya di Hari Kiamat dalam keadaan suci dan tidak perlu lagi penyucian dengan api neraka. Ia disucikan darinya melalui petunjuk yang diberikan kepadanya, berupa taubat yang sungguh-sungguh, berbagai kebaikan yang menghapuskan dosa, serta beragam musibah yang dapat menebus kesalahan, sehingga saat berjumpa dengan Allah tanpa ada suatu kesalahan pun pada dirinya. Sedangkan yang lain ditahan dari materi pembersih tersebut, sehingga akan berjumpa dengan-Nya di Hari Kiamat dalam keadaan membawa materi yang keji, meskipun juga ia membawa materi yang baik.

Merupakan kebijaksanaan Allah ﷻ, Dia menolak didampingi seseorang di rumah-Nya dengan berbagai kekejiannya yang dibawanya, maka Dia akan terlebih dahulu memasukkan orang itu ke neraka untuk mensucikan, membersihkan, dan menempanya. Hingga apabila batang keimanannya telah

suci dari kotoran, ketika itu barulah ia pantas berdampingan dengan-Nya dan berdiam bersama orang-orang baik di antara hamba-hambaNya.

Lamanya penempatan orang-orang semacam ini dari kalangan manusia di neraka, tergantung pada cepat atau lambatnya berbagai kekejian itu sirna dari mereka. Yang paling cepat hilangnya dan paling cepat bersihnya dialah yang paling cepat keluarnya. Sedangkan yang paling lambat hilangnya, dialah yang paling lambat keluarnya, sebagai balasan yang setimpal. Dan tidaklah Tuhanmu berlaku zhalim kepada hamba-hambaNya.

Berhubung orang musyrik itu kotor unsur dan dzatnya, dimana jenis kotorannya tidak bisa dibersihkan oleh api neraka, bahkan kalaupun ia telah keluar darinya pasti akan kembali seperti sebelumnya, bagaikan anjing jika masuk lautan kemudian keluar darinya, maka dari itu, Allah ﷻ mengharamkan surga bagi orang musyrik.

Bagi orang beriman yang baik lagi bersih, dan terbebas dari berbagai kekejian, maka sudah barang tentu neraka haram baginya. Sebab, memang tidak ada padanya sesuatu yang perlu disucikan. Mahasuci Tuhan yang kebijaksanaan-Nya menyilaukan akal dan pikiran. Fitrah serta akal sehat hamba-hambaNya bersaksi bahwa Dia adalah Hakim yang seadil-adilnya, Tuhan alam semesta, tiada tuhan selain Dia.❑



KEBUTUHAN MANUSIA KEPADA DIUTUSNYA RASUL

Dari sini Anda bisa tahu betapa sangat mendesaknya seluruh hamba untuk mengenal seorang rasul serta ajaran yang dibawanya, membenarkan berita yang disampaikannya dan mematuhi apa yang diperintahkannya.

Tiada jalan menuju kebahagiaan dan kesuksesan di dunia apalagi di akhirat, kecuali di tangan para rasul. Tiada jalan kepada pengenalan yang baik dan yang buruk secara detil, kecuali dari mereka. Sama sekali tiada akan pernah diperoleh ridha Allah melainkan dari tangan mereka. Yang baik dari berbagai amal perbuatan, perkataan dan akhlak, tiada lain melainkan tuntunan dan ajaran yang mereka bawa. Mereka adalah neraca yang *rajih* (tepat) yang berdasarkan standar perkataan, perbuatan, dan akhlak, mereka ditimbang seluruh perkataan, akhlak, dan perbuatannya.

Dengan mengikuti mereka, akan menjadi berbedalah orang-orang yang mendapat petunjuk dari orang-orang yang sesat. Kebutuhan kepada mereka lebih besar daripada kebutuhan tubuh kepada ruh, mata kepada cahaya, dan ruh kepada kehidupannya.

Kebutuhan dan keperluan apa saja yang ditetapkan, maka kebutuhan hamba dan keperluannya kepada para rasul adalah di atas semua itu. Bagaimana menurutmu orang yang apabila jauh darimu tuntunan dan ajaran sekejap mata, niscaya akan rusak hatimu dan menjadi laksanan ikan paus apabila berpisah dengan air dan diletakkan di atas penggorengan.

Maka, keadaan hamba ketika hatinya berpisah dari ajaran yang dibawa para rasul adalah seperti ini, bahkan lebih dahsyat lagi. Hanya saja hal itu tidak akan dirasakan kecuali oleh hati yang hidup, dan tentu saja luka yang terdapat pada tubuh yang mati tidak akan pernah dirasakan pedihnya.

Jika kebahagiaan hamba di dunia dan akhirat sangat bergantung pada tuntunan Nabi ﷺ, tentu menjadi wajib bagi orang yang menasihati dirinya, menyukai keselamatan dan kebahagiaannya, untuk mengenali dari tuntunan, jalan hidup, dan perilakunya, sesuatu yang dapat ia bawa untuk keluar dari barisan orang-orang bodoh dan keluar untuk bergabung dalam barisan para pengikut, pendukung, dan partisannya. Semua manusia dalam hal ini berada antara yang menganggap sedikit, menganggap banyak, dan terhalangi. Keutamaan itu ada di tangan Allah, yang Dia berikan kepada siapa saja yang Dia kehendaki, dan Allah Pemilik karunia yang besar.

Ini adalah kata-kata yang singkat, namun tidak bisa dihindarkan oleh orang yang memiliki tekad hendak mengenal Nabinya, jalan hidup, serta tuntunannya ﷺ.

Hati itu di setiap lembah darinya ada cabang. Keinginan sudah menjadi kacau balau, dan kitab telah hilang. Orang yang hendak membuka pintu ilmu pengetahuan untuk mengkajinya telah tidak ditemukan, sehingga tonggak ilmu yang bermanfaat yang menjamin kebahagiaan kini teleh menjadi layu, tempat tinggalnya kini menjadi sunyi dari penghuninya, dan telah kembali kosong dari mereka.

Lidah orang yang berilmu telah dipenuhi belenggu spekulasi karena dominasi orang-orang bodoh, dan kembalilah sumber-sumber kesembuhan kepada ladang-ladang bencana lantaran banyaknya orang-orang yang sesat dan menyesatkan. Maka tidak ada baginya yang bisa dipercayai selain pada kesabaran yang indah. Tiada baginya penolong dan penyelamat selain Allah semata, dan cukuplah Dia Pelindung kita dan Dia sebaik-baik yang melindungi.❑



NASAB RASULULLAH ﷺ

Secara mutlak, nasab beliau adalah sebaik-baiknya nasab dari seluruh nasab penghuni bumi. Nasabnya memiliki puncak kemuliaan, dan musuh-musuh pun mengakui hal itu. Oleh karena itulah tak heran apabila Abu Sufyan yang menjadi musuhnya kala itu, mengakui kemuliaan itu di hadapan penguasa Romawi. Kaum yang paling mulia adalah kaumnya, kabilah yang paling mulia adalah kabilahnya, dan suku yang paling mulia adalah sukunya.

Dia adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hasyim bin Abdu Manaf bin Qushai bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ai bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin An-Nadhar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan.

Sampai di sini diketahui validitasnya, dan disepakati di antara kalangan ahli nasab, dan tidak ada perbedaan sama sekali padanya.

Sedangkan pada nasab setelah Adnan, terdapat perbedaan, hanya saja tidak ada perbedaan di antara mereka bahwa Adnan berasal dari anak keturunan Ismail عليه السلام. Dan menurut pendapat yang betul di kalangan tokoh-tokoh intelektual sahabat, tabi'in dan sesudah mereka, Ismail inilah anak yang disembelih.

Adapun yang menyatakan, bahwa anak yang disembelih itu adalah Ishaq, maka pendapat ini tidak benar, hal ini bisa ditinjau lebih dari dua puluh aspek.

Saya mendengar Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, "Pendapat ini didapatkan dari kaum Ahli Kitab, padahal tidak benar berdasarkan keterangan tekstual kitab mereka. Sebab, di sana disebutkan, 'Sesungguhnya Allah telah memerintahkan Ibrahim untuk menyembelih anak pertamanya. Dalam satu redaksi; anak satu-satunya." Dan para Ahli Kitab bersama kaum muslimin tidak ragu bahwa Ismail adalah anak pertama di antara anak-anaknya. Hal yang memperdaya para pendukung pendapat ini adalah bunyi keterangan Taurat yang ada di tangan mereka, yaitu: Sembelihlah putramu Ishaq.

Syaikhul Islam menjelaskan, "Tambahan ini jelas berasal dari ulah penyimpangan dan kebohongan mereka." Karena kontradiktif dengan ungkapan, "Sembelihlah anak pertama dan anak satu-satumu." Akan tetapi karena kaum Yahudi memang sangat iri kepada Bani Ismail yang mendapatkan kehormatan ini, padahal mereka ingin agar kehormatan ini milik mereka, mereka berusaha menggiringnya kepada mereka dan mendapatkannya untuk diri mereka, bukan untuk orang-orang Arab. Namun Allah enggan kecuali tetap menjadikan karunia-Nya diberikan kepada yang berhak menerimanya.

Bagaimana bisa dikatakan, bahwa yang disembelih itu adalah Ishaq, padahal Allah ﷻ telah menyampaikan berita gembira kepada ibu Ishaq tentang kelahiran Ishaq dan putranya Ya'qub. Allah ﷻ berfirman untuk menceritakan tentang Malaikat yang mengatakan kepada Ibrahim saat mereka datang menemuinya,

لَا تَخَفْ إِنَّآ أُرْسِلْنَآ إِلَىٰ قَوْمِ لُوطٍ ﴿٧٠﴾ وَٱمْرَأَتُهُۥ قَآئِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَٰهَا

بِإِسْحَٰقَ وَمِن وَرَآءِ إِسْحَٰقَ يَعْقُوبَ ﴿٧١﴾ [هود: ٧٠-٧١]

"Janganlah kamu takut, sesungguhnya kami adalah (malaikat-malaikat) yang diutus kepada kaum Luth.' Dan istrinya berdiri (dibalik tirai) lalu dia tersenyum. Maka Kami sampaikan kepadanya berita gembira tentang (kalahiran) Ishaq dan dari Ishaq (akan lahir putranya) Ya'qub." **(Huud: 70-71)**

Maka, mustahil apabila disampaikan kepadanya berita gembira bahwa kelak ia akan mempunya anak, kemudian diperintahkan kepadanya untuk menyembelihnya. Tidak ada keraguan, bahwa Ya'qub ﷺ masuk dalam berita gembira ini, sehingga berita gembira itu meliputi Ishaq dan Ya'qub dalam redaksi hanya satu. Inilah yang tampak dari zhahir perkataan dan konteksnya.

Jika dikatakan: Kalau memang perkaranya seperti yang telah engkau sebutkan, tentu kata Ya'qub berstatus majrur lantaran 'athaf kepada kata Ishaq, sehingga bacaannya menjadi, "*Wamiu waraa'i Ishaaqa Ya'quuba*" artinya: Ya'qub datang di belakang Ishaq. Maka dikatakan, status rafa' tidak menghalangi bahwa Ya'qub adalah isi berita gembira itu, karena berita gembira itu merupakan ucapan khusus dan itu merupakan kabar pertama yang menggembirakan lagi benar.

Firman Allah ﷻ "*Wamiu waraa'i Ishaaqa Ya'quuba*" adalah kalimat yang mengandung ikatan-ikatan ini, sehingga menjadi berita gembira, bahkan hakikat berita gembira itu adalah jumlah khabariyah. Berhubung berita gembira

itu adalah ucapan, tentu saja status jumlah ini *nashab* berdasarkan cerita dengan ucapan, seakan-akan pengertiannya, "Dan kami katakan kepadanya; di belakang Ishaq ada Ya'qub." Orang yang berkata apabila ia mengatakan, "Aku sampaikan berita gembira kepada si anu tentang kedatangan saudaranya, dan barang-barangnya di belakangnya," tentu tidak dipahami darinya kecuali berita gembira tentang dua hal sekaligus. Ini termasuk sesuatu yang sama sekali tidak pernah diragukan oleh orang yang memiliki pemahaman. Kemudian dilipatgandakan *jarr* adalah perkara lain, yaitu sama dengan ucapanmu: Aku melewati Zaid, dan sesudahnya Umar. Lagi pula lantaran *athaf* itu menempati posisi huruf *jarr*, maka tidak dipisahkan antaranya dengan *majrur* sebagaimana tidak dipisahkan antara huruf *jarr* dengan *majrur*nya.

Kesimpulan itu dibuktikan pula, bahwa Allah ﷻ ketika menyebutkan kisah Ibrahim dan putranya yang disembelih di surat Ash-Shaaffaat Dia berfirman,

فَلَمَّآ أَسْلَمَا وَتَلَّهُۥ لِلْجَبِينِ ﴿١٠٣﴾ وَنَٰدَيْنَٰهُ أَن يَٰٓإِبْرَٰهِيمُ ﴿١٠٤﴾ قَدْ صَدَّقْتَ
ٱلرُّءْيَآ ۚ إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿١٠٥﴾ إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ ٱلْبَلَٰٓؤُا۟ ٱلْمُبِينُ
﴿١٠٦﴾ وَفَدَيْنَٰهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ ﴿١٠٧﴾ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِى ٱلْءَاخِرِينَ ﴿١٠٨﴾ سَلَٰمٌ عَلَىٰٓ
إِبْرَٰهِيمَ ﴿١٠٩﴾ كَذَٰلِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿١١٠﴾ إِنَّهُۥ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ
﴿١١١﴾ [الصافات: ١٠٣-١١١]

"Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipis(nya). (Nyatakan kesabaran keduanya) Dan Kami panggil Dia, 'Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu.' Sesungguhnya demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan Kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Kami abadikan untuk Ibrahim itu (pujian yang baik) di kalangan orang-orang yang datang kemudian, (yaitu) 'Kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim.' Demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ia termasuk hamba-hamba Kami yang beriman." **(Ash-Shaaffaat: 103-111)**

Kemudian Allah ﷻ berfirman, "*Dan Kami beri dia kabar gembira dengan (kelahiran) Ishaq seorang Nabi yang termasuk orang-orang yang shaleh.*" (Ash-Shaaffaat: 112)

Kabar gembira dari Allah ﷻ merupakan ucapan terima kasih atas kesabarannya menjalankan apa yang diperintahkan kepadanya. Ini jelas sekali bahwa isi berita gembira itu selain yang pertama, bahkan seperti keterangan tekstual padanya.

Jika dikatakan; Kabar gembira kedua terjadi pada kenabiannya. Artinya, tatkala si ayah bersabar menjalani apa yang telah diperintahkan kepadanya, dan menyerahkan anaknya kepada keputusan Allah, maka Allah pun membalasnya atas kesabaran dan kepasrahan itu dengan memberi kepadanya kenabian.

Dijawab; bahwa kabar gembira itu terjadi untuk keseluruhan, yaitu kepada dzatnya, eksistensinya, dan bahwa kelak dia akan menjadi nabi. Oleh karena itu, kata *"nabiyyan"* dinashabkan sebagi *hal muqaddar*, yakni; yang ditakdirkan kenabiannya. Maka tidak mungkin mengeluarkan kabar gembira (*al-bisyarah*) kepada asal, kemudian dikhususkan dengan kondisi yang mengikuti yang berlaku pada tempat berlakunya keutamaan. Ini mustahil terjadi dalam perkataan, bahkan kalau memang berita gembira itu terjadi pada kenabiannya, maka terjadinya pada eksistensinya tentu lebih utama dan lebih pas.

Lagi pula penyembelihan tersebut berlangsung di Makkah, dan oleh sebab itulah ditetapkan ibadah kurban pada hari pengorbanan itu sebagaimana ditetapkan sa'i dari bukit Shafa ke bukit Marwah, serta melempar jumrah sebagai tapak tilas untuk mengenang kondisi Ismail dan ibu, disamping untuk mengingat Allah. Seperti diketahui bahwa Ismail dan ibunya mereka berdualah yang dahulu berada di Makkah, bukan Ishaq dan ibunya. Oleh karena itulah berhubungan secara langsung antara tempat penyembelihan dan waktunya dengan Baitullah Al-Haram yang saling bahu membahu dalam membangunnya Ibrahim dan Ismail. Penyembelihan kurban di Makkah merupakan kesempurnaan ibadah haji di Baitullah yang dahulu berdasarkan pada perbuatan Ibrahim dan Ismail dari segi tempat dan waktu. Kalau memang penyembelihan itu berlangsung di Syam seperti dugaan orang-orang Ahli Kitab dan pihak-pihak yang menerima pernyataan dari mereka, tentunya ibadah kurban dan penyembelihan hewan kurban berlangsung di Syam pula, bukan di Makkah.

Dan juga, sesungguhnya Allah ﷻ telah menyebut anak yang disembelih dengan seorang yang santun; karena tidak ada yang lebih santun daripada orang yang menyerahkan dirinya untuk disembelih sebagai bentuk kepatuhan kepada Tuhannya. Dan ketika Allah menyebut Ishaq, Dia menamakannya dengan seorang yang berilmu.

Allah ﷻ berfirman,

"Sudahkah sampai kepadamu (Muhammad) cerita tamu Ibrahim (malaikat-malaikat) yang dimuliakan. (Ingatlah) ketika mereka masuk ke tempatnya lalu mengucapkan, 'Salaman'. Ibrahim menjawab, 'Salamun' (kamu) adalah orang-orang yang tidak dikenal." (Adz-Dzaariyaat: 24-25) Hingga firman-Nya, *"Mereka berkata, 'Jangan kamu takut', dan mereka memberikan kabar gembira kepadanya dengan (kelahiran) seorang anak yang alim (Ishaq)."* (Adz-Dzaariyaat: 28)

Anak tersebut tidak diragukan lagi adalah Ishaq, karena dia berasal dari istri Ibrahim yang resmi yang mendapatkan kabar gembira itu. Sementara Ismail berasal dari istri yang merupakan seorang wanita sahaya. Dan di samping itu, keduanya mendapatkan kabar gembira akan kelahiran seorang anak itu ketika sudah berusia sangat tua dan telah putus asa dari kelahiran seorang anak. Ini berbeda dengan Ismail, karena dia telah dilahirkan sebelum itu.

Di samping itu, sesungguhnya Allah menguji sesuai naluri manusia bahwa anak pertama biasanya merupakan anak yang lebih dicintai kedua orangtuanya daripada anak sesudahnya.

Tatkala Ibrahim ﷺ memohon diberi anak kepada Tuhannya, dan Tuhan pun mengabulkan permohonannya tersebut, maka terpautlah satu cabang dari hatinya dengan sangat mencintai anaknya, padahal Allah ﷻ telah menjadikannya sebagai *khalil* (sang kekasih). Sementara pada tingkatan ini merupakan suatu posisi yang menuntut adanya penyatuan dari yang dicintai dengan cinta itu sendiri (*tauhidul mahbub bil mahabbah*), tanpa diikutsertakan aspek yang lain bersama cintanya.

Oleh karenanya, ketika sang anak telah merebut satu cabang dari hati sang ayah, datanglah kepadanya kecemburuan cinta dari sang kekasih yang menginginkan agar kecintaannya kepada sang anak dicabut dari hati sang khalil, maka Dia pun memerintahkannya untuk menyembelih yang dicintainya itu.

Maka ketika ia benar-benar hendak melakukan penyembelihan, dan telah nyatalah bahwa ternyata cintanya kepada Allah lebih besar daripadanya cintanya kepada sang anak, jelaslah bahwa rasa kasihnya masih murni tidak tercampur dengan noda persekutuan. Sehingga tidak ada lagi kemaslahatan yang menuntut adanya penyembelihan tersebut, sebab hakikinya yang dibutuhkan adalah pembuktian adanya tekad yang kuat dan kesiapan jiwa untuk melakukannya. Dan karena maksud utama tersebut telah tercapai, maka dibatalkanlah perintah

penyembelihan itu dan ditebuslah anak yang hendak disembelih tersebut dengan seekor domba yang besar.

Dengan demikian, Nabi Ibrahim berarti telah membenarkan mimpi yang dilihatnya, dan telah tercapailah maksud Allah terhadap dirinya.

Sudah tentu, ujian dan cobaan ini terjadi pada anak yang pertama, dan tidak pernah terjadi pada anak yang lain. Tidak terjadi pada anak yang kedua atau anak yang lain yang dapat merebut kasih sayang (*khullah*) yang ada yang sampai menuntut adanya perintah untuk menyembelihnya, dan ini sangat jelas sekali.

Lagi pula, Siti Sarah -istri Nabi Ibrahim *Alaihimassalam*- cemburu pada Siti Hajar -istri keduanya- dan putranya Ismail dengan kecemburuan yang mendalam. Sebab, sebelumnya Siti Hajar hanyalah seorang hamba sahaya, maka ketika ia melahirkan seorang anak dan anaknya itu sangat dicintai oleh ayahnya, maka kian memuncaklah kecemburuan Siti Sarah. Sehingga Allah ﷻ memerintahkan kepadanya untuk menjauhkan Hajar dan putranya darinya dan menempatkannya di tanah Makkah, dengan harapan panasnya api kecemburuan Sarah menjadi menurun.

Ini merupakan bukti rahmat Allah ﷻ dan kasih sayang-Nya. Maka, bagaimana Allah ﷻ memerintahkannya sesudah ini agar ia menyembelih putranya dan membiarkan putra wanita sahaya (Hajar) tetap dalam keadaannya? Hikmah ilahiyah memastikan bahwa situasi yang ada pastilah menuntut untuk menyembelih anak dari seorang wanita sahaya bekas tawanan perang itu. Sehingga dengan demikian, mampu melunaklah hati dari Siti Sarah terhadap seorang madu dan kepada putranya. Sehingga bergantilah kerasnya hati karena kecemburuan dengan rasa simpati, dan tampak di matanya keberkahan wanita sahaya dan putranya ini. Dan sekali-kali Allah tidak akan menyia-nyiakan kemuliaan sebuah rumah yang di dalamnya ada wanita agung dan putranya ini, dan juga tidak menyia-nyiakan perjuangan dan kesabaran Siti Hajar beserta anaknya dalam menghadapi keterasingan, kesendirian, dan ketulusannya melakukan pengobanan.

Bahwa, hasil dari kesabaran Hajar dan putra yang tinggal dalam kondisi jauh, sendiri, terasing, dan harus pasrah untuk disembelih anaknya, ialah memperoleh kedudukan mulia yang dicapainya berupa dijadikannya jejak-jejak mereka dan tempat-tempat pijak kaki-kaki mereka sebagai tempat pelaksanaan ritual ibadah (haji) bagi hamba-hamba Allah yang beriman, dan sebagai ibadah mereka sampai Hari Kiamat.

Inilah sunnah Allah ﷻ pada orang yang hendak ditinggikan derajatnya di antara makhluk-Nya dengan memberikan karunia kepadanya setelah kelemahan, kerendahan, dan kesedihannya.

Allah ﷻ berfirman,

وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ ٱلْوَٰرِثِينَ ۝ [القصص: ٥]

"Dan Kami hendak memberi karunia kepada orang-orang yang tertindas di bumi (Mesir) itu dan hendak menjadikan mereka pemimpin dan menjadikan mereka orang-orang yang mewarisi (bumi)." **(Al-Qashash: 5)** Itulah karunia Allah yang diberikan-Nya kepada orang yang Dia kehendaki, dan Allah mempunyai karunia yang besar.

Sekarang kita kembali kepada maksud dari *sirah* (sejarah), tuntunan dan akhlaknya ﷺ, yang tiada perbedaan bahwa ia dilahirkan di jantung kota Makkah dan kelahirannya berlangsung di tahun gajah.

Peristiwa gajah merupakan sebuah pendahuluan yang dipersembahkan Allah untuk Nabi dan rumah suci-Nya. Sebab kalau tidak demikian, bukankah bala tentara bergajah itu adalah orang-orang Nasrani dari kaum Ahli Kitab dan agama mereka lebih baik daripada agama penduduk Makkah kala itu, lantaran mereka adalah penyembah-penyembah berhala? Namun ternyata Allah memberikan pembelaan dari serangan kaum Ahli Kitab, sebuah pembelaan yang bukan semata-mata untuk kepentingan manusia pada umumnya, namun sebagai pertanda dan pendahuluan bagi kelahiran Nabi ﷺ di Makkah dan sebagai pengagungan terhadap Baitullah Al-Haram.

Terjadi silang pendapat tentang kewafatan ayahnya Abdullah, apakah ia wafat sewaktu Rasulullah ﷺ masih dalam kandungan ibunya ataukah wafat sesudah kelahirannya? Ada dua pendapat; namun yang paling shahih di antaranya ialah bahwa ia wafat sewaktu Rasulullah masih dalam kandungan. Pendapat kedua menyatakan, bahwa ia wafat tujuh bulan setelah kelahiran beliau.

Tidak ada perbedaan pendapat, bahwa ibunya meninggal dunia di Abwa', suatu tempat yang terletak antara Makkah dan Madinah sepulangnya dari Madinah. Yaitu dari kunjungannya kepada paman dan bibinya, sedang waktu itu usia beliau belum genap tujuh tahun.

Setelah itu, beliau diasuh kakeknya Abdul Muththalib yang meninggal dunia ketika Rasulullah ﷺ berusia delapan tahun. Ada yang mengatakan, enam tahun, dan ada pula yang menyebutkan sepuluh tahun.

Kemudian beliau diasuh oleh pamannya Abu Thalib dan terus berlanjut dalam penjagaannya. Ketika berumur dua belas tahun, ia dibawa pamannya pergi menuju Syam. Ada yang bilang, usianya kala itu sembilan tahun.

Dalam perjalanan inilah beliau sempat dilihat oleh Bahirah, seorang rahib yang menyarankan pamannya agar tidak meneruskan perjalanan membawanya ke negeri Syam, karena khawatir akan mendapatkan gangguan dari kaum Yahudi yang ada di sana. Sehingga pamannya terpaksa memulangkannya kembali bersama beberapa orang pelayannya ke Makkah. Tertulis dalam kitab At-Tirmidzi dan lainnya, bahwa ikut dipulangkan pula bersamanya adalah Bilal. Tentu saja ini pandangan keliru, sebab waktu itu barangkali Bilal sendiri belum ada. Jika pun ada, yang jelas ia bukan bersama pamannya dan tidak pula bersama Abu Bakar. Dalam *Musnad*-nya Al-Bazzar menyebutkan hadits ini dan ia tidak mengatakan; telah dikirim (dipulangkan) pula bersamanya Bilal, tetapi ia mengatakan; seseorang.

Tatkala usianya mencapai dua puluh lima tahun, ia berangkat ke Syam dalam rombongan (kafilah) dagang. Ia tiba di Bushra kemudian kembali, dan sepulangnya dari perjalanan itu ia pun menikahi Khadijah binti Khuwailid. Ada yang mengatakan ia menikahinya pada usianya yang ketiga puluh, di samping ada pula yang mengatakan, usianya baru dua puluh satu tahun; sedangkan usia Khadijah saat itu adalah empat puluh tahun.

Khadijah adalah perempuan pertama yang dinikahinya dan yang pertama pula meninggal dunia di antara istri-istrinya. Selama masih bersamanya beliau tidak pernah menikah dengan perempuan lain manapun. Jibril pernah menyuruh beliau untuk menyampaikan salam kepadanya dari Tuhannya.

Setelah itu Allah pun menjadikannya suka menyendiri dan melakukan ibadah kepada Tuhannya. Ia menyendiri di gua Hira untuk beribadah selama beberapa malam padanya. Ia dijadikan benci kepada berhala-berhala dan agama kaumnya, sehingga tak ada sesuatu pun yang paling dia benci selain keadaan itu.

Ketika usia beliau genap empat puluh tahun, bersinarlah kepadanya cahaya kenabian, dan Allah ﷻ pun memuliakannya dengan menyampaikan misi kerasulan-Nya, mengutusnya kepada makhluk-Nya, mengkhususkannya dengan kehormatan-Nya, dan menjadikannya sebagai kepercayaan antara dirinya dengan Tuhannya.

Tidak ada perbedaan, bahwa hari kebangkitannya ﷺ sebagai nabi adalah hari Senin, namun terjadi perbedaan tentang bulan ia dibangkitkannya tersebut. Ada yang mengatakan, tanggal delapan Rabi'ul Awal tahun 41 dari tahun gajah. Dan ini adalah pendapat mayoritas. Ada yang mengatakan, pristiwa itu terjadi di bulan Ramadhan, dan pendukung pendapat ini berhujjah dengan firman Allah ﷻ,

شَهْرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِىٓ أُنزِلَ فِيهِ ٱلْقُرْءَانُ ﴿١٨٥﴾ [البقرة: ١٨٥]

"(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al-Qur'an." **(Al-Baqarah: 185)**

Mereka mengatakan, bahwa pertama kali beliau dimuliakan Allah *Ta'ala* dengan kenabiannya adalah, saat diturunkan kepadanya Al-Qur'an. Pendapat ini dianut oleh sejumlah ulama, antara lain adalah Yahya Ash-Sharshari, yang pernah mengatakan dalam syairnya:

"Tatkala datang kepadanya usia empat puluh tahun,
maka bersinarlah sinar matahari kenabian
yaitu pada bulan Ramadhan"

Kelompok pertama berkata: Penurunan Al-Qur'an di bulan Ramadhan adalah secara sekaligus, yaitu pada saat malam Lailatul Qadar, ke Baitul Izzah, kemudian diturunkan secara berangsur-angsur dalam rentang waktu dua puluh tiga tahun sesuai dengan kebutuhan dan ragam peristiwa yang mengikutinya.

Golongan lain mengatakan: diturunkan padanya Al-Qur'an, maksudnya adalah yang menyangkut tentang kedudukannya, pengagungannya, dan perintah kewajiban puasannya. Ada yang bilang: bahwa permulaan kebangkitannya berlangsung pada bulan Rajab.

Allah ﷻ kemudian menyempurnakan kepada beliau tingkatan-tingkatan proses penurunan wahyu dalam beberapa tingkat, yaitu:

Pertama; *Ru'yah Shadiqah* (mimpa yang benar). Itulah permulaan wahyu yang diterima ﷺ. Beliau tidak melihat mimpi melainkan mimpi itu datang seperti pancaran sinar subuh.

Kedua; Apa-apa yang disampaikan malaikat ke dalam dada dan hati beliau, tanpa beliau melihatnya. Sebagaimana Rasulullah ﷺ bersabda,

"Sesungguhnya Ruhul Qudus telah meniupkan di dalam dadaku bahwa tidak akan mati suatu jiwa sebelum disempurnakan rezekinya,

maka bertakwalah kepada Allah dan berlaku indahlah dalam menuntut. Jangan sampai keterlambatan rezeki membawa kamu untuk mencarinya dengan melakukan kedurhakaan pada Allah, karena apa-apa yang di sisi Allah tidak akan didapat kecuali dengan mentaati-Nya."

Ketiga; Malaikat menjelma di hadapan Rasulullah ﷺ dalam bentuk seorang laki-laki, lalu ia mengajak berbicara sampai beliau memahami apa yang dikatakan kepadanya. Pada tingkatan ini sering kali para sahabat dapat melihatnya.

Keempat; Malaikat datang kepadanya dalam keadaan seperti suara lonceng, dan tingkatan inilah yang paling sulit baginya. Sehingga tidak jelas baginya rupa malaikat sampai keningnya bercucuran keringat di hari yang bercuaca sangat dingin sekalipun, sampai-sampai hewan tunggangannya langsung menderum di tanah jika kebetulan ia menungganginya.

Suatu kali wahyu datang kepadanya ketika pahanya berada di atas paha Zaid bin Tsabit, sehingga terasa berat sekali oleh Zaid hingga hampir meremukkan pahanya.

Kelima; Ia melihat malaikat dalam rupa aslinya, lalu malaikat itu menyampaikan wahyu kepadanya apa-apa yang dikehendaki Allah untuk disampaikan. Peristiwa ini terjadi dua kali padanya seperti yang telah disebutkan Allah pada surat An-Najm: ayat 7 dan 13.

Keenam; Apa-apa yang diwahyukan Allah kepadanya ketika ia berada di langit di malam mi'raj yang berisi fardu shalat dan lainnya.

Ketujuh; Kalam Allah kepadanya secara langsung tanpa perantaraan seorang malaikat, sebagaimana Allah berkata kepada Musa bin Imran. Kepada Musa, hal ini secara qath'i dijelaskan dengan nash Al-Qur'an, sedangkan kepada Nabi ﷺ adalah berdasarkan hadits tentang Isra'.

Sebagian ulama menambahkan tingkatan kedelapan, yaitu; berupa pembicaraan Allah kepada beliau secara langsung tanpa hijab. Pendapat ini adalah, menurut madzhab orang yang mengatakan bahwa Nabi ﷺ melihat Tuhannya *Tabaraka wa Ta'ala.* Suatu masalah khilafiyah di kalangan ulama terdahulu maupun kemudian, kendati sebagian besar sahabat bahkan semuanya berpendapat sama dengan Aisyah, seperti yang diceritakan oleh Utsman bin Said Ad-Darami sebagai ijma di kalangan sahabat.❑



KHITAN RASULULLAH ﷺ

Terjadi perbedaan dalam masalah ini kepada tiga pendapat:

Pertama; Bahwa beliau dilahirkan dalam keadaan sudah dikhitan. Diriwayatkan tentang hal itu, dalam hadits yang tidak shahih seperti yang disebutkan Abu Al-Faraj bin Al-Jauzi dalam buku, *Al-Maudhu'at.*

Tidak ada hadits yang menjelaskan tentang hal tersebut yang dapat dipertanggungjawabkan kevalidannya. (Kalaulah masalah tersebut benar; bahwa Rasulullah dilahirkan dalam keadaan telah dikhitan), ia bukanlah termasuk di antara kekhususan dan keistimewaan beliau, karena banyak pula di antara manusia dilahirkan dalam keadaan sudah dikhitan.

Al-Maimuni menuturkan: Saya tanyakan kepada Abu Abdullah, suatu masalah yang telah pernah ditanyakan yaitu tentang seorang tukang khitan yang mengkhitan anak kecil, namun tidak sampai maksimum. Apakah hal itu bisa dianggap sah?

Ia menjelaskan: Apabila khitan itu telah melampaui separo hasyafah lebih sedikit ke atas, maka tidak perlu diulangi lagi, karena yang demikian itu telah membuat hasyafah menjadi tebal, dan setiap kali menebal maka ia tidak perlu dikhitan lagi. Tetapi apabila pemotongan belum sampai saparo, maka menurutku perlu diulangi.

Saya katakan lagi: Namun sangat sulit mengulanginya. Dan terkadang ditakutkan pengulangannya? Ia kemudian menjawab: Saya tidak tahu, kalau begitu.

Kemudian ia berkata kepada saya, "Ada seseorang memiliki anak yang dilahirkan dalam keadaan sudah dikhitan. Tiba-tiba ia sangat bersedih menyaksikan keadaan itu. Maka aku katakan kepadanya, "Apabila Allah telah meringankan biaya hidup untukmu, maka kenapa kamu mesti bersedih dengan kenyataan ini?"

Sahabat kami Abu Abdullah Muhammad bin Utsman Al-Khalili, seorang ahli hadits di Baitul Maqdis telah bercerita kepada saya bahwa dia dilahirkan dalam keadaan sudah dikhitan, dan keluarganya tidak mengkhitannya setelah itu. Orang-orang mengatakan tentang anak yang dilahirkan dalam keadaan sudah dikhitan, bahwa anak tersebut telah dikhitan oleh rembulan. Jelas ini termasuk khurafat.

Kedua; Nabi ﷺ telah dikhitan pada hari ketika malaikat membelah dadanya saat beliau berada di bawah asuhan Halimah.

Ketiga; Kakek beliaulah yang mengkhitannya pada hari ketujuh setelah kelahirannya, dibuatkan perjamuan untuknya dan kemudian diberinya nama Muhammad.

Abu Umar bin Abdul Barr berkata: Pada bab ini terdapat sebuah hal yang *gharib* (aneh) di dalam Musnadnya. Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Muhammad bin Ahmad. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Isa. Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ayyub Al-Allaf. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abi As-Sirri Al-Asqalani. Telah menceritakan kepada kami Al-Walid bin Muslim, dari Syu'aib dari Atha' Al-Khurasani, dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, ia mengatakan, bahwa Abdul Muthalib-lah yang mengkhitan Nabi ﷺ di hari ke tujuh, dia membuatkan hidangan untuknya, dan menamainya dengan Muhammad ﷺ.

Yahya bin Ayyub menuturkan: Saya cari hadits tetapi saya tidak menemukan pada seorang pun di kalangan ahli hadits yang sempat saya jumpai kecuali Ibnu Abi As-Sirri. Masalah ini terjadi antara tokoh yang terhormat, dimana salah satu dari mereka telah menulis sebuah karangan yang menyebutkan bahwa beliau dilahirkan dalam keadaan telah dikhitan. Ia tulis padanya sejumlah hadits yang tidak mempunyai dasar dan landasan, yaitu Kamaluddin bin Thalhah. Ternyata tulisan ini dikritik oleh Kamaluddin bin Al-Adim dan ia menjelaskan, bahwa Nabi ﷺ telah dikhitan sesuai dengan adat istiadat bangsa Arab saat itu. Keumuman tradisi ini di kalangan bangsa Arab adalah menyeluruh, tanpa perlu kutipan dari siapa pun. Wallahu a'lam.❑



IBU-IBU YANG TELAH MENYUSUINYA

Di antara mereka adalah Tsuwaibah, seorang budak yang dimerdekakan oleh Abu Lahab. Ia menyusui beliau beberapa hari dan menyusui pula bersama beliau, Abu Salamah Abdullah bin Abdul Asad Al-Makhzumi dengan susu putranya pada saat itu yaitu Masruh. Bersama mereka ia susui pula paman beliau Hamzah bin Abdul Muthalib. Namun, diperselisihkan tentang keislamannya. Hanya Allah yang Mahatahu tentang hal itu.

Kemudian beliau disusui oleh Halimah As-Sa'diyah dengan susu putranya yang bernama Abdullah, saudara laki-laki dari Unaisah dan Judamah. Ia merupakan di antara anak-anak Al-Harits bin Abdul Uzza bin Rifa'ah As-Sa'di. Diperselisihkan keislaman kedua orangtua susuannya ini, dan Allah sendiri yang lebih tahu.

Ia susui pula bersama beliau putra pamannya Abu Sufyan bin Al-Harits bin Abdul Muthalib. Mulanya Abu Sufyan ini sangat memusuhi Rasulullah ﷺ, tetapi kemudian ia memeluk Islam di tahun berlangsungnya penaklukkan kota Makkah, dan ia menjalani keislamannya secara baik. Sementara paman beliau yang bernama Hamzah, disusukan di Bani Sa'ad bin Bakar, ibunya tersebut pernah menyusui Rasulullah ﷺ sehari ketika beliau berada pada pemeliharaan Halimah, sehingga Hamzah menjadi saudara susuan Rasulullah ﷺ dari dua sisi; Tsuwaibah dan As-Sa'diyah.❑



PARA PENGASUH RASULULLAH ﷺ

Di antara mereka adalah ibu beliau sendiri, Aminah binti Wahb bin Abdu Manaf bin Zuhrah bin Kilab.

Di antara mereka pula yaitu: Tsuwaibah, Halimah, dan Syaima' yang merupakan putri Halimah, dan sekaligus merupakan saudara susuan beliau. Ia mengasuh beliau bersama ibunya. Dan dialah yang datang kepada beliau dalam rombongan delegasi orang-orang Hawazin. Lalu waktu itu beliau membentangkan selendangnya dan menyuruhnya agar duduk di atasnya sebagai bentuk penghargaan dan pemuliaan terhadap haknya.

Di antara mereka pula yaitu seorang wanita terhormat lagi mulia Ummu Aiman, wanita Etopia yang penuh barakah. Beliau mewarisi (sebagai hamba sahaya) dari ayahnya. Kemudian wanita ini dinikahkan dengan orang yang dicintainya, yaitu Zaid bin Haritsah. Dialah yang melahirkan Usamah. Dan dia pula yang ketika ditemui oleh Abu Bakar dan Umar setelah wafatnya Rasulullah ﷺ, dalam keadaan menangis.

Mereka berkata kepadanya, "Wahai Ummu Aiman, apa yang membuatmu menangis, bukankah apa yang di sisi Allah lebih baik bagi rasul-Nya?" Ia menjawab, "Sungguh aku tahu bahwa apa-apa yang ada di sisi Allah lebih baik bagi rasul-Nya, tetapi aku menangis karena terputusnya berita dari langit," kemudian ternyata dia membuat keduanya ikut menangis.❑



DIUTUSNYA SEBAGAI RASUL DAN AYAT PERTAMA YANG TURUN KEPADANYA

Allah ﷻ mengangkatnya sebagai rasul di awal usianya yang keempat puluh tahun, yaitu pada usia yang matang. Ada yang mengatakan, karena pada usia-usia tersebutlah usia dibangkitkan para rasul.

Adapun cerita yang disebut-sebut, bahwa Al-Masih yang diangkat ke langit pada usia tiga puluh tiga tahun, sesungguhnya mengenai hal ini tidak pernah diketahui jejak yang bisa ditelusuri sehingga dapat dipertanggung-jawabkan.

Hal pertama yang terjadi pada Rasulullah ﷺ dalam kaitannya dengan urusan kenabian adalah *ru'yah* (mimpi yang benar). Beliau tidak pernah melihat mimpi melainkan seperti pancaran sinar subuh. Ada yang bilang, peristiwa itu terjadi selama enam bulan. Sementara masa kenabian beliau adalah dua puluh tiga tahun. *Ru'yah* ini adalah satu bagian dari 46 bagian tanda-tanda kenabian. Wallallahu a'lam.

Kemudian Allah ﷻ memuliakan beliau dengan kenabian. Maka datanglah malaikat kepada beliau ketika dia sedang berada di gua Hira' -dan sebelumnya dia memang suka berkhalwat (menyendiri)-. Ayat pertama yang turun kepadanya adalah,

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ﴿١﴾ [العلق: ١]

"Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan." **(Al-Alaq: 1)** Ini adalah menurut pendapat Aisyah dan Jumhur.

Sementara Jabir berpendapat, bahwa ayat yang pertama kali turun kepada beliau adalah

يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ﴿١﴾ [المدثر: ١]

"Wahai orang yang berselimut!"

Namun pendapat yang shahih adalah perkataan Aisyah, hal ini berdasarkan beberapa aspek:

Pertama; Kata-kata beliau, *"Aku bukanlah orang yang dapat membaca"* ini sangat jelas menunjukkan bahwa dia belum pernah membaca sesuatu sebelum itu.

Kedua; Perintah membaca (*iqra'*) itu jatuh dalam urutan sebelum perintah memberi peringatan (*andzir*). Sebab, apabila dia telah membaca untuk dirinya sendiri, niscaya dia akan memberikan peringatan berdasarkan apa yang telah dia baca. Maka perintah membaca terlebih dahulu kemudian baru perintah memberi peringatan melalui apa yang yang telah ia baca kemudian.

Ketiga; Hadits Jabir dan ucapannya, "Yang pertama kali diturunkan kepada beliau dari Al-Qur'an adalah ayat, *'Wahai orang yang berselimut!'* merupakan perkataan Jabir, sedangkan hadits Aisyah adalah berita Rasulullah ﷺ tentang diri beliau sendiri.

Keempat; Hadits Jabir yang ia jadikan hujjah, sangat jelas menunjukkan bahwa sebelum turunnya surat Al-Muddatstsir, malaikat sudah pernah datang kepadanya. Karena dalam hadits tersebut Rasulullah bersabda, *"Aku mengangkat kepalaku, ternyata ia adalah malaikat yang pernah datang kepadaku di gua Hira', maka aku pun segera pulang menemui keluargaku sambil mengatakan, 'Selimuti aku dan selimuti aku!' Maka Allah pun menurunkan ayat, 'Wahai orang yang berselimut!"*

Selain itu, beliau mengabarkan bahwa malaikat yang datang kepadanya di gua Hira' telah menurunkan kepadanya ayat, *"Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan!"*

Sehingga hadits Jabir di atas menjelaskan, bahwa surat Al-Muddatstsir turun belakangan (sesudah Al-Alaq). Hujjah itu terletak pada periwayatan bukan pada pendapatnya. Wallahu a'lam.❑



TENTANG TAHAPAN DAKWAH NABI MUHAMMAD

Tahap dakwah pertama adalah tahap dakwah kenabian. Tahap kedua adalah tahap memberikan peringatan kepada kalangan keluarga terdekat. Tahap dakwah ketiga adalah tahap peringatan kepada kaumnya. Tahap dakwah keempat adalah tahap peringatan kepada kaumnya atas peringatan yang pernah datang kepada mereka sebelumnya. Dan tahap dakwah kelima adalah tahap menyampaikan peringatan kepada semua pihak yang telah sampai kepadanya dakwahnya, dari kalangan jin dan manusia sampai Hari Kiamat.

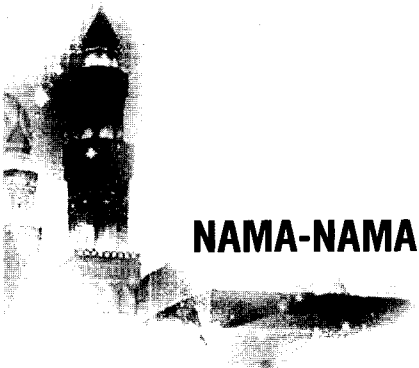
Berdakwah Secara Terang-terangan

Setelah beliau ﷺ menjalankan dakwahnya kepada Allah ﷻ secara diam-diam selama tiga tahun, kemudian turunlah ayat yang memerintahkan kepada beliau agar berdakwah secara terang-terangan. Yaitu firman Allah,

فَٱصۡدَعۡ بِمَا تُؤۡمَرُ وَأَعۡرِضۡ عَنِ ٱلۡمُشۡرِكِينَ ﴿٩٤﴾

"Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan (kepadamu), dan berpalinglah dari orang-orang musyrik." **(Al-Hijr: 94)**

Maka beliau pun mengumumkan secara terang-terangan dakwahnya, sehingga muncullah permusuhan dari kaumnya, dan semakin meningkatlah gangguan terhadapnya dan terhadap kaum muslimin, sampai-sampai Allah mengizinkan untuk melakukan dua kali hijrah kepada mereka.❑



NAMA-NAMA RASULULLAH ﷺ

Semua nama yang beliau miliki bukanlah semata sebutan untuk pengenalan, tetapi merupakan kumpulan sejumlah sifat. Nama-namanya merupakan kata turunan dari sifat-sifat terpuji yang melekat padanya yang mengharuskan dia mendapatkan pujian dan kesempurnaan.

Yang paling populer di antaranya adalah Muhammad. Dengan nama inilah ia disebutkan secara terang di dalam Taurat, sebagaimana telah dijelaskan dengan argumen yang terang dalam buku, *Jala'ul Afham fi Fadhli Ash-Shalaat wa As-Salaam ala Khairil Anam.*

Buku ini merupakan karya satu-satunya yang membahas tentang makna nama-nama rasul, yang belum pernah ada karya semisal sebelumnya, dalam hal banyaknya faedah dan kandungannya. Kami jelaskan padanya sejumlah hadits yang menerangkan tentang shalawat dan salam kepadanya, antara yang shahih, hasan, dan yang *ma'lul* (cacat). Dan kami jelaskan pula sebab-sebab dan alasan-alasan kecacatannya dengan penjelasan yang detil. Kemudian kami uraikan tentang rahasia-rahasia doa dan keutamaannya, serta hikmah-hikmah dan faedah-faedah yang dikandungnya.

Kemudian tentang tempat-tempat shalawat dan posisinya. Selanjutnya tentang standar dan ukuran yang wajib dari shalawat, perbedaan pendapat para ulama tentangnya, tarjih pendapat, penyebutan orang yang memalsukan hadits, dan penjelasan terhadap semua isi kitab berdasarkan konfigurasi yang ada.

Maksud bahwa nama "Muhammad" disebutkan dalam Taurat secara jelas adalah, hal itu sesuai pendapat semua orang alim dari kalangan Ahli Kitab yang beriman.

Di antara namanya pula yaitu Ahmad. Sebuah nama yang telah dipergunakan oleh Nabi Isa untuk menyebut Rasulullah ﷺ lantaran suatu rahasia tertentu, yang telah kami sebutkan dalam buku yang sama.

Di antaranya pula yaitu Al-Mutawakkil (orang yang berserah diri), Al-Maahi (penghapus kekafiran), Al-Hasyir (penghimpun umat), Al-Aqib (pengakhir kenabian), Al-Muqaffi (penutup), Nabiyut Taubah (nabi yang membawa taubat), Nabiyur Rahmah (nabi pembawa rahmah), Nabiyul Malhamah (nabi yang paling banyak melakukan peperangan), Al-Fatih (penakluk) dan Al-Amin (terpercaya).

Kemudian nama-nama yang juga sering disandangnya yaitu Asy-Syahid, Al-Mubasysyir, Al-Basyir, An-Nadzir, Al-Qasim, Adh-Dhahuk, Al-Qattal, Abdullah, As-Siraj Al-Munir, Pemimpin anak keturunan Adam, Pemegang panji pujian, Pemiliki posisi terpuji, dan lain sebagainya.

Jika nama-namanya merupakan manifestasi dari sifat-sifat terpuji, maka baginya dari setiap sifat yang ada mempunyai satu nama. Hanya saja harus dipisahkan antara sifat yang khusus untuknya, yang dengan sifat ini dapat diambil sebuah nama baginya, dan sifat yang secara umum dimiliki semua manusia, sehingga tidak perlu baginya mendapatkan sebuah sebutan khusus.

Jabir bin Muth'im pernah menyebutkan, bahwa Rasulullah ﷺ telah menyebut dirinya dengan beberapa nama. Beliau berkata,

أَنَا مُحَمَّدٌ وَأَنَا أَحْمَدُ وَأَنَا الْمَاحِي الَّذِي يَمْحُو اللَّهُ بِي الْكُفْرَ وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى قَدَمِي وَالْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ.

"Aku adalah Muhammad, Aku Ahmad, Aku Penghapus yang Allah menghapuskan kekufuran denganku; Aku pengumpul yang mana seluruh manusia akan dikumpulkan di atas kakiku, dan aku adalah Al-Aqib yang tiada lagi seorang nabi pun sesudahku."

Nama-nama Nabi ﷺ, Mempunyai dua Katagori:

Pertama; Katagori khusus yang tidak dimiliki oleh rasul yang lain selain beliau. Seperti nama Muhammad, Ahmad, Al-Aqib, Al-Hasyir, Al-Muqaffi, dan Nabiyul Malhamah.

Kedua; Nama yang maknanya juga dimiliki oleh rasul-rasul yang lain selain beliau. Tetapi bagi beliau, dari nama itu ada kesempurnaan tersendiri. Maka nama itu khusus berlaku bagi kesempurnaannya, seperti nama Rasulullah, Nabiyullah, Abdullah, Asy-Syahid, Al-Mubasysyir, An-Nadzir, Nabiyur Rahmah dan Nabiyut Taubah.

Jika saja dimungkinkan, untuk setiap sifat dijadikan sebuah nama, tentulah jumlah nama beliau akan melebihi angka dua ratus, seperti; Ash-Shadiq, Al-Mashduq, Ar-Ra'uf, Ar-Rahim dan lain-lain yang seumpamanya.

Dalam kaitan dengan hal ini, seseorang berkata, "Sesungguhnya Allah memiliki seribu nama, dan Nabi ﷺ juga memiliki seribu nama." Ucapannya ini dikatakan oleh Abu Al-Khathab bin Dihyah, dan maksudnya adalah yang menyangkut sifat-sifat yang dimiliki.❑



PENJELASAN MAKNA NAMA-NAMA BELIAU ﷺ

Muhammad adalah *isim maf'ul* (obyek) dari kata *hamida* (memuji), kemudian menjadi *Muhammad* (yang dipuji). Hal itu karena banyak sekali budi pekerti yang terpuji padanya. Kata Muhammad lebih sempurna dari kata Mahmud, karena kata mahmud berasal dari *tsulatsi mujarrad* (kata kerja yang terdiri dari tiga huruf, tanpa penambahan apa pun), sedangkan Muhammad, ia dari *mudha'af* (diberi penambahan huruf) sebagai bentuk *mubalaghah* (menyatakan penekanan).

Beliau adalah orang yang mendapatkan pujian jauh lebih banyak daripada siapa pun yang dipuji dari kalangan manusia. Oleh karena itu pula, ia dinamakan dengan nama ini di dalam Taurat –wallahu a'lam- lantaran banyaknya pekerti yang terpuji yang disandangnya, juga pada agama dan umatnya.

Sampai-sampai Musa ﷺ berangan-angan sekiranya ia menjadi bagian dari mereka. Makna ini telah kami kuatkan pula dengan sejumlah bukti dalam buku yang telah kami singgung di atas. Dan kami jelaskan padanya kekeliruan pendapat Abul Qasim As-Suhaili yang memiliki pendapat sebaliknya (dia mengatakan; bahwa nama Mahmud lebih kuat penekanannya daripada Muhammad), disamping dia juga menyebutkan; bahwa namanya di Taurat adalah Ahmad.

Adapun *Ahmad,* yaitu merupakan isim yang berwazankan pada *af'al tafdhil* (kata yang menunjukkan perbandingan), yang juga merupakan turunan dari kata *al-hamd* (pujian). Orang-orang berselisih pendapat tentangnya, apakah ia bermakna *fa'il* (pelaku) atau *maf'ul* (obyek)?

Segolongan menyatakan bermakna *fa'il* yang artinya: Beliau memuji Allah lebih banyak daripada pujian selainnya untuk-Nya. Maknanya, beliau adalah orang yang paling banyak memuji di antara orang-orang yang memuji Tuhannya. Mereka menguatkan pendapatnya dengan mengatakan; bahwa qiyas *af'al tafdhil* adalah dibentuk dari *fi'il fa'il* (perbuatan pelaku), bukan dari fi'il yang

terjadi pada *maf'ul* (obyek). Oleh karena itulah, menurut mereka tidak pernah dikatakan, "*Maa adhraba zaidan* (alangkah kuatnya pukulan Zaid)" atau "*Zaid adhrab min Amr* (Zaid lebih kuat pukulannya daripada Amr)" bila dilihat dari segi pukulan yang terjadi pada Amr. Tidak pula dikatakan, "*Maa asyrabahu lilmaa'* (alangkah kuatnya minum air)" dan "*Maa aakaluhu lilkhubzi* (alangkah kuatnya makan roti)" dan sebagainya.

Mereka mengatakan pula, bahwa karena *af'al tafdhil* dan *fi'il ta'ajjub* (kata yang menunjukkan ketakjuban) keduanya diformulasikan dari *fi'il lazim* (kata kerja yang tidak membutuhkan obyek). Oleh karena itu pula, dapat dipindahkan dari bentuk kata *fa'ala* dan *fa'ila* kepada bentuk *fa'ula* yang dhammah 'ainnya.

Mereka berkata: Oleh karena itulah, kata ini menjadi *muta'addi* (mempengaruhi obyek) dengan bantuan huruf hamzah. Huruf hamzah pada bagian awalnya yang mempengaruhi obyek. Seperti ucapanmu: "*Maa azhrafa zaidan* (Alangkah rapinya si Zaid)" atau "*Maa akrama amran!* (Alangkah dermawannya si Amr)". Asal kedua kata ini adalah *zharufa* dan *karuma.*

Mereka mengatakan: Sesungguhnya orang yang menjadi obyek ketakjuban (*muta'ajjab minhu*) pada dasarnya adalah fa'il (pelaku). Maka, menjadi keharusan kata fi'ilnya adalah bukan muta'addi.

Mereka mengatakan: adapun seperti ungkapan, "*Maa adhraba zaidan li amr*," maka kata ini dialihkan dari *fa'ala* yang fathah ainnya kepada *fa'ula* yang dhammah ainnya, kemudian dijadikan muta'addi dengan menambahkan hamzah. Mereka mengatakan: sebagai dalilnya adalah pencantuman huruf lam padanya sehingga mereka mengucapkannya, "*Maa adhraba zaidan liamrin.*" Sebab kalau memang ia tetap muta'addi tentu akan diucapkan, "*Maa adhraba zaidan amran*," karena ia mempengaruhi satu obyek dengan sendirinya dan kepada obyek yang lain dengan menggunakan bantuan hamzah. Maka ketika mereka menjadikannya muta'addi dengan hamzah berarti mereka memuta'addikannya kepada yang lain dengan lam. Inilah yang membuat mereka terpaksa mengatakan, bahwa keduanya diformulasikan dari fi'il fa'il, bukan dari fi'il yang terjadi pada maf'ul.

Akan tetapi mereka dibantah oleh golongan yang lain. Golongan ini mengatakan, boleh saja formulasinya dari fi'il fa'il dan dari fi'il yang jatuh pada maf'ul. Banyaknya didengar hal-hal seperti ini dari orang-orang Arab merupakan bukti yang paling nyata akan kebolehannya. Orang Arab mengatakan, "*Maa*

asyghalahu bisy sya'i' (betapa sibuknya dia dengan sesuatu)" yaitu berasal dari *syughila* dan artinya; ia disibukkan sesuatu.

Begitu pula mereka mengatakan, *"Maa aula'ahu bi kadza"* (alangkah candunya dengan hal itu), berasal dari kata *uli'a bisy sya'i'* yang bermakna kecanduan, dan tentu saja berbentuk kata kerja pasif. Demikian pula ucapan mereka, *"Maa a'jabahu bikadza,"* (alangkah takjubnya dengan hal ini), ia berasal dari *u'jiba bihi*. Mereka mengatakan, *"Maa ahabbahu ilayya,"* (alangkah besar kecintaanku padanya), merupakan bentuk ketakjuban terhadap perbuatan obyek (*fi'il maf'ul*) dan keadaannya sebagai sesuatu yang dicintai. Demikian pula, "*Maa abghadahu ilayya,*" (alangkah besar kemarahanku padanya) dan *"Amqatahu ilayya,"* (alangkah besar kemurkaanku padanya).

Di sini ada satu masalah populer yang disebutkan oleh Imam Sibawaih. Yaitu engkau mengatakan, "*Maa abghadhani lahu"* (betapa kebencianku padanya), *"Maa ahabbani lahu*" (betapa kecintaanku padanya), dan *"Maa amqatani lahu"* (betapa kemurkaanku padanya), ini apabila engkau yang membenci, yang mencintai, dan yang murka. Artinya, engkau takjub terhadap perbuatan pelaku (fi'il fa'il).

Apabila engkau mengatakan, *"Maa abghadhani ilaihi"* (betapa besar kemarahannya padaku), *"Maa amqatani ilaihi"* (betapa besar kemurkaannya padaku), dan *"Ahabbani ilaihi"* (betapa besar kecintaannya padaku), artinya, engkau takjub terhadap perbuatan yang terjadi pada *maf'ul* (obyek).

Kesimpulannya: apabila menggunakan huruf *lam*, maka berlaku untuk *fa'il* (pelaku), sedangkan yang menggunakan huruf *ila* maka berlaku untuk *maf'ul* (obyek). Namun, kebanyakan ahli nahwu tidak menerangkan sebab dengan cara ini.

Adapun, argumentasi yang dapat dikatakan dalam dalam hal ini adalah – wallahu a'lam- bahwa huruf *lam* berlaku untuk fa'il, dalam makna seperti ucapanmu: *liman hadza* (kepunyaan siapa ini)? Maka dibilang: *li Zaid* (kepunyaan Zaid), yaitu disebutkan dengan lam.

Adapun huruf *ila*, maka berlaku untuk *maf'ul* dalam makna, seperti engkau mengatakan: *ila man yashilu hadza al-kitab* (kepada siapa sampainya buku ini)? Maka akan dibilang: *ila Abdillah* (kepada Abdullah).

Rahasianya: bahwa huruf *lam* pada asalnya adalah untuk menunjukkan kepemilikan, kekhususan, dan hak. Dan ini hanyalah berlaku untuk fa'il, yang memiliki dan berhak. Sedangkan huruf *ila* dipakai untuk berakhirnya target

(tujuan). Target itu adalah kesudahan apa yang dituntut oleh fi'il (pekerjaan), maka ia lebih tepat untuk maf'ul (obyek). Karena obyek adalah, sasaran akhir dari perbuatan.

Di antara contoh lain bentuk takjub dari perbuatan obyek adalah, ucapan Ka'ab bin Zuhair tentang Nabi ﷺ:

"Bagiku, dia lebih aku takuti ketika aku melukainya
Ada yang bilang engkau akan ditahan atau dibunuh
Daripada pengkhianat dari singa yang tempat tinggalnya
Di suatu tempat yang menyebabkan tergelincir tipu daya
Di bawahnya tipu daya."

Kata *akhwaf* (lebih menakutkan) di sini berasal dari kata *khifa* (ditakuti), sehingga menjadi yang ditakuti bukan orang yang takut. Begitu pula ucapan mereka, "*Maa ajanna zaidan*" dari kata *junna* yang berarti *majnun* (dia gila). Ini adalah madzhab para ulama Kufah dan orang-orang yang sejalan dengan mereka.

Para ulama Basrah berkata: Semua itu janggal, tidak bisa dijadikan pegangan dan tidak bisa ditarik darinya kaidah, bahkan kita harus membatasi darinya sebatas melalui apa yang didengar.

Para ulama Kufah menjelaskan, banyaknya model seperti ini dalam perkataan mereka, baik dalam bentuk prosa atau puisi membuat hal ini tidak bisa dikategorikan sebagai bentuk kejanggalan; sebab yang janggal itu adalah sesuatu yang menyalahi penggunaan dan berkelanjutannya perkataan mereka. Padahal ini tidak menyalahi hal itu.

Mereka menambahkan: adapun asumsi kalian tentang *fi'il lazim* (tidak butuh obyek) dan perubahannya kepada pola *fa'ula,* hal tersebut merupakan klaim tanpa dalil. Sedangkan argumentasi kalian tentang penetapan muta'addi dengan tambahan hamzah dan seterusnya, perkaranya bukan seperti yang kamu katakan. Huruf hamzah dalam bentuk format ini bukan untuk membuat muta'addi, tetapi untuk menunjukkan suatu pengertian takjub dan tafdhil saja, seperti *alif* pada fa'il, *mim* pada maf'ul dan *wawu* serta *ta'* pada *ifti'al* dan *muthawa'ah,* dan lain sebagainya di antara tambahan-tambahan yang dihubungkan pada *fi'il tsulatsi* untuk menjelaskan tambahan yang menempel padanya dari *mujarrad.* Maka, inilah yang menjadi sebab pencantuman hamzah bukan untuk membuat muta'addi suatu fi'il.

Mereka mengatakan: dan yang menunjukkan hal ini adalah bahwa fi'il yang dijadikan muta'addi dengan hamzah boleh pula dibuat muta'addi dengan

huruf *jarr* dan dengan *tadh'if* (penambahan huruf), seperti; *jalastu bihi* dan *ajlastuhu*, *qumtu bihi* dan *aqamtuhu* serta kata-kata lain yang seumpamanya. Sementara pada perkara di atas, tidak ada yang dapat menempati tempat huruf hamzah. Maka, diketahuilah bahwa itu bukan untuk membuat muta'addi fi'il semata, karena ia menghimpun ba' ta'diyah. Seperti, *"Akrim bihi"* dan *"Ahsin bihi"*. Padahal tidak boleh dihimpun untuk satu kata kerja, dua huruf yang sama-sama menjadikan muta'addi.

Mereka juga mengatakan: Orang-orang Arab biasa mengatakan, *"Maa a'thaahu lid daraahim"* (betapa pemberiannya terhadap dirham), dan *"Ma aksaahu lits tsiyab"* (betapa pemakaiannya terhadap pakaian). Kata pada kedua contoh di atas berasal dari *a'thaa* dan *kasaa* yang sama-sama sebagai fi'il muta'addi.

Sementara tidak boleh dipindahkan kepada *athuwa* (yakni bentuk kata *fa'ula*) yang bermakna mengambil, lalu dimasukkan lagi hamzah ta'diyah, lantaran kerusakan makna. Sebab, takjub di sini berkaitan dengan pemberian bukan pengambilan. Sedang huruf hamzah yang terdapat padanya adalah hamzah untuk ta'ajjub dan tafdhil. Lalu huruf hamzah yang terdapat pada kata itu dihapus. Sehingga tidak boleh dikatakan, hamzah itu untuk membuat muta'addi.

Mereka mengatakan: Adapun pendapat kalian bahwa fi'il itu dijadikan muta'addi dengan huruf *lam* pada kalimat seperti, *"Maa adhrabahu lizaidin"* dan seterusnya, maka pencantuman *lam* di sini bukan untuk alasan yang telah kalian sebutkan dari kelaziman fi'il, tetapi didatangkan hanya untuk menguatkannya ketika ia menjadi lemah karena tercegah dari tasharruf dan memastikan satu cara telah keluar dengannya dari aturan berbagai fi'il sehingga menjadi lemahlah dari tuntutan dan amalnya sehingga perlu dikuatkan dengan *lam* sebagaimana dikuatkan dengannya ketika ma'mulnya mendahuluinya. Dan inilah madzhab yang rajih seperti yang engkau lihat.

Kita kembali kepada maksud semula, maka kami mengatakan: Asumsi kata "Ahmad" ada dua versi: Pertama, yaitu orang yang paling banyak memuji Tuhannya. Sedangkan menurut kelompok kedua adalah; manusia paling berhak dan paling patut dipuji. Sehingga ia menjadi seperti "Muhammad" dari segi makna. Perbedaannya hanyalah kalau Muhamad adalah karena banyaknya sifat-sifat padanya yang harus disampaikan pujian karenanya; sedangkan Ahmad adalah yang lebih banyak dipuji daripada yang lainnya.

Jadi, kata Muhammad ditinjau dari segi jumlah dan kuantitasnya, sedangkan Ahmad ditinjau dari segi sifat dan kaifiyahnya. Ia berhak mendapatkan pujian

jauh lebih banyak daripada apa yang berhak didapatkan orang lain dan lebih afdhal daripada pujian yang berhak diterima orang lain, sehingga ia dipuji dengan pujian yang sebanyak-banyaknya dan pujian seutama-utamanya yang dipujikan oleh manusia.

Muhammad dan Ahmad

Kedua nama ini (Muhammad dan Ahmad) memiliki makna *maf'ul* (obyek; yang dipuji), hal ini akan lebih sempurna dalam pujian dan lebih sempurna maknanya. Andai yang dimaksud adalah makna *fa'il* (pelaku; yang memuji) tentunya akan disebut Hammad yakni yang banyak memuji, karena Rasul ﷺ adalah orang yang paling memuji Tuhannya. Maka jika namanya Ahmad dilihat dari banyaknya ia memuji Tuhannya, tentunya yang paling pantas adalah Hammad, sebagaimana dinamakan dengan nama itu umatnya.

Begitu pula kedua nama ini diberikan kepada beliau karena turunan dari akhlaknya dan berbagai kekhususan yang dimilikinya, yang membuatnya berhak untuk dinamakan dengan nama Muhammad dan Ahmad ﷺ. Dan beliaulah yang dipuji oleh para penghuni langit dan bumi, dipuji oleh penghuni dunia dan akhirat, lantaran banyaknya sifat-sifat terpujinya yang melebihi bilangan orang-orang yang berbilang dan hitungan orang-orang yang berhitung.

Sebenarnya pengertian ini telah kami ulas secara detil di dalam buku *"Ash-Shalaatu was Salaam"* ﷺ. Yang kami sebutkan di sini, hanya sekelumit seperti bekal yang diperlukan oleh orang yang sedang musafir, yang sedang merasakan kagalauan hatinya, dan kekacauan niatnya. Allah-lah tempat memohon pertologan dan kepada-Nya tempat berserah diri.

Al-Mutawakkil

Nama Al-Mutawakkil, ia terdapat dalam *Shahih Al-Bukhari* sebagaimana riwayat dari Abdullah bin Amr, ia berkata, "Saya pernah membaca di dalam Taurat tentang sifat Nabi ﷺ, yaitu Muhammad Rasulullah, hamba-Ku dan utusan-Ku, Aku memberinya nama dengan Al-Mutawakkil, tidak buruk perangainya, tidak kasar, tidak gaduh dan ribut suaranya di tempat-tempat keramaian, serta tidak mengiringi kejahatan dengan kejahatan, tetapi memaafkan dan mentoleransi. Dan Aku tidak akan mencabut nyawanya sampai Aku menegakkan dengannya keyakinan yang bengkok agar mereka mengatakan; 'Tiada Tuhan selain Allah.' Dan dia Rasulullah ﷺ adalah orang yang paling berhak menyandang nama ini, karena dia telah berserah diri kepada Allah dalam

menegakkan agama-Nya dalam bentuk penyerahan diri dengan tidak ada yang menyamainya."

Al-Mahi, Al-Hasyir, Al-Muqaffi dan Al-Aqib

Adapun nama Al-Mahi, Al-Hasyir, Al-Muqaffi dan Al-Aqib, semuanya telah dijelaskan dalam hadits Jubair bin Muth'im.

Al-Mahi, adalah orang yang Allah telah menghapuskan kekufuran dengannya. Tidak pernah kekafiran dihapuskan melalui seorang makhluk pun, seperti yang dilakukan melalui Nabi ﷺ.

Sewaktu beliau dibangkitkan sebagai rasul, hampir seluruh penghuni bumi dalam keadaan kufur kecuali sisa-sisa dari kaum Ahli Kitab. Semuanya berada di antara para penyembah berhala, kaum Yahudi yang dikutuk, kaum Nasrani yang sesat, dan kaum ateis yang tidak mengenal Tuhan dan tidak mengerti tempat kembalinya. Di antara para penyembah bintang-bintang, para penyembah api dan para filosuf yang tidak mengenali syariat pada nabi dan tidak mengakuinya. Maka melalui Rasul-Nya Allah ﷻ menghapus semua itu hingga tampaklah agama Allah di atas semua agama, dan sampailah agamanya seperti sampainya malam dan siang, dan berjalanlah dakwahnya seperti perjalanan matahari di segala penjuru alam.

Adapun nama Al-Hasyir berasal dari *hasyar,* yaitu penghimpunan dan pengumpulan. Maka dialah yang semua manusia dikumpulkan di atas kakinya, sehingga seolah-olah beliau diutus untuk mengumpulkan seluruh manusia.

Nama Al-Aqib, yaitu yang datang sesudah para nabi sehingga tidak ada lagi seorang nabi lain sesudahnya. Kata *aqib,* artinya paling akhir. Kedudukannya sama dengan penutup, dan oleh karena itu dia dinamakan Al-Aqib secara mutlak. Yakni, datang setelah mereka semua.

Nama Al-Muqaffi, demikian pula seperti Al-Aqib. Dia adalah yang meniti jejak orang yang mendahuluinya. Maka Allah menjadikannya menapaki jejak orang yang telah mendahuluinya dari kalangan para rasul. Kata ini turunan dari kata *al-qafwu.* Dikatakan, *qafaahu, yaqfuuhu,* yakni apabila ia terakhir dari yang lain. Jadi, Al-Muqaffi artinya orang yang mengikuti orang yang sebelumnya dari kalangan para rasul. Dia adalah penutup dan akhir dari mereka.

Nabi At-Taubah

Nabi At-Taubah maksudnya adalah, nabi yang karenanya Allah membukakan pintu-pintu taubat untuk seluruh penghuni bumi, sehingga Allah

pun memberi taubat kepada mereka dengan taubat yang tidak pernah didapatkan oleh orang sebelumnya di antara penghuni bumi.

Rasulullah ﷺ adalah orang yang paling banyak mengucapkan *istighfar* (permohonan ampun) dan menyatakan taubat kepada Allah. Hingga para sahabat pernah menghitungnya bahwa dalam satu majlis beliau mengucapkan sebanyak seratus kali,

رَبِّ اغْفِرْلِي وَتُبْ عَلَيَّ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّبُ الْغَفُوْر.

"Ya Tuhanku, ampunilah aku dan terimalah taubatku sesungguhnya Engkau Maha Penerima taubat dan Maha Pengampun."

Beliau pernah bersabda, *"Wahai sekalian manusia, bertaubatlah kepada Tuhan kamu, karena aku menyatakan taubat kepada Allah sebanyak seratus kali dalam sehari."*

Begitu pula taubat umatnya lebih sempurna daripada taubat umat-umat yang lain, lebih cepat diterima dan lebih gampang, sedangkan taubat orang-orang sebelum mereka merupakan sesuatu yang paling sulit. Sampai-sampai taubat Bani Israil yang pernah menyembah anak sapi adalah harus dengan cara membunuh diri mereka sendiri. Sedangkan untuk umat ini, dikarenakan kemuliaannya di hadapan Allah ﷻ, Allah menjadikan taubatnya cukup dengan cara penyesalan yang mendalam, dan tekad berhenti sama sekali (pencabutan).

Nabi Al-Malhamah

Adapun *Nabi Al-Malhamah,* maksudnya, beliau adalah nabi yang diutus dengan kewajiban untuk berjuang (jihad) menghadapi musuh-musuh Allah.

Tidak pernah seorang nabi pun dan umatnya yang berjuang melawan musuh seperti perjuangan yang dilakukan Rasulullah ﷺ dan umatnya. Malhamah terbesar yang pernah terjadi dan yang terjadi antara umatnya dengan kaum kafir tidak pernah dikenal sebelumnya sepertinya. Umatnya selalu berjuang memerangi orang-orang kafir di segala penjuru bumi dari masa ke masa. Pristiwa yang mereka alami dalam malhamah tidak pernah dilakukan oleh umat selain mereka.

Nabi Ar-Rahmah

Adapun Nabi Ar-Rahmah maksudnya, dialah yang diutus Allah sebagai pembawa rahmat bagi seluruh alam. Maka Allah memberi rahmat dengannya seluruh penghuni bumi, baik kaum beriman di antara mereka maupun kaum

kafir. Untuk orang-orang beriman, mereka mendapatkan bagian terbesar dari rahmat. Sedangkan orang-orang kafir, dari golongan Ahli Kitab di antara mereka, hidup di bawah naungannya dan di bawah ikatan dan perjanjiannya. Adapun orang-orang yang telah memerangi beliau dan umatnya, maka mereka (umat Islam) telah menyegerakan mereka menuju neraka. Mereka telah diistirahatkan dari kehidupan yang panjang yang tidak menambah dengannya kecuali peningkatan siksaan di akhirat.

Al-Fatih

Nama Al-Fatih adalah, karena dengan dialah Allah telah membukakan pintu-pintu hidayah setelah sebelumnya terkunci, dan membukakan dengannya mata yang sebelumnya buta, telinga yang tuli, dan hati yang tertutup.

Allah membukakan (menaklukkan) dengannya kota-kota kaum kafir dan membukakan dengannya pintu-pintu surga. Membukakan dengannya jalan-jalan ilmu yang bermanfaat dan amal shaleh. Sehingga dibukakanlah dengannya pintu dunia dan akhirat, hati, pendengaran, penglihatan, dan negeri-negeri.

Al-Amin

Untuk nama Al-Amin, maka dialah yang memang berhak menyandang nama ini. Dia adalah kepercayaan Allah untuk menyampaikan wahyu dan agama-Nya. Dia kepercayaan orang yang ada di langit dan kepercayaan orang yang ada di bumi. Oleh karena itu, sebelum kenabian mereka telah memanggilnya dengan Al-Amin.

Adh-Dhahuk Al-Qattal

Adapun Ad-Dhahuk Al-Qattal, adalah dua nama yang mesti berpasangan, tidak boleh dipisahkan satu sama lain. Karena beliau berwajah ramah (*Adh-Dhahuk*) di hadapan orang-orang beriman, tidak kecut, cemberut, masam, sangar dan kasar. Tetapi di saat yang sama beliau berwajah tegas di hadapan musuh-musuh Allah, dan tidak pernah takut dengan celaan orang-orang yang suka mencela (*Al-Qattal*).

Al-Basyir dan An-Nadzir

Al-Basyir adalah orang yang menyampaikan kabar gembira kepada orang yang taat kepadanya dengan pahala. Sedangkan An-Nadzir adalah orang yang memberi peringatan kepada orang yang durhaka kepadanya dengan hukuman.

Allah ﷻ telah menamai beliau sebagai hamba-Nya di banyak tempat dalam kitab-Nya. Antara lain:

وَأَنَّهُۥ لَمَّا قَامَ عَبْدُ ٱللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا۟ يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا ﴿١٩﴾ [الجن: ١٩]

"Dan bahwasanya tatkala hamba Allah (Muhammad) berdiri menyembah-Nya (mengerjakan ibadah), hampir saja jin-jin itu desak mendesak mengerumuninya." **(Al-Jinn: 19)**

Firman-Nya, *"Mahasuci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan (Al-Qur'an) kepada hamba-Nya."* (Al-Furqan: 1)

Juga, *"Lalu Dia menyampaikan kepada hamba-Nya (Muhammad) apa yang telah Allah wahyukan."* (An-Najm: 10)

Dan firman-Nya, *"Dan jika kamu (tetap) dalam keraguan tentang Al-Qur'an yang Kami wahyukan kepada hamba Kami (Muhammad)."* (Al-Baqarah: 23)

Dalam kitab *Ash-Shahih* terdapat hadits yang shahih darinya yang menyebutkan bahwa dia bersabda, *"Aku adalah penghulu anak keturunan Adam di Hari Kiamat, dan tiada kebanggaan (keangkuhan)."*

Allah ﷻ juga menamai beliau dengan "Pelita yang Menerangi" (*Sirajan Munira*), dan menyebut matahari dengan "Pelita yang Menyala-nyala" (*Sirajan wahhaja*).

Al-Munir (menerangi) adalah yang menerangi tanpa membakar. Berbeda dengan *wahhaja* (menyala-nyala), padanya terdapat unsur yang dapat membakar dan membuat menyala.❑



DUA KALI HIJRAH; PERTAMA DAN KEDUA

Ketika orang-orang muslim semakin banyak jumlahnya dan orang-orang kafir khawatir akan perkembangan mereka, kian meningkatlah gangguan mereka kepada Rasulullah ﷺ dan kian keraslah tekanan mereka kepada orang-orang muslim, maka Rasulullah pun memberikan izin kepada mereka untuk berhijrah ke Habasyah (Etiopia).

Beliau bersabda, *"Di sana ada seorang raja yang sedang berkuasa, yang tidak ditindas seorang pun yang berada di bawah kekuasaannya."* Maka berangkatlah rombongan pertama dari kaum muslimin berhijrah ke Habasyah sebanyak dua belas orang laki dan empat orang perempuan. Di antara mereka adalah Utsman bin Affan, dia adalah orang pertama yang berangkat dengan didampingi istrinya Ruqayah binti Rasulullah ﷺ.

Rombongan itu akhirnya menetap di Habasyah dan hidup saling berdampingan dengan sebaik-baiknya. Tidak lama kemudian, tersiar kabar kepada mereka bahwa suku Quraisy telah memeluk Islam, padahal sebenarnya kabar tersebut bohong belaka. Karena adanya kabar tersebut, sehingga mereka memutuskan kembali ke Makkah.

Ketika sampai kepada mereka berita yang sebenarnya, bahwa situasi yang ada justru bertambah gawat, maka di antara mereka ada yang mengurungkan niatnya untuk kembali ke Makkah, dan ada pula beberapa orang di antara mereka tetap nekad kembali ke sana, sehingga tak pelak mereka mendapatkan tekanan dan siksaan yang sangat berat dari kaum Qurasy. Dan, di antara mereka yang kembali ke Makkah adalah Abdullah bin Mas'ud.

Kemudian Rasulullah ﷺ pun mengizinkan mereka melakukan hijrah ke Habasyah untuk kedua kalinya, sehingga berangkatlah dalam rombongan ini delapan puluh tiga orang laki-laki dan delapan belas orang perempuan. Mereka pun akhirnya menetap di negeri kekuasaan raja An-Najasyi, dalam kondisi yang baik. Ketika berita itu sampai ke telinga kaum Quraisy, mereka langsung

mengutus Amar bin Al-Ash dan Abdullahi bin Abi Rabi'ah dalam suatu rombongan untuk membuat tipu daya terhadap mereka di hadapan An-Najasyi. Akan tetapi Allah menolak tipu daya mereka dan mengembalikannya kepada mereka sendiri. Sehingga semakian gencarlah gangguan yang mereka lancarkan terhadap Rasulullah dan para sahabatnya.

Pemboikotan di Suatu Lembah

Gangguan kaum Quraisy terhadap dakwah Rasulullah semakin meningkat. Mereka memboikot beliau dan keluarganya di sebuah kampung (lembah), yaitu lembah Abu Thalib selama tiga tahun. Ada yang mengatakan, selama dua tahun. Ketika beliau bebas dari aksi boikot itu, usianya sudah mencapai 49 tahun dan ada yang mengatakan, 48 tahun.

Beberapa bulan setelah itu, pamannya Abu Thalib pun meninggal dunia dalam usia 87 tahun, sehingga orang-orang kafir pun semakin leluasa menyakitinya.

Di lembah itulah Ibnu Abbas dilahirkan. Tak beberapa lama setelah itu, ternyata istri tercintanya Khadijah pun wafat. Maka, ketika tekanan dari orang-orang kafir semakin menjadi-jadi, beliau memutuskan pergi ke Thaif dengan ditemani oleh Zaid bin Harits untuk berdakwah mengajak penduduknya taat kepada Allah ﷻ. Namun selama beberapa hari di sana, ternyata seruannya tidak mendapatkan sambutan dari penduduknya. Sebaliknya mereka malah menyakitinya, mengusirnya, bahkan melemparinya dengan batu sehingga menyebabkan berdarah-darah kedua mata kakinya.

Akhirnya, Rasulullah ﷺ memutuskan untuk pergi meninggalkan mereka dan kembali ke Makkah. Dalam perjalanan pulang itu, beliau berjumpa dengan Addas, seorang Nasrani yang menyatakan beriman kepadanya dan membenarkannya.

Dalam perjalanan itu pula, tepatnya di sebuah kebun kurma (*Nakhlah*), dipalingkan kepadanya beberapa orang jin untuk mendengarkan Al-Qur'an dan memeluk Islam. Dalam perjalanan itu pula, Allah mengutus malaikat gunung yang diperintahkan agar mematuhinya dan menimpakan gunung kepada kaumnya jika beliau mau. Tetapi beliau berkata, *"Tidak, aku memberi tangguh kepada mereka semoga nantinya keluar dari sulbi-sulbi mereka generasi yang menyembah-Nya dan tidak mempersekutukan apa pun dengan-Nya."*

Dalam perjalanan ini pula, beliau memanjatkan doa yang terkenal yang berbunyi, *"Ya Allah, kepada-Mu aku mengadukan lemahnya kekuatanku dan minimnya setrategiku..."*

Akhirnya beliau kembali ke kota Makkah di bawah perlindungan Muth'im bin Adi.

Peristiwa Isra'

Pada waktu itulah, beliau diisra'kan ruh dan jasadnya ke Masjid Al-Aqsa, kemudian dimi'rajkan ruh dan jasadnya ke langit menghadap kepada Allah ﷻ, untuk diajak-Nya berbicara dan kemudian difardukan atasnya syariat shalat.

Peristiwa itu terjadi hanya satu kali, dan inilah menurut pendapat yang paling shahih di antara beragam pendapat lainnya.

Ada yang mengatakan, bahwa peristiwa isra' dan mi'raj Nabi itu hanya sebatas berbentuk mimpi. Ada pula yang mengatakan, beliau sekadar diisra'kan dan tidak dijelaskan apakah dalam keadaan sadar (bangun) atau mimpi.

Ada lagi yang bilang, bahwa perjalanan beliau di waktu malam menuju Baitul Maqdis adalah dalam keadaan terjaga (sadar), sementara perjalanan beliau menuju langit adalah dalam bentuk mimpi.

Ada pula yang bilang, bahwa isra' itu dua kali, satu kali dalam keadaan terjaga dan satu kali dalam bentuk mimpi. Bahkan ada yang berpendapat, beliau diisra'kan sebanyak tiga kali.

Dari semua yang berpendapat tersebut, masing-masing sepakat bahwa pristiwa itu terjadi setelah beliau diangkat sebagai Nabi.

Adapun keterangan yang terdapat pada hadits Syarik yang menyebutkan, bahwa pristiwa tersebut terjadi sebelum diturunkan wahyu kepadanya, ini dianggap termasuk di antara delapan kekeliruan Syarik, dan masuk kategori dalam buruknya hafalan dia terhadap hadits isra'.

Ada yang mengatakan, bahwa isra' dalam bentuk mimpi terjadi sebelum wahyu; sedangkan isra' dalam keadaan terjaga (sadar) berlangsung setelah kenabian.

Ada yang mengatakan, tetapi yang dimaksud dengan "wahyu" di sini sifatnya *muqayyad* (terikat dengan sesuatu) dan bukan wahyu mutlak yang merupakan permulaan kenabian. Maksudnya, sebelum disampaikan wahyu kepadanya tentang isra', beliau diisra'kan secara tiba-tiba tanpa didahului pemberitahuan. Wallallahu a'lam.

Berdakwah kepada Kabilah-kabilah Arab

Selanjutnya, Rasulullah ﷺ kembali menetap di Makkah selama beberapa waktu. Beliau gunakan kesempatan itu untuk berdakwah kepada sejumlah kabilah Arab untuk beriman kepada Allah ﷻ.

Di setiap musim haji, beliau menawarkan dirinya kepada kabilah-kabilah Arab yang ada agar mereka mau memberikan perlindungan kepadanya sehingga dapat menyampaikan risalah Tuhannya, dan beliau menjanjikan bagi mereka disediakan surga.

Tetapi ternyata, tak satu pun kabilah yang mau menyambut seruannya. Dan ternyata, Allah berkehendak untuk menyimpan hal itu sebagai bentuk kehormatan bagi orang-orang Anshar.

Maka, ketika Allah ﷻ berkehendak untuk memperlihatkan agamanya, melaksanakan janji-Nya, membela Nabi-Nya, meninggikan kalimat-Nya, dan menuntut balas terhadap musuh-musuh-Nya, Allah pun menuntun beliau kepada kaum Anshar, karena ingin memberikan kehormatan kepada mereka.

Akhirnya, Rasulullah berjumpa dengan beberapa orang di antara mereka, yaitu sebanyak enam orang. Namun ada yang bilang delapan orang. Saat itu mereka tengah mencukur rambut mereka di dekat Aqabah, Mina, di musim haji.

Rasulullah kemudian menemui mereka, lalu duduk bersama mereka dan mengajak mereka kepada Allah, dan membacakan kepada mereka ayat-ayat Al-Qur'an.

Ternyata mereka mau memenuhi seruan Allah dan Rasul-Nya tersebut. Dan ketika mereka kembali ke Madinah, mereka pun berdakwah mengajak kaumnya agar memeluk Islam, hingga tersebarlah Islam di lingkungan mereka. Tak tersisa satu rumah pun dari rumah-rumah kaum Anshar melainkan di dalamnya disebut-sebut nama Rasulullah ﷺ. Dan, masjid pertama yang dibacakan padanya Al-Qur'an di Madinah yaitu Masjid Bani Zuraiq.

Pada tahun berikutnya datanglah ke Makkah dua belas (12) orang laki-laki dari kaum Anshar, lima dari mereka adalah di antara enam orang yang pertama, lalu mereka pun menyatakan janji setia kepada Rasulullah ﷺ seperti janji setia kaum perempuan di Aqabah. Setelah itu pun mereka kembali ke Madinah.

Di tahun berikutnya lagi datang utusan dari mereka sebanyak tujuh puluh tiga (73) orang laki-laki dan dua orang perempuan. Dan mereka adalah pencetus

sumpah setia Aqabah terakhir. Mereka menyatakan kesetiaan kepada Rasulullah ﷺ untuk melindungi seperti mereka melindungi kaum perempuan mereka, anak-anak mereka dan diri mereka. Maka berangkatlah Rasulullah dan beberapa orang sahabatnya kepada mereka dan Rasulullah pun memilih dua belas orang wakil di antara mereka.

Selanjutnya Rasulullah ﷺ mengumumkan hijrah ke Madinah di kalangan para sahabat, maka berangkatlah mereka secara diam-diam dengan berpencar-pencar. Menurut cerita, orang yang pertama berangkat di antara mereka adalah Abu Salamah bin Abdul Asad Al-Makhzumi, namun ada pula versi lain yang mengatakan, Mush'ab bin Umair. Sehingga tibalah mereka di wilayah kaum Anshar yang memberikan perlindungan kepada mereka di rumah-rumah mereka dan membantu mereka, sehingga tersebarlah Islam di Madinah.

Kemudian Allah ﷻ pun mengizinkan Rasul-Nya untuk berhijrah, sehingga beliau memutuskan untuk keluar dari Makkah pada malam Senen di bulan Rabi'ul Awal. Ada yang mengatakan, di bulan Shafar. Usia beliau kala itu adalah 53 tahun. Dalam perjalanannya beliau ditemani Abu Bakar Ash-Shiddiq, Amir bin Fuhairah, seorang maula Abu Bakar, sedang pemandu jalan mereka adalah Abdullah bin Al-Uraiqith Al-Laitsi.

Sebelum melanjutkan perjalanan, bersama Abu Bakar beliau memasuki Gua Tsur dan menetap di sana selama tiga malam, kemudian meneruskan perjalanan melalui jalur pesisir.

Ketika tiba di Madinah pada hari Senen, yaitu pada malam kedua belas berlalu dari bulan Rabi'ul Awal, ada yang mengatakan selain itu. Beliau pertama-pertama mampir di Quba' yang terletak di atas kota Madinah dan singgah di lingkungan Bani Amar bin Auf.

Ada yang mengatakan, beliau singgah di rumah Kultsum bin Al-Hadm, namun ada pula yang bilang singgah di rumah Sa'ad bin Khaitsamah. Hanya saja pendapat pertama lebih populer. Beliau sempat tinggal di tempat mereka selama empat belas hari. Pada waktu itulah mulai diletakkan batu pertama pembangunan masjid Quba'. Beliau berangkat dari Quba' para hari Senen dan kebetulan tiba waktu Jum'at saat beliau berada di perkampungan Bani Salim. Beliau mengumpulkan mereka di sana bersama orang-orang yang menyertainya dari kaum muslimin. Dan mereka berjumlah seratus orang. Kemudian beliau pun melanjutkan perjalanannya dengan mengendarai onta. Dalam perjalanannya, orang-orang pun menawari kepadanya agar kiranya beliau sudi mampir di tempat mereka, bahkan mereka berebut memegang kendali ontanya.

Dalam keadaan yang demikian, Rasulullah mengatakan kepada mereka, *"Lapangkanlah kepada onta ini jalannya, karena ia berjalan sesuai yang diperintahkan."*

Akhirnya, onta itu pun berjalan menuju ke arah yang diinginkannya, lalu menderum di lokasi masjid sekarang, dan itu adalah tempat penambatan onta milik Sahal dan Suhail, dua orang pemuda dari Bani Najjar. Dari sana, beliau pun akhirnya mampir di rumah Abi Ayyub Al-Anshari. Kemudian beliau pun membangun Masjidnya di tempat penambatan onta dengan tangannya sendiri dan sahabat-sahabatnya dengan menggunakan bahan pelepah korma dan batu bata.

Kemudian beliau membangun tempat tinggalnya dan beberapa tempat tinggal istrinya di sampingnya. Yang paling dekat dengannya tempat tinggalnya adalah tempat tinggal Aisyah. Kemudian setelah tujuh bulan, beliau pun pindah dari rumah Abu Ayyub ke rumahnya sendiri.

Berita tentang hijrah beliau ke Madinah akhirnya sampai juga ke telinga sahabat-sahabatnya yang berhijrah ke Habasyah, sehingga sebanyak tiga puluh tiga orang di antara mereka memutuskan untuk kembali. Dalam perjalanannya, tujuh orang di antara mereka tertawan di Makkah; sedangkan sisanya berhasil bertemu Rasulullah ﷺ di Madinah. Sedangkan sisa mereka ikut pula berhijrah dengan menumpang kapal laut pada tahun berlangsungnya pristiwa Khaibar, yaitu tahun ketujuh.❑



ANAK-ANAK BELIAU ﷺ

Anak pertamanya adalah Qasim, dan dengan inilah beliau mendapatkan kuniyah. Namun Qasim wafat sewaktu masih bayi. Ada yang mengatakan, ia hidup sampai bisa menaiki hewan tunggangan dan berjalan mengendarai onta yang unggul.

Kemudian lahir sesudahnya Zainab. Ada yang mengatakan, ia lebih tua daripada Qasim. Setelah itu berturut-turut Ruqayah, Ummu Kultsum, dan Fatimah.

Ada yang bilang, masing-masing dari mereka pernah disebut lebih tua daripada dua saudaranya yang lain. Diceritakan dari Ibnu Abbas, bahwa Ruqayah adalah yang lebih tua di antara tiga saudaranya yang lain, sedangkan Ummu Kultsum adalah yang paling kecil di antara mereka.

Selanjutnya lahirlah anak berikutnya yang bernama Abdullah. Nah, apakah dia lahir setelah kenabian atau sebelumnya? Terdapat perbedaan pendapat. Sebagian ulama menyatakan bahwa ia lahir setelah kenabian. Apakah dia itu yang dipanggil Ath-Thayyib dan Ath-Thahir atau yang lain? Ada dua pendapat, namun yang benar bahwa kedua nama itu adalah gelarnya. Wallallahu a'lam. Semua anak-anak Rasulullah yang disebutkan di atas berasal dari Khadijah dan tidak pernah lahir seorang anak pun dari istri-istrinya yang lain.

Kemudian ketika di Madinah, lahirlah anak beliau yang bernama Ibrahim dari sahaya wanitanya yang bernama "Mariyah Al-Qibthiyah" pada tahun kedelapan hijriyah. Berita gembira tentang kelahiran putranya itu disampaikan oleh Abu Rafi', seorang mantan maulanya, sehingga beliau menghadiahkan kepadanya seorang budak.

Namun Ibrahim pun wafat selagi masih bayi sebelum disapih. Diperselisihkan apakah beliau melaksanakan shalat untuknya atau tidak? Ada dua pendapat ulama mengenai hal itu.

Seluruhnya anak beliau ternyata lebih dulu wafat sebelum beliau, kecuali Fatimah. Dia baru meninggal dunia setelah enam bulan dari wafat ayahnya, sehingga Allah pun mengangkat derajatnya di atas seluruh wanita di seluruh alam disebabkan kesabaran atas musibah yang dihadapinya dan harapan akan pahalanya.

Secara umum, Fatimah adalah anak beliau yang paling utama. Ada yang mengatakan, dia adalah wanita yang paling utama dari seluruh wanita di penjuru alam. Namun ada yang mengatakan, bahwa wanita yang paling utama adalah ibunya (Khadijah).

Ada yang mengatakan, wanita yang paling utama adalah Aisyah, di samping ada pula yang tidak mengeluarkan pendapat (*tawaquf*) tentang hal itu.❑



PAMAN-PAMAN DAN BIBI-BIBINYA

Di antara mereka adalah singa Allah dan singa Rasul-Nya, pemimpin orang-orang yang gugur sebagai syahid, yaitu Hamzah bin Abdul Muthalib. Kemudian Al-Abbas, kemudian Abu Thalib yang bernama asli Abdu Manaf. Selanjutnya Abu Lahab yang bernama asli Abdul Uzza. Kemudian Az-Zubair, Abdul Ka'bah, Al-Muqawwam, Dhirar, Qutsam, Al-Mughirah yang bergelar Hajl, dan Ghaidaq yang bernama asli Mush'ab. Ada yang mengatakan namanya asli Naufal. Sebagian ulama menambahkan nama lain yaitu Al-Awwam. Tidak ada yang masuk Islam di antara mereka kecuali Hamzah dan Al-Abbas.

Adapun bibi-bibinya yaitu Shafiyah, ibu dari Az-Zubair bin Al-Awwam, kemudian Atikah, Barrah, Arwa, Umaimah, dan Ummu Hakim Al-Baidha'. Namun yang masuk Islam di antara mereka hanya Shafiyah. Diperdebatkan tentang keislaman Atikah dan Arwa, namun sebagian ulama membenarkan keislaman Arwa.

Pamannya yang paling tua adalah Al-Harits, sedangkan yang paling kecil adalah Al-Abbas. Kelak dikemudian hari dari Al-Abbas lahirlah banyak keturunan sehingga anak-anaknya memenuhi bumi.

Ada yang menyatakan, pernah dihitung jumlahnya di zaman Al-Makmun ternyata keturunan Al-Abbas mencapai enam ratus ribu orang. Demikian pula Abu Thalib telah melahirkan banyak pula keturunan. Juga Al-Harits dan Abu Lahab. Sebagian orang mengatakan, bahwa Al-Harits dan Al-Muqawwam adalah nama untuk satu orang. Dan sebagian lagi menjadikan Qaidaq dan Hajl juga nama untuk satu orang.❑



ISTRI-ISTRI RASULULLAH ﷺ

Khadijah

Yang pertama di antara istri-istri beliau adalah Khadijah binti Khuwailid Al-Qurasyiyah Al-Asadiyah.

Beliau menikahinya dalam usia empat puluh tahun. Selama hidup Khadijah, beliau tidak pernah menikahi perempuan lain selainnya. Semua anak beliau dilahirkan olehnya kecuali Ibrahim. Dia adalah istri yang setia mendampingi dan membantu beliau menjalankan misi kenabian, berjuang bersamanya, dan rela mengorbankan jiwa dan harta untuknya. Allah ﷻ pernah mengirimkan salam untuknya melalui Jibril dan inilah di antara kekhususannya yang tidak dimiliki oleh wanita lain selain dia. Dia wafat tiga tahun sebelum hijrah.

Saudah

Beberapa hari setelah wafatnya, Rasulullah menikahi Saudah binti Zam'ah Al-Qurasyiyah. Dan dialah istri yang dikenal dengan kisahnya yang telah memberikan jatah hari yang menjadi gilirannya kepada madunya, Aisyah.

Aisyah

Setelah Rasulullah menikah dengan Saudah, beliau pun menikahi Ummu Abdillah Aisyah Ash-Shiddiqah binti Ash-Shiddiq. Wanita yang nama dan kehormatannya dibersihkan dari fitnah secara langsung dari atas langit yang tujuh.

Dia adalah istri yang sangat dikasihi Rasulullah ﷺ, yaitu Aisyah binti Abu Bakar Ash-Shiddiq. Sebelum beliau menikahinya, malaikat telah memperlihatkannya kepada beliau di atas kain dari sutra seraya berkata, "Inilah istrimu."

Beliau menikahinya di bulan Syawwal ketika usia Aisyah baru enam tahun, dan beliau menggaulinya di bulan Syawwal pada tahun pertama Hijriyah dalam usianya yang ke sembilan tahun. Beliau tidak pernah menikahi seorang perawan

selain dia seorang. Dan tidak pernah turun wahyu kepada beliau ketika berada dalam selimut bersama seorang perempuan, selain dia. Dia adalah orang yang paling dicintainya. Dalil pembebasannya dari fitnah turun secara langsung dari langit, dan seluruh umat sepakat tentang kekafiran orang yang melontarkan tuduhan keji kepadanya.

Dia adalah istri beliau yang paling dalam pemahaman dan ilmunya. Bahkan secara umum, merupakan perempuan yang paling dalam pemahamann dan ilmunya dibandingkan seluruh wanita di penjuru alam. Dulu kalangan pembesar sahabat Nabi ﷺ merujuk kepada pendapatnya dan meminta fatwa darinya.

Ada yang mengatakan, bahwa ia pernah mengalami keguguran janin dari Nabi ﷺ, tetapi berita ini tidak valid sumbernya.

Hafshah

Selanjutnya, beliau menikahi Hafshah binti Umar bin Al-Khathab رضي الله عنه. Abu Dawud menyebutkan, bahwa beliau pernah menjatuhkan talak kepadanya, tetapi kemudian beliau rujuk kembali kepadanya.

Zainab binti Khuzaimah

Selanjutnya, beliau menikahi Zainab binti Khuzaimah bin Al-Harits Al-Qaisiyah dari Bani Hilal bin Amir. Ia wafat di sisi beliau setelah dua tahun dinikahinya.

Ummu Salamah

Kemudian setelah itu, beliau pun menikahi Ummu Salamah yang bernama asli Hindun binti Abi Umayyah Al-Qurasyiyah Al-Makhzumiyah. Nama asli Abu Umayyah adalah Hudzaifah bin Al-Mughirah. Dia adalah istrinya paling akhir wafatnya. Namun ada yang berpendapat bahwa yang paling akhir wafat adalah Shafiyah.

Pendapat Ulama tentang Wali Pernikahan Beliau dengan Ummu Salamah

Kalangan ulama berbeda pendapat tentang siapa yang menjadi wali dalam pernikahan beliau dengan Ummu Salamah.

Di dalam kitab *Ath-Thabaqat,* Ibnu Saad menulis: Yang menjadi wali dalam pernikahan Ummu Salamah dengan Rasulullah ialah Salamah bin Abi Salamah (anak Ummu Salamah sendiri), bukan orang lain di antara anggota keluarganya. Ketika Nabi ﷺ menikahkan Salamah bin Abi Salamah dengan Umamah binti Hamzah -yang dipersengketakan oleh Ali, Ja'far dan Zaid-, beliau sempat berujar,

"Apakah aku telah membalas Salamah." Beliau mengatakan itu, karena Salamahlah yang menjadi wali yang menikahkan beliau, bukan orang lain dari anggota keluarganya. Hal tersebut disebutkan pada riwayat hidup Salamah.

Kemudian dalam biografi Ummu Salamah, dari Al-Waqidi dikatakan, Majma' bin Ya'qub menceritakan kepadaku dari Abu Bakar bin Muhammad bin Umar bin Abi Salamah dari ayahnya, bahwa Rasulullah ﷺ melamar Ummu Salamah kepada putranya Umar bin Abi Salamah yang pada waktu itu dia masih seorang anak kecil.

Di dalam *Al-Musnad*, Imam Ahmad berkata, "Telah menceritakan kepada kami Affan, telah menceritakan kepada kami Hammad bin Abi Salamah bin Abi Salamah, telah menceritakan kepada kami Tsabit, ia mengatakan, telah bercerita kepadaku Ibnu Umar bin Abi Salamah, dari ayahnya, dari Ummu Salamah yang menyebutkan, bahwa ketika telah berakhir masa iddahnya dari Abu Salamah, Rasulullah ﷺ mengirim seseorang untuk menemuinya.

Ia berucap, "Selamat datang untuk Rasulullah ﷺ, sesungguhnya aku adalah seorang perempuan pencemburu dan lagi pula seorang perempuan yang mempunyai banyak anak kecil dan tidak seorang pun dari waliku yang ada di tempat..." (Al-Hadits). Lalu dalam hadits itu, disebutkan bahwa Ummu Salamah berkata kepada putranya yang bernama Umar, "Silahkan, nikahkanlah Rasulullah." Maka ia pun menikahkannya.

Hadits ini perlu dipertimbangkan kembali, karena Umar itu sendiri ketika Rasulullah ﷺ meninggal dunia, usianya baru sembilan tahun, seperti yang disebutkan oleh Ibnu Saad. Padahal Rasulullah menikahi ibunya pada bulan Syawwal tahun keempat setelah hijrah, sehingga umurnya ketika itu baru tiga tahun, dan jelas anak seusia ini belum bisa menikahkan. Ini dikatakan oleh Ibnu Saad dan juga yang lain.

Ketika hal ini dikatakan kepada Imam Ahmad, beliau berujar, "Siapa bilang pada saat itu Umar masih kecil."

Abu Al-Faraj bin Al-Jauzi berkata: Barangkali Imam Ahmad mengatakan yang demikian ini sebelum dia tahu usia Umar yang sebenarnya. Padahal umurnya yang sebenarnya telah disebutkan oleh sejumlah penulis sejarah seperti Ibnu Sa'ad dan lain-lain.

Ada yang bilang, bahwa orang yang telah menikahkannya dengan Rasulullah ﷺ, adalah putra pamannya yaitu Umar bin Al-Khathab. Barangkali dialah yang dimaksud dalam hadits yang berbunyi, *"Berdirilah wahai Umar, nikahkanlah*

Rasulullah." Antara nasab Umar dan nasab Ummu Salamah bertemu pada Ka'ab. Karena Umar adalah putra Al-Khathab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Rayyah bin Abdullah bin Qurth bin Razah bin Adi bin Ka'ab. Sementara Ummu Salamah adalah putri Abi Umayyah bn Al-Mughirah bin Abdullah bin Umar bin Makhzum bin Yaqzhah bin Murrah bin Ka'ab. Kebetulan sama, nama putranya dengan nama Umar, maka ia berkata, "Ayo, wahai Umar nikahkanlah Rasulullah ﷺ."

Sebagian perawi mengira, bahwa yang disuruhnya adalah putranya, sehingga ia meriwayatkannya sesuai dengan maknanya, dan mengatakan bahwa Ummu Salamah berkata kepada putranya. Ia lupa bahwa anaknya tidak mungkin bisa melakukannya sehubungan dengan usianya yang masih kecil pada saat itu.

Sama dengan hal tersebut, yaitu kekeliruan sebagian fuqaha tentang hadits ini. Yaitu riwayat mereka yang berbunyi, "Rasulullah ﷺ berkata, *'Ayo wahai anak muda, nikahkan ibumu!"*

Abu Al-Faraj bin Al-Jauzi berkata, "Kami tidak pernah mengetahui ada ungkapan yang seperti ini dalam hadits ini." Ia menambahkan, "Jika memang begitu, sangat mungkin beliau mengatakannya secara bergurau kepada anak kecil tersebut, sebab kala itu umur anak itu baru tiga tahun. Sedangkan Rasulullah menikahi ibunya pada tahun keempat Hijriyah dan ketika beliau wafat umurnya sembilan tahun. Lagi pula sebenarnya Rasulullah ﷺ tidak memerlukan wali dalam menikahinya."

Ibnu Uqail berkata, "Secara lahir perkataan Imam Ahmad bermakna, bahwa Nabi ﷺ tidak mensyaratkan wali dalam menikahinya dan bahwa hal itu termasuk di antara berbagai kekhususannya."

Zainab binti Jahsy

Selanjutnya, Rasulullah ﷺ menikahi Zainab binti Jahsy, berasal dari Bani Asad bin Khuzaimah. Dia adalah putri bibi beliau yang bernama Umaimah. Tentangnya pernah turun firman Allah ﷻ, *"Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluannya terhadap istrinya (menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia."* (Al-Ahzab: 37)

Dengan inilah dia pernah berbangga di hadapan istri-istri Nabi ﷺ yang lain dengan mengatakan, "Kalian telah dinikahkan oleh keluarga-keluarga kalian; sedangkan aku telah dinikahkan oleh Allah dari atas langit yang tujuh."

Di antara kekhususannya ialah, Allah ﷻ-lah yang menjadi walinya yang telah menikahkannya dengan Rasul-Nya dari atas langit.

Ia wafat di awal masa pemerintahan Khalifah Umar bin Al-Khathab. Sebelumnya ia adalah istri dari Zaid bin Haritsah yang pernah diangkat anak oleh Rasulullah ﷺ. Maka ketika Zaid menceraikannya, Allah ﷻ pun menikahkan Rasulullah dengannya supaya bisa dipahami oleh umatnya tentang kebolehan menikahi mantan istri-istri anak angkat mereka.

Juwairiyah

Kemudian Rasulullah ﷺ menikahi Juwairiyah binti Al-Harits bin Abi Dhirar Al-Mushthaliqiyyah. Sebelumnya ia berstatus tawanan dari Bani Al-Mushthaliq. Ia datang kepada Nabi ﷺ dan meminta bantuan untuk membebaskan dirinya, maka beliau pun mengabulkannya dan kemudian menikahinya.

Ummu Habibah

Kemudian beliau menikahi Ummu Habibah yang bernama asli Ramlah binti Abi Sufyan Shakhar bin Harb Al-Qurasyiyyah Al-Umawiyyah. Ada yang bilang nama aslinya adalah Hindun. Ia dinikahi ketika berada di negeri Habasyah. Sedangkan maskawinnya dibayar oleh An-Najasyi sebesar empat ratus dinar. Dan dari sanalah ia kelak diantarkan kepada Rasulullah ﷺ. Inilah cerita yang diketahui lagi mutawatir di kalangan ahli sirah dan sejarah. Menurut mereka, pernikahan ini sama dengan pernikahan Rasulullah dengan Khadijah di Makkah, Hafshah di Madinah, dan Shafiyah di Khaibar.

Tentang Hadits Ikrimah bin Ammar

Adapun hadits Ikrimah bin Ammar dari Abu Zumail dari Ibnu Abbas yang menyebutkan bahwa Abu Sufyan pernah berkata kepada Nabi ﷺ, "Aku meminta kepadamu tiga hal." Maka Nabi pun memenuhinya... di antaranya ialah, *"Aku mempunyai anak perempuan paling cantik di kalangan orang Arab yaitu Ummu Habibah yang aku nikahkan kamu dengannya."*

Maka, di dalam hadits tersebut terdapat kesalahan yang tidak bisa disembunyikan. Abu Muhammad bin Hazm bahkan menyatakan tidak ada keraguan bahwa hadits ini maudhu' yang kebohongannya dilakukan Ikrimah bin Ammar. Ibnu Al-Jauzi berkata tentang hadits ini, "Kekeliruan hadits ini terletak pada sebagian perawi, tidak ada keraguan padanya."

Yang dalam hal ini, Ikrimah bin Ammarlah yang mereka tuding. Karena para penulis sejarah sepakat bahwa Ummu Habibah adalah istri dari Abdullah bin Jahasy, dan telah memberinya anak. Keduanya adalah muslim yang turut hijrah ke Habasyah. Tetapi kemudian Abdullah bin Jahasy memeluk agama

Nasrani; sedangkan Ummu Habibah tetap pada keislamannya. Maka Rasulullah ﷺ pun mengirim utusan kepada An-Najasyi untuk melamarkannya, maka Najasyi pun menikahkan beliau dengannya dan membayarkan maskawin untuknya.

Pernikahan itu berlangsung pada tahun ketujuh setelah hijrah. Saat disepakati perjanjian gencatan senjata, Abu Sufyan sempat datang kepadanya dan menemuinya. Ketika itulah ia melipat kasur Rasulullah ﷺ supaya tidak diduduki ayahnya. Tidak ada perbedaan, bahwa Abu Sufyan dan Mu'awiyah memeluk Islam ketika terjadi penaklukkan kota Makkah pada tahun kedelapan Hijriyah.

Apalagi dalam hadits ini disebutkan, bahwa Abu Sufyan berkata, "Angkatlah aku sebagai komandan supaya aku bisa memerangi orang-orang kafir sebagaimana dulu aku memerangi orang-orang muslim."

Padahal, tidak pernah diketahui bahwa Nabi ﷺ pernah mengangkat Abu Sufyan sebagai komandan sama sekali.

Para ulama telah banyak membicarakan hadits ini, dan menempuh bermacam-macam jalur dalam menyikapinya. Di antara mereka ada yang mengatakan, bahwa yang benar beliau menikahi Ummu Habibah setelah penaklukkan Makkah berdasarkan hadits ini. Pendukung pandangan ini berkata, cerita ini tidak dapat dibantah karena dikutip para sejarawan, dan jalan ini jelas tidak benar bagi orang yang memiliki sedikit saja pengetahuan tentang sirah serta sejarah-sejarah masa silam.

Ada segolongan orang yang mengatakan, Abu Sufyan meminta kepada beliau agar diperbarui akadnya supaya membuat enak hatinya, karena dulu ketika beliau menikahi putrinya, tanpa mendapat persetujuan darinya. Pendapat ini tidak benar dan tidak pantas disangkakan kepada Nabi ﷺ, dan tidak sejalan dengan pemikiran Abu Sufyan. Tidak pernah ada hal seperti ini sedikit pun.

Sementara itu golongan lain, di antaranya Al-Baihaqi dan Al-Mundziri berpendapat: Dimungkinkan permintaan dari Abu Sufyan ini terjadi pada waktu bepergiannya ke Madinah selagi ia masih kafir saat mendengarkan kematian suami Ummu Habibah di Habasyah. Tetapi ketika disodorkan kepada mereka keterangan yang tidak ada dalih bagi mereka untuk membantahnya, yaitu permitaan Abu Sufyan agar dirinya diangkat menjadi komandan supaya bisa memerangi orang-orang kafir dan menjadikan putranya sebagai juru tulis, mereka mengatakan, "Barangkali dua permintaan ini datang darinya setelah penaklukan Makkah, sehingga perawi mengumpulkan cerita itu semua dalam satu hadits."

Namun, kesimpulan yang serampangan dan menyusahkan diri sendiri dalam perkataan ini cukuplah sebagai bantahan.

Suatu golongan yang lain berkata: Hadits ini memiliki kemungkinan lain yang dianggap shahih. Yaitu yang memberikan makna, "Bahwa sekarang aku rela dia menjadi istrimu, karena sebelumnya aku tidak ridha. Sekarang aku telah ridha, maka aku meminta kepadamu agar dia menjadi istrimu."

Seandainya asumsi ini dan seumpamanya belum termaktub dalam kertas-kertas, tertuang dalam sejumlah buku, dan dihafal oleh banyak orang, tentulah lebih pantas bagi kita untuk tidak menyinggungnya, lantaran sempitnya waktu untuk menuliskannya, mendengarkan dan menyibukkan diri dengannya. Sesungguhnya ia sekadar merupakan kotoran dada dan bukan intisarinya.

Golongan lain berkata: Tatkala Abu Sufyan mendengar Rasulullah ﷺ telah menceraikan istri-istrinya, yakni ketika beliau bersumpah tidak menggauli mereka, ia pun datang ke Madinah dan berkata kepada Nabi ﷺ apa yang telah dia katakan, dengan dugaan bahwa Nabi telah menceraikan Ummu Habibah bersamaan dengan istri-istrinya yang telah diceraikannya. Pendapat ini sama dengan sebelumnya.

Sedangkan golongan lain berkata: Sesungguhnya hadits ini shahih. Tetapi telah terjadi kekeliruan dan kerancuan dari salah seorang perawi tentang penamaan Ummu Habibah. Sesungguhnya Abu Sufyan meminta kepada Nabi untuk menikahi saudara perempuan Ummu Habibah yang bernama Ramlah. Bukan hal yang mustahil bila dia memang tidak tahu bahwa menikahi dua bersaudara itu haram hukumnya.

Dan masalah tersebut tidak diketahui pula oleh putrinya, yang konon lebih mengerti dan lebih memahami agama daripadanya. Sebab, ia suatu ketika pernah berkata kepada Rasulullah ﷺ, "Apakah engkau ada kemauan (menikahi) saudaraku perempuan, putri Abu Sufyan?"

Beliau berkata, *"Aku harus melakukan apa?"* "Menikahinya, jawabnya."

Beliau berkata, *"Apakah engkau menginginkan aku melakukan hal itu?"*

Ia menjawab, "Aku tidak ingin bakhil terhadap dirimu (menghalangi untuk menikah). Dan aku suka jika orang yang bersekutu bersamaku dalam kebaikan adalah saudara perempuanku." Beliau menjelaskan, *"Ketahuilah, dia tidak halal untukku."*

Jadi, saudara perempuannya inilah yang ditawarkan Abu Sufyan kepada Nabi ﷺ yang disebut-sebut oleh perawi sebagai Ummu Habibah. Bahkan ada

yang mengatakan, bahkan kuniyahnya juga sama yaitu Ummu Habibah. Jawaban ini sebenarnya bagus kalau seandainya tidak ada perkataannya dalam hadits tadi, "Maka Rasulullah ﷺ pun memberinya apa yang dimintanya."

Ada yang bilang, lafazh ini merupakan kekeliruan dari perawi, sebab beliau memberinya sebagian yang dimintanya, tetapi perawi mengatakan, memberinya apa yang dimintanya. Atau membebaskannya tanpa memberi batasan, dengan mencukupkan pada pemahaman orang yang mendengar, yakni bahwa beliau hanya memberikan apa yang boleh diberikan dari yang dimintanya. *Wallahu a'lam*!

Shafiyyah

Kemudian beliau ﷺ menikahi Shafiyah binti Huyay bin Akhthab, seorang pemimpin Bani An-Nadhir yang berasal dari keturunan Harun bin Imran, saudara Musa. Jadi, dia adalah putri seorang nabi dan istri dari seorang nabi pula. Dia termasuk salah seorang wanita paling cantik di dunia.

Menjadikan Pemerdekaan sebagai Mahar Nikah

Sebelumnya ia adalah seorang tawanan yang dijadikan budak, lalu beliau memerdekakannya dengan menjadikan pemerdekaannya itu sebagai maskawinnya. Sehingga hal tersebut menjadi suatu sunnah bagi umat sampai Hari Kiamat. Yaitu seseorang memerdekakan budak wanitanya dan menjadikan pemerdekaannya itu sebagai maskawinnya, sehingga sahlah ia menjadi istrinya dengan cara itu.

Jika seseorang mengatakan, "Aku telah memerdekakan budak wanitaku dan aku menetapkan kemerdekaannya itu sebagai maskawinnya." Atau dia mengatakan, "Aku tetapkan kemerdekaan budak wanitaku sebagai maskawinnya." Maka, sahlah kemerdekaan dan pernikahannya. Budak wanita tersebut pun telah sah menjadi istrinya tanpa perlu ada pembaruan akad dan tidak juga wali. Inilah pendapat yang terang dari mazhab Ahmad dan banyak pula di antara kalangan pakar hadits.

Segolongan ulama menyatakan, bahwa hal ini hanya khusus buat Nabi ﷺ. Ketetapan ini termasuk hal-hal yang dikhususkan Allah kepada beliau dalam pernikahan dan tidak berlaku untuk umatnya. Ini adalah pendapat imam yang tiga dan orang-orang yang setuju dengan mereka.

Namun yang lebih shahih adalah pendapat pertama, karena pada dasarnya tidak ada pengkhususan, sampai jelas-jelas ada dalil yang menerangkannya.

Sebagaimana pada saat Allah ﷻ mengkhususkan bagi beliau boleh menikahi perempuan yang menghibahkan diri kepadanya, Allah berfirman tentangnya, "*Sebagai pengkhususan bagimu, bukan untuk semua orang-orang beriman.*" (Al-Ahzab: 50) Tetapi, Allah tidak mengatakan seperti ini menyangkut budak yang dimerdekakan. Dan begitu halnya Rasulullah ﷺ tidak menjelaskan dalam haditsnya agar umatnya tidak mengikutinya dalam hal ini.

Allah ﷻ telah memperbolehkannya untuk menikahi mantan istri anak angkatnya supaya tidak ada kesulitan bagi umat untuk menikahi mantan istri anak-anak angkat mereka. Berarti ini menunjukkan apabila beliau melakukan suatu pernikahan, bagi umatnya boleh mengikutinya dalam hal ini selama tidak ada dari Allah dan Rasul-Nya suatu keterangan tekstual yang menyatakan kekhususan dan tidak boleh diikutinya hal itu. Ini jelas sekali.

Penjelasan lebih detil tentang masalah ini dan pemaparan hujjah-hujjahnya –serta penjelasan bahwa bolehnya pernikahan seperti ini selaras dengan kaidah ushul dan qiyas- adalah pembahasan di tempat lain, di sini kami cuma mengingatkan sekilas saja.

Maimunah

Selanjutnya, beliau pun menikahi Maimunah bin Al-Harits Al-Hilaliyah. Dia adalah istri terakhir yang dinikahinya. Beliau menikahinya di Makkah ketika melaksanakan *Umratul Qadha'*, setelah beliau bertahallul darinya, demikian menurut pendapat yang shahih. Namun ada yang mengatakan sebelum itu. Ini adalah pendapat Ibnu Abbas, hanya saja tampaknya ini pendapat yang kurang meyakinkan.

Sebab, yang menjadi perantara di antara mereka berdua dalam pernikahan tersebut tentu saja orang yang lebih tahu tentang cerita yang sebenarnya. Yaitu Rafi', yang mana ia telah mengabarkan bahwa Rasulullah menikahi Maimunah dalam keadaan sudah tahallul.

Ia mengatakan, "Dulu aku adalah duta (orang yang menjadi utusan) di antara mereka berdua."

Sedangkan Ibnu Abbas waktu itu baru berumur sekitar sepuluh tahun atau lebih sedikit. Apa lagi dia sendiri tidak berada di tempat saat kejadian berlangsung. Sedangkan Abu Rafi adalah seorang laki-laki dewasa dan darinya sumber cerita, jadi jelas dia lebih tahu. Tentu saja pentarjihan (menguatkan salah satu pendapat) seperti ini harus diutamakan.

Maimunah wafat di masa pemerintahan Mua'wiyah dan kuburannya terletak di Sarif (dekat Tan'im).

Raihanah

Ada yang berpendapat, bahwa di antara istri Rasulullah ada yang bernama Raihanah binti Zaid An-Nadhariyah, ada yang bilang, Qurazhiyah. Yang sebelumnya ia sebagai tawanan dari Bani Quraizhah dan ia menjadi hak Rasulullah ﷺ yang kemudian beliau memerdekakan dan menikahinya. Sempat diceraikannya kemudian dirujukinya.

Kelompok lain mengatakan, bahwa dia adalah hamba sahaya beliau. Beliau menggaulinya atas dasar kepemilikan sebagai budak, sampai beliau wafat. Jadi, ia terbilang dalam deretan hamba sahaya bukan sebagai istri.

Pendapat pertama adalah pilihan Al-Waqidi yang disetujui oleh Syarafuddin Ad-Dimyathi. Ia menyatakan bahwa pendapat ini lebih mantap diterima oleh kalangan ilmuan. Namun, apa yang dikatakannya perlu dipertimbangan kembali, karena seperti diketahui dalam pendapat yang masyhur, bahwa Raihanah adalah termasuk salah seorang hamba sahaya dan budak wanita beliau. *Wallahu a'lam.*

Mereka itulah wanita-wanita yang telah dikenal sebagai istri beliau, dan diketahui bahwa beliau pernah menggauli mereka.

Adapun wanita-wanita yang pernah dipinang tapi tidak jadi dinikahinya serta wanita-wanita yang pernah menyerahkan dirinya kepadanya untuk dinikahi, ada sekitar empat atau lima orang.

Sebagian orang ada yang mengatakan, jumlah mereka sampai tiga puluh orang. Akan tetapi kalangan pakar sejarah dan sirah kehidupan Rasulullah ﷺ tidak pernah mengetahui hal ini, bahkan mereka menolaknya.

Yang mereka kenal justru berita bahwa Rasulullah pernah mengirim utusan kepada Al-Juniyah untuk menikahinya. Tetapi ketika beliau bertemu dengannya untuk melamarnya, tiba-tiba perempuan ini memohon perlindungan darinya. Maka beliau pun memberikan perlindungan kepadanya dan tidak jadi menikahinya.

Begitu pula halnya perempuan Al-Kulabiyah. Dan juga perempuan yang beliau lihat, ada belang putih di pinggulnya, sehingga kemudian beliau tidak jadi menggaulinya. Juga tentang perempuan yang menyerahkan diri kepada beliau, kemudian dinikahkannya kepada orang lain dengan mahar beberapa surat Al-Qur'an. Inilah pendapat yang dinukil melalui jalur yang akurat. *Wallahu a'lam.*

Tidak ada perbedaan, bahwa ketika wafatnya Rasulullah ﷺ beliau meninggalkan sembilan orang istri. Dan beliau memberikan giliran untuk delapan orang di antara mereka, yaitu; Aisyah, Hafshah, Zainab binti Jahasy, Ummu Salamah, Shafiyah, Ummu Habibah, Maimunah, Saudah, dan Juwairiyah.

Istrinya yang paling dahulu wafat menyusul beliau adalah Zainab binti Jahasy pada tahun kedua puluh Hijriyah. Sedangkan yang paling akhir adalah Ummu Salamah pada tahun keenampuluh dua, masa pemerintahan Yazid. *Wallahu a'lam.*❑



WANITA SAHAYA RASULULLAH

Abu Ubaidah berkata, "Dulu beliau mempunyai empat orang hamba sahaya wanita, yaitu Mariyah, ibu dari putranya Ibrahim, kemudian Raihanah, dan seorang budak wanita lainnya yang cantik yang didapatkannya dari kalangan tawanan, kemudian seorang budak wanita yang dihadiahkan Zainab binti Jahsy kepadanya."❑



MAULA (BUDAK YANG DIMERDEKAKAN) OLEH RASULULLAH

Di antara mereka yaitu Zeid bin Haritsah bin Syarahil. Orang yang paling dicintai Rasulullah ﷺ, yang dimerdekakannya dan dinikahkannya dengan maula perempuannya Ummu Aiman, yang kemudian melahirkan Usamah.

Di antaranya pula yaitu Aslam, Abu Rafi', Abu Kabsyah Sulaim, Syuqran yang nama aslinya adalah Shalih, Rabah Nubi dan juga Yasar Nubi yang menjadi korban orang-orang Uraniyyin. Selanjutnya Mid'am, Kirkirah, dan Nubi*). Dia adalah yang mengurusi barang-barang Rasulullah ﷺ dan dia pula yang memegang kendali hewan tunggangan beliau dalam peperangan di Khaibar.

Dalam *Shahih Al-Bukhari* disebutkan, bahwa dialah orang yang mencuri mantel (kain kemul) dalam pristiwa itu, sehingga mengakibatkan ia dibunuh. Sehingga Nabi ﷺ bersabda, "*Sesungguhnya dia akan dibakar api neraka yang berkobar karena mantel tersebut.*"

Sedangkan di dalam *Al-Muwaththa'* disebutkan, bahwa orang yang mencurinya adalah Mid'am. Keduanya sama-sama terbunuh dalam pristiwa Khaibar. Wallallah a'lam!

Di antara mereka lagi yaitu Anjasyah Al-Hadi, Safinah bin farukh yang bernama asli Mahran. Rasulullah ﷺ menamakannya Safinah karena dulu mereka membebankan kepadanya dalam perjalanan mereka barang-barang mereka, sehingga beliau mengatakan, *"Engkau adalah Safinah (kapal pembawa barang)."* Abu Hatim mengatakan, ia dimerdekakan oleh Rasulullah. Sedangkan yang lain mengatakan, ia dimerdekakan oleh Ummu Salamah.

Selanjutnya, yang lain lagi adalah Ansah, yang diberi kuniyah Abu Misyrah, kemudian Aflah, Ubaid, Thahman, yaitu Kaisan, juga Zakwan, Mahran dan

---

* Budak yang dihadiahkan pemimpin Yamamah kepada Rasulullah.

Marwan. Ada yang mengatakan bahwa terjadi perbedaan pada nama Thahman. *Wallallahu a'lam.*

Termasuk pula di antara mereka yaitu Hunain, Sandar, Fadhalah Yamani, Mabur Khishi, Waqid, Abu Waqid, Qusam, Abu Usaib dan Abu Muwaihibah.

Sedangkan dari kalangan perempuan tersebut nama-nama, Salma Ummu Rafi', Maimunah binti Saad, Khadhrah, Ridhwa, Ruzainah Ummu Dhamirah, Maimunah binti Abi Usaib, Mariyah dan Raihanah.❑



PARA PELAYAN BELIAU ﷺ

Di antara mereka adalah Anas bin Malik, ia bertugas mengurusi berbagai keperluan beliau.

Abdullah bin Mas'ud yang bertugas mengurusi sandal dan siwak beliau. Kemudian Uqbah bin Amir Al-Juhani yang bertugas mengurusi baghalnya dan menuntunnya dalam berbagai perjalanan beliau. Selanjutnya Asla' bin Syarik, yang bertugas mengurusi unta beliau. Bilal bin Abi Rabah, yang bertugas mengumandangkan adzan. Sa'ad mantan budak Abu Bakar, kemudian Abu Dzar Al-Ghifari, Aiman bin Ubaid dan ibunya Ummu Aiman seorang maula Rasulullah ﷺ. Ummu Aiman bertugas mengurus perlengkapan bersuci beliau dan hajatnya.❑



PARA JURU TULIS BELIAU ﷺ

Mereka adalah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Az-Zubair, Amir bin Fuhairah, Amr bin Al-Ash, Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Al-Arqam, Tsabit bin Qais bin Syammas, Hanzhalah bin Ar-Rabi' Al-Usaidi, Al-Mughirah bin Syu'bah, Abdullah bin Rawahah, Khalid bin Al-Walid, Khalid bin Said bin Al-Ash. Ada yang bilang, bahwa dialah orang yang pertama menuliskan untuk beliau.

Kemudian selain mereka, ada juga Mu'awiyah bin Abi Sufyan dan Zaid bin Tsabit, dia adalah orang paling konsisten di bidang ini dan paling spesial.❑



SURAT-SURAT BELIAU YANG DITULIS KEPADA PARA PEMELUK ISLAM TENTANG BERBAGAI SYARIAT

Di antaranya adalah surat beliau tentang shadaqah (zakat) yang ada pada Abu Bakar. Yang kemudian disalin Abu Bakar untuk diberikan kepada Anas bin Malik saat ia memberangkatnya ke Bahrain. Berdasarkan kandungan surat ini pula dijadikan pedoman amalan mayoritas ulama.

Kemudian surat beliau untuk penduduk Yaman. Yaitu surat yang diriwayatkan oleh Abu Bakar bin Amar bin Hazam dari ayahnya dari kakeknya. Demikian pula diriwayatkan oleh Al-Hakim di dalam *Al-Mustadrak*-nya dan An-Nasa'i, serta yang lain dengan sanad yang muttashil.

Sementara Abu Dawud meriwayatkannya dengan status mursal. Surat ini adalah surat mulia yang memuat banyak sekali ragam masalah di bidang fikih, tentang zakat, diyat, berbagai ketetapan hukum, tentang dosa-dosa besar, masalah talak, pembebasan budak, hukum shalat mengenakan satu pakaian, hukum menyentuh mushhaf, dan lain-lain.

Imam Ahmad berkata, "Tidak ada keraguan bahwa Rasulullah ﷺ telah menulisnya. Semua fuqaha menjadikan hujjah melalui apa yang tertulis di dalamnya tentang ukuran-ukuran diyat."

Di antaranya lagi yaitu surat beliau kepada Bani Zuhair.

Juga surat beliau yang ada pada Umar bin Al-Khathab tentang *nishab* zakat dan sebagainya.❑



SURAT-SURAT DAN DELEGASI NABI ﷺ KEPADA PARA RAJA

Sekembalinya dari Hudaibiyah, beliau menulis surat kepada beberapa penguasa di muka bumi dan mengirimkan delegasinya kepada mereka. Beliau menulis surat kepada penguasa Romawi. Ada yang bilang kepada beliau, bahwa mereka tidak akan membaca sebuah surat yang tidak ada stempelnya. Maka, beliau pun membuat stempel dari perak dan mengukir tiga baris tulisan padanya: Muhammad (satu baris), Rasul (satu baris), dan Allah (satu baris).

Dengan stempel inilah beliau menyetempel surat-suratnya kepada raja-raja. Beliau memberangkatkan enam orang sekaligus dalam sehari di bulan Muharram tahun ketujuh.

Surat kepada An-Najasyi

Yang pertama kali diutus adalah Amr bin Umayyah Adh-Dhamiri yang dikirim ke An-Najasyi yang bernama asli Ashamah bin Abjar. Dalam bahasa Arab, *Ashamah* artinya *Athiyah* (pemberian).

Ia sangat menghormati surat Rasulullah ﷺ dan menyatakan memeluk Islam serta memberikan kesaksian atas kebenaran Islam. Sebelumnya, ia termasuk orang yang paling paham tentang Injil. Ketika wafatnya, Rasulullah pun melaksanakan shalat untuknya dari Madinah sedangkan jenazahnya di Habasyah. Demikianlah seperti dikatakan oleh sejumlah ulama, antara lain Al-Waqidi dan lain-lain.

Namun, kejadian sesungguhnya tidak seperti yang dikatakan mereka, karena Ashamah An-Najasyi yang dishalatkan Rasulullah ﷺ bukanlah yang dikirimi surat oleh beliau itu. An-Najasyi yang disurati beliau ini tidak diketahui keislamannya, berbeda dengan An-Najasyi yang dishalati, ia memang wafat sebagai seorang muslim.

Dalam *Ash-Shahih* Muslim meriwayatkan dari hadits Qatadah dari Anas, ia berkata, Rasulullah ﷺ telah berkirim surat kepada Kisra, Kaisar, An-Najasyi dan kepada setiap penguasa. Beliau mengajak mereka kepada Allah. Dan bukan An-Najasyi yang dishalatkan oleh Rasulullah ﷺ.

Abu Muhammad bin Hazm berkata, "An-Najasyi yang Rasulullah telah mengutus kepadanya Amr bin Umayyah Adh-Dhamiri, tidak memeluk Islam. Pendapat yang pertama menjadi pilihan Ibnu Sa'ad dan lainnya. Namun, pendapat yang lebih tepat adalah pendapat Ibnu Hazm.

Surat kepada Raja Heraklius

Rasulullah mengirim Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi kepada Kaisar, penguasa Romawi, yang bernama asli Heraklius. Ia berniat untuk memeluk Islam dan hampir saja, tetapi tidak jadi dia lakukan. Ada yang bilang dia telah memeluk Islam, tetapi pendapat ini tidak ada dasarnya yang kuat.

Dalam *Shahih*-nya Abu Hatim bin Hibban meriwayatkan dari Anas bin Malik, ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda, *"Siapa yang berangkat membawa lembaran suratku kepada Kaisar, maka baginya surga."*

Seseorang dari yang hadir berkata, "Jika ia tidak menerimanya?"

Beliau berkata, *"Walaupun dia tidak menerimanya."*

Kemudian dia bertemu dengan Kaisar saat penguasa ini sedang berkunjung ke Baitul Maqdis.

Ketika permadani telah dihamparkan, dimana tidak boleh diinjak oleh siapa pun selain dia, Dihyah pun segera melemparkan surat tersebut ke atasnya, lalu ia menyingkir. Ketika Kaisar sampai ke tempat surat tersebut, ia pun mengambilnya dan menyerukan, "Siapa pemilik surat ini? Sesungguhnya dia dijamin aman."

Seseorang laki-laki pun muncul sambil menyahut, "Saya." Kaisar berkata, "Apabila aku telah kembali, silahkan datang kepadaku!" Setelah ia kembali, orang itu pun langsung datang kepadanya. Kaisar lalu memerintahkan agar menutup pintu istananya. Setelah ditutup, ia pun langsung menyuruh seseorang mengumumkan, "Ketahuilah, Kaisar telah menjadi pengikut Muhammad dan meninggalkan agama Nasrani."

Tiba-tiba para tentaranya datang dan dengan pedang terhunus mereka pun mengepungnya. Ia kemudian berkata kepada sang utusan Rasulullah ﷺ, "Tidakkah engkau perhatikan bahwa aku mengkhawatirkan kerajaanku." Lalu

ia menyuruh seorang pembantunya untuk mengumumkan, "Ketahuilah, Kaisar telah ridha terhadap kalian dan dia hanya menguji untuk melihat kesetiaan kalian pada agama kalian. Kembali dan pulanglah!"

Kemudian ia menulis balasan kepada Rasulullah dan mengatakan, "Bahwa aku seorang muslim." serta mengirimkan sejumlah dinar kepadanya. Rasulullah ﷺ berkata, "Musuh Allah ini telah berdusta, dia bukan seorang muslim dan dia tetap pada agama Nasrani." Kemudian beliau pun membagi-bagikan dinar tersebut.

Surat kepada Raja Kisra

Beliau mengirim Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi kepada Kisra. Namanya Abruiz bin Hurmuz Anusyirwan. Ternyata kemudian ia menyobek-nyobek surat Rasulullah ﷺ tersebut, sehingga terlontar dari bibir beliau ucapan, *"Ya Allah, sobeklah kerajaannya."* Benar, ternyata Allah telah menghancurkan kerajaannya dan kerajaan kaumnya.

Surat kepada Raja Muqauqis

Beliau mengutus Hathib bin Abi Bal'atah kepada Muqauqis yang bernama asli Juraij bin Maina', penguasa Iskandariyah dan pembesar bangsa Koptik. Ia menyambut baik dan dapat memahami persoalan yang ada, tetapi ia tidak memeluk Islam. Dan hanya menghadiahkan kepada Nabi ﷺ seorang wanita yang bernama Mariyah dan dua orang saudaranya, yaitu Sirin dan Qisar. Beliau mengambil Mariyah sebagai hamba sahayanya dan memberikan Sirin kepada Hassan bin Tsabit.

Selain itu, ia juga menghadiahkan kepada beliau seorang budak wanita yang lain, seribu mitsqal mas, dua puluh lembar kain sutra Mesir, seekor baghal abu-abu yang dipanggil Duldul, seekor keledai berkulit abu-abu dipanggil Ufair, dan seorang budak laki-laki dikebiri yang bernama Mabur. Ada yang mengatakan, bahwa dia adalah sepupu Mariyah. Bersama itu dihadiahkan pula seekor kuda yang bernama Lizaz, sebuah gelas dari kaca, dan madu. Nabi ﷺ berkata, *"Orang keji ini akan meninggalkan kerajaannya, dan dia tidak akan bertahan pada kekuasaannya."*

Surat kepada Raja Balqa'

Beliau mengutus Syuja' bin Wahab Al-Asadi kepada Al-Harits bin Abi Syamir Al-Ghassani, penguasa Balqa'. Pendapat ini dikatakan oleh Abu Ishaq dan Al-Waqidi.

Ada yang mengatakan, ia dikirim kepada Jabalah bin Aiham. Ada pula yang mengatakan, dia diutus kepada mereka semua. Namun ada pula yang menyatakan, bahwa dia diutus kepada Heraklius bersama Dihyah bin Khalifah. *Wallallahu a'lam.*

Kemudian beliau mengirim Salith bin Amar kepada Haudzah bin Ali Al-Hanafi di Yamamah, yang menyambutnya dengan penuh hormat. Ada yang mengatakan, mengutusnya kepada Haudzah dan Tsumamah bin Atsal Al-Hanafi. Haudzah tidak memeluk Islam dan hanya Tsumamah yang memeluk Islam di kemudian hari. Itulah enam orang yang telah diutus Rasulullah ﷺ dalam satu hari.

Surat kepada Pemimpin Oman

Pada bulan Dzul Qa'dah tahun kedelapan, Rasulullah mengutus Amar bin Al-Ash kepada Jaifar dan Abdullah, dua orang putra Al-Julanda Al-Azdiyyin di Oman. Keduanya pun memeluk Islam dengan penuh ketulusan. Mereka memberi kekuasaan kepada Amr mengambil shadaqah dan menetapkan hukum di antara mereka. Amr terus berada di sana hingga sampai berita tentang wafatnya Rasulullah ﷺ kepadanya.

Surat kepada Raja Bahrain

Beliau mengirim Al-Ala' bin Al-Hadhrami kepada Al-Mundzir bin Sawa Al-Abdi, penguasa Bahrain sebelum kepulangannya dari Ji'ranah (antara Makkah dan Tha'if). Ada yang mengatakan, bahwa pengutusan ini sebelum peristiwa penaklukan Makkah. Dan Al-Ala' pun memeluk Islam dan tulus dalam keislamannya.

Surat kepada Raja Yaman

Beliau mengutus Al-Muhajir bin Abi Umayyah Al-Makhzumi kepada Al-Harits bin Abdu Kulal Al-Himyari di Yaman. Ia memberikan jawaban; saya akan mempertimbangkan terlebih dahulu.

Utusan-utusan Lain

Nabi juga mengirim Abu Musa Al-Asy'ari dan Mu'adz bin Jabal ke Yaman ketika pulangnya dari Tabuk. Ada yang mengatakan, pengiriman tersebut terjadi pada tahun kesepuluh, bulan Rabi'ul Awal. Keduanya diutus untuk menyeru kepada Islam, sehingga mayoritas penduduknya pun masuk Islam secara sukarela tanpa ada peperangan.

Setelah itu, Nabi mengirim Ali bin Abi Thalib kepada mereka, kemudian dia bertemu dengan beliau di Makkah ketika melaksanakan haji wada'.

Nabi juga mengutus Jarir bin Abdullah Al-Bajali kepada Dzil Kala' Al-Himyari dan Dzi Amr untuk mengajak keduanya kepada Islam. Keduanya pun menyatakan diri memeluk Islam. Rasulullah wafat semantara Jarir masih berada di tengah-tengah mereka.

Beliau juga mengutus Amr bin Umayyah Adh-Dhamiri kepada Musailamah Al-Kadzdzab dengan membawa sepucuk surat, dan menulis pula kepadanya surat yang lain yang dibawa oleh As-Saib bin Al-Awwam, saudara Az-Zubeir, tetapi Musailamah tetap tidak mau memeluk Islam.

Beliau mengirim pula utusan kepada Farwah bin Amar Al-Juzami untuk mengajaknya memeluk Islam. Ada yang bilang beliau tidak pernah mengirim utusan kepadanya. Farwah bekerja untuk Kaisar di Ma'an, dan ia menyatakan keislamannya serta menulis surat kepada Nabi ﷺ memberitakan keislamannya.

Dia juga mengirim hadiah kepada beliau yang dititipkan kepada Mas'ud bin Sa'ad berupa seekor Baghal abu-abu yang dijuluki si perak, seekor kuda yang dijuluki Zharaf, dan seekor keledai yang dijuluki Ya'fur. Begitulah seperti dikatakan sejumlah ulama.

Selain itu, dia mengirimkan pula sebagai hadiah beberapa potongan pakaian dan sebuah jubah dari sutra yang dicelup dengan emas. Beliau menerima hadiahnya dan memberikan dua belas uqiyah kepada Mas'ud bin Sa'ad.

Beliau juga mengutus Ayyasy bin Abi Rabi'ah Al-Makhzumi untuk menyampaikan surat kepada Al-Harits, Masruh dan Nu'aim Bani Abdi Kulal dari Himyar.❑



BEBERAPA MUADZIN RASULULLAH ﷺ

Mereka berjumlah empat orang, dua orang di antaranya di Madinah yaitu Bilal bin Rabah, orang yang pertama yang mengumandangkan adzan untuk Rasulullah ﷺ dan Amar bin Ummi Maktum Al-Qurasyi Al-Amir yang tuna netra.

Satu lagi di Quba', adalah Sa'ad Al-Qurzh, seorang mantan budak Ammar bin Yasir. Sedangkan yang lain lagi, di Makkah yaitu Abu Mahdzurah yang bernama asli Aus bin Mughirah Al-Jahmi.

Dulu Abu Mahdzur dalam adzannya biasa melakukan *tarji'* (mengucapkan kalimat syahadat sebanyak empat kali), dan melakukan *tatsniyah* (mengucapkan dua kali-dua kali) dalam iqamahnya. Sedangkan Bilal, tidak melakukan *tarji'* dalam adzannya, dan *tatsniyah* dalam iqamahnya.

Imam Asy-Syafi'i dan penduduk Makkah mengikuti adzan Abu Mahdzurah dan iqamah Bilal. Sedangkan Abu Hanifah dan penduduk Irak mengambil adzan Bilal dan iqamah Abu Mahdzurah. Sementara Imam Ahmad dan para ahli hadits mengikut adzan Bilal dan iqamahnya. Ia berbeda dengan Imam Malik pada dua tempat; yaitu pada pengulangan takbir dan menduakan lafazh iqamah, dimana dia tidak melakukannya.❑



PARA AMIR (PEGAWAI) RASULULLAH ﷺ

Di antara mereka adalah Badzan bin Sasan yang berasal dari keturunan Bahram Jaur. Ia diangkat Rasulullah ﷺ sebagai pemimpin untuk seluruh wilayah Yaman setelah kematian Kisra. Dia adalah amir pertama dalam Islam untuk Yaman dan orang pertama yang memeluk Islam dari raja-raja non Arab.

Setelah wafatnya, Rasulullah ﷺ mengangkat putranya yang bernama Syahar bin Badzan untuk menjadi pemimpin wilayah Shan'a dan sekitarnya. Kemudian ketika Syahar terbunuh, beliau mengangkat Khalid bin Said Al-Ash untuk memimpin Shana'.

Rasulullah ﷺ mengangkat Al-Muhajir bin Abi Umayyah Al-Makhzumi untuk menjadi pemimpin wilayah Kindah dan Shadif. Namun sebelum ia berangkat, Rasulullah keburu wafat, sehingga ia pun kemudiab dikirim oleh Abu Bakar untuk memerangi orang-orang yang murtad.

Beliau mengangkat Ziyad bin Umayyah Al-Anshari untuk memimpin Hadhramaut. Abu Musa Al-Asy'ari untuk memimpin wilayah Zabid, Aden dan As-Sahil (wilayah pesisir). Mengangkat Mu'adz bin Jabal untuk memimpin wilayah Janad. Abu Sufyan Shakr bin Harb untuk memimpin Najran. Dan putrnya, Yazid untuk memimpin Taima'.

Untuk Makkah beliau mengangkat Atab bin Usaid sebagai pemimpin sekaligus pelaksana urusan ibadah haji bagi kaum muslimin di tahun kedelapan Hijriyah. Padahal usianya pada waktu itu belum genap dua puluh tahun.

Beliau mengangkat Ali bin Abi Thalib sebagai pengelola hasil bumi Yaman, dan sekaligus sebagai hakim pengadilan di sana.

Mengangkat Amar bin Al-Ash sebagai pemimpin di Oman dan sekitarnya.

Untuk mengurusi masalah zakat dan shadaqah beliau mengangkat beberapa orang yang cukup banyak jumlahnya, karena untuk setiap kabilah diangkat

seorang petugas untuk menarik shadaqahnya. Sehingga dari sini terdapat banyak sekali jumlah pegawainya.

Dalam pelaksanaan haji tahun kesembilan beliau menugaskan Abu Bakar sebagai penanggung jawabnya, kemudian mengutus Ali untuk menyusulnya guna membacakan kepada semua orang Surat Al-Bara'ah. Hal ini disebabkan, karena bagian awal surat tersebut baru turun setelah keberangkatan Abu Bakar untuk pergi haji.

Ada yang mengatakan, disusulkannya Ali kepada Abu Bakar adalah untuk membantu dan menolongnya. Oleh karena itulah, Ash-Shidiq pernah berkata kepadanya, "Yang memerintah atau yang diperintah?" Ia berkata, "Yang diperintah."

Adapun para musuh Allah dari golongan Rafhidah mengatakan tentang kasus ini; bahwa pengiriman Ali tersebut adalah karena Abu Bakar dipecat oleh Rasulullah dan digantikan oleh Ali. Ini bukanlah hal yang baru dari kebohongan dan kedustaan mereka.

Orang-orang berselisih pendapat, apakah haji ini terjadi pada bulan Dzul Hijah atau pada bulan Dzul Qa'dah karena adanya penundaan (penguluran)? Terhadap masalah ini, ada dua pendapat. *Wallallahu a'lam.*❑



PARA PENGAWAL BELIAU ﷺ

Di antara mereka adalah Sa'ad bin Mu'adz, yang menjadi pengawal beliau pada peperangan Badar saat menginap di Al-Arisy. Kemudian Muhammad bin Maslamah, pengawal beliau sewaktu di peperangan Uhud. Dan Az-Zubeir bin Al-Awwam yang menjadi pengawal beliau dalam perang Khandaq.

Di antara pengawal beliau yang lain adalah Abbad bin Bisyr, dialah yang selalu mengawalnya. Dan masih banyak lagi yang mengawalnya selain mereka-mereka itu.

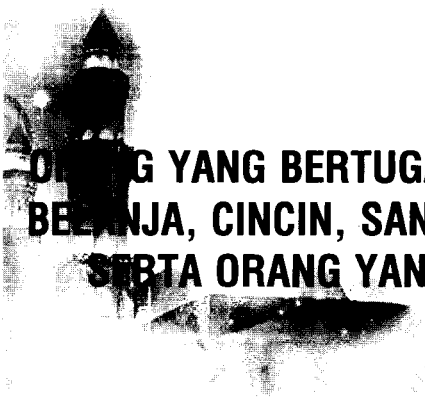
Akan tetapi, ketika turun firman Allah ﷻ, *"Dan Allah-lah yang melindungimu dari manusia."* (Al-Maidah: 67), beliau lalu keluar menemui orang banyak dan mengabarkan kepada mereka tentang ayat itu, serta kemudian beliau membubarkan adanya sistem pengawalan.❑



PARA PENDEKAR YANG BERTEMPUR DI HADAPAN BELIAU ﷺ

Mereka adalah Ali bin Abi Thalib, Az-Zubair bin Al-Awwam, Al-Miqdad bin Amar, Muhammad bin Maslamah, Ashim bin Tsabit bin Abi Al-Aqlah, dan Dhahhak bin Sufyan Al-Kilabi.

Qais bin Sa'ad bin Ubadah Al-Anshari berkedudukan seperti seorang kepala polisi terhadap penguasa. Dan Al-Mughirah bin Syu'bah adalah seorang yang berdiri di dekat kepala beliau dengan pedang terhunus di hari Hudaibiyah.❑



ORANG YANG BERTUGAS MENGURUSI MASALAH BELANJA, CINCIN, SANDAL, DAN SIWAK BELIAU, SERTA ORANG YANG DIBERI IZIN KHUSUS

Bilal adalah orang yang bertugas mengurusi masalah belanja beliau. Mu'aiqib bin Abi Fatimah Ad-Dausi mengurusi cincin beliau. Ibnu Mas'ud bertugas mengurusi siwak dan sandal beliau.

Rasulullah memberikan izin khusus kepada beberapa orang yaitu, Rabah Al-Aswad dan Ansah, dua orang mantan budak yang telah dimerdekakannya, serta kepada Anas bin Malik dan Abu Musa Al-Asy'ari.❑



PARA PENYAIR DAN AHLI KHUTBAH BELIAU ﷺ

Di antara para penyair beliau yeng teguh membela Islam adalah Ka'ab bin Malik, Abdullah bin Rawahah, dan Hassan bin Tsabit.

Yang paling keras di antara mereka kepada orang-orang kafir adalah Hassan bin Tsabit dan Ka'ab bin Malik, mengecam atas kekufuran dan kesyirikan mereka. Sedangkan ahli khutbah beliau ialah Tsabit bin Qais bin Syammas.❑



ORANG-ORANG YANG GEMAR BERDENDANG DI HADAPAN BELIAU ﷺ SAAT SAFAR

Di antara mereka adalah Abdullah bin Rawahah, Anjasyah, Amir bin Al-Akwa' dan pamannya Salamah bin Al-Akwa'.

Dalam *Shahih Muslim* diriwayatkan, "Dulu Rasulullah ﷺ mempunyai para pedendang yang bagus suaranya."

Suatu ketika, Rasulullah pernah berkata kepadanya, "*Pelan-pelan wahai Anjasyah. Jangan sampai engkau pecahkan kaca-kaca.*" Maksudnya adalah wanita-wanita yang lemah.❑



PERANGAN-PEPERANGAN DAN EKSPEDISI-EKSPEDISI MILITER BELIAU ﷺ

Seluruh peperangan dan ekspedisi militer berlangsung setelah hijrah dalam rentang waktu sepuluh tahun. Peperangannya terjadi sebanyak dua puluh tujuh kali. Ada yang mengatakan, dua puluh lima kali. Dan ada pula yang mengatakan, dua puluh sembilan kali, di samping ada pula yang mengatakan selain itu.

Beliau ikut terlibat langsung dalam peperangan yang ada sebanyak sembilan kali, yaitu; Perang Badar, Uhud, Parit, Quraizhah, Mushthaliq, Khaibar, penaklukkan Makkah, Perang Hunain dan Perang Thaif.

Ada yang bilang, beliau juga ikut serta dalam peperangan pada Bani An-Nadhir, Al-Ghabah, dan Wadil Qura, yaitu sebuah lembah yang masih termasuk dalam wilayah Khaibar.

Ekspedisi-ekspedisi militer berjumlah mendekati enam puluh kali.

Peperangan besar dan utama terjadi sebanyak tujuh kali, yaitu; Badar, Uhud, Khandaq (parit), Khaibar, penaklukan Makkah, Hunain dan Tabuk.

Dalam kaitannya dengan peperangan-peperangan ini turun sejumlah ayat Al-Qur'an; yaitu surat **Al-Anfal** turun tentang perang Badar, dan akhir surat **Ali Imran** tentang perang Uhud, mulai dari firman-Nya, "*Dan (ingatlah) ketika kamu berangkat di pagi hari dari (rumah) keluargamu akan menempatkan orang-orang beriman pada beberapa tempat untuk berperang.*" (Ali Imran: 121) sampai beberapa ayat menjelang akhir surat.

Berikutnya surat **Al-Ahzab** turun berkenaan dengan kisah Perang Khandaq, Perang Quraizhah, dan Perang Khaibar. Sedangkan surat **Al-Hasyar** tentang perang Bani An-Nadhir. Surat **Al-Fath**, selain secara implisit menyinggung penaklukan Makkah, juga turun tentang kisah Al-Hudaibiyah dan Perang Khaibar. Adapun surat **An-Nashar,** surat ini membicarakan tentang penaklukkan Makkah secara eksplisit.

Rasulullah ﷺ pernah menderita luka-luka dalam suatu peperangan yaitu Perang Uhud.

Ikut berperang bersama beliau para malaikat, antara lain; dalam Perang Badar dan Hunain. Selain dalam Perang Badar dan Hunain para malaikat juga turun pada Perang Khandaq untuk menggoyahkan posisi orang-orang musyrik dan menghancurkan mereka dengan cara melemparkan batu-batu kerikil ke wajah-wajah musuh Islam, sehingga mereka terpaksa lari tunggang langgang. Penaklukkan terjadi pada dua peperangan yaitu Perang Badar dan Hunain.

Beliau pernah berperang dengan menggunakan senjata *manjanik* (sejenis meriam) dalam satu kali peperangan yaitu Perang Thaif.

Satu kali peperangan, beliau berlindung dengan menggunakan benteng parit, yaitu pada perang Ahzab. Merupakan strategi perang yang diterapkan atas usulan Salman Al-Farisi ﷺ.❑



SENJATA DAN PERABOT BELIAU ﷺ

Beliau memiliki sembilan bilah pedang, yaitu:

Ma'tsur, ini adalah pedang pertama yang dipunyai beliau yang diwarisi dari ayahnya.

Kemudian, *Al'Adhab*, *Dzul Fiqa*r atau *Dzul Faqar*, sebilah pedang yang hampir tidak pernah berpisah darinya, yang gagangnya, talinya, gantungannya, sarungnya dan bahan pedangnya terbuat dari perak.

Kemudian ada lagi, *Qal'a*, *Battar*, *Hataf*, *Rasub*, *Mikhdam* dan *Qadhib*. Gagang pedangnya terbuat dari perak, kemudian bagian di antara itu terdapat ring yang juga dari perak.

Pedangnya yang bernama *Dzul Faqar* didapatnya saat Perang Badar. Pedang inilah yang pernah dilihatnya dalam mimpi. Ketika memasuki kota Makkah saat penaklukkannya, pada pedangnya tampak mengkilat kilauan emas dan perak.

Beliau juga memiliki tujuh buah baju perang, yaitu:

Dzatul Fudhul, sebuah baju besi yang pernah digadaikannya kepada Abu Asy-Syahm seorang Yahudi dengan imbalan tiga puluh *sha'* gandum untuk keluarganya. Perjanjiannya berlaku selama satu tahun. Baju perang ini terbuat dari besi.

Selanjutnya *Dzatul Wasyah, Dzatul Hawasyi, As-Sa'diyah, Fidhdhah, Al-Batra'* dan *Al-Kharnaq*.

Beliau juga mempunyai enam baju yang terbuat dari sutra, yaitu:

Az-Zaura', Ar-Rauha', Ash-Shafra', Al-Baidha' dan *Al-Katum* yang rusak dalam peristiwa Uhud, lalu diambil oleh Qatadah bin An-Nu'man dan As-Saddad.

Beliau juga mempunyai tempat anak panah dinamai *Al-Kafur*. Ada sabuknya dari kulit yang dipasang padanya tiga ring dari perak, pegangannya dari perak, dan tepiannya juga dari perak. Begitulah seperti dikatakan sebagian orang.

Tetapi, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, tidak ada kabar sampai kepada kami bahwa Nabi ﷺ pernah mengikatkan sabuk pada bagian pinggangnya.

Beliau memiliki sebuah tameng (perisai) yang disebut *Az-Zaluq* dan sebuah tameng lain yang dijuluki *Al-Futaq*. Ada yang mengatakan, pernah dihadiahkan kepadanya sebuah tameng yang padanya terdapat gambar patung, lalu ketika tameng itu diletakkan di hadapan beliau dan disentuh dengan tangannya, ternyata Allah menghapuskan gambar patung tersebut.

Beliau juga mempunyai lima batang tombak. Salah satunya disebut *Al-Mutswi* dan yang lain dinamai *Al-Mutsni*. Sebuah tombak pendek yang dinamai *An-Na'bah*. Satu lagi yang besar dinamai *Al-Baidha'* sedangkan yang kecil mirip tongkat dinamai *Al-Anazah*. Biasanya pada hari-hari raya tombak yang satu ini digunakannya untuk berjalan dan ditancapkan di hadapannya apabila beliau hendak mengerjakan shalat sebagai pembatas. Terkadang beliau berjalan dengan menggunakannya sebagai tongkat.

Beliau juga memiliki sebuah penutup kepala dari besi yang dinamai *Al-Muwasyah,* serta sebuah yang lain yang dinamai *As-Sabugh* atau *Dzus Sabugh*.

Beliau juga memiliki tiga stel jubah yang dikenakannya dalam perang. Ada yang bilang di antaranya terdapat sebuah jubah yang bertenunkan sutra hijau. Dan seperti diketahui, bahwa Urwah bin Az-Zubair mempunyai hal serupa yang sering disebut dengan nama Yalmaq, terbuat dari bludru Persia, yang bagian dalamnya dilapisi sutra tipis berwarna hijau, yang dikenakannya dalam perang. Dalam salah satu riwayatnya, Imam Ahmad memperbolehkan mengenakan sutra dalam peperangan.

Beliau juga mempunyai selembar bendera berwarna hitam yang dinamai *Al-Uqqab*.

Dalam *Sunan Abi Dawud* terdapat riwayat seseorang dari kalangan sahabat yang menceritakan, "Saya melihat bendera Rasulullah ﷺ berwarna kuning dan panji berwarna putih, yang terkadang dibuat padanya warna hitam."

Beliau memiliki sebuah tenda yang dinamai *Al-Kinn,* dan sebuah tongkat sepanjang satu hasta yang digunakannya untuk berjalan dan menaiki tunggangan, serta digantungkan di hadapannya pada hewan tunggangannya.

Beliau mempunyai pula sebuah tongkat komando dinamai *Al-Urjun,* dan sebatang tongkat kayu dari pohon *syauhazh* yang dinamai *Al-Mamsyuq*. Ada yang mengatakan, bahwa tongkat inilah yang diterima secara bergantian oleh para khalifah.

Beliau memiliki gelas besar yang dinamai *Ar-Rayyan* dan dinamai pula *Maghniyyan*, serta sebuah gelas lain yang dililitkan dengan hiasan rantai dari perak.

Beliau mempunyai teko yang dinamai *Ash-Shadir*. Ada yang mengatakan, juga mempunya *Taur*, bejana terbuat dari batu sebagai tempat beliau berwudhu'.

Beliau punya sebuah bejana dari kuningan dan sebuah gelas besar yang dinamai *As-Sa'ah*. Punya sebuah tempat mandi dari kuningan. Punya sebuah tempat minyak dan tas yang dipakai sebagai tempat menyimpan cermin dan sisir. Ada yang bilang, bahwa beliau memiliki sisir dari gading yang dinamai *Adz-Dzabl*. Punya sebuah tempat celak yang digunakan untuk mencelaki setiap matanya sebanyak tiga sewaktu hendak tidur dengan *itsmid* (antimonium). Di dalam tas tadi terdapat pula dua buah gunting dan siwak.

Beliau juga memiliki piring besar yang dinamai *Al-Gharra'* yang mempunyai empat telinga, yang bisa dibawa oleh empat orang di antara mereka. Beliau memiliki sebuah *sha'* (alat ukur), *mud*, selimut beludru, dan ranjang yang tiangnya dari kayu jati yang dihadiahkan kepadanya oleh As'ad bin Zararah, serta kasur dari kulit yang isinya adalah sabut.

Semua barang-barang tersebut dihimpun dari riwayat yang bermacam-macam dari sejumlah hadits.

Dalam *Mu'jam*-nya Ath-Thabarani meriwayatkan sebuah hadits yang cukup komplit yang berasal dari hadits Ibnu Abbas ﷺ. Ibnu Abbas berkata, "Dulu Rasulullah ﷺ mempunyai sebilah pedang yang gagang dan bahannya dari perak yang dinamai *Dzul Fiqar*. Beliau mempunyai sebuah busur yang dinamai *As-Sadad* dan sebuah tempat anak panah yang dinamai *Al-Jam'*. Beliau memiliki baju besi yang selempangannya dari tembaga yang dinamai *Dzatul Fudhul*. Beliau mempunyai tombak yang disebutkan *An-Nab'a'*, sebuah tongkat yang dinamai *Ad-Daqan*. Beliau memiliki sebuah tameng putih yang dinamai *Al-Mujaz*. Beliau mempunyai seekor kuda hitam yang dipanggil *As-Sakb*, memiliki pelana yang dinamai *Ad-Daj*, memiliki seekor baghal abu-abu yang dipanggil *Duldul*, memiliki seekor onta betina yang dinama *Al-Qashwa'*, dan seekor keledai yang dinamai *Ya'fur*. Beliau memiliki permadani yang dinamai *Al-Kinn*, sepotong tongkat besi yang dinamai *Al-Qamarah*, gelas besar yang dinamai *Ash-Shadirah*, juga mempunyai sebuah gunting yang dinamai *Al-Jami*, sebuah cermin dan tongkat dari kayu *syauhazh* yang dinamai *Al-Maut*."❑



HEWAN-HEWAN YANG DIMILIKI BELIAU ﷺ

Dari jenis kuda, beliau punya yang dinamai dengan *As-Sakb*. Disebut-sebut kuda ini adalah kuda pertama yang pernah dimilikinya. Dulu, kuda ini bernama *Adh-Dhirs* yaitu ketika masih di tangan orang Arab badui tempat kuda ini dibeli dengan harga sepuluh *uqiyah*. Warnanya hitam kemerah-merahan dan di jidatnya ada warna putih. Namun ada yang mengatakan, warnanya hitam pekat.

Kemudian kuda beliau yang lain, ada yang bernama *Al-Murtajaz* berwarna abu-abu, yaitu seekor kuda yang pernah ditunggangi Khuzaimah bin Tsabit. Kemudian ada *Al-Luhaif, Al-Lizaz, Azh-Zharif, Sabhah dan Al-Ward*. Tujuh ekor ini disepakati oleh para ulama, yang dihimpun secara keseluruhannya oleh Imam Abu Abdillah, Muhammad bin Ishaq bin Jamaah As-Syafi'i dalam untaian bait syairnya yang berbunyi:

Kuda bernama sakb, luhaif, sabhah, zharib
Lizaz, murtajaz, ward yang baginya ada beberapa rahasia.

Sedang yang menyampaikan keterangan ini kepada saya ialah putranya Imam Izzuddin Abdul Aziz Abu Amr, semoga Allah memuliakanya dengan ketaatan pada-Nya.

Ada yang mengatakan, bahwa dulu beliau mempunyai kuda-kuda lain yang berjumlah lima belas ekor, tetapi keterangan ini diperselisihkan. Kedua tepi pelana beliau terbuat dari sabut.

Dari jenis baghal beliau punya *Duldul*, seekor baghal berwarna abu-abu yang dihadiahkan kepadanya oleh Al-Muqauqis. Juga seekor baghal yang lain yang dinamai si Perak, hadiah dari Farwah Al-Judzami. Selanjutnya seekor baghal yang lain yang juga berwarna abu-abu hadiah dari penguasa Ailah, serta seekor lagi sebagai hadiah dari penguasa Daumatul Jandal. Ada yang bilang bahwa An-Najasyi juga pernah menghadiahkan seekor baghal kepadanya dan beliau pun pernah menungganginya.

Dari jenis keledai, ada yang dinamai *Ufair* yang berwarna abu-abu sebagai hadiah kepada beliau dari Al-Muqauqis, penguasa Koptik (Mesir). Juga seekor keledai lain yang dihadiahkan kepada beliau oleh Farwah Al-Judzami. Ada yang menyebutkan, bahwa Sa'ad bin Ubadah pernah memberi Nabi ﷺ seekor keledai yang biasa ditungganginya.

Dari jenis onta, beliau mempunyai seekor yang bernama *Al-Qashwa'*. Ada yang mengatakan, bahwa onta inilah yang dikendarai beliau ketika hijrah. Kemudian ada *Al-Adhba'* dan *Al-Jad'a'*. Kendati dinamai demikian, namun tidak ditemukan sedikit pun pada keduanya belahan di telinganya maupun potongan, dan sebutan itu hanya sekadar nama. Ada yang mengatakan bahwa di telinganya memang ada belahan, sehingga dinamai demikian. Apakah *al-adhba'* dan *al-jad'a* nama untuk satu ekor onta atau dua ekor? Terjadi perbedaan pendapat.

Onta *al-adhba'* adalah seekor onta yang sebelumnya tak tersaingi kecepatannya. Kemudian ketika ada seorang Arab Badui yang menunggangi seekor onta yang masih kecil, ternyata dapat menyainginya. Mulanya kenyataan ini sulit diterima orang-orang muslim Arab. Maka Rasulullah ﷺ pun bersabda, "*Suatu kepastian dari Allah, untuk tidak mengangkat sesuatu dari dunia melainkan kemudian akan merendahkannya.*" (HR. Al-Bukhari, Abu Dawud, An-Nasa'i dan Ahmad)

Dalam peristiwa Badar, Rasulullah ﷺ berhasil memperoleh rampasan perang berupa seekor onta yang tangkas berwarna merah milik Abu Jahal yang di hidungnya terdapat gelang dari perak, tetapi dalam peristiwa Hudaibiyah beliau pun menyembelihnya sebagai kurban, untuk membuat kesal orang-orang musyrik. (HR. Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Jabir)

Beliau memiliki empat puluh lima ekor onta perahan dan satu ekor onta yang sangat mahir, yang dikirimkan kepadanya oleh Sa'ad bin Ubadah dari perternakan Bani Uqail.

Beliau juga memiliki seratus ekor domba dan beliau tidak menginginkan jumlah lebih daripada itu, sehingga setiap kali seekor bayi domba lahir langsung disembelihnya seekor domba dewasa sebagai gantinya. Beliau juga memiliki tujuh ekor kambing perahan yang digembalakan oleh Ummu Aiman.❑



PAKAIAN BELIAU ﷺ

Dulu beliau mempunyai sorban yang dinamai *As-Sahab* yang pernah dipakaikannya kepada Ali. Sorban itu biasa dikenakannya bersama peci di bawahnya. Beliau juga biasa mengenakan peci tanpa sorban dan mengenakan sorban tanpa peci. Apabila mengenakan sorban, kebiasaan beliau adalah menjulurkannya sampai menyentuh kedua pundaknya. Sebagaimana diriwayatkan Muslim dalam *Shahih*-nya dari Amr bin Harits, ia berkata, "Saya melihat Rasulullah ﷺ di atas mimbar dan di atas kepalanya beliau mengenakan sorban hitam yang kedua ujungnya dijulurkannya di antara kedua pundaknya."

Masih dalam riwayat Muslim terdapat hadits dari Jabir bin Abdulullah yang menceritakan, bahwa Rasulullah ﷺ memasuki Makkah dan di atas kepalanya beliau mengenakan sorban hitam. (HR. Ahmad, Ibnu Majah dan At-Tirmidzi)

Dalam hadits Jabir tersebut tidak disebutkan ujung sorbannya, sehingga menunjukkan bahwa tidak selamanya beliau menjulurkannya di antara kedua pundaknya. Disebutkan pula bahwa beliau memasuki kota Makkah dengan mengenakan perlengkapan perang dan pelindung kepala dari besi di atas kepalanya. Jadi, di setiap tempat beliau selalu mengenakan busana yang cocok dengannya.

Dulu Syaikh kita Abu Al-Abbas Ibnu Taimiyah, semoga Allah menyucikan ruhnya di surga, menyebutkan keterangan yang bagus sekali tentang latar belakang ujung sorban. Yaitu bahwa Nabi ﷺ mulai melakukannya di waktu pagi hari di Madinah setelah beliau bermimpi melihat *Rabbul Izzah Tabaraka wa Ta'ala* berkata, "*Wahai Muhammad, tentang apa Malaul A'laa berdebat?*" Aku katakan bahwa aku tidak tahu. Maka Tuhan meletakkan tangan-Nya di antara kedua pundakku sehingga aku bisa mengetahui apa-apa yang terdapat di antara langit dan bumi..." Al-Hadits (HR. Ahmad dan At-Tirmidzi)

Hadits ini terdapat pada riwayat At-Tirmidzi, dan ketika Al-Bukhari ditanya tentangnya ia menjawab, "Shahih."

Syaikh berkata, "Maka sejak saat itu beliau mengulurkan ujung sorbannya di antara kedua pundaknya. Keterangan ini termasuk ilmu yang diingkari oleh lidah dan hati orang-orang yang bodoh. Dan, saya sendiri tidak melihat ada faedah dalam menetapkan penjuluran ujung sorban itu karena sebab yang lainnya.

Beliau mengenakan gamis dan baju ini merupakan busana yang paling disukainya. Lengan gamisnya sampai ke pergelangan tangan. Beliau juga pernah mengenakan jubah, dan pakaian lain sejenis mantel. Ketika bepergian jauh, beliau memakai jubah yang ketat kedua lengannya. Beliau juga pernah mengenakan sarung serta selendang.

Al-Waqidi berkata, "Selendang dan selimut yang dimiliki beliau panjangnya enam hasta dan lebarnya tiga hasta satu jengkal, sedangkan kain sarungnya berasal dari tenunan Oman dengan panjang empat hasta satu jengkal dan lebar dua hasta satu jengkal."

Beliau pernah mengenakan *hullah* berwarna merah. *Hullah* adalah setelan sarung dan selendang. *Hullah* adalah nama untuk kedua jenis pakaian ini secara bersama-sama. Maka, keliru kalau orang yang mengira bahwa pakaian ini berwarna merah polos tidak dicampuri warna lain. Tetapi *hullah* merah itu, merupakan dua jenis kain Yaman yang ditenun dengan garis-garis merah sama hitam, seperti halnya semua kain tenunan Yaman. Jenis pakaian ini dikenal dengan nama ini lantaran benang-benar merah yang terdapat padanya.

Sebab, kalau tidak begitu, tentu saja pakaian berwarna merah polos sangat tidak disukai.

Dalam *Shahih Al-Bukhari* terdapat keterangan yang menyebutkan bahwa Nabi ﷺ melarang pakaian-pakaian berwarna merah yang terbuat dari bahan baku dibaj dan harir; jenis sutra. (HR. Ahmad, Bukhari, Muslim dan Ibnu Majah)

Dalan *Sunan Abu Dawud* terdapat riwayat dari Abdullah bin Amr, ia bercerita, bahwa Nabi ﷺ pernah melihat dirinya mengenakan pakaian yang halus lagi lembut yang dicelup dengan *ushfur* (jenis tumbuh-tumbuhan yang dijadikan pewarna), maka beliau berkata, "*Apa ini pakaian yang halus lagi lembut yang engkau kenakan?!*"

Saya pun mengerti bahwa beliau tidak menyukainya. Maka ketika saya pulang ke rumah yang kebetulan pada waktu itu istri saya lagi menyalakan tungku, segera saya lemparkan pakaian itu ke dalamnya. Keesokan harinya ketika saya berjumpa lagi dengan beliau, beliau bertanya, "*Wahai Abdullah, apa yang telah dilakukan terhadap pakaian yang halus lagi lembut?*"

Lantas saya pun menceritakan kejadiannya. Tetapi beliau berkata, "*Kenapa tidak engkau kenakan pada istrimu, karena pakaian itu tidak apa-apa untuk kaum perempuan.*" (HR. Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Majah)

Dalam *Shahih Muslim* terdapat pula riwayat dari Abdullah, ia berkata, "Nabi ﷺ pernah melihat saya mengenakan dua lembar pakaian yang dicelup dengan *ushfur*, maka beliau bersabda, "*Pakaian ini termasuk pakaian orang-orang kafir, maka janganlah engkau kenakan.*" (HR. Ahmad dan An-Nasa'i)

Masih dalam *Shahih Muslim* padanya terdapat riwayat dari Ali ﷺ, ia berkata, "Nabi ﷺ telah melarang pakaian yang dicelup dengan *ushfur*." (HR. Ahmad) Maklum, setiap kain yang dicelup dengan celupan ini akan berwarna merah.

Di sebagian kitab *Sunan* terdapat riwayat yang mengisahkan bahwa dulu sejumlah sahabat bersama Nabi ﷺ dalam suatu perjalanan. Ketika melihat di atas tunggangan mereka ada beberapa kantong yang padanya terdapat garis-garis merah, beliau pun bersabda, "*Tidakkah aku lihat warna merah ini telah mengalahkan kamu?*" Maka, kami pun bergegas berdiri lantaran sabda Rasulullah ﷺ hingga membuat beberapa ekor onta kami lari. Lalu kami mengambil kantong-kantong itu dan mencopotnya." (HR. Abu Dawud dan Ahmad)

Tentang bolehnya mengenakan pakaian berwarna merah polos dari tenunan bulu domba (wol), diperlukan penelitian lebih mendalam. Ketidaksukaan Nabi ﷺ terhadapnya besar sekali, sehingga bagaimana mungkin kita bisa menduga bahwa beliau pernah mengenakan pakaian berwarna merah murni? Tentu saja tidak, karena sesungguhnya Allah telah melindunginya darinya. Terjadinya kerancuan dalam hal ini dikarenakan kata-kata *hullah* berwarna merah. *Wallahu a'lam*!

Beliau juga pernah mengenakan pakaian bergaris-garis dari sutra atau wol yang ada lukisannya dan yang polos, juga pernah mengenakan pakaian hitam dan pakaian dari bulu binatang yang tepiannya dijahit dengan sutra.

Imam Ahmad dan Abu Dawud, melalui *isnad* mereka, telah meriwayatkan dari Anas bin Malik. Ia menceritakan bahwa penguasa Romawi telah menghadiahkan kepada Nabi ﷺ selembar jubah (*al-masatiq*) yang berlapis bulu binatang dari sutra tipis, maka beliau pun memakainya, sehingga seolah-olah saya melihat kedua tangannya bergerak-gerak." (HR. Abu Dawud dan Ahmad)

Al-Ashmu'i berkata, "*Al-Masatiq* ialah jubah dari bulu binatang yang panjang lengannya." Al-Khithabi berkata, "Sepertinya jubah ini adalah yang dijahit tepiannya dengan sutra tipis, karena bulu bintang itu sendiri tidak menjadi sutra."❑



HAL-HAL LAIN BERKAITAN DENGAN KEHIDUPAN BELIAU ﷺ

Beliau juga pernah membeli beberapa potong celana (*sarawil*). Secara lahir, beliau membelinya adalah untuk dipakai. Tak hanya satu hadits yang meriwayatkan bahwa beliau memakai celana, begitu pula para sahabat, mereka ada yang mengenakan celana atas izinnya."

Beliau juga pernah memakai sepasang *khuf* (sejenis sepatu bot) dan pernah pula mengenakan sandal yang dinamai *at-tasumah*.

Beliau juga memakai cincin. Tetapi ada perbedaan pada sejumlah hadits yang menukilnya, apakah cincin itu dikenakan di tangan kanan atau di tangan kiri. Hanya saja semua hadits itu shahih sanadnya.

Beliau juga pernah mengenakan pelindung kepala yang terbuat dari baja. Dan mengenakan baju besi yang dinamakan *Zaradiyah*. Beliau muncul dalam peristiwa Uhud dengan mengenakan dua baju besi.

Dalam *Shahih Muslim* terdapat riwayat Asma' binti Abu Bakar, ia bercerita, "Ini adalah jubah Rasulullah ﷺ." Lalu ia mengeluarkan jubah tebal dan bergaris-garis bermotif *Kisra*. Terdapat padanya kerah terbuat dari bludru Persia, sedang tepiannya dijahit dengan sutra. Ia berkata, "Jubah ini dulunya ada pada Aisyah sampai ia wafat. Setelah itu saya yang mengambilnya. Dulu Nabi ﷺ mengenakannya, lalu kami mencucinya untuk orang-orang yang sakit sehingga bisa disembuhkan dengannya." (HR. Muslim)

Beliau juga mempunyai dua lembar selimut hijau, pakaian berwarna hitam, pakaian berwarna merah gelap, dan pakaian dari bulu binatang.

Gamis beliau terbuat dari katun, ukurannya pendek dan kedua lengannya juga pendek. Adapun gamis-gamis beliau yang berlengan longgar dan panjang yang menyerupai rumbai, beliau tidak pernah memakainya dan tidak pula seorang pun dari kalangan sahabatnya. Karena pakaian jenis ini bertolak belakangan

dengan sunnah (dianggap angkuh). Pembolehannya perlu penyelidikan mendalam, karena termasuk jenis pakaian orang-orang yang angkuh.

Busana yang paling disukainya adalah baju gamis dan *hibarah* yaitu sejenis *burud* (mantel), padanya terdapat warna kemerah-merahan.

Sedang warna favoritnya adalah warna putih. Beliau bersabda, "*Warna itu (putih) adalah sebaik-baik warna pakaian kalian, maka pakailah dan kafanilah dengannya orang-orang meninggal dunia di antara kalian.*" (HR. Ahmad, Ibnu Majah dan At-Tirmidzi)

Dalam kitab *Ash-Shahih* terdapat riwayat dari Aisyah yang menyebutkan bahwa dia pernah mengeluarkan pakaian bertambal dan kain sarung yang kasar seraya berkata, "Rasulullah ﷺ diwafatkan dalam dua pakaian ini." (HR. Al-Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi dan Abu Dawud)

Beliau pernah memakai cincin emas, tetapi kemudian disingkirkannya dan melarang pemakaian cincin dari emas. Kemudian beliau memakai cincin dari perak dan mengenakannya, tidak melarang bagi umatnya.

Adapun hadits Abu Dawud yang menyebutkan bahwa Nabi ﷺ telah melarang beberapa hal, di antaranya melarang pemakaian cincin kecuali bagi penguasa, hadits ini tidak saya ketahui statusnya dan tidak pula jalurnya. *Wallahu a'lam*!

Beliau menjadikan batu cincinnya pada bagian jari yang dekat dengan telapak tangannya. At-Tirmidzi menyebutkan, bahwa apabila beliau hendak masuk ke kamar kecil, beliau mencopot cincinnya. Hadits dishahihkan At-Tirmidzi, tetapi ditolak oleh Abu Dawud.

Adapun jenis pakaian luar yang panjang (*Ath-Thailisan*), tidak pernah dikutip darinya bahwa beliau pernah mengenakan pakaian ini, dan tidak seorang pun dari kalangan sahabat. Bahkan yang ada, seperti tertulis dalam *Shahih Muslim* sebuah hadits dari Anas bin Malik dari Nabi ﷺ, bahwa beliau menyebut-nyebut dajjal dengan mengatakan, "*Akan keluar bersamanya tujuh puluh ribu orang dari kaum Yahudi Isfahan yang mengenakan pakaian luar yang panjang.*" (HR. Muslim dan Ahmad)

Suatu ketika Anas melihat sekumpulan orang yang mengenakan pakaian luar yang panjang maka ia berkata, "*Alangkah mirip mereka dengan kaum Yahudi Khaibar.*" Dari sinilah banyak kalangan dari generasi terdahulu maupun kemudian tidak menyukai pakaian luar yang panjang, dengan merujuk pada hadits yang diriwayatkan Abu Dawud dan Al-Hakim dalam *Al-Mustadrak* dari

Ibnu Umar dari Nabi ﷺ, beliau bersabda, "*Barangsiapa yang menyerupai suatu kaum maka ia bagian dari mereka.*"

Dalam riwayat At-Tirmidzi dari Nabi ﷺ, beliau bersabda, "*Bukan bagian dari kami orang yang meniru kaum selain kami.*"

Adapun keterangan yang terdapat pada hadits tentang hijrah yang menyebutkan bahwa Nabi ﷺ tatkala datang menemui Abu Bakar beliau menutup mukanya di tengah hari, beliau melakukan hal itu pada saat-saat seperti itu supaya dirinya tidak terlihat. Jadi beliau melakukannya karena suatu keperluan dan bukan kebiasaannya menggunakan penutup muka. Anas meriwayatkan tentang Nabi ﷺ bahwa beliau sering mengenakan tutup muka. Dan ini beliau lakukan karena suatu keperluan untuk melindungi diri dari panas dan sebagainya. Lagi pula bertutup muka bukan termasuk pakaian luar yang panjang.

Pakaian Beliau & Para Sahabat, Umumnya Terbuat Dari Katun

Kebanyakan pakaian yang dikenakan Nabi ﷺ dan para sahabat adalah pakaian yang ditenun dari kapas (katun). Terkadang, mereka juga memakai pakaian yang ternuat dari wol dan rami.

Syaikh Abu Ishaq Al-Ishbahani meriwayatkan dengan isnadnya dari Jabir bin Ayyub, ia bercerita, "Ash-Shalt bin Rasyid berkunjung kepada Muhammad bin Sirin. Waktu itu ia mengenakan jubah dari wol, kain sarung dari wol dan sorban dari wol, maka Muhammad pun merasa jijik kepadanya dan berkata, "Saya menduga orang-orang memakai wol dengan alasan pakaian ini telah dipakai Isa bin Maryam. Padahal telah menceritakan kepada saya orang yang tak perlu diragukan bahwa Nabi ﷺ mengenakan tenunan rami, wol dan katun. Padahal sunnah Nabi kita adalah yang paling layak untuk diikuti."

Maksud ucapan Ibnu Sirin ini ialah adanya penilaian sejumlah orang bahwa mengenakan wol terus menerus lebih afdhal daripada yang lainnya, sehingga mereka selalu memeliharanya dan mencegah diri mereka mengenakan pakaian jenis lain. Begitu pula mereka selalu menjaga satu jenis pakaian saja. Mereka juga memelihara gambar-gambar, mode-mode dan penampilan dengan menyatakan bahwa keluar darinya adalah kemunkaran. Padahal hakekat kemunkaran itu adalah merasa terikat padanya, selalu membiasakannya, dan tidak mau meninggalkannya.

Memakai Pakaian yang Mudah Didapatkan

Merupakan sikap yang tepat adalah mengikuti jalan utama yang telah dicontohkan Rasulullah ﷺ. Yaitu sunnah yang diperintahkan, disukai, dan

dibiasakan beliau. Bahwa tuntunan beliau dalam hal pakaian adalah mengenakan apa yang mudah didapat; sekali-sekali mengenakan wol, sekali-sekali memakai kain katun, dan pada kali yang lain mengenakan pakaian dari rami.

Beliau pernah mengenakan kain yang berasal dari tenunan Yaman, mengenakan gaun hijau, memakai jubah, baju luar, kemeja, celana, kain sarung, selendang, khuf dan sandal. Sekali-sekali beliau menjulurkan ujung sorbannya dan sekali-sekali tidak melakukannya.

Beliau juga biasa melilitkan sorbannya di bawah dagunya.

Apabila beliau mengenakan pakaian yang baru, beliau terlebih dahulu menamainya, dan tidak lupa mengucapkan doa, "*Ya Allah, Engkau telah memakaikan padaku gamis ini atau selendang ini atau sorban ini. Aku memohon pada-Mu kebaikannya dan kebaikan apa yang dibuat untuknya. Dan aku berlindung kepada-Mu dari kejahatannya dan kejahatan apa yang dibuat untuknya.*" (HR. Ahmad dan Abu Dawud)

Apabila mengenakan baju, beliau mulai dari bagian kanannya. Beliau juga mengenakan pakaian dari bulu berwarna hitam, sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim dalam *Shahih*-nya dari Aisyah, ia berkata, "Rasulullah ﷺ keluar rumah dengan mengenakan pakaian dari wol yang bermotif garis-garis dari bulu berwarna hitam." (HR. Ahmad, Muslim dan At-Tirmidzi)

Dalam dua kitab *Shahih* terdapat pula hadits dari Qatadah ia bercerita, "Kami tanyakan kepada Anas, apa pakaian yang paling disukai Rasulullah ﷺ?" Ia menjawab, "*Al-Habirah.*" (HR. Ahmad, Al-Bukhari, Muslim dan Abu Dawud)

Al-Habirah adalah sejenis pakaian (burdah) dari tenunan Yaman. Kebanyakan pakaian mereka berupa burdah hasil tenunan Yaman, karena memang Yaman adalah wilayah yang dekat dengan mereka. Terkdang mereka juga memakai pakaian yang didatangkan dari Syam dan Mesir, seperti kain qubathi yang ditenun dari rami yang biasanya dikerjakan oleh orang-orang Koptik.

Dalam *Sunan An-Nasa'i* terdapat hadits dari Aisyah, ia berkata, "Bahwa pernah dibuatkan untuk Nabi ﷺ burdah dari wol, maka beliau pun mengenakannya. Ketika beliau berkeringat dan merasakan bau kurang sedap yang berasal dari wol tersebut beliau pun mencopotnya, karena beliau memang gemar pada aroma yang harum." (HR. Ahmad dan Abu Dawud)

Dalan *Sunan Abu Dawud* tertulis sebuah riwayat dari Abdullah bin Abbas, ia berkata, "Aku pernah melihat Rasulullah ﷺ mengenakan jenis yang paling bagus dari berbagai pakaian."

Sedangkan di dalam *An-Nasa'i* terdapat riwayat dari Abu Ramtsah ia berkata, "Saya pernah melihat Rasulullah ﷺ menyampaikan khutbah dan mengenakan dua gaun berwarna hijau." (HR. An-Nasa'i, Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Ahmad)

Gaun hijau yaitu semacam gaun yang terdapat padanya garis-garis hijau. Sama dengan *hullah* berwarna merah.

Bantalnya Nabi ﷺ terbuat dari kulit yang berisikan sabut. Dengan demikian, maka orang-orang yang mencegah dirinya dari apa-apa yang diperbolehkan oleh Allah dari berbagai jenis pakaian, makanan, dan pernikahan dengan alasan zuhud dan ibadah, begitu pula golongan yang tidak mengenakan pakaian kecuali yang paling bagus, dan tidak memakan makanan kecuali yang paling mahal, masing-masing dari kedua golongan ini gaya hidupnya berseberangan dengan tuntunan Nabi ﷺ.

Oleh karena itu, generasi terdahulu berkata, "Mereka tidak menyukai dua jenis busana; yaitu yang paling tinggi mutunya (terlalu mahal), dan terlalu rendah (tampak lusuh dan terhina)."

Dalam *As-Sunan* tercantum sebuah riwayat dari Ibnu Umar dalam bentuk marfu' dari Nabi ﷺ yang berbunyi,

مَنْ لَبِسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ أَلْبَسَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَوْبَ مَذَلَّةٍ ثُمَّ تُلَهَّبُ فِيهِ النَّارُ.

"Siapa yang mengenakan pakaian ketenaran niscaya Allah memakaikan kepadanya pakaian kehinaan di Hari Kiamat, kemudian akan menyala padanya api." (HR. Ahmad dan Abu Dawud)

Hal ini disebabkan tujuannya adalah untuk keangkuhan dan kebanggaan sehingga Allah pun menghukumnya dengan kebalikan dari itu dengan menghinakannya, sebagaimana Dia menghukum orang yang memanjangkan pakaian karena sombong, dengan membenamkannya ke bumi, sehingga ia akan terbenam padanya sampai tiba Hari Kiamat.

Dalam dua kitab *Shahih* terdapat riwayat yang juga dari Ibnu Umar, ia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرْ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

"Barangsiapa yang memanjangkan pakaiannya karena sombong, niscaya Allah tidak akan memandang kepadanya di Hari Kiamat." (HR. Imam Malik, Al-Bukhari, Muslim dan At-Tirmidzi)

Dan dalam *As-Sunan* juga diriwayatkan dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

اَلْإِسْبَالُ فِي الإِزَارِ وَالْقَمِيصِ وَالْعِمَامَةِ مَنْ جَرَّ مِنْهَا شَيْئًا خُيَلاَءَ لاَ يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

"Al-Isbal (memanjangkan pakaian) itu terjadi pada sarung, baju dan sorban. Siapa yang memanjangkan sesuatu darinya karena sombong niscaya tidak akan dipandang oleh Allah di Hari Kiamat." (HR. Abu Dawud, Ibnu Majah dan An-Nasa'i)

Dalam *As-Sunan* terdapat pula riwayat dari Ibnu Umar, ia berkata, "Apa yang dikatakan Rasulullah ﷺ tentang kain sarung, berlaku pula pada baju yang lain." (HR. Abu Dawud)

Demikian pula pakaian yang berkualitas rendah, dicela dalam suatu kondisi, dan dipuji pada kondisi yang lain. Akan dicela apabila ingin cari popularitas dan keangkuhan (dengan niat, biar disebut zuhud, misalkan) dan dipuji apabila dikenakan dengan sikap tulus, merendah diri, dan bersahaja. Sama halnya dengan pakaian berkualitas tinggi akan dicela apabila dikenakan untuk tujuan kesombongan, kebanggaan dan keangkuhan, tetapi dipuji apabila dikenakan untuk memperindah penampilan dan memperlihatkan rasa syukur atas nikmat Allah.

Dalam *Shahih Muslim* terdapat sebuah hadits dari Ibnu Mas'ud, ia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda, '*Tidak akan masuk surga orang yang di hatinya terdapat seberat biji sawi dari kesombongan, dan tidak akan masuk neraka orang yang di hatinya terdapat seberat biji sawi dari keimanan.*"

Seseorang bertanya, "Wahai Rasulullah, aku ingin pakaianku bagus dan sandalku bagus, apakah termasuk sombong sikap itu?" Beliau bersabda,

"Tidak, sungguh Allah itu indah, dan menyukai yang indah. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan melecehkan orang lain." (HR. Muslim, Abu Dawud, Ibnu Majah dan Ahmad)❑



PETUNJUK BELIAU ﷺ DALAM HAL MAKANAN DAN MINUMAN

Begitu pula tuntunan ﷺ dan hal makanan dan minuman. Beliau tidak pernah menolak yang ada, dan tidak memaksakan diri mencari yang tidak ada.

Makanan-makanan yang baik yang dihidangkan kepadanya, dimakannya kecuali yang memang benar-benar tidak disukainya, maka beliau meninggalkannya tanpa mengharamankan.

Sama sekali beliau tidak pernah mencela suatu makanan pun. Jika berselera, beliau akan memakannya, dan jika tidak berselera beliau akan meninggalkannya. Seperti ketika dihidangkan kepadanya daging *adh-dhabb* (sejenis biawak), beliau membiarkan tidak memakannya, karena beliau tidak biasa memakannya, tetapi beliau tidak mengharamkannya untuk umatnya. Bahkan daging ini akhirnya dimakan orang lain di hadapannya, sedang beliau hanya melihatnya saja.

Beliau pernah memakan kue manisan dan madu, dan kedua jenis makanan ini termasuk makanan favoritnya. Beliau juga pernah makan daging onta, daging kambing, daging ayam, daging burung, daging keledai liar, daging kelinci, makanan dari laut, daging panggang, korma matang, dan korma kering.

Beliau suka minum susu murni dan juga campur. Makan kue yang terbuat dari tepung yang enak. Minum madu campur air. Minum rendaman buah korma. Makan bubur yang dibikin dari susu dan gandum. Makan mentimun dengan korma matang. Makan keju, dan makan korma dengan roti. Makan roti dengan cuka, dan makan *tsarid* yaitu roti dengan daging. Makan roti dengan lemak yakni lemak yang dicairkan. Makan hati yang dibakar, dan makan daging dendeng.

Beliau juga makan sejenis labu manis yang dimasak dan menggemarinya, serta makan makanan yang direbus. Makan bubur daging dengan samin. Makan keju, dan makan roti dengan minyak. Makan semangka dengan korma matang, dan makan korma dengan mentega dan menyukainya.

Beliau tidak pernah menolak makanan yang baik dan tidak pula memaksakan diri mendapatkan makanan yang susah untuk didapatkan. Tuntunan beliau adalah makan apa yang mudah didapat.

Saat kekurangan makanan, beliau bersabar. Sampai-sampai beliau pernah mengganjal perutnya dengan batu karena lapar. Bahkan pernah pula sampai beberapa hari tidak dinyalakan api di dapur rumah beliau.

Pada umumnya, makanan beliau disajikan di atas lantai dengan beralaskan *sufrah* (karpet). Seperti itulah tempat hidangan makan beliau. Beliau biasa makan dengan tiga jari dan kemudian menjilatinya jika telah selesai, dan itu cara yang mulia ketika makan. Sebab orang yang sombong itu makan dengan satu jarinya; sedangkan orang yang rakus itu makan dengan lima jarinya.

Kebiasaan beliau tidak makan sambil bersandar. Posisi bersandar itu ada tiga macam: Pertama, bersandar pada sisi tubuh. Kedua, duduk dengan kaki bersilang di bawah paha. Dan ketiga, bertopang pada satu tangan dan makan dengan yang lain. Ketiga cara ini tercela.

Pada awal menyantap makanan, beliau selalu menyebut nama Allah ﷻ dan di akhirnya memuji-Nya, seraya mengucapkan ketika selesainya:

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ غَيْرَ مَكْفِيٍّ وَلاَ مُوَدَّعٍ وَلاَ مُسْتَغْنًى عَنْهُ رَبَّنَا.

"Segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak, baik dan diberkati padanya, tidak ditelantarkan, tidak dibiarkan, dan senantiasa dibutuhkan, wahai Tuhan kami." (Al-Bukhari dan At-Tirmdzi)

Terkadang pula beliau juga mengucapkan:

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِى يُطْعِمُ وَلاَ يُطْعَمُ، مَنَّ عَلَيْنَا فَهَدَانَا وَأَطْعَمَنَا وَسَقَانَا، وَكُلَّ بَلاَءٍ حَسَنٍ أَبْلاَنَا، اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِى أَطْعَمَ مِنَ الطَّعَامِ وَسَقَى مِنَ الشَّرَابِ، وَكَسَا مِنَ الْعُرْيِ وَهَدَى مِنَ الضَّلاَلَةِ، وَبَصَّرَ مِنَ الْعَمَي، وَفَضَّلَ عَلَى كَثِيْرٍ مِمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيْلاً، اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

"Segala puji bagi Allah yang memberi makan dan tidak diberi makan. Yang telah memberi karunia kepada kami, lalu menuntun kami. Memberi makan kepada kami dan memberi minum serta setiap cobaan yang bagus Dia mencoba kami. Segala puji bagi Allah yang telah

memberi makan dari makanan, memberi minum dari minuman, memberi pakaian dari keadaan telanjang, memberi petunjuk dari kesesatan, memberi penglihatan dari keadaan buta serta melebihkan dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Dia ciptakan. Segala puji bagi Allah, Tuhan alam semesta." (HR. Ibnu Hibban)

Dan terkadang mengucapkan:

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَ وَسَقَى وَسَوَّغَهُ.

"Segala puji bagi Allah yang telah memberi makan dan minum serta memudahkan menelan dan mencernanya." (HR. Abu Dawud)

Kebiasaan beliau, apabila telah selesai menyantap makanan, menjilati jari jemarinya. Belum ada sapu tangan atau tisu yang bisa mereka gunakan untuk mengelap tangan mereka, dan bukan kebiasaan mereka mencuci tangan sehabis setiap kali makan.

Kebanyakan minum beliau dilakukan dengan posisi sambil duduk, bahkan beliau menegur dengan keras orang yang minum sambil berdiri. (HR. Ahmad, Muslim dan Abu Dawud)

Tetapi, suatu kali beliau pernah juga minum sambil berdiri. (HR. Ahmad)

Ada yang mengatakan, riwayat ini telah dinasakh (dihapus) oleh adanya larangan beliau. Ada yang berpendapat, beliau melakukan hal itu, dengan tujuan untuk menjelaskan kepada umatnya bahwa boleh saja minum dengan dua posisi itu.

Namun, pendapat yang lebih kuat –wallahu a'lam- kejadian bahwa beliau minum sambil berdiri adalah karena adanya suatu alasan. Konteks cerita menunjukkan hal itu. Karena ketika itu, beliau menghampiri sumur zamzam, dan banyak orang yang sedang mengambil air darinya, lalu beliau mengambil timba untuk menciduk air kemudian meminumnya sambil berdiri.

Yang shahih dalam masalah ini adalah larangan minum sambil berdiri, namun diperbolehkan apabila ada udzur yang menghalangi untuk duduk. Dengan cara ini bisa dihimpun seluruh hadits pada bab ini. *Wallahu a'lam.*

Apabila telah minum, beliau memberikannya kepada orang yang berada di samping kanannya sekalipun orang yang berada di samping kirinya lebih tua daripada yang di samping kanannya. (HR. Malik, Ahmad, Al-Bukhari dan Muslim)❑



PETUNJUK BELIAU ﷺ DALAM MASALAH PERNIKAHAN DAN PERGAULAN DENGAN KELUARGA

Telah dinukil secara shahih dari Rasulullah ﷺ, melalui sebuah hadits Anas رضي الله عنه, bahwa beliau bersabda,

حُبِّبَ إِلَيَّ من دنياكم النِّسَاءُ وَالطِّيبُ وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلاَةِ.

"Telah ditetapkan, aku menyukai dari dunia kalian; kaum perempuan dan minyak wangi. Serta ditetapkan kesenangan hatiku ada di dalam shalat." (HR. Ahmad dan An-Nasa'i) Beginilah redaksi hadits.

Dan orang yang meriwayatkan dengan redaksi, *"Telah ditetapkan, aku menyukai dari dunia kalian tiga perkara"* adalah keliru. Beliau tidak pernah mengatakan, *"tiga perkara"*, sebab shalat bukan termasuk perkara-perkara dunia yang bisa digabungkan padanya.

Kaum perempuan dan minyak wangi adalah hal-hal yang paling disukai Nabi ﷺ. Beliau biasa menggauli istri-istrinya secara bergilir dalam satu malam. Beliau memang diberi kekuatan tiga puluh orang laki-laki dalam hal bersetubuh, dan juga dalam hal lain. Allah memang memberikan keistimewaan hal demikian untuk beliau, suatu yang tidak diberikan-Nya untuk siapa pun di antara umatnya.

Beliau mengadakan pembagian di antara istri-istrinya dalam masalah tempat tinggal, perlindungan, dan nafkah. Menyangkut tentang cinta, beliau pernah berujar,

اللَّهُمَّ هَذَا قَسْمِي فِيمَا أَمْلِكُ فَلاَ تَلُمْنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلاَ أَمْلِكُ.

"Ya Allah, inilah pembagianku pada bagian yang aku miliki, maka janganlah Engkau mencela aku pada bagian yang tidak aku miliki." (HR. Ahmad, Ad-Darami, Abu Dawud dan Ibnu Majah)

Ada yang mengatakan, bahwa yang dimaksud dalam hadits di atas adalah dalam masalah cinta dan bersetubuh. Dimana, tidak wajib sama dalam hal ini, karena memang ia termasuk hal yang di luar kekuasaan manusia.

Apakah pemberian bagian giliran terhadap para istri itu wajib bagi beliau, atau boleh dilakukan dengan cara melakukan *mu'asyarah* (pergaulan baik) tanpa perlu memberikan bagian giliran?

Ada dua pendapat di kalangan fuqaha mengenai masalah ini:

Beliau adalah orang yang memiliki istri paling banyak dari umat ini. Ibnu Abbas berkata, "Menikahlah kamu, karena sebaik-baik dari umat ini adalah yang paling banyak istrinya." (HR. Ahmad dan Al-Bukhari)

Beliau pernah menjatuhkan talak kepada salah seorang istrinya dan merujuk kembali. Pernah pula bersumpah tidak mau menggauli istri-istrinya selama satu bulan. Tetapi beliau tidak pernah melakukan *zhihar*.

Jadi, bagi orang yang mengatakan bahwa beliau pernah melakukan *zhihar*, hal ini dianggap termasuk pendapat yang keliru. Saya sebutkan pendapat tersebut di sini hanya untuk mengingatkan jeleknya tingkat kesalahannya dan penisbatannya kepada beliau apa yang dibebaskan Allah darinya.

Perjalanan hidup beliau bersama istri-istrinya merupakan teladan pergaulan yang sangat baik dan akhlak yang mulia.

Beliau biasa mengirim beberapa orang anak-anak perempuan kaum Anshar kepada Aisyah agar mereka bermain bersamanya. Apabila Aisyah menginginkan sesuatu yang tidak ada larangan dalam agama, beliau mengikuti kemauannya. Apabila Aisyah mimun dari satu bejana, beliau lantas mengambil bejana itu lalu meletakkan mulutnya di bekas mulut Aisyah dan minum darinya. Apabila Aisyah menggigit daging dari tulang, beliau pun mengambilnya dan meletakkan mulutnya di bekas gigitan Aisyah. Beliau sering bersandar di pangkuan Aisyah, bahkan membaca Al-Qur'an sedang kepalanya ada di pangkuan sang istri tercinta tersebut.

Terkadang ketika Aisyah lagi haid, beliau menyuruhnya memakai sarung yang diikat erat-erat, kemudian beliau mencumbunya. Beliau pernah menciumnya dalam keadaan dirinya sedang berpuasa. Dan, di antara bentuk keramahan serta kebaikan akhlaknya terhadap keluarganya adalah beliau memberikan kesempatan kepada istrinya untuk bermain. Beliau mengizinkannya menonton orang-orang Habasyah yang sedang bermain-main di masjidnya seraya bersandar

di kedua belah pundaknya. Pernah beliau dua kali berlomba jalan kaki dengannya dan pernah pula saling dorong saat mereka keluar dari rumah.

Apabila hendak mengadakan perjalanan jauh, beliau mengadakan undian di antara istri-istrinya. Siapa yang keluar undiannya dialah yang berhak menyertainya dan tidak perlu memberikan kompensasi untuk yang ditinggal. Inilah madzhab yang dianut oleh Jumhur ulama.

Beliau pernah bersabda,

"Sebaik-baik kamu adalah orang yang paling baik perilakunya di hadapan keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik di antara kamu terhadap keluargaku." (HR. Ad-Darami, Abu Dawud dan At-Tirmidzi)

Terkadang beliau menjulurkan tangan kepada sebagian istrinya di hadapan istri-istri yang lain. (HR. Muslim)

Selepas menunaikan shalat ashar, biasanya beliau berkeliling ke rumah-rumah istrinya, mendekati mereka, dan memeriksa berbagai keadaan mereka. Tetapi apabila malam telah tiba beliau pun kembali kepada istrinya yang mendapatkan giliran dan mengkhususkan malam tersebut dengannya.

Aisyah berkata, "Beliau tidak pernah melebihkan sebagian kami atas sebagian yang lain dalam bermalam di sisi mereka yang mendapatkan giliran. Jarang sekali beliau tidak berkeliling menemui kami semuanya dan mendekati setiap orang tanpa menyentuhnya hingga sampailah pada istrinya yang mendapatkan giliran lalu beliau bermalam padanya." (HR. Ahmad dan Abu Dawud)

Beliau memberikan giliran untuk delapan orang di antara mereka, bukan sembilan.

Terdapat keterangan dalam *Shahih Muslim* yang berasal dari perkataan Atha' yang menyebutkan, bahwa istrinya yang tidak diberikan giliran kepadanya adalah Shafiyah binti Huyay. Ini adalah kesalahan dari Atha' semoga dia dirahmati Allah. Tetapi yang tidak diberi giliran itu adalah Saudah. Sebab, ketika usianya sudah lanjut ia pun memberikan gilirannya kepada Aisyah.

Jadi, Rasulullah memberikan kepada Aisyah harinya dan hari yang menjadi giliran Saudah. Adapun sebab terjadinya kekeliruan ini –*wallahu a'lam*- adalah cerita yang menyebutkan, bahwa suatu kali Rasulullah ﷺ pernah marah kepada Shafiyah karena suatu hal. Maka Shafiyah menemui Aisyah dan mengatakan

kepadanya, "Bisakah engkau membuat Rasulullah ﷺ ridha terhadapku dan aku akan berikan hariku untukmu?"

Aisyah berkata, "Baiklah." Lalu ia pun duduk di samping Rasulullah ﷺ di hari yang menjadi giliran Shafiyah. Lantas beliau berkata, "*Menjauhlah dariku wahai Aisyah, karena hari ini bukan giliranmu.*"

Aisyah pun berkata, "Itulah karunia Allah yang Dia berikan kepada siapa pun yang Dia kehendaki." Lalu ia pun menjelaskan perkaranya, sehingga beliau pun ridha terhadap Shafiyah." (HR. Ibnu Majah)

Jadi, Shafiyah hanya memberikan harinya dan gilirannya kala itu saja, dan hal ini jelas. Sebab, kalau tidak, tentulah pembagian giliran hanya berlaku untuk tujuh orang di antara mereka. Dan ini jelas berseberangan dengan hadits shahih yang tiada keraguan padanya bahwa pembagian tersebut berlaku untuk delapan orang. *Wallahu a'lam.*

Jika kebetulan kejadian seperti ini terjadi pula pada orang yang memiliki istri lebih dari dua orang, dimana salah seorang di antara mereka memberikan gilirannya kepada yang lain, apakah suaminya menggabungkan secara berurutan antara hari yang diberikan dengan hari yang asli jika malam yang diberikan itu bukan malam berikutnya dari hari yang asli; atau wajib baginya untuk menjalani hari tersebut sesuai dengan urutannya? Ada dua pendapat dalam madzhab Ahmad dan lainnya.

Rasulullah ﷺ terkadang mencampuri istri di akhir dan di awal malam. Apabila menyetubuhi istrinya di awal malam, kadang-kadang beliau mandi terlebih dahulu kemudian tidur dan terkadang pula hanya berwudhu kemudian tidur.

Abu Ishaq As-Sabi'i meriwayatkan dari Al-Aswad dari Aisyah bahwa beliau pernah langsung tidur tanpa menyentuh air (berwudhu atau mandi) setelah bersetubuh. (HR. Ahmad dan Abu Dawud) Ini adalah kekeliruan riwayat menurut kalangan imam ahli hadits. Kami telah membicarakan masalah ini secara panjang lebar dalam buku, *Tahdzib Sunani Abi Dawud* dengan menjelaskan *illat* dan berbagai persoalannya.

Beliau pernah berkeliling menggauli istri-istrinya dengan satu kali mandi, dan pernah pula beliau mandi setiap habis menggauli seorang istrinya. Apabila pulang dari bepergian jauh dan tiba di waktu malam, beliau tidak pernah mengetuk pintu rumah istrinya pada saat itu, bahkan melarang hal tersebut.❑



TUNTUNAN DAN SIRAH BELIAU ﷺ DALAM TIDUR DAN BANGUN

Terkadang beliau tidur di atas kasur, terkadang di atas hamparan dari kulit yang disamak, terkadang di atas tikar, terkadang di atas lantai, terkadang di atas dipan dan terkadang pula di atas kain hitam.

Ubbad bin Tamim meriwayatkan dari pamannya, menceritakan bahwa dia pernah melihat Rasulullah ﷺ tidur terlentang di masjid dengan meletakkan sebelah kakinya di atas yang lain. (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

Kasur beliau terbuat dari kulit yang berisi sabut. Beliau mempunyai permadani dari bulu, tempat beliau tidur di atasnya yang dilipatnya dua kali lipat. Satu kali pernah dilipat empat kali, tetapi beliau melarang hal tersebut dengan mengatakan, "*Kembalikan kepada keadaannya semula, karena itu akan menghalangiku dari shalat malam.*" (HR. At-Tirmidzi)

Maksudnya adalah, beliau tidur di atas kasur dan menyelimuti diri dengan selimut. Beliau pernah berkata kepada istri-istrinya, "*Tidak pernah Jibril datang kepadaku ketika aku sedang berada dalam selimut salah seorang dari kalian, selain Aisyah.*" (HR. Al-Bukhari, At-Tirmidzi, dan An-Nasa'i)

Bantal beliau terbuat dari kulit yang berisi sabut.

Kebiasaan beliau apabila telah beranjak ke tempat tidurnya, beliau mengucapkan,

بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ أَحْيَا وَأَمُوْت.

"Dengan nama-Mu, ya Allah aku hidup dan aku mati." (HR. Ahmad dan Muslim)

Beliau biasa menghimpun kedua telapak tangannya kemudian meniupnya seraya membaca, "*Qul Huwallaahu ahad.*" Dan "*Qul a'uudzu birabbil falaq.*" Serta "*Qul a'uudzu birabbin naas.*"

Kemudian mengusapkan kedua telapak tangannya tadi ke bagian yang bisa dicapai dari tubuhnya. Mulai dari kepala, kemudian wajah, dan bagian depan tubuhnya. Beliau melakukan itu sebanyak tiga kali.[2]

Beliau biasa tidur di atas sisi tubuh sebelah kanannya dengan meletakkan tangan kanan di bawah pipi kanannya, kemudian mengucapkan,

اللَّهُمَّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَكَ.

"Ya Allah, lindungi aku dari adzab-Mu di hari Engkau bangkitkan hamba-hambaMu." (HR. Al-Hamidi, Ahmad dan At-Tirmidzi)

Apabila beliau beranjak ke pembaringannya, beliau mengucapkan,

"Segala puji bagi Allah yang telah memberi kami makan, memberi kami minum, memberi kami penjagaan dan memberi kami perlindungan. Berapa banyak orang yang tiada penjagaan dan perlindungan baginya." (HR. Ahmad, At-Tirmidzi dan Muslim)

Disebut-sebut pula bahwa tatkala telah beranjak ke pembaringannya, beliau biasa mengucapkan:

اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوَى مُنْزِلَ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ أَنْتَ الْأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الْآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ اقْضِ عَنَّا الدَّيْنَ وَأَغْنِنَا مِنْ الْفَقْرِ.

"Ya Allah, Tuhan langit dan bumi, Tuhan arasy yang agung, Tuhan kami dan Tuhan segala suatu, Tuhan penumbuh biji tumbuhan dan biji buah-buahan, Tuhan penurun Taurat dan Injil serta Al-Furqan, aku berlindung pada-Mu dari kejahatan setiap sesuatu yang mempunyai kejahatan yang Engkau adalah Pemegang ubun-ubunnya. Engkaulah yang awal, maka tidak ada sesuatu sebelum-Nya dan Engkau yang akhir maka tidak ada sesuatu sesudah-Mu. Engkaulah yang zhahir maka tidak ada sesuatu di atas-Mu dan Engkau-lah yang batin maka tidak ada sesuatu di bawah-Mu,

---

[2] Lihat *Shahih Al-Bukhari* (11/107) dan *Sunan At-Tirmidzi* (3399)

lunaskanlah hutang dari kami dan bebaskanlah kami dari kefakiran." (HR. Ahmad, Al-Bukhari di dalam *Al-Adab Al-Mufrad* dan Abu Dawud)

Apabila terjaga dari tidurnya di malam hari beliau mengucapkan, "*Tiada tuhan selain Engkau Mahasuci Engkau. Ya Allah, aku mohon ampunan kepada-Mu dari dosaku dan aku mohon rahmat-Mu. Ya Allah, tambahilah aku ilmu pengetahuan dan janganlah engkau goyahkan hatiku setelah Engkau beri petunjuk. Berikanlah aku rahmat dari sisi-Mu, sesungguhnya Engkau yang banyak memberi.*" (HR. Abu Dawud)

Apabila telah terbangun dari tidurnya, beliau mengucapkan:

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِى أَحْيَانَا بَعْدَمَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُوْر.

"Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami dan kepada-Nya kami dibangkitkan." (HR. Ahmad, Al-Bukhari dan Abu Dawud)

Kemudian beliau bersiwak. Terkadang lalu membaca sepuluh ayat di akhir surat Ali Imran dari firman-Nya, "*Inna fi khalqis samaawaati wal ardhi,*" hingga akhirnya. (Ali Imran: 190-200)

Kemudian beliau mengucapkan, "*Ya Allah, bagi-Mu segala puji. Engkau adalah cahaya langit dan bumi serta orang-orang yang terdapat pada keduanya. Bagi-Mu segala puji. Engkau adalah yang mengurusi sendirian seluruh langit dan bumi serta orang-orang yang terdapat padanya. Bagi-Mu segala puji, Engkau adalah Tuhan kebenaran, janji-Mu benar, perjumpaan dengan-Mu benar, surga itu benar, neraka itu benar, para nabi itu benar, Muhammad itu benar, dan Hari Kiamat itu benar. Ya Allah kepada-Mu aku berserah diri, dengan-Mu aku beriman, pada-Mu aku bertawakal, kepada-Mu aku kembali, dengan-Mu berdebat, kepada-Mu aku berhukum, maka ampunilah aku dari dosa-dosa yang telah aku dahulukan dan aku akhirkan, yang aku sembunyikan dan yang aku perlihatkan. Engkaulah Tuhanku, tiada tuhan selain Engkau.*" (HR. Al-Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i)

Termasuk kebiasaan beliau, tidur di awal malam dan bangun di bagian akhirnya. Terkadang beliau begadang di awal malam untuk mengurusi berbagai kepentingan orang-orang muslim. Beliau itu tidur kedua matanya tetapi senantiasa terus terjaga hatinya.

Apabila beliau tidur, terkadang tidak ada yang membangunkannya, sampai dia sendiri bangun.

Pola tidur beliau adalah pola tidur yang paling seimbang, dan merupakan kebiasaan yang paling bermanfaat. Kalangan dokter mengatakan, tidur yang bermanfaat itu sepertiga malam dan siang, yaitu selama delapan jam.❑



PETUNJUK BELIAU ﷺ DALAM MENAIKI KENDARAAN

Beliau mengendarai kuda, onta, baghal dan keledai. Kadang beliau menaiki kuda dengan pelana dan kadang menaikinya tanpa pelana. Seringkali pula beliau memacu kuda dan membuatnya berlari kencang.

Beliau sering berkendaraan sendirian. Terkadang beliau membonceng seseorang di belakangnya, dan terkadang membonceng seseorang kemudian menaikkan pula orang lain untuk duduk di depannya, sehingga mereka bertiga di atas hewan tunggangan.

Beliau pernah membonceng beberapa laki-laki dan membonceng istri-istrinya. Kebanyakan kendaraan beliau adalah kuda dan onta. Untuk baghal*), seperti diketahui bahwa beliau memiliki seekor baghal yang dihadiahkan kepadanya oleh seorang penguasa. Namun saat itu baghal belum menjadi hewan tunggangan populer di tanah Arab. Bahkan ketika dihadiahkan seekor baghal kepadanya, ada yang berkata, "Bisakah kita mengawinkan kuda dengan keledai?" Beliau menjawab, "*Yang melakukan perbuatan itu adalah orang-orang yang tidak mengetahui.*" (HR. Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Ahmad)

Kambing Rasulullah

Dulu Rasulullah ﷺ memiliki kawanan kambing. Beliau mempunyai seratus ekor domba. Tetapi beliau tidak suka apabila jumlahnya lebih dari itu. Sehingga apabila lahir seekor anak domba, beliau langsung menyembelih seekor domba dewasa sebagai gantinya.

Beliau juga mempunyai hamba sahaya perempuan dan laki-laki. Hamba-hamba sahaya yang telah dimerdekakannya dari kelompok laki-laki lebih banyak daripada dari kelompok perempuan.

---

* Peranakan antara kuda & keledai, red.

Dalam *Jami'*-nya, At-Tirmidzi meriwayatkan sebuah hadits dari Abu Umamah dan lain-lain, dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda,

"Siapa saja orangnya yang telah memerdekakan seorang jiwa muslim, niscaya itu menjadi tebusannya dari api neraka. Setiap anggota tubuh dari budak itu akan menutupi satu anggota tubuh darinya. Dan siapa saja yang memerdekakan dua orang perempuan muslimah niscaya keduanya menjadi tebusan baginya dari api neraka. Setiap dua anggota tubuh dari mereka akan menutupi satu anggota tubuh dari api neraka." At-Tirmidzi mengatakan, hadits ini shahih.

Ini membuktikan bahwa memerdekakan hamba laki-laki lebih utama. Memerdekakan seorang hamba laki-laki sebanding dengan memerdekakan dua orang hamba sahaya perempuan. Kebanyakan orang-orang yang dimerdekakan beliau adalah dari kalangan budak laki-laki.

Kasus-kasus Dimana Perempuan Dinilai Separoh dari Laki-laki

Kasus ini merupakan salah satu dari lima kasus dimana perempuan dinilai separoh dari nilai laki-laki. Yang kedua pada *aqiqah*. Dimana untuk perempuan seekor domba sedangkan laki-laki dua ekor. Demikian menurut kalangan jumhur. Tentang masalah ini terdapat sejumlah hadits shahih dan hasan.

Yang ketiga, yaitu pada kasus persaksian. Dimana kesaksian dua perempuan sama dengan kesaksian seorang laki-laki. Sedang yang keempat adalah dalam kasus warisan, dan yang kelima adalah dalam kasus *diyat* (denda).❑



PETUNJUK BELIAU ﷺ DALAM AKAD JUAL BELI

Rasulullah pun melakukan transaksi jual beli. Hanya saja setelah beliau dimuliakan Allah ﷻ untuk mengemban misi kerasulan-Nya, transaksi pembeliannya lebih banyak daripada transaksi penjualannya. Begitu pula setelah hijrah, hampir tak pernah terdengar beliau melakukan transaksi penjualan kecuali pada masalah-masalah ringan yang kebanyakan dilakukannya untuk kepentingan orang lain. Seperti penjualan gelas dan alas pelana yang beliau lakukan dengan sistem lelang, penjualan Ya'qub seorang budak *al-mudabbar* (budak yang dijanjikan dengan kemerdekaan setelah majikannya meninggal), dan penjualan seorang budak berkulit hitam dengan dua orang budak.

Adapun kasus pembelian yang dilakukan beliau adalah banyak sekali. Beliau juga menyewakan dan menyewa. Namun menyewanya lebih banyak daripada menyewakannya. Sebelum kenabian pernah pula beliau mengambil upahan dengan menggembalakan kambing, dan juga mengambil upahan dari Khadijah dalam perjalanannya ke Syam untuk memperdagangkan barang dagangannya.

Jika transaksi yang dilakukannya berupa *mudharabah* (sistem bagi hasil), maka pengelola usaha kedudukannya adalah sebagai orang kepercayaan, orang upahan, wakil, dan partner sekaligus. Dia terpecaya saat memegang harta, dia menjadi wakil saat menggunakan harta, dia menjadi orang upahan saat mengerjakan pekerjaan usaha, dan dia sebagai partner saat ada dari harta itu keuntungan.

Dalam *Mustadrak*-nya Al-Hakim meriwayatkan hadits dari Ar-Rabi' bin Badar dari Abi Az-Zubair dari Jabir, ia berkata, "Rasulullah ﷺ telah mempekerjakan dirinya pada Khadijah binti Khuwailid dalam dua kali perjalanan ke Jarasya, dimana dalam setiap perjalanan disewa satu onta muda."

Dalam *An-Nihayah* disebutkan Jurasya, dengan *dhammah jim* dan *fathah ra'* sebuah daerah di Yaman. Sedangkan jika keduanya di*fathah* berarti suatu nama negeri di Syam.

Saya katakan, "Jika hadits ini shahih, maka dibaca *fathah* yaitu tempat yang terdapat di Syam. Tetapi hadits ini tidak shahih. Sebab, Ar-Rabi' bin Badar inilah yang menjadi *illat*nya, karena ia dinyatakan dhaif oleh para imam hadits. An-Nasa'i, Ad-Daru Quthni dan Al-Azdi mengatakan, bahwa dia seorang yang matruk. Sedangkan Al-Hakim seolah menyangkanya adalah Ar-Rabi' bin Badar, seorang maula dari Thalhah bin Ubaidilah.

Rasulullah ﷺ pernah melakukan kongsi dagang. Ketika rekan kongsinya datang kepadanya, beliau berkata, *"Tidakkah engkau kenal aku?"* Orang itu menjawab, "Engkau adalah partner kongsiku?" Orang itu pun berujar lagi, "Sebaik-baik rekan kongsi adalah engkau, tidak pernah mengingkari hak dan tidak pernah bertengkar." (HR. Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Majah)

Kata *tudaari'u* apabila dibaca dengan huruf hamzah diakhir, maka artinya adalah membela kebenaran. Tetapi jika huruf hamzahnya dibuang, maka berarti menolak dengan cara terbaik.

Beliau pernah mewakilkan dan pernah pula menjadi wakil, namun pewakilannya lebih banyak daripada menjadi wakil.

Sebagaimana pula beliau pernah memberi hadiah dan menerima hadiah, memberi imbalan, menghibahkan dan menerima hibah. Beliau berkata kepada Salamah bin Al-Akwa' yang pernah mendapatkan saham berupa seorang budak wanita, "*Hibahkanlah ia kepadaku.*" Maka Salamah pun menghibahkannya. Lalu dengan budak itu beliau menebus beberapa tawanan kaum muslimin dari penduduk Makkah.

Beliau berhutang dengan jaminan dan tanpa jaminan. Beliau meminjam dan membeli dengan harga kontan maupun tempo.

Selain memberi jaminan khusus di hadapan Tuhannya atas berbagai amal perbuatan orang yang mengerjakannya yang sebenarnya dijaminkan untuknya surga, beliau juga memberi jaminan umum atas hutang orang-orang muslim yang meninggal dunia dan tidak meninggalkan harta untuk pembayarannya, maka beliaulah yang membayarkannya.

Ada yang berpendapat, bahwa ketetapan hukum ini berlaku umum untuk para pemimpin sesudahnya. Seorang penguasa harus menjamin pembayaran hutang-hutang kaum muslimin apabila mereka meninggal dunia dan tidak meninggalkan harta untuk pembayarannya. Dengan kata lain, kewajiban membayar beralih kepada pihak penguasa, yang akan membayarkannya dari harta Baitul Mal.

Mereka menambahkan, sebagaimana pemerintah dapat mewarisinya apabila ia meninggal dunia tanpa ada ahli waris, begitu pula hutangnya apabila ia tidak meninggalkan harta untuk pembayarannya. Begitu pula, pemerintah harus mencukupi kebutuhan semasa hidupnya, apabila tidak ada yang membiayainya.

Rasulullah ﷺ pernah pula mewakafkan sebidang tanah yang menjadi miliknya, dan menjadikannya sebagai shadaqah di jalan Allah. Beliau pernah memberi syafaat dan minta diberi syafaat. Barirah pernah menolak syafaat beliau yang menganjurkan agar kembali kepada Mughits, tetapi beliau tidak marah karenanya dan tidak pula mengecam. Beliau adalah suri teladan serta panutan.

Beliau pernah bersumpah lebih dari delapan puluh kesempatan, sedang Allah ﷻ menyuruhnya untuk bersumpah pada tiga kesempatan. Allah ﷻ berfirman, "*Dan mereka menanyakan kepadamu, 'Benarkah (adzab yang dijanjikan) itu?" Katakanlah, "Ya, demi Tuhanku sesungguhnya adzab itu adalah benar dan kamu sekali-kali tidak bisa luput (darinya.*" (Yunus: 53)

Allah ﷻ berfirman pula, "*Dan orang-orang kafir berkata, 'Hari berbangkit itu tidak akan datang kepada kami.' Katakanlah, 'Pasti datang, demi Tuhanku yang mengetahui yang gaib.*" (Saba': 3)

Allah ﷻ berfirman lagi, "*Orang-orang kafir mengatakan bahwa mereka sekali-kali tidak akan dibangkitkan. Katakanlah, 'Tidak demikian, demi Tuhanku, benar-benar kamu akan dibangkitkan, kemudian akan diberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.' Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah.*" (At-Taghabun: 7)

Dulu Ismail bin Ishaq, seorang qadhi (hakim), pernah berdiskusi dengan Abu Bakar Muhammad bin Dawud Azh-Zhahiri. Suatu hari Abu Bakar bin Dawud berperkara dengan lawan seterunya di hadapan sang qadhi. Proses pengadilan menuntut agar ia bersumpah, sehingga bersiaplah Abu Bakar untuk bersumpah.

Tetapi sebelum itu, Qadhi Ismail bertanya dulu kepadanya, "Apakah engkau akan bersumpah, pantaskah orang sepertimu bersumpah?" Abu Bakar menjawab, "Apa yang menghalangiku untuk bersumpah. Sesungguhnya Allah ﷻ telah menyuruh Nabi-Nya untuk bersumpah di tiga tempat di dalam kitab-Nya."

Qadhi bertanya, "Di mana itu?" Maka segera Abu Bakar membacakan ayat-ayat di atas kepadanya, sehingga membuatnya memuji dan menyatakan

sangat salut kepadanya. Maka, sejak hari itu ia pun memanggilnya sebagai faqih (ahli hukum Islam).

Rasulullah ﷺ juga bersenda gurau, namun dalam gurauannya beliau senantiasa tetap mengatakan kebenaran. Beliau juga terkadang mengeluarkan sindiran, tetapi tidak pernah mengatakan dalam sindirannya kecuali kebenaran. Beliau juga terkadang jika menghendaki sesuatu, beliau malah bertanya tentang sesuatu yang lain? Dalam bermusyawarah, beliau memberikan pendapat dan juga meminta pendapat.

Termasuk kebiasaan beliau adalah, mengunjungi orang yang sakit, mengikut prosesi jenazah, menghadiri undangan, berjalan bersama para janda (orang yang dilanda kesedihan), orang miskin, dan orang yang lemah, dalam memenuhi berbagai kebutuhan mereka.

Beliau terkadang mendengarkan syair pujian dan memberi imbalan kepada pembacanya. Tetapi pujian yang disebutkan padanya hanya sebagian kecil dari berbagai perilaku terpujinya. Beliau memberikan imbalan untuk kebenaran.

Adapun pujian yang dilakukan seseorang kepada orang lain, kebanyakannya dusta. Oleh sebeb itulah, beliau pernah menyuruh menumpahkan tanah ke muka orang-orang yang suka memuji.❑



PETUNJUK BELIAU ﷺ DALAM PERLOMBAAN DAN GULAT

Rasulullah ﷺ pernah berlomba jalan kaki, dan pernah juga berlomba gulat. Beliau menjahit sandalnya dengan tangannya sendiri. Menambal pakaian sendiri, menambal embernya, memerah susu dombanya, membersihkan pakaiannya, melayani keluarga dan dirinya.

Beliau pernah membawa batu bata sendiri dengan para sahabat ketika membangun masjidnya. Terkadang beliau mengikatkan batu di perutnya karena lapar. Beliau bertamu dan menjamu tamu.

Beliau pernah melakukan bekam di tengah kepalanya, di punggung kakinya, dan bagian tubuh antara dua belah pundaknya. Beliau juga berobat dan pernah melakukan pengobatan dengan besi panas (*kay*), tetapi tidak melakukan hal itu atas dirinya sendiri. Beliau membacakan *ruqyah*, tetapi tidak meminta dibacakan *ruqyah*. Demam adalah di antara penyakit yang pernah dideritanya.

Pokok ilmu kedokteran itu ada tiga, yaitu: memberikan perlindungan (pencegahan), melakukan pemeliharaan, dan pengeluaran materi berbahaya dari tubuh (detoksifikasi)

Prinsip ini telah dihimpunkan olah Allah ﷻ untuknya dan untuk umatnya di tiga tempat di dalam kitab-Nya. Melindungi orang sakit dari penggunaan air karena dikhawatirkan akan mendatangkan bahaya. Allah ﷻ berfirman,

> *"...dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik."* (Al-Maidah: 6)

Allah memperbolehkan tayamum untuk orang yang sakit sebagai perlindungan baginya sebagaimana memperbolehkannya kepada orang yang tidak mendapatkan air.

Tentang pemeliharaan kesehatan, Allah ﷻ berfirman, "*Maka barangsiapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu para hari-hari yang lain.*" (Al-Baqarah: 184)

Allah ﷻ memperbolehkan orang yang sedang dalam perjalanan untuk berbuka di bulan Ramadhan untuk menjaga kesehatannya, supaya kekuatannya tidak dikuras secara bersamaan oleh puasanya dan kesulitan perjalanan, sehingga akan menyebabkan melemah kekuatannya dan menurun kesehatannya.

Tentang pengeluaran racun atau bakteri yang berbahaya, Allah ﷻ berfirman dalam pencukuran rambut bagi orang yang berihram, "*Jika ada di antaramu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu ia bercukur) maka wajiblah atasnya berfidyah, yaitu berpuasa atau bershadaqah atau berkurban.*" (Al-Baqarah: 196)

Allah memberi kemudahan bagi orang yang sakit dan orang yang mendapatkan gangguan di kepalanya, sedang dia dalam keadaan berihram untuk mencukur rambutnya dan mengeluarkan materi-materi berbahaya serta uap-uap yang buruk yang sering menyebabkan datangnya kutu di rambut, seperti yang terjadi pada Ka'ab bin Ajirah, atau jika akan menyebabkan datangnya penyakit.

Tiga perkara ini merupakan kaidah dan prinsip kedokteran. Dari setiap jenisnya Allah menyebutkan sesuatu darinya berikut gambarannya selain sebagai bentuk peringatan melalui itu terhadap nikmat-Nya atas hamba-hambaNya, berupa perlindungan kesehatan, penjagaan, dan pengeluaran materi-materi pengganggu, juga sebagai bentuk rahmat terhadap hamba-hambaNya serta kasih sayang kepada mereka, dan Dialah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.❑



TUNJUK BELIAU ﷺ DALAM MUAMALAH

Beliau adalah orang yang paling bagus dalam melakukan muamalah (hubungan sosial) dengan orang lain. Apabila meminjam sesuatu (berhutang), beliau membayarnya dengan yang lebih baik daripadanya. Apabila meminjam dari seseorang suatu pinjaman beliau membayarnya dan mendoakannya dengan ucapan,

بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ إِنَّمَا جَزَاءُ السَّلَفِ الْحَمْدُ وَالأَدَاءُ.

"Semoga Allah memberi keberkahan padamu dalam keluargamu dan harta bendamu. Balasan dari pinjaman itu adalah pujian dan pelunasan." (HR. Ahmad, Ibnu Majah dan An-Nasa'i)

Beliau pernah meminjam empat puluh *sha'* gandum dari seseorang. Kebetulan pada waktu itu, tiba-tiba seorang Anshar tersebut sangat membutuhkan, maka ia pun datang kepada beliau. Beliau lalu berkata, "*Belum ada sesutu pun yang datang kepada kami.*"

Orang itu hendak berkata, tetapi belum sempat berucap, Rasulullah telah bersabda, "*Jangan katakan kecuali kebaikan, aku adalah sebaik-baik orang yang meminjam.*" Maka beliau pun lalu memberinya empat puluh *sha'* sebagai pemberian dan empat puluh *sha'* sebagai pelunasan, sehingga secara keseluruhan beliau memberi delapan puluh *sha'*. Ini diceritakan oleh Al-Bazzar.[3]

Beliau juga pernah meminjam seekor onta, lalu pemiliknya datang untuk menagih dan mengeluarkan kata-kata kasar kepada Nabi ﷺ kejadian itu diketahui oleh para sahabat, sehingga mereka ingin memukul orang tersebut. Tetapi beliau mengatakan, "*Biarkan dia, karena si pemilik hak itu berhak untuk berbicara.*" (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

---

[3] Dimuat oleh Al-Haitsami dalam *Majma' Az-Zawaid* (4/141) Ia mengatakan, diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan semua rijalnya shahih, selain Syaikh Al-Bazzar, ia seorang yang tsiqah.

Suatu kali beliau membeli sesuatu, namun ternyata beliau tidak membawa uang sebagai harganya. Lalu, beliau mendapatkan keuntungan dari barang tersebut, dan kemudian menjualnya. Keuntungan dari barang tersebut lalu beliau shadaqahkan kepada para janda Bani Abdul Muthalib. Beliau bersabda, "*Aku tidak akan membeli sesuatu sesudah ini kecuali aku membawa harganya.*" Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud. Cara ini tidak bertentangan dengan pembelian sistem hutang sampai waktu tertentu. Keduanya merupakan dua masalah yang berbeda.

Suatu hari kreditornya menagih hutang padanya dan mengucapkan kata-kata kasar kepadanya yang diketahui oleh Umar, sehingga dia hendak memukulnya. Tetapi beliau menegurnya, "*Tenang wahai Umar, aku lebih butuh untuk engkau suruh melunasi dan dia lebih butuh untuk engkau suruh bersabar.*" (HR. Al-Hakim)

Suatu kali seorang Yahudi menjual barang kepadanya secara tempo. Tetapi ia datang kepadanya sebelum jatuh temponya untuk menagih. Beliau berkata, "*Belum jatuh temponya.*" Orang Yahudi itu berkata, "Kalian benar-benar suka menunda-nunda wahai Bani Abdul Muthalib!" Hal itu diketahui para sahabatnya, sehingga mereka hendak menyakitinya, tetapi beliau mencegah mereka. Ternyata hal itu tidaklah menambahkan kepada beliau kecuali sikap santun.

Maka orang Yahudi itu pun berkata, "Setiap hal telah aku ketahui darinya merupakan tanda-tanda kenabian, dan hanya ada satu yang tersisa yaitu, tidaklah kekerasan orang-orang bodoh menambahkan kepadanya kecuali sikap santun, sehingga aku ingin mengetahuinya." Maka orang Yahudi itu pun menyatakan memeluk Islam.❑



ETUNJUK BELIAU ﷺ DALAM BERJALAN NDIRIAN ATAU KETIKA BERSAMA PARA SAHABATNYA

Beliau apabila berjalan badannya tampak sedikit bergoyang. Beliau termasuk orang yang paling cepat, paling bagus, dan paling tenang jalannya.

Abu Hurairah berkata, "Saya tidak pernah melihat sesuatu yang lebih bagus daripada Rasulullah ﷺ; seolah-olah matahari berlari di wajahnya. Dan saya tidak pernah melihat seorang yang lebih cepat jalannya daripada Rasulullah ﷺ; seakan-akan bumi dilipat untuknya. Kami membutuhkan usaha keras mengimbangi jalannya, tetapi beliau tampak biasa-biasa saja."

Sedangkan Ali bin Abi Thalib ﷺ berkata, "Rasulullah ﷺ apabila berjalan beliau bergerak badannya seakan-akan turun di tanah yang landai." Suatu kali ia berkata, "Apabila berjalan seperti tinggal landas (*taqalla'*)."

Saya jelaskan, "*At-Taqallu*" yaitu bagian yang tinggi di permukaan bumi, yaitu seperti keadaan orang yang turun di tempat yang landai. Itu adalah gaya berjalan orang yang memiliki tekad dan kemauan yang kuat serta keberanian. Itu adalah gaya berjalan yang paling seimbang dan paling rileks bagi seluruh anggota tubuh dan paling jauh dari gaya berjalan kecerobohan, kehinaan, dan kemalasan.

Sebab, orang yang berjalan itu adakalanya malas dalam berjalannya dan berjalan satu langkah satu langkah seakan-akan ia adalah balok kayu yang diangkut. Gaya berjalan seperti adalah buruk dan tercela. Adakalanya berjalan seperti orang yang cemas dan gelisah, yaitu laksana jalannya onta tanpa perhitungan. Gaya berjalan ini juga tercela dan menunjukkan pelakunya kurang akal, apalagi jika disertai banyak menoleh ke kiri dan ke kanan. Adakalanya orang berjalan dengan rendah hati. Yaitu gaya berjalan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang, sebagaimana digambarkan Allah ﷻ dalam kitab-Nya,

"Dan hamba-hamba Tuhan Yang Maha Penyayang itu (ialah) orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati." (Al-Furqan: 63)

Para generasi salaf mengatakan, yaitu dengan ketenangan dan kewibawaan tanpa keangkuhan dan kemalasan. Yaitu gaya berjalan Rasulullah ﷺ. Bersamanya dengan cara berjalan seperti ini gaya beliau juga bagaikan turun di tanah yang landai seakan-akan bumi dijadikan menurun untuknya, sampai-sampai orang yang berjalan bersamanya harus memaksakan dirinya; padahal Rasulullah tampak biasa-biasa saja. Gambaran ini menerangkan dua hal yaitu bahwa gaya berjalannya tidak seperti malas dan tidak pula seperti hina, tetapi gaya berjalan yang paling seimbang dan proporsional.

Gaya berjalan itu ada sepuluh macam. Tiga di antaranya telah disebutkan. Sedangkan keempat yaitu bergegas. Kelima yaitu berlari kecil. Yakni mempercepat jalan dengan merapatkan langkah-langkah kaki. Gaya ini disebut dengan *khabab*. Dalam kitab *Ash-Shahih* terdapat hadits dari Ibnu Umar yang menyebutkan, bahwa Nabi ﷺ berlari-lari ketika thawafnya sebanyak tiga putaran dan berjalan biasa pada empat putaran sisanya. (HR. Al-Hakim)

Keenam, yaitu *an-nasalan* yakni loncatan ringan yang tidak menyusahkan orang yang berjalan dan tidak membuatnya capek. Di sebagian kitab *Musnad* diceritakan bahwa, orang-orang yang berjalan kaki melapor kepada Rasulullah ﷺ tentang berjalan saat haji wada', maka beliau bersabda, *"Bantulah dengan an-nasalan."*

Ketujuh, yaitu *khauzali* yakni gaya berjalan dengan tubuh berlenggok, suatu gaya berjalan yang disebut dengan gaya banci.

Kedelapan, yaitu gaya berjalan mundur ke belakang.

Kesembilan, yaitu *al-jamaza* yakni gaya berjalan di mana orang yang berjalan melompat-lompat.

Kesepuluh, yaitu jalan berlenggang yakni lagak berjalan orang-orang yang membanggakan diri dan sombong. Lagak berjalan seperti inilah yang menyebabkan pelakunya bakal ditenggelamkan Allah ﷻ ke dalam bumi tatkala ia melihat pada sikapnya dan merasa bangga dengan dirinya, maka dia akan terbenam ke dalam tanah sampai tiba Hari Kiamat.

Jalan yang paling seimbang adalah gaya berjalan dengan rendah hati dan *takafu'* (sedikit goyang).

Adapun cara berjalan beliau bersama para sahabat, maka biasanya mereka berjalan di hadapannya, sedangkan beliau di belakang mereka. Beliau bersabda, "*Biarkanlah punggungku untuk para malaikat.*" (HR. Ahmad dan Ibnu Majah dari Jabir) Oleh karena itu, terdapat keterangan dalam sebuah hadits yang menyebutkan, "Beliau menggiring para sahabatnya."

Beliau pernah berjalan dalam keadaan telanjang kaki dan mengenakan sandal. Beliau juga pernah berjalan bersama para sahabatnya sendiri-sendiri dan berkelompok-kelompok.

Suatu kali beliau berjalan kaki di sebagian peperangannya, sehingga menyebabkan jari jemari kakinya berdarah. Beliau berujar:

"Adakah engkau selain jari-jari yang berdarah
di jalan Allah engkau tidak berjumpa."

Dalam perjalanan jauh beliau menjadi pelayan para sahabatnya. Menuntun orang yang lemah dan terkadang memboncengnya serta berdoa untuk mereka. Keterangan ini disampaikan oleh Abu Dawud.❑



PETUNJUK BELIAU ﷺ DALAM DUDUK DAN BERSANDAR

Beliau biasa duduk di atas lantai, di atas tikar, dan terkadang di atas karpet.

Qailah binti Makhramah bercerita, "Saya datang menemui Rasulullah ﷺ yang waktu itu sedang duduk bertinggung. Ketika saya melihat sepertinya beliau memperlihatkan kekhusyu'an dalam duduk, saya menjadi gemetar karena takut dan wibawanya."

Ketika Adi bin Hatim datang menemuinya, beliau mengundang ke rumahnya, lalu seorang budak wanita meletakkan bantal supaya beliau duduk di atasnya. Teryata beliau meletakkan bantal itu antara dirinya dengan Adi, dan beliau sendiri memilih duduk di lantai. Saat itu Adi berkata, "Maka saya pun tahu, bahwa beliau bukan raja."

Terkadang beliau berbaring telentang, dan terkadang dengan meletakkan salah satu kaki di atas yang lain.

Beliau juga pernah bersandar pada bantal dan pernah pula bersandar pada bagian kiri tubuhnya dan pernah pula pada sebelah kanan tubuhnya. Apabila beliau hendak keluar, beliau terkadang berpegangan pada beberapa sahabatnya, karena kondisinya lemah.❑



PETUNJUK BELIAU ﷺ DALAM BUANG HAJAT

Apabila masuk ke kamar kecil, beliau biasa mengucapkan,

اَللّٰهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ.

"Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari kotoran dan segala yang kotor." (HR. Al-Bukhari, Muslim dan Ahmad) Rijs adalah najis setan terkutuk.

Dan, ketika keluar beliau mengucapkan,

غُفْرَانَكَ.

"Ampunan-Mu (aku harapkan)." (HR. At-Tirmidzi, Abu Dawud dan Ahmad)

Jika beristinja' kadang beliau lakukan dengan air, kadang dengan beberapa batu, dan kadang menghimpun antara keduanya.

Jika hendak buang hajat dalam perjalanannya, beliau menjauh sehingga tidak terlihat oleh sahabat-sahabatnya, dan barangkali beliau menjauh sampai dua mil.

Terkadang dalam buang hajat beliau menutupi diri dengan tembok, terkadang dengan pelepah korma, dan terkadang pula dengan pepohonan.

Apabila hendak kencing di tanah yang keras, beliau mengambil kayu lalu menggores-goreskannya ke tanah sampai menjadi lunak dan gembur, baru kemudian kencing.

Bolehkah Kencing dengan Berdiri?

Kebiasaan beliau apabila hendak kencing adalah, mencari tempat yang tanahnya gembur. Dan kebanyakan posisinya ketika kencing adalah jongkok. Aisyah pernah mengatakan, *"Siapa yang menceritakan kepada kalian bahwa*

beliau kencing sambil berdiri, jangan percayai dia. Beliau tidak pernah kencing kecuali dalam posisi berjongkok." (HR. Ahmad, Ibnu Majah, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i)

Sedangkan dalam *Shahih*-nya Muslim meriwayatkan sebuah hadits dari Hudzaifah yang menyebutkan, bahwa beliau pernah kencing dalam posisi berdiri. (HR. Al-Hamidi, Ahmad, Ad-Darami dan Al-Bukhari)

Berdasarkan hadits ini, maka ada yang mengatakan, hal ini untuk menjelaskan bahwa posisi tersebut boleh saja. Ada pula yang menerangkan bahwa beliau melakukan itu lantaran rasa sakit yang dirasakannya di bagian belakang lututnya. Dan ada lagi yang mengatakan, beliau melakukan itu untuk penyembuhan.

Asy-Syafi'i menyebutkan, bahwa orang-orang Arab biasa mengobati rasa sakit pada bagian bawah pinggul dengan kencing sambil berdiri. Namun yang betul adalah, beliau melakukan itu untuk semata-mata menjaga kebersihan dan menjauhkan diri dari terkena percikan air kencing. Sebab, beliau melakukan itu ketika berada di tempat pembuangan sampah yang agak tinggi, sehingga kalau ada seseorang yang kencing di sana dalam posisi berjongkok, niscaya air kencing akan kembali kepadanya, padahal waktu itu beliau sedang menutupi diri dengannya dan menjadikannya antara dirinya dengan tembok, maka beliau pun terpaksa harus kencing dalam posisi berdiri." *Wallahu a'lam.*

At-Tirmidzi meriwayatkan dari Umar bin Al-Khathab, ia bercerita, "Rasulullah ﷺ pernah melihat saya sedang kencing sambil berdiri, maka beliau pun menegur, "*Hai Umar, jangan kencing sambil berdiri.*" (HR. At-Tirmidzi dan Ibnu Majah)

Umar berkata, "Maka, setelah itu saya pun tak pernah lagi kencing sambil berdiri." At-Tirmidzi menjelaskan, hadits ini dinyatakan marfu' oleh Abdul Karim bin Abu Al-Makhariq, padahal dia adalah seorang perawi yang dhaif di kalangan ahli hadits.

Dalam *Musnad Al-Bazzar* dan lainnya terdapat hadits dari Abdullah bin Buraidah dari ayahnya yang menceritakan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "*Tiga hal termasuk perangai kurang beradab yaitu: Seseorang kencing sambil berdiri, mengusap keningnya sebelum selesai shalat, dan meniup di tempat sujudnya saat shalat.*"[4]

---

[4] Dimuat oleh Al-Haitsami di dalam "Majmu' Az-Zawaid" (2/ 83) Ia mengatakan, rijal Al-Bazzar adalah shahih.

At-Tirmidzi juga meriwayatkan hadits ini dan ia mengatakan hadits ini tidak terjaga. Al-Bazzar menyebutkan, kami tidak mengetahui siapa yang meriwayatkan hadits ini dari Abdullah bin Buraidah selain Said bin Ubaidillah. Hanya saja Al-Bazzar tidak mempertanyakannya sedikit pun. Kecuali Abu Hatim, ia berkata, "Dia adalah orang Basrah, terpecaya dan terkenal."

Apabila keluar dari kamar kecil, beliau kemudian terkadang membaca Al-Qur'an. Beliau ber*istinja'* dan ber*istijmar* dengan tangan kirinya. Tak pernah sekali pun beliau melakukan perbuatan seperti yang dilakukan orang-orang yang diuji dengan waswas, dengan mengurut penis, berdehem, melompat-lompat, memegang tali, menaiki tangga, menutupkan kapas pada penis, menuangkan air padanya dan sebagainya di antara berbagai perbuatan bid'ah orang yang waswas.

Memang pernah diriwayatkan darinya, bahwa apabila kencing beliau mengurut zakar sebanyak tiga kali. (HR. Ibnu Majah) Bahkan diriwayatkan bahwa beliau memerintahkannya, tetapi hal ini tidak shahih dari perbuatannya dan tidak pula perintahnya. Ini dikatakan oleh Abu Ja'far Al-Uqaili.

Biasanya apabila ada orang yang memberi salam kepadanya selagi beliau kencing, beliau tidak menjawabnya. Hadits ini disebutkan oleh Muslim dalam *Shahih*-nya dari Ibnu Umar.

Sedangkan Al-Bazzar di dalam *Musnad*-nya menyebutkan, bahwa dalam cerita ini beliau membalas salamnya. Kemudian beliau berkata, "*Aku membalas salammu, karena engkau akan mengatakan, aku pernah memberi salam kepadanya, tetapi dia tidak menjawab salamku. Maka jika engkau melihatku dalam keadaan seperti ini, tidak perlu mengucapkan salam padaku, karena aku tidak akan membalas salam untukmu.*"

Dikatakan: Barangkali ini terjadi dua kali. Dikatakan pula bahwa hadits Muslim lebih shahih. Karena berasal dari hadits Adh-Dhahhak bin Utsman dari Nafi' dari Ibnu Umar. Sedangkan hadits Al-Bazzar berasal dari riwayat Abu Bakar, seseorang di antara anak-anak Abdullah bin Umar dari Nafi' darinya. Ada yang mengatakan, Abu Bakar ini adalah Abu Bakar bin Umar bin Abdurrahman bin Abdillah bin Umar. Telah meriwayatkan darinya Malik dan lain-lain. Namun, Adh-Dhahhak lebih terpecaya daripadanya.

Dulu apabila ber*istinja'* dengan air, beliau menepukkan tangannya setelah itu ke tanah. Dan, apabila duduk untuk membuang hajatnya, beliau tidak meninggikan pakaiannya sampai dekat dengan tanah.❑



PETUNJUK BELIAU ﷺ TENTANG FITRAH DAN KERAGAMANNYA

Telah disebutkan sebelumnya perbedaan pendapat tentang apakah Rasulullah ﷺ terlahir dalam keadaan sudah dikhitan, atau dikhitan oleh malaikat di hari ketika dadanya di belah untuk pertama kali, atau dikhitan oleh kakeknya Abdul Muthalib?!

Dalam melakukan berbagai hal, beliau menyukai mendahulukan yang kanan, seperti ketika memakai sandal, menata rambut, bersuci, mengambil sesuatu dan memberi. Tangan kanannya digunakan untuk makan, minum dan bersuci; sedangkan tangan kirinya untuk urusan kamar kecil dan sebagainya di antara perbuatan untuk menghilangkan kotoran atau penyakit.

Petunjuk beliau dalam mencukur rambut yaitu, membiarkan seluruhnya, atau mencukur seluruhnya. Beliau tidak pernah mencukur sebagian dan meninggalkan sebagian, dan memang tidak pernah didengar beliau mencukur rambutnya kecuali dalam ibadah haji atau umrah.

Beliau sangat menggemari siwak. Beliau bersiwak ketika dalam keadaan puasa dan tidak puasa. Bersiwak saat bangun tidur, ketika berwudhu', ketika shalat, dan tatkala masuk rumah. Beliau bersiwak dengan menggunakan kayu arok.

Beliau banyak memakai minyak wangi dan menyukai minyak wangi. Disebut-sebut bahwa beliau dulu pernah melumuri tubuhnya dengan bunga.

Dalam menata rambut, pertama-tama beliau menguraikan rambutnya kemudian membelahnya menjadi dua bagian. Yaitu dengan menjadikan rambut dua bagian dan setiap bagian memiliki ujung. Sedangkan menguraikan yaitu menjulurkan rambut ke bagian belakang kepalanya dan tidak menjadikannya dua bagian.

Beliau sama sekali tidak pernah masuk pemandian umum dan barangkali beliau memang belum pernah melihatnya. Tak ada satu pun hadits yang shahih tentang pemandian umum. Beliau mempunyai peralatan untuk bercelak yang digunakannya bercelak setiap malam ketika hendak tidur, sebanyak tiga kali di setiap matanya. (HR. Ahmad dan Ibnu Majah)

Para sahabat berselisih pendapat tentang pewarnaan rambutnya. Anas berkata, "Beliau tidak pernah mewarnai rambutnya." Sementara Abu Hurairah mengatakan sebaliknya, yaitu beliau pernah mewarnai rambutnya.

Hammad bin Salamah meriwayatkan dari Hamid dari Anas, ia berkata, "Aku melihat rambut Rasulullah ﷺ dalam keadaan diwarnai." Hammad mengatakan, telah memberi kabar kepada saya Abdullah bin Muhammad bin Aqil yang bercerita bahwa dia pernah melihat rambut Rasulullah ﷺ di tangan Anas bin Malik dalam keadaan diwarnai. Sedangkan sekelompok ulama menyatakan, "Dulu, saking seringnya beliau memakai minyak wangi hingga menyebabkan rambutnya memerah. Inilah yang dikira orang rambutnya diwarnai, padahal beliau tidak pernah mewarnai rambutnya."

Abu Rimtsah bercerita, "Aku datang menemui Rasulullah ﷺ bersama putraku. Beliau bertanya, "*Apakah ini putramu.*" Aku katakan, "Benar," aku mengakuinya. Beliau lalu bersabda, *"Engkau jangan berbuat buruk terhadapnya dan dia jangan berbuat buruk terhadapmu."* Abu Rimtsah mengatakan, saat itu aku melihat uban beliau kemerah-merahan. (HR. At-Tirmidzi)

At-Tirmidzi menjelaskan, "Hadits ini merupakan yang paling bagus yang diriwayatkan pada bab ini dan yang paling terang. Karena berbagai riwayat yang shahih menyebutkan bahwa Nabi ﷺ tidak sempat beruban rambutnya.

Hammad bin Salamah meriwayatkan dari Sammak bin Harb bahwa ia pernah bertanya kepada Jabir bin Samurah, "Apakah di kepala Nabi ﷺ ada uban?" Ia berkata, "Tidak ada di kepalanya uban kecuali beberapa helai saja di belahan rambut kepalanya apabila diminyaki dan terlalu sering diminyaki." Anas menceritakan bahwa dulu Rasulullah ﷺ banyak meminyaki rambut dan jenggotnya, dan beliau sering mengenakan penutup kepala. (HR. At-Tirmidzi)

Beliau menyukai penyisiran rambut. Kadang menyisirnya sendiri dan kadang pula disisirkan oleh Aisyah. Rambutnya sampai ke kedua belah bahunya di bawah daun telinga bagian bawah. Ujung rambutnya menyentuh daun telinganya. Jika panjang beliau menganyamnya menjadi empat jalinan. (HR. At-Tirmidzi dan Ibnu Majah) Hadits ini shahih.

Beliau tidak pernah menolak minyak wangi. Diriwayatkan dalam hadits *Shahih Muslim* bahwa beliau bersabda, "*Siapa yang ditawarkan kepadanya tumbuh-tumbuhan yang berbau harum janganlah menolaknya, karena harum baunya dan ringan bawaannya.*" (HR. Muslim)

Sebagian perawi meriwayatkannya dengan redaksi, "*Siapa yang ditawarkan kepadanya minyak wangi jangan menolaknya.*" Padahal bukan ini maknanya. Sebab, tumbuh-tumbuhan harum tidak banyak mengeluarkan biaya untuk mendapatkannya. Biasanya, orang dengan suka rela memberikannya. Berbeda dengan parfum, minyak kesturi, anbar, dan sebagainya.

Tetapi riwayat yang tsabit darinya adalah berasal dari hadits Azarah bin Tsabit dari Tsumamah, yang menyebutkan bahwa Anas berkata, "Dulu Rasulullah ﷺ tidak pernah menolak minyak wangi." (HR. Al-Bukhari dan At-Tirmidzi)

Adapun hadits Ibnu Umar yang disampaikannya dengan status marfu', *"Tiga hal tidak pernah ditolak yaitu: bantal, minyak dan susu,"* adalah hadits ma'lul (memiliki cacat). Hadits ini diriwayatkan At-Tirmidzi dan dia menjelaskan cacatnya. Hanya saja sekarang saya tidak hafal penjelasannya. Kecuali saya tahu bahwa hadits ini berasal dari riwayat Abdullah bin Muslim bin Jundab dari ayahnya dari Ibnu Umar.

Di antara hadits-hadits *mursal* yang diriwayatkan oleh Abu Utsman An-Nahdi disebutkan, "Rasulullah ﷺ bersabda, "*Apabila salah seorang kamu diberi tumbuh-tumbuhan yang harum baunya janganlah ia menolaknya karena tumbuhan itu berasal dari surga.*" (HR. At-Tirmidzi)

Dulu Rasulullah ﷺ punya parfum jenis *sukkah* yang beliau gunakan untuk memakai wangi-wangian darinya. (HR. Abu Dawud) Tetapi parfum yang paling disukainya adalah kesturi, namun beliau juga suka parfum dari bunga inai, yaitu bunga pacar.❑



PETUNJUK BELIAU DALAM MEMOTONG KUMIS

Abu Umar bin Abdil Barr berkata, "Al-Hasan bin Shalih telah meriwayatkan dari Sammak dari Ikrimah dari Ibnu Abbas ﷺ yang menyebutkan, bahwa Rasulullah ﷺ dulu menggunting kumisnya. (HR. Ahmad dan At-Tirmidzi) Dan menyebutkan bahwa dulunya Ibrahim juga menggunting kumisnya. Hanya saja segolongan ulama hadits menyatakan hadits ini *mauquf* pada Ibnu Abbas.

Sedangkan At-Tirmidzi meriwayatkan dari hadits Zaid bin Arqam, ia menuturkan, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "*Orang yang tidak memotong sesuatu dari kumisnya bukanlah bagian dari kami.*" (HR. Ahmad, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i) At-Tirmidzi mengatakan, hadits ini shahih.

Dalam *Shahih Muslim* terdapat hadits dari Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda, '*Guntinglah kumis dan perliharalah jenggot; berbedalah dari kaum Majusi.*" (HR. Ahmad dan Muslim)

Dalam *Ash-Shahihaini* terdapat riwayat dari Ibnu Umar dari Nabi ﷺ, beliau bersabda, "*Berbedalah dari kaum musyrikin, biarkanlah jenggot dan potong pendek-pendaklah kumis.*" (HR. Malik, Ahmad dan Muslim)

Dalam *Shahih Muslim* terdapat riwayat dari Anas, ia berkata, "Nabi ﷺ telah menetapkan waktu untuk kita dalam memotong pendek kumis dan mengerat kuku, yaitu agar kita tidak membiarkannya lebih dari empat puluh hari siang dan malamnya." (HR. Ahmad, At-Tirmidzi dan Muslim)

Generasi salaf bersilang pendapat tentang menggunting kumis dan mencukurnya, manakah yang lebih afdhal? Dalam *Al-Muwaththa'*, Imam Malik mengatakan, "Dipangkas kumis sampai terlihat tepian bibir yaitu sekitarnya, dan tidak mencukurnya." Lalu ia mencontohkan dirinya.

Sedangkan Ibnu Al-Qasim meriwayatkan darinya sebagai berikut; memangkas kumis pendek-pendek dan mencukurnya adalah sama, menurutku.

Imam Malik berkata, "Penafsiran hadits Nabi ﷺ tentang pemangkasan kumis hanyalah sekitar bibir. Dan dia tidak suka diambil dari bagian atasnya." Ia

menambahkan, "Saya nyatakan bahwa dalam mencukur kumis adalah perbuatan bid'ah. Saya berpendapat, agar dijatuhi sanksi orang yang melakukannya."

Imam Malik berkata lagi, "Dulu apabila Umar bin Al-Khathab dibuat susah oleh suatu urusan, ia menghembuskan nafas, dan menutupi kakinya dengan selendangnya seraya memelintir kumisnya."

Umar bin Abdul Aziz mengatakan, bahwa yang menjadi sunnah pada kumis adalah memotong pinggiran bibir.

Ath-Thahawi berkata: Saya tidak mendapatkan keterangan tekstual dari Asy-Syafi'i sedikit pun tentang masalah ini. Sedangkan sahabat-sahabatnya yang kami lihat adalah Al-Muzani dan Ar-Rabi' keduanya memotong pendek-pendek kumis mereka. Hal itu mengindikasikan bahwa mereka telah mengambil dari Asy-Syafi'i keterangannya.

Sedangkan Abu Hanifah, Zufar, Abu Yusuf dan Muhammad, madzhab mereka dalam masalah rambut kepala dan kumis adalah memotongnya pendek-pendek lebih afdhal daripada sekadar merapikannya. Ibnu Mindad Al-Maliki menyebutkan dari Asy-Syafi'i bahwa madzhabnya dalam masalah pencukuran kumis sama dengan madzhab Abu Hanifah. Ini adalah pendapat Abu Umar.

Adapun Imam Ahmad maka Al-Atsram berkata, "Saya melihat Imam Ahmad bin Hambal memotong sangat pendek kumisnya. Pernah suatu kali saya mendengar dia ditanya tentang pemotongan pendek-pendek kumis? Ia menjawab, "Hendaklah dipotong pendek-pendek, sebagaimana sabda Nabi ﷺ, '*Potonglah pendek-pendek kumis.*"

Imam Hambal mengatakan, telah ditanyakan kepada Abu Abdillah, bagaimana pendapatmu tentang orang yang hendak memotong kumisnya; apakah ia mesti memangkas pendek? Atau bagaimana ia harus memotongnya?" Ia menjawab, "Jika ia memotongnya sangat pendek maka tidak apa-apa, dan jika sekadar memotongnya saja dengan gunting maka tidak apa-apa juga."

Di dalam bukunya *Al-Mughni*, Abu Muhamad bin Qudamah Al-Maqdisi berkata, "Seseorang boleh memilih antara memotong sangat pendek kumisnya atau sekadar mengguntingnya tidak terlalu pendek."

Ath-Thahawi berkata, "Al-Mughirah bin Syu'bah meriwayatkan bahwa Rasulullah ﷺ telah memotong kumisnya untuk memudahkan beliau bersiwak." (HR. Ahmad, Abu Dawud dan At-Tirmidzi) Hal ini, tidak berarti harus dipotong pendek.

Orang yang berpendapat tidak harus dipotong pendek, berhujjah pada dua hadits Aisyah dan Abu Hurairah yang berstatus *marfu'* yaitu, "*Sepuluh perkara termasuk fitrah...*" lalu disebutkan di antaranya adalah; "*...memotong kumis.*" (HR. Muslim dan Abu Dawud)

Sedangkan dalam hadits Abu Hurairah yang disepakati ulama hadits disebutkan, "*Fitrah itu lima perkara...*" dan disebutkan di antaranya adalah; "*...memotong kumis.*" (HR. Al-Hamidi, Ahmad, Al-Bukhari dan Muslim)

Sementara orang-orang yang berpendapat, harus dipotong pendek-pendek berpegang pada sejumlah hadits yang memerintahkan hal itu dan semuanya shahih. Juga berpegang pada hadits Ibnu Abbas yang menyebutkan, bahwa Rasulullah ﷺ dulu biasa memotong pendek (*yajuzzu*) kumisnya. (HR. Ahmad)

Ath-Thahawi berkata: Kata *jazza, yajuzzu* umumnya adalah memotong pendek, hanya saja dimungkinkan juga tidak sampai pendek.

Al-Alla' bin Abdurrahman meriwayatkan dari ayahnya dari Abu Hurairah sebuah hadits *marfu'* yang berbunyi, "*Guntinglah kumis dan panjangkanlah jenggot.*"

Ia berkata, "Ini mengandung pengertian pemotongan pendek-pendek juga." Dan dengan isnadnya ia juga menyebutkan dari Abu Said, Abu Usaid, Rafi bin Khadij, Sahal bin Saad, Abdullah bin Umar, Jabir dan Abu Hurairah bahwa kebiasaan mereka itu dulunya memotong sangat pendek kumis mereka.

Ibrahim bin Muhammad bin Hatib berkata, "Saya pernah melihat Ibnu Umar memotong sangat pendek kumisnya seolah-olah ia mencabutinya. Sebagian orang mengatakan, hingga terlihat putih kulitnya."

Ath-Thahawi berkata, "Manakala pemotongan pendek disunnahkan menurut semua kalangan, tentu saja pencukurannya lebih afdhal jika di*qiyas*kan pada rambut kepala. Nabi ﷺ pernah berdoa untuk orang-orang yang mencukur rambut sebanyak tiga kali, dan berdoa untuk orang-orang yang memotong pendek satu kali." (HR. Ahmad, Al-Bukhari dan Muslim)

Maka, ditetapkan bahwa mencukur rambut lebih afdhal daripada memendekkannya. Begitu pula kumis.❑



PETUNJUK BELIAU ﷺ DALAM BICARA, DIAM, TERTAWA, DAN MENANGIS

Nabi ﷺ adalah orang yang paling fasih bicaranya di antara makhluk Allah, paling enak didengar perkataannya, paling cepat penyampaiannya, dan paling manis tutur katanya. Hingga perkataan beliau itu sangat menyentuh hati dan menggugah jiwa. Bahkan musuh-musuhnya mengakui hal itu.

Apabila beliau berbicara, kata-katanya rinci dan jelas sehingga dapat dihitung oleh orang yang mau menghitung. Tidak terlalu cepat sehingga tak bisa diingat, dan tidak pula terputus-putus atau diselingi oleh diam di antara penggalan-penggalan perkataannya. Tuntunan beliau dalam hal berbicara sangat sempurna.

Aisyah berkata, "Rasulullah ﷺ tidak pernah berbicara cepat seperti kamu ini, tetapi beliau berbicara dengan perkataan yang jelas, rinci, bisa dihafal oleh orang yang duduk bersamanya." (HR. At-Timidzi)

Sering kali beliau sengaja mengulang perkataannya dengan tujuan supaya bisa dipahami. Apabila memberi salam beliau mengucapkannya sebanyak tiga kali.

Beliau termasuk banyak diamnya, tidak berbicara tanpa ada manfaatnya. Memulai dan menutup pembicaraan dengan ungkapan yang fasih. Beliau berbicara dengan ungkapan yang singkat namun luas maknanya *(jawami'ul kalim).* Berbicara dengan rinci, tidak lebih dan tidak kurang.

Beliau tidak berbicara tentang sesuatu yang tidak menjadi perhatiannya, dan tidak berbicara kecuali pada hal-hal yang diharapkan pahalanya.

Apabila tidak menyukai sesuatu, dapat dikenali dari rona wajahnya. Dia tidak pernah berbicara keji, tidak berkata kotor, dan tidak pula bersuara terlalu keras. Sebagian besar tawanya adalah tersenyum, bahkan seluruhnya senyuman. Maksimal tertawanya hanya sebatas terlihat gigi gerahamnya.

Beliau tertawa karena memang ada sesuatu yang membuatnya tertawa. Seperti sesuatu yang membuatnya kagum, ta'ajub, atau dianggap langka.

Tawa-tawa Beliau

Tertawa itu memiliki beberapa macam sebab. Salah satunya adalah yang telah disebutkan di atas. Kemudian sebab yang kedua adalah, tertawa karena gembira, yaitu seseorang melihat sesuatu yang menggembirakan hatinya dan menggelikannya.

Ketiga, tertawa karena marah. Keadaan ini banyak terjadi pada orang yang sedang marah apabila kemarahannya sudah memuncak. Sebabnya selain karena orang marah tersebut merasa heran terhadap akibat yang disebabkan kemarahannya, juga perasaannya bahwa dirinya berkuasa atas lawannya, sedang lawannya itu berada di genggamannya. Terkadang tertawanya itu lantaran karena kemampuannya menguasai dirinya ketika marah, berpaling dan tidak peduli terhadap sebab yang membuatnya marah.

Tangis-tangis Beliau

Tangisan Nabi ﷺ tiada berbeda jauh dengan tawanya. Tidak sampai sedu sedan dan tidak bersuara, sebagaimana halnya dengan tawanya yang tidak berlebih-lebihan dan terbahak-bahak.

Tangisan beliau hanya meneteskan air mata hingga bercucuran dan terdengar dari dadanya suara isak nafasnya. Tangisan beliau kadang timbul karena merasa kasihan terhadap mayit, kadang karena takut terhadap nasib umatnya, dan khawatir terhadap mereka. Kadang pula karena takut kepada Allah, dan terkadang ketika mendengarkan alunan ayat-ayat Al-Qur'an. Tangisan beliau yang terakhir ini adalah jenis tangisan kerinduan, kecintaan, dan keagungan, yang menemani rasa khawatir dan takut.

Tatkala putra beliau Ibrahim meninggal dunia, meneteslah air mata dan beliau menangis sebagai luapan kasih sayang kepadanya. Saat itu beliau pun bersabda,

تَدْمَعُ الْعَيْنُ وَيَحْزَنُ الْقَلْبُ وَلاَ نَقُولُ إِلاَّ مَا يُرْضِي رَبَّنَا إِنَّا بِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ.

"Air mata mengalir dan hati menjadi sedih, tetapi kami tidak mengucapkan kecuali kata-kata yang membuat ridha Tuhan kami, sesungguhnya atas kematianmu wahai Ibrahim kami berduka cita." (HR. Ahmad, Muslim, Abu Dawud dan Al-Bukhari)

Beliau pernah menangis ketika menyaksikan salah seorang putrinya sedang dalam keadaan sakit parah, sebagaimana beliau juga menangis ketika Ibnu Mas'ud membacakan kepadanya surat An-Nisaa' yaitu ketika sampai pada firman Allah ﷻ,

فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا ﴿٤١﴾

[النساء: ٤١]

"Maka bagaimanakah (halnya orang kafir nanti), apabila Kami mendatangkan seorang saksi (rasul) dari tiap-tiap umat dan Kami mendatangkan kamu (Muhammad) sebagai saksi atas mereka (sebagai umatmu)." **(An-Nisaa': 41)** (HR. Ahmad, At-Tirmidzi dan Al-Bukhari)

Beliau menangis ketika Utsman bin Mazh'un wafat. Beliau menangis tatkala terjadi gerhana matahari. Beliau melaksanakan shalat gerhana dan menangis di dalam shalatnya, sambil mengucapkan,

رَبِّ أَلَمْ تَعِدْنِي أَنْ لاَ تُعَذِّبَهُمْ وَأَنَا فِيهِمْ أَلَمْ تَعِدْنِي أَنْ لاَ تُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ.

"Ya Tuhanku, bukankah telah Engkau janjikan padaku bahwa Engkau tidak akan menyiksa mereka sedang aku ada di tengah mereka dan mereka memohon ampun, dan kami semua memohon ampun kepada-Mu." (HR. Ahmad, Abu Dawud dan At-Tirmidzi)

Beliau menangis tatkala duduk di kuburan salah seorang putrinya.

Dan, seringkali beliau menangis dalam pelaksanaan shalat malam.

Tangisan itu ada bermacam-macam. Pertama, karena sayang dan kasihan. Kedua, tangisan cemas dan takut. Ketiga, tangisan cinta dan rindu. Keempat, tangisan senang dan suka cita. Kelima, tangisan gelisah karena datangnya sesuatu yang menyakitkan dan tidak sanggup menanggungnya. Dan keenam, tangisan sedih.

Perbedaan antara tangisan sedih dengan tangisan cemas ialah; tangisan sedih itu muncul karena adanya sesuatu yang tidak disukainya dan biasanya ia telah berlalu, atau karena kehilangan sesuatu yang dicintainya. Sedangkan tangisan cemas ialah; terjadi karena sebab yang seperti itu, tetapi yang dinanti di masa yang akan datang (belum terjadi).

Perbedaan antara tangisan sedih dan tangisan gembira. Tangisan gembira, air mata yang keluar terasa dingin (sejuk) dan hati merasa senang. Sedangkan air mata sedih terasa panas dan hati berduka.

Oleh karena itulah, sesuatu yang menyebabkan seseorang gembira karenanya disebut *qurratu ainin* (penyejuk mata), karena Allah telah menyejukkan dengannya matanya. Sedangkan untuk sesuatu yang menyebabkan sedih disebut *sakhinatul 'ain* (pemanas mata), karena Allah telah memanaskan dengannya matanya.

Ketujuh, tangisan karena tak berdaya dan kelemahan (putus asa).

Kedelapan, tangisan munafik, yaitu air mata mengalir sedangkah hati keras. Pelakunya menampakkan kekhusyu'an padahal ia adalah orang yang paling keras hatinya.

Kesembilan, tangisan sewaan dan bayaran. Seperti tangisan wanita terhadap mayit dengan diupah dan dibayar. Sebab, seperti dikatakan Umar bin Al-Khathab, "Ia menjual air matanya dan menangisi kesedihan orang lain."

Kesepuluh, tangisan ikut-ikutan. Yaitu seseorang melihat orang-orang lain menangis karena sesuatu yang terjadi pada mereka, lalu ia pun turut menangis bersama mereka padahal ia tidak tahu karena apa mereka menangis. Tetapi ketika melihat mereka menangis ia pun menangis.

Penyair berkata:

"Mataku menangis dan sudah haknya untuk menangis
Tetapi tidak berguna tangisan dan tidak pula ratapan"

Tangisan yang dipaksa-paksakan disebutkan *tabaki* yakni berpura-pura menangis. Tangisan ini ada dua macam; terpuji dan tercela. Terpuji apabila dilakukan untuk tujuan melunakkan hati dan agar takut kepada Allah, bukan karena ingin dilihat atau didengar orang. Dan tercela jika dilakukan karena makhluk.

Umar bin Al-Khathab pernah berkata kepada Nabi ﷺ ketika melihatnya bersama Abu Bakar menangisi nasib tawanan perang Badar, "Beritahu kepadaku apa yang membuatmu menangis wahai Rasulullah? Sebab, jika aku merasakan tangisan, niscaya aku menangis, dan jika tidak maka aku berpura-pura menangis karena tangisan kalian berdua." Ternyata beliau tidak mengingkari hal itu. (HR. Ahmad, Muslim dan At-Tirmidzi)

Di antara generasi terdahulu ada yang mengatakan, "Menangislah kamu karena takut kepada Allah, maka jika kamu tidak menangis, berpura-puralah menangis."❑



ETUNJUK BELIAU ﷺ DALAM KHUTBAH

Rasulullah ﷺ pernah berkhutbah di atas tanah, di atas mimbar, di atas onta jantan, dan di atas onta betina.

Apabila berkhutbah, beliau memerah kedua matanya, tinggi nada suaranya, dan memuncak geloranya, hingga seolah-olah beliau sedang memberi peringatan kepada pasukan perang. Seperti beliau mengatakan:

"Bersiagalah kamu pagi dan petang!"

"*Sesungguhnya antara aku diutus dan Hari Kiamat adalah seperti dua jari ini*," sambil menyandingkan dua jarinya yaitu telunjuk dan jari tengah.

Beliau juga mengatakan, "*Sesungguhnya sebaik-baik perkataan itu adalah kitab Allah dan sebaik-baik tuntunan itu adalah tuntunan Muhammad. Sejelek-jelek perkara itu hal-hal yang baru yang diada-adakan (bid'ah), dan setiap bid'ah itu kesesatan.*" (HR. Ahmad, Ad-Darami dan Muslim)

Beliau tidak menyampaikan suatu khutbah melainkan selalu membukanya dengan pujian kepada Allah. Adapun pendapat dari banyak kalangan fuqaha yang menyebutkan, bahwa beliau memulai khutbah *istisqa'* dengan *istighfar*, dan khutbah dua hari raya dengan takbir, sama sekali tidak ada tuntunan sunnah dari Nabi ﷺ.

Sunnah beliau, kebalikannya dari itu yaitu memulai seluruh khutbahnya dengan "*Al-Hamdulillaahi.*" Ini adalah salah satu dari tiga pandangan di kalangan sahabat Ahmad dan inilah yang menjadi pilihan syaikh kita, semoga Allah mensucikan rahasianya.

Kebiasaan beliau adalah menyampaikan khutbah dengan posisi berdiri. Di dalam sejumlah hadits *mursal* diriwayatkan oleh Atha' dan lainnya disebutkan bahwa Nabi ﷺ apabila naik ke atas mimbar, beliau menghadapkan muka ke arah orang banyak, kemudian mengucapkan "*As-Salaamu 'alaikum.*" Asy-

Sya'bi menjelaskan bahwa Abu Bakar dan Umar pun melakukan hal yang sama. (HR. Abdurrazzaq)

Beliau biasa menutup khutbahnya dengan istighfar, dan kebanyakan isi khutbahnya adalah Al-Qur'an.

Dalam *Shahih Muslim* terdapat riwayat dari Ummu Hisyam binti Harits, ia berkata, "Aku menghafal "*Qaaf, wal-qura'aanil majiid*" langsung dari lidah Rasulullah ﷺ yang membacanya di setiap hari Jum'at dari atas mimbar saat beliau menyampaikan khutbah di hadapan orang banyak." (HR. Muslim)

Abu Dawud meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud yang menceritakan bahwa apabila Rasulullah ﷺ berkhutbah beliau biasanya mengucapkan:

الْحَمْدُ لِلَّهِ نَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَرْسَلَهُ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا بَيْنَ يَدَيْ السَّاعَةِ مَنْ يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشَدَ وَمَنْ يَعْصِهِمَا فَإِنَّهُ لاَ يَضُرُّ إِلاَّ نَفْسَهُ وَلاَ يَضُرُّ اللَّهَ شَيْئًا.

"Segala puji bagi Allah, kami memohon pertolongan dan meminta ampun kepada-Nya. Kami berlindung kepada Allah dari berbagai keburukan diri kami. Barangsiapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya dan barangsiapa yang disesatkan maka tidak ada yang memberi petunjuk kepadanya. Aku bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad itu hamba dan utusan-Nya, yang telah diutus-Nya dengan membawa kebenaran sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan menjelang Hari Kiamat. Barangsiapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, berarti dia telah mendapat petunjuk dan barangsiapa yang durhaka kepada keduanya maka dia tidak merugikan kecuali dirinya sendiri dan tidak merugikan Allah sedikit pun."

Abu Dawud meriwayatkan dari Yunus yang menyebutkan bahwa dia telah bertanya kepada Ibnu Syihab tentang tasyahhud (pembuka awal khutbah) Rasulullah ﷺ dalam khutbah di hari Jum'at, maka ia pun menyebutkan seperti ini, hanya saja ia mengatakan:

"Barangsiapa yang durhaka kepada keduanya berarti dia telah sesat."

Ibnu Syihab berkata: Telah sampai kabar kepada kami bahwa dulu Rasulullah ﷺ mengatakan apabila beliau berkhutbah:

"Setiap sesuatu yang akan datang itu dekat, dan tidak ada kata lama bagi setiap yang akan datang. Allah tidak menyegerakan (ajal) karena ketergesa-gesaan seseorang, dan tidak gentar karena urusan manusia. Segala sesuatu, sesuai apa yang dikehendaki Allah bukan sesuai apa yang dikehendaki manusia. Allah menghendaki sesuatu dan manusia menghendaki sesuatu, apa yang dikehendaki Allah pasti terjadi sekalipun manusia tidak suka. Tidak ada yang mampu menjauhkan apa yang didekatkan Allah dan tidak ada yang sanggup mendekatkan apa yang dijauhkan Allah, dan tidak terjadi sesuatu kecuali dengan izin Allah."

Intisari dari tema khutbah beliau adalah seputar pujian kepada Allah, kesyukuran kepada-Nya atas berbagai kenikmatan-Nya, sanjungan terhadap sifat-sifat kesempurnaan dan terpuji-Nya, pengajaran tentang prinsip-prinsip Islam, mengingatkan surga, neraka dan Hari Kiamat, perintah untuk bertakwa kepada Allah, menerangkan sumber-sumber kemurkaan-Nya, dan obyek-obyek keridhaan-Nya; seputar poros inilah berkisar tema-tema khutbah beliau.

Beliau biasa mengatakan dalam khutbahnya:

"Wahai semua orang, sesungguhnya kamu tidak akan sanggup – atau tidak akan melakukan- setiap apa yang diperintahkan kepada kamu, akan tetapi berlaku luruslah dan bergembiralah." (HR. Ahmad dan Abu Dawud)

Beliau menyampaikan khutbah sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan masyarakat yang diajaknya bicara dan kemashalahatan mereka. Tidak pernah beliau menyampaikan suatu khutbah melainkan membukanya dengan pujian kepada Allah dan bertasyahhud dengan mengucapkan dua kalimat syahadat dan menyebut dirinya dalam shahadat tersebut dengan nama aslinya secara jelas.

Terdapat keterangan valid darinya bahwa beliau ﷺ bersabda, *"Setiap khutbah yang tidak ada padanya tasyahhud, maka khutbah itu bagaikan tangan yang diamputasi."* (HR. At-Tirmidzi dan Abu Dawud)

Beliau tidak memiliki ajudan yang mengawal di hadapannya saat keluar dari rumahnya. Dan beliau tidak pernah memakai pakaian kebesaran seperti yang dikenakan sebagian khathib masa sekarang, tidak memakai kain penutup kepala, dan tidak ada bagian tepi baju yang lebar.

Mimbar Rasulullah

Mimbar beliau memiliki tiga tingkat. Apabila beliau telah berdiri secara sempurna di atasnya, dan telah menghadap ke arah jamaah, muadzin pun mengumandangkan adzan, tidak mengatakan apa-apa sebelum dan sesudahnya. Apabila beliau telah memulai khutbah, sama sekali tak seorang pun yang bersuara, tidak seorang muadzin dan tidak pula yang lain.

Tongkat Rasulullah

Apabila berdiri untuk menyampaikan khutbah, beliau mengambil tongkat dan bertopang padanya, sedang beliau berdiri di atas mimbar. Demikianlah seperti yang diceritakan Abu Dawud dari Ibnu Syihab.

Tiga khalifah sesudah beliau, melakukan hal yang sama pula. Terkadang beliau berpegang pada busur panah, namun tidak pernah disampaikan darinya bahwa beliau berpegang pada pedang. Banyak orang-orang awam mengira bahwa beliau berpegangan pada pedang di atas mimbar, sebagai tanda bahwa agama ini tegak dengan pedang. Dugaan ini merupakan kebodohan ditinjau dari dua sisi:

Pertama; Keterangan yang bisa dibuktikan secara akurat menyebutkan bahwa beliau berpegangan pada tongkat dan pada busur.

Kedua; Agama ini tegak hanya dengan wahyu. Sedangkan pedang adalah sekadar bertujuan untuk mengenyahkan orang-orang sesat dan syirik. Kota Nabi ﷺ yang dulu tempat beliau menyampaikan khutbah padanya adalah ditaklukan dengan Al-Qur'an dan tidak pernah ditaklukkan dengan pedang.

Apabila terjadi di sela-sela khutbahnya suatu kejadian atau pertanyaan, beliau menyempatkan diri mengurusi dan menanggapinya, kemudian kembali lagi kepada khutbahnya.

Pernah ketika beliau sedang berkhutbah, tiba-tiba datang Al-Hasan dan Al-Husein yang tertatih-tatih dengan baju mereka yang berwarna merah, beliau pun lalu menghentikan perkataannya, kemudian turun dan membawa mereka berdua. Kemudian kembali ke mimbarnya seraya berkata, "*Mahabenar Allah Yang Mahaagung, 'Bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah*

sebagai cobaan." (Al-Anfal: 28) *Aku melihat dua orang anak ini terjatuh tertatih-tatih dengan baju mereka, maka aku tidak sabar hingga aku menghentikan perkataanku, dan membawa mereka berdua.*" (HR. At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah)

Suatu ketika Sulaik Al-Ghathfani datang ketika beliau sedang berkhutbah dan ia langsung duduk. Lantas beliau berkata kepadanya, "*Berdiri wahai Sulaik, shalatlah dua rakaat dan kerjakan sekadar yang wajib padanya.*" (HR. Ahmad, Abu Dawud dan Muslim)

Terkadang beliau mempersingkat khutbahnya dan terkadang memanjangkannya sesuai dengan kebutuhan masyarakat muslim. Khutbah beliau yang disampaikannya secara temporer biasanya lebih panjang daripada khutbahnya yang disampaikannya secara rutin.

Beliau juga berkhutbah di hadapan kaum perempuan secara terpisah di hari-hari raya, dan menganjurkan mereka untuk banyak bershadaqah. (HR. Ahmad, Al-Bukhari, Muslim dan Abu Dawud) *Wallahu a'lam.*❑



PETUNJUK-PETUNJUK BELIAU ﷺ DALAM MASALAH IBADAH

Petunjuk Beliau dalam Masalah Wudhu

Pada umumnya, Rasulullah ﷺ berwudhu untuk setiap kali hendak shalat, tetapi terkadang pula beliau melaksanakan beberapa kali shalat dengan satu wudhu. (HR. Ahmad, Ad-Darami, Muslim dan At-Tirmidzi)

Terkadang beliau berwudhu dengan air setakaran satu *mud*, terkadang hanya dua pertiga *mud* dan terkadang pula lebih dari itu. Ukurannya sama dengan empat *uqiyah* Damaskus, hingga dua sampai tiga *uqiyah*. Beliau orang yang paling hemat dalam penggunaan air untuk wudhu. Bahkan beliau memperingatkan umatnya jangan sampai boros dalam penggunaannya, dan mengabarkan kelak di kalangan umatnya banyak orang yang melampaui batas dalam bersuci. (HR. Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Majah)

Beliau bersabda, "*Wudhu itu mempunyai setan yang dijuluki al-walhan, maka hati-hatilah kamu terhadap was-was air.*" (HR. At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ahmad)

Suatu ketika beliau lewat di dekat Saad yang sedang berwudhu, maka beliau mengingatkannya, "*Janganlah engkau boros dalam pemakaian air.*" Saat berkata, "Apakah pada air ada istilah pemborosan?" Beliau menjawab, "*Ya, meskipun engkau berada di sebuah sungai yang airnya mengalir.*" (HR. Ibnu Majah dan Ahmad)

Telah dinyatakan shahih darinya keterangan yang menyebutkan bahwa beliau berwudhu satu kali satu kali, dua kali dua kali, dan tiga kali tiga kali. Di sebagian anggota wudhu beliau basuh dua kali, dan di sebagian yang lain beliau cuci sampai tiga kali.

Kadang beliau berkumur dan ber*istinsyaq* (memasukkan air ke hidung) dari satu cidukan tangan, kadang dua cidukan, dan kadang pula tiga cidukan. Beliau melakukan secara sekaligus antara berkumur dengan ber*istinsyaq*, dengan

cara mengambil separo cidukan untuk mulutnya dan separonya lagi untuk hidungnya. Dan, memang tidak mungkin dari satu cidukan kecuali dengan cara ini. Berbeda kalau dua atau tidak ciduk, maka bisa saja memisahkan dan menggabungkannya.

Hanya saja tuntunan beliau adalah melakukannya secara sekaligus, sebagaimana terdapat keterangannya di dalam dua kitab *Shahih* yang berasal dari hadits Abdullah bin Zaid. Ia menyebutkan, bahwa Rasulullah ﷺ berkumur-kumur dan ber*istinsyaq* dari satu telapak tangan, melakukannya sebanyak tiga kali. Dalam suatu redaksi disebutkan, "Berkumur-kumur dan ber*istinsyaq* dengan tiga ciduk." (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

Hadits ini merupakan riwayat yang paling shahih tentang kumur-kumur dan *istinsyaq*. Sama sekali tidak ada keterangan yang menyatakan pemisahan antara kumur-kumur dan *istinsyaq* dalam satu hadits shahih pun. Tentang hadits Thalhah bin Musharif dari ayahnya dari kakeknya yang menyebutkan bahwa dia pernah melihat Rasulullah ﷺ memisahkan antara kumur-kumur dan istinsyaq, hadits ini hanya diriwayatkan dari jalur Thalhah dari ayahnya dan dari kakeknya, yang dia tidak dikenal sebagai sahabat Nabi.

Beliau ber*istinsyaq* dengan tangan kanannya dan menghembuskannya dengan tangan kirinya.

Beliau mengusap dengan air seluruh kepalanya. Biasanya dengan cara menggerakkan kedua tangan dari depan ke bagian belakang, lalu dari arah belakang menariknya ke depan. Karena adanya keterangan inilah, dihubungkan hadits kepada pendapat orang yang mengatakan bahwa beliau menyapu kepalanya dua kali. Padahal yang betul adalah beliau tidak pernah mengulang-ulang menyapu kepalanya, bahkan biarpun mengulang-ulang pembasuhan anggota-anggota yang lain, beliau tetap menyapu kepalanya satu kali. Begitulah keterangan yang cukup jelas yang bersumber darinya, dan tidak pernah ada satu keterangan pun darinya yang berbeda dengan ini.

Keterangan selain ini, ada yang memang shahih, tetapi tidak secara sharih (jelas petunjuknya). Seperti ucapan seorang sahabat, *"Beliau berwudhu tiga kali tiga kali."* Dan seperti ucapannya yang lain, *"Beliau menyapu kepalanya dua kali."* Kemudian ada pula yang sharih, tetapi statusnya tidak shahih. Contohnya yaitu hadits Ibnu Al-Bailamani dari ayahnya dari Umar yang menyebutkan, bahwa Nabi ﷺ bersabda, "*Siapa yang berwudhu lalu mencuci kedua telapak tangannya tiga kali...*" lalu disebutkan, "*dan menyapu*

kepalanya tiga kali." Hadits ini tidak bisa dijadikan hujjah, karena Ibnu Al-Bailamani dan ayahnya adalah dua orang perawi yang dinyatakan dhaif, walaupun sang ayah lebih baik keadaannya daripada anaknya. Juga seperti hadits Utsman yang telah diriwayatkan Abu Dawud yang menyebutkan, "*Bahwa Nabi ﷺ telah mengusap kepalanya tiga kali.*"

Abu Dawud menjelaskan, "Semua hadits Utsman yang shahih menerangkan bahwa mengusap kepala itu satu kali. Tidak pernah ada yang shahih darinya satu hadits pun bahwa beliau membatasi pengusapan di sebagian kepala saja. Hanya saja apabila beliau megusap bagian ubun-ubunnya saja, dia melengkapinya dengan mengusap sorbannya.

Adapun hadits Anas yang diriwayatkan oleh Abu Dawud yang berbunyi, "Aku melihat Rasulullah ﷺ berwudhu sedang di atas kepalanya ada sorban *Quthriyah*, lalu beliau memasukkan tangan di bawah sorban dan menyapu bagian depan kepalanya tanpa melepaskan sorban."

Maka, maksud Anas adalah bahwa Nabi ﷺ tidak melepas sorbannya sehingga bisa mengusap seluruh rambutnya. Di sini Anas tidak menafikan penyempurnaan pada sorban. Yang mana keterangannya telah ditetapkan oleh Al-Mughirah bin Syu'ban dan lainnya. Jadi, diamnya Anas darinya tidak berarti ia menafikannya.

Rasulullah ﷺ tidak pernah berwudhu kecuali selalu berkumur dan ber*istinsyaq,* dan tidak pernah diterima riwayat darinya bahwa beliau pernah sekali meninggalkannya. Begitu pula wudhunya, beliau lakukan secara berurutan dan bersambung, dan tidak pernah meninggalkannya sekalipun. Terkadang beliau mengusap langsung di atas kepalanya, terkadang di atas sorban, dan terkadang pula di atas ubun-ubun dan di atas sorban.

Adapun pembatasannya hanya pada ubun-ubun saja, tidak pernah disampaikan keterangan darinya seperti telah dijelaskan sebelumnya.

Beliau membasuh kedua kakinya jika tidak ada sepasang *khuf* padanya dan tidak pula kaos kaki. Dan, kalau ada, beliau mengusap di atasnya, baik *khuf* maupun kaos kaki.

Beliau juga mengusap kedua belah telinganya bersamaan dengan mengusap kepalanya. Beliau mengusap bagian luar dan bagian dalamnya. Tidak pernah ada dasar yang valid darinya bahwa untuk pengusapan keduanya beliau mengambil air yang baru. Keterangan yang shahih, hanya menjelaskan bahwa hal yang demikian itu dilakukan oleh Ibnu Umar. Sama sekali tidak pernah ada

hadits shahih darinya tentang pengusapan leher, dan juga tidak pernah diterima darinya keterangan yang menyebutkan, beliau mengucapkan sesuatu saat berwudhu selain membaca basmalah.

Semua hadits tentang bacaan-bacaan dalam berwudhu adalah tidak benar dan dibuat-buat. Rasulullah tidak pernah mengucapkan apa pun dan tidak pula mengajarkannya kepada umatnya. Tidak ada yang tsabit darinya selain *tasmiyah* (bismillah) di permulaan wudhu.[5]

Adapun ucapannya:

أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنْ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنْ الْمُتَطَهِّرِينَ.

"Aku bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah semata yang tiada sekutu bagi-Nya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu hamba dan utusan-Nya. Ya Allah, jadikanlah aku di antara orang-orang yang banyak bertaubat dan jadikanlah aku di antara orang-orang yang gemar bersuci," itu dibaca di akhir wudhunya.

Pada hadits lain yang tercantum dalam "*Sunan An-Nasa'i*" terdapat pula bacaan yang diucapkan setelah wudhu, yaitu:

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلاَّ أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ.

"Mahasuci Engkau ya Allah, dan dengan pujian kepada-Mu, aku bersaksi bahwa tiada tuhan selain Engkau, aku mohon ampun kepada-Mu dan aku menyatakan taubat kepada-Mu."

Tidak pernah beliau mengucapkan (niat) di awal wudhunya; aku berniat menghilangkan hadats, atau demi mencari kehalalan shalat, beliau tidak melakukan hal tersebut dan tidak seorang pun dari kalangan sahabat. Tidak pernah diriwayatkan darinya hal itu walau satu huruf pun, tidak melalui isnad yang shahih dan tidak pula isnad yang dhaif.

Beliau tidak pernah mencuci atau membasuh lebih dari tiga kali, begitu pula tidak pernah tetap darinya keterangan bahwa beliau mencuci melampaui dua belah siku dan dua belah mata kaki. Tetapi, memang Abu Hurairah melakukan hal itu dan ia mantakwil hadits tentang *ithalah al-ghurrah* (memperpanjang cahaya di wajah). (HR. Ahmad, Al-Bukhari dan Muslim)

[5] Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, dan Ibnu Majah.

Sedangkan hadits Abu Hurairah tentang sifat wudhu Nabi ﷺ yang menyebutkan bahwa beliau membasuh kedua tangannya sampai mengenai dua belah lengan atasnya, dan membasuh kedua kakinya hingga mengenai dua belah betisnya, hadits ini hanya menerangkan bahwa kedua belah siku dan kedua belah mata kaki adalah masuk sebagai anggota wudhu, dan tidak menerangkan tentang masalah peluasan anggota wudhu.

Mengusap Sisa Air Setelah Berwudu

Rasulullah ﷺ tidak memiliki kebiasaan mengelap anggota-anggota tubuhnya setelah berwudhu dan tidak ada satu hadits pun yang shahih tentangnya, bahkan yang shahih justru yang berseberangan dengannya.

Sedangkan hadits Aisyah yang berbunyi, *"Dulu Nabi ﷺ mempunyai selembar handuk yang dipakainya untuk mengelap setelah wudhu,"*[6] dan hadits Mu'adz bin Jabal yang berbunyi, *"Aku melihat Rasulullah ﷺ sehabis berwudhu menyapu mukanya dengan ujung pakaiannya,"*[7] kedua hadits ini dhaif tidak bisa dijadikan sebagai hujjah.

Pada hadits pertama di dalam sanadnya terdapat nama Sulaiman bin Arqam dan dia seorang perawi yang *matruk* (ditinggalkan haditsnya). Sedang pada hadits kedua terdapat nama Abdurrahman bin Ziyad bin An'am Al-Afriqi yang juga seorang perawi yang dhaif. At-Tirmidzi menjelaskan, tak ada satu riwayat pun yang shahih dari Nabi ﷺ tentang masalah ini sedikit pun.

Tidak termasuk tuntunannya ﷺ minta dituangkan air untuknya setiap kali berwudhu. Tetapi sering kali beliau menuangkan sendiri air untuk dirinya dan barangkali sering pula dibantu orang lain yang sengaja menuangkannya untuknya, sebagaimana tercantum dalam dua kitab *Shahih* dari Al-Mughirah bin Syu'bah yang menyebut bahwa, "Dia pernah menuangkan air untuk beliau dalam perjalanan ketika beliau hendak berwudhu." (HR. Ahmad, Al-Bukhari, Muslim dan Ibnu Majah)

Terkadang beliau menyela-nyela jenggotnya, tetapi tidak selalu dilakukannya. Kalangan imam hadits berselisih pendapat tentang masalah ini, tetapi At-Tirmidzi dan lainnya menyatakan shahih bahwa beliau menyela-nyela jenggotnya. (HR. Ahmad, Ad-Darami, Abu Dawud dan Ibnu Majah)

Namun, Ahmad dan Abu Zur'ah mengatakan, tak satu hadits pun yang tsabit tentang memasukkan jari-jarinya di sela-sela jenggot.

---

[6] Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi.
[7] Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi.

Begitu pula menyela-nyela jari jemari, beliau tidak melakukan secara terus menerus. Dalam *As-Sunan* terdapat riwayat dari Al-Mustaurid bin Syidad yang menyebutkan, "Aku melihat Nabi ﷺ apabila berwudhu menggosok-gosok jari-jari kakinya dengan kelingkingnya." (HR. Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Majah)

Keterangan ini jika memang betul akurat darinya, tentu harus dipahami bahwa hal itu hanya dilakukannya sekali-sekali. Karena itulah tidak pernah diriwayatkan oleh sahabat-sahabat yang menaruh perhatian pada ketepatan cara berwudhunya, seperti Utsman, Ali, Abdullah bin Zaid, Ar-Rabi' dan lain-lain. Apa lagi dalam isnad hadits ini terdapat nama Abdullah bin Lahi'ah.

Adapun masalah menggerak-gerakkan cincinnya, maka telah diriwayatkan sebuah hadits dhaif dari Ma'mar bin Muhammad bin Ubaidillah bin Abu Rafi' dari ayahnya dari kakeknya yang menyebutkan, bahwa Nabi ﷺ apabila berwudhu, beliau menggerak-gerakkan cincinnya. (HR. Ibnu Majah) Namun Ma'mar dan ayahnya adalah perawi yang dhaif, seperti disebutkan Ad-Daruquthni.❑



PETUNJUK BELIAU ﷺ DALAM MENGUSAP KHUF (SEPATU)

Adalah shahih sebuah hadits yang menyebutkan, bahwa beliau pernah mengusap sepasang *khuf* (sebagai ganti mencuci kaki, saat wudhu), baik ketika bepergian jauh (safar) maupun tidak. Keterangan ini tidak pernah di*nasakh* (dihapus) sampai beliau wafat.

Tempo (batasan waktunya), untuk orang yang tidak bepergian satu hari dan satu malam, sedangkan untuk orang yang sedang bepergian tiga hari dan tiga malam. Semua itu tertera pada sejumlah hadits hasan maupun shahih.

Beliau mengusap bagian punggung sepasang khuf, dan tidak terdapat keterangan yang shahih yang menyatakan bahwa beliau mengusap bagian bawahnya, kecuali pada sebuah hadits yang *munqathi'* (terputus sanadnya). Sementara, hadits-hadits yang shahih justru menyelisihinya.

Beliau juga pernah mengusap sepasang kaos kaki dan sepasang sandal, mengusap sorban dengan mencukupkan padanya, atau mengusapnya bersama ubun-ubun. Semua itu terdapat keterangan yang tsabit darinya dalam bentuk perbuatan mampu perintah di sejumlah hadits. Tetapi dalam kasus-kasus tertentu mungkin saja hal itu dilakukan khusus dalam keadaan perlu atau darurat. Dan, mungkin pula berlaku umum seperti sepasang *khuf*, dan tampaknya inilah yang lebih nyata. *Wallahu a'lam.*

Beliau tidak pernah memaksakan diri dengan melakukan hal yang bertentangan dengan keadaan kedua kakinya. Jika beliau mengenakan *khuf* beliau menyapu keduanya tanpa perlu mencopotnya. Namun, jika dalam keadaan kakinya terbuka beliau pun mencuci kedua kakinya. Beliau tidak pernah memaksakan diri dengan sengaja mengenakan khuf supaya bisa menyapunya. Inilah pendapat yang paling seimbang dalam masalah mana yang lebih afdhal antara mengusap khuf dan mencuci kaki. Pendapat ini dikatkan oleh Syaikh kami (Ibnu Taimiyah). *Wallahu a'lam.*❑



PETUNJUK BELIAU ﷺ DALAM TAYAMUM

Beliau bertayamum dengan satu kali tepukan tangan ke tanah untuk muka dan kedua telapak tangan. (HR. Ahmad, Ad-Darami dan Abu Dawud) Tidak ada keterangan yang shahih darinya yang menyatakan, bahwa beliau bertayamum dengan dua kali tepukan, dan tidak pula mengusap sampai ke kedua belah siku.

Imam Ahmad berkata, "Siapa yang mengatakan tayamum itu sampai ke siku, itu hanyalah tambahan dari dirinya."

Beliau biasa bertayamum dengan tanah yang ada di tempat shalatnya, baik berupa debu, tanah kering, atau pasir.

Terdapat hadits shahih darinya yang menyebutkan bahwa beliau bersabda,

حَيْثُمَا أَدْرَكَتْ رَجُلاً مِنْ أُمَّتِي اَلصَّلاَةُ فَعِنْدَهُ مَسْجِدُهُ وَطَهُوْرُهُ.

"Di manapun waktu shalat mendatangi seseorang dari umatku, maka di situlah masjid dan tempat bersucinya." (HR. Ahmad dan At-Tirmidzi)

Ini adalah keterangan tekstual yang sangat jelas tentang siapa yang kebetulan saat tiba waktu shalat ia berada di daerah berpasir, maka pasir itu baginya adalah suci (dapat menjadi alat bersuci).

Tatkala beliau bersama sahabatnya melakukan perjalanan ke Tabuk, mereka pun melewati padang pasir dalam perjalanan ke sana, sementara air yang mereka bawa hanya sedikit, namun tidak pernah diriwayatkan bahwa beliau membawa tanah kering (debu) bersamanya, tidak memerintahkannya, dan tidak pula seorang pun di antara para sahabatnya. Padahal sudah dipastikan jalan yang bakal mereka lalui kebanyakan berpasir. Demikian pula tanah di wilayah Hijaz dan lainnya. Nah, siapa yang mau merenungi hal ini, pasti akan mengatakan bahwa beliau bertayamum dengan pasir. Inilah pendapat Jumhur.

Adapun keterangan yang menyebutkan tentang sifat tayamum beliau dengan cara meletakkan bagian dalam jari jemari tangan kiri di atas punggung tangan kanan, kemudian menggeserkannya ke siku, kemudian memutarkan bagian dalam telapak tangannya ke arah bagian dalam lengannya serta menegakkan jempol kiri seperti sikap seorang muadzin, hingga sampai ke jempol tangan sebelah kanannya, lalu menumpukkannya di atasnya, maka cara ini termasuk di antara hal-hal yang telah diketahui secara pasti bahwa Nabi ﷺ tidak pernah melakukannya. Tidak pula seorang pun dari sahabat-sahabatnya, beliau tidak memerintahkannya dan tidak menganggapnya bagus.

Tetapi, lihatlah petunjuk beliau dalam masalah ini, yang kepadanya kita harus merujuk.

Begitu pula tidak terdapat keterangan yang shahih darinya yang menyebutkan, bahwa beliau bertayamum untuk setiap kali shalat, dan tidak pula memerintahkannya. Bahkan beliau memutlakkan kegunaan tayamum dan menjadikannya sebagai pengganti dari wudhu. (HR. Ahmad, Abu Dawud dan At-Tirmidzi)

Semua ini berkonsekuensi, bahwa hukum tayamum adalah sama dengan hukum wudhu, kecuali kalau ada dalil yang mengharuskan ketetapan sebaliknya.❑



PETUNJUK BELIAU ﷺ DALAM SHALAT

Beliau Tidak Melafalkan Niat

Apabila telah berdiri untuk mengerjakan shalat, Rasulullah ﷺ langsung mengucapkan, "*Allahu akbar*", tanpa mengucapkan apa pun sebelumnya, dan sama sekali tidak melafalkan niat.

Tidak pernah beliau mengucapkan, "Aku mengerjakan shalat karena Allah, shalat ini dan itu, dengan menghadap kiblat, empat rakaat, sebagai imam atau makmum."

Tidak pula mengatakan, "Sebagai shalat *ada`* (tunai) atau qadha`," serta tidak pula mengucapkan, *"Fardhal wakti"* (sebagai kewajiban di waktu ini).

Ini adalah puluhan jenis bid'ah, yang tak pernah dikutip seorang pun dari beliau, baik melalui isnad yang shahih maupun yang dhaif, dalam hadits yang *musnad* maupun *mursal,* sama sekali tidak pernah walau cuma satu lafazh saja darinya.

Bahkan, tidak pernah dikutip dari seorang pun di antara sahabat-sahabat beliau, dan tidak pula dianggap bagus oleh seorang pun dari kalangan tabi'in, serta tidak pula imam yang empat.

Perbuatan ini bermula dari terkecohnya sebagian ulama muta'akhirin dengan perkataan Imam Asy-Syafi'i ﷺ tentang shalat, "Bahwa shalat itu tidak sama dengan puasa, dan seseorang yang memasuki shalat harus dilakukan dengan dzikir." Sebagian orang mengira bahwa yang dimaksud dzikir di sini adalah melafalkan niat. Padahal yang dimaksud Asy-Syafi'i dengan dzikir adalah *takbiratul ihram*, tidak lain.

Sebab, bagaimana mungkin Asy-Syafi'i menganjurkan suatu perkara yang tak pernah dilakukan Nabi ﷺ dalam shalat, tidak pula seorang pun dari khalifah dan sahabat-sahabatnya. Dan, inilah tuntunan serta jalan hidup mereka. Kalau memang ada seseorang yang bisa menghadirkan keterangan walaupun cuma satu huruf dari mereka, tentu kita akan menerimanya, dan kita memang harus

menghadapinya dengan penyerahan dan penerimaan. Tiada tuntunan yang lebih sempurna daripada tuntunan mereka dan tiada sunnah kecuali yang mereka terima dari pemilik syariat ﷻ.

Takbiratul Ihram

Tuntunan beliau dalam masalah *takbiratul ihram* adalah mengucapkan, *"Allahu Akbar"* bukan yang lain, dan memang tidak pernah diterima seorang pun darinya ucapan selain itu.

Beliau mengangkat kedua tangannya dengan cara membentangkan jari jemarinya seraya menghadapkannya ke arah kiblat, sampai sejajar dengan kedua telinganya. Ada yang meriwayatkan sampai sejajar dengan kedua bahunya.

Abu Hamid dan orang yang bersamanya mengatakan, sampai mensejajarkan keduanya dengan kedua belah bahunya. Demikian pula dikatakan oleh Ibnu Umar. Sedangkan Wail bin Hajar mengatakan, sampai berhadapan dengan kedua belah telinganya. Al-Barra' berkata, "Dekat dengan kedua telinga." Ada yang mengatakan, bahwa hal ini termasuk perbuatan yang boleh dipilih. Tidak diperdebatkan tentang tempat pengangkatan tangan ini darinya. Kemudian setelah itu, beliau meletakkan tangan kanan di atas tangan kirinya.

Doa Istiftah

Selanjutnya, terkadang beliau membaca doa *istiftah* yang berbunyi,

اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَايَ بِالثَّلْجِ وَالْمَاءِ الْبَارِدِ اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنْ خَطَايَايَ كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنْ الدَّنَسِ.

"Ya Allah, jauhkanlah antara aku dengan berbagai kesalahanku sebagaimana Engkau jauhkan antara tempat terbit matahari dengan tempat terbenamnya. Ya Allah, cucilah aku dari berbagai kesalahanku dengan air, es dan embun. Ya Allah bersihkanlah aku dari berbagai dosa dan kesalahan sebagaimana pakaian berwarna putih dibersihkan dari noda." (HR. Ahmad, Ad-Darami dan Al-Bukhari)

Kadang beliau membaca doa,

وَجَّهْتُ وَجْهِي لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ

الْمُشْرِكِينَ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَنْتَ رَبِّي وَأَنَا عَبْدُكَ ظَلَمْتُ نَفْسِي وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِي فَاغْفِرْ لِي ذُنُوبِي جَمِيعًا لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ اللَّهُمَّ اهْدِنِي لِأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ لَا يَهْدِي لِأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ اصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا لَا يَصْرِفُ عَنِّي سَيِّئَهَا إِلَّا أَنْتَ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ كُلُّهُ فِي يَدَيْكَ وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ أَنَا بِكَ وَإِلَيْكَ تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ.

"Aku hadapkan mukaku kepada Dzat yang telah menciptakan langit dan bumi dengan lurus lagi berserah diri dan aku bukanlah termasuk di antara orang-orang musyrik (yang menyekutukan). Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidup, dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan alam semesta. Tiada sekutu bagi-Nya dengan itu aku diperintahkan dan aku adalah orang pertama dari golongan yang berserah diri. Ya Allah, Engkau adalah Raja, tiada tuhan selain Engkau, Engkau adalah Tuhanku, dan aku adalah hamba-Mu. Aku telah menzhalimi diriku sendiri dan aku mengakui dosaku, maka beri ampunlah kepadaku dari semua dosa-dosaku, sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa-dosa selain Engkau. Tuntunlah aku kepada akhlak yang paling bagus, yang tidak ada yang bisa menuntun ke arah yang paling bagus darinya kecuali Engkau. Palingkanlah aku dari akhlak yang buruk. Tiada yang bisa memalingkan dariku yang buruknya selain Engkau. Aku sambut seruan-Mu. Seluruh kebaikan itu ada di kedua tangan-Mu; sedangkan kejahatan itu bukan kembali kepada-Mu. Aku percaya pada-Mu dan kembali kepada-Mu, Mahasuci Engkau dan Mahatinggi. Aku mohon ampun pada-Mu dan menyatakan taubat kepada-Mu." (HR. Ahmad, Ibnu Khuzaimah dan Abu Dawud) Hanya saja keterangan yang didapat, bahwa doa pembuka ini hanya dibacanya pada qiyamul lail.

Terkadang beliau mengucapkan, "*Ya Allah, Tuhan Jibril, Mikail dan Israfil, Pencipta langit dan bumi, Yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, Engkau menetapkan hukum di kalangan hamba-hambaMu pada*

masalah yang mereka perselisihkan, tunjukkanlah aku dalam masalah yang mereka perselisihkan kepada kebenaran dengan izin-Mu, sesungguhnya Engkau memberi petunjuk orang yang Engkau kehendaki ke jalan yang lurus." (HR. Ahmad, Muslim, Abu Dawud dan Ibnu Majah)

Terkadang pula beliau membaca, *"Ya Allah, bagi-Mu segala puji, Engkau adalah cahaya langit dan bumi serta orang-orang yang terdapat pada keduanya.."* Al-Hadits. (HR. Malik, Ahmad dan Muslim)

Disebutkan melalui sebagian jalurnya yang shahih dari Ibnu Abbas ﷺ, bahwa suatu ketika beliau bertakbir, kemudian mengucapkan doa ini.

Terkadang beliau mengucapkan doa,

اَللهُ أَكْبَرْ، اَللهُ أَكْبَر، اَللهُ أَكْبَر، اَلْحَمْدُ لِلهِ كَثِيْرًا، اَلْحَمْدُ للهِ كَثِيْرًا، اَلْحَمْدُ للهِ كَثِيْرًا، وَسُبْحَانَ اللهِ بُكْرَةَ وَأَصِيْلاً، وَسُبْحَانَ اللهِ بُكْرَةَ وَأَصِيْلاً، وَسُبْحَانَ اللهِ بُكْرَةَ وَأَصِيْلاً، اَللّٰهُمَّ إِنِّى أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ.

"Allah Mahabesar, Allah Mahabesar, Allah Mahabesar. Segala puji bagi Allah sebanyak-banyaknya, segala puji bagi Allah sebanyak-banyaknya, segala puji bagi Allah sebanyak-banyaknya, Mahasuci Allah di kala pagi dan sore hari, Mahasuci Allah di kala pagi dan sore hari, Mahasuci Allah di kala pagi dan sore hari. Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari syetan yang terkutuk dari bisikan, tiupan dan hembusannya." (HR. Ahmad, Ad-Darami, Abu Dawud dan Ibnu Majah)

Kadang beliau membaca; *Allahu akbar* 10X (sepuluh kali), *tasbih* 10X, *tahmid* 10X, *tahlil* 10X dan *istighfar* 10X, kemudian setelah itu mengucapkan, "*Ya Allah, ampunilah aku, tunjukilah aku, beri rezekilah aku, sehatkanlah aku*; sebanyak 10X dan mengucapkan; *Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari sempitnya tempat berdiri di Hari Kiamat* (10X)." (HR. Ahmad, An-Nasa'i dan Abu Dawud)

Seluruh bacaan di atas adalah shahih bersumber dari Rasulullah ﷺ.

Selanjutnya diriwayatkan pula darinya bahwa beliau membaca *istiftah* dengan mengucapkan, "*Mahasuci Engkau ya Allah dan dengan pujian kepada-Mu. Mahasuci asma-Mu dan Mahatinggi keagungan-Mu, dan tiada tuhan selain Engkau.*"

Riwayat ini disebutkan oleh para penyusun kitab *As-Sunan* dari Ali bin Ali Ar-Rifa'i dari Abu Al-Mutawakkil An-Naji dari Abu Said, yang barangkali dengan status *mursal*. Namun diriwayatkan pula dengan status yang sama dari hadits Aisyah ﷺ.

Beberapa hadits sebelumnya memang lebih akurat daripadanya. Hanya saja telah disebutkan secara shahih dari Umar bin Al-Khathab ﷺ bahwa dia membaca doa *istiftah* tersebut di tempat biasanya Nabi ﷺ berdiri mengimami shalat, dan dia menyaringkan bacaannya untuk mengajarkannya kepada orang banyak.

Imam Ahmad berkata, "Adapun saya, saya lebih cenderung mengikuti hadits yang diriwayatkan dari Umar. Namun, jika seseorang memilih membaca salah satu doa *istiftah* lain yang diriwayatkan dari Nabi ﷺ tentu juga itu bagus."

Jatuhnya pilihan Imam Ahmad pada bacaan ini dikarenakan sepuluh aspek yang sebenarnya telah saya sebutkan di beberapa tempat yang lain, di antaranya adalah:

Pertama; karena Umar membacanya secara nyaring dan mengajarkannya kepada para sahabat.

Kedua; karena dalam doa tersebut berisi perkataan yang paling afdhal setelah Al-Qur'an. Perkataan paling afdhal setelah Al-Qur'an itu adalah, *Subhaanallaahi, walhamdulillaahi, walaa ilaaha illallaahu wallaahu akbar*. Kata-kata tersebut tercakup dalam bacaan pembuka ini bersama *takbiratul ihram*.

Ketiga; karena merupakan iftitah yang sifatnya lebih murni untuk pujian kepada Allah; sedangkan yang lainnya mengandung doa (permohonan). Pujian tentu lebih afdhal daripada doa (permohonan). Karena itulah kenapa surat ***Al-Ikhlash*** sebanding dengan sepertiga Al-Qur'an; karena murni untuk menggambarkan keadaan Tuhan Yang Maha Pengasih *Tabaraka wa Ta'ala* serta pujian kepada-Nya. Atas dasar ini pulalah "*Subhaanallaahi, walhamdulillaahi, walaa ilaaha illallaahu wallaahu akbar*" merupakan perkataan paling afdhal setelah Al-Qur'an.

Maka, disimpulkan bahwa *istiftah* yang mengandung bacaan ini lebih afdhal daripada yang lain di antara bermacam-macam doa pembuka lainnya.

Keempat; karena umumnya doa-doa *iftitah* yang lain dibaca ketika *qiyamul lain* di dalam shalat *nafilah*. Sedangkan yang ini dibaca oleh Umar dan diajarkan kepada orang-orang dalam shalat fardu.

Kelima; di antaranya lagi yaitu, bahwa *iftitah* yang satu ini susunan bacaannya untuk menyatakan pujian kepada Tuhan *Tabaraka wa Ta'ala,* mengandung pemberitaan tentang sifat-sifat kesempurnaan-Nya, dan sifat-sifat keagungan-Nya. Sementara iftitah lain dengan bacaan, "*Aku hadapkan wajahku...*" merupakan pemberitaan tentang sikap *ubudiyah* hamba, sehingga di antara keduanya jelas ada perbedaan yang menyolok.

Keenam; di antaranya pula yaitu, biasanya orang yang membaca *iftitah* dengan bacaan, "*Aku hadapkan mukaku...*" tidak melengkapinya, tetapi ia hanya mengambil penggalan hadits dan meninggalkan sisanya. Berbeda dengan bacaan *iftitah*, "*Subhaanaka Allaahumma wa bihamdika...*" orang yang mengambilnya tentu akan membacanya secara keseluruhannya hingga akhir.

Selanjutnya beliau membaca "*A'udzu billahi minasy syaithanir rajiim (aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk.*" Kemudian membaca Al-Fatihah.

Terkadang beliau membaca "*Bismillahir rahmanir rahim (dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang*" secara nyaring, tetapi beliau lebih sering membacanya secara diam-diam.

Tidak ada keraguan, bahwa beliau tidak pernah secara terus menerus membacanya secara nyaring sehari semalam sebanyak lima kali, dalam keadaan bepergian maupun tidak bepergian.

Kalau beliau melakukan hal tersebut, bagaimana bisa hal itu tidak diketahui para *Khulafaur Rasyidin*, para sahabat beliau, dan para penduduk negerinya yang merupakan masyarakat yang utama itu.

Bacaan beliau adalah dipanjangkan, berhenti di setiap ayat, dan menyaringkan suara ketika membacanya.

Apabila telah selesai membaca Al-Fatihah beliau mengucapkan "*Amiin*" yang jika menyaringkan bacaannya, maka beliau mengeraskan suaranya dan diikuti pula oleh orang-orang di belakangnya. (HR. Ahmad)

Berdiam Sejenak

Beliau berdiam sejenak (*saktah*) dalam shalatnya sebanyak dua kali. Satu kali, antara takbir dan bacaan Al-Fatihah. Tentang ini beliau pernah ditanya oleh Abu Hurairah. Dan yang kedua, hal ini diperselisihkan; ada yang meriwayatkan setelah membaca Al-Fatihah. Ada pula yang mengatakan, setelah membaca surat dan sebelum ruku'. Ada lagi yang mengatakan, diam di dua tempat, selain pada yang pertama.

Sehingga jumlahnya kalau dikumpulkan menjadi tiga. Hanya saja secara lahiriah, beliau cuma ada dua kali diamnya. Karena diam yang ketiga, sangat ringan (sebentar) sekali sekadar untuk menarik nafas, dimana beliau memang tidak menyambungkan antara bacaan surat dan ruku'.

Berbeda dengan kesempatan diam pertama, karena beliau menggunakannya untuk membaca *istiftah*. Sedang yang kedua, ada yang mengatakan, adalah untuk memberi kesempatan makmum membaca Al-Fatihah. Atas dasar ini, berarti harus diperlama diamnya seukuran bacaan Al-Fatihah. Adapun diam yang ketiga adalah sekadar untuk istirahat dan menarik nafas saja, yaitu dengan diam sebentar.

Orang yang tidak menyebutnya, lantaran sangat pendeknya. Sedang orang yang memperhatikannya, ia menganggapnya sebagai kesempatan diam ketiga. Maka, tidak ada perbedaan antara dua riwayat ini dan inilah keterangan paling jelas yang dipahami dari hadits ini.

Hadits tentang dua kali diam ini adalah shahih, berasal dari riwayat Samurah, Ubay bin Ka'ab, dan Imran bin Hushain. Semuanya dimuat oleh Abu Hatim dalam *Shahih*-nya. Sedangkan Samurah yaitu putra Jundab. Hal ini dapat diperjelas lagi bahwa salah seorang yang meriwayatkan hadits tentang dua kali diam ini yaitu Samurah bin Jundab pernah berkata, "Aku ingat dari Rasulullah ﷺ dua kali diam; pertama, setelah bertakbir dan kedua setelah usai dari bacaan, "*ghairil maghdhuubi alaihim waladh-dhaalliin.*" (HR. Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Ahmad)

Di sebagian jalur hadits disebutkan apabila selesai dari bacaan beliau diam. Lafazh ini sebagai pernyataan global, sedangkan lafazh pertama telah diperjelas dan ditafsirkan. Oleh karena itulah, Abu Salamah bin Abdurrahman berkata, "Imam mempunyai dua kali kesempatan diam, maka gunakanlah pada dua kesempatan itu; apabila shalat telah dimulai (ketika imam membaca doa iftitah), dan apabila selesai membaca "*waladh-dhaalliin*". Penentuan tempat dua kali diam hanyalah berasal dari penafsiran Qatadah. Karena ia telah meriwayatkan hadits dari Al-Hasan dari Samurah, ia berkata, "Ada dua kali diam yang saya ketahui dari Rasulullah ﷺ."

Tetapi, hal itu ditentang oleh Imran dan ia berkata, "Kami tahu, cuma ada satu kali diam." Lalu kami pun berkirim surat kepada Ubay bin Ka'ab di Madinah, maka ia membalasnya, bahwa sebenarnya adalah seperti yang telah dikatakan oleh Samurah. Said berkata, "Lantas kami katakan kepada Qatadah, "Ada dua

kali kesempatan diam ini?" Ia menjawab, "Apabila seseorang telah mulai memasuki shalat, dan apabila ia telah selesai dari bacaan Al-Fatihah."

Kemudian setelah itu ia berkata, "Apabila ia telah membaca "*waladh-dhaalliin.*" Dia sangat tertarik, apabila telah usai dari bacaan, untuk diam sebentar agar dapat menarik nafas. Barangsiapa yang berpegang pada pendapat Al-Hasan dari Samurah, maka ia berpegang pada keterangan ini sebagai hujjah.

Apabila selesai membaca Al-Fatihah, beliau melanjutkannya dengan membaca surat yang lain. Seringkali beliau memanjangkan bacaan surat dan kadang pula memendekkannya karena sesuatu hal, seperti perjalanan jauh dan lain-lain, namun biasanya beliau membaca yang sedang-sedang saja.

Shalat Subuh Rasulullah

Dalam shalat subuh, beliau biasa membacanya antara enam puluh sampai seratus ayat. Beliau membaca padanya surat "Qaaf", membaca surat "Ar-Ruum", membaca "Idzasy syamsu kuwwirat", membaca "Idzaa zulzilatil ardhu zilzaalaha" pada dua rakaat, satu kali satu kali untuk masing-masing.

Kadang beliau juga membaca, "Al-Mu'awwidzataini (Al-Falaq dan An-Nas)." Pernah dalam suatu perjalanan beliau melaksanakan shalat subuh dan membaca padanya surat "Al-Mu'minuun" hingga ketika sampai pada ayat yang menyebut Musa dan Harun, tiba-tiba beliau batuk, maka beliau pun langsung ruku'.

Dalam melaksanakan shalat subuh di hari Jum'at beliau membaca "Alif laam miim, As-Sajadah" dan surat "Hal ataa alal insaani" secara lengkap. Beliau tidak pernah melakukan seperti yang dilakukan orang-orang sekarang dengan membaca sebagian surat ini dan sebagian surat ini dalam dua rakaat, atau membaca surat "As-Sajdah" saja dalam dua rakaat, karena cara ini berbeda dengan sunnah.

Adapun dugaan orang-orang awam bahwa di waktu shalat subuh hari Jum'at dilebihkan satu sujud (sujud tilawah), maka ini adalah kesalahan yang besar. Karena itulah sebagian ulama menganggap makruh membaca surat As-Sajdah padanya untuk tujuan tersebut.

Akan tetapi Rasulullah ﷺ membaca dua surat ini karena keduanya memuat kandungan yang mengingatkan tentang awal mula penciptaan, akhirat, penciptaan Adam, surga dan neraka. Keduanya meliput apa-apa yang telah terjadi dan apa-apa yang bakal terjadi di hari Jum'at. Jadi, beliau membaca di

kala fajarnya apa-apa yang telah terjadi padanya dan apa-apa yang bakal terjadi di hari itu, sebagai cara untuk mengingatkan umat tentang berbagai kejadian dan pristiwa di hari ini. Sabagaimana halnya beliau membaca pada momen-momen pertemuan besar seperti hari-hari raya dan hari Jum'at surat "Qaaf", surat "Iqtaraba", "Sabbaha" dan "Al-Ghaasyiyah."

Shalat Zhuhur

Pada waktu shalat zhuhur, kadang-kadang beliau memanjangkan bacaannya, sampai-sampai Abu Said berkata, "Pernah ketika pelaksanaan shalat zhuhur telah dimulai, pada saat yang sama seseorang pergi dahulu ke Baqi' untuk menunaikan keperluannya, kemudian dia kembali lagi dan mengambil wudhu, ternyata dia mendapatkan bahwa Nabi ﷺ masih di rakaat pertama dalam shalatnya, saking lamanya beliau memanjangkan bacaannya." (HR.Muslim dan Ibnu Khuzaimah)

Dalam shalat zhuhur ini kadang beliau membaca surat "Alif laam tanziil", kadang "Sabbihis marabbikal a'laa" dan "Wallaili idzaa yaghsyaa" dan kadang pula membaca "Was samaa'i dzaatil buruuj" dan "Wassamaa'i wath-thaariq."

Shalat Ashar

Sedangkan untuk shalat ashar biasanya beliau laksanakan seukuran separo dari shalat zhuhur jika beliau memanjangkannya. Dan sama dengan shalat zhuhur jika beliau memendekkannya.

Shalat Maghrib

Untuk shalat maghrib, tuntunan beliau padanya berbeda dengan kebiasaan orang-orang sekarang. Sebab, sekali waktu beliau membaca padanya surat "Al-A'raf" dengan membaginya untuk dua rakaat, sekali waktu membaca "Wath-thuur", dan pada kali yang lain membaca "Wal-Mursalaati."

Abu Umar bin Abdil Barr berkata: Diriwayatkan dari Nabi ﷺ, bahwa beliau pernah membaca di waktu shalat maghrib, "Alif laam miim shaad", pernah membaca padanya, "Wash-shaaffaati", pernah membaca padanya "Haa' miim ad-dukhaan", pernah membaca padanya "Sabbihismarabbikal a'laa", pernah membaca padanya "Wattiini waz-zaituuni", pernah membaca padanya "Al-Mu'awwidzatain" dan pernah membaca padanya "Wal-Mursalaati." Pernah pula beliau membaca padanya surat-surat pendek. Abu Umar mengatakan, semua itu berasal dari atsar yang shahih lagi masyhur.

Sedangkan membiasakan bacaan surat-surat pendek padanya adalah berasal dari perbuatan Marwan bin Al-Hakam. Karena itulah kebiasaannya itu ditentang oleh Zaid bin Tsabit. Ia pernah berkata kepadanya, "Kenapa engkau terus menerus membaca surat-surat pendek di waktu shalat maghrib? Sesungguhnya aku telah menyaksikan Rasulullah ﷺ membaca di waktu shalat maghrib surat panjang *ath-thuulayain*." Marwan bertanya, "Apa itu surat panjang *ath-thuulayain*?" Ia menjawab, "Yaitu surat Al-A'raf." Ini adalah hadits shahih yang diriwayatkan oleh para penyusun kitab *Sunan*. (HR. An-Nasa'i dan Ibnu Khuzaimah)

An-Nasa'i meriwayatkan dari Aisyah رضي الله عنها yang menceritakan bahwa Nabi ﷺ membaca di waktu maghrib surat Al-A'raf dan membaginya dalam dua rakaat. (HR. An-Nasa'i)

Jadi, kebiasaan membaca surat-surat pendek padanya adalah tidak sesuai dengan sunnah, dan itu berasal dari perbuatan Marwan bin Al-Hakam.

Shalat Isya'

Sedangkan untuk shalat isya, beliau membaca padanya surat "Wat-tiini waz-zaituuni", dan menentukan untuk Muadz agar membaca padanya surat "Wasy-syamsi wa dhuhaaha", "Sabbihismarabbikal a'laa", "Wal-laili idzaa yaghsyaa" dan sebagainya. Dan, beliau mengingkari perbuatan Muadz yang pernah membaca surat "Al-Baqarah" padanya.

Ceritanya; setelah dia mengerjakan shalat isya bersama Rasulullah, Muadz pun pergi ke perkampungan Bani Amar bin Auf, lalu ia mengulangi pelaksanaan shalat isyanya dengan menjadi imam bagi mereka setelah malam berlalu beberapa saat, dan ia membaca padanya surat "Al-Baqarah." Maka, mendengar hal itu beliau pun menegurnya, "*Apakah engkau mau menjadi penyebab adanya fitnah wahai Muadz?*" (HR. Al-Hamidi, Ahmad, Muslim dan Abu Dawud) Nah, orang-orang yang mematuk-matuk pun mengacu pada kata-kata ini, dan tidak menaruh perhatian pada kata-kata yang sebelum dan sesudahnya.

Shalat Jum'at

Adapun untuk shalat Jum'at, biasanya beliau membaca padanya dua surat, yaitu "Al-Jumu'ah" dan "Al-Munafiqun" secara lengkap. Dan biasa juga membaca surat "Sabbihis" dan surat "Al-Ghaasyiyah."

Adapun tindakan membatasi diri pada bacaan ayat-ayat terakhir dari dua surat itu, yaitu dari ayat "*Yaa ayyuhal-ladziin aamanuu...*" hingga akhir, sama

sekali beliau tidak pernah melakukannya, dan cara ini bertolak belakangan dengan tuntunannya yang dulu pernah beliau jaga.

Shalat Hari Raya

Sedangkan bacaannya untuk pelaksanaan shalat di hari-hari raya, terkadang membaca surat "Qaaf" dan "Iqtaraba" secara lengkap, terkadang surat "Sabbihis" dan surat "Al-Ghaasyiyah." Inilah tuntunan yang terus menerus dilakoninya sampai beliau dipanggil oleh Allah ﷻ, tidak pernah dinasakhnya sedikit pun.

Karena itulah, tuntunan ini selalu dipegang oleh para khalifah yang mendapatkan petunjuk sesudahnya. Abu Bakar ﷺ misalnya, membaca surat Al-Baqarah di waktu shalat subuh, hingga mengucapkan salam darinya hampir mendekati terbitnya matahari. Para sahabat ada yang berkata, "Wahai Khalifah Rasulullah, sudah hampir terbit matahari." Ia menjawab, "Jika matahari terbit, tentu ia tidak mendapati kita dalam keadaan lalai (masih tidur)."

Sementara Umar ﷺ ketika shalat subuh, dulu membaca surat "Yusuf", "An-Nahal", "Huud", "Bani Israil" dan yang seumpamanya. Kalau memang pemanjangan Rasulullah waktu itu dinasakhkan, tentulah tidak luput dari perhatian para khalifah tersebut, dan tentu pula tidak pernah terlewat dari perhatian orang-orang yang mematuk-matuk saat shalat.

Adapun hadits yang diriwayatkan Muslim di dalam *Shahih*-nya dari Jabir bin Samurah yang menyebutkan bahwa Nabi ﷺ membaca pada waktu shalat subuh, "*Qaaf wal-qura'anil majiid*" lalu shalatnya setelah itu ringan[8]; maka yang dimaksud dari perkataannya "setelah itu" yakni sesudah shalat subuh. Maksudnya beliau memanjangkan bacaannya pada shalat subuh lebih banyak daripada yang lainnya, dan shalat yang dikerjakannya sesudah shalat shubuh itu adalah ringan.

Keterangan yang mengarah kepada hal ini adalah perkataan Ummu Al-Fadhal saat ia mendengar Ibnu Abbas membaca "Wal-mursalaati urfaa." Ia berkata, "Hai anakku, engkau telah mengingatkanku dengan bacaan surat ini, bahwa ini merupakan surat yang terakhir kali aku dengar Rasulullah ﷺ membacanya di waktu shalat maghrib." Jelas, ini merupakan kejadian di akhir perkara beliau.

---

[8] Diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Khuzaimah.

Lagi pula perkataannya, "Dan shalat beliau sesudah itu," merupakan batas maksimal (*ghayah*), dan disandarkan kepada kata penjelas yang tidak disebutkan secara tekstual. Maka tidak boleh menetapkannya dari kata yang tidak diindikasikan oleh susunan kalimat, lalu meninggalkan kata yang diindikasikan oleh kalimat (konteks).

Adapun susunan kalimat (konteks) itu, menunjukkan bahwa shalat beliau setelah shalat subuh dipendekkan bacaannya. Dan tidak menunjukkan bahwa seluruh shalat beliau setelah hari itu dipendekkan bacaannya. Pengertian ini tidak ditunjukkan oleh redaksi tersebut. Sebab, kalau ini yang dimaksud, pasti tidak luput dari pengetahuan para khalifah yang mendapatkan petunjuk, sehingga mereka tidak berpegang pada hukum yang di*nasakh*kan dan meninggalkan yang me*nasakh*kan.

Adapun makna sabda Nabi ﷺ,

أَيُّكُمْ أَمَّ النَّاسَ، فَلْيُخَفِّفْ.

"Siapa pun di antara kamu mengimami orang banyak, maka hendaklah ia meringankannya (jangan memperlama bacaan)." (HR. Muslim, Ahmad dan Abu Dawud)

Dan juga perkataan Anas رضي الله عنه yang menyebutkan, "Rasulullah ﷺ adalah orang yang paling ringan shalatnya, namun dalam kesempurnaan." (HR. Ahmad, Ad-Darami dan An-Nasa'i)

Maka, makna "ringan" di sini adalah relatif. Oleh karena itu, ia harus dikembalikan kepada apa yang telah biasa diperbuat oleh Rasulullah ﷺ dan yang telah dilakukannya secara tetap, bukan kepada kemauan (nafsu) para makmum. Sebab, Rasulullah ﷺ tentunya tidak pernah menyuruh umatnya melakukan sesuatu kemudian beliau sendiri menyelisihinya.

Beliau tahu bahwa makmum di belakangnya ada orang tua, orang yang lemah, dan orang punya keperluan. Maka, apa yang dilakukannya itulah bentuk dari makna "ringan" yang diperintahkannya. Barangkali saja dulu shalat beliau yang seharusnya jauh lebih panjang daripada itu berkali-kali lipat. Maka, praktik shalat beliu ini lebih ringan dibandingkan shalat beliau yang seharusnya. Jadi, tuntunan beliau yang dulu dipraktikkan secara terus menerus itulah yang menjadi penentu atas apa yang diperselisihkan oleh orang-orang yang berselisih pendapat padanya.

Kesimpulan ini dikuatkan oleh hadits yang diriwayatkan An-Nasa'i dan yang lainnya dari Ibnu Umar ﷺ, ia berkata, "Dulu Rasulullah ﷺ menyuruh kami meringankan, dan beliau mengimami kami dengan membaca "Ash-Shaaffaati." (HR. Ahmad, An-Nasa'i dan Ibnu Khuzaimah)

Jadi, bacaan dengan "Ash-Shaaffaati" termasuk keringanan yang dulu diperintahkannya. *Wallahu a'lam.*

Surat Al-Qur'an yang Dibaca dalam Shalat Rasulullah

Pada dasarnya, Rasulullah ﷺ tidak menetapkan surat tertentu yang harus dibaca dalam shalat, kecuali dalam shalat Jum'at dan shalat dua hari raya.

Sedangkan untuk shalat-shalat yang lain, telah diriwayatkan oleh Abu Dawud sebuah hadits dari Amr bin Syuaib dari ayahnya dari kakeknya yang mengatakan, "Tidak ada di dalam Al-Qur'an suatu surat yang pendek dan tidak pula yang panjang, melainkan aku telah mendengar Rasulullah ﷺ mengimami orang dengan membacanya pada shalat-shalat wajib." (HR. Abu Dawud)

Di antara tuntunan beliau yaitu, membaca surat secara lengkap dalam shalat. Beliau pernah membaca satu surat dalam dua rakaat, dan pernah juga membaca bagian awal-awal surat (tanpa meyempurnakannya). Adapun membaca bagian-bagian terakhir dari surat atau hanya bagian-bagian tengahnya, maka tidak pernah diterima dari beliau.

Sedangkan membaca dua surat dalam satu rakaat, hal ini hanya pernah beliau lakukan pada shalat-shalat *nafilah*. Adapun untuk shalat-shalat fardu, maka tidak pernah hal ini dinukil darinya.

Sedangkan hadits Ibnu Mas'ud ﷺ yang menyebutkan, bahwa sesungguhnya aku kenal beberapa surat yang sepadan yang dulu sering digandengkan Rasulullah ﷺ membacanya dalam satu rakaat yaitu Ar-Rahman dan An-Najmu dalam satu rakaat, Iqtaraba dan Al-Haaqqatu dalam satu rakaat, Wath-Thuur dan Wadz-Dzaariyaat dalam satu rakaat serta Idza Waqa'ati dan Nun dalam satu rakaat. (Al-Hadits)[9]

Ini merupakan cerita tentang perbuatan beliau yang tidak dipastikan di mana tempatnya, apakah dalam shalat fardu atau shalat *nafilah*? Maka ini tergolong dalil *muhtamal* (ada beberapa kemungkinan). Sedangkan pembacaan satu surat dalam dua rakaat secara bersamaan, cara ini termasuk jarang beliau lakukan.

---

[9] Diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Ahmad.

Abu Dawud telah meriwayatkan dari seorang laki-laki dari Juhainah yang menceritakan, bahwa ia telah mendengar Rasulullah ﷺ membaca di waktu shalat subuh Idzaa Zulzilati dalam dua rakaat. Ia menjelaskan, saya tidak tahu apakah Rasulullah ﷺ lupa atau memang sengaja membacanya. (HR. Abu Dawud)

Memperpanjang Rakaat Pertama daripada Rakaat Kedua

Rasulullah biasanya ﷺ lebih memanjangkan rakaat pertama daripada rakaat kedua pada shalat subuh dan shalat-shalat lainnya.

Terkadang beliau memanjangkannya sampai tidak terdengar lagi derap kaki. Dan beliau memanjangkan shalat subuh lebih banyak daripada shalat-shalat yang lain. Hal itu dikarenakan bacaan Al-Qur'an di waktu fajar itu dipersaksikan Allah ﷻ dan para malaikat-Nya. Ada yang bilang disaksikan oleh para malaikat malam dan para malaikat siang. Kedua pendapat ini didasarkan pada asumsi, apakah turun-Nya Tuhan terus berlangsung sampai berakhirnya shalat subuh atau hanya berlangsung sampai terbit fajar? Terdapat keterangan untuk ini dan itu.

Selain itu, pemanjangan bacaan pada shalat subuh, didukung oleh faktor-faktor sebagai berikut:

Pertama; Karena bilangan rakaatnya termasuk sedikit, maka dijadikan pemanjangannya itu sebagai ganti dari rakaat-rakaat yang dikurangi.

Kedua; Juga dilakukan pemanjangan itu, karena ia dikerjakan sehabis tidur (fresh), dan kondisi orang-orang waktu itu dalam keadaan rileks.

Ketiga; Juga karena waktu itu orang-orang belum mulai melakukan aktivitas mencari kehidupan serta menapaki jalan-jalan menuju dunia.

Kempat; Juga karena berlangsung pada saat di mana telinga, lidah dan hati sedang berada dalam kondisi penuh konsentrasi karena kekosongannya dan tiadanya kesibukan padanya, sehingga sangat memungkinkan lebih dapat memahami Al-Qur'an dan merenunginya.

Kelima; Lagi pula, shalat ini adalah asas amal perbuatan dan permulaannya pada hari itu, maka dari itu wajar apabila diberikan padanya perhatian lebih serta perpanjangan waktu.

Rahasia-rahasia ini hanya bisa dikenali oleh orang yang mempunyai interes pada berbagai rahasia syariat, beragam tujuan dan hukumnya. Allah-lah tempat kita minta pertolongan.

Ruku' Rasulullah

Apabila beliau telah selesai dari bacaan surat beliau berhenti sejenak sekedar untuk menarik nafas, kemudian beliau mengangkat kedua belah tangannya -seperti yang telah lalu-, dan bertakbir untuk ruku'.

Dalam ruku', beliau meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua belah lututnya seperti menggenggam keduanya, serta mengencangkan kedua tangan dan menjauhkannya dari lambungnya, merentangkan punggungnya, memanjangkan dan meratakannya. Tidak mengangkat kepalanya dan tidak pula merendahkannya, tetapi menjadikannya sejajar dengan punggungnya, sama rata dengannya.

Dalam ruku', beliau membaca "*Subhaana rabbiyal azhiimi* (*Mahasuci Tuhanku yang Mahaagung.*" (HR. Ibnu Majah, Muslim dan At-Tirmidzi) Sering kali beliau cukup membaca ini dan terkadang membaca pula bersamanya *"Subhaanaka Allahumma rabbana wa bihamdika, Allahummaghfirli (Mahasuci Engkau wahai Tuhan kami dan dengan pujian kepada-Mu, ya Allah ampunilah aku.*" (HR. Ahmad, Al-Bukhari, Muslim dan Ibnu Majah)

Lama ruku' yang biasa dilakukan beliau adalah seukuran sepuluh kali bacaan tasbih, dan demikian pula dengan sujudnya. Adapun hadits yang diriwayatkan oleh Al-Barra' bin Azib ﷺ yang menceritakan, "Aku telah menandai shalat di belakang Nabi ﷺ ternyata berdirinya, ruku'nya, *i'tidal*nya, sujudnya, duduk di antara dua sujudnya, adalah hampir sama." (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

Kabar ini dipahami sebagian orang, bahwa dulu Nabi ﷺ ruku' seukuran berdirinya, dan beliau sujud dan *i'tidal* demikian pula.

Namun, ada catatan untuk pemahaman seperti ini. Sebab, dulu beliau membaca pada shalat subuh sekitar seratus ayat atau malah lebih. Dan telah dijelaskan sebelumnya, bahwa beliau membaca pada shalat maghrib surat Al-A'raf, Ath-Thuur dan Al-Mursalaat. Dan seperti diketahui, ruku' dan sujudnya tidaklah seukuran lamanya bacaan ini.

Kesimpulan ini dibuktikan oleh hadits Anas yang diriwayatkan oleh para penyusun kitab *As-Sunan.* Hadits tersebut menyebutkan bahwa ia berkata, "Saya tidak pernah mengerjakan shalat di belakang seorang pun, yang lebih mirip dengan shalat Rasulullah ﷺ selain pemuda ini, yakni Umar bin Abdul Aziz. Ia menjelaskan, 'Kami memperkirakan pada ruku'nya ia membaca sepuluh tasbih, dan pada sujudnya sepuluh tasbih." (HR. Ahmad, Abu Dawud dan An-Nasa'i)

Bersamaan dengan perkataan Anas ini disebutkan pula bahwa dulu beliau mengimami mereka dengan membaca surat "Ash-Shaaffaat" sehingga dapat diketahui apa yang dimaksudkan oleh Al-Barra', yaitu bahwa shalat ﷺ itu seimbang. Jika beliau memperlama waktu berdiri berarti memperlama pula ruku' dan sujudnya. Jika mempersingkatnya berarti mempersingkat pula ruku' dan sujudnya. Kadang-kadang beliau menjadikan ruku' dan sujud sama dengan lama waktu berdirinya. Hanya saja beliau melakukan itu sering kali pada shalat malam di kala sendirian. Hampir sama dengan itu pula yaitu apa yang beliau lakukan pada shalat khusuf, sedangkan tuntunan kebanyakannya adalah menyeimbangkan pelaksanaan shalat dan menyesuaikannya.

Ketika ruku' beliau biasa juga membaca,

سُبُّحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلاَئِكَةِ وَالرُّوْحِ.

"Mahasuci dan Mahabersih Tuhannya para malaikat dan Jibril." (HR. Muslim dan Abu Dawud)

Kadang beliau membaca pula,

اللَّهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ أَنْتَ رَبِّي خَشَعَ سَمْعِي وَبَصَرِي وَمُخِّي وَعَظْمِي وَعَصَبِي.

"Ya Allah, untuk-Mu aku ruku', pada-Mu aku beriman dan kepada-Mu aku berserah diri, telah tunduk kepada-Mu pendengaranku, penglihatanku, otakku, tulangku dan sarafku." (HR. Ahmad, Ibnu Khuzaimah dan Abu Dawud) Ucapan ini dinukil dari beliau dalam *qiyamul lail.*

I'tidal Rasulullah

Kemudian sesudah itu beliau mengangkat kepalanya seraya mengucapkan,

سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ.

"Allah Maha Mendengarkan orang-orang yang memuji-Nya." sambil mengangkat kedua tangannya seperti yang telah disebutkan.

Tidak kurang dari tiga puluh orang sahabat yang meriwayatkan beliau mengangkat kedua belah tangannya pada posisi ini, bahkan sepuluh orang di antara mereka sama persis dalam periwayatannya. Tidak pernah ada satu

keterangan pun yang berbeda dengan riwayat ini. Itulah yang menjadi tuntunannya sampai beliau wafat meninggalkan dunia yang fana' ini. Tidak shahih darinya hadits Al-Barra' yang berbunyi, "Kemudian beliau tidak mengulangi lagi (tidak mengulangi mengangkat tangan setelah takbir pertama)," ini tidak dapat dipertanggungjawabkan keotentikannya dari beliau. Bahkan, ungkapan ini berasal dari tambahan Yazid bin Ziyad.

Perbuatan Ibnu Mas'ud yang tidak mengangkat tangan dari ruku' bukan termasuk penentangan terhadap tuntunan yang sudah dimaklumi dari Rasulullah. Karena masih ada hal-hal lain yang juga pernah ditinggalkan Ibnu Mas'ud yang justru lebih penting daripada sekadar mengangkat tangan. Seperti *tathbiq* (merapatkan) dan *iftirasy* (menempelkan) pada saat sujud, berdirinya ia sebagai imam di antara dua orang di tengah mereka tidak lebih maju dari mereka, dan pelaksanaan shalat fardu yang dilakukannya di rumah bersama sahabat-sahabatnya tanpa adzan dan iqamah karena sikap para pejabat yang menunda-nunda pelaksanaan shalat.

Padahal posisi hadits-hadits yang berbeda dengan hal itu tidak cukup kuat dibanding dalil yang menyelisihi pendapatnya dalam masalah mengangkat tangan, baik dari sisi jumlah, validitas, kejelasan, dan praktiknya. Hanya kepada Allah-lah kita memohon taufik.

Termasuk kebiasaan beliau adalah, selalu meluruskan tulang punggungnya apabila berdiri dari ruku', dan saat duduk di antara dua sujud. Beliau bersabda, "*Tidak diberi pahala shalat yang dikerjakan seseorang yang tidak meluruskan tulang punggungnya di kala ruku dan sujud.*" Hadits ini disebutkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam kitab *Shahih*-nya.

Apabila telah berdiri sempurna dari ruku'nya beliau mengucapkan,

رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ.

"Wahai Tuhan kami, dan bagimu segala puji."

Adakalanya beliau mengucapkan,

رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ.

"Ya Tuhan kami, bagi-Mu segala puji."

Dan adakalanya pula mengucapkan,

اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ.

"Ya Allah, Tuhan kami bagi-Mu segala puji."

Semuanya shahih bersumber dari beliau. Hanya penghimpunan antara "*Allaahumma*" dengan "*waw*", itulah yang tidak shahih (*Allahumma rabbana wa lakal hamdu*).

Di antara tuntunan beliau ialah memperlama ruku ini seukuran ruku' dan sujudnya. Telah shahih keterangan darinya bahwa beliau juga pernah mengucapkan,

سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَه اَللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمِلْءُ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ أَهْلَ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ أَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدُ وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ اللَّهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ.

"Allah telah mendengar orang yang memuji-Nya. Ya Allah, Tuhan kami bagi-Mu segala puji, sepenuh langit dan sepenuh bumi serta sepenuh apa yang Engkau kehendaki dari sesuatu sesudahnya. Tuhan yang pantas menerima pujian dan sanjungan, lebih berhak atas apa yang diucapkan hamba –dan semua kami bagi-Mu adalah hamba- tidak ada penghalang bagi apa yang telah Engkau berikan dan tidak ada pemberi bagi apa yang telah Engkau halangi, serta tidak berguna kemuliaan orang yang memiliki kemuliaan di hadapan-Mu." (HR. Ahmad, An-Nasai dan Muslim)

Telah shahih pula keterangan darinya yang menyebutkan bahwa beliau juga mengucapkan padanya,

"Ya Allah, cucilah aku dari berbagai kesalahanku dengan air, es dan embun. Bersihkanlah aku dari dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan sebagaimana dibersihkan pakaian putih dari kotoran. Jauhkanlah antara diriku dengan berbagai kesalahanku sebagaimana Engkau jauhkan antara tempat terbit matahari dan tempat tenggelamnya." (HR. Ahmad, Muslim dan Ibnu Majah)

Telah shahih pula keterangan yang menyebutkan bahwa beliau mengulang-ulangi ucapannya padanya, "*Bagi Tuhanku segala puji dan bagi Tuhanku segala puji,*" hingga sama dengan ukuran lamanya ruku'. (HR. Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i)

Telah shahih pula sebuah keterangan darinya yang menyebutkan apabila mengangkat kepalanya dari ruku' beliau diam sampai-sampai ada yang mengatakan, beliau telah lupa, lantaran lamanya beliau memanjangkan ruku ini.

Imam Muslim meriwayatkan dari Anas ﷺ yang menceritakan, "Adalah Rasulullah ﷺ apabila telah mengucapkan *"Sami'allahu liman hamidah (Allah Maha Mendengar orang yang memuji-Nya)"* beliau berdiri lama sekali hingga kami mengatakan, beliau ragu-ragu. Kemudian dia sujud, lalu duduk di antara dua sujud cukup lama, hingga kami mengatakan, beliau telah ragu-ragu."

Shahih, keterangan darinya dalam shalat kusuf yang menyebutkan bahwa beliau telah memanjangkan rukun ini setelah ruku' hingga lamanya hampir sama dengan lamanya ruku', sedangkan ruku'nya hampir sama lamanya dengan berdirinya.

Inilah tuntunan beliau yang diketahui, yang tiada penentangan baginya dari sisi apa pun.

Adapun hadits Al-Barra' bin Azib yang menyebutkan, "Bahwa ruku' Rasulullah ﷺ, sujud, dan duduk di antara dua sujudnya, dan apabila beliau mengangkat kepalanya dari ruku' –selain berdiri dan duduk- mendekati sama." (HR. Al-Bukhari, Ahmad, Ad-Darami dan Abu Dawud)

Bagi orang yang memiliki pendapat adanya pemendekkan pada dua rukun ini, maka mereka telah berpegang teguh pada hadits tersebut. Padahal hadits tersebut tidak ada kaitan dengan pendapatnya. Karena hadits tersebut dijelaskan padanya tentang penyamaan antara dua rukun ini dengan semua rukun yang lain. Kalau memang berdiri dan duduk yang dikecualikan adalah berdiri setelah ruku' dan duduk di antara sujud, pasti dalam satu hadits itu satu bagiannya bertentangan dengan bagian yang lain. Maka, jelaslah bahwa yang dimaksud dengan berdiri dan duduk tersebut adalah posisi berdiri ketika membaca surat dan duduk untuk *tasyahhud*.

Atas dasar inilah, maka tuntunan Rasulullah ﷺ pada keduanya adalah memanjangkan keduanya atas rukun-rukun yang lain seperti telah berlalu penjelasannya. Keterangan ini alhamdulillah sudah jelas. Bagian ini termasuk tuntunan Rasulullah ﷺ dalam shalat yang tersembunyi bagi orang yang dikehendaki Allah demikian.

Syaikh kami berkata, "Pemendekkan pada dua rukun ini berasal dari sebagian tindakan para pejabat dari Dinasti Bani Umayyah dalam shalat. Mereka telah mengada-ada sesuatu yang baru padanya, sebagaimana mereka mengada-

ada suatu yang baru dengan meninggalkan penyempurnaan takbir, menunda pelaksanaan shalat secara berlebih-lebihan, dan lain-lain di antara perbuatan yang bertentangan dengan tuntunan Rasulullah ﷺ.

Telah terbiasalah dengan hal-hal itu orang-orang yang telah terbiasa, sehingga menganggap tindakan tersebut bagian dari sunnah.

Sujud Rasulullah

Selanjutnya beliau bertakbir dan bersujud tanpa mengangkat kedua tangannya. Namun, ada juga riwayat darinya yang menyebutkan bahwa beliau mengangkat kedua tangannya, yang dishahihkan oleh sebagian pakar hadits seperti Abu Muhammad bin Hazm, semoga Allah merahmatinya, dan itu keliru, karena sama sekali tidak ada keterangan yang shahih darinya.

Yang membuatnya berpendapat demikian adalah karena perawi hadits ini telah keliru memahami perkataan, "Dulu beliau bertakbir setiap kali turun dan bangkit,' sampai kepada perkataannya, 'Beliau mengangkat kedua tangannya setiap kali turun dan bangkit." Sebenarnya Abu Muhammad adalah seorang terpecaya, tetapi di sini ia tidak jeli dalam menyingkap penyebab kesalahan perawi dan kekeliruannya, sehingga ia menganggapnya shahih. *Wallahu a'lam.*

Beliau meletakkan kedua lututnya sebelum kedua belah tangannya, kemudian setelah itu baru kedua tangannya, lalu diikuti dengan dahi dan hidungnya.

Inilah cara yang shahih seperti diriwayatkan oleh Syarik dari Ashim bin Kulaib dari ayahnya dari Wail bin Hajar yang menceritakan, "Aku menyaksikan Rasulullah ﷺ apabila sujud beliau meletakkan kedua belah lututnya sebelum kedua tangannya. Dan apabila bangkit, mengangkat kedua tangannya sebelum kedua lututnya." (HR. Ad-Darami, Abu Dawud, Ibnu Majah dan An-Nasa'i) Tidak ada riwayat tentang perbuatannya itu yang bertentangan dengan ini.

Adapun hadits Abu Hurairah yang diriwayatkannya dengan status *marfu'* yang berbunyi, "*Apabila salah seorang kamu bersujud, jangan ia menderum seperti menderumnya onta. Hendaklah ia meletakkan kedua belah tangannya sebelum kedua lututnya.*" (HR. Ahmad, Ad-Darami, Abu Dawud dan An-Nasa'i)

Hadits ini –*wallahu a'lam*- telah terjadi padanya kekeliruan dari sebagian perawinya, karena bagian pertamanya bertentangan dengan bagian akhirnya. Sebab, jika seseorang terlebih dahulu meletakkan kedua tangannya sebelum

kedua lututnya, berarti ia menderum seperti halnya onta. Karena onta itu meletakkan kedua tangannya lebih dahulu.

Namun, ketika para pencetus pendapat ini mengetahui hal tersebut, mereka mengatakan; kedua lutut onta terletak pada kedua tangannya (kaki depan), bukan di kedua kakinya (kaki belakang). Sehingga apabila onta itu menderum ia meletakkan kedua lututnya terlebih dahulu. Maka cara inilah yang dilarang.

Pendapat ini tidak benar dari beberapa sisi:

Pertama; Onta itu apabila menderum ia meletakkan tangannya lebih dahulu, sedang kedua belah kakinya tetap berdiri. Apabila bangkit, ia bangkit dengan kedua belah kaki terlebih dahulu sedang kedua tangannya tetap di tanah.

Dan inilah yang dilarang oleh Nabi ﷺ, dan beliau melakukan sebaliknya dari itu. Biasanya yang lebih dahulu jatuh ke tanah adalah yang terdekat kemudian yang terdekat berikutnya. Sedangkan yang lebih dahulu terangkat dari tanah itu adalah yang lebih tinggi kemudian baru yang lebih rendah dan seterusnya.

Dalam sujud beliau terlebih dahulu meletakkan kedua belah lutut, kemudian kedua tangannya kemudian keningnya. Apabila bangkit, beliau mengangkat kepalanya terlebih dahulu kemudian kedua tangannya kemudian kedua lututnya. Cara ini adalah kebalikan dari apa yang dilakukan onta. Dan Nabi ﷺ telah melarang di dalam shalat melakukan sesuatu yang mirip dengan perilaku hewan, maka beliau pun melarang menderum seperti menderumnya onta, menoleh seperti menolehnya ruba, duduk di atas kedua telapak kaki seperti perilaku binatang buas, berjongkok seperti berjongkoknya anjing, mematuk seperti mematuknya gagak dan mengangkat tangan sewaktu mengucapkan salam seperti ekor kuda zebra. (HR. Ahmad dan Muslim) Sebab tuntunan orang yang shalat itu berbeda dengan perilaku para hewan.

Kedua; Perkataan mereka bahwa lutut onta itu terletak di kedua belah tangannya (kaki depan), merupakan perkataan yang tidak bisa dipahami dan tidak dikenali oleh pakar bahasa. Karena lutut itu terletak pada kedua kaki. Kalaupun bagian yang terdapat pada tangan dinamakan juga lutut, itu hanya dari sisi *taghlib* (dominasi suatu kata atas kata yang lain).

Ketiga; Kalau memang seperti yang mereka katakan, tentu beliau mengatakan; *"Hendaklah kalian menderum seperti menderumnya onta, yang pertama kali menyentuh tanah dari onta adalah kedua tangannya."* Rahasia di balik masalah ini ialah bahwa orang yang merenungi cara menderumnya onta dan mengetahui bahwa Nabi ﷺ telah melarang hal tersebut,

pasti ia akan tahu bahwa hadits Wail bin Hajar adalah yang benar. *Wallahu a'lam.*

Pengertian yang dapat saya pahami bahwa hadits Abu Hurairah seperti yang telah kami sebutkan tadi termasuk di antara hadits yang telah terjadi pemutarbalikan oleh kalangan sebagian perawi dari segi matan dan asalnya. Dan barangkali hadits tersebut berbunyi, "*Hendaklah ia meletakkan kedua lututnya sebelum kedua tangannya.*" Sebagaimana terjadinya kebalikan di sebagian mereka pada hadits Ibnu Umar yang berbunyi, "*Bilal mengumandangkan adzan di waktu malam, maka makan dan minumlah sampai Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan adzan.*" Dibalik oleh perawi sehingga berbunyi, "*Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan adzan di waktum malam, maka makan dan minumlah hingga Bilal mengumandangkan adzan.*"

Juga sebagaimana terjadi pembalikan oleh sebagian mereka pada hadits yang berbunyi, "*Terus saja dilemparkan ke api neraka, hingga neraka mengatakan; apakah masih ada tambahan?...*" Sampai pada, "*...adapun surga maka Allah ciptakan untuknya makhluk lain yang akan mendiaminya, Allah menempatkan mereka di dalamnya.*" Namun perawi membaliknya, sehingga berbunyi, "*Adapun neraka, maka Allah menciptakan untuknya makhluk lain yang akan mendiaminya, Allah menempatkan mereka di dalamnya.*" (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

Sampai-sampai saya lihat Abu Bakar bin Abi Syaibah turut meriwayatkan demikian. Ibnu Abi Syaibah berkata: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Fudhail, dari Abdullah bin Said dari kakeknya dari Abu Hurairah dari Nabi ﷺ bahwa beliau bersabda,

"*Apabila salah seorang kamu bersujud, hendaklah ia mulai dengan kedua lututnya sebelum kedua tangannya dan jangan menderum seperti menderumnya onta jantan.*" Hadits ini diriwayatkan pula oleh Al-Atsram di dalam *Sunan*-nya dari Abu Bakar.

Telah diriwayatkan pula dari Abu Hurairah dari Nabi ﷺ hadits yang membenarkan riwayat ini dan cocok dengan hadits Wail bin Hajar.

Ibnu Abi Dawud berkata: Telah menceritakan kepada kami Yusuf bin Adi, telah menceritakan kepada kami Ibnu Fudhail yaitu Muhammad, dari Abdullah bin Said dari kakeknya dari Abu Hurairah yang menyebutkan, bahwa Nabi ﷺ apabila sujud beliau mulai dengan kedua lututnya sebelum kedua belah tangannya.

Dalam *Shahih*-nya Ibnu Khuzaimah meriwayatkah hadits Mush'ab bin Saad dari ayahnya, ia berkata, "Dulu kami meletakkan kedua tangan sebelum kedua belah lutut, maka diperintahkan untuk meletakkan kedua lutut sebelum kedua belah tangan." (HR. Ibnu Khuzaimah)

Atas dasar ini, jika memang hadits Abu Hurairah itu benar, pasti telah di*nasakh*kan. Inilah metode pengarang kitab *Al-Mughni* dan lain-lain. Tetapi yang jelas hadits tersebut (hadits Sa'ad) mempunyai dua cacat:

Pertama; Hadits ini berasal dari riwayat Yahya bin Salamah bin Kuhail, seseorang yang bukan termasuk perawi yang bisa dijadikan pegangan. An-Nasa'i mengatakan, dia seorang yang *matruk* (ditinggalkan haditsnya). Ibnu Hibban berkata, "Dia seorang yang *munkarul hadits* yang sangat parah yang riwayatnya tidak bisa dijadikan hujjah." Ibnu Ma'in mengatakan, bahwa dia tidak ada apa-apanya.

Kedua; Riwayat yang akurat ialah berasal dari Mush'ab bin Saad dari ayahnya. Ini hanyalah kisah *at-tathbiq* (merapatkan tangan ke badan), sedangkan perkataan Saad adalah, "Dulu kami melakukan ini, tetapi kemudian kami diperintahkan untuk meletakkan kedua belah tangan kami di atas kedua lutut."

Adapun pendapat penulis kitab *Al-Mughni,* yang berasal dari Abu Said yang mengatakan, "Dulu kami meletakkan kedua tangan sebelum kedua lutut, kemudian kami diperintahkan agar meletakkan kedua lutut sebelum kedua tangan" maka hadits ini *–wallahu a'lam-* telah terjadi kekeliruan pada nama. Yang benar adalah dari Sa'ad. Yang juga keliru pada matannya seperti yang telah lalu. Karena ini berkaitan dengan kisah *at-tathbiq. Wallahu a'lam.*

Sedangkan hadits Abu Hurairah tadi, sesungguhnya telah dinyatakan cacat oleh Al-Bukhari, At-Tirmidzi dan Ad-Daruquthni. Al-Bukhari menjelaskan, bahwa Muhammad bin Abdullah bin Hasan, riwayatnya tidak dapat dijadikan pendukung. Ia menambahkan, "Saya tidak tahu, apakah dia mendengar langsung dari Abu Zinad atau tidak."

At-Tirmidzi mengatakan, hadits ini *gharib,* yang tidak kami ketahui berasal dari hadits Abu Zinad kecuali melalui jalur ini.

Sementara Ad-Daruquthni menyebutkan bahwa Abdul Aziz Ad-Darawardi sendirian meriwayatkannya dari Muhammad bin Abdullah bin Al-Hasan Al-Alawi dari Abu Zinad.

An-Nasa'i telah meriwayatkan dari Qutaibah yang mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Nafi' dari Muhammad bin Abdillah bin Al-Hasan Al-Alawi, dari Abu Zinad dari Al-A'raj dari Abu Hurairah yang menyebutkan bahwa Nabi ﷺ bersabda, "*Salah seorang kamu bermaksud melakukan shalatnya lalu ia menderum seperti menderumnya onta.*" Tanpa ada tambahan apa pun.

Abu Bakar bin Abi Dawud berkata, "Ini adalah sunnah yang hanya dilakukan orang-orang Madinah, dalam sunnah tersebut mereka punya dua isnadnya. Ini salah satunya, sedang yang lain berasal dari Ubaidillah dari Nafi' dari Ibnu Umar dari Nabi ﷺ.

Saya jelaskan: Yang dia maksud adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ashbagh bin Al-Faraj, dari Ad-Darawardi, dari Ubaidillah dari Nafi' dari Ibnu Umar bahwa dulu dia meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya, dan menjelaskan bahwa "Nabi ﷺ melakukan itu." Diriwayatkan oleh Al-Hakim di dalam *Al-Mustadrak* dari jalur Muhriz bin Salamah dari Ad-Darawardi. Ia mengatakan, sesuai dengan syarat Muslim.

Hadits ini diriwayatkan pula oleh Al-Hakim dari Hafash bin Ghiyats dari Ashim Al-Ahwal dari Anas, ia berkata, "Aku melihat Rasulullah ﷺ merunduk sambil mengucapkan takbir hingga kedua lututnya mendahului kedua tangannya." Al-Hakim menjelaskan bahwa riwayat ini sesuai dengan syarat mereka berdua. Dan saya pun tidak mengetahui adanya cacat padanya.

Saya tegaskan: Abdurrahman bin Abi Hatim berkata, "Saya telah bertanya kepada ayahku tentang hadits ini. Ia menjawab bahwa hadits ini *munkar*."

Dia menganggapnya *munkar* karena berasal dari riwayat Al-Ala' bin Ismail Al-Aththar, dari Hafash bin Ghiyats. Sedangkan Al-Ala' adalah seorang yang tidak diketahui identitasnya dan tidak disebut-sebut namanya di dalam kitab *Sunan*. Hadits ini statusnya marfu', seperti engkau lihat dari dua sisi.

Adapun sejumlah atsar yang pernah diterima dari para sahabat ialah: Yang diterima dari Umar bin Al-Khathab ﷺ menyebutkan bahwa dulu dia meletakkan kedua lututnya sebelum kedua tangannya. Riwayat ini disebutkan oleh Abdurrazzaq, Ibnu Al-Mundzir dan lain-lain. Atsar ini diriwayatkan pula dari Ibnu Mas'ud ﷺ seperti yang disebutkan oleh Ath-Thahawi dari Fahad dari Umar bin Hafash, dari ayahnya, dari Al-A'masy dari Ibrahim dari sahabat-sahabat Alqamah dan Al-Aswad. Mereka berkata, "Kami berdua telah menghafal dari Umar tentang shalatnya, bahwa ia turun setelah ruku'nya di

atas kedua lututnya seperti turunnya onta, dan meletakkan kedua lututnya sebelum kedua tangannya."

Kemudian disebutkan dari jalur Al-Hajjaj bin Artha'ah, ia berkata, bahwa Ibrahim An-Nakha'i mengatakan, telah dihafal dari Abdullah bin Mas'ud bahwa kedua lututnya terlebih dahulu menyentuh tanah sebelum kedua tangannya. Disebutkan dari Abu Marzuk dari Wahab dari Syu'bah dari Mughirah, ia berkata, "Saya telah bertanya kepada Ibrahim tentang seseorang yang mulai dengan kedua tangannya sebelum kedua lututnya apabila ia sujud? Ia menjawab, "Tidaklah melakukan itu kecuali orang yang dungu atau gila."

Al-Mundzir berkata, "Para ilmuan berbeda pendapat dalam bab ini. Ada yang berpendapat harus meletakkan kedua lutut terlebih dahulu sebelum kedua tangan, yaitu Umar bin Al-Khathab ﷺ. Pendapat ini juga dianut oleh An-Nakha'i, Muslim bin Yasar, Ats-Tsauri, Asy-Syafi'i, Ahmad, Ishaq, Abu Hanifah dan sahabat-sahabatnya serta warga Kufah.

Sedangkan golongan lain mengatakan, yaitu meletakkan kedua tangan terlebih dahulu sebelum kedua belah lutut. Pendapat ini dinyatakan oleh Malik. Al-Auza'i mengatakan, "Kami melihat orang-orang meletakkan kedua tangan mereka sebelum lutut mereka." Ibnu Abi Dawud menjelaskan, pendapat ini dikeluarkan oleh tokoh-tokoh hadits.

Saya tegaskan: Telah diriwayatkan dari hadits Abu Hurairah dalam suatu redaksi yang lain seperti yang disebutkan oleh Al-Baihaqi, yaitu, "*Apabila salah seorang kamu bersujud maka janganlah menderum seperti onta, hendaklah ia meletakkan kedua tangannya di atas kedua lututnya.*" (HR. Al-Baihaqi di dalam *Sunan Kubra*)

Al-Baihaqi menjelaskan, jika hadits ini dapat dipegang tentu merupakan sebuah dalil yang menerangkan bahwa beliau meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya ketika akan turun untuk sujud.

Namun hadits Wail bin Hajar lebih unggul dari beberapa segi:

Pertama; Hadits ini lebih akurat daripada hadits Abu Hurairah. Hal ini dinyatakan oleh Al-Khathabi dan juga yang lain.

Kedua; Matan hadits Abu Hurairah *mudhtharib* (ada kontradiksi) sebagaimana yang telah lalu. Di antara ulama ada yang mengatakan padanya, "*Hendaklah meletakkan kedua tangannya sebelum kedua belah lututnya.*" Ada pula yang mengatakan sebaliknya, "*Hendaklah ia meletakkan kedua*

tangan atas kedua lututnya." Bahkan ada pula orang yang membuangkan kalimat ini sama sekali.

Ketiga; Adanya pernyataan tentang cacat pada hadits ini, seperti yang dikemukakan oleh Al-Bukhari, Ad-Daruquthni dan lain-lain.

Keempat; Walaupun diasumsikan hadits ini akurat, namun sejumlah ilmuan telah menyatakan pe*nasakhan*nya. Seperti dikatakan oleh Ibnu Al-Mundzir, "Sebagian sahabat kami menduga bahwa meletakkan kedua tangan terlebih dahulu daripada kedua lutut adalah di*nasakh*kan." Hal ini telah terdahulu penjelasannya.

Kelima; Hadits ini sejalan dengan larangan Nabi ﷺ agar tidak menderum seperti onta di dalam shalat. Berlainan dengan hadits Abu Hurairah.

Keenam; Sejalan pula dengan praktik yang diamalkan para sahabat, seperti Umar bin Al-Khathab dan putranya, serta Abdullah bin Mas'ud. Tidak pernah dikutip dari seorang pun di antara mereka, praktik yang sejalan dengan hadits Abu Hurairah kecuali dari Umar ﷺ sesuai dengan perbedaan pendapat tentangnya.

Ketujuh; Hadits ini mempunyai beberapa penguat dari hadits Ibnu Umar dan Anas, seperti telah berlalu sebelumnya. Sedangkan hadits Abu Hurairah tidak mempunyai penguat (*syahid*) sehingga kalau keduanya dikonfrontasikan, pasti lebih diutamakan hadits Wail bin Hajar karena dukungan beberapa *syahid*nya.

Betapa tidak, karena hadits ini memang lebih kuat, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya.

Kedelapan; Mayoritas orang telah mengikuti (hadits Wa'il). Sedangkan pendapat yang lain hanya didengar dari Al-Auza'i dan Malik. Sementara ucapan Ibnu Abi Dawud yang menyatakan, pendapat ini dikeluarkan oleh para pakar hadits. Yang ia maksud adalah hanya sebagian dari mereka. Sebab, faktanya Ahmad, Asy-Syafi'i dan Ishaq berseberangan dengannya.

Kesembilan; Merupakan suatu hadits yang di dalamnya terdapat kisah yang menceritakan tentang perbuatan Nabi ﷺ, sehingga menjadi lebih utama untuk dihafalkan. Sebab, sebuah hadits apabila padanya terdapat unsur kisah yang dituturkan, menunjukkan bahwa hadits itu dihafal.

Kesepuluh; Beberapa perbuatan yang diceritakan padanya, semuanya akurat dan shahih dari riwayat selainnya, sehingga menjadi perbuatan-perbuatan yang cukup dikenal lagi shahih. Dan hadits ini adalah salah satu di antaranya,

maka baginya adalah hukumnya. Sedangkan penentangnya tidaklah sebanding dengannya, sehingga semakin jelas pen*tarjih*annya. *Wallahu a'lam.*

Dulu Nabi ﷺ sujud di atas kening dan hidungnya. Tidak terdapat keterangan akurat yang menyatakan, bahwa beliau sujud di atas lingkaran sorbannya, baik dari sebuah hadits yang shahih maupun hadits hasan. Hanya saja telah diriwayatkan oleh Abdurrazzaq di dalam *Al-Mushannaf* sebuah hadits dari Abu Hurairah, ia berkata, "Dulu Rasulullah ﷺ sujud di atas lingkaran sorbannya." (HR. Abdurrazzaq)

Yaitu sebuah hadits yang berasal dari riwayat Abdullah bin Muharrar dan ia adalah seorang perawi yang *matruk*. Selain itu diriwayatkan pula oleh Abu Ahmad Az-Zubairi dari hadits Jabir. Tetapi riwayat ini juga berasal dari dua orang perawi yang *matruk* yaitu Umar bin Syamar dan Jabir Al-Ja'fi, yang berarti riwayat seorang yang *matruk* dari seorang yang *matruk*.

Di dalam *Al-Marasil* Abu Dawud menyebutkan, bahwa Rasulullah ﷺ pernah melihat seorang laki-laki sedang mengerjakan shalat di masjid, dimana orang itu sujud di atas dahinya yang telah dipasang sorban, maka beliau pun membukakan dahinya.

Rasulullah ﷺ sering sekali sujud di atas tanah, di samping pernah juga sujud di atas air bercampur tanah, juga di atas tikar kecil yang dianyam dari daun pohon korma, di atas tikar besar yang juga terbuat darinya, dan di atas kulit yang disamak.

Dulu apabila sujud beliau menempelkan kening dan hidungnya ke tanah dengan mantap, merenggangkan kedua belah tangannya dari kedua sisi tubuhnya dan menjauhkannya sehingga terlihat putih ketiaknya. Andai ada seekor anak domba yang lewat di sana, pastilah bisa lewat.

Dalam sujudnya beliau meletakkan kedua tangannya sejajar dengan kedua pundak dan telinganya. Dalam *Shahih Muslim* terdapat hadits dari Al-Barra' yang menceritakan bahwa Nabi ﷺ bersabda,

إِذَا سَجَدْتَ فَضَعْ كَفَّيْكَ وَارْفَعْ مِرْفَقَيْكَ.

"Apabila engkau sujud, letakkanlah kedua telapak tanganmu, dan angkatlah kedua sikumu." (HR. Ahmad dan Ibnu Khuzaimah)

Beliau bersikap seimbang dalam sujudnya dengan menghadapkan seluruh ujung jari kakinya ke arah kiblat.

Beliau merentangkan kedua telapak tangan dan jari jemarinya, tidak merenggangkannya dan tidak pula menggenggamkannya.

Dalam *Shahih Ibnu Hibban* disebutkan, "Dulu apabila ruku' beliau merenggangkan jari jemarinya, dan apabila sujud beliau merapatkan jari jemarinya."

Ketika sujud beliau mengucapkan,

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى.

"Mahasuci Tuhanku Yang Mahatinggi." (HR. Muslim) Beliau pun memerintahkan untuk mengamalkannya.

Beliau pernah juga membaca,

سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِي.

"Mahasuci Engkau wahai Tuhan kami dan dengan pujian kepada-Mu, ya Allah ampunkanlah aku."

Juga pernah membaca,

سُبُّوْحٌ قُدُّوْسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوْحِ.

"Mahasuci lagi Mahabersih Tuhan para malaikat dan Jibril."

Juga terkadang membaca, "*Mahasuci Engkau ya Allah, dan dengan pujian kepada-Mu, tiada tuhan selain Engkau.*" (HR. Muslim, An-Nasa'i dan Ahmad)

Juga terkadang membaca, "*Ya Allah aku berlindung melalui ridha-Mu dari kebencian-Mu, dengan maaf-Mu dari hukuman-Mu. Aku berlindung kepada-Mu dari-Mu, aku tidak bisa menghitung sanjungan terhadap-Mu sebagaimana Engkau telah memuji diri-Mu sendiri.*" (HR. Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Majah)

Juga terkadang membaca,

اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ تَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ.

"Ya Allah, kepada-Mu aku bersujud, pada-Mu aku beriman, kepada-Mu aku berserah diri. Telah sujud wajahku kepada Tuhan yang telah

menciptakannya, memberinya bentuk, membelah pendengaran dan penglihatannya. Mahasuci Allah sebagus-bagus yang menciptakan."

Juga pernah mengucapkan,

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي كُلَّهُ دِقَّهُ وَجِلَّهُ وَأَوَّلَهُ وَآخِرَهُ وَعَلَانِيَتَهُ وَسِرَّهُ.

"Ya Allah, ampunkanlah segala dosaku, yang kecilnya dan yang besarnya, yang pertamanya dan yang akhirnya, yang terang-terangan dan yang sembunyi-sembunyi darinya." (HR. Muslim, Abu Dawud dan Ibnu Khuzaimah)

Juga pernah membaca, "*Ya Allah, ampunkanlah kesalahanku, kebodohanku dan sikap berlebih-lebihan pada urusanku, serta dosa-dosa yang Engkau lebih mengetahuinya daripada aku. Ya Allah, ampunkanlah keseriusan dan senda gurauku, kesalahan dan kesengajaanku, dan semua dosa yang ada padaku. Ya Allah, ampunkanlah dosa yang telah aku dahulukan dan yang telah aku akhirkan, yang aku rahasiakan dan yang aku beberkan, Engaku adalah Tuhanku, tiada tuhan selain Engkau.*" (HR. Ahmad, Al-Bukhari dan Muslim)

Beliau juga dulu pernah mengucapkan,

اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُورًا وَفِي سَمْعِي نُورًا وَفِي بَصَرِي نُورًا وَعَنْ يَمِينِي نُورًا وَعَنْ شِمَالِي نُورًا وَأَمَامِي نُورًا وَخَلْفِي نُورًا وَفَوْقِي نُورًا وَتَحْتِي نُورًا وَاجْعَلْ لِي نُورًا.

"Ya Allah, jadikan cahaya di hatiku, cahaya di pendengaranku, cahaya di penglihatanku, cahaya dari sebelah kananku, cahaya dari sebelah kiriku, cahaya dari hadapanku, cahaya dari belakangku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku dan jadikanlah untukku cahaya."

Berdoa di Kala Sujud

Beliau memerintahkan agar sungguh-sungguh berdoa ketika sujud, sabdanya, "*Sesungguhnya posisi itu lebih pantas untuk dikabulkan bagi kamu.*" (HR. Muslim dan Abu Dawud)

Apakah ini merupakan perintah supaya memperbanyak doa di kala sujud, ataukah perintah agar orang yang berdoa apabila ia berdoa di suatu tempat, hendaklah melakukannya sambil bersujud?

Terdapat perbedaan di antara dua perkara ini. Namun kesimpulan paling bagus yang bisa dipahami dari hadits ini ialah bahwa doa itu dua macam; doa pujian dan doa permintaan. Dalam sujudnya Nabi ﷺ memperbanyak dua macam doa ini, begitu pula doa yang beliau perintahkan di dalamnya juga meliputi doa macam ini.

Pengabulan doa juga ada macam: Pengabulan doa orang yang meminta dengan memberikan apa yang dipintanya, dan pengabulan orang yang memuji dengan memberikan pahala. Melalui masing-masing dari doa macam ini ditafsirkan firman Allah ﷻ, "*Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepada-Ku.*" (Al-Baqarah: 186) Dan, yang shahih adalah mencakup dua macam ini.

Orang-orang bersilang pendapat tentang posisi berdiri dan sujud, manakah yang lebih afdhal? Satu golongan menguatkan posisi berdiri dari beberapa aspek:

Pertama; Dzikir dibaca padanya merupakan jenis dzikir yang paling afdhal, sehingga pula rukunnya merupakan rukun yang paling afdhal.

Kedua; Firman Allah ﷻ, "*Berdirilah karena Allah (dalam shalatmu) dengan khusyu'.*" (Al-Baqarah: 238)

Ketiga; Sabda Rasulullah ﷺ, "*Shalat yang paling afdhal adalah yang paling lama berdirinya.*" (HR. Ahmad, Muslim dan Ibnu Khuzaimah)

Sedangkan golongan lain berpendapat, bahwa posisi sujudlah yang lebih afdhal. Mereka berpegang sebagai hujjah pada sabda Rasulullah ﷺ,

أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ.

"Posisi hamba yang paling dekat kepada Tuhannya yaitu saat ia sedang sujud." (HR. Ahmad, Muslim, Abu Dawud dan An-Nasa'i)

Selain hadits ini, mereka juga merujuk kepada hadits Ma'dan bin Abi Thalhah, ia berkata, "Saya bertemu dengan Tsauban, seorang maula (mantan budak) Rasulullah ﷺ, maka saya berkata, "Bacakan kepadaku suatu hadits semoga Allah memberiku manfaat dengannya?"

Ia berkata, "Hendaklah sujud. Karena aku telah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, "*Tiada seorang hamba pun bersujud kepada Allah satu kali sujud melainkan Allah mengangkatkan untuknya satu derajat dan menghapuskan darinya satu kesalahan.*" (HR. Muslim dan At-Tirmidzi)

Ma'dan menambahkan, "Kemudian saya bertemu pula dengan Abu Ad-Darda', maka saya pun bertanya kepadanya dengan pertanyaan yang sama. Ternyata ia pun mengatakan hal itu."

Suatu ketika Rasulullah ﷺ bersabda kepada Rabi'ah bin Ka'ab Al-Aslami yang sebelumnya telah memohon agar bisa menemani beliau di surga, "*Bantulah aku untuk dirimu dengan banyak sujud.*" (HR. Muslim, Abu Dawud, An-Nasa'i dan Ahmad)

Menurut pendapat yang paling shahih surat pertama yang turun kepada Rasulullah ﷺ adalah surat "Iqra'" sedang penutupnya ialah firman-Nya, "*...dan sujudlah dan dekatkanlah (dirimu kepada Allah).*" (Al-Alaq: 19)

Lagi pula sujud itu berlaku bagi semua makhluk dari yang paling tinggi hingga yang paling rendah. Orang yang sujud menjadi lebih merendah kepada Tuhannya dan lebih bersikap tunduk kepada-Nya, dan hal itu merupakan keadaan hamba yang paling mulia. Karena itu, maka keadaan ini dapat membuat seorang hamba menjadi paling dekat kepada Tuhannya. Apalagi sujud itu merupakan rahasia *ubudiyah*. Sedangkan *ubudiyah* itu adalah kerendahan dan ketundukan. Orang mengatakan jalan yang diratakan. Artinya yang direndahkan oleh kaki dan diinjaknya. Posisi paling rendah dan paling tunduk dari seorang hamba adalah tatkala ia sujud.

Sementara itu golongan lain berpendapat: (Memperpanjang) berdiri di waktu shalat malam adalah lebih afdhal. Dan memperpanjang ruku' serta sujud di waktu siang adalah lebih afdhal. Sebagai hujjah, golongan ini mengatakan bahwa shalat malan diidentikkan dengan istilah *qiyam* (berdiri), berdasarkan firman Allah ﷻ, "*Berdirilah (untuk shalat) di malam hari.*" (Al-Muzammil: 2)

Dan berdasarkan sabda Rasulullah, "*Barangsiapa mendirikan malam Ramadhan dengan penuh keimanan serta harapan akan pahala...*" Oleh karena itu, yang lebih dikenal adalah *qiyamul lail*, dan tidak dikatakan *qiyamun nahar*. Mereka mengatakan, inilah tuntunan Nabi ﷺ yang jika beliau melaksanakan shalat tidak melebihi sebelas atau tiga belas rakaat di waktu malam.

Dulu, dalam beberapa malam beliau pernah melaksanakan shalat dengan membaca surat Al-Baqarah, Ali Imran, dan An-Nisaa' dalam satu rakaat.

Sedangkan di waktu siang tidak pernah dinukil darinya bahwa beliau melakukan seperti itu. Yang ada, beliau justru meringankan shalat-shalat sunnah beliau.

Syaikh Ibnu Taimiyah berkata, "Menurut saya, yang betul keduanya adalah sama. Berdiri lebih afdhal dari sujud dengan dzikirnya yaitu bacaannya; sedangkan sujud lebih afdhal dari berdiri dengan posisinya. Yakni, sikap sujud (di hadapan Allah) tentu saja lebih afdhal daripada berdiri. Sedangkan, dzikir yang dibaca kala berdiri lebih afdhal daripada yang dibaca di kala sujud.

Demikianlah dulu tuntunan Nabi ﷺ, yang jika memperlama berdiri, beliau juga memperlama ruku' serta sujud, seperti yang beliau lakukan pada waktu shalat kusuf dan shalat malam. Dan apabila meringankan sikap berdiri, beliau meringankan pula ruku' dan sujudnya. Begitu pula yang dilakukannya dalam shalat fardu, seperti dikatakan oleh Al-Barra' bin Azib, "Dulu berdirinya Rasulullah, ruku', sujud dan i'tidalnya hampir sama." *Wallahu a'lam.*

Duduk Antara Dua Sujud

Kemudian Rasulullah ﷺ mengangkat kepalanya sambil bertakbir, tanpa mengangkat kedua belah tangannya. Beliau mengangkat kepalanya terlebih dahulu dari sujud sebelum kedua tangannya, kemudian setelah itu duduk *iftirasy*. Yaitu dengan membentangkan kaki kiri dan duduk di atasnya serta menegakkan kaki kanannya.

An-Nasa'i meriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa ia berkata, "Termasuk sunnah shalat adalah menegakkan kaki kanan seraya menghadapkan jari jemarinya ke arah kiblat dan duduk di atas kaki kiri." Di tempat ini tidak pernah dinukil dari beliau posisi duduk selain ini.

Ketika duduk beliau meletakkan kedua belah tangannya di atas kedua belah pahanya dan menjadikan siku di atas pahanya, sedang ujung tangannya di atas lututnya seraya menggenggamkan dua di antara jarinya, ibu jari dan jari tengah membentuk lingkaran, kemudian mengangkat jari telunjuknya, dan menggerakkannya. Demikianlah seperti dikatakan Wail bin Hajar.

Adapun hadits Abu Dawud dari Abdullah bin Az-Zubair yang mengatakan, bahwa dulu Nabi ﷺ memberi isyarat dengan jarinya jika beliau berdoa, dan tidak menggerakkannya." (HR. Abu Dawud dan An-Nasa'i) Namun, validitas tambahan di sini perlu dicek ulang.

Di dalam *Shahih*-nya Muslim meriwayatkan dari beliau (Abdullah bin Zubair) hadits secara lengkap, namun tidak menyebutkan tambahan ini. Bahkan ia mengatakan, "Adalah Rasulullah ﷺ apabila duduk di dalam shalat, beliau menempatkan kaki kirinya di antara paha dan betisnya dan membentangkan kaki kanannya. Meletakkan tangan kirinya di atas lutut sebelah kirinya dan

meletakkan tangan kanannya di atas paha sebelah kanannya serta memberi isyarat dengan jari telunjuknya." (HR. Muslim)]

Apa yang terdapat pada hadits Abu Dawud dari Abdullah bin Zubair di atas, juga tidak menandakan bahwa hal tersebut berlangsung dalam shalat.

Dan juga kalau memang berlangsung di dalam shalat, tentulah statusnya menafikan; sedangkan hadits Wail bin Hajar statusnya menetapkannya, maka hadits Wail harus lebih diprioritaskan, apalagi ini adalah hadits shahih, seperti disebutkan oleh Abu Hatim di dalam *Shahih*-nya.

Ketika duduk di antara dua sujud tersebut beliau mengucapkan,

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَاجْبُرْنِي وَاهْدِنِي، وَارْزُقْنِي.

"Ya Allah, ampunilah aku, rahmatilah aku, bantulah aku, tunjukilah aku dan beri rezekilah aku." (HR. At-Tirmidzi, Abu Dawud dan Ibnu Majah)

Demikian seperti disampaikan oleh Ibnu Abbas ﷺ dari Nabi ﷺ.

Sedangkan Hudzaifah menyebutkan, bahwa dulu beliau mengucapkan,

رَبِّ اغْفِرْ لِي، رَبِّ اغْفِرْ لِي.

"Ya Tuhan, ampunilah aku, ya Tuhanku ampunilah aku." (HR. Ibnu Majah, Abu Dawud dan An-Nasa'i)

Termasuk tuntunan beliau dalam masalah ini adalah memperpanjang rukun ini (duduk antara dua sujud) sehingga sama dengan sujud. Begitulah keterangan yang valid darinya di semua hadits.

Dalam kitab *Shahih,* terdapat riwayat dari Anas ﷺ, ia menceritakan, "*Dulu Rasulullah ﷺ duduk di antara dua sujud sampai-sampai kami mengatakan (menyangka) bahwa beliau telah lupa.*"

Sunnah ini ternyata telah banyak diabaikan orang setelah berakhirnya masa sahabat. Oleh sebab itulah, Tsabit pernah mengatakan, "Dulu Anas melakukan sesuatu yang tidak pernah aku lihat kamu melakukannya. Ia diam di antara dua sujud sampai-sampai kami mengatakan; dia telah lupa." (HR. Al-Bukhari, Abu Dawud dan At-Tirmidzi)

Adapun orang yang setia mengamalkan sunnah dan tidak pernah berpaling untuk menyalahinya, maka dia tidak peduli terhadap ulah orang yang telah menyalahi tuntunan ini.

Kemudian beliau bangkit dari duduknya dengan bertumpu pada ujung kedua kaki dan lututnya, seraya berpegangan pada kedua belah pahanya. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Wail dan Abu Hurairah darinya, dan tidak bertumpu pada tanah dengan tangannya.

Duduk Istirahat

Malik bin Al-Huwairits meriwayatkan, bahwa Rasulullah tidak bangkit untuk berdiri hingga duduk sempurna terlebih dahulu, dan inilah yang dinamakan duduk istirahat.

Terjadi silang pendapat di kalangan fuqaha dalam masalah ini. Apakah sikap duduk ini termasuk di antara sunah-sunah shalat sehingga dianjurkan kepada setiap orang untuk melakukannya, atau tidak termasuk sunah, tetapi ia hanya dilakukan oleh orang yang memerlukannya?

Ada dua pendapat, keduanya merupakan riwayat dari Ahmad semoga Allah merahmatinya.

Al-Khallal mengatakan, Ahmad telah merujuk kepada hadits Malik bin Al-Huwairits tentang duduk istirahat. Ia berkata: Telah memberi kabar kepada saya Yusuf bin Musa bahwa Abu Umamah pernah ditanya tentang pergerakan untuk bangkit. Ia menjelaskan, yaitu di atas bagian telapak kedua kaki, sesuai dengan hadits Rifa'ah. Pada hadits Ibnu Ajlan, terdapat keterangan yang menjelaskan bahwa dulu beliau bangkit di atas bagian telapak kedua kakinya.

Telah diriwayatkan dari sejumlah sahabat Nabi ﷺ dan semua orang yang telah memberi gambaran tentang sifat shalat Nabi ﷺ, ternyata tidak pernah disebut-sebut macam duduk ini. Tetapi hanya disinggung di dalam hadits Abu Hamid dan Malik bin Al-Huwarits.

Seandainya ini adalah tuntunan beliau yang terus menerus dilakukannya, pasti disebutkan oleh setiap orang yang telah memberikan gambaran tentang shalatnya ﷺ.

Sekadar beliau pernah melakukannya tidak berarti merupakan bukti bahwa duduk tersebut termasuk di antara sunnah-sunnah shalat. Kecuali apabila telah diketahui bahwa beliau pernah melakukannya atas dasar hal tersebut adalah sunnah yang perlu diikuti. Adapun jika hanya berdasarkan perkiraan bahwa beliau melakukannya untuk suatu keperluan, tentu tidak otomatis menunjukkan bahwa keadaan duduk tersebut termasuk sunnah di antara sunnah-sunnah shalat. Inilah penjelasan inti dalam masalah ini.

Jika telah berdiri, beliau langsung memulai bacaannya dan tidak diam (sejenak) seperti pertama kali ketika memulai shalat. Para ulama berselisih pendapat, apakah di tempat ini dibaca *isti'adzah* (*a'udzu billahi minasysyaithaanir rajiim*) atau tidak, setelah kesepatakan mereka tidak ada doa *istiftah* di tempat ini?

Dalam masalah ini ada dua pendapat, yang dua-duanya berasal dari riwayat Imam Ahmad. Mereka mempertanyakan, apakah semua bacaan dalam shalat itu satu kesatuan bacaan? Sehingga cukup satu *isti'adzah;* ataukah bacaan di setiap rakaat itu berdiri sendiri-sendiri.

Tidak ada perselisihan di antara mereka, bahwa doa *istiftah* berlaku untuk keseluruhan shalat. Kemudian, mencukupkan dengan satu bacaan *isti'adzah* lebih kuat. Hal ini berdasarkan sebuah hadits shahih dari Abu Hurairah yang menceritakan bahwa dulu apabila Nabi ﷺ telah bangkit dari rakaat kedua, beliau langsung membuka bacaan dengan, *"Al-Hamdulillahi rabbil alamiin* (*Segala puji bagi Allah Tuhan alam semesta),"* dan beliau tidak diam.

Sesungguhnya cukup dengan hanya satu *isti'adzah,* karena kedua bacaan tidak diselingi oleh diam. Tetapi yang terdapat di antara keduanya adalah dzikir. Sehingga kedudukan kedua bacaan tadi sama seperti satu bacaan yang diselingi *tahmid, tasbih, tahlil,* atau shalawat kepada Nabi ﷺ dan sebagainya.

Dulu, Nabi ﷺ mengerjakan rakaat kedua sama persis dengan rakaat pertama, selain pada empat hal, yaitu; diam, *istiftah*, *takbiratul ihram,* dan panjang rakaatnya.

Pada rakaat kedua, Rasulullah ﷺ tidak membaca *istiftah*, tidak diam, tidak mengucapkan *takbiratul ihram* padanya, dan lebih memendekkannya daripada rakaat pertama. Rakaat pertama menjadi lebih panjang daripadanya, dan ini berlaku di setiap shalat, seperti telah berlalu keterangannya.

Duduk Tasyahud Awal

Apabila telah duduk untuk *tasyahud,* beliau meletakkan tangan kirinya di atas paha kirinya, tangan kanannya di atas paha kanannya dan memberi isyarat dengan jari telunjuknya. Beliau tidak terlalu menegakkannya dan tidak menidurkannya, tetapi sedikit membengkokkannya serta sedikit menggerak-kannya. Hal ini sebagaimana telah disebutkan sebelumnya pada hadits Wail bin Hujr. Beliau menggenggam dua jarinya yaitu jari manis dan kelingking dan membentuk lingkaran dengan ibu jari dan jari tengah serta mengangkat telunjuk, berdoa dengannya sambil mengarahkan pandangannya kepadanya.

Sementara telapak kirinya dikembangkannya di atas paha kirinya dan bertopang di atasnya.

Sifat duduk beliau, adalah seperti yang telah lalu, sama dengan duduk di antara dua sujud. Duduk di atas kaki kirinya dan menegakkan kaki kanannya. Tidak pernah diriwayatkan darinya tentang cara duduk lain selain sifat ini.

Adapun hadits Abdullah bin Az-Zubair ﷺ yang diriwayatkan Muslim di dalam kitab *Shahih*-nya yang menyebutkan bahwa Nabi ﷺ apabila duduk di dalam shalat, beliau meletakkan kaki kirinya berada di antara paha dan betisnya serta membentangkan kaki kanannya; maka hadits ini berlaku untuk *tasyahud* akhir seperti yang akan diterangkan, yaitu satu di antara dua sifat yang diriwayatkan darinya.

Dalam *Ash-Shahihain* tertulis hadits Abu Hamid tentang sifat shalat Nabi ﷺ yang menyebutkan, "Apabila duduk pada dua rakaat, beliau duduk di atas kaki kirinya dan menegakkan yang lain. Apabila duduk di rakaat terakhir, beliau memajukan kaki kirinya dan menegakkan kaki kanannya serta duduk di atas pantatnya." (HR. Ahmad, Ad-Darami, Abu Dawud dan Ibnu Majah)

Abu Hamid mengatakan, bahwa beliau dulu menegakkan kaki kanannya. Sedangkan Ibnu Az-Zubair mengatakan, dulu beliau membentangkannya. Namun tak seorang pun menyatakan, bahwa ini adalah sifat duduknya pada *tasyahud* pertama. Saya tidak mengetahui ada orang mengatakannya. Tetapi di antara ulama ada yang menyatakan, bahwa beliau duduk *tawarruk* (duduk sambil mengeluarkan kaki kiri dari bawah betis kanan, dan menegakkan kaki kanan) pada dua tasyahud. Dan, ini adalah madzhab Malik semoga Allah merahmatinya.

Di antara ulama ada yang berkata: Beliau duduk *iftirasy* (duduk di atas kaki kiri dan menegakkan kaki kanan) pada keduanya, yaitu dengan menegakkan kaki kanannya dan membentangkan kaki kirinya serta duduk di atasnya. Dan,ini adalah pendapat Abu Hanifah semoga Allah merahmatinya.

Di antara ulama ada pula yang mengatakan, bahwa beliau duduk tawarruk di setiap tasyahud, yang diikuti salam dan duduk iftirasy pada yang lain. Dan, ini adalah pendapat Asy-Syafi'i, semoga Allah merahmatinya. Di antara mereka ada pula yang mengatakan, beliau duduk *tawarruk* di setiap shalat yang memiliki dua *tasyahud* pada yang terakhir dari keduanya untuk membedakan antara dua duduk. Dan ini adalah pendapat Imam Ahmad semoga Allah merahmatinya. Sedangkan makna hadits Ibnu Az-Zubair ﷺ yang menyebutkan, beliau membentangkan kaki kanannya, yaitu bahwa beliau duduk pada duduk ini di

atas pantatnya dengan posisi kaki kanannya terbentang, sedang kaki kirinya terletak di antara paha dan betisnya dan pantatnya di atas tanah.

Terjadi perbedaan pendapat tentang kaki kanannya pada duduk ini, apakah dibentangkan atau ditegakkan? Perbedaan ini *–wallahu a'lam-* sebenarnya bukan perbedaan. Sebab, dulu beliau tidak duduk di atas kakinya, tetapi mengeluarkannya dari sebelah kanannya, sehingga sikap kakinya itu antara dibentangkan dan ditegakkan. Posisinya berada di atas telapak kakinya yang kanan. Terbentang dalam artian, bahwa beliau tidak menegakkannya sambil duduk di atasnya. Dan ditegakkan dalam artian, bahwa beliau tidak duduk di atas telapak kakinya sedangkan bagian punggung kakinya di atas tanah.

Dengan demikian, menjadi benar perkataan Abu Hamid dan orang yang bersamanya, serta perkataan Ibnu Az-Zubair. Atau dikatakan, bahwa Rasulullah ﷺ dulu melakukan yang ini dan juga yang itu. Beliau menegakkan kakinya dan terkadang sering pula membentangkannya dan sikap tersebut tentu lebih rileks baginya. *Wallahu a'lam.*

Beliau selalu ber*tasyahud* pada posisi duduk ini. Beliau mengajarkan para sahabat untuk mengucapkan,

اَلتَّحِيَّاتُ لله وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُه، اَلسَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدً عَبْدُهُ وَرَسُوْلُه. (رواه أحمد، ابن ماجه، ,ابو داود)

"Segalah hormat, shalawat, dan hal-hal yang baik itu milik Allah. Kesejahteraan untukmu wahai Nabi, rahmat Allah dan berkah-Nya. Kesejahteraan untuk kami dan untuk hamba-hamba Allah yang shaleh. Aku bersaksi tiada tuhan selain Allah, dan aku bersaksi Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya." (HR. Ahmad, Ibnu Majah dan Abu Dawud)

An-Nasa'i meriwayatkan hadits dari Ibnu Az-Zubair dari Jabir, ia bercerita; Dulu Rasulullah ﷺ telah mengajarkan kepada kami tasyahud sebagaimana beliau mengajarkan kami surat dari Al-Qur'an, yaitu membaca,

بِسْمِ اللهِ، وَبِاللهِ، اَلتَّحِيَّاتُ لله وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، اَلسَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُه، اَلسَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِيْنَ، أَشْهَدُ

أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدً عَبْدُهُ وَرَسُوْلُه، أَسْأَلُ اللهَ الْجَنَّة، وَأَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ النَّار.

"Dengan nama Allah dan dengan Allah. Segala hormat ini milik Allah, juga shalawat dan hal-hal yang baik. Kesejahteraan untukmu wahai Nabi, rahmat serta berkah-Nya. Kesejahteraan atas kami dan hamba-hamba Allah yang shaleh. Aku bersaksi tiada tuhan selain Allah dan aku bersaksi Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya. Aku mohon kepada Allah surga, dan aku berlindung kepada Allah dari neraka."

Tidak ada keterangan tentang pengucapan basmalah, kecuali pada hadits ini. Hadits ini mempunyai cacat, selain *'an'anah* yang dilakukan Abu Az-Zubair.

Beliau sangat memendekkan duduk *tasyahud* hingga seakan-akan beliau berada di atas batu yang panas. Tidak pernah dikutip dari beliau pada satu hadits pun bahwa beliau membaca shalawat untuk dirinya dan keluarganya pada duduk *tasyahud* ini, dan tidak pula dulu beliau memohon perlindungan padanya dari adzab kubur, adzab neraka, fitnah kehidupan dan kematian, serta fitnah dajjal.

Orang yang menganjurkan itu hanyalah memahami dari berbagai keumuman dan kemutlakan sejumlah keterangan. Namun, pernyataan umum dan mutlak tersebut telah dijelaskan tempatnya dan dikaitkan dengan *tasyahud* akhir.

Bangkit pada Rakaat Ketiga

Kemudian beliau bangkit sambil bertakbir dengan bertumpu di atas bagian kedua telapak kaki dan kedua lututnya seraya dengan berpegangan pada pahanya, seperti yang telah lalu.

Di dalam *Shahih*-nya Muslim meriwayatkan hadits dari Abdullah bin Umar ﷺ yang menyebutkan bahwa beliau dulu mengangkat kedua tangannya di tempat ini. (HR. Ahmad dan Al-Bukhari) Riwayat ini terdapat pula pada sebagian jalur Al-Bukhari, dimana tambahan ini tidak termasuk yang disepakati pada hadits Abdullah bin Umar. Kebanyakan para perawinya tidak menyebutkannya.

Namun, tambahan ini disebutkan secara jelas pada hadits Abu Hamid As-Sa'idi, ia berkata, "Dulu Rasulullah ﷺ apabila berdiri untuk mengerjakan shalat beliau bertakbir, kemudian mengangkat kedua belah tangannya sejajar dengan kedua belah pundaknya, serta memposisikan setiap anggota pada tempatnya. Kemudian beliau membaca surat. Selanjutnya mengangkat kembali kedua belah

tangannya hingga sejajar dengan kedua belah pundaknya, lalu beliau pun ruku' dan meletakkan kedua telapak tangannya pada kedua lututnya dengan posisi lempang tidak meninggikan kepalanya dan tidak menundukkannya.

Kemudian beliau mengucapkan, *"Sami'allahu liman hamidah* (Allah mendengar orang yang memuji-Nya)" sambil mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan kedua pundaknya sampai setiap anggota tubuhnya mantap dan tenang pada posisinya. Kemudian beliau turun ke tanah dan menjauhkan kedua tangannya dari kedua sisi tubuhnya. Kemudian beliau mengangkat kepalanya dan membengkokkan kakinya lalu beliau duduk di atasnya dan merenggangkan jari jemari kakinya apabila beliau sujud.

Kemudia bertakbir dan duduk di atas kaki kirinya hingga setiap anggota tubuhnya kembali ke tempatnya. Selanjutnya beliau berdiri dan melakukan seperti itu pada rakaat yang lain. Kemudian berdiri lagi dari rakaat kedua seraya mengangkat kedua tangannya hingga sejajar dengan pundaknya sebagaimana beliau lakukan pada permulaan shalat. Kemudian beliau melanjutkan sisa shalatnya demikian. Hingga ketika sampai kepada sujud yang padanya terdapat salam, beliau mengeluarkan kedua kakinya dan duduk di atas bagian tubuhnya sebelah kiri dalam posisi *tawarruk* (bertumpu pada pangkal paha).

Ini adalah redaksi Abu Hatim di dalam *Shahih*-nya yang juga terdapat pada *Shahih Muslim*. Riwayat ini disebutkan pula oleh At-Tirmidzi seraya menyatakannya shahih dari hadits Ali bin Abi Thalib ﷺ dari Nabi ﷺ, bahwa beliau mengangkat kedua tangannya di tempat-tempat ini juga.

Bacaan pada Dua Rakaat Terakhir

Selanjutnya, pada dua rakaat terakhir beliau hanya membaca Al-Fatihah. Tidak ada keterangan yang valid darinya yang menyebutkan beliau membaca sesuatu setelah Al-Fatihah pada dua rakaat terakhir. Pada salah satu dari dua pendapatnya, Asy-Syafi'i dan ulama yang lainnya, menganggap *mustahab* (dianjurkan) menambah bacaan lain, selain Al-Fatihah pada dua rakaat terakhir.

Untuk pendapat di atas, ia berpegang pada hadits Abu Said yang tercantum di dalam kitab *Ash-Shahih* yang berbunyi: "Kami perkirakan berdirinya Rasulullah ﷺ pada shalat zhuhur di kedua rakaat pertama setara bacaan *"Alif laam miim tanziil" (As-Sajdah)* dan kami perkirakan berdirinya pada dua rakaat terakhir sekitar separo itu. Dan kami perkirakan berdirinya pada dua rakaat pertama dalam shalat ashar seukuran berdirinya pada dua rakaat terakhir dalam

shalat zhuhur, dan pada dua rakaat terakhir dalam shalat ashar setara separo dari ukuran itu." (HR. Ahmad, Ad-Darami, Al-Bukhari dan Muslim)

Namun, hadits Abu Qatadah yang disepakati periwayatannya cukup jelas tentang pembatasan pada bacaan *Fatihatul Kitab* pada dua rakaat terakhir.

Abu Qatadah ﷺ berkata, "Dulu, Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat bersama kami, beliau membaca dalam shalat zhuhur dan ashar pada dua rakaat pertama Al-Fatihah dan dua surat yang lain, dengan sekali-sekali beliau memperdengarkan bacaan ayat kepada kami." Muslim menambahkan, "Dan membaca pada dua rakaat terakhir *Fatihatul Kitab* saja." (HR. Ahmad dan Al-Bukhari)

Kedua hadits ini tidak secara jelas berbicara tentang inti permasalahan yang diperselisihkan. Hadits Abu Said ini hanya menjelaskan tentang perkiraan dan dugaan dari mereka (para sahabat), bukan pemberitaan tentang tafsiran perbuatan Nabi ﷺ.

Sedangkan hadits Abu Qatadah, bisa saja yang dikehendaki dengannya, bahwa beliau membatasi pada *Al-Fatihah* saja, dan beliau tidak pernah meninggalkannya pada dua rakaat terakhir, tetapi selalu membacanya sebagaimana beliau membacanya pada dua rakaat pertama. Jadi, beliau membaca Al-Fatihah pada setiap rakaat.

Kendati hadits Abu Qatadah lebih jelas mengindikasikan tentang adanya pembatasan, namun tampaknya sudah cukup kuat, sebab hadits itu menunjukkan adanya pembagian. Apabila ia mengatakan, dulu beliau membaca Al-Fatihah dan surat pada dua rakaat pertama, dan membaca Al-Fatihah saja pada dua rakaat terakhir, tentu hal itu adalah seperti penjelasan tentang pengkhususan setiap bagian dengan apa yang telah disebutkan padanya.

Atas dasar ini bisa saja dikatakan: Ini adalah kebanyakan perbuatan beliau (perbuatan beliau yang umum). Namun, beliau pernah juga membaca sesuatu selain Al-Fatihah pada dua rakaat terakhir seperti yang ditunjukkan hadits Abu Said. Ini sebagaimana tuntunan beliau yang memanjangkan bacaan pada shalat fajar. Namun terkadang beliau memendekkannya. Beliau memendekkan bacaan pada shalat maghrib, namun terkadang sering pula memanjangkannya. Meninggalkan qunut pada shalat fajar dan terkadang pula membacanya. Membaca secara diam-diam pada shalat zhuhur dan ashar, namun terkadang memperdengarkan bacaan ayat kepada para sahabat. Meninggalkan bacaan *jahar* pada *basmalah*, namun terkadang pula men*jahar*kannya. (HR. Ahmad, Muslim, Ibnu Khuzaimah dan An-Nasa'i)

Maksudnya bahwa beliau kadang-kadang melakukan sesuatu di dalam shalat karena suatu alasan, bukan sebagai perbuatannya yang permanen.

Contohnya ketika beliau menugaskan prajurit berkuda sebagai pasukan pengintai, kemudian beliau berdiri mendirikan shalat, tiba-tiba beliau menoleh ke arah tempat datangnya pasukan itu;[10] padahal bukan termasuk tuntunannya menoleh di dalam shalat.

Dalam *Shahih Al-Bukhari* tertulis hadits dari Aisyah ﵂, ia berkata, "Saya bertanya kepada Rasulullah ﷺ tentang menoleh di dalam shalat?" Beliau menjawab, "*Itu adalah sambaran (godaan) yang dilakukan setan pada shalat seorang hamba.*" (HR.Ahmad, Al-Bukhari, Abu Dawud dan At-Tirmidzi)

Dalam riwayat At-Tirmidzi terdapat hadits dari Said bin Al-Musayyib dari Anas ﵁, ia berkata, Rasulullah ﷺ pernah berkata kepadaku, "*Wahai anakku, hindarilah perbuatan menoleh di dalam shalat. Kerena menoleh dalam shalat itu adalah kehancuran. Jika memang tidak bisa dihindarkan, bolehlah dilakukan dalam shalat tathawu' bukan pada shalat fardu.*" (HR. At-Tirmidzi)

Akan tetapi hadits ini mempunya dua cacat: Salah satunya adalah riwayat Said dari Anas tidak dikenal.

Kedua, bahwa pada jalurnya terdapat nama Ali bin Zaid bin Jad'an. Di dalam *Musnad*-nya, Al-Bazzar telah menyebutkan dari hadits Yusuf bin Abdullah bin Salam dari Abu Ad-Darda' dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda, "*Tidak ada shalat bagi orang yang menoleh.*"[11]

Adapun hadits Ibnu Abbas yang menyatakan, bahwa Rasulullah ﷺ melirik ke kanan dan ke kiri dalam shalat, tetapi tidak membengkokkan lehernya ke belakang punggungnya,"[12] hadits ini tidak valid. At-Tirmidzi menjelaskan, bahwa hadits ini *gharib* (aneh) dan tidak ada keterangan lebih.

Al-Khallal berkata: Telah memberi kabar kepada saya Al-Maimuni, bahwa pernah dikatakan kepada Abu Abdillah tentang sebagian orang yang mengatakan, Nabi ﷺ melirik di dalam shalat. Ternyata ia sangat mengingkari kabar itu sehingga terlihat dari perubahan raut wajahnya, perubahan warnanya, pergerakan tubuhnya serta penglihatannya dalam keadaan yang tak pernah saya lihat seburuk itu.

---

[10] Diriwayatkan Abu Dawud dan Ibnu Khuzaimah.

[11] Dimuat oleh Al-Haitsami di dalam "*Majma' Az-Zawaid*" (2/80) dan dinisbatkannya kepada Ath-Thabarani.

[12] Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Ahmad.

Ia berujar, "Dulu Nabi ﷺ pernah melirik di dalam shalat?" Maksudnya ia menolak anggapan itu dan saya kira ia telah mengatakan bahwa tidak terdapat sanad untuk cerita itu.

Ia berkata, "Siapa yang meriwayatkan berita ini?" Kabar ini berasal dari Said bin Al-Musayyib. Sebagian sahabat telah menyatakan kepada saya, bahwa Abu Abdillah telah menganggap lemah hadits Said ini dan menyatakan dhaif sanadnya. Riwayat ini berasal dari seseorang dari Said.

Abdullah bin Ahmad berkata: Telah saya bicarakan kepada ayah tentang hadits Hassan bin Ibrahim dari Abdul Malik Al-Kufi, ia berkata, "Saya telah mendengarkan Al-Alla' mengatakan, saya telah mendengar Makhul menceritakan dari Abi Umamah dan Watsilah yang menyebutkan, bahwa dulu apabila Nabi ﷺ berdiri mengerjakan shalat, beliau tidak pernah berpaling ke kanan dan ke kiri dan beliau mengarahkan pandangan ke tempat sujudnya. Ternyata ia sangat menolaknya, dan mengatakan; campakkan hadits itu.

Imam Ahmad semoga Allah merahmatinya, telah mengingkari hadits ini dan itu. Tetapi penolakkannya terhadap hadits yang pertama lebih keras, karena memang hadits tersebut tidak benar dari segi sanad maupun matannya.

Sedang yang kedua ia hanya menolak sanadnya, tetapi matan tidak pernah ia tolak. *Wallahu a'lam.*

Kalaupun riwayat yang pertama itu tsabit, kandungannya hanya berupa cerita tentang suatu perbuatan yang dilakukan Nabi ﷺ. Yang barangkali saja beliau lakukan itu untuk suatu kemaslahatan yang berhubungan dengan shalat. Seperti misalnya berbicaranya beliau, Abu Bakar, Umar dan Dzul Yadain di dalam shalat karena demi kemaslahatan shalat, atau untuk kemaslahatan kaum muslimin. Yaitu seperti hadits yang diriwayatkan Abu Dawud dari Abi Kabsyah dari Sahal bin Al-Hazhaliyah yang mengatakan, "Telah didirikan shalat, yakni shalat subuh, maka Rasulullah pun mengerjakan shalat, sedang beliau berpaling ke arah jalan di antara pegunungan."

Abu Dawud menjelaskan, bahwa sebelumnya beliau telah menugaskan seorang prajurit berkuda untuk menjaga jalan yang terdapat di antara pegunungan di waktu malam. Jadi, tindakan beliau tersebut termasuk kesibukan jihad di dalam shalat, dan itu termasuk dalam kategori ibadah, seperti shalat *khauf.*

Mendekati pengertian ini, yaitu perkataan Umar, "Sesungguhnya aku mempersiapkan pasukanku, sedang saat itu aku tengah mengerjakan shalat." Ini adalah bentuk penyatuan antara jihad dan shalat. Padanannya, sama dengan

tindakan memikirkan makna Al-Qur'an dan mengeluarkan pembendaharaan ilmu darinya ketika sedang membacanya dalam shalat. Maka ini adalah bentuk penyatuan antara shalat dengan ilmu. Ini satu sisi. Sedangkan, menolehnya orang-orang yang lalai di dalam shalat dan berbagai pemikiran mereka yang ke mana-mana, merupakan sisi lain.

Memanjangkan dua Rakaat Pertama

Tuntunan beliau yang terus menerus dilakukan adalah, memanjangkan dua rakaat pertama dalam shalat empat rakaat melebihi dua rakaat yang terakhir. Dan memanjangkan rakaat yang pertama melebihi rakaat yang kedua.

Oleh karena itulah, Saad pernah berkata kepada Umar, "Aku selalu berusaha memanjangkan dua rakaat yang pertama, dan mempersingkat dua rakaat yang terakhir. Saya ingin agar tidak lalai untuk mencontoh shalat Rasulullah ﷺ."

Shalat Subuh Rasulullah

Begitu pula tuntunan beliau adalah, lebih memperlama shalat subuh daripada shalat-shalat lainnya, sebagaimana hal tersebut telah dijelaskan sebelumnya.

Aisyah رضي الله عنها berkata, "Allah telah memfardukan shalat dua rakaat dua rakaat. Kemudian ketika Rasulullah ﷺ berhijrah maka ditambah rakaat pada shalat yang dikerjakan dalam keadaan tidak bepergian kecuali shalat fajar. Shalat ini ditetapkan sebagaimana aslinya, untuk memperpanjang bacaannya. Sedangkan shalat maghrib, karena ia merupakan witir untuk siang." Atsar ini diriwayatkan oleh Abu Hatim di dalam *Shahih*-nya, dan asal riwayatnya terdapat pada *Shahih Al-Bukhari*. (HR. Malik, Ahmad, Ad-Darami dan Al-Bukhari)

Inilah tuntunan Rasulullah ﷺ di semua shalat, yaitu memanjangkan rakaat pertama atas rakaat berikutnya. Hal ini seperti yang dilakukannya pada shalat *kusuf* dan shalat malam, yang memulainya dengan rakaat yang panjang-panjang, kemudian dua rakaat berikutnya lebih pendek daripada kedua sebelumnya, kemudian dua rakaat lainnya lebih pendek lagi hingga menyempurnakan shalatnya. Cara ini tidak bertentangan dengan shalat malam yang dilakukannya setelah terlebih dahulu memulainya dengan rakaat yang pendek-pendek di samping memang ada perintahnya akan hal tersebut. Karena dua rakaat tersebut merupakan pembuka bagi ibadah *qiyamul lail* yang fungsinya sama dengan dua rakaat sebelum shalat fajar.

Begitu pula dua rakaat shalat yang sering kali beliau kerjakan setelah witir, kadang sambil duduk dan kadang sambil berdiri, hal ini tidak bertentangan dengan sabdanya, "*Jadikanlah akhir dari shalat kalian di waktu malam adalah shalat witir.*" (HR. Ahmad, Al-Bukhari, Muslim dan Abu Dawud)

Sesungguhnya, dua rakaat ini tidak bertolak belakang dengan perkara tersebut, sebagaimana shalat maghrib menjadi shalat witir bagi shalat di siang hari. Maka shalat dengan rakaat genap sesudahnya tidak menafikan statusnya sebagai shalat witir untuk siang hari. Demikian pula shalat witir ketika dinyatakan sebagai ibadah yang terpisah yaitu witir di waktu malam, maka dua rakaat susudahnya berlaku seperti sunnah maghrib dari shalat maghrib. Lantaran shalat maghrib itu fardu, tentu saja penjagaan Rasulullah ﷺ atas shalat sunnah yang mengiringinya jauh lebih banyak daripada penjagaannya terhadap shalat sunnah yang mengiringi witir. Keterangan ini mendukung orang yang mengatakan wajibnya witir. Akan datang pembahasan tentang dua rakaat setelah witir ini *insya Allah* ﷻ. Suatu masalah yang sangat mulia yang barangkali engkau tidak pernah melihatnya di suatu karangan yang lain.

Duduk Tasyahud Akhir

Apabila duduk pada *tasyahud* akhir, beliau melakukannya dengan *tawarruk,* yaitu duduk dengan menempelkan pangkal pahanya di tanah dan mengeluarkan kakinya dari satu arah.

Ini, adalah salah satu dari tiga cara yang diriwayatkan dari Rasulullah ﷺ tentang *tawarruk*. Seperti yang disebutkan oleh Abu Dawud dalam hadits Abu Hamid As-Sa'idi melalui jalur Abdullah bin Luhai'ah.

Sifatnya telah disebutkan pula oleh Abu Hatim di dalam *Shahih*-nya dari hadits Abu Humaid As-Sa'idi di luar jalur Ibnu Luhai'ah yang telah terdahulu haditsnya.

Cara kedua telah disebutkan oleh Al-Bukhari di dalam *Shahih*-nya yang juga berasal dari hadits Abu Hamid, ia berkata, "Apabila beliau duduk di rakaat terakhir, beliau memajukan kaki kirinya dan menegakkan kaki kanannya serta duduk pada bagian pangkal pahanya. Cara ini cocok dengan yang pertama dalam duduk secara *tawarruk*. Namun padanya terdapat tambahan tentang gambaran dari sikap kedua kaki yang tidak ditampilkan oleh riwayat pertama.

Cara ketiga yaitu, cara yang disebutkan oleh Muslim di dalam *Shahih*-nya dari hadits Abdullah bin Az-Zubair yang menyatakan, bahwa dulu Nabi ﷺ

meletakkan kaki kirinya di antara paha dan betisnya dan membentangkan kaki kanannya.

Inilah sifat yang dipilih oleh Abu Qasim Al-Khiraqi dalam *Mukhtashar*-nya. Cara ini berbeda dengan dua cara pertama dari segi mengeluarkan kaki kiri dari sisi kanan tubuh dan dari segi menegakkan kaki kanan. Mungkin saja, terkadang beliau melakukan ini dan terkadang melakukan itu, dan inilah yang tampaknya lebih kuat.

Tetapi, dimungkinkan juga perbedaan ini berasal dari perbedaan para perawi.

Karena tidak pernah disebutkan bentuk *tawarruk* ini dari Rasulullah ﷺ kecuali pada *tasyahud* yang diikuti oleh salam. Imam Ahmad dan orang-orang yang sepaham dengannya mengatakatan; ini khusus untuk shalat yang padanya terdapat dua *tasyahud*. *Tawarruk* padanya dijadikan sebagai pembeda antara duduk pada *tasyahud* pertama yang dianjurkan supaya diringankan dimana orang yang duduk padanya dalam posisi siap untuk berdiri, dengan duduk pada *tasyahud* kedua dimana orang yang duduk padanya dalam keadaan telah tenang.

Selain itu, bentuk kedua duduk tersebut juga sebagai pembeda antara dua *tasyahud,* untuk mengingatkan orang yang shalat akan keadaannya masing-masing.

Lagi pula semestinya yang disebutkan Abu Hamid ini adalah tentang sikap Rasulullah ﷺ dalam duduk yang terdapat pada *tasyahud* kedua, tetapi ia menyebutkan sifat duduknya pada tasyahud pertama, dan bahwa dulu beliau duduk *iftirasy*. Kemudian ia berkata, "Apabila beliau duduk di rakaat terakhir" dalam redaksi yang lain "Apabila beliau telah duduk pada rakaat keempat."

Sedangkan ucapannya di sebagian redaksi yang berbunyi: Hingga apabila telah berada pada duduk yang padanya terdapat salam, beliau mengeluarkan kaki kirinya dan duduk pada sebelah bagian tubuh dengan sikap bertumpu pada pangkal paha (*tawarruk*). Keterangan ini kadang dijadikan hujjah oleh orang yang menilai *tawarruk* disyariatkan pada setiap *tasyahud* yang diiringi salam, maka dari itu, hendaklah duduk *tawarruk* pada rakaat kedua. Ini adalah pendapat Asy-Syafi'i, semoga Allah merahmatinya.

Keterangan ini tidak secara jelas mengindikasikan dalil, tetapi konteks hadits justru menunjukkan bahwa hal itu hanya berlaku pada *tasyahud* yang diiringi salam dalam shalat yang empat dan tiga rakaat. Karena, ia telah menyebutkan sifat duduk beliau pada *tasyahud* pertama dan berdirinya beliau darinya.

Kemudian ia berkata, "Hingga ketika tiba pada sujud yang padanya terdapat salam, beliau duduk dalam bentuk *tawarruk*." Konteks ini secara tegas menunjukkan kekhususan duduk ini dengan *tasyahud* kedua.

Meletakkan Tangan pada Saat Tasyahud

Dulu Rasulullah ﷺ apabila telah duduk dalam tasyahud, beliau meletakkan tangan kanannya di atas paha kanannya seraya menggenggam tiga jarinya dan menegakkan jari telunjuknya.

Dalam redaksi yang lain disebutkan, menggenggam tiga jarinya dan meletakkan tangan kirinya di atas paha kirinya. Riwayat ini disebutkan oleh Muslim dari Ibnu Umar. (HR. Malik, Al-Hamidi dan Ahmad)

Wail bin Hujr berkata, "Beliau meletakkan ujung siku kanannya di atas paha kanannya, kemudian menggenggamkan dua di antara jari-jarinya, membentuk lingkaran, kemudian mengangkat jari telunjuknya, dan saya melihat beliau menggerakkannya, serta berdoa dengannya." Riwayat ini terdapat pada kitab-kitab *As-Sunan*. (HR. Al-Hamidi, Ahmad, Ibnu Majah dan An-Nasa'i)

Dalam hadits Ibnu Umar yang tercantum pada *Shahih Muslim*, disebutkan, "Beliau membentuk simpul lima puluh tiga." (HR. Ahmad, Muslim dan Ibnu Majah)

Berbagai riwayat ini semuanya satu. Orang yang mengatakan menggenggam tiga jarinya, maksudnya bahwa jari tengah digenggam tidak direntangkan seperti telunjuk. Sedangkan orang yang mengatakan menggenggam dua di antara jari-jarinya, maksudnya bahwa jari tengah tidak tergenggam bersama jari manis, tetapi jari manis dan kelingking sama menggenggam tanpa jari tengah. Hal itu dijelaskan oleh orang yang mengatakan: Dan membentuk simpul lima puluh tiga, karena jari tengah dalam simpul ini dalam keadaan tergenggam, tetapi tidak tergenggam bersama jari manis.

Masalah ini telah membuat sulit banyak di antara ulama-ulama terkemuka, karena simpul lima puluh tiga tidak sesuai dengan satu pun dari dua sifat yang telah disebutkan, karena kelingking berarti harus disusun di atas jari manis dalam simpul ini.

Kemudian sebagian mereka telah menjawab persoalan ini dengan mengatakan; bahwa angka tiga itu mempunyai dua sifat dalam simpul ini. Pertama, sifat yang lama, yaitu sebagaimana yang telah disebutkan pada hadits Ibnu Umar, dimana tiga jari dalam keadaan tergenggam disertai melingkarkan

ibu jari dengan jari tengah. Kedua, sifat yang baru, yaitu yang dikenal sekarang di kalangan pakar hisab (ilmu hitung). *Wallahu a'lam.*

Beliau membentangkan lengan bawahnya di atas pahanya dan tidak merenggangkannya, sehingga ujung sikunya tepat berada di akhir pahanya. Adapun tangan kiri, maka berada dalam keadaan dipangjangkan jari-jarinya di atas paha kiri.

Beliau menghadapkan jari-jarinya ke arah kiblat ketika mengangkat kedua tangannya pada saat ruku'nya. Juga pada saat sujud dan *tasyahud*nya. Juga menghadapkan jari-jari kakinya ke arah kiblat ketika sujudnya. Di setiap dua rakaat beliau melakukan tahiyat.

Tempat-tempat Berdoa dalam Shalat

Tempat-tempat Rasulullah berdoa di dalam shalat ada tujuh:

Pertama; Setelah takbiratul ihram, di tempat membaca doa istiftah.

Kedua; Sebelum ruku' dan setelah selesai dari bacaan Al-Qur'an pada shalat witir, dan qunut yang dibaca pada shalat subuh sebelum ruku' jika hal itu shahih. Namun dalam masalah ini perlu penelitian lebih lanjut.

Ketiga; Setelah *i'tidal* (bangun) dari ruku', sebagaimana telah akurat keterangannya dalam kitab *Shahih Muslim* yang berasal dari hadits Abdullah bin Abi Aufa yang menyebutkan, "Dulu Rasulullah ﷺ apabila telah mengangkat kepalanya dari ruku' beliau mengucapkan, "*Allah mendengarkan orang yang memuji-Nya. Ya Allah, Tuhan kami bagi-Mu segala puji, sepenuh langit dan sepenuh bumi serta sepenuh apa yang saja yang Engkau kehendaki sesudah itu. Ya Allah, sucikanlah aku dengan air, es dan embun. Ya Allah, sucikanlah aku dari dosa-dosa serta kesalahan-kesalahan sebagaimana dibersihkannya pakaian putih dari kotoran.*" (HR. Ahmad, Muslim dan Abu Dawud)

Keempat; Di kala ruku'. Dimana pada saat ini beliau biasa mengucapkan, "*Mahasuci Engkau, ya Allah, ya Tuhan kami dan dengan pujian kepada-Mu. Ya Allah ampunkanlah aku.*"

Kelima; Ketika sujud. Mayoritas doa Rasulullah dipanjatkan dalam sujudnya.

Keenam; Pada waktu duduk di antara dua sujud.

Ketujuh; Setelah *tasyahud* dan sebelum salam. Selain beliau memerintahkan berdoa di sini, seperti yang terdapat pada hadits Abu Hurairah dan hadits Fadhalah juga memerintahkan berdoa di waktu sujud.

Adapun doa yang dipanjatkan sesudah salam seraya menghadap ke arah kiblat atau ke arah makmum, sama sekali bukan termasuk tuntunan beliau, dan hal seperti itu tidak pernah diriwayatkan darinya, baik melalui isnad yang shahih maupun hasan.

Mengkhususkan hal itu pada shalat fajar dan ashar, juga beliau tidak pernah melakukannya dan tidak pula seorang pun dari pada khalifah, tidak pula beliau menganjurkan umatnya. Tetapi hal tersebut hanya berdasarkan *istihsan* (anggapan baik) dari orang yang menilainya baik, sebagai ganti dari shalat sunnah sesudahnya. *Wallahu a'lam.*

Umumnya doa-doa yang berkaitan dengan shalat dibaca beliau di dalam shalat, dan beliau memerintakan supaya membacanya padanya. Inilah memang yang pantas dengan keadaan orang yang shalat. Karena suasana dirinya sedang menghadap kepada Tuhannya seraya bermunajat kepada-Nya, selagi ia berada dalam shalat. Apabila ia telah mengucapkan salam darinya, tentu terputuslah waktu munajatnya dan hilang pula posisi paling dekat di hadapan dan *taqarrub* dengan-Nya.

Kenapa ia tidak meminta kepada-Nya sewaktu ia sedang bermunajat, menghadap, dan dekat kepada-Nya tersebut?! Kemudian baru meminta kepada-Nya setelah berpaling dari-Nya (setelah selesai shalat)?

Mengucapkan Salam

Kemudian Rasulullah mengucapkan salam ke sebelah kanannya dengan mengucapkan, "*As-salaamu 'alaikum wa rahmatullah*" dan ke arah kirinya demikian pula.

Ini adalah perbuatan beliau yang permanen yang diriwayatkan darinya oleh lima belas orang sahabat. Mereka adalah Abdullah bin Mas'ud, Saad bin Abi Waqqas, Sahal bin Saad As-Sa'idi, Wail bin Hajar, Abu Musa Al-Asy'ari, Hudzaifah bin Al-Yaman, Ammar bin Yasir, Abdullah bin Umar, Jabir bin Samurah, Al-Barra' bin Azib, Abu Malik Al-Asy'ari, Thalq bin Ali, Aus bin Aus, Abu Rimtsah, dan Adi bin Umairah, semoga Allah meridhai mereka semua.

Telah diriwayatkan pula darinya, bahwa beliau hanya mengucapkan sekali salam ke arah hadapannya. Namun berita tersebut tidak pernah dinukil secara akurat dari beliau. Keterangan paling baik tentangnya adalah hadits Aisyah ﵂ yang menyebutkan, bahwa Rasulullah ﷺ mengucapkan satu kali salam dengan meninggikan suara hingga membangunkan kami. (HR. Abu Dawud dan Imam Ahmad)

Hadits ini tercantum dalam kitab *As-Sunan*, dan ada cacatnya. Lagi pula kejadiannya pada *qiyamul lail.* Sedangkan orang-orang yang meriwayatkan darinya dua salam adalah berdasarkan apa yang mereka saksikan, baik pada shalat fardu maupun *nafilah.*

Di samping itu, hadits Aisyah ini tidak secara tegas menerangkan adanya pembatasan pada satu salam, tetapi ia hanya mengabarkan bahwa beliau mengucapkan sekali salam untuk membangunkan kami dengan cara itu. Ia tidak menafikan yang lain, bahkan bersikap diam terhadapnya. Sikap diam bukan berarti lebih didahulukan atas riwayat orang yang menghafal dan mempraktikkannya secara tepat, apalagi mereka lebih banyak jumlahnya, dan hadits-hadits mereka lebih shahih, dan memang kebanyakan hadits mereka shahih, sedang sisanya hanya hasan.

Abu Umar bin Abdul Barr berkata: Diriwayatkan dari Nabi ﷺ bahwa beliau mengucapkan sekali salam seperti yang terdapat pada hadits Saad bin Abu Waqqas, hadits Aisyah dan hadits Anas. Hanya saja hadits-hadits ini ada cacatnya dan tidak dinyatakan shahih oleh orang-orang yang ahli di bidang hadits.

Untuk hadits Saad yang menyebutkan, bahwa dulu Nabi ﷺ mengucapkan di dalam shalat hanya satu salam, ia mengatakan, ini adalah kesalahan dan kekeliruan. Tetapi yang benar hadits tersebut berbunyi, "Dulu Rasulullah ﷺ mengucapkan salam ke arah kanannya dan ke arah kirinya." Kemudian ia menyebutkan hadits dari jalur Ibnu Al-Mubarak dari Mush'ab bin Tsabit dari Ismail bin Muhammad bin Saad, dari Amir bin Saad dari ayahnya, ia berkata, "Saya melihat Rasulullah ﷺ mengucapkan salam ke kanan dan ke kirinya hingga seperti saya melihat permukaan pipinya."

Az-Zuhri mengatakan, "Kami tidak pernah mendengar ini berasal dari hadits Rasulullah ﷺ." Maka Ismail bin Muhammad pun berkata kepadanya, "Apakah setiap hadits Rasulullah ﷺ telah engkau dengarkan?" Ia menjawab, "Tidak."

"Apakah separonya?" Ia menjawab, "Tidak." "Kalau begitu, jadikan ini separo bagian lain yang belum pernah engkau dengar."

Ia (Ibnu Abdul Barr) melanjutkan: Adapun hadits Aisyah ﷺ dari Nabi ﷺ yang berbunyi, "Dulu beliau mengucapkan sekali salam," tak seorang pun yang menisbatkannya kepada Nabi, kecuali Zuhair bin Muhammmad saja dari Hisyam bin Urwah dari ayahnya dari Aisyah, yang diriwayatkan darinya oleh Amr bin Abi Salamah dan lain-lain. Padahal Zuhair ini seorang perawi yang dhaif dalam pandangan semua pakar hadits dan banyak kesalahannya, sehingga haditsnya tidak bisa dijadikan hujjah.

Hadits ini pernah diutarakan di hadapan Yahya bin Ma'in, maka ia mengatakan, bahwa hadits Amr bin Abi Salamah dan Zuhair adalah dhaif, tidak ada hujjah pada keduanya.

Sedangkan hadits Anas, hadits ini tidak datang kecuali dari jalur Ayyub As-Sakhtiyani dari Anas. Menurut mereka, Ayyub tidak pernah mendengar sesuatu pun dari Anas. Ia menambahkan: Telah diriwayatkan sebuah hadits *mursal* dari Al-Hasan yang menyebutkan bahwa Nabi ﷺ, Abu Bakar dan Umar رضي الله عنهما dulu mengucapkan sekali salam. Tidak ada jalan bagi orang-orang yang mengatakan kewajiban salam selain mengikuti praktik warga Madinah. Mereka tambahkan: Praktik ini telah mereka warisi dari seorang tokoh besar yang diterima pula dari tokoh besar, sedang keterangan seperti ini shahih untuk dijadikan hujjah. Karena kejadiannya berlangsung berkali-kali di setiap hari. Dalam hal ini mereka telah berbeda dengan seluruh fuqaha, padahal yang benar ada pada mereka yang terakhir ini.

Beberapa sunnah yang tetap dari Rasulullah ﷺ tidak bisa ditolak dan dimentahkan dengan praktik penduduk suatu negeri, apa pun namanya. Bukankah sejumlah penjabat di Madinah dan di kota-kota lainnya telah menciptakan perkara-perkara baru dalam shalat yang terus menerus diamalkan?! Karena praktik penduduk Madinah yang bisa dijadikan pegangan itu hanyalah yang berlangsung di zaman para khalifah yang mendapat petunjuk. Adapun praktik setelah wafatnya mereka dan setelah berakhirnya masa yang masih terdapat padanya sahabat, maka tidak ada beda bagi mereka dengan praktik penduduk kota-kota lain. Sunnahlah yang memutuskan hukum di antara mereka, bukan praktik yang dilakukan seseorang setelah Rasulullah ﷺ dan para khalifahnya. Hanya Allah yang memberi taufik.

Berdoa Sebelum Salam

Rasulullah ﷺ biasa berdoa sebelum salam dalam shalatnya dengan mengucapkan:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَفِتْنَةِ الْمَمَاتِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ. (رواه أحمد، البخاري، مسلم، أبو داود)

"Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari siksa kubur, aku berlindung kepada-Mu dari fitnah yang ditimbulkan Al-Masih

Dajjal, dan aku berlindung kepada-Mu dari fitnah kehidupan dan kematian. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari dosa dan hutang." (HR. Ahmad, Al-Bukhari, Muslim dan Abu Dawud)

Dulu beliau terkadang mengucapkan doa dalam shalatnya,

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي وَوَسِّعْ لِي فِي دَارِي وَبَارِكْ لِي فِيمَا رَزَقْتَنِي. (رواه الترمذى)

"Ya Allah, ampunkanlah dosaku, lapangkanlah bagiku dalam rumahku dan berkahilah untukku pada rezeki yang telah Engkau karuniakan kepadaku." (HR. At-Tirmidzi)

Beliau juga terkadang mengucapkan,

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الثَّبَاتَ فِي الْأَمْرِ وَالْعَزِيمَةَ عَلَى الرُّشْدِ وَأَسْأَلُكَ شُكْرَ نِعْمَتِكَ وَحُسْنَ عِبَادَتِكَ وَأَسْأَلُكَ قَلْبًا سَلِيمًا وَلِسَانًا صَادِقًا وَأَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا تَعْلَمُ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَعْلَمُ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا تَعْلَمُ. (رواه أحمد، الترمذى، النسائى)

"Ya Allah, sesungguhnya aku mohon pada-Mu ketetapan hati dalam urusan, dan tekad yang kuat dalam petunjuk. Aku mohon pada-Mu kesyukuran atas nikmat-Mu dan bagus dalam menjalankan ibadah kepada-Mu. Aku mohon kepada-Mu hati yang bersih serta lidah yang jujur. Aku mohon kepada-Mu kebaikan yang Engkau ketahui dan aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan yang Engkau ketahui, serta aku mohon ampun kepada-Mu dari dosa yang Engkau ketahui." (HR. Ahmad, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i)

Di dalam sujudnya beliau terkadang mengucapkan,

رَبِّ أَعْطِ نَفْسِي تَقْوَاهَا زَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا.

(رواه أحمد، مسلم، النسائى)

"Ya Allah, berilah jiwaku ketakwaannya dan bersihkanlah ia, sedang Engkau adalah sebaik-baik yang membersihkannya, Engkaulah Pelindung dan Penanggung jawabnya." (HR. Ahmad, Muslim dan An-Nasa'i)

Sebelumnya telah disebutkan sebagian doa-doa yang dulu sering beliau baca saat ruku', sujud, duduk, dan i'tidalnya.

Lafazh-lafazh Doa Beliau

Yang diriwayatkan secara akurat dari Rasulullah ﷺ tentang doa-doa yang dipanjatkannya dalam shalat, semuanya menggunakan *lafazh mufrad* (bentuk tunggal). Seperti ucapan beliau,

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَاهْدِنِي. (رواه أحمد، مسلم)

"Ya Tuhanku, ampunilah aku, kasihanilah aku dan tunjukilah aku!" (HR. Ahmad dan Muslim)

Di antaranya yang lain ialah ucapan beliau pada doa *istiftah*,

اَللّٰهُمَّ اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَايَ بِالثَّلْجِ وَالْمَاءِ وَالْبَرَدِ، اَللّٰهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ. (رواه البخاري و مسلم)

"Ya Allah, cucilah aku dari berbagai kesalahanku dengan es, air dan embun. Ya Allah, jauhkanlah antara diriku dengan berbagai kesalahanku sebagaimana telah Engkau jauhkan antara tempat terbit matahari dan tempat tenggelamnya." Al-Hadits (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

Imam Ahmad, semoga Allah merahmatinya, dan para penyusun kitab *As-Sunan* meriwayatkan hadits dari Tsauban dari Nabi ﷺ, bahwa Rasulullah bersabda,

لاَ يَؤُمُّ قَوْمًا فَيَخُصَّ نَفْسَهُ بِدَعْوَةٍ دُونَهُمْ فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ خَانَهُمْ. (رواه أحمد، أبو داود، والترمذي)

"Tidaklah seorang hamba mengimami suatu kaum lalu ia mengkhususkan dirinya dengan suatu doa tanpa menyertakan mereka, maka jika ia lakukan berarti telah berkhianat pada mereka." (HR. Ahmad, Abu Dawud dan At-Tirmidzi)

Ibnu Khuzaimah berkata di dalam kitab *Shahih*-nya setelah menyebutkan tentang hadits yang berbunyi, "*Ya Allah, jauhkan antara aku dengan berbagai kesalahanku...*" Al-Hadits; Pada hadits ini terdapat bantahan terhadap hadits *maudhu'* (palsu) yang berbunyi, "*Tidaklah seorang hamba mengimami suatu kaum lalu ia mengkhususkan dirinya dengan suatu doa*

tanpa menyertakan mereka, maka jika ia lakukan berarti telah berkhianat pada mereka."

Saya pernah mendengarkan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan; menurut hemat saya, hadits ini berlaku untuk doa-doa yang dipanjatkan imam untuk dirinya dan sekaligus untuk makmum yang mereka bersama-sama ikut terlibat padanya, seperti doa qunut dan lain-lain. *Wallahu a'lam.*

Menundukkan Kepala ketika Shalat

Ketika berdiri di dalam shalat, Rasulullah menundukkan kepalanya. Keterangan ini disampaikan oleh Imam Ahmad semoga Allah merahmatinya. Sedangkan dalam *tasyahud* penglihatannya tidak pernah melampaui ujung telunjuknya. Telah berlalu keterangan tentang masalah ini.

Sesungguhnya Allah ﷻ telah menjadikan penyejuk mata Rasulullah, kenikmatannya, kesenangannya, dan ruhnya ada di dalam shalat. Beliau pernah bersabda, "*Wahai Bilal, buatlah kami istirahat dengan shalat.*" (HR. Ahmad dan Abu Dawud) Beliau juga bersabda, "*Dan telah dijadikan kesenangan hatiku di dalam shalat.*" (HR. Ahmad dan An-Nasa'i)

Nabi senantiasa Memperhatikan Kondisi Makmum

Meskipun begitu, ternyata hal ini tidak lantas membuatnya lalai untuk menaruh perhatian terhadap berbagai kondisi para makmum dan hal lainnya. Padahal penghadapan beliau demikian sempurna, dan juga kedekatannya kepada Allah ﷻ. Ditambah lagi kehadiran hatinya di hadapan-Nya, dan penyatuannya kepada-Nya.

Suatu ketika beliau sudah mulai shalat dan beliau ingin memperlamanya, tetapi tiba-tiba mendengar tangisan bayi, maka beliau pun memutuskan untuk mempersingkatnya lantaran takut akan membuat risau hati ibu bayi itu.

Suatu waktu setelah menugaskan seorang prajurit berkuda sebagai pengintai, beliau pun berdiri mengerjakan shalat, dan sewaktu shalat beliau pun menoleh ke arah jalan di antara bebukitan tempat datangnya prajurit tadi, dan ternyata apa yang sedang dihadapinya tidak sampai membuatnya mengabaikan perhatian terhadap keadaan prajuritnya.

Begitu pula pernah sewaktu beliau mengerjakan shalat fardu, beliau sambil menggendong Umamah binti Abu Al-Ash bin Ar-Rubayyi', anak perempuan putri beliau yang bernama Zainab. (HR. Al-Bukhari dan Muslim) Jika berdiri beliau menggendongnya, dan jika ruku' serta sujud beliau pun meletakkannya.

Selagi beliau shalat, tiba-tiba datang Al-Hasan dan Al-Husein menunggangi punggungnya, sehingga terpaksa beliau memperlama sujudnya lantaran khawatir cucunya terjatuh dari punggungnya. (HR. Ahmad dan An-Nasa'i)

Selagi beliau sedang shalat, tiba-tiba Aisyah datang untuk mengambil keperluannya, padahal saat itu pintu tertutup, maka beliau pun berjalan dan membukakan pintu untuknya, kemudian kembali kepada posisi shalatnya. (HR. At-Tirmidzi, Abu Dawud, An-Nasa'i dan Ahmad)

Apabila beliau sedang shalat, lalu ada orang memberi salam kepadanya, maka beliau membalasnya dengan isyarat.

Jabir bercerita, "Rasulullah ﷺ telah menugaskanku untuk suatu keperluan, kemudian aku mendapatkan beliau sedang shalat, lalu aku memberi salam kepadanya, maka beliau memberi isyarat kepadaku." Diriwayatkan Muslim di dalam *Shahih*-nya. (HR. Ahmad, Ibnu Khuzaimah, Muslim dan Abu Dawud)

Anas ﷺ juga berkata, "Nabi ﷺ pernah memberi isyarat di dalam shalat." Hadits ini diriwayatkan Imam Ahmad semoga Allah merahmatinya.

Shuhaib berkata, "Suatu ketika aku melewati Rasulullah ﷺ yang sedang mengerjakan shalat, lalu aku memberi salam kepadanya, maka beliau membalasnya dengan isyarat." Perawi mengatakan, saya tidak mengetahuinya. Ia berkata, "Kecuali memberi isyarat dengan jarinya." (HR. Ahmad, Ad-Darami, Abu Dawud dan At-Tirmidzi) Hadits ini tercantum di dalam kitab *As-Sunan* dan *Al-Musnad*.

Abdullah bin Umar bercerita, "Suatu hari Rasulullah ﷺ pergi ke Quba' dan shalat di sana. Lalu datanglah orang-orang Anshar dan memberi salam kepadanya, padahal beliau sedang shalat. Maka aku tanyakan kepada Bilal, "Bagaimana engkau melihat Rasulullah ﷺ membalas salam mereka ketika mereka memberi salam kepadanya selagi beliau masih shalat?"

Ia menjawab, "Begini." Dan Ja'far bin Aun pun merentangkan telapak tangannya, menjadikan bagian dalamnya menghadap ke bawah dan bagian punggung tangannya menghadap ke atas." Riwayat ini tercantum di dalam kitab *As-Sunan* dan *Al-Musnad* dan dishahihkan oleh At-Tirmidzi, sedang redaksinya berbunyi, "Beliau memberi isyarat dengan tangannya." (HR. Al-Hamidi, Ahmad, Ad-Darami dan Ibnu Majah)

Abdullah bin Mas'ud ﷺ berkata, "Tatkala saya tiba dari Habasyah, saya langsung menghadap Nabi ﷺ yang ketika itu sedang melaksanakan shalat, lalu

saya mengucapkan salam kepadanya, maka beliau pun memberi isyarat dengan kepalanya." Hadits ini disebutkan oleh Al-Baihaqi.

Sedangkan hadits Abu Ghathafan dari Abu Hurairah ﷺ yang menyebutkan, bahwa ia menceritakan, Rasulullah ﷺ bersabda, "*Barangsiapa yang memberi isyarat di dalam shalat dengan isyarat yang bisa dipahami darinya, hendaklah ia mengulangi shalatnya.*" (HR. Abu Dawud, Darulquthni, dan Al-Baihaqi) Hadits ini tidak benar. Hadits ini disebutkan oleh Ad-Daruquthni. Ibnu Abi Dawud menjelaskan kepada kami bahwa Abu Ghathafan ini adalah seorang yang tak dikenal. Sedangkan keterangan yang shahih dari Nabi ﷺ menyebutkan, bahwa beliau memberi isyarat di dalam shalatnya. Diriwayatkan oleh Anas, Jabir dan lain-lain.

Dulu Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat, sedangkan Aisyah berbaring melintang di antara beliau dengan kiblat, maka ketika hendak sujud beliau menyentuhnya dengan tangannya, lalu Aisyah melipat kedua kakinya dan ketika beliau berdiri Aisyah merentangkan kedua kakinya lagi. (HR. Malik, Al-Hamidi, Ahmad dan Al-Bukhari)

Selagi beliau shalat, tiba-tiba datang setan untuk menghentikan shalatnya, lalu beliau menangkapnya dan mencekiknya hingga air liurnya mengalir di tangannya. (HR. Ahmad, Al-Bukhari dan Muslim)

Beliau pernah mengerjakan shalat di atas mimbar dan ruku' di sana, tetapi saat hendak sujud beliau turun dengan cara mundur, lalu bersujud di atas lantai, kemudian setelah itu naik kembali. (HR. Al-Bukhari dan Muslim dari Sahal bin Saad)

Suatu kali beliau mengerjakan shalat menghadap ke dinding, tiba-tiba datang anak kambing lewat di depannya, terus saja beliau menghindarinya sampai menempelkan perutnya ke dinding dan lewatlah anak kambing itu dari belakangnya.

Pada kali yang lain beliau sedang mengerjakan shalat, tiba-tiba datang dua orang anak perempuan Bani Abdil Muthalib saling bergumul, lalu beliau memegang keduanya dengan tangannya dan menarik salah seorang di antara mereka dari yang lain, sedang beliau masih di dalam shalat. Dalam redaksi Ahmad disebutkan, keduanya berpegang pada lutut Nabi ﷺ, lalu beliau memisahkan di antara mereka dan tidak berpaling.

Suatu ketika beliau sedang shalat, lalu lewatlah di hadapannya seorang anak laki-laki, maka beliau menahan dengan tangannya, sehingga anak itu pun

mundur. Kemudian lewat pula seorang anak perempuan, maka beliau menahan pula dengan tangannya, ternyata anak perempuan itu tetap berlalu. Tatkala Rasulullah ﷺ telah selesai shalat, beliau bersabda, *"Anak perempuan, mereka itu lebih sulit dikalahkan."* Hadits ini selain ditulis oleh Imam Ahmad juga terdapat di dalam kitab *As-Sunan*. (HR. Ahmad dan Ibnu Majah)

Beliau juga pernah meniup di dalam shalatnya, seperti yang disebutkan Imam Ahmad dan kitab *As-Sunan*. (HR. Ahmad, Abu Dawud dan At-Tirmidzi)

Adapun hadits yang menyebutkan bahwa meniup (menghembuskan angin) di dalam shalat sama dengan berbicara, saya tidak menemukannya berasal dari Nabi ﷺ, tetapi diriwayatkan oleh Said di dalam *Sunan*-nya dari Ibnu Abbas ﷺ yang berasal dari ucapannya kalau memang shahih.

Menangis dan Berdehem

Beliau pernah menangis di dalam shalatnya dan pernah pula berdehem. Ali bin Abi Thalib ﷺ bercerita, "Aku mempunyai jadwal waktu bertemu Rasulullah ﷺ di mana aku selalu mendatanginya. Saat datang kepadanya, aku pun meminta izin. Jika kebetulan aku mendapatkan beliau sedang shalat, lalu beliau berdehem, maka aku pun masuk. Jika aku mendapatkan beliau lagi tidak ada kesibukan, beliau pun mengizinkanku." Dikutip oleh An-Nasa'i dan Ahmad.

Redaksi Ahmad berbunyi, "Dulu aku punya jadwal rutin bertemu Rasulullah ﷺ di waktu malam dan siang. Dan, dulu jika aku masuk bertemu dengannya selagi beliau shalat, beliau pun berdehem." (HR. Ahmad, Ad-Darami dan Ibnu Majah) Diriwayatkan oleh Ahmad dan diamalkannya. Beliau berdehem di dalam shalatnya dan tidak menilai deheman itu membatalkan shalat.

Beliau pernah mengerjakan shalat tanpa memakai alas kaki dan pernah pula memakai alas kaki. Demikian seperti dikatakan Abdullah bin Amr darinya. (HR. An-Nasa'i dan Ahmad) Beliau memerintahkan shalat memakai alas kaki supaya berbeda dengan kaum Yahudi.

Seringkali beliau mengerjakan shalat dalam satu pakaian dan seringkali pula dalam dua pakaian, dan ini yang paling banyak.

Beliau pernah membaca qunut selama satu bulan setelah ruku' pada shalat subuh. Kemudian setelah itu beliau pun meninggalkan qunut. Dan, bukan termasuk tuntunannya melakukan qunut secara terus menerus. Mustahil jika tiap pagi setelah *i'tidal*nya dari ruku' beliau mengucapkan, *"Ya Allah, berilah aku petunjuk di kalangan orang yang telah Engkau beri petunjuk, perhatikan aku di antara orang yang telah Engkau beri perhatian..."*

Ketika membaca qunut beliau mengeraskan suaranya dan diamini oleh sahabat-sahabatnya hingga beliau meninggal dunia.

Kemudian hal itu menjadi tidak begitu populer di kalangan umatnya, bahkan dilupakan oleh sebagian besar umat dan mayoritas sahabatnya, dan mungkin saja semua mereka, sampai-sampai ada yang mengatakan di antara mereka, itu adalah hal yang baru diada-adakan. Seperti dikatakan Saad bin Thariq Al-Asyja'i, saya tanya kepada ayahku, "Wahai ayah, engkau pernah shalat di belakang Rasulullah ﷺ, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali ﷺ di sini dan di Kufah sejak lima puluh tahun. Nah, apakah mereka membaca qunut di waktu shalat fajar?" Ia menjawab, "Wahai putraku, itu adalah hal baru yang dibuat-buat." Riwayat ini disampaikan oleh para penyusun kitab *As-Sunan* dan Ahmad. At-Timidzi menjelaskan, hadits ini hasan shahih. (HR. At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Imam Ahmad)

Ad-Daruquthni meriwayatkan dari Said bin Jubair, ia berkata, "Saya bersaksi bahwa saya mendengar Ibnu Abbas pernah menyatakan, "Qunut pada shalat fajar itu bid'ah."

Al-Baihaqi menyebutkan dari Ibnu Majlaz, ia berkata, "Saya pernah mengerjakan shalat subuh bersama Ibnu Umar, tetapi ia tidak membaca qunut. Maka saya tanyakan, "Saya lihat engkau tidak qunut?" Ia menjawab, "Saya tidak pernah mendapatkannya dari seorang pun di antara sahabat-sahabat kami."

Seperti diketahui secara jelas bahwa seandainya Rasulullah ﷺ membaca qunut di setiap pagi dan memanjatkan doa dengan doa ini yang diamini oleh para sahabat, pasti riwayat yang disampaikan umat akan hal ini sama dengan riwayat yang mereka sampaikan tentang masalah *jahar* (mengeraskan bacaan) dalam bacaan shalat subuh, bilangan rakaatnya, dan waktunya. Jika mereka boleh mengabaikan masalah qunut, tentu boleh pula mereka mengabaikan hal-hal itu, dan tidak ada bedanya.

Melalui cara ini, kita pun tahu bahwa bukan termasuk tuntunan beliau menjaharkan bacaan *basmalah* setiap kali shalat sehari malam sebanyak lima kali secara terus menerus. Karena bila beliau melakukannya, lalu bagaimana kemudian hal itu diabaikan oleh kebanyakan sahabatnya dan menjadi tersembunyi dari mereka?! Tentu saja hal ini sangat mustahil.

Andai hal itu terjadi, niscaya penyampaiannya sama dengan penyampaian bilangan shalat, bilangan rakaat, men*jahar*kan dan menyembunyikan, jumlah sujud, tempat-tempat rukun serta urutannya. Hanya Allah-lah Pemberi taufik.

Jalan tengah yang bisa diterima seorang ilmuan yang adil menyatakan, bahwa Rasulullah ﷺ pernah men*jahar*kan (membaca keras) bacaan basmalah dan merahasiakannya (*sirri*), serta pernah membaca qunut dan meninggalkannya. Bacaan pelannya lebih banyak daripada bacaan *jahar*nya, dan tidak qunutnya lebih banyak daripada qunutnya.

Beliau membaca qunut ketika terjadi berbagai bencana untuk mendoakan suatu kaum dan mengutuk yang lain. Kemudian beliau pun meninggalkannya ketika orang yang beliau doakan itu telah datang dan selamat dari penawanan musuhnya, atau orang yang dilaknat itu para pelakunya telah memeluk Islam dan menyatakan taubat. Jadi, qunut yang dilakukan beliau adalah untuk suatu kejadian yang sifatnya insidental. Ketika kejadian telah berlalu beliau pun tidak lagi qunut. Lagi pula qunut yang beliau lakukan tidak hanya khusus pada shalat fajar, tetapi juga pada shalat fajar dan maghrib. Riwayat ini dikutip oleh Al-Bukhari di dalam *Shahih*-nya dari Anas. Sementara Muslim meriwayatkannya dari Al-Barra'.

Sedangkan Imam Ahmad meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Rasulullah ﷺ telah membaca qunut selama satu bulan secara berturut-turut pada shalat zhuhur, ashar, maghrib, isya' dan subuh di akhir setiap shalat setelah mengucapkan, "*Samia'allahu liman hamidah* (Allah telah mendengar orang yang memuji-Nya)" pada rakaat terakhir.

Qunut beliau baca untuk mengutuk suatu kaum dari Bani Sulaim yang terdiri dari kabilah Ra'i, Dzakwan, dan Ushaiyah, dan diamini oleh orang yang berada di belakangnya. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Dawud.

Tuntunan Nabi ﷺ adalah membaca qunut jika terjadi berbagai kejadian saja dan meninggalkannya jika sudah tidak ada. Qunut tidak hanya tertentu pada shalat fajar. Tetapi kebanyakan qunutnya memang dibaca padanya, supaya sejalan dengan anjuran memperpanjang pelaksanaannya, menyambungkannya dengan shalat malam, dan waktunya yang dekat dengan waktu sahur, yaitu saat-saat *ijabah* dan waktu turunnya Allah ﷻ. Apalagi shalat fajar itu merupakan shalat yang disaksikan oleh Allah dan para malaikat-Nya. Atau disaksikan oleh para malaikat malam dan siang, sebagaimana hal tersebut diriwayatkan dalam penafsiran firman-Nya, "*Sesungguhnya shalat subuh itu disaksikan (oleh malaikat).*" (Al-Isra': 78)

Adapun hadits Ibnu Abi Fudaik dari Abdullah bin Said bin Abi Said Al-Maqburi dari ayahnya dari Abu Hurairah yang menceritakan, "Dulu Rasulullah

ﷺ apabila mengangkat kepalanya dari ruku' pada shalat subuh di rakaat kedua, beliau mengangkat tangannya padanya, lalu berdoa dengan ini,

اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلاَ يُقْضَى عَلَيْكَ وَإِنَّهُ لاَ يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ.

"Ya Allah, berilah aku petunjuk di antara orang yang telah Engkau beri petunjuk, berilah aku kesehatan di antara orang yang telah Engkau beri kesehatan, berilah aku perhatian di antara orang yang telah Engkau beri perhatian, berkahilah untukku pada apa yang telah Engkau anugrahkan, dan lindungilah aku dari apa yang telah Engkau putuskan. Sesungguhnya Engkau memberikan keputusan dan tidak diberi keputusan. Sesungguhnya tidak menjadi hina orang yang telah Engkau lindungi, Mahasuci Engkau wahai Tuhan kami dan Mahaagung."

Maka, alangkah sangat jelasnya berhujjah dengan hadits ini jika statusnya shahih atau hasan. Akan tetapi Abdullah ini tidak bisa dijadikan hujjah, kendati haditsnya tentang qunut dari Ahmad bin Abdullah Al-Muzani yang mengatakan, telah menceritakan kepada kami Yusuf bin Musa, telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Shalih, telah menceritakan kepada kami Abi Fudaik... sama seperti di atas.

Patut diakui, telah terdapat keterangan yang shahih dari Abu Hurairah yang pernah berkata, "Demi Allah, sesungguhnya aku orang yang paling dekat shalatnya dari Rasulullah ﷺ di antara kamu."

Dulu, Abu Hurairah memang membaca qunut di rakaat terakhir pada shalat subuh setelah mengucapkan, *"Sami'allahu liman himadah* (Sesungguhnya Allah mendengarkan orang yang memuji-Nya," ia berdoa untuk orang-orang beriman dan mengutuk orang-orang kafir. (HR. Ahmad, Al-Bukhari, Muslim dan Abu Dawud)

Tiada keraguan bahwa Rasulullah ﷺ telah melakukan itu, kemudian meninggalkannya. Maka Abu Hurairah pun ingin memberitahukan mereka, bahwa qunut seperti ini adalah sunnah dan bahwa Rasulullah ﷺ pernah melakukannya. Keterangan ini sekaligus menjadi bantahan terhadap orang-orang Kufah yang tidak menyukai qunut di waktu shalat fajar secara mutlak,

baik ketika terjadi berbagai bencana atau tidak. Mereka mengatakan, keterangannya di*nasakh*kan dan tindakan melakukannya adalah bid'ah.

Para ahli di bidang hadits bersikap netral antara orang-orang yang menolak sama sekali, dan orang-orang yang selalu menganjurkan qunut baik ketika terjadi berbagai musibah atau tidak. Mereka adalah orang yang paling beruntung dengan hadits ini daripada dua golongan di atas. Mereka membaca qunut pada saat-saat Rasulullah ﷺ membacanya, dan meninggalkannya pada saat-saat beliau meninggalkannya, sehingga mereka senantiasa mengikuti sunnah beliau dalam melakukan dan meninggalkannya.

Mereka mengatakan, melakukannya sunnah dan meninggalkannya juga sunnah. Namun demikian, mereka tidak pernah menolak orang yang terus menerus melakukannya, tidak membenci perbuatannya, dan tidak pula menilainya sebagai bid'ah. Juga tidak pula menilai tindakan meninggalkanya merupakan perbuatan yang bertentangan dengan sunnah. Orang yang membaca qunut berarti telah berbuat yang lebih baik dan orang yang tidak membacanya juga dianggap telah melakukan yang lebih baik.

Rukun *i'tidal* di dalam shalat (posisi berdiri setelah ruku') memang tempat untuk berdoa dan menyampaikan pujian. Nabi ﷺ pun telah menghimpun antara keduanya pada tempat tersebut. Doa qunut merupakan doa sekaligus pujian, maka kiranya lebih utama jika dibaca di tempat ini. Apabila imam membacanya dengan suara keras agar diketahui oleh para makmum, maka tidak ada masalah dengan hal tersebut. Umar pun bahkan pernah mengeraskan suaranya ketika membaca doa *istiftah* untuk mengajar para makmum. Ibnu Abbas juga pernah mengeraskan suaranya ketika membaca Al-Fatihah dalam shalat jenazah untuk memberitahukan mereka bahwa bacaan itu sunnah.

Termasuk pula tindakan imam men*jahar*kan suaranya ketika mengucapkan amin. Perbuatan ini merupakan perbuatan mubah yang tidak perlu diintimidasi orang yang mengerjakannya dan tidak pula orang yang meninggalkannya. Sama halnya dengan mengangkat kedua tangan di dalam shalat dan meninggalkannya. Seperti perbedaan tentang macam-macam *tasyahud*, macam-macam adzan dan iqamah, dan macam-macam ibadah haji yang terdiri dari *ifrad*, *qiran* dan *tamattu'*.

Maksud kami di sini hanya ingin menyebutkan tuntunan Nabi ﷺ yang dulu pernah beliau lakukan, karena itulah yang menjadi tujuan, ke sanalah arah dari buku ini, dan padanya fokus penelitian dan pencarian.

Di dalam buku ini kami tidak semata-mata menampilkan sesuatu yang boleh dan yang tidak boleh, tetapi tujuan kami untuk memaparkan tuntunan Rasulullah ﷺ yang dulu telah dipilihnya untuk dirinya, karena hal itu merupakan tuntunan paling sempurna dan paling mulia.

Jika kami katakan: bukan termasuk tuntunan Rasulullah tindakan terus menerus membaca qunut di waktu shalat subuh, dan tidak pula menjaharkan bacaan *basmalah.* Hal ini bukan berarti menandakan dibencinya hal itu dan bukan berarti pula perbuatan itu bid'ah. Tetapi kami menjelaskan, bahwa tuntunan yang dilakukan beliau adalah tuntunan paling sempurna dan paling utama. Kepada Allah-lah tempat memohon pertolongan.

Adapun hadits Abu Ja'far Ar-Razi dari Ar-Rabi' bin Anas dari Anas yang menyebutkan bahwa Rasulullah ﷺ senantiasa membaca qunut pada shalat subuh sampai beliau meninggalkan dunia, yaitu hadits yang tertulis di dalam *Al-Musnad*[13], riwayat At-Tirmidzi dan lain-lain, maka Abu Ja'far adalah seorang perawi yang telah dinyatakan dhaif olah Ahmad dan lainnya. Ibnu Al-Madini mengatakan, ia suka mencampur adukkan. Abu Zar'ah menyatakan, ia banyak kelirunya. Sedangkan Ibnu Hibban mengatakan, ia bersendirian dalam meriwayatkan hadits-hadits munkar di antara riwayat-riwayat yang masyhur.

Syaikh kami Ibnu Taimiyah pernah berkata kepada saya, isnad ini adalah isnad yang sama untuk hadits tentang, "*Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka...*" (Al-A'raf: 172) Yaitu sebuah hadits yang panjang yang diriwayatkan Ubay bin Ka'ab.

Padanya disebutkan: Ruh Isa عليه السلام termasuk di antara ruh-ruh yang telah diambil janji dan ikatan di zaman Adam. Lalu ruh itu dikirim kepada Maryam *Alaihassalam* ketika dia pergi menjauh dari keluarganya ke arah timur, maka Allah mengirim ruh itu dalam rupa manusia, sehingga ia menjelma di hadapannya sebagai seorang manusia yang sempurna. Ubay mengatakan, maka Maryam pun lantas mengandung ruh yang telah berbicara kepadanya itu yang masuk melalui mulutnya.

Dan ini murni kekeliruan, karena yang dikirim kepadanya adalah malaikat yang berkata kepadanya, "*Sesungguhnya aku hanyalah seorang utusan Tuhanmu untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci.*" (Maryam: 19); Dan bukanlah yang mengajaknya berbicara dengan perkataan ini yaitu Isa bin Maryam, dan ini mustahil.

---

[13] Yaitu diriwayatkan oleh Ahmad, Al-Baihaqi dan Darulquthni.

Maksudnya ialah bahwa Abu Ja'far Ar-Razi ini adalah orang yang banyak mengeluarkan hal-hal yang munkar, yang tidak dijadikan hujjah oleh para ahli hadits riwayat-riwayat yang disampaikannya sendirian. Kalau pun shahih, ia tidak dapat dijadikan dalil tentang qunut yang kita kenal. Karena pada hadits tersebut tidak ada keterangan yang menjelaskan bahwa qunut yang dimaksud di sini adalah membaca doa tertentu pada rakaat terakhir shalat subuh.

Sebab, kata qunut itu bisa dipakai untuk makna berdiri, diam, tekun dalam ibadah, doa, tasbih dan khusyu'. Hal tersebut sebagaimana Allah ﷻ berfirman,

وَلَهُۥ مَن فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ كُلٌّ لَّهُۥ قَٰنِتُونَ ﴿٢٦﴾ [الروم: ٢٦]

"Dan kepunyaan-Nyalah siapa saja yang ada di langit dan di bumi. Semuanya hanya kepada-Nya tunduk (qunut)." (Ar-Ruum: 26)

Allah ﷻ berfirman, "*(Apakah kamu hai orang-orang musyrik yang lebih beruntung) ataukah orang yang senantiasa beribadah (qunut) di waktu-waktu malam dengan bersujud dan berdiri, sedang ia takut kepada (adzab) akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya.*" (Az-Zumar: 9)

Allah ﷻ juga berfirman, "*...dan dia membenarkan kalimat-kalimat Tuhannya dan kitab-kitabNya; dan adalah dia termasuk orang-orang yang taat (qunut).*" (At-Tahrim: 12)

Rasulullah ﷺ bersabda, "*Shalat yang paling afdhal itu adalah paling lama berdirinya (qunutnya).*"

Zaid bin Arqam berkata, "Tatkala turun firman Allah ﷻ, "*Berdirilah karena Allah (dalam shalatmu) dalam keadaan khusyu' (qunut).*" (Al-Baqarah: 238) kami diperintahkan untuk diam dan dilarang berbicara.

Anas ﷺ tidak pernah mengatakan, bahwa Rasulullah terus menerus membaca qunut setelah ruku' dengan mengeraskan suaranya mengucapkan, "*Allahummah dini fiman hadait... (Ya Allah, berilah aku petunjuk di antara orang yang telah Engkau beri petunjuk)*" sampai akhir dan diamini oleh orang yang ada di belakangnya. Sementara tidak ada keraguan bahwa ucapan beliau adalah, *"Rabbana walakal hamdu... (Ya Tuhan kami, bagi-Mu segala puji, sepenuh langit, sepenuh bumi dan sepenuh apa yang Engkau kehendaki sesudah itu, pemilik pujian dan kemuliaan, yang memang paling berhak terhadap apa yang diucapkan hamba)*" hingga seterusnya, bisa dikatakan sebagai qunut.

Memperpanjangan rukun i'tidal adalah qunut. Begitu pula memperpanjang bacaan shalat adalah qunut. Dan doa tertentu ini disebut pula qunut.

Jadi, dari mana kamu mendapatkan keterangan bahwa yang dimaksud "qunut" oleh Anas adalah doa tertentu ini, bukan makna-makna qunut yang lain?!

Tidak bisa dikatakan: "Bahwa pengkhususan qunut yang dilakukannya pada shalat fajar dan bukan pada shalat-shalat yang lain merupakan bukti yang menunjukkan bahwa yang dikehendakinya adalah qunut dalam arti doa tertentu. Sebab, semua jenis qunut yang telah kami sebutkan merupakan sesuatu yang dimiliki bersama antara shalat fajar dan shalat-shalat lainnya, sedang Anas telah mengkhususkan shalat fajar bukan seluruh shalat lainnya dengan qunut. Tidak mungkin dikatakan, bahwa qunut adalah kutukan untuk orang-orang kafir dan bukan permohonan keselamatan bagi orang-orang tertindas dari kaum beriman. Karena, Anas telah memberitahukan bahwa beliau pernah membaca qunut selama satu bulan kemudian meninggalkannya, sehingga menjadi jelaslah bahwa doa yang senantiasa dibacanya adalah qunut sebagaimana yang telah dikenal. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Al-Barra' bin Azib, Abu Hurairah, Abdullah bin Abbas, Abu Musa Al-Asy'ari, Anas bin Malik dan lain-lain juga membaca qunut."

Argumentasi di atas dapat dijawab dari beberapa aspek:

Pertama; Anas telah mengabarkan bahwa Rasulullah ﷺ pernah membaca qunut pada shalat subuh dan juga maghrib. Hal ini seperti yang diriwayatkan Al-Bukhari. Beliau tidak mengkhususkan qunut pada shalat subuh. Begitu pula riwayat yang disampaikan oleh Al-Barra' bin Azib, isinya sama, sehingga kenapa qunut harus dikhususkan dengan shalat subuh?!

Jika kalian mengatakan, bahwa qunut pada shalat maghrib itu dinasakhkan (telah dihapus), maka lawan dari pendapat kalian adalah pendapat orang-orang Kufah yang mengatakan; "Bahwa begitu pula qunut pada shalat subuh, juga dinasakhkan tanpa ada perbedaan."

Kalian tidak bisa memaparkan hujjah tentang penasakhan qunut shalat maghrib, melainkan hujjah tersebut juga justru menjadi dalil tentang penasakhan qunut pada shalat subuh. Jadi, selamanya tidak mungkin kamu mampu menegakkan dalil yang menyatakan penasakhan qunut pada shalat maghrib dan menetapkan hukum qunut pada shalat subuh.

Jika kalian mengatakan pula: bahwa qunut pada shalat maghrib dulunya merupakan qunut nazilah (untuk berbagai bencana yang ada saat itu), bukan

yang rutin dibaca. Maka, lawan kalian dari kalangan pakar hadits akan menyatakan, "Ya, benar." Namun, begitu pula qunut pada shalat subuh. Dan tidak ada bedanya. Mereka menambahkan, yang menjadi bukti bahwa qunut yang dibaca pada shalat subuh adalah qunut untuk berbagai bencana yang menimpa, bukan qunut yang rutin dibaca, adalah Anas sendiri yang mengabarkan hal itu. Padahal yang kalian andalkan untuk menyatakan qunut yang rutin dibaca adalah Anas, sementara Anas telah mengabarkan bahwa qunut tersebut adalah untuk berbagai bencana, kemudian beliau meninggalkannya. Di dalam *Ash-Shahihain* tertulis riwayat dari Anas yang menyebutkan, *"Rasulullah ﷺ telah membaca qunut selama satu bulan untuk mengutuk suatu perkampungan di antara berbagai perkampungan Arab, kemudian beliau meninggalkannya."*

Kedua; Syababah telah meriwayatkan dari Qais bin Ar-Rubayyi' dari Ashim bin Sulaiman, ia berkata, "Kami katakan kepada Anas bin Malik, bahwa orang-orang menduga bahwa Nabi ﷺ senantiasa membaca qunut pada waktu shalat subuh." Ia menyatakan, "Mereka dusta. Tetapi Rasulullah ﷺ hanya membaca qunut selama satu bulan mengutuk suatu perkampungan Arab."

Qais bin Ar-Rubayyi' sendiri kendati dinyatakan dhaif oleh Ibnu Ma'in tetapi ia dianggap tsiqat oleh yang lain. Ia tidak lebih buruk daripada Abu Ja'far Ar-Razi. Jadi, kenapa Abu Ja'far bisa menjadi hujjah pada ucapannya, "Beliau terus saja qunut sampai beliau meninggalkan dunia," sedangkan Qais tidak bisa menjadi hujjah pada hadits ini, padahal dirinya lebih dipercaya daripada Abu Ja'far, atau paling tidak mereka berdua sama.

Orang yang menganggap dhaif Abu Ja'far jumlahnya jauh lebih besar daripada orang yang menyatakan dhaif Qais. Kedhaifan Qais hanya diketahui dari Yahya dan dia pun telah menyebutkan sebab kedhaifannya. Ahmad bin Said bin Abu Maryam mengatakan, saya telah bertanya kepada Yahya tentang Qais bin Ar-Rubayyi'. Ia menjawab, "Ia seorang yang dhaif yang tidak menulis haditsnya. Ia meriwayatkan hadits dari Ubaidah dan hadits itu menurutnya dari Manshur." Padahal hal seperti ini tidak mengharuskan adanya penolakan terhadap hadits seorang perawi, karena maksimal kelemahannya hanyalah ada kesalahan dan kekeliruan pada penyebutan nama Ubaidah sebagai ganti dari Manshur. Dan siapa yang bisa terbebas dari hal seperti ini dari kalangan ulama hadits?

Ketiga; Anas telah memberitahukan bahwa mereka para sahabat dahulu tidak membaca qunut. Permulaan qunut adalah qunut yang dibaca Nabi ﷺ

untuk mengutuk kabilah Ra'i dan Dzakwan. Di dalam dua kitab *Shahih* terdapat hadits dari Abdul Aziz bin Shuhaib dari Anas, ia berkata, "Rasulullah ﷺ telah menugaskan tujuh puluh orang yang dijuluki para Qari` untuk suatu tugas. Tiba di dekat sumur Ma'unah mereka dihadang oleh dua kabilah dari Bani Sulaim yaitu Ra'i dan Dzakwan.

Mereka sempat mengatakan, "Demi Allah, bukan kalian yang kami kehendaki, tetapi kami berjalan hanya untuk melaksanakan tugas dari Rasulullah ﷺ." Ternyata kedua suku itu tetap memerangi dan membantai mereka, maka Rasulullah ﷺ mendoakan kehancuran mereka selama satu bulan pada shalat subuh. (HR.Ahmad, Muslim, Ad-Darami dan Al-Bukhari)

Itulah permulaan qunut. Sebelumnya kami tidak pernah membaca qunut.

Hadits ini menunjukkan bahwa bukan tuntunan Nabi ﷺ rutin membaca qunut secara terus menerus. Ucapan Anas yang berbunyi, "Itulah mulanya qunut" bersama ucapannya "beliau membaca qunut selama satu bulan" merupakan dalil bahwa yang dimaksudnya adalah qunut untuk berbagai bencana, yaitu yang telah ditetapkan waktunya selama satu bulan, dan ini sebagaimana beliau telah membaca qunut pada shalat isya' selama satu bulan. Di dalam dua kitab *Shahih* tertulis riwayat dari Yahya bin Abu Katsir dari Abu Salamah dari Abu Hurairah yang menceritakan bahwa Rasulullah ﷺ telah membaca qunut pada shalat isya' selama satu bulan.

Dalam qunutnya beliau membaca:

"Ya Allah, selamatkanlah Al-Walid bin Al-Walid. Ya Allah, selamatkanlah Salamah bin Hisyam. Ya Allah, selamatkanlah Iyasy bin Abi Rabi'ah. Ya Allah, selamatkanlah orang-orang yang tertindas dari kaum yang beriman. Ya Allah, keraskanlah hukuman-Mu terhadap suku Mudhar. Ya Allah, jadikanlah tahun peceklik menimpa mereka seperti paceklik yang menimpa Yusuf." (HR. Ahmad, Al-Bukhari, Muslim dan An-Nasa'i)

Abu Hurairah berkata, "Tiba-tiba suatu hari beliau tidak lagi berdoa untuk mereka, maka saya pun mengingatkan itu kepadanya. Beliau berkata, "Tidakkah engkau lihat mereka telah datang." Jadi, qunut yang beliau baca pada shalat subuh adalah begitu yang sama maksudnya karena sesuatu yang terjadi atau bencana yang menimpa. Oleh karena itulah, Anas menetapkan waktunya satu bulan.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa dia juga pernah membaca qunut untuk mereka pada shalat subuh selama satu bulan dan kedua-duanya adalah

shahih. Telah berlalu pula sebuah hadits Ikrimah dari Ibnu Abbas yang menyebutkan bahwa Rasulullah ﷺ pernah melakukan qunut salama satu bulan secara berturut-turut pada shalat zhuhur, ashar, maghrib, isya' dan subuh. Hadits ini diriwayatkan Abu Dawud dan lain-lain dan ini adalah hadits shahih.

Dalam *Mu'jam*-nya Ath-Thabarani meriwayatkan hadits dari Muhammad bin Anas yang mengatakan, telah menceritakan kepada kami Mutharrif bin Tharif dari Abu Al-Jahm dari Al-Barra' bin Azib yang menceritakan bahwa dulu Nabi ﷺ tidak melaksanakan shalat wajib melainkan beliau membaca qunut padanya. Tidak ada yang meriwayatkan hadits ini dari Mutharrif selain Muhammad bin Anas.

Isnad hadits ini kendati tidak bisa diajukan hujjah dengannya, tetapi dari aspek makna hadits ini statusnya shahih. Karena qunut itu adalah doa. Seperti diketahui bahwa Rasulullah ﷺ tidak melaksanakan suatu shalat melainkan beliau pasti berdoa padanya, seperti yang telah lalu. Inilah yang dimaksud Anas pada hadits Abu Ja'far Ar-Razi jika memang benar beliau senantiasa membaca qunut hingga meninggalkan dunia. Kami tidak meragukan keabsahan hal itu, bahwa doanya terus menerus dipanjatkan pada shalat subuh sampai beliau meninggalkan dunia.

Keempat; Beberapa jalur hadits Anas dapat menjelaskan apa yang dimaksud, sebagiannya membenarkan sebagian yang lain dan tidak kontradiktif.

Dalam *Ash-Shahihain* terdapat hadits Ashim Al-Ahwal yang menyebutkan, "Saya pernah bertanya kepada Anas bin Malik tentang qunut dalam shalat." Ia berkata, "Dulu memang ada qunut." Saya tanyakan, "Sebelum ruku' atau sesudahnya?" Ia menjawab, "Sebelumnya." Saya katakan, "Si anu telah mengabarkan pada saya darimu bahwa engkau telah mengatakan, qunut sesudah ruku'." Ia berkata, "Ia dusta. Tetapi saya hanya mengatakan, "Rasulullah ﷺ telah membaca qunut sesudah ruku' selama satu bulan."

Ada golongan yang menduga hadits mempunyai cacat, karena Ashim meriwayatkannya secara sendirian. Sementara seluruh perawi dari Anas berbeda dengannya. Mereka mengatakan, Ashim sebetulnya sangat *tsiqah* (terpecaya), hanya saja ia berbeda dengan sahabat-sahabat Anas tentang tempat dua qunut. Seorang hafizh (pakar ilmu) kadang bisa salah, sebagaimana kuda yang hebat kadang juga bisa jatuh tersandung.

Mereka telah menceritakan dari Imam Ahmad tentang justifikasinya. Al-Atsram bercerita, "Saya katakan kepada Abu Abdillah, yakni Ahmad bin Hambal,

"Adakah seseorang berkomentar tentang hadits Anas yang berbunyi, "Sesungguhnya Rasulullah ﷺ membaca qunut sebelum ruku'" selain Ashim Al-Ahwal.

Ia berkata, "Saya tidak pernah mengetahui seorang pun mengatakannya selain dia." Abu Abdillah berkata, "Ashim telah berbeda dengan mereka semuanya, yaitu Hisyam, dari Qatadah, dari Anas dan At-Taimi dari Abi Mijlaz dari Anas dari Nabi ﷺ bahwa beliau telah membaca qunut setelah ruku'. Sedangkan Ayub meriwayatkan dari Muhammad bin Sirin, ia berkata, "Saya telah bertanya kepada Anas dan Hanzhalah As-Sadusi dari Anas melalui empat jalur."

Adapun Ashim, menukil dari Anas, bahwa dia berkata, "Mereka berbohong, beliau membaca qunut sesudah ruku' selama satu bulan." Ditanyakan kepadanya, "Siapa yang telah menyebutkannya dari Ashim?" Ia menjawab, "Abu Muawiyah dan yang lainnya." Dikatakan kepada Abu Abdillah, "Bukankah seluruh hadits telah menyebutkan bahwa qunut itu setelah ruku'?" Ia berkata, "Benar. Semuanya berasal dari Khafaf bin Ima' bin Rahdhah dan Abu Hurairah."

Saya katakan kepada Abu Abdillah, "Kalau begitu tidak diperbolehkan membaca qunut sebelum ruku', dan keterangan yang shahih dari hadits adalah sesudah ruku'?" Ia menjawab, "Qunut pada shalat subuh setelah ruku', dan pada shalat witir dianjurkan sesudah ruku'. Namun, siapa yang membaca sebelum ruku', maka tidak apa-apa, berdasarkan perbuatan para sahabat Nabi ﷺ serta adanya perbedaan di antara mereka. Adapun pada shalat subuh, maka dilakukan setelah ruku'.

Lalu dikatakan: Mengherankan jika hadits shahih yang disepakati keshahihannya ini dianggap cacat, apalagi diriwayatkan oleh para imam yang terpecaya, teguh lagi kuat hafalannya. Lalu berhujjah kepada semisal hadits Abu Ja'far Ar-Razi, Qais bin Ar-Rubayyi', Amr bin Ayyub, Amr bin Ubair, Dinar dan Jabir Al-Ja'fi. Sungguh sedikit sekali orang yang menganut suatu mazhab serta membelanya di setiap masalah, kecuali terpaksa mengikut jalan ini.

Kami katakan, dan Allah yang memberi taufik: Hadits-hadits Anas, seluruhnya shahih. Sebagiannya membenarkan sebagian yang lain, dan tidak ada kontradiktif. Qunut yang disebutkannya sebelum ruku' bukan qunut yang disebutkannya sesudahnya; yang ditentukannya waktunya bukan yang tidak ditentukannya waktunya. Yang disebutkannya sebelum ruku' adalah hal memperlama berdiri untuk bacaan, yaitu seperti yang dikatakan Nabi ﷺ, "*Seutama-utama shalat itu adalah yang lama berdirinya.*"

Sedang yang disebutkannya sesudahnya adalah memperlama berdiri untuk berdoa, yang pernah dilakukannya selama satu bulan untuk mengutuk suatu kaum dan mendoakan kaum yang lain. Kemudian beliau terus memperlama rukun ini untuk memanjatkan doa dan pujian sampai beliau meninggalkan dunia ini. Hal itu sebagaimana terdapat keterangannya di dalam dua kitab *Shahih* dari Tsabit dari Anas, ia berkata, "Aku senantiasa mengerjakan shalat bersama kamu sebagaimana dulu Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat bersama kami."

Dulu Anas melakukan sesuatu yang tidak saya lihat kamu melakukannya. Apabila ia telah mengangkat kepalanya dari ruku', dia berdiri lurus sampai-sampai ada yang mengatakan dia lupa (karena lama). Apabila dia mengangkat kepalanya dari sujud dia diam tidak bergerak sampai-sampai ada yang mengatakan dia telah lupa. Inilah yang disebutkan qunut yang senantiasa dilakukannya hingga dia meninggalkan dunia."

Jelas, tidak mungkin dia hanya diam mematung dalam waktu selama itu kalau bukan sambil memuji Tuhannya, mengagungkan-Nya dan memanjatkan doa kepada-Nya. Ini tentu saja bukan qunut yang ditentukan waktunya selama satu bulan, karena qunut ini merupakan kutukan terhadap kabilah Ra'l, Dzakwan, Ushaiyah dan Bani Lihyan, serta doa untuk orang-orang yang tertindas yang dulu masih berada di Makkah.

Adapun pengkhususan qunut ini dengan shalat subuh, karena memang sesuai dengan pertanyaan si penanya, yang telah bertanya tentang qunut di dalam shalat subuh. Sehingga ia pun menjawab apa yang ditanyakan kepadanya itu. Dan juga, karena dahulu beliau memperlama shalat subuh, bukan seluruh shalat yang lain, dengan cara membaca enam puluh sampai seratus ayat padanya.

Dan seperti yang dikatakan Al-Barra' bin Azib bahwa ruku', *i'tidal*nya, sujudnya dan berdirinya hampir sama. Beliau memperlama berdiri setelah ruku' pada shalat subuh, sesuatu yang tidak ditampakkannya pada seluruh shalat yang lain. Seperti diketahui, dulu beliau memanjatkan doa kepada Tuhannya, memuji-Nya dan mengagungkan-Nya dalam *i'tidal*nya, sebagaimana telah berlalu sejumlah hadits tentang hal itu. Tidak diragukan, inilah qunut darinya, maka kita pun tidak ragu-ragu untuk mengatakan bahwa beliau senantiasa membaca qunut pada shalat subuh sampai beliau wafat.

Tatkala kata qunut yang beredar di kalangan fuqaha dan kebanyakan orang adalah doa yang dikenal ini, yaitu, "*Ya Allah, berilah aku pentunjuk di antara orang yang telah Engkau beri petunjuk...*" sampai akhirnya, dan mereka

mendengar bahwa beliau senantiasa membaca qunut pada shalat subuh sampai beliau wafat, begitu pula halnya dengan para khalifah yang mendapatkan petunjuk serta sahabat-sahabat yang lain. Maka, mereka pun mengartikan qunut dalam ucapan sahabat, dengan istilah qunut yang mereka pahami, kemudian lahirlah orang-orang yang tidak mengetahui selain seperti itu. Hingga mereka tidak lagi ragu bahwa Rasulullah ﷺ dan para sahabatnya senantiasa menjaganya di setiap shalat subuh.

Pemahaman inilah yang ditentang oleh mayoritas ulama. Mereka mengatakan, ini bukan termasuk perbuatan beliau yang rutin, bahkan tidak ada keterangan valid darinya bahwa beliau melakukan seperti itu.

Maksimal yang dinukil dari beliau tentang qunut ini adalah apa yang beliau ajarkan kepada Al-Hasan bin Ali. Sebagaimana tercantum di dalam *Al-Musnad* dan kitab *As-Sunan* yang empat. Al-Hasan berkata, "Rasulullah ﷺ telah mengajari aku empat kalimat yang aku ucapkan pada qunut shalat witir, yaitu:

اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلاَ يُقْضَى عَلَيْكَ وَإِنَّهُ لاَ يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ.

"Ya Allah, berilah aku petunjuk di kalangan orang yang telah Engkau beri petunjuk. Berilah aku kesehatan di kalangan orang yang telah Engkau beri kesehatan. Berilah aku perhatian di kalangan orang yang telah Engkau beri perhatian. Berkahilah aku pada apa yang telah Engkau berikan. Dan lindungilah aku dari kejahatan apa-apa yang telah Engkau putuskan. Karena sesungguhnya Engkau yang memberi keputusan dan tidak diberi keputusan. Sesungguhnya tidak menjadi hina orang yang telah Engkau lindungi. Mahasuci Engkau wahai Tuhan kami dan Mahaagung." (HR. Ahmad, Ibnu Khuzaimah dan Ad-Darami)

At-Tirmidzi berkomentar, "Hadits ini hasan, dan kami tidak mengenal tentang qunut dari Nabi ﷺ yang lebih bagus daripada ini."

Sedangkan Al-Baihaqi menambahkan setelah, *"Wa la yadzillu man wa laita (tidak menjadi hina orang yang telah Engkau lindungi)"* dengan tambahan lafazh, *"Wa la ya'izzu man adaita (dan tidak menjadi mulia orang yang telah Engkau musuhi)."* (HR. Al-Baihaqi)

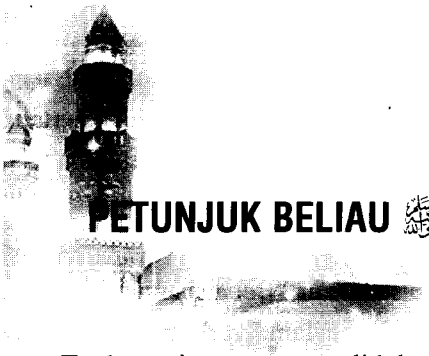
Di antara dalil yang mengindikasikan bahwa maksud Anas qunut sesudah ruku' ialah sikap berdiri untuk memanjatkan doa dan pujian, adalah hadits yang diriwayatkan Sulaiman bin Harb, ia mengatakan; telah menceritakan kepada kami Abu Hilal, telah menceritakan kepada kami Hanzhalah, imam masjid Qatadah, saya katakan dia adalah As-Sadusi, ia berkata, "Saya dengan Qatadah berselisih paham tentang qunut pada shalat subuh. Ia mengatakan sebelum ruku'; sedangkan saya mengatakan sesudah ruku'. Lalu kami pun mendatangi Anas bin Malik dan menceritakan kepadanya hal tersebut. Ia menjelaskan, "Aku datang kepada Nabi ﷺ pada shalat subuh. Beliau pun bertakbir, lalu ruku'. Setelah itu mengangkat kepalanya lalu sujud. Kemudian berdiri di rakaat kedua, lalu bertakbir dan ruku', kemudian mengangkat kepalanya, lalu beliau pun berdiri untuk beberapa saat, kemudian baru turun untuk sujud."

Hadits ini sama dengan riwayat yang telah tsabit dari Anas, yaitu menjelaskan tentang maksud Anas untuk kata qunut. Ia telah menyebutkannya sebagai dalil bagi orang yang mengatakan, bahwa beliau telah membaca qunut sesudah ruku'. Maka sikap berdiri dan memperlamanya itulah yang dimaksudkan Anas. Sehingga semua haditsnya pun cocok seluruhnya. Allah-lah Pemberi taufik.

Adapun keterangan yang diriwayatkan dari kalangan sahabat tentang masalah ini dapat dikelompokkan kepada dua macam:

Pertama; Qunut yang dibaca ketika terjadi berbagai bencana (qunut nazilah), seperti qunut yang dilakukan Abu Bakar ﷺ saat para sahabat memerangi Musailamah dan kaum Ahli Kitab. Begitu pula qunut yang pernah dibaca Umar. Juga qunut yang dibaca Ali ketika memerangi Muawiyah dan penduduk Syam.

Kedua; Qunut mutlak. Maksudnya adalah memperpanjang rukun I'tidal untuk memanjatkan doa dan pujian kepada Allah. *Wallahu a'lam.*❑



PETUNJUK BELIAU ﷺ DALAM SUJUD SAHWI

Terdapat riwayat yang valid dari Rasulullah ﷺ yang menyebutkan bahwa beliau telah bersabda,

إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ فَإِذَا نَسِيَ فَاذْكُرُوْنِي. (رواه أحمد، الدرمى، البخارى، و ابن ماجه)

"Aku hanyalah manusia seperti kamu, aku bisa lupa sebagaimana kamu lupa, maka jika aku lupa ingatkanlah aku." (HR. Ahmad, Ad-Darami, Al-Bukhari dan Ibnu Majah)

Lupanya Rasulullah ﷺ dalam shalat, termasuk kesempurnaan nikmat Allah kepada umatnya, sekaligus sebagai kesempurnaan agama mereka, supaya mereka dapat mencontohnya melakukan apa yang disyariatkan buat mereka ketika lupa. Inilah pengertian sebuah hadits *munqathi'* (terputus sanadnya) yang tercantum dalam *Al-Muwaththa'* yang berbunyi, "*Aku lupa atau dibuat lupa, supaya aku menyampaikan sunnah.*" (HR. Malik)

Beliau pernah lupa, maka dari kelupaan ini lahirlah beberapa hukum syariat yang berlaku untuk kelupaan umatnya hingga Hari Kiamat. Suatu ketika beliau lupa, sehingga langsung berdiri dari rakaat kedua dalam shalat empat rakaat dan tidak duduk di antaranya. Setelah menyelesaikan shalatnya, lantas beliau pun sujud dua kali sebelum salam, kemudian baru salam.

Dari kejadian tersebut, sehingga disimpulkan suatu kaidah bahwa orang yang meninggalkan sesuatu di antara beberapa bagian shalat yang bukan termasuk rukun-rukunnya karena lupa, hendaklah ia melakukan sujud untuknya sebelum salam. Disimpulkan pula, bahwa orang yang melewatkan hal itu dan telah memasuki rukun yang lain, ia tidak perlu kembali kepada yang telah terlewatkan. Karena beliau ketika langsung berdiri (saat lupa), sebenarnya para sahabat pun membaca tasbih (untuk mengingatkan), tetapi beliau memberi isyarat supaya mereka ikut berdiri.

Tempat Sujud Sahwi

Diperselisihkan tentang tempat sujud ini. Di dalam dua kitab *Ash-Shahih* (*Shahih Al-Bukhari* dan *Muslim*) terdapat hadits Abdullah bin Buhainah yang menyebutkan bahwa Nabi ﷺ pernah langsung berdiri dari dua rakaat pertama pada shalat zhuhur dan tidak duduk di antara keduanya, sehingga ketika telah menyelesaikan shalat beliau langsung sujud dua kali, kemudian setelah itu mengucapkan salam.

Dalam suatu riwayat yang disepakati disebutkan, "Beliau bertakbir di setiap kali sujud sambil duduk sebelum mengucapkan salam." (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

Dalam *Al-Musnad* tercantum sebuah riwayat dari Yazid bin Harun dari Al-Mas'udi dari Ziyad bin Alaqah, ia berkata, "Al-Mughirah bin Syu'bah pernah mengerjakan shalat bersama kami. Ketika telah mengerjakan dua rakaat, ternyata ia langsung berdiri dan tidak duduk, sehingga bertasbihlah orang yang shalat di belakangnya. Tetapi ia memberi isyarat dengan tangannya kepada mereka supaya berdiri. Ketika selesai dari shalatnya ia pun mengucapkan salam, lalu sujud dua kali dan mengucapkan salam lagi. Setelah itu ia berkata, "Beginilah Rasulullah ﷺ melakukannya untuk kami." (HR. Abu Dawud, Ahmad dan At-Tirmidzi) Hadits ini dishahihkan oleh At-Tirmidzi.

Sementara itu Al-Baihaqi meriwayatkan dari hadits Abdirrahman bin Syamasah Al-Mahri, ia bercerita, "Uqbah bin Amir Al-Juhani pernah mengerjakan shalat bersama kami. Tiba-tiba ia langsung berdiri, padahal seharusnya ia duduk. Sehingga orang-orang pun mengucapkan, "*Subhaanallaah, subhaanallaah.*" Tetapi ia tidak duduk dan terus melanjutkan berdirinya. Lalu ketika telah berada di akhir shalatnya, ia pun sujud dua kali sambil duduk. Kemudian setelah memberi salam, ia pun berkata, "Aku tadi telah mendengar kalian mengucapkan, "*Subhaanallaahi*" supaya aku duduk, tetapi yang sunnah adalah apa yang telah aku perbuat."

Namun, hadits Abdullah bin Buhainah lebih utama karena tiga aspek:

Pertama; Hadits ini lebih shahih daripada hadits Al-Mughirah.

Kedua; Hadits ini isinya lebih tegas daripada hadits Al-Mughirah. Karena ucapan Al-Mughirah, beginilah Rasulullah ﷺ telah melakukannya untuk kami, boleh jadi kembali kepada semua perbuatan yang telah dikerjakan Al-Mughirah, dan boleh jadi pula Nabi ﷺ melakukan sujud karena kelupaan ini terkadang sebelum salam dan terkadang sesudahnya. Sehingga Ibnu Buhainah pun

menceritakan apa yang telah disaksikannya. Demikian pula Al-Mughirah menceritakan apa yang telah disaksikannya, sehingga kedua-duanya pun boleh. Boleh jadi pula Al-Mughirah bermaksud bahwa beliau langsung berdiri dan tidak kembali, kemudian sujud sahwi.

Ketiga; Barangkali Al-Mughirah lupa sujud sebelum salam, dan kemudian ia melakukan sesudahnya. Keadaan perbuatan ini bisa dimasuki sifat lupa, dan ini tidak mungkin dikatakan pada sujud sebelum salam. *Wallahu a'lam.*

Salam setelah Dua Rakaat Shalat Zhuhur/Ashar

Dalam salah satu shalatnya di siang hari, mungkin zhuhur atau ashar, Rasulullah pernah langsung mengucapkan salam setelah dua rakaat. Kemudian beliau berbicara lalu menyempurnakan shalatnya lagi. Lalu setelah itu, memberi salam. Dan setelah itu, bersujud dua kali setelah salam dan berbicara. Beliau bertakbir saat sujud dan bertakbir saat bangkit mengangkat kepala. (HR. Malik, Al-Hamidi, Ahmad dan Al-Bukhari)

Abu Dawud dan At-Tirmidzi meriwayatkan, bahwa Nabi ﷺ mengerjakan shalat bersama para sahabat, lalu beliau bersujud dua kali kemudian ber*tasyahud*, kemudian mengucapkan salam. At-Tirmidzi mengatakan, hadits ini hasan *gharib*.

Suatu hari beliau shalat, lalu memberi salam dan pergi, padahal masih tersisa satu rakaat dari shalat yang belum beliau kerjakan. Lalu beliau pun disusul oleh Thalhah yang mengatakan, "Engkau lupa satu rakaat pada shalat tadi (wahai Rasulullah)." Maka beliau pun kembali masuk masjid, lalu menyuruh Bilal untuk membaca iqamah, dan beliau pun mengerjakan shalat lagi bersama orang-orang satu rakaat. (HR. Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Khuzaimah) Riwayat ini disampaikan oleh Imam Ahmad, semoga Allah merahmatinya.

Suatu kali beliau mengerjakan shalat zhuhur sebanyak lima rakaat, lalu ada yang bilang, "Engkau telah menambahi dalam shalat (wahai Rasulullah)?" Beliau bertanya, "*Apa itu?*" Para sahabat berkata, "Engkau telah mengerjakan shalat lima rakaat." Lantas beliau pun sujud dua kali setelah sebelumnya mengucapkan salam. *Muttafaq Alaihi.*

Suatu ketika beliau mengerjakan shalat ashar tiga rakaat. Lalu beliau masuk ke rumahnya, maka orang-orang pun mengingatkannya, sehingga beliau keluar kembali dan mengerjakan bersama mereka shalat satu rakaat, kemudian memberi salam, lalu sujud dua kali dan memberi salam. (HR.Ahmad, Muslim, Abu Dawud dan Ibnu Majah)

Inilah kumpulan riwayat yang pernah diterima dari beliau ﷺ tentang kelupaannya di dalam shalat, yaitu ada lima tempat, di mana pada sebagiannya beliau melakukan sujud sebelum salam, dan pada sebagian yang lain melakukannya sesudah salam.

Imam Asy-Syafi'i, semoga Allah merahmatinya, mengatakan; semuanya sebelum salam. Malik, semoga Allah merahmati, mengatakan; setiap kelupaan yang berbentuk kekurangan dalam shalat maka sujudnya dilakukan sebelum salam, dan setiap kelupaan yang berbentuk kelebihan dalam shalat maka sujudnya dilakukan sesudah salam. Adapun jika berhimpun kedua-duanya yaitu kekurangan dan kelebihan, maka sujudnya dilakukan sebelum salam.

Abu Umar bin Abdul Barr berkomentar: Inilah madzhabnya (Imam Malik), yang tiada perbedaan tentangnya darinya. Dan kalau ada orang yang melakukan sujud karena lupa yang berbeda dengan cara itu, dengan melakukan sujud seluruhnya sesudah salam atau seluruhnya sebelum salam, niscaya tidak ada masalah baginya. Karena menurut beliau hal ini termasuk bab keputusan *qadhi* melalui ijtihadnya, disebabkan perbedaan sejumlah atsar yang statusnya *marfu'* di samping perbedaan generasi terdahulu dari umat tentang hal tersebut.

Adapun Imam Ahmad, semoga Allah merahmatinya, Al-Atsram berkata: Saya pernah mendengar Ahmad bin Hambal ditanya tentang sujud sahwi, sebelum salam atau sesudahnya? Beliau menjawab, "Pada beberapa tempat sebelum salam dan pada beberapa tempat sesudahnya, sebagaimana dilakukan Nabi ﷺ saat beliau memberi salam setelah dua rakaat, kemudian beliau sujud sesudah salam, berdasarkan hadits Abu Hurairah tentang kisah *Dzul Yadain*."

Orang yang memberi salam setelah tiga rakaat pun harus bersujud setelah salam, berdasarkan hadits Imran bin Hushain.

Dalam keadaan untuk kehati-hatian ia bersujud sesudah salam, berdasarkan hadits Ibnu Mas'ud.

Ketika langsung berdiri setelah dua rakaat, ia bersujud sebelum salam, berdasarkan hadits Ibnu Buhainah. Dalam keadaan ragu-ragu harus memilih yang diyakini, ia bersujud sebelum salam, berdasarkan hadits Abu Said Al-Khudri[14] dan hadits Abdurrahman bin Auf.[15]

Al-Atsram berkata: Saya tanyakan kepada Ahmad bin Hambal, bagaimana kalau selain tempat-tempat ini? Ia menjawab, "Melakukan sujud padanya

---

[14] Diriwayatkan oleh Ahmad, Ad-Darami, Muslim dan Ibnu Khuzaimah.
[15] Diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Majah dan At-Tirmidzi.

seluruhnya sebelum salam. Karena dianggap melengkapi apa yang kurang dari shalatnya. Kemudian ia menambahkan, kalaulah bukan karena adanya sejumlah riwayat dari Nabi ﷺ, pasti saya berpendapat untuk sujud seluruhnya sebelum salam, karena masih termasuk urusan shalat sehingga harus dilaksanakan sebelum salam. Tetapi saya mengatakan, bahwa setiap yang diriwayatkan dari Nabi ﷺ bahwa beliau melakukan sujud padanya sesudah salam, maka (dalam kasus-kasus yang sama) harus dilakukan sujud padanya sesudah salam. Sedangkan untuk segala jenis kelupaan lainnya, harus dilakukan sujud padanya sebelum salam.

Dawud bin Ali berkata, "Tidak boleh seseorang melakukan sujud karena lupa (sujud sahwi) kecuali pada lima tempat yang telah bersujud padanya Rasulullah ﷺ.

Tentang keragu-raguan, maka Rasulullah tidak menjelaskannya, tetapi memerintahkan supaya mendasarinya pada keyakinan dan menggugurkan keragu-raguannya serta melakukan sujud sebelum salam.

Imam Ahmad berkata, "Ragu-ragu itu ada dua sisi, yaitu yakin (*al-yaqin*) dan hati-hati (*at-taharri*). Orang yang kembali kepada keyakinannya harus menghapuskan keragu-raguan, dan melakukan sujud sahwi dua kali sebelum salam, berdasarkan hadits Abu Said Al-Khudri. Apabila ia kembali karena mengambil jalan kehati-hatian, maka harus bersujud sahwi dua kali sesudah salam, berdasarkan hadits Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan Manshur.

Hadits Abu Said yang dimaksud ialah, "*Apabila salah seorang kamu ragu-ragu dalam shalatnya, tidak tahu berapa rakaat ia telah mengerjakan shalat tiga atau empat, buanglah keragu-raguan dan dasarkan pada apa yang ia yakini kemudian bersujud dua kali sujud sebelum ia mengucapkan salam.*"

Sedangkan hadits Ibnu Mas'ud berbunyi, "A*pabila salah seorang kamu ragu-ragu, hendaklah ia mengambil yang betul kemudian hendaklah sujud dua kali.*" *Muttafaq alaihi.*

Menurut suatu redaksi dalam *Ash-Shahihain* disebutkan, "*Kemudian memberi salam dan sujud dua kali.*" Inilah kesimpulan yang dikatakan Imam Ahmad, dan apabila ia kembali kepada kehati-hatian ia melakukan sujud sesudah salam.

Menurut hematnya, perbedaan antara kehati-hatian dan keyakinan adalah bahwa seorang yang shalat apabila ia menjadi imam ia harus mendasarinya

pada dugaan kuatnya dan perkiraan besarnya. Inilah kehati-hatian, hendaklah ia sujud untuk itu sesudah salam. Hal ini berdasarkan hadits Ibnu Mas'ud.

Jika ia shalat sendirian, maka harus mendasarinya pada keyakinan dan melakukan sujud sebelum salam, berdasarkan hadits Abu Said. Inilah metode mayoritas sahabatnya dalam menghasilkan kesimpulan madzhabnya.

Selain itu, Imam Ahmad juga mempunyai dua pendapat lain yaitu: Pertama, bahwa harus didasarkan pada keyakinan secara mutlak. Dan ini adalah madzhab Asy-Syafi'i serta Malik. Kedua, harus didasarkan pada dugaan kuatnya. Secara lahir teksnya menunjukkan perbedaan antara ragu-ragu dan dugaan dominan yang kuat. Bersamaan dengan ragu-ragu harus didasari pada keyakinan dan bersamaan dengan dugaan kuat harus dilakukan kehati-hatian. Pada inilah fokus beberapa jawabannya. Dan pada kedua kondisi inilah dihubungkan dua hadits di atas. *Wallahu a'lam.*

Abu Hanifah, semoga Allah merahmatinya, berkata tentang keragu-raguan: Jika hal itu terjadi untuk pertam kali, maka hendaklah mengulangi shalat dari awal. Tetapi jika terlalu sering terjadi, maka jika ia memiliki dugaan kuat tentu harus didasarkan pada dugaan itu. Tetapi jika tidak memiliki dugaan yang kuat, maka hendaknya kembali kepada keyakinan (al-yaqin).

Memejamkan Mata Ketika Shalat

Bukan termasuk tuntunan Nabi ﷺ memejamkan kedua belah mata ketika dalam shalat.

Telah berlalu sebelumnya keterangan yang menyebutkan bahwa di dalam *tasyahud* beliau mengarahkan pandangannya ke jarinya dalam berdoa. Dan diterangkan, bahwa pandangannya tidak melampaui ujung telunjuknya. (HR. Ahmad, An-Nasa'i, Muslim dan Abu Dawud)

Dalam *Shahih*-nya Al-Bukhari meriwayatkan dari Anas ﷺ, ia berkata, "Dulu selembar kain milik Aisyah dipasang untuk menutupi dinding rumahnya. Maka Nabi ﷺ bersabda,

أَمِيطِي عَنِّي قِرَامَكِ هَذَا فَإِنَّهُ لاَ تَزَالُ تَصَاوِيرُهُ تَعْرِضُ لِي فِي صَلاَتِي.

(رواه أحمد)

"Singkirkan dariku kain tipismu ini, karena gambar-gambarnya terus menerus mengganggu ku dalam shalatku." (HR. Ahmad)

Seandainya beliau memejamkan kedua matanya dalam shalatnya, tentu tidak pernah terjadi padanya hal seperti ini. Namun merujuk hadits sebagai dalil, perlu penyelidikan. Sebab, yang mengganggu dalam shalatnya itu, apakah beliau terus menerus mengingatnya setelah melihat gambar-gambar tadi, atau pandangannya jadi terfokus ke arah itu? Mungkin ini dan mungkin pula itu.

Petunjuk yang paling jelas tentangnya adalah hadits Aisyah ﵂ yang menyebutkan, "Bahwa Nabi ﷺ pernah mengerjakan shalat dengan memakai selembar pakaian yang ada lukisannya. Lalu beliau melihat ke arah lukisan itu sekilas, hingga ketika selesai beliau pun berkata, "*Pergilah membawa pakaianku ini kepada Abu Jaham dan bawakan kepadaku pakaian yang tidak ada lukisan (sejenis pakaian wol yang tebal) dari Abu Jaham. Karena pakaian ini telah memalingkan perhatianku dalam shalatku.*" (HR. Al-Hamidi, Ahmad, Al-Bukhari, Muslim dan An-Nasa'i)

Dalam merujuk kepada hadits ini sebagai dalil, sama dengan seperti hadits sebelumnya. Sebab, maksimal hadits tersebut hanya menunjukkan bahwa Nabi secara kebetulan memandanginya, lalu pandangan itu menyibukkan dirinya.

Masalah tidak memejamkan mata saat shalat, juga tidak diindikasikan oleh hadits yang menerangkan perbuatan Rasulullah yang menoleh ke arah jalan di sela-sela pegunungan ketika beliau menugaskan seorang prajurit pengintai. Sebab, pandangan serta menoleh yang beliau lakukan ketika itu adalah untuk suatu kepentingan dalam memberikan perhatian pada urusan pasukan.

Keterangan yang mungkin menujukkan terhadap masalah yang sedang kita bicarakan adalah hadits yang menjelaskan ketika beliau menjulurkan tangannya dalam shalat kusuf untuk meraih tangkai buah saat beliau melihat surga. (HR. Malik, Ahmad dan Ad-Darami)

Begitu pula, ketika beliau melihat api neraka dan wanita penyiksa kucing yang berada di dalamnya. Demikian pula hadits yang menceritakan tentang tindakannya menghalangi anak domba yang hendak melintas di hadapannya. Juga sikapnya menghalangi seorang pemuda dan wanita, serta pemisahan beliau terhadap dua anak perempuan yang sedang bergumul. Begitu pula hadits-hadits tentang jawaban beliau atas salam dengan isyarat kepada orang yang mengucapkannya kepadanya ketika beliau lagi shalat. Beliau hanya memberi isyarat kepada orang yang melihatnya.

Demikian pula hadits yang menceritakan tentang adanya penampakkan setan di hadapannya, sehingga beliau menangkapnya dan mencekiknya. Semua

itu dilakukan beliau karena dilihatnya dengan matanya. Maka, dari keseluruhan hadits ini dan juga yang lainnya dapat ditarik kesimpulan suatu pengetahuan, bahwa beliau tidak memejamkan kedua matanya di dalam shalat.

Pendapat Ulama tentang Hukumnya

Kalangan fuqaha berbeda pendapat tentang hukumnya. Imam Ahmad dan yang lain memakruhkannya dan mereka mengatakan bahwa itu adalah perbuatan kaum Yahudi. Sementara itu sejumlah ulama lainnya membolehkannya dan tidak menganggapnya makruh. Mereka mengatakan, sering kali dengan cara itu justru dapat dihasilkan kekhusyu'an yang merupakan ruh shalat, rahasia dan tujuannya.

Namun, yang betul harus dikatakan: Jika membuka kedua mata tidak mengganggu kekhusyu'an, tentu keadaan ini lebih afdhal. Tetapi, jika kekhusyu'an menjadi terganggu karenanya, disebabkan adanya hiasan, lukisan, dan sebagainya yang terletak di bagian kiblatnya sehingga dapat mengacaukan suasana hati, maka dalam kondisi seperti ini secara pasti tidak dimakruhkan memejamkan kedua mata.

Jadi, pendapat yang mengatakan dianjurkan dalam kondisi seperti ini lebih dekat kepada pokok-pokok syariat serta berbagai tujuannya daripada pendapat yang menyatakan kemakruhannya. *Wallallahu a'lam*!❑



...AAN-BACAAN RASULULLAH SEUSAI SHALAT, DU... SESUDAHNYA, KETERGESAAN BELIAU PINDAH ...RINYA, DZIKIR-DZIKIR, DAN BACAAN YANG ...MARIATKAN KEPADA UMAT SESUDAHNYA

Jika sudah selesai mengucapkan salam, Rasulullah membaca *istighfar* tiga kali dan mengucapkan,

اَللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلاَم، وَمِنْكَ السَّلاَم، تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلاَلِ وَالإِكْرَام. (رواه أحمد، الدرمي، مسلم، و أبو داود)

"Ya Allah, Engkaulah Pemberi keselamatan dan dari-Mu datangnya keselamatan. Mahasuci Engkau wahai Tuhan Pemiliki keagungan dan kemuliaan." (HR. Ahmad, Ad-Darami, Muslim dan Abu Dawud)

Beliau tidak berdiam diri menghadap kiblat kecuali waktu beliau membaca bacaan ini. Kemudian setelah itu, beliau segera bergeser menghadap ke arah makmum.

Beliau terkadang memutar ke kanan dan juga ke kirinya. Ibnu Mas'ud berkata, "Saya melihat Rasulullah ﷺ sering kali berpaling dari sebelah kirinya." (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

Sedangkan Anas mengatakan, "Kebanyakan saya lihat Rasulullah ﷺ berputar ke arah sebelah kanannya." (HR. Muslim)

Hadits pertama tercantum di dalam *Ash-Shahihaini,* sedangkan yang kedua tertulis pada *Shahih Muslim.*

Abdullah bin Amr berkata, "Saya melihat Rasulullah ﷺ berpaling ke sebelah kanan dan ke sebelah kiri pada shalat." (HR. Ahmad dan Ibnu Majah)

Beliau menghadapkan muka ke arah makmum, tanpa mengkhususkan pada satu sisi saja dari mereka, tetapi juga ke sisi lainnya. Dulu apabila telah selesai melaksanakan shalat subuh, beliau tetap duduk di tempat shalatnya hingga matahari terbit. (HR. Muslim)

Di akhir setiap shalat wajib, beliau mengucapkan:

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ قَدِيْر، اَللَّهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَد. (رواه البخارى و مسلم)

"Tiada tuhan selain Allah semata, yang tiada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya seluruh kerajaan dan bagi-Nya segala puji dan Dia Mahakuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, tiada penghalang bagi apa yang telah Engkau berikan dan tiada pemberi bagi apa yang telah Engkau cegah, dan tidak berguna kemuliaan orang yang memiliki kemuliaan di hadapan-Mu." (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

Beliau juga biasa mengucapkan:

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللَّه لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَلاَ نَعْبُدُ إِلاَّ إِيَّاهُ لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. (رواه أحمد، أبو داود، النسائى، و مسلم)

"Tiada tuhan selain Allah semata, yang tiada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya seluruh kerajaan dan bagi-Nya segala puji dan Dia Mahakuasa atas segala sesuatu. Tiada daya serta kekuatan kecuali dengan izin Allah. Tiada tuhan selain Allah dan kami tidak menyembah selain kepada-Nya, milik-Nya segala kenikmatan, milik-Nya segala karunia dan milik-Nya pula segala pujian yang bagus. Tiada tuhan selain Allah, kami mengikhlasan ketaatan kepada-Nya sekalipun orang-orang kafir tidak suka." (HR. Ahmad, Abu Dawud, An-Nasa'i dan Muslim)

Abu Dawud meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib ﷺ yang menceritakan bahwa dulu Rasulullah ﷺ apabila telah memberi salam dalam shalat beliau berucap:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَسْرَفْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ.

(رواه أحمد، إبن خزيمة، و أبو داود)

"Ya Allah, ampunkanlah aku apa-apa yang telah kudahulukan, apa-apa yang kukerjakan kemudian, apa-apa yang kurahasiakan dan apa-apa yang kuumumkan, apa-apa yang telah kusia-siakan, dan apa-apa yang Engkau lebih tahu tentangnya daripada aku. Engkau Yang Mendahulukan dan Engkau yang Mengakhirkan. Tiada tuhan selain Engkau." (HR. Ahmad, Ibnu Khuzaimah dan Abu Dawud)

Ini adalah penggalan dari hadits Ali yang cukup panjang redaksinya seperti yang diriwayatkan oleh Muslim dalam doa *istiftah* yang dibaca Rasulullah ﷺ serta apa-apa yang dibacanya dalam ruku' dan sujudnya.

Untuk hadits ini Muslim mempunyai dua redaksi:

Pertama; Bahwa Nabi ﷺ mengucapkannya antara *tasyahud* dan salam, dan ini yang betul.

Kedua; Bahwa beliau membacanya setelah salam, dan barangkali beliau mengucapkannya di dua tempat tersebut sekaligus. *Wallahu a'lam.*

Imam Ahmad meriwayatkan dari Zaid bin Arqam, ia berkata, "Dulu Rasulullah ﷺ mengucapkan di penghujung tiap kali shalat:

اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ أَنَا شَهِيدٌ أَنَّكَ أَنْتَ الرَّبُّ وَحْدَكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ أَنَا شَهِيدٌ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ أَنَا شَهِيدٌ أَنَّ الْعِبَادَ كُلَّهُمْ إِخْوَةٌ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ اجْعَلْنِي مُخْلِصًا لَكَ وَأَهْلِي فِي كُلِّ سَاعَةٍ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ يَا ذَا الْجَلاَلِ وَالإِكْرَامِ اسْمَعْ وَاسْتَجِبْ اللَّهُ أَكْبَرُ الأَكْبَرُ اللَّهُمَّ نُورَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ رَبَّ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ اللَّهُ أَكْبَرُ الأَكْبَرُ حَسْبِيَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ اللَّهُ أَكْبَرُ الأَكْبَرُ. (رواه أبو داود، أحمد، و النسائى)

"Ya Allah, Tuhan kami, Tuhan segala sesuatu dan Pemiliknya, aku bersaksi bahwa Engkau adalah Tuhan yang Maha Esa yang tiada sekutu bagi-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami dan Tuhan segala sesuatu. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Mu. Ya

Allah, ya Tuhan kami, Tuhan segala sesuatu. Aku bersaksi bahwa seluruh hamba adalah bersaudara. Ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan segala sesuatu, jadikanlah aku orang yang ikhlas karena-Mu dan juga keluargaku di setiap saat dari dunia maupun akhirat wahai Tuhan, Pemilik kebesaran dan kemuliaan, dengarkanlah dan perkenankanlah. Allah Mahabesar yang terbesar. Allah adalah cahaya seluruh langit dan bumi. Allah Mahabesar yang terbesar. Cukuplah Allah sebagai Pelindung dan Dia sebaik-baik yang menjadi Pelindung. Allah Mahabesar yang terbesar." (HR. Abu Dawud, Ahmad dan An-Nasa'i)

Rasulullah menganjurkan umatnya agar mengucapkan setiap kali selesai shalat:

Subhanallah (Mahasuci Allah), 33 X.

Al-Hamdulillah (Segala puji bagi Allah), 33 X.

*Allahu Akb*ar *(Allah Mahabesar), 33 X.*

Kemudian digenapkan menjadi seratus dengan ucapan, *"La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, wahuwa ala kulli syai'in qadir* (Tiada tuhan selain Allah semata yang tiada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya seluruh kerajaan dan bagi-Nya segala puji dan Dia Mahakuasa atas segala sesuatu)." (HR. Al-Bukhari, An-Nasa'i dan Ahmad)

Dalam format yang lain disebutkan, yaitu membaca takbir sebanyak tiga puluh empat kali, sehingga jumlah semuanya menjadi lengkap seratus. (HR. Muslim, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i)

Bentuk yang lain lagi yaitu membaca, "Dua puluh lima kali *tasbih*, jumlah yang sama *tahmid*, jumlah yang sama *takbir* dan jumlah sama pula bacaan, *tiada tuhan selain Allah semata yang tiada sekutu bagi-Nya, untuk-Nya seluruh kerajaan dan bagi-Nya segala puji dan Dia Mahakuasa atas segala sesuatu.*" (HR. Ahmad, Ad-Darami, At-Tirmidzi dan Ibnu Khuzaimah)

Format yang lain pula, yaitu membaca sepuluh *tasbih*, sepuluh *tahmid,* dan sepuluh *takbir.* (HR. An-Nasa'i dari Anas bin Malik)

Format lain pula, yaitu dengan membaca sebanyak sebelas kali. Sebagaimana tercantum dalam *Shahih Muslim* di sebagian riwayat hadits Abu Hurairah yang menyebutkan bahwa, "Mereka ber*tasbih*, ber*tahmid* dan ber*takbir* di akhir setiap shalat tiga puluh tiga kali, yakni; sebelas-sebelas sehingga menjadi tiga puluh tiga."

Kelihatannya pada format terakhir ini ada unsur campur tangan salah seorang perawi dan takwilan darinya. Karena redaksi hadits itu berbunyi, "Kalian ber*tasbih*, ber*tahmid,* dan ber*takbir,* di akhir setiap shalat sebanyak tiga puluh tiga kali." Maksudnya adalah tiga puluh tiga kali untuk setiap kalimat *tasbih, tahmid* dan *takbir*. Yakni mereka mengucapkan, "*Subhanallah* (Mahasuci Allah), *Al-Hamdulillah* (segala puji bagi Allah*),* dan *Allahu Akbar* (Allah Mahabesar), masing-masing diucapkan tiga puluh tiga kali."

Tafsiran yang menyatakan masing-masing dibaca 11 kali, besar kemungkinan berasal dari Sumayyi', perawi hadits itu dari Abu Shalih As-Samman. Apa yang kami sebutkan selaras dengan tafsiran Abu Shalih sendiri. Dimana dia berkata, "Ucapkan, *Mahasuci Allah, segala puji bagi Allah, dan Allah Mahabesar,* hinggga tiap-tiap daripada itu berjumlah tiga puluh tiga kali."

Adapun penentuannya dengan bilangan sebelas (11), maka tidak ada kesamaannya sedikit pun dengan dzikir-dzikir yang lain. Berbeda dengan bilangan seratus (100) dan sepuluh (10), keduanya ada persamaannya. Diriwayatkan di dalam kitab *As-Sunan* dari hadits Abu Dzar yang menceritakan, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "*Siapa yang mengucapkan di akhir shalat subuh, ketika ia masih melipatkan kedua kakinya sebelum berbicara sebuah doa:*

لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ عَشْرَ مَرَّاتٍ كُتِبَ لَهُ بِكُلِّ عَشْرُ حَسَنَاتٍ وَمُحِيَتْ عَنْهُ عَشْرُ سَيِّئَاتٍ وَرُفِعَ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ وَكَانَ يَوْمه ذَلِكَ كله فى حرز من كل مَكْرُوه وحرس مِنْ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَلَمْ ينبغ لِذَنْبٍ أن يُدْرِكُهُ فى ذلك اليوم إِلاَّ لشِّرْكَ بِاللهِ. (رواه الترمذى، النسائى، و أحمد)

"Tiada tuhan selain Allah semata, yang tiada sekutu bagi-Nya. Untuk-Nya seluruh kerajaan dan bagi-Nya segala puji, Dia yang menghidupkan dan yang mematikan dan Dia Mahakuasa atas segala sesuatu." Diucapkan sebanyak sepuluh kali (10), niscaya akan dituliskan untuknya sepuluh kebaikan, dihapuskan darinya sepuluh keburukan dan diangkatkan untuknya sepuluh derajat. Dan sepanjang harinya itu ia berada dalam penjagaan dari hal-hal yang tidak disukainya dan dipelihara dari setan, dan tidak layak setiap dosa mencelakannya di hari itu kecuali dosa mempersekutukan

Allah." (HR. At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ahmad) At-Tirmidzi mengatakan hadit ini hasan shahih.

Dalam *Musnad Ahmad* terdapat hadits dari Ummu Salamah yang menceritakan, bahwa Nabi ﷺ telah mengajari putrinya Fatimah ketika ia datang kepadanya untuk meminta pembantu, maka beliau menyuruhnya, *"Agar bertasbih kepada Allah saat hendak tidur sebanyak tiga puluh tiga kali (33), bertahmid sebanyak tiga puluh tiga kali, dan bertakbir sebanyak tiga puluh tiga kali. Apabila telah melaksanakan shalat subuh agar mengucapkan, "Tiada tuhan selain Allah semata yang tiada sekutu bagi-Nya. Untuk-Nya seluruh kerajaan dan bagi-Nya segala puji, dan Dia Mahakuasa atas segala sesuatu," sebanyak sepuluh kali dan sesudah shalat maghrib sebanyak sepuluh kali."* (HR. Ahmad)

Dalam *Shahih Ibnu Hibban,* tertera sebuah hadits dari Abu Ayyub Al-Anshari dengan status *marfu'* yang berbunyi, *"Barangsiapa yang membaca di kala memasuki pagi, 'Tiada tuhan selain Allah semata yang tiada sekutu bagi-Nya. Untuk-Nya seluruh kerajaan dan bagi-Nya segala puji, dan Dia Mahakuasa atas segala sesuatu," sebanyak sepuluh kali (10), niscaya dituliskan untuknya sepuluh kebaikan, dihapuskan darinya sepuluh kejahatan, diangkatkan untuknya sepuluh derajat, dan kalimat-kalimat itu baginya sebanding dengan memerdekakan empat orang hamba sahaya, dan menjadi perlindungan baginya dari setan sampai ia memasuki sore. Dan barangsiapa yang mengucapkannya sehabis shalat maghrib, maka akan mendapat imbalan semisal itu hingga memasuki pagi hari."* (HR. Ibnu Hibban dan Ahmad)

Telah disebutkan sebelumnya ucapan Nabi ﷺ dalam doa *istiftah* yaitu dengan membaca, *"Allahu Akbar (Allah Mahabesar)* 10 X, *Al-Hamdulillah (segala puji bagi Allah)* 10 X, *Subhanallah (Mahasuci Allah)* 10 X, *La ilaha illallah (tiada tuhan selain Allah)* 10 X, *istighfar* kepada Allah 10 X, dan mengucapkan, *Allahummaghfirli wahdini warzuqni (ya Allah, ampunilah aku, tunjukilah aku, dan beri rezekilah aku)* 10 X, dan memohon perlindungan dari sempitnya tempat di Hari Kiamat 10 X."

Jadi, tentang bilangan 'sepuluh' dalam dzikir dan doa ini banyak contohnya. Sedangkan tentang bilangan 'sebelas' tidak terdapat keterangan sedikit pun yang menyebutkannya kecuali dalam sebagian jalur hadits Abu Hurairah sebelumnya. *Wallahu a'lam.*

Di dalam *Shahih*-nya Abu Hatim menyebutkan, bahwa dulu Nabi ﷺ mengucapkan ketika berpaling dari shalatnya,

اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِي دِينِي الَّذِي جَعَلْتَهُ لِي عِصْمَةً وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي جَعَلْتَ فِيهَا مَعَاشِي اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَأَعُوذُ بِعَفْوِكَ مِنْ نِقْمَتِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لاَ مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلاَ مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلاَ يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ.

"Ya Allah, perbaikilah untukku agamaku yang telah Engkau jadikan penjagaan atas urusanku, perbaikilah untuk duniaku yang telah Engkau jadikan tempat penghidupanku. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung dengan ridha-Mu dari murka-Mu, aku berlindung dengan maaf-Mu dari balasan-Mu, dan aku berlindung kepada-Mu dari-Mu, tiada penghalang bagi apa yang telah Engkau berikan dan tiada pemberi bagi apa yang telah Engkau halangi, dan tidak berguna pemiliki kemuliaan di hadapan kemuliaan-Nya."

Dalam *Mustadrak*-nya Al-Hakim meriwayatkan dari Abu Ayyub, ia berkata, "Aku tidak pernah mengerjakan shalat di belakang Nabi ﷺ, melainkan aku selalu mendengar beliau mengucapkan saat berpaling dari shalatnya:

اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِى خَطَايَايَ وَذُنُوبِى كُلَّهَا، اَللَّهُمَّ أَنْعِمْنِيْ وَأَحْيِنِى وَارْزُقْنِى، وَاهْدِنِى لِصَالِحِ الأَعْمَالِ وَالأَخْلاَقِ، إِنَّهُ لاَ يَهْدِى لِصَالِحِهَا إِلاَّ أَنْتَ، وَلاَ يُصْرِفُ عَنْ سَيِّئِهَا إِلاَّ أَنْتَ.

"Ya Allah, ampunkanlah untukku atas berbagai kesalahanku dan dosa-dosaku semuanya. Ya Allah, berikanlah nikmat kepadaku, hidupkanlah aku, berilah aku rezeki, dan bimbinglah aku kepada yang shaleh dari berbagai amal perbuatan serta akhlak. Sesungguhnya tidak ada yang membimbingkan ke arah yang shaleh darinya kecuali Engkau, dan tidak ada yang memalingkan dari yang buruknya kecuali Engkau."

Dalam *Shahih*-nya Ibnu Hibban meriwayatkan dari Al-Harits bin Muslim At-Tamimi, ia berkata, "Nabi ﷺ telah bersabda kepadaku, '*Apabila engkau selesai melaksanakan shalat subuh, maka ucapkanlah sebelum engkau berbicara, "Allahumma ajirni minannar (Ya Allah, lindungilah aku dari*

api neraka sebanyak tujuh kali)." Karena jika engkau mati pada harimu itu niscaya Allah menetapkan perlindungan untukmu dari api neraka. Dan apabila engkau telah selesai melaksanakan shalat maghrib maka ucapkanlah sebelum engkau berbicara, "Ya Allah, lindungilah aku dari api neraka sebanyak tujuh kali. Karena jika engkau mati pada malammu itu niscaya Allah menetapkan untukmu perlindungan dari api neraka."

Sedangkan An-Nasa'i di dalam *As-Sunan Al-Kabir* meriwayatkan hadits dari Abu Umamah, ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda, "*Barangsiapa yang membaca ayat Kursi di akhir setiap kali shalat wajib, niscaya tidak ada yang mencegahnya memasuki surga kecuali kematian.*"

Hadits ini diriwayatkan sendiri oleh Muhammad bin Himyar dari Muhammad bin Ziyad Al-Alhani dari Abu Umamah. Sedang An-Nasa'i meriwayatkannya dari Al-Husein bin Bisyr dari Muhammad bin Himyar. Di antara ulama ada yang menganggap shahih hadits ini dengan mengatakan, Al-Husein bin Bisyr telah dibicarakan oleh An-Nasa'i bahwa tidak ada masalah dengannya. Di tempat lain dikatakan bahwa ia adalah perawi yang *tsiqah* (terpercaya). Adapun dua orang yang bernama Muhammad, Al-Bukhari sendiri berpegang pada mereka untuk menyimpulkan *hujjah* di dalam *Shahih*-nya.

Mereka mengatakan, hadits ini sesuai dengan gambaran shahih Imam Al-Bukhari. Namun ada pula di antara ulama yang menyatakan bahwa hadits ini *maudhu'*. Abul Faraj Ibnul Jauzi bahkan mencantumkannya di dalam bukunya *Al-Maudhu'at,* dan ia berkomentar tentang Muhammad bin Himyar, bahwa Abu Hatim Ar-Razi berkata, "Tidak bisa dijadikan *hujjah* riwayatnya."

Ya'qub bin Sufyan berkata, "Dia bukan perawi yang kuat." Akan tetapi di antara para penghafal hadits ada yang menolak pencitraan itu, dan menganggap Muhammad bin Himyar adalah perawi yang *tsiqah* (terpercaya). Dengan mengatakan, ia terlalu mulia (tidak mungkin) untuk memiliki sebuah hadits *maudhu'*. Bahkan dia telah dijadikan *hujjah* oleh orang yang paling menonjol dalam menyusun buku tentang hadits shahih, yaitu Al-Bukhari. Dan dianggap *tsiqah* oleh orang yang sangat ketat penilaian kepada para perawi hadits, yaitu Yahya bin Ma'in.

Selain itu, hadits ini juga diriwayatkan oleh Ath-Thabarani dalam *Mu'jam*-nya[16] dari Abdullah bin Hasan dari ayahnya dari kakeknya, ia berkata, Rasulullah

---

[16] Ditulis oleh Al-Haitsami di dalam "*Majma' Az-Zawaid*" (2/148) dan dinisbatkannya kepada Ath-Thabarani dan dikatakannya, isnadnya hasan.

ﷺ bersabda, "*Barangsiapa yang membaca ayat Kursi di akhir setiap shalat yang diwajibkan, niscaya ia berada di dalam tanggungan Allah hingga memasuki shalat yang lain.*"

Hadits ini diriwayatkan dari Abu Umamah, Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Umar, Al-Mughirah bin Syu'bah, Jabir bin Abdillah, dan Anas bin Malik. Kendati semuanya memiliki kelemahan, tetapi apabila sebagiannya digabungkan dengan sebagian yang lain meski berbeda jalur dan sumbernya, tentu akan menunjukkan bahwa hadits ini memiliki dasar dan bukan hadits *maudhu'*.

Telah sampai kepada saya dari Syaikh kami, Ibnu Taimiyah semoga Allah mensucikan ruhnya, bahwa ia mengatakan, "Saya tidak pernah meninggalkannya setiap kali habis shalat."

Di dalam *Musnad* dan *As-Sunan* terdapat riwayat dari Uqbah bin Amir yang menceritakan, "Rasulullah ﷺ telah memerintahkan kepadaku untuk membaca *Al-Mu'awwidzaat* di akhir setiap shalat." (HR. An-Nasa'i dan Ibnu Khuzaimah)

Hadits ini diriwayatkan pula oleh Abu Hatim bin Hibban di dalam *Shahih*-nya dan Al-Hakim di dalam *Al-Mustadrak*. Ia berkata, "Hadits ini shahih sesuai dengan syarat Muslim." Hanya saja redaksi At-Tirmidzi berbunyi, *Al-Mu'awwidzatain* (Al-Falaq dan An-Nas).

Dalam *Mu'jam Ath-Thabarani* dan *Musnad Abi Ya'la Al-Maushili* terdapat sebuah riwayat dari hadits Umar bin Nabhan, telah dibicarakan tentangnya, dari Jabir dengan status *marfu'*, yang berbunyi, "*Tiga hal, siapa yang datang membawanya bersama keimanan, niscaya ia bisa memasuki dari pintu apa saja di antara pintu-pintu surga yang ia kehedaki, dan dikawinkan dengan siapa saja di antara para bidadari yang ia kehendaki; yaitu siapa yang memaafkan orang yang memusuhinya, membayar hutang yang tersenbunyi, dan membaca 'Qul Huwallahu Ahad' di akhir setiap shalat yang diwajibkan sebanyak sepuluh kali.*" Abu Bakar ﷺ berkata, "Atau salah satunya wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "*Atau salah satunya.*"[17]

Beliau pernah memberikan wasiat kepada Muadz agar ia mengucapkan di bagian akhir setiap kali shalat,

اَللّٰهُمَّ أَعِنِّى عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ.

---

[17] Dimuat oleh Al-Haitsami di dalam *Majma' Az-Zawaid* (10/102) dijelaskannya, padanya terdapat Umar bin Nabhan dan ia seorang yang *matruk*.

"Ya Allah, bantulah aku untuk mengingat-Mu, mensyukuri-Mu dan memperbaik ibadah kepada-Mu." (HR. Abu Dawud dan An-Nasa'i)

Bagian akhir setiap shalat (*dubur ash-shalat*) dimungkinkan sebelum salam, dan sesudahnya. Dulu Syaikh kami menguatkan supaya dilakukan sebelum salam. Saya tanyakan hal itu kepadanya, maka ia berkata, "Bagian akhir (*dubur*) setiap sesuatu, adalah masih masuk dalam bagiannya. Seperti halnya bagian belakang (*dubur*) hewan."

Pembatas (*Sutrah*) dalam Shalat

Dulu apabila Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat dengan menghadap ke dinding, beliau menjadikan antara dirinya dengan dinding itu jarak seukuran tempat lewatnya domba. Beliau tidak terlalu jauh darinya, bahkan beliau memerintahkan agar mendekat kepadanya, sebagai pembatas atau pelindung.

Rasulullah apabila mengerjakan shalat dengan dibatasi sepotong kayu, tiang, atau pohon yang ada di hadapannya, maka beliau memposisikannya di sebelah kiri atau kanannya, dan tidak menghadap kepadanya. Dalam shalat di perjalanan dan di tanah kosong, beliau memancangkan tongkat pendek di hadapannya, lalu beliau mengerjakan shalat di belakangnya, dan tongkat itu menjadi pelindung dan pembatas baginya.

Beliau juga pernah melintangkan hewan tunggangan di depannya, dan melaksanakan shalat menghadap kepadanya. Dulu beliau juga pernah mengambil kantung pelana untanya lalu menegakkan di hadapannya, kemudian mengerjakan shalat menghadap kepadanya. Beliau memerintahkan orang yang shalat agar membuat pembatas atau pelindung (*sutrah*), sekalipun dari sebatang anak panah atau tongkat. Namun jika tidak ada, hendaklah ia membuat garis di atas tanah di hadapannya. (HR. Al-Hamidi, Abu Dawud, Ibnu Khuzaimah dan Ahmad)

Abu Dawud berkata, "Saya mendengar Ahmad bin Hambal mengatakan; yaitu semacam garis melebar seperti sabit. Abdullah mengatakan; berupa garis memanjang. Adapun tongkat hendaklah ditancapkan ke tanah. Sebab jika tidak ada pembatas di hadapannya, maka telah dinukil secara shahih darinya bahwa shalatnya bisa terputus gara-gara (dilewati), "*perempuan, keledai atau anjing hitam.*" Keterangan tentang hal ini dinukil secara shahih darinya yang berasal dari riwayat Abu Dzar, Abu Hurairah, Ibnu Abbas dan Abdullah bin Mughaffal.

Riwayat-riwayat yang bertentangan dengan hadits-hadits ini dapat dikelompokkan menjadi dua bagian: shahih tapi tidak tegas, dan tegas tapi tidak

shahih. Maka riwayat-riwayat tersebut tidak boleh ditinggalkan pengamalannya, lantaran bertentangan dengan hadits-hadist ini.

Suatu ketika Rasulullah ﷺ pernah mengerjakan shalat, sedang Aisyah tidur di arah kiblatnya (di hadapan beliau). Dan seakan-akan hal yang seperti itu bukan seperti orang yang lewat, karena seorang laki-laki diharamkan baginya lewat di hadapan orang yang shalat, dan ia tidak dimakruhkan baginya untuk diam di hadapannya. Begitu pula seorang perempuan, perbuatannya melewat di hadapan orang yang sedang shalat dapat memutuskan shalat, tetapi tidak demikian halnya kalau ia tinggal di hadapannya.❑



PETUNJUK BELIAU DALAM SHALAT-SHALAT SUNNAH *RAWATIB*

Rasulullah ﷺ senantiasa memelihara sepuluh rakaat shalat sunnah rawatib, di kala tidak bepergian. Sepuluh rakaat inilah yang dikatakan Ibnu Umar, "Aku menghafalkan sepuluh rakaat dari Nabi ﷺ, yaitu dua rakaat sebelum zhuhur dan dua rakaat sesudahnya. Dua rakaat sesudah maghrib di rumahnya, dan dua rakaat sesudah isya' di rumahnya, serta dua rakaat sebelum shalat subuh." (HR. Ahmad dan An-Nasa'i)

Sepuluh rakaat ini tidak sekalipun beliau tinggalkan bila sedang berada di rumah. Ketika terlewatkan darinya dua rakaat setelah shalah zhuhur, beliau meng*qadha*nya sesudah ashar dan selalu mengerjakannya, lantaran apabila beliau melakukan suatu amalan selalu mengukuhkannya. Meng*qadha* sunnah-sunnah *rawatib* di waktu-waktu larangan berlaku umum untuk beliau dan untuk umatnya. Tetapi sering-sering mengerjakan dua rakaat tersebut di waktu-waktu larangan, hanya berlaku khusus untuk beliau. Hal ini seperti yang akan dijelaskan nanti ketika menyebutkan sejumlah kekhususan beliau, insya Allah.

Terkadang beliau mengerjakan shalat sebelum zhuhur empat rakaat, sebagaimana terdapat keterangannya di dalam *Shahih Al-Bukhari* dari Aisyah ﷺ yang menceritakan, *"Dulu Rasulullah ﷺ tidak melewatkan empat rakaat sebelum zhuhur dan dua rakaat sebelum subuh."* (HR. Ahmad, Ad-Darami, Al-Bukhari dan Abu Dawud)

Mungkin bisa dikatakan: Jika beliau melaksanakan shalat di rumahnya, beliau mengerjakannya empat rakaat, dan apabila melakukannya di masjid beliau mengerjakannya dua rakaat. Ini tampaknya yang lebih jelas. Tetapi bisa pula dikatakan: Beliau melakukan yang ini dan melalukan yang itu. Masing-masing, baik Aisyah maupun Ibnu Umar, menceritakan apa yang disaksikannya. Kedua hadits tersebut adalah shahih tidak cacat pada salah satu di antara keduanya.

Kadang ada yang bilang: Empat rakaat ini bukan sunnah zhuhur, tetapi merupakan shalat yang berdiri sendiri yang dikerjakan setelah matahari tergelincir. Hal ini seperti diriwayatkan Imam Ahmad dari Abdillah bin As-Saib yang menyebutkan bahwa Rasulullah ﷺ dulu mengerjakan shalat setelah matahari tergelincir, dan bersabda, "*Sesungguhnya waktu itu adalah saat dibukakan padanya pintu-pintu langit, maka aku ingin agar dinaikkan kepadanya suatu amal shaleh untukku.*" (HR. Ahmad, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i)

Di dalam *As-Sunan* juga terdapat riwayat dari Aisyah رضي الله عنها yang menyebutkan, bahwa Rasulullah ﷺ apabila tidak mengerjakan empat rakaat sebelum zhuhur, beliau melakukan sesudahnya. (HR. Ibnu Majah dan At-Tirmidzi)

Ibnu Majah berkata, "Dulu Rasulullah ﷺ apabila terlewatkan darinya empat rakaat sebelum zhuhur, beliau mengerjakannya setelah dua rakaat sesudah zhuhur."

Sedangkan dalam riwayat At-Tirmidzi terdapat hadits dari Ali bin Abi Thalib رضي الله عنه, ia berkata, "Dulu Rasulullah ﷺ melaksanakan shalat empat rakaat sebelum zhuhur dan dua rakaat sesudahnya."

Ibnu Majah juga meriwayatkan dari Aisyah yang telah menceritakan, "Dulu Rasulullah mengerjakan shalat empat rakaat sebelum zhuhur dengan memperlama berdiri padanya dan memperbagus ruku' dan sujudnya." (HR. Ahmad dan Ibnu Majah)

Maka, -*wallahu a'lam*- empat rakaat inilah yang dimaksud Aisyah yang tidak pernah Rasulullah tinggalkan. Adapun sunnah zhuhur adalah dua rakaat yang telah disebutkan Abdullah bin Umar. Hal itu dapat dijelaskan, bahwa seluruh shalat itu sunnahnya adalah dua rakaat dua rakaat. Untuk shalat fajar yang dikerjakan sebanyak dua rakaat, sunnahnya pun dua rakaat. Padahal pada waktu itu biasanya orang-orang sedang dalam keadaan paling kosong, namun demikian sunnahnya tetap dua rakaat. Atas dasar ini, berarti empat rakaat yang dikerjakan beliau sebelum zhuhur adalah ibadah tersendiri yang disebabkan tibanya pertengahan siang dan tergelincirnya matahari.

Dulu Abdullah bin Mas'ud biasa mengerjakan shalat setelah matahari tergelincir sebanyak delapan rakaat. Ia mengatakan, "Jumlah rakaat ini menyamai padanannya dalam rakaat *qiyamul lail*." Rahasianya –*wallahu a'lam*- waktu tengah hari, berbanding dengan waktu tengah malam. Pintu-pintu rahmat itu

dibuka setelah tergelincirnya matahari dan turunnya Tuhan berlangsung setelah tengah malam, maka keduanya menjadi waktu pendekatan (*taqarrub*) dan waktu rahmat. Yang ini dibukakan padanya pintu-pintu langit, sedangkan yang lainnya turun padanya Tuhan *Tabaraka wa Ta'ala* ke langit dunia.

Di dalam *Shahih*-nya, Muslim meriwayatkan dari hadits Ummu Habibah yang menceritakan, "Saya pernah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, "*Barangsiapa yang mengerjakan shalat (rawatib) dalam sehari semalam sebanyak dua belas rakaat, maka dengan shalat itu akan dibangunkan untuknya sebuah rumah di surga.*"

An-Nasa'i dan At-Tirmidzi menambahkan padanya, "*Yaitu, empat rakaat sebelum zhuhur, dua rakaat sesudahnya, dua rakaat sesudah maghrib, dua rakaat sesudah isya', dan dua rakaat sebelum shalat fajar.*"

An-Nasa'i berkata, "*...dan dua rakaat sebelum ashar*" sebagai ganti dari "*...dua rakaat sesudah isya'*" dan At-Tirmidzi pun menshahihkannya.

Sementara itu Ibnu Majah meriwayat dari Aisyah dalam hadits *marfu'*, "*Barangsiapa yang menekuni dua belas rakaat dari sunnah niscaya Allah akan membangun untuknya sebuah rumah di surga, yaitu empat rakaat sebelum zhuhur, dua rakaat sesudahnya, dua rakaat sesudah maghrib, dua rakaat sesudah isya' dan dua rakaat sebelum shalat fajar.*" (HR. Ibnu Majah, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i)

Dia juga meriwayatkan hadits dari Abu Hurairah dari Nabi ﷺ yang isinya seperti itu, hanya saja ia mengatakan, "*...Dua rakaat sebelum fajar, dua rakaat sebelum zhuhur, dua rakaat sesudahnya, dua rakaat -yang saya kira ia mengatakan- sebelum ashar, dan dua rakaat sesudah maghrib, -dan saya kira dia mengatakan- dua rakaat sesudah isya' yang akhir.*" (HR. Ibnu Majah dan An-Nasa'i)

Tafsiran ini mungkin berasal dari perkataan sebagian perawinya sebagai sisipan di dalam hadits dan mungkin pula berasal dari perkataan Nabi ﷺ dengan status marfu', *wallahu a'lam.*

Adapun tentang empat rakaat sebelum ashar, maka tidak terdapat keterangan shahih dari Nabi ﷺ yang menyebutkan bahwa beliau pernah mengerjakannya. Kecuali ada hadits Ashim bin Dhamirah dari Ali dalam sebuah hadits yang panjang. Disebutkan bahwa, "Dulu Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat di siang hari sebanyak enam belas rakaat. Beliau mengerjakan shalat apabila

matahari telah berada di sini sebagai pertanda tibanya waktu shalat zhuhur sebanyak empat rakaat. Beliau mengerjakan shalat sebelum zhuhur empat rakaat dan sesudah zhuhur dua rakaat, serta sebelum ashar empat rakaat."

Dalam suatu redaksi disebutkan, "Dulu apabila matahari telah condong dari sini sebagai pertanda masuknya waktu shalat ashar beliau mengerjakan shalat dua rakaat. Apabila matahari di sini sebagai pertanda waktu zhuhur beliau mengerjakan shalat empat rakaat. Mengerjakan shalat sebelum zhuhur empat rakaat, sesudahnya dua rakaat, dan sebelum ashar empat rakaat, dengan mengucapkan salam setiap dua rakaat kepada para malaikat yang didekatkan kepada Allah dan orang-orang yang mengikuti mereka dari kalangan mukminin dan muslimin." (HR. Ahmad, Ibnu Majah dan At-Tirmidzi)

Saya pernah mendengar Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah mengingkari hadits ini dan menolaknya dengan sangat keras. Dia mengatakan, hadits ini *maudhu'* dan dia menyebutkan dari Abu Ishaq Al-Juzazani tentang penolakannya.

Selanjutnya Ahmad, Abu Dawud, dan At-Tirmidzi meriwayatkan hadits dari Ibnu Umar dari Nabi ﷺ yang menyebutkan, bahwa beliau bersabda, "*Semoga Allah merahmati seseorang yang mengerjakan shalat sebelum ashar empat rakaat.*" (HR. Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Ibnu Khuzaimah)

Terjadi perdebatan tentang hadits ini. Ibnu Hibban menyatakannya shahih, sedangkan yang lain menganggapnya memiliki cacat. Ibnu Abi Hatim menceritakan, saya telah mendengar ayah saya berkata, "Saya bertanya kepada Abu Al-Walid Ath-Thayalisi tentang hadits Muhammad bin Muslim bin Al-Mutsani dari ayahnya dari Ibnu Umar dari Nabi ﷺ yang berbunyi, "*Semoga Allah merahmati seseorang yang mengerjakan shalat sebelum ashar empat rakaat.*" Ia berkata, "Tinggalkan ini."

Saya katakan, "Abu Dawud telah meriwayatkannya." Maka ia mengatakan, Abu Al-Walid berkata, "Dulu Ibnu Umar menyebutkan, "Aku telah menghafal dari Nabi ﷺ sepuluh rakaat sehari semalam." Kalau memang ini di antaranya, tentu dia telah dihitungnya pula. Ayah saya berkata, "Dulu ia mengatakan, "Aku telah menghafal dua belas rakaat." Akan tetapi, ini tidak dapat dijadikan landasan untuk mengkritik hadits di atas, karena Ibnu Umar hanya mengabarkan tentang apa yang dia ingat dari perbuatan Nabi ﷺ, dan tidak mengabarkan tentang adanya selain itu, sehingga tidak ada unsur saling menafikan antara dua hadits ini.

Adapun dua rakaat sebelum shalat maghrib, maka tidak ada keterangan yang disampaikan dari Nabi ﷺ bahwa beliau mengerjakannya. Tetapi, terdapat keterangan yang shahih darinya bahwa beliau telah mengakui tindakan sahabat yang melakukannya.

Beliau melihat mereka mengerjakannya, dan beliau tidak menyuruh serta tidak pula melarang mereka. Dalam dua kitab *Shahih,* terdapat riwayat dari Abdullah Al-Muzani dari Nabi yang menyebutkan, bahwa beliau bersabda, "*Shalatlah sebelum maghrib, shalatlah sebelum maghrib.*" Pada kali yang ketiga beliau bersabda, "*Bagi siapa yang menghendaki, karena aku tidak suka orang-orang akan menjadikannya sebagai sunnah.*" (HR. Al-Bukhari, Muslim dan Abu Dawud) Ini benar. Tentang kedua rakaat ini bahwa keduanya dianjurkan, tetapi bukan termasuk sunnah yang permanen seperti yang lainnya.

Rasulullah Mengerjakan Sebagian Besar Shalat Sunnahnya di Rumah

Umumnya beliau mengerjakan shalat-shalat sunnah dan *tathawu'* yang tidak mempunyai sebab di rumahnya, terutama sunnah maghrib, karena tidak pernah disampaikan keterangan darinya bahwa beliau pernah mengerjakannya di masjid sama sekali.

Dalam riwayat Imam Hambal disebutkan, Imam Ahmad berkata, "Yang menjadi sunnah ialah agar seseorang mengerjakan shalat dua rakaat sesudah maghrib di rumahnya. Demikian diriwayatkan dari Nabi ﷺ serta para sahabatnya."

As-Sa'ib bin Yazid berkata, "Saya telah menyaksikan orang-orang di zaman Umar bin Al-Khathab, jika mereka telah usai melaksanakan shalat maghrib, mereka semuanya pergi hingga tak tersisa seorang pun di masjid, seolah-olah mereka tidak mengerjakan shalat sesudah maghrib hingga mereka kembali kepada keluarga mereka.

Jika seseorang shalat dua rakaat di masjid, apakah hal demikian sudah cukup baginya, dan dapat dianggap menggantikan posisi shalat sunnah ba'da maghrib?

Terjadi perbedaan dari Imam Ahmad. Diriwayatkan darinya oleh putranya, Abdullah bahwa ia mengatakan; telah sampai kepada saya dari seseorang – seraya dia menyebut namanya-, bahwa ia berkata, "Kalau ada seseorang mengerjakan shalat dua rakaat sesudah maghrib di masjid, hal ini tidak memadainya?" Ia berkomentar, "Alangkah bagusnya apa yang dikatakan orang ini, dan alangkah baiknya apa yang disimpulkannya."

Abu Hafash menjelaskan: Alasannya adalah, karena Nabi ﷺ menyuruh agar mengerjakan shalat ini di rumah masing-masing.

Al-Marwazi mengatakan; barangsiapa yang mengerjakan shalat dua rakaat sehabis maghrib di masjid, niscaya ia dapat dianggap berbuat salah (durhaka). Abu Hafsh mengatakan, saya tidak mengetahui ini. Saya katakan kepadanya, diceritakan dari Abi Tsaur bahwa ia mengatakan durhaka. Ia berkata, "Barangkali ia berpegang pada sabda Nabi ﷺ, "*Jadikanlah ia di rumah-rumah kamu.*"

Sehubungan dengan shalat sunnah maghrib, terdapat dua sunnah sampingan, yaitu:

Pertama; Tidak boleh diselingi pembicaraan antaranya dan shalat maghrib.

Pada riwayat Al-Maimuni dan Al-Marwazi, Ahmad berkata, "Dianjurkan agar sebelum shalat dua rakaat setelah maghrib tidak ada perkataan." Al-Hasan bin Muhammad berkata, "Saya melihat Ahmad apabila telah mengucapkan salam dari shalat maghrib, langsung berdiri dan tidak berkata-kata. Ia tidak mengerjakan shalat di masjid hingga ia telah masuk ke rumah."

Abu Hafsh mengatakan, "Alasannya adalah ucapan Makhul yang menyebutkan, Rasulullah ﷺ bersabda, '*Barangsiapa yang melaksanakan shalat sesudah maghrib sebelum ia berbicara, akan diangkat shalatnya pada Illiyyin.*"[18] Dengan demikian, bersambunglah antara shalat sunnah dengan fardu.

Sunnah kedua yaitu; agar dikerjakan di rumah. An-Nasa'i, Abu Dawud, dan At-Tirmidzi meriwayatkan dari hadits Ka'ab bin Ujrah yang menceritakan, bahwa Nabi ﷺ datang ke masjid Bani Al-Asyhal, lalu shalat maghrib di sana mengimami mereka. Ketika mereka selesai shalat, beliau melihat mereka mengerjakan shalat sunnah sesudah maghrib, lantas beliau bersabda, "*Kerjakan shalat ini di rumah-rumah kalian.*"

Ibnu Majah meriwayatkannya dari hadits Rafi' bin Khadij, ia berkata padanya, "*Kerjakan dua rakaat ini di rumah-rumah kamu.*" (HR. Abu Dawud, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i)

Maksudnya, bahwa tuntunan Nabi ﷺ dalam hal ini adalah, melakukan mayoritas shalat-shalat sunnah dan *tathawu'* di rumah.

Dalam kitab *Ash-Shahih* terdapat riwayat dari Ibnu Umar, ia berkata, "*Aku telah menghafal dari Nabi ﷺ sepuluh rakaat; dua rakaat sebelum*

---

[18] Disebutkan oleh Al-Mundziri di dalam *At-Targhib wa At-Tarhib* (1/ 205)

zhuhur, dua rakaat sesudahnya, dua rakaat sesudah maghrib di rumahnya, dua rakaat sesudah isya' di rumahnya, dan dua rakaat sebelum subuh." (HR. Ahmad, An-Nasa'i dan At-Tirmidzi)

Dalam *Shahih Muslim* tertulis riwayat dari Aisyah ﷺ bahwa ia berkata,

"Dulu Nabi ﷺ mengerjakan shalat di rumahku empat rakaat sebelum zhuhur, kemudian keluar lalu mengerjakan shalat bersama orang banyak, kemudian masuk lalu mengerjakan shalat dua rakaat. Beliau mengerjakan shalat maghrib bersama orang banyak, kemudian masuk ke rumah dan mengerjakan shalat dua rakaat. Mengerjakan shalat isya' bersama orang banyak kemudian masuk ke rumahku, lalu mengerjakan shalat dua rakaat." (HR. Ahmad, Muslim dan Abu Dawud)

Begitu pula cerita yang diterima darinya tentang sunnah fajar, bahwa beliau mengerjakannya di rumahnya, sebagaimana dikatakan Hafshah. (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

Di dalam dua kitab *Shahih* terdapat hadits Ibnu Umar yang menceritakan bahwa Nabi ﷺ dulu mengerjakan shalat dua rakaat setelah Jum'at di rumahnya. (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

Akan datang pembicaraan tentang sunnah shalat Jum'at sesudahnya dan shalat sunnah sebelumnya ketika membahas tentang tuntunan beliau pada hari Jum'at insya Allah ﷻ. Dan itu sejalan dengan sabdanya, "*Wahai semua orang, shalatlah di rumah-rumah kamu, karena seafdhal-afdhal shalat seseorang itu adalah di rumahnya kecuali shalat wajib.*" (HR. Ahmad, Abd bin Hamid, Al-Bukhari dan Muslim)

Tuntunan beliau adalah melakukan shalat-shalat sunnah di rumah kecuali ada suatu hal yang bersifat insidental, sebagaimana tuntunannya mengerjakan shalat-shalat fardu di masjid, kecuali karena ada alasan-alasan tertentu, seperti; bepergian, sakit, atau lain-lain di antara hal yang menghalanginya datang ke masjid.

Perhatian dan pemeliharaan beliau terhadap sunnah fajar lebih besar dari seluruh shalat sunnah lainnya. Oleh karena itu, tidak pernah beliau meninggalkannya, bersama dengan shalat witir, baik dalam keadaan sedang berada di rumah ataupun sedang bepegian.

Dalam keadaan bepergian, beliau selalu menjaga shalat sunnah fajar dan witir. Tidak pernah diriwayatkan darinya dalam perjalanannya, bahwa beliau mengerjakan shalat sunnah selain kedua shalat itu. Oleh sebab itulah, dulu Ibnu

Umar tidak pernah melebihkan dalam mengerjakannya melebihi dari dua rakaat. Ia berkata, "Aku telah melakukan perjalanan jauh bersama Rasulullah ﷺ, Abu Bakar, dan Umar ﷺ, dalam perjalanan itu mereka tidak melebihkan dalam mengerjakan shalat sunnah dari dua rakaat.

Walaupun mungkin pernyataan ini mengandung kemungkinan bahwa yang dimaksud adalah mereka tidak menyempurnakan shalat fardhu yang empat rakaat, bukan mereka tidak mengerjakan shalat sunnah. Namun, terdapat keterangan yang tetap dari Ibnu Umar bahwa ia pernah ditanya tentang shalat sunnah zhuhur ketika bepergian, maka ia berkata, "Kalau aku melaksanakannya (shalat sunnah), pasti aku menyempurnakan shalat fardhu (empat rakaat)."

Inilah contoh pemahaman yang mendalam dari Ibnu Umar ﷺ. Sebab, Allah ﷻ telah memberikan keringanan bagi orang yang mengadakan perjalanan jauh dengan meringkas shalat empat rakaat menjadi separonya. Nah, kalau disyariatkan kepada mereka dua rakaat sebelum dan dua rakaat sesudahnya, tentu menyempurnakan empat rakaat shalat fardhu lebih utama.

Para fuqaha berbeda pendapat; mana yang lebih utama di antara dua shalat sunnah fajar atau witir?

Ada dua pendapat. Namun, mana mungkin bisa dikuatkan salah satunya, bersamaan dengan adanya perbedaan para fuqaha tentang wajibnya shalat witir, di samping mereka juga berbeda pendapat tentang wajibnya shalat sunnah fajar.

Saya mendengar Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, sunnah fajar menempati posisi sebagai pembuka pekerjaan; sedangkan witir menempati posisi sebagai penutupnya. Oleh sebab itulah, dulu Nabi ﷺ mengerjakan shalat sunnah fajar dan witir dengan membaca dua surat Al-Ikhlas (*Qul ya ayyuhal kafiruun* dan *Qul huwallahu ahad*). Keduanya menghimpuan tauhid ilmu dan amal, tauhid *makrifah* dan *iradah*, serta tauhid keyakinan dan tujuan.

Surat "*Qul huwallahu ahad (Katakan, Dia-lah Allah yang Maha Esa),*" mengandung tauhid i'tiqad dan makrifah. Yaitu apa yang wajib ditetapkan untuk *Rabb* ﷻ, berupa keesaan yang menafikan syirik secara mutlak dengan jalan apa pun. Juga mengandung sifat *shamadiyah* (tempat tumpuan) yang mengukuhkan untuk-Nya seluruh sifat kesempurnaan yang tak pernah tersentuh oleh suatu kekurangan dengan jalan apa pun. Penafian atas anak dan orangtua, merupakan keharusan dari sifat *shamadiyah.* Kemahakayaan dan kemaha-Esaan-Nya, mengandung penafian kesetaraan yang mencakup penafian

penyerupaan, pengumpamaan, dan pembandingan. Berarti surat ini mengandung pengukuhan setiap kesempurnaan bagi-Nya, penafian setiap kekurangan dari-Nya, penafian adanya keserupaan atau kesamaan bagi-Nya dalam kesempurnaan-Nya, serta penafian syirik secara mutlak.

Pokok-pokok ini merupakan tempat-tempat menyatunya tauhid ilmiah dan i'tiqadiyah yang akan membedakan penganutnya dari semua kelompok-kelompok sesat dan syirik. Maka dari itu, sangat logis jika surat ini sebanding dengan sepertiga Al-Qur'an.

Secara umum, Al-Qur'an itu objeknya adalah *khabar* (berita) dan *insya'*. *Insya'* ada tiga macam: perintah, larangan, dan pembolehan.

Sedangkan *khabar* (berita) ada dua macam yaitu: *khabar* tentang Pencipta ﷻ, nama-namaNya, sifat-sifatNya, serta hukum-hukumNya, dan yang kedua, *khabar* tentang makhluk (ciptaan)-Nya.

Surat "*Qul huwallahu ahad* (*Katakan, Dia-lah Allah yang Maha Esa)*" adalah murni berisi kabar tentang Dzat Pencipta, nama-namaNya, dan sifat-sifatNya, sehingga menjadi sebanding dengan sepertiga Al-Qur'an. Surat ini memurnikan pembacanya yang beriman kepadanya dari syirik *ilmiyah*, sebagaimana surat *"Qul ya ayyuhal kafirun* (*Katakanlah, wahai orang-orang kafir)*" memurnikan dari syirik *amaliah iradah al-qashdi*. Tatkala meski memiliki ilmu sebelum amal, dimana ia berkedudukan sebagai imam, pemimpin, penuntun, pemutus, dan pengatur semua posisi, maka surat *"Qul huwallahu ahad* (*Katakan, Dia-lah Allah yang Maha Esa)*" dapat sebanding dengan sepertiga Al-Qur'an. Hadits-hadits yang menerangkan hal ini, hampir mencapai tingakatan mutawatir.

Sedangkan surat, *"Qul ya ayyuhal kafirun* (*Katakanlah, wahai orang-orang kafir)*" sebanding dengan seperempat Al-Qur'an. Hadits tentang hal ini diriwayatkan At-Tirmidzi dari Ibnu Abbas ﷺ dengan status *marfu'*.

Kemudian surat *"Idza zulzilatil ardhu... (Apabila bumi digoncangkan...)*" menyamai separo Al-Qur'an. *"Qul huwallahu ahad* (*Katakan, Dia-lah Allah yang Maha Esa)*" menyamai sepertiga Al-Qur'an dan *"Qul ya ayyuhal kafirun* (*Katakanlah, wahai orang-orang kafir)*" menyamai seperempat Al-Qur'an." Juga diriwayatkan Al-Hakim di dalam *Al-Mustadrak*, ia menyatakan, shahih isnadnya."

Manakala syirik *amaliah iradah* lebih dominan terhadap jiwa karena sesuai hawa nafsunya, dimana kebanyakan jiwa melakukannya padahal ia mengetahui

bahaya dan kebatilannya, maka penghapusannya dan pencabutannya lebih sulit dan lebih sukar daripada pembasmian *syirik ilmiah* dan penghapusannya. Karena yang satu ini dapat hilang dengan ilmu dan hujjah. Sebab, tidak mungkin pelakunya mengetahui sesuatu berlainan dengan apa yang ia ikuti. Berbeda dengan *syirik iradah* dan *qashdi*, pelakunya mengerjakan sesuatu yang sebenarnya telah diterangkan oleh ilmunya tentang kebatilan dan bahayanya. Akan tetapi dikarenakan dominasi hawa nafsu, kekuasaan syahwat, dan amarah atas dirinya, maka ia tetap melakukannya. Maka, datanglah pengukuhan serta pengulangan pada surat *"Qul ya ayyuhal kafirun (Katakanlah, wahai orang-orang kafir)"* yang berisi penghapusan *syirik ilmiah*, sesuatu yang tidak datang semisalnya pada surat *"Qul huwallahu ahad (Katakan, Dia-lah Allah yang Maha Esa)."*

Manakala Al-Qur'an itu terdiri dari dua bagian: Satu bagian tentang dunia, hukum-hukumnya, hal-hal yang berkaitan dengannya, perkara-perkara yang terjadi padanya di antara berbagai perbuatan orang-orang *mukallaf* dan lain-lain; sedangkan satu bagian lagi tentang akhirat serta apa-apa yang bakal terjadi padanya. Sementara surat *"Idza zulzilatil ardhu... (Apabila bumi digoncangkan...)"* murni dari awal sampai akhir, khusus berbicara untuk masalah ini dan tidak disebutkan padanya selain urusan akhirat, serta berbagai kejadian padanya berupa berbagai keadaan bumi dan penghuninya. Maka dari itu, kedudukannya sebanding dengan separo Al-Qur'an, sehingga pantaslah hadits ini dinyatakan shahih. *Wallahu a'lam.*

Karena alasan inilah, dulu beliau membaca dua surat ini (*Qul huwallahu ahad* dan *Qul ya ayyuhal kafirun*) pada dua rakaat thawaf, karena keduanya adalah surat ikhlas dan tauhid.

Dulu beliau membuka amalan siang dan menutupnya dengan keduanya, serta membaca keduanya dalam ibadah haji yang menjadi simbol tauhid.❑



ULLAH BERBARING PADA SISI BADAN BAGIAN KA... SETELAH SHALAT SUNNAH SEBELUM SUBUH

Dulu setelah mengerjakan shalat sunnah fajar, Rasulullah ﷺ biasa berbaring di atas sisi tubuh sebelah kanannya. Inilah yang keterangannya valid darinya di dalam kitab *Ash-Shahihain* dari hadits Aisyah رضي الله عنها. (HR. Ahmad, Abd bin Hamid, Al-Bukhari dan Ibnu Majah)

At-Tirmidzi meriwayatkan hadits dari Abu Hurairah رضي الله عنه dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلاَةِ الصُّبْحِ فَلْيَضْطَجِعْ عَلَى جَنْبِهِ الأَيْمَنِ. (رواه أحمد، الترمذي، ابن خزيمة، ابن ماجه)

"Apabila salah seorang kamu telah mengerjakan shalat sebelum shalat subuh, hendaknya ia berbaring di antara sisi tubuh sebelah kanannya." (HR. Ahmad, At-Tirmidzi, Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Majah)

At-Tirmidzi menjelaskan, hadits ini hasan shahih *gharib*.

Saya mendengar Ibnu Taimiyah mengatakan, pernyataan ini tidak benar, dan hadits ini tidak shahih. Tetapi yang benar darinya adalah, beliau melakukannya, namun bukan memerintahkannya.

Hadits yang berupa perintah hanya diriwayatkan sendirian oleh Abdul Wahid bin Ziyad, dan ia telah berbuat keliru padanya. Adapun Ibnu Hazm dan pengikutnya, mewajibkan berbaring ini. Bahkan Ibnu Hazm sampai menganggapkan tidak sah shalat seseorang yang tidak berbaring setelah shalat sunnah sebelum subuh, berdasarkan hadits ini. Pendapat ini salah satu di antara perbedaannya dari pendapat umat.

Abdurrazzaq menyebutkan di dalam *Al-Mushannaf* sebuah hadits dari Ma'mar dari Ayyub dari Ibnu Sirin yang menyebutkan, bahwa Abu Musa, Rafi' bin Khadij, dan Anas bin Malik رضي الله عنهم dulu berbaring setelah dua rakaat shalat fajar

dan mereka memerintahkan hal itu. Ia juga menyebutkan dari Ma'mar dari Ayyub dari Nafi' yang menyatakan, bahwa Ibnu Umar tidak melakukannya, dan ia mengatakan, "Cukuplah bagi kita dengan memberi salam." Ia juga menyebutkan dari Ibnu Juraij, katanya, telah mengabarkan kepada saya orang yang lebih jujur, bahwa Aisyah ﷺ pernah mengatakan; Tidaklah Nabi ﷺ berbaring untuk suatu sunnah, tetapi beliau melakukannya karena telah lelah menekuni ibadah malamnya sehingga beliau perlu istirahat. Ia berkata, "Dulu Ibnu Umar melempari mereka dengan kerikil jika melihat mereka berbaring di atas sisi tubuh sebelah kanan mereka."

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari Abu Ash-Shiddiq An-Naji yang menyebutkan, bahwa Ibnu Umar pernah melihat sejumlah orang berbaring setelah shalat dua rakaat fajar, lalu dia menyuruh orang untuk menemui mereka guna melarang mereka. Mereka mengatakan, dengan melakukan hal ini, kami ingin mengikuti sunnah. Ibnu Umar berkata, "Kembalilah kepada mereka, dan beritahu bahwa itu adalah bid'ah."

Ibnu Mijlaz berkata: Saya pernah bertanya kepada Ibnu Umar tentang masalah ini. Lalu ia berkata, "Setan telah mempermainkan kalian." Ia berkata, "Ada apa dengan seseorang jika telah mengerjakan shalat dua rakaat fajar, ia melakukan sesuatu seperti yang dilakukan keledai dengan berbaring sambil menggosok-gosok."

Tanggapan terhadap kebiasaan ini ternyata telah menyebabkan adanya dua golongan yang menyikapinya secara berlebih-lebihan dan hanya golongan ketiga yang menyikapinya secara proporsional. Sejumlah orang dari ahli *zhahir* telah mewajibkannya dan menyatakan tidak sah shalat apabila meninggalkan hal tersebut, seperti Ibnu Hazam dan orang yang sependapat dengannya.

Sementara itu di lain pihak, sejumlah fuqaha tidak menyukainya dan menganggapnya bid'ah.

Sedangkan Malik dan yang lain cenderung bersikap dengan mengambil jalan tengah, mereka menilai tidak ada masalah bagi orang yang melakukannya untuk tujuan istirahat, namun mereka tidak menyukainya jika seseorang melakukannya dengan anggapan sebagai sunnah.

Tetapi ada pula golongan yang menganjurkannya tanpa syarat, baik dengan tujuan istirahat atau bukan, dengan merujuk kepada hadits Abu Hurairah. Sedangkan orang yang tidak menyukainya di antara mereka berpegang pada sejumlah atsar dari sahabat seperti Ibnu Umar dan lainnya, di mana dia pernah

melempari orang yang melakukannya dengan kerikil. Di antara mereka ada juga orang yang menolak bahwa Nabi ﷺ pernah melakukannya. Ia mengatakan, yang benar bahwa berbaringnya beliau adalah sesudah shalat witir dan sebelum dua rakaat fajar, sebagaimana dijelaskan pada hadits Ibnu Abbas.

Sedangkan hadits Aisyah terjadi perbedaan pada Ibnu Syihab tentangnya. Malik menyebutkan darinya, "Maka apabila telah selesai –yakni dari *qiyamul lail*- beliau pun berbaring di atas bagian tubuh sebelah kanannya, sampai kemudian terdengar suara muadzin, lalu beliau melaksanakan shalat dua rakaat yang ringan." (HR. Ahmad, Abd bin Hamid, Al-Bukhari dan Muslim)

Keterangan ini jelas menyatakan, bahwa berbaring itu dilakukan sebelum sunnah fajar. Sementara yang lain menyebutkan, dari Ibnu Syihab, yaitu apabila muadzin telah selesai mengumandangkan adzan fajar, dan telah jelas baginya waktu fajar serta muadzin telah datang kepadanya, beliau pun berdiri lalu mengerjakan shalat dua rakaat yang ringan, kemudian setelah itu berbaring pada bagian tubuhnya yang sebelah kanan.

Mereka mengatakan: apabila terjadi perbedaan pendapat di kalangan sahabat-sahabat Ibnu Syihab, maka yang pendapat diambil adalah pendapat Malik, karena dia yang paling konsisten dan paling hafal di antara mereka.

Sedangkan kelompok lain mengatakan, bahwa yang betul adalah pendapat yang berbeda dengan Malik. Abu Bakar Al-Khathib berkata: Malik meriwayatkan dari Az-Zuhri dari Urwah dari Aisyah yang menceritakan, "Dulu Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat di waktu malam sebanyak sebelas rakaat, melakukan witir darinya satu rakaat. Apabila telah selesai darinya beliau pun berbaring di atas sisi tubuhnya yang sebelah kanan hingga datang kepadanya muadzin, lalu beliau mengerjakan shalat dua rakaat yang ringan." Berbeda dengan pendapat Malik adalah Ibnu Uqail, Yunus, Syu'aib, Ibnu Abu Dzi'b, Al-Auza'i dan lain-lain. Mereka semuanya meriwayatkan dari Az-Zuhri yang menyatakan, bahwa Nabi ﷺ dulu mengerjakan shalat dua rakaat fajar, kemudian setelah itu beliau berbaring di atas tubuh sebelah kanannya hingga datang kepadanya muadzin lalu beliau keluar bersamanya. Malik menyebutkan, bahwa berbaringnya beliau adalah sebelum mengerjakan dua rakaat shalat fajar. Sementara sejumlah ulama yang lain mengatakan, beliau berbaring sesudahnya. Sehingga para ulama memutuskan, bahwa Malik telah keliru dan yang benar adalah pihak lainnya.

Abu Thalib bercerita, "Saya katakan kepada Ahmad, telah menceritakan kepada kami Abu Ash-Shalt dari Abu Kudainah dari Suhail bin Abi Shalih dari

ayahnya, dari Abi Hurairah yang menyebutkan bahwa Nabi ﷺ berbaring setelah dua rakaat fajar." Ia berkata, "Syu'bah tidak mengangkatnya sebagai hadits marfu'."

Saya tanyakan, "Jika tidak berbaring, apakah ada sanksi baginya?" Ia menjawab, "Tidak, karena Aisyah meriwayatkannya, sedangkan Ibnu Umar mengingkarinya."

Al-Khallal berkata, "Telah memberi kabar kepada kami Al-Marwazi bahwa Abu Abdillah mengatakan, hadits Abi Hurairah bukan begitu. Saya katakan, bahwa Al-A'masy telah menceritakannya dari Abi Shalih dari Abi Hurairah. Ia berkata, "Riwayat itu hanya dinukil oleh Abdul Wahid sendirian." Ibrahim bin Al-Harits mengatakan, bahwa Abu Abdillah pernah ditanya tentang berbaring setelah dua rakaat fajar. Ia berkata, "Saya tidak melakukannya, tetapi jika seseorang melakukannya, itu bagus."

Kalau memang hadits Abdil Wahid bin Ziyad dari Al-A'masy dari Abi Shalih shahih menurutnya, paling tidak hukum berbaring menurutnya adalah *mustahab* (disukai). Kadang dikatakan, Aisyah ﷺ telah meriwayatkan ini dan meriwayatkan itu, berarti beliau terkadang melakukan ini dan terkadang itu. Maka, tidak ada perbedaan tentang hal tersebut, karena hukumnya boleh saja. *Wallahu a'lam.*

Di balik posisi berbaring di atas sisi tubuh sebelah kanan, terdapat rahasia secara syar'i. Di antaranya yaitu: karena jantung itu bergantung pada sisi tubuh sebelah kiri, maka, jika seseorang tidur di atas sisi tubuh sebelah kirinya akan terlalu nyenyaklah tidurnya, karena berada dalam keadaan sangat tenang dan istirahat, sehingga membuat tidurnya jadi nyenyak. Namun, jika ia tidur di atas sisi tubuhnya yang sebelah kanan, maka posisi ini akan membuatnya tidak terlalu nyenyak, lantaran jantung berdetak lebih kencang, dan ingin mencari tempat yang lebih nyaman. Karena itulah, terkadang kalangan dokter menganjurkan tidur di atas sisi tubuh sebelah kiri supaya mendapatkan istirahat yang sempurna dan tercipta kenyamanan tidur. Sedangkan pemilik syariat (Allah), menganjurkan tidur di atas sisi tubuh sebelah kanan supaya tidur tidak terlalu nyenyak sehingga tidak terlewatkan *qiyamul lail.*

Tidur di atas sisi tubuh sebelah kanan lebih bermanfaat bagi hati, sedang tidur di atas sisi tubuh sebelah kiri lebih bermanfaat bagi badan. *Wallahu a'lam.*❑



PETUNJUK BELIAU DALAM *QIYAMUL LAIL* (SHALAT MALAM)

Para ulama dahulu maupun kemudian, telah berselisih pendapat tentang *qiyamul lail* bagi diri Rasulullah. Apakah *qiyamul lail* itu fardu bagi beliau atau tidak?

Dua kubu yang berbeda sama-sama berhujah pada firman Allah ﷻ,

وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِۦ نَافِلَةً لَّكَ ﴿٧٩﴾ [الإسراء: ٧٩]

"Dan pada sebagian malam, shalat tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu." (Al-Isra': 79)

Mereka mengatakan, perintah ini jelas bukan merupakan fardu.

Kubu lain mengatakan, beliau diperintahkan melaksanakan shalat tahajud dalam surat ini, seperti beliau diperintahkan dalam firman Allah ﷻ, *"Hai orang yang berselimut (Muhammad), bangunlah (untuk shalat) di malam hari, kecuali sedikit (darinya)."* (Al-Muzammil: 1&2) Dan tidak ada keterangan yang menasakhkan (menghapus) tentang ayat ini.

Tentang tambahan dalam firman-Nya, *"Sebagai suatu ibadah tambahan bagimu."* Kalau yang dikehendaki darinya adalah *tathawwu'* (sunnah), tentu tidak dikhususkan sebagai suatu *nafilah* bagi beliau saja. Sungguh yang dimaksud dengan kata *nafilah* di sini adalah "tambahan". Sedangkan penyebutan "tambahan" secara mutlak tidak menunjukkan makna *tathawwu'* (sunnah). Allah ﷻ berfirman, *"Dan Kami telah memberikan kepadanya (Ibrahim) Ishaq dan Ya'qub, sebagai suatu tambahan (dari Kami)."* (Al-Anbiya': 72) Yakni sebagai tambahan anak.

Begitu pula *nafilah* pada tahajud Nabi ﷺ sebagai tambahan derajat dan pahalanya. Oleh karena itu, dikhususkan bagi diri beliau.

Sedangkan bagi orang lain, *qiyamul lain* adalah mubah dan sebagai penebus berbagai dosa. Adapun Nabi ﷺ, sesungguhnya Allah telah mengampuni

apa-apa yang telah terdahulu dan apa-apa yang terjadi kemudian dari dosanya, sehingga beliau hanya beramal untuk meningkatkan derajat dan ketinggian martabatnya. Sedangkan yang lain, mengerjakannya untuk menghapus dosa dan kesalahan.

Mujahid berkata, "Shalat malam menjadi ibadah *nafilah* bagi Nabi ﷺ; karena telah diampunkan untuk beliau apa-apa yang telah terdahulu dan apa-apa yang akan terjadi kemudian dari dosanya, sehingga ketaatannya hanya sebagai *nafilah*, yakni tambahan pahala. Sedangkan untuk orang lain adalah sebagai penghapus dosa-dosa dan kesalahan."

Di dalam tafsirnya Ibnu Al-Mundzir mengatakan, telah menceritakan kepada kami Ya'la bin Abi Ubaid, telah menceritakan kepada kami Al-Hajjaj, dari Ibnu Juraij dari Abdillah bin Katsir dari Mujahid, ia berkata, "Hal-hal selain ibadah yang diwajibkan adalah *nafilah.* Karena beliau tidak beramal untuk penghapusan dosa-dosa. Adapun bagi orang lain, tidak ada istilah *nafilah* (tambahan), karena yang demikian itu hanya pantas buat Nabi ﷺ. Sebab, semua orang mengerjakan ibadah selain yang diwajibkan bertujuan untuk menghapus kesalahan dan dosa-dosa mereka."

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Nashr, telah menceritakan kepada kami Abdullah, telah menceritakan kepada kami Amr, dari Said dan Qubaishah dari Sufyan dari Abi Utsman dari Al-Hasan tentang firman-Nya, "*Dan pada sebagian malam shalat tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu.*" Ia berkata, "Tidak menjadi *nafilah* (tambahan) shalat di malam hari, kecuali bagi Nabi ﷺ."

Disebutkan pula dari Adh-Dhahhak, bahwa ia mengatakan, "*Nafilah* hanya khusus bagi Nabi ﷺ saja."

Sulaim bin Hayyan menyebutkan, telah menceritakan kepada kami Abu Ghalib, telah menceritakan kepada kami Abu Umamah, ia berkata, "Apabila engkau bersuci pada tempat-tempatnya (secara benar), niscaya engkau berdiri dalam keadaan diampuni. Dan jika engkau berdiri mengerjakan shalat, niscaya bagimu keutamaan dan pahala."

Seseorang berkata, "Hai Abu Umamah, apakah menurutmu jika ia berdiri mengerjakan shalat, maka shalat itu menjadi *nafilah* (tambahan) baginya?" Ia menjawab, "Tidak, *nafilah* (tambahan) itu hanya buat Nabi ﷺ. Bagaimana ia bisa mendapatkan *nafilah* (tambahan) padahal dirinya selalu mengerjakan dosa-dosa dan berbagai kesalahan?! Baginya keutamaan dan pahala."

Saya (Ibnul Qayyim) tegaskan: Maksudnya, kata nafilah yang terdapat pada ayat di atas tidak dimaksudkan dengannya, apa yang boleh dilakukan dan apa yang boleh ditinggalkan, seperti halnya *mustahab* atau *mandub*. Tetapi yang dimaksudkan darinya adalah tambahan pada derajat, dan makna ini merupakan nilai yang dimiliki bersama oleh ibadah fardu dan yang *mustahab*.

Sehingga firman-Nya, "*Sebagai suatu ibadah tambahan bagimu,*" tidak lantas menafikan kewajiban yang ditunjukkan oleh lafazh perintah sebelumnya. Keterangan lebih detil tentang masalah ini akan disebutkan nanti, insya Allah saat membahas tentang berbagai kekhususan Nabi ﷺ.

Rasulullah Senantiasa Shalat Malam, Baik saat Safar atau Mukim

Beliau tidak pernah melewatkan *qiyamul lail,* baik sewaktu berada di rumah maupun sedang bepergian. Dulu apabila beliau di malamnya harinya tertidur atau sakit, beliau mengerjakan shalat di waktu siang sebanyak dua belas rakaat.

Saya mendengar Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, pada keterangan ini terdapat dalil bahwa witir tidak harus diqadha jika terlewatkan waktunya. Sifatnya seperti sifat shalat *tahiyat* masjid, shalat kusuf, *istisqa'* dan sebagainya. Karena yang dikehendaki hanyalah agar akhir dari ibadah malam adalah witir, sebagaimana maghrib merupakan akhir dari shalat di siang hari.

Apabila malam telah berakhir, dan telah dilaksanakan shalat subuh, maka witir tidak berlaku pada tempatnya. Inilah makna dari perkataannya.

Sementara itu, Abu Dawud dan Ibnu Majah meriwayatkan hadits dari Abi Said Al-Khudri dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda, "*Barangsiapa tertidur dari shalat witir atau lupa terhadapnya, hendaknya ia melaksanakannya apabila telah memasuki pagi atau ketika ia ingat.*" (HR. Ahmad, Ibnu Majah, At-Tirmidzi dan Abu Dawud)

Hanya saja hadits ini mempunyai sejumlah cacat, yaitu:

Pertama; Hadits ini berasal dari riwayat Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, dan ia adalah seorang perawi yang dhaif.

Kedua; Yang benar hadits ini adalah *mursal* Abdurrahman dari ayahnya dari Nabi ﷺ. At-Tirmidzi mengatakan, ini yang paling benar, yakni statusnya sebagai hadits *mursal*.

Ketiga; Ibnu Majah meriwayatkan dari Muhammad bin Yahya setelah dia meriwayatkan hadits Abu Said, katanya, "Yang benar adalah bahwa Nabi ﷺ bersabda, "*Shalat witirlah sebelum kamu memasuki pagi.*" (HR. Ahmad,

Muslim, Ibnu Majah dan At-Tirmidzi) Hadits ini merupakan bukti bahwa hadits Abdirrahman lemah.

Jumlah Rakaat Shalat Malam Rasulullah

Qiyamul lail yang dikerjakan Rasulullah ﷺ sebanyak sebelas rakaat atau tiga belas rakaat. Hal ini sebagaimana dikatakan Ibnu Abbas dan Aisyah. Karena telah terdapat keterangan yang valid dari mereka tentang masalah ini. Dalam kitab *Ash-Shahihain* tercantum riwayat darinya yang menyebutkan,

لاَ يَزِيْدُ فِى رَمَضَانَ وَلاَ غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً. (واه مالك،أحمد، البخارى، و أبو داود)

"Tidaklah Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat di bulan Ramadhan dan bulan lainya lebih dari sebelas rakaat." *(HR. Malik, Ahmad, Al-Bukhari dan Abu Dawud)*

Dalam dua kitab *Shahih* terdapat pula riwayat darinya yang berbunyi, *"Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat di waktu malam sebanyak tiga belas rakaat, melaksanakan witir di antaranya lima rakaat, dimana beliau tidak duduk kecuali di akhirnya."* (HR. Al-Hamidi, Ahmad, Muslim dan An-Nasa'i)

Namun, yang shahih dari Aisyah adalah hadits pertama; sedangkan dua rakaat tambahan atas sebelas rakaat, merupakan dua rakaat fajar. Keterangannya terdapat pada hadits yang sama, yaitu, *"Adalah Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat tiga belas rakaat, dengan dua rakaat fajar."* Hadits ini diriwayatkan Muslim di dalam *Shahih*-nya.

Al-Bukhari berkata, "Pada hadits ini disebutkan, *"Dulu Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat tiga belas rakaat, kemudian ketika telah mendengar adzan di waktu fajar beliau mengerjakan dua rakaat yang pendek."* (HR. Malik, Ahmad dan An-Nasa'i)

Dalam dua kitab *Shahih* terdapat riwayat dari Al-Qasim bin Muhammad, ia berkata, "Saya mendengar Aisyah mengatakan, *"Dulu shalat Rasulullah ﷺ di waktu malam adalah sepuluh rakaat dan melakukan witir dengan satu kali sujud, serta mengerjakan shalat dua rakaat fajar. Inilah tiga belas rakaat."* (HR. Ahmad, Al-Bukhari, Muslim dan Abu Dawud) Ini lebih jelas.

Sedangkan riwayat dari Ibnu Abbas, terjadi perbedaan. Di dalam *Ash-Shahihain* tertulis riwayat dari Abi Jamrab dari Ibnu Abbas, ia berkata, *"Shalat Rasulullah ﷺ adalah tiga belas rakaat, yakni di waktu malam."* (HR. Ahmad, Al-Bukhari, Muslim dan At-Tirmidzi)

Tetapi terdapat pula keterangan darinya, yang menafsirkan bahwa rakaat ini termasuk dua rakaat fajar (subuh).

Asy-Sya'bi berkata, "Saya tanyakan kepada Abdullah bin Abbas dan Abdulullah bin Umar ﷺ tentang shalat Rasulullah ﷺ di waktu malam. Mereka berkata, "Tiga belas rakaat. Di antaranya; delapan rakaat, kemudian melaksanakan witir tiga rakaat, dan dua rakaat sebelum shalat fajar."

Di dalam *Ash-Shahihain* terdapat riwayat dari Kuraib darinya tentang kisah ketika ia menginap di rumah bibinya Maimunah bin Al-Harits. Disebutkan, bahwa Rasulullah ﷺ telah mengerjakan shalat tiga belas rakaat, kemudian tidur. Ketika telah jelas baginya waktu fajar, beliau mengerjakan shalat dua rakaat yang ringan.

Dalam suatu lafazh disebutkan, *"Lalu beliau shalat dua rakaat, kemudian dua rakaat, kemudian dua rakaat, kemudian dua rakaat, kemudian dua rakaat, kemudian mengerjakan witir. Setelah itu berbaring hingga datang kepadanya muadzin, lalu beliau berdiri mengerjakan shalat dua rakaat yang ringan. Kemudian keluar untuk melaksanakan shalat subuh."* (HR. Malik, Ahmad dan Al-Bukhari)

Dengan demikian, telah dihasilkan kesepakatan, pada jumlah sebelas rakaat. Tetapi diperselisihkan tentang dua rakaat terakhir. Apakah dua rakaat shalat fajar atau shalat lainnya?

Maka, jika semua rakaat tadi digabungkan dengan bilangan rakaat shalat fardu dan sunnah-sunnah *rawatib* yang senantiasa dijaga oleh Rasulullah ﷺ, akan terhimpun seluruh jumlah rakaat shalat beliau dalam sehari semalam sebanyak empat puluh rakaat. Dengan perincian, yang selalu dijaganya adalah tujuh belas rakaat fardu, sepuluh atau dua belas rakaat shalat sunnah rawatib, sebelas atas tiga belas rakaat *qiyamul lail,* sehingga jumlahnya menjadi empat puluh rakaat.

Selebihnya, berarti shalat yang dikerjakan secara insidental bukan yang tetap. Seperti shalat karena penaklukkan (pembebasan) delapan rakaat, shalat dhuha apabila beliau tiba dari bepergian, shalat yang dikerjakanya ketika ada orang yang mengunjunginya, shalat *tahiyatul masjid* dan sebagainya.

Sudah seharusnya bagi setiap hamba senantiasa memelihara shalat-shalat tersebut sampai akhir hayatnya. Maka, alangkah cepatnya di*ijabah* dan alangkah segeranya dibukakan pintu bagi orang yang mengetuknya pintunya empat puluh kali setiap hari dan malam. Hanya Allah tempat meminta pertolongan.❑



PEMBAHASAN TENTANG SHALAT MALAM RASULULLAH, SHALAT WITIR, DAN SHALAT DI AWAL MALAM

Aisyah ﷺ berkata, "Rasulullah ﷺ sama sekali tidak melaksanakan shalat isya' lalu beliau masuk ke rumahku melainkan selalu mengerjakan shalat empat atau enam rakaat, kemudian baru beranjak ke tempat tidurnya." (HR. Abu Dawud)

Ibnu Abbas menceritakan, bahwa ketika ia menginap bersama beliau, ia melihat beliau mengerjakan shalat isya', kemudian datang ke rumah lalu mengerjakan shalat, kemudian baru tidur. Kedua riwayat ini disebutkan oleh Abu Dawud.

Kebiasaan beliau, apabila bangun tidur memulainya dengan bersiwak, kemudian berdzikir kepada Allah ﷻ. Telah berlalu keterangan tentang bacaan yang diucapkan beliau ketika bangun dari tidurnya. Selanjutnya beliau bersuci dan mengerjakan shalat dua rakaat yang ringan. Hal ini sebagaimana tertulis pada *Shahih Muslim* dari Aisyah, ia berkata, "*Dulu Rasulullah ﷺ apabila bangun tidur di malam hari beliau memulai shalatnya dengan dua rakaat yang ringan.*"

Beliau memerintahkan agar mengerjakan itu pada hadits Abi Hurairah ﷺ melalui sabdanya, "*Apabila salah seorang di antara kamu bangun di waktu malam, hendaknya ia membuka shalatnya dengan dua rakaat yang ringan.*" (HR. Muslim, Ahmad dan Abu Dawud)

Kadang beliau shalat di pertengahan malam, atau sedikit sebelumnya, atau sedikit sesudahnya. Terkadang juga beliau shalat malam saat mendengarkan kokokan ayam jantan yang biasanya berkokok pada separo malam bagian kedua. Kadang beliau melakukan shalat secara terputus-putus dan kadang menyambungkannya, dan cara ini yang terbanyak dilakukannya.

Mengerjakan shalat secara terputus-putus yaitu seperti dalam cerita Ibnu Abbas saat ia menginap di rumah beliau. Yaitu Rasulullah terbangun, lalu

bersiwak kemudian berwudhu', kemudian membaca surat, "*Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal.*" (Ali Imran: 190) Beliau membaca ayat ini sampai akhir surat. Kemudian berdiri mengerjakan shalat dua rakaat dengan memperlama berdirinya, ruku', dan sujudnya, kemudian beliau berpaling lalu tidur.

Kemudian beliau melakukan hal yang sama sebanyak tiga kali sebanyak enam rakaat. Setiap kali melakukan itu beliau bersiwak, berwudhu, dan membaca ayat-ayat tadi. Setelah itu, beliau melaksanakan shalat witir tiga rakaat. Lalu muadzin pun mengumandangkan adzan (subuh), maka beliau keluar untuk melaksanakan shalat sambil mengucapkan, "*Ya Allah, jadikanlah di hatiku cahaya, di lidah cahaya, di pendengaranku cahaya, di penglihatanku cahaya, dari belakangku cahaya, dari hadapanku cahaya, dari atasku cahaya dan dari bawahku cahaya. Ya Allah, berilah aku cahaya.*" (HR. Muslim)

Di hadits ini Ibnu Abbas tidak menyebutkan pembukaannya dengan dua rakaat shalat yang singkat seperti yang telah disebutkan Aisyah. Mungkin saja beliau melakukan itu sekali-sakali, dan mungkin pula Aisyah mengetahui apa yang tidak dihafal Ibnu Abbas. Tampaknya asumsi kedua ini lebih realistis lantaran Aisyah selalu bersamanya dan menaruh perhatian pada hal tersebut di samping karena dia orang yang paling tahu tentang *qiyamul lail* Rasulullah ﷺ. Sementara Ibnu Abbas hanya menyaksikannya ketika ia menginap di rumah bibinya saja. Maka, jika terjadi perbedaan antara Aisyah dengan Ibnu Abbas tentang masalah *qiyamul lail* Rasulullah ﷺ, tentu yang lebih pantas diikuti adalah apa yang dikatakan Aisyah.

Macam-macam Shalat Malam

Dulu *qiyamul lail* dan witir yang Rasulullah kerjakan bermacam-macam:

Pertama; Sebagaimana yang telah disebutkan Ibnu Abbas di atas.

Kedua; Cara yang telah disebutkan Aisyah bahwa beliau membuka shalat malamnya dengan shalat dua rakaat yang ringan, kemudian melengkapi wiridnya sebanyak sebelas rakaat dengan memberi salam di setiap dua rakaat dan mengerjakan witir satu rakaat.

Ketiga; Mengerjakan shalat sebanyak tiga belas rakaat dengan cara demikian juga.

Keempat; Mengerjakan shalat delapan rakaat dengan memberi salam di setiap dua rakaat, kemudian melakukan witir sebanyak lima rakaat satu persatu secara berturut-turut tanpa duduk pada satu rakaat di antaranya kecuali di akhirnya. (HR.Muslim)

Kelima; Sembilan rakaat, yang dilaksanakan secara terus menerus sebanyak delapan rakaat tanpa duduk satu kalipun kecuali setelah rakaat kedelapan baru beliau duduk sambil berdzikir kepada Allah ﷻ, memuji-Nya dan memanjatkan doa kepada-Nya. Kemudian setelah itu beliau bangkit dan tidak memberi salam. Kemudian mengerjakan rakaat kesembilan. Setelah itu duduk, ber*tasyahud* dan mengucapkan salam. Selanjutnya beliau mengerjakan shalat dua rakaat sambil duduk setelah beliau mengucapkan salam.

Keenam; Mengerjakan shalat tujuh rakaat seperti yang sembilan rakaat tadi, kemudian mengerjakan dua rakaat sesudahnya sambil duduk.

Ketujuh; Beliau melaksanakan shalat dua rakaat dua rakaat, kemudian mengerjakan witir tiga rakaat tidak memisahkan di antaranya. Cara ini diriwayatkan Imam Ahmad dari Aisyah yang menyebutkan, bahwa beliau mengerjakan witir tiga rakaat tanpa memisahkan di antaranya.

An-Nasa'i meriwayatkan dari Aisyah, "Dulu beliau tidak mengucapkan salam pada dua rakaat witir."

Namun cara ini perlu ditinjau kevalidannya. Karena, telah diriwayatkan oleh Abu Hatim bin Hibban di dalam *Shahih*-nya sebuah hadits dari Abi Hurairah dari Nabi ﷺ, beliau bersabda, "*Janganlah kamu mengerjakan witir tiga rakaat, tetapi kerjakan lima atau tujuh rakaat, dan jangan kamu serupakan dengan shalat maghrib.*"

Ad-Daruquthni menjelaskan, bahwa seluruh perawi hadits ini *tsiqah* (terpecaya). Beliau mengatakan pula, saya telah bertanya kepada Abu Abdillah, pendapat mana engkau ikuti dalam hal witir, apakah engkau mengucapkan salam di setiap dua rakaat? Ia menjawab, "Ya."

Saya tanya lagi, "Atas dasar apa?" Ia menjawab, "Berdasarkan sejumlah hadits yang lebih kuat dan lebih banyak sanadnya dari Nabi ﷺ tentang dua rakaat. Diriwayatkan dari Az-Zuhri dari Urwah dari Aisyah yang menyebutkan bahwa Nabi ﷺ mengucapkan salam setelah dua rakaat."

Harb berkata, "Ahmad pernah ditanya tentang witir?" Ia berkata, "Mengucapkan salam pada dua rakaat. Jika tidak, saya berharap tidak mengapa

baginya. Hanya saja, pengucapan salam (pada dua rakaat) terdapat keterangan yang valid dari Nabi ﷺ.

Abu Thalib berkata, "Saya bertanya kepada Abu Abdillah, 'Hadits mana yang engkau ikuti pada witir?" Ia menjawab, "Saya mengikuti semuanya. Ada yang melaksanakan shalat lima rakaat tanpa duduk kecuali di akhirnya. Dan ada yang melaksanakan tujuh rakaat tanpa duduk kecuali di akhirnya." Telah diriwayatkan dari hadits Zurarah dari Aisyah ia berkata, "Beliau mengerjakn witir sembilan rakaat dan tidak duduk kecuali pada rakaat kedelapan." Ia berkata, "Tetapi yang paling banyak haditsnya dan paling kuat adalah satu rakaat. Maka saya mengikuti yang ini."

Saya katakan, Ibnu Mas'ud pernah mengatakan, "Tiga rakaat." Ia menjawab, "Benar, dia telah mencela Saad yang mengerjakan satu rakaat." Maka Saad pun telah mengatakan sesuatu kepadanya untuk membantahnya.

Kedelapan; Yaitu seperti diriwayatkan An-Nasa'i dari Hudzaifah yang menceritakan bahwa dia pernah mengerjakan shalat bersama Rasulullah ﷺ di bulan Ramadhan. Lalu beliau ruku' dan mengucapkan di dalam ruku'nya, *"Subhana rabbiyal azhim (Mahasuci Allah Yang Mahaagung)."* Lamanya seperti ketika beliau berdiri. Kemudian beliau duduk sambil mengucapkan, *"Rabbighfirli rabbighfirli (Ya Tuhanku, ampunkanlah aku. Ya Tuhanku ampunkanlah aku)."* Lamanya seperti ketika beliau berdiri. Kemudian beliau sujud dan mengucapkan, *"Subhana rabbiyal a'la (Mahasuci Allah Yang Mahatinggi)."* Lamanya seperti beliau berdiri. Ternyata, beliau tidak mengerjakan shalat kecuali empat rakaat tersebut, hingga Bilal datang mengajaknya untuk melaksanakan shalat subuh. (HR. Ahmad, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i) Beliau mengerjakan witir di awal malam, di pertengahannya, dan di akhirnya.

Pernah beliau berdiri mengerjakan shalat satu malam suntuk dengan hanya membaca satu ayat yang dibacanya dan diulang-ulanginya hingga memasuki waktu subuh, yaitu ayat yang berbunyi,

إِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ ۖ ﴿١١٨﴾ [المائدة: ١١٨]

"Jika Engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambaMu." (Al-Maidah: 118)

Praktik shalat yang beliau kerjakan di waktu malam itu memiliki tiga macam bentuk:

Pertama; Yaitu yang paling banyak beliau praktikkan, shalat dengan posisi berdiri.

Kedua; Beliau mengerjakan shalat sambil duduk dan ruku' pun sambil duduk.

Ketiga; Beliau membaca ayat dalam keadaan duduk, lalu ketika bacaannya tinggal sedikit lagi, beliau pun berdiri dan ruku' dalam posisi berdiri. Tiga macam ini secara shahih bersumber dari beliau.

Adapun bentuk duduk beliau yang menggantikan posisi berdiri adalah seperti yang terdapat pada *Sunan An-Nasa'i* yang berasal dari hadits Abdullah bin Syaqiq dari Aisyah, ia berkata, *"Saya pernah melihat Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat sambil duduk bersila."* (HR. An-Nasai dan Ibnu Khuzaimah)

An-Nasa'i menerangkan: saya tidak mengetahui seorang pun yang meriwayatkan hadits ini selain Abu Dawud, yakni Al-Hafari, sedang Abu Dawud ini adalah seorang perawi yang *tsiqah* (terpercaya), dan saya tidak mengira selain pada hadits ini ada kekeliruan. *Wallahu a'lam.*

Dua Rakaat Sesudah Witir

Terdapat keterangan yang shahih dari Rasulullah ﷺ yang menyatakan, bahwa beliau dulu mengerjakan shalat sesudah witir dua rakaat. Terkadang sambil duduk, terkadang membaca pada dua rakaat ini sambil duduk, namun kemudian ketika hendak ruku' beliau pun berdiri, lalu ruku'.

Dalam *Shahih Muslim* terdapat riwayat dari Abi Salamah, ia menceritakan, saya pernah bertanya kepada Aisyah رضي الله عنها tentang shalat Rasulullah ﷺ. Ia menjelaskan, "Dulu beliau mengerjakan shalat tiga belas rakaat. Mengerjakan delapan rakaat, kemudian melaksanakan witir, lalu mengerjakan shalat dua rakaat sambil duduk. Ketika hendak ruku' beliau pun berdiri lalu ruku'. Kemudian mengerjakan shalat dua rakaat, di antara panggilan adzan dan iqamah pada shalat subuh."

Dalam *Al-Musnad* terdapat pula riwayat dari Ummu Salamah, ia menyebutkan bahwa dulu Nabi ﷺ mengerjakan shalat dua rakaat yang pendek setelah witir dalam posisi sambil duduk. (HR. Ahmad, Ibnu Majah dan At-Tirmidzi)

At-Tirmidzi mengatakan, diriwayatkan pula seperti hadits ini dari Aisyah, Abu Umamah, dan lain-lain dari Nabi ﷺ.

Dalam *Al-Musnad* tertulis riwayat dari Abi Umamah yang menceritakan bahwa Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat dua rakaat sesudah witir sembil duduk dengan membaca padanya, *"Idza zulzilatil ardhu* (*Apabila bumi telah digoncangkan...*)" dan *"Qul ya ayyuhal kafiruun* (*Katakanlah, wahai orang-orang kafir...*)"

Hadits ini diriwayatkan pula oleh Ad-Daruquthni dari Anas ﷺ.

Banyak orang yang mengalami kesulitan memahami hadits ini, dan mereka menduganya bertentangan dengan sabda Rasulullah ﷺ, "*Jadikanlah akhir shalat kamu itu witir.*"

Imam Malik menolak dua rakaat ini. Sementara Imam Ahmad mengatakan, saya tidak mengerjakannya, tetapi tidak melarang orang yang mengerjakannya.

Sekelompok ulama mengatakan, Rasulullah mengerjakan shalat dua rakaat ini untuk menjelaskan bolehnya shalat sesudah witir, dan menerangkan bahwa telah mengerjakan witir tidak berarti memutuskan shalat *nafilah*. Mereka memahami sabdanya, "*Jadikanlah akhir shalat kamu itu witir*" dalam konteks anjuran (*mustahab*), sedangkan shalat dua rakaat sesudah witir dalam konteks boleh (mubah).

Namun yang lebih tepat, hendakya dikatakan: Dua rakaat ini berlaku sebagai sunnah, sebagai penyempurna bagi witir. Sebab witir itu merupakan ibadah tersendiri. Lebih-lebih bagi yang mengatakannya wajib. Maka dua rakaat sesudahnya, seperti dua rakaat sesudah shalat maghrib, karena shalat maghrib itu merupakan witir untuk siang hari. Dua rakaat sesudahnya merupakan penyempurna baginya. Maka demikian pula halnya dengan dua rakaat sesudah witir. *Wallahu a'lam.*

Qunut Dalam Witir

Tidak pernah disampaikan keterangan dari Rasulullah ﷺ yang menyebutkan beliau membaca qunut pada shalat witir, kecuali pada hadits yang diriwayatkan Ibnu Majah dari Ali bin Maimun Ar-Raqi. Ia mengatakan, telah menceritakan kepada kami Makhlad bin Yazid dari Sufyan dari Zubaid Al-Yami dari Said bin Abdurrahman bin Abza dari ayahnya dari Ubay bin Ka'ab, yang menyebutkan, bahwa Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat witir lalu beliau membaca qunut sebelum ruku'. (HR. Ibnu Majah dan An-Nasa'i)

Pada riwayat yang dikutip putranya Abdullah, Ahmad menyatakan, saya memilih qunut sesudah ruku'. Informasi yang akurat dari Rasulullah ﷺ tentang qunut, hanya berlangsung pada shalat fajar (subuh) setelah beliau mengangkat

kepalanya dari ruku'. Sedangkan qunut pada shalat witir juga saya pilih sesudah ruku'. Tidak ada keterangan yang shahih dari Nabi ﷺ tentang qunut pada shalat witir sebelum atau sesudahnya sedikit pun.

Al-Khallal berkata: Telah mengabarkan kepada saya Muhammad bin Yahya Al-Kahhal, bahwa ia pernah berkata kepada Abu Abdillah tentang qunut pada shalat witir, maka ia mengatakan; tidak diriwayatkan tentangnya dari Nabi ﷺ sedikit pun, tetapi dulu Umar pernah membaca qunut dari tahun ke tahun.

Imam Ahmad dan para penyusun kitab *As-Sunan* telah meriwayatkan hadits dari Al-Hasan bin Ali ﷺ, ia berkata, "Rasulullah ﷺ telah mengajarkan kepadaku beberapa kalimat agar aku baca pada shalat witir, yaitu:

اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ وَعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ وَتَوَلَّنِي فِيمَنْ تَوَلَّيْتَ وَبَارِكْ لِي فِيمَا أَعْطَيْتَ وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلاَ يُقْضَى عَلَيْكَ وَإِنَّهُ لاَ يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتَ.

"Ya Allah, berilah aku petunjuk sebagaimana orang yang telah Engkau beri petunjuk. Berilah aku kesehatan sebagaimana orang yang telah Engkau beri kesehatan, berilah aku kekuasaan sebagaimana orang yang telah Enkau beri kekuasaan, berilah keberkahan untukku pada apa yang telah Engkau berikan, dan lindungilah aku dari kejahatan apa yang telah Engkau putuskan. Sesungguhnya Engkaulah yang memberi keputusan dan tidak pernah ada yang memberi keputusan atas-Mu, sesungguhnya tidak menjadi hina orang yang Engkau lindungi, Mahasuci Engkau wahai Tuhan kami dan Mahatinggi." (HR. Ahmad, Ibnu Khuzaimah dan Ad-Darami)

Al-Baihaqi serta An-Nasa'i menambahkan,

وَلاَ يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ.

"...dan tidak akan menjadi mulia orang yang Engkau musuhi." Dalam suatu riwayat An-Nasa'i menambahkan pula,

وَصَلَّى اللهُ عَلَى النَّبِيِّ.

"...dan semoga Allah menyampaikan shalawat kepada Nabi."

Sedangkan Al-Hakim menambahkan di dalam *Mustadrak*-nya, "Rasulullah ﷺ telah mengajarkan kepadaku pada shalat witirku, ketika aku mengangkat

kepalaku dan tidak tertinggal selain sujud." Hadits ini diriwayatkan pula oleh Ibnu Hibban dalam *Shahih*-nya dengan redaksi yang berbunyi, *"Aku mendengar Rasulullah ﷺ berdoa."*

At-Tirmidzi mengatakan pada bab ini, terdapat pula riwayat dari Ali ﷺ dan hadits ini hasan, yang tidak kami ketahui kecuali dari jalan ini. Yaitu dari hadits Abi Al-Haura' As-Sa'di yang bernama asli Rabi'ah bin Syaiban. Kami tidak mengetahui adanya keterangan lain dari Nabi ﷺ tentang qunut dalam shalat witir yang lebih bagus daripada ini.

Qunut yang dibaca dalam shalat witir dinukil dari Umar dan Ibnu Mas'ud. Riwayat dari mereka lebih shahih daripada riwayat tentang qunut pada shalat fajar. Sedangkan riwayat dari Nabi ﷺ tentang qunut shalat fajar lebih shahih daripada riwayat tentang qunut pada shalat witir. *Wallahu a'lam.*

Doa pada Akhir Shalat Witir

Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan An-Nasa'i, telah meriwayatkan dari hadits Ali bin Abi Thalib ﷺ yang menyebutkan bahwa Rasulullah ﷺ dulu mengucapkan di akhir witirnya doa sebagai berikut:

اَللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوْبَتِكَ، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْكَ لاَ أُحْصِى ثَنَاءَ عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ.

"Ya Allah, aku berlindung melalui keridhaan-Mu dari kemurkaan-Mu dan melalui maaf-Mu dari hukuman-Mu. Aku berlindung kepada-Mu dari-Mu, aku tidak bisa menghitung pujian kepada-Mu sebagaimana Engkau telah memuji diri-Mu." (HR. Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Majah)

Doa ini mungkin dibacanya sebelum selesainya shalat witir atau mungkin sesudahnya. Dalam salah satu riwayat dari An-Nasa'i disebutkan: Dulu beliau membacanya apabila telah selesai dari shalatnya, dan menuju ke tempat pembaringannya. Dalam riwayat ini disebutkan doa,

لاَ أُحْصِى ثَنَاءَ عَلَيْكَ وَلَوْ حرصت.

"Aku tidak bisa menghitung pujian terhadap-Mu sekalipun aku telah berusaha keras."

Namun terdapat keterangan yang akurat darinya bahwa beliau mengucapkan itu ketika dalam sujud. Sehingga dimungkinkan barangkali beliau membacanya di dalam shalat dan juga sesudah shalat.

Dalam *Mustadrak*-nya, Al-Hakim menyebutkan hadits dari Ibnu Abbas ﷺ tentang shalat Nabi ﷺ dan witirnya, dengan mengatakan, "Kemudian beliau mengerjakan shalat witir, maka ketika telah menyelesaikan shalatnya, aku mendengar beliau mengucapkan:

اللَّهُمَّ اجْعَلْ فِي قَلْبِي نُورًا وَفِي بَصَرِي نُورًا وَفِي سَمْعِي نُورًا وَعَنْ يَمِينِي نُورًا وَعَنْ شِمَالِي نُورًا وَفَوْقِي نُورًا وَتَحْتِي نُورًا وَأَمَامِي نُورًا وَخَلْفِي نُورًا وَاجْعَلْ لِي يَوْمَ لِقَائِكَ نُورًا.

"Ya Allah, jadikan di hatiku cahaya, di penglihatanku cahaya, di pendengaranku cahaya, dari sebelah kananku cahaya, dari sebelah kiriku cahaya, dari atasku cahaya, dari bawahku cahaya, dari hadapanku cahaya, dari belakangku cahaya, dan jadikan untukku di hari perjumpaan dengan-Mu cahaya."

Kuraib berkata, "Dan menyebutkan tujuh (perkara) dalam qunut. Lalu saya berjumpa dengan seseorang dari anak keturunan Al-Abbas, maka ia menceritakan kepada saya perkara itu dan menyebutkan, "*...Pada dagingku, darahku, sarafku, rambutku dan kulitku.*" Dan kemudian ia menyebutkan dua perkara lain. Dalam riwayat An-Nasa'i tentang hadits ini disebutkan, "Lalu beliau ke luar untuk mengerjakan shalat, yakni shalat shubuh sambil mengucapkan doa..." ia menyebutkan doa ini." Dalam suatu riwayatnya juga disebutkan, "*...Pada lidahku cahaya, dan jadikanlah pada jiwaku cahaya, serta perbesarlah cahaya untukku.*" Dalam riwayat lain disebutkan, "*...dan jadikanlah aku cahaya.*"

Abu Dawud dan An-Nasa'i meriwayatkan hadits dari Ubay bin Ka'ab, ia berkata, "Dulu Rasulullah ﷺ membaca pada shalat witir surat, *"Sabbihisma rabbikal a'la... (Sucikanlah nama Tuhanmu Yang Mahatinggi).*" dan *"Qul ya ayyuhal kafirun... (Katakanlah, wahai orang-orang yang kafir).*" Serta *"Qul huwallahu ahad... (Katakanlah, Dia-lah Allah Yang Maha Esa).*"

Apabila telah mengucapkan salam, beliau lalu membaca, *"Subhanal malikil quddus (Mahasuci Raja Yang Mahabersih)*" sebanyak tiga kali. Dengan memanjangkan suaranya pada kali ketiga dan mengeraskannya. Ini

adalah redaksi An-Nasa'i. Sedangkan A-Daruquthni menambahkan ucapan, *"Rabbil mala'ikati warruh (Tuhan para malaikat dan Jibril)."*

Cara Raulullah Membaca Ayat ketika Shalat

Rasulullah biasa memotong bacaan dan berhenti di setiap akhir ayat. Beliau membaca, "*Al-Hamdulillaahi Rabbil Aalamiin*" berhenti. Kemudian "*Ar-Rahmaanir Rahiim*" berhenti. Kemudian "*Maaliki yaumiddiin*" berhenti, dan seterusnya. (HR. Abu Dawud dan An-Nasa'i)

Az-Zuhri menyebutkan, bahwa dulu bacaan Rasulullah ﷺ adalah ayat per ayat, dan inilah yang paling afdhal dengan berhenti di setiap akhir ayat.

Jika ayat tersebut berkaitan dengan ayat sesudahnya, maka sebagian qari' mengatakan, sebaiknya dengan memperhatikan maksud dan makna, dengan berhenti di akhir setelah maksud dan maknanya sempurna. Namun, mengikuti tuntunan Nabi ﷺ serta sunnahnya tentu lebih utama. Di antara orang yang membahas hal itu adalah Al-Baihaqi di dalam bukunya, *Syu'abul Iman* dan juga yang lain. Ia mendukung pendapat agar berhenti di setiap pangkal ayat, sekalipun masih berhubungan dengan ayat-ayat sesudahnya.

Beliau biasa membaca surat dengan *tartil,* sehingga terkadang melebihi surat yang lebih panjang darinya. Pernah pula, beliau berdiri membaca satu ayat yang terus menerus diulanginya sampai tiba waktu subuh.

Terjadi perdebatan tentang mana yang lebih afdhal, yaitu membaca dengan bacaan *tartil* meski hanya mendapat sedikit bacaan, atau membaca dengan cepat sehingga berhasil mendapat banyak bacaan, mana yang lebih utama? Mengenai hal ini, ada dua pendapat:

Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, dan yang lain berpendapat, bahwa bacaan *tartil* yang disertai dengan perenungan dan penghayatan, walaupun sedikit, lebih afdhal daripada bacaan cepat meskipun dapat banyak. Sebagai hujjah, para pendukung pendapat ini menyatakan, bahwa inti dan tujuan dari kegiatan membaca adalah memahami dan merenunginya, serta menyelami dan mengamalkannya. Sedangkan pembacaan dan penghafalannya, merupakan media untuk sampai kepada makna-makna yang dikehendakinya.

Seperti dikatakan sebagian generasi terdahulu, "Al-Qur'an diturunkan untuk diamalkan, maka jadikanlah bacaannya sebagai amalan." Atas dasar ini, maka ahli Al-Qur'an adalah mereka yang memiliki ilmu pengetahun tentangnya yang mengamalkan isinya, sekalipun mereka tidak menghafalnya di luar kepala. Adapun orang yang menghafalnya, tetapi tidak memahami dan tidak

mengamalkannya bukan disebut ahli Al-Qur'an, sekalipun ia menegakkan huruf-hurufnya seperti menegakkan anak panah.

Mereka mengatakan: Lagi pula, karena iman itu lebih afdhal daripada berbagai amal perbuatan yang lain. Sedang memahami Al-Qur'an dan merenungi kandungannya itulah yang mampu membuahkan iman. Adapun sekadar membacanya tanpa proses pemahaman dan perenungan, dapat dilakukan siapa saja, orang berbakti dan orang durhaka, orang beriman dan orang munafik. Hal itu sebagaimana dikatakan Nabi ﷺ dalam sabdanya, "*Perumpamaan orang munafik yang membaca Al-Qur'an laksana tumbuhan yang harum, baunya harum tetapi rasanya pahit.*" (HR. Ad-Daruquthni)

Dalam hal ini, manusia itu ada empat tingkatan: Pertama, Ahli Al-Qur'an dan keimanan, dan mereka adalah orang yang paling unggul. Kedua, orang yang tidak ahli Al-Qur'an dan tidak memiliki iman. Ketiga, orang yang diberi Al-Qur'an tetapi tidak diberikan iman. Dan keempat, orang yang diberi iman tetapi tidak diberi Al-Qur'an.

Mereka menjelaskan: Maka, sebagaimana orang yang diberi iman tanpa Al-Qur'an lebih unggul daripada orang yang diberi Al-Qur'an tanpa iman, begitu pula orang yang diberi perenungan dan pemahaman ketika membaca lebih afdhal daripada orang yang diberi kesempatan banyak membacanya dan cepat, namun tanpa perenungan. Mereka menyatakan: Inilah tuntunan Nabi ﷺ, karena dulu beliau membaca surat dengan *tartil* hingga melebihi surat yang lebih panjang darinya, bahkan beliau pernah berdiri membaca satu ayat sampai waktu subuh.

Sementara itu, sahabat-sahabat Imam Asy-Syafi'i -semoga Allah merahmatinya- berpendapat: Banyak bacaan lebih afdhal. Sebagai hujjah atas pendapat ini, mereka merujuk kepada hadits Ibnu Mas'ud ﷺ yang mengatakan, Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ قَرَأَ حَرْفًا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فَلَهُ بِهِ حَسَنَةٌ وَالْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا لاَ أَقُولُ الم حَرْفٌ وَلَكِنْ أَلِفٌ حَرْفٌ وَلاَمٌ حَرْفٌ وَمِيمٌ حَرْفٌ.

"Barangsiapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, maka dari satu huruf itu baginya ada kebaikan. Sedang kebaikan sepuluh kali lipat seumpamanya. Aku tidak mengatakan alif laam miim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, laam satu huruf dan miim satu huruf." (HR. At-Tirmidzi dan ia menganggapnya shahih)

Mereka menambahkan: Juga karena Utsman bin Affan pernah membaca seluruh Al-Qur'an dalam satu rakaat. Dan mereka pun telah menyebutkan sejumlah atsar dari banyak orang dari generasi terdahulu tentang banyaknya bacaan yang dibaca mereka.

Yang lebih tepat dalam masalah ini agar dikatakan: Pahala bacaan dengan *tartil* disertai perenungan lebih unggul dan lebih tinggi derajatnya; sedangkan pahala banyak bacaan lebih banyak jumlahnya.

Yang pertama, seperti orang bershadaqah dengan sebuah permata yang tinggi nilainya atau memerdekakan budak yang sangat mahal harganya. Sedangkan yang kedua, seperti orang yang bershadaqah dengan dirham dalam jumlah yang besar, atau memerdekakan sejumlah budak namun yang murah harganya. Dalam *Shahih Al-Bukhari* terdapat riwayat dari Qatadah, ia mengatakan, saya bertanya kepada Anas tentang bacaan Nabi ﷺ. Ia menjawab, "Dulu beliau memanjangkan bacaannya."

Syu'bah berkata, "Telah menceritakan kepada kami Abu Jamrah, ia mengatakan, saya berkata kepada Ibnu Abbas, 'Saya adalah orang yang sangat cepat membaca Al-Qur'an. Terkadang dalam satu malam saya bisa membaca satu atau dua kali." Ibnu Abbas berkata, "Bagi saya, membaca satu surat lebih saya kagumi daripada melakukan seperti yang engkau lakukan itu. Jika engkau terpaksa melakukannya, maka bacalah dengan didengarkan oleh telingamu dan dipahami oleh hatimu."

Ibrahim berkata, "Suatu ketika Alqamah membaca Al-Qur'an di hadapan Ibnu Mas'ud dan dia sangat bagus suaranya. Ibnu Mas'ud berkata, "Bacalah dengan *tartil* semoga ayah dan ibumu menjadi tebusanmu, karena cara itu akan menjadi hiasan bagi Al-Qur'an."

Ibnu Mas'ud berkata, "Jangan membaca Al-Qur'an seperti membaca syair, dan jangan pula membaca seperti prosa. Tetapi berhentilah di berbagai keajaibannya, dan sentuhlah hati dengannya, serta janganlah pula target (tujuan) salah seorang kamu adalah akhir surat."

Abdullah juga berkata, "Apabila engkau mendengar Allah berfirman, *"Wahai orang-orang yang beriman..."* maka fokuskanlah perhatianmu padanya dengan sepenuh hati, karena pasti setelah itu akan keluar kebaikan yang engkau diperintahkan mengikutinya, atau kejahatan yang engkau disuruh berpaling darinya."

Abdurrahman bin Abi Laila bercerita, "Seorang perempuan pernah berkunjung ke rumahku dan ketika itu aku sedang membaca surat Hud. Lalu ia berkata, "Hai Abdurrahman, beginikah engkau membaca surat Hud?! Demi Allah, saya masih membacanya sejak enam bulan lalu dan sampai kini saya belum selesai dari bacaannya."

Terkadang Rasulullah ﷺ membaca Al-Qur'an pelan-pelan pada shalat malam dan terkadang pula membacanya dengan suara nyaring, terkadang memperlama berdirinya dan terkadang mempersingkatnya. Terkadang mengerjakan witir di akhir malam, terkadang di awalnya, dan terkadang pula di pertengahannya.

Shalat Sunnah di Atas Kendaraan

Rasulullah biasa mengerjakan shalat *tathawu'* (sunnah) pada waktu siang maupun malam di atas tunggangannya ketika dalam perjalanan dengan menghadap ke arah mana pun tunggangannya itu menghadap. Beliau ruku' dan sujud di atasnya melalui isyarat, dan menjadikan isyarat sujud lebih rendah daripada ruku'nya.

Ahmad dan Abu Dawud meriwayatkan dari Anas bin Malik, ia berkata, "Dulu Rasulullah ﷺ apabila hendak mengerjakan shalat *tathawu'* di atas tunggangannya, beliau menghadap ke arah kiblat, lalu bertakbir untuk mengerjakan shalat, kemudian membiarkan tunggangan berjalan, dan terus beliau mengerjakan shalat ke mana pun tunggangannya menghadap." (HR. Ahmad, Al-Bukhari dan Abu Dawud)

Para perawi berbeda riwayat dari Ahmad: Apakah ia harus melakukan seperti itu jika mampu melakukan yang lebih baik? Ada dua riwayat. Jika memungkinkannya untuk memutar ke arah kiblat pada seluruh shalatnya, seperti berada di atas sekedup, di dalam bangunan, dan sebagainya, apakah mesti melakukan seperti itu, atau boleh saja ia mengerjakan shalat ke mana pun kendaraannya mengarah?

Muhammad bin Al-Hakam meriwayatkan dari Ahmad tentang orang yang mengerjakan shalat di atas sekedup, yaitu tidak cukup baginya kecuali harus menghadap kiblat. Sebab, ia bisa saja memutar ke arah kiblat. Sedang bagi orang yang menuntun tunggangan atau hewan tidak memungkinkannya.

Sementara itu Abu Thalib meriwayatkan darinya, ia berkata, "Berputar di atas sekedup itu sulit dilakukan, maka silahkan mengerjakan shalat ke mana pun arahnya." Berbeda pula riwayat darinya tentang sujud di atas sekedup.

Putranya Abdullah meriwayatkan darinya, bahwa ia berkata, "Jika memang sekedup itu memungkinkannya untuk sujud, maka harus sujud." Al-Maimuni meriwayatkan darinya, "Apabila shalat di atas sekedup, maka saya suka untuk sujud, karena memungkinkan." Al-Fadhal bin Ziyad juga meriwayatkan darinya, "Harus sujud di atas sekedup jika memungkinkan." Sedangkan Ja'far bin Muhammad meriwayatkan darinya, "Sujud di atas sandaran jika ia berada di atas sekedup. Barangkali ia bisa bersandar pada hewan, tetapi harus memberi isyarat dengan menjadikan isyarat sujud lebih rendah daripada isyarat ruku'." Begitu pula diriwayatkan darinya oleh Abu Dawud.❑



TUNJUK BELIAU DALAM SHALAT DHUHA

Ulama yang Meriwayatkan bahwa Rasulullah Tidak Shalat Dhuha

Dalam *Shahih*-nya Al-Bukhari meriwayatkan dari Aisyah ﵂, ia berkata, "Aku tidak pernah melihat Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat dhuha, akan tetapi aku mengerjakannya."

Al-Bukhari juga meriwayatkan dari Muwarriq Al-Ijli, ia menceritakan, "Saya tanyakan kepada Ibnu Umar, apakah engkau mengerjakan shalat dhuha?" Ia menjawab, "Tidak."

Saya tanyakan lagi, "Bagaimana dengan Umar?" Ia menjawab, "Tidak." Saya tanya pula, "Bagaimana dengan Abu Bakar?" Ia menjawab, "Tidak." Kemudian saya tanyakan, "Kalau begitu, bagaimana dengan Nabi ﷺ?" Ia menjawab, "Saya kira tidak." (HR. Malik, Ahmad, Ad-Darami dan Al-Bukhari)

Al-Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abi Laila, ia berkata, "Tak seorang pun menceritakan kepada kami bahwa dia pernah melihat Nabi ﷺ mengerjakan shalat dhuha, selain dari Ummu Hani'. Ia menyebutkan, bahwa Nabi ﷺ masuk ke rumahnya di Makkah di hari penaklukkan kota itu, lalu beliau mandi dan mengerjakan shalat delapan rakaat. Ia juga mengatakan, sama sekali saya tidak pernah menyaksikan shalat seringan seperti saat itu, hanya saja beliau menyempurnakan ruku' dan sujudnya." (HR. Ahmad dan Al-Bukhari)

Dalam *Shahih Muslim* terdapat hadits dari Abdullah bin Syaqiq, ia berkata, "Saya bertanya kepada Aisyah, apakah dulu Rasulullah ﷺ melaksanakan shalat dhuha?" Ia menjawab, "Tidak, kecuali ketika pulang dari bepergian."

Saya tanyakan lagi, "Apakah dulu Rasulullah ﷺ menyambungkan antara beberapa surat (ketika shalat)?" Ia menjawab, "Dari surat-surat *Al-Mufashshal*." (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

Ulama yang Meriwayatkan bahwa Rasulullah Melakukan Shalat Dhuha

Dalam *Shahih Muslim* terdapat pula riwayat dari Aisyah, ia berkata, "Dulu Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat dhuha empat rakaat, dan menambahi sesukanya." (HR. Muslim, Abu Dawud dan An-Nasa'i)

Dalam kitab *Ash-Shahihain* terdapat riwayat dari Ummu Hani' yang menyebutkan, bahwa Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat di hari penaklukkan kota Makkah delapan rakaat dan itu adalah shalat dhuha. (HR. Ahmad, Muslim dan Ibnu Majah)

Di dalam *Al-Mustadrak,* Al-Hakim meriwayatkan: Telah menceritakan kepada kami Al-Asham, telah menceritakan kepada kami Ash-Shaghani, telah menceritakan kepada kami Ibnu Abi Maryam, telah menceritakan kepada kami Bakar bin Mudhar, telah menceritakan kepada kami Amr bin Al-Harits dari Bakar bin Al-Asyaj, dari Adh-Dhahhak bin Abdillah dari Anas ﷺ, ia bercerita, "Saya melihat Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat dhuha saat safar. Beliau melaksanakannya dengan delapan rakaat." Ketika selesai, beliau pun bersabda, "*Sesungguhnya aku telah melaksanakan shalat karena rasa harap dan takut. Maka aku pun meminta kepada Tuhanku tiga hal. Tetapi Dia memberiku dua hal dan tidak memberiku satu hal. Aku meminta agar Dia tidak membinasakan umatku dengan kelaparan, ternyata Dia berikan. Aku minta agar musuh tidak mendapatkan kemenangan atas mereka, ternyata Dia berikan. Dan aku minta agar tidak membagi mereka dalam golongan-golongan, ternyata Dia enggan memberikannya kepadaku.*" Al-Hakim menyatakan hadits ini shahih.

Saya (Ibnul Qayyim) nyatakan: Nama Adh-Dhahhak bin Abdullah ini harus diselidiki terlebih dahulu, siapa dia dan bagaimana keadaannya?

Dalam kitab *Fadhlu Adh-Dhuha* (*Keutamaan Dhuha)* Al-Hakim berkata: Abu Bakar Al-Fakih telah menceritakan kepada kami, telah memberi kabar kepada kami Basyar bin Yahya, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Shalih Ad-Daulabi, telah menceritakan kepada kami Khalid bin Abdullah Al-Hushain, dari Hilal bin Yassaf dari Zadzan, dari Aisyah ﷺ, ia berkata, "Rasulullah ﷺ melaksanakan shalat dhuha kemudian beliau berucap:

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِي، وَارْحَمْنِي، وَتُبْ عَلَيَّ إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ الْغَفُوْر.

'Ya Allah ampunilah aku, kasihanilah aku dan beri taubatlah kepadaku sesungguhnya Engkau Maha Penerima taubat Maha Penyayang lagi Maha Pengampun." Beliau mengucapkannya hingga seratus kali.

Abu Al-Abbas Al-Asham telah menceritakan kepada kami, Asad bin Ashim telah menceritakan kepada kami, telah menceritakan kepada kami Al-Hushain bin Hafsh, dari Sufyan, dari Umar bin Dzar, dari Mujahid, yang menyebutkan bahwa Rasulullah ﷺ telah melaksanakan shalat dhuha dua rakaat, empat, enam, dan delapan rakaat.

Imam Ahmad berkata: Telah menceritakan kepada kami Abu Said, seorang *maula* (mantan budak) Bani Hasyim, telah menceritakan kepada kami Utsman bin Abdul Malik Al-Amri, telah menceritakan kepada kami Aisyah binti Saad dari Ummi Dzarrah, ia berkata, "Saya melihat Aisyah رضي الله عنها mengerjakan shalat dhuha dan mengatakan, "Aku tidak pernah menyaksikan Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat dhuha kecuali empat rakaat." (HR. Al-Hakim)

Al-Hakim juga meriwayatkan: Telah mengabarkan kepada kami Ahmad Bakar bin Muhammad Al-Marwazi, telah menceritakan kepada kami Abu Qilabah, telah menceritakan kepada kami Abu Al-Walid, telah menceritakan kepada kami Abu Awanah, dari Hushain bin Abdirrahman, dari Amr Murrah dari Imarah bin Umair dari Ibnu Jubair bin Muth'im dari ayahnya yang menyebutkan, bahwa dia melihat Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat dhuha.

Al-Hakim juga meriwayatkan: Telah menceritakan kepada kami Ismail bin Muhammad, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Adi bin Kamil, telah menceritakan kepada kami Wahb bin Baqiyah Al-Wasithi, telah menceritakan kepada kami Khalid bin Abdullah, dari Muhammad bin Qais dari Jabir bin Abdillah, ia mengatakan, bahwa Nabi ﷺ telah mengerjakan shalat dhuha sebanyak enam rakaat.

Selanjutnya Al-Hakim meriwayatkan dari Ishaq bin Basyir Al-Mahamili, katanya, telah menceritakan kepada kami Isa bin Musa, dari Jabir dari Umar bin Shubh, dari Muqatil bin Hayyan, dari Muslim bin Shabih, dari Masruq, dari Aisyah dan Ummu Salamah رضي الله عنهما, mereka berkata, "Dulu Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat dhuha sebanyak dua belas rakaat." Dan ia menyebutkan hadits yang panjang.

Al-Hakim berkata: Telah mengabarkan kepada kami Abu Ahmad bin Muhammad Ash-Shairafi, telah menceritakan kepada kami Abu Qilabah Ar-Raqasyi, telah menceritakan kepada kami Abu Al-Walid, telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Abi Ishaq, dari Ashim bin Dhamirah dari Ali رضي الله عنه yang menyebutkan, bahwa Nabi ﷺ dulu mengerjakan shalat dhuha.

Dinukil melalui jalur yang sama dari Abu Al-Walid, ia berkata: Telah menceritakan kepada kami Abu Awanah, dari Hushain bin Abdurrahman dari Amr bin Murrah, dari Imarah bin Umair Al-Abdi, dari Ibnu Jubair bin Muth'im dari ayahnya, yang menyebutkan bahwa dia pernah menyaksikan Rasulullah ﷺ melaksanakan shalat dhuha.

Al-Hakim menyatakan: Dalam bab ini diriwayatkan sejumlah hadits dari Abi Said Al-Khudri, Abu Dzar Al-Ghifari, Zaid bin Arqam, Abu Hurairah, Buraidah Al-Aslami, Abu Ad-Darda', Abdullah bin Abi Aufa, Itban bin Malik, Anas bin Malik, Utbah bin Abdullah As-Silmi, Nu'aim bin Hammar Al-Ghathafani dan Abu Umamah Al-Bahili ﷺ. Sedangkan dari kalangan kaum perempuan diriwayatkan dari Aisyah binti Abu Bakar, Ummu Hani' dan Ummu Salamah, semuanya menyaksikan bahwa dulu Nabi ﷺ mengerjakan shalat ini.

Sementara Ath-Thabarani meriwayatkan hadits dari Ali, Anas, Aisyah dan Jabir, yang menyebutkan bahwa Nabi ﷺ dulu melaksanakan shalat dhuha sebanyak enam rakaat.

Penjelasan atas Dalil-dalil yang Mengunggulkan Riwayat Bahwa Nabi Mengerjakan Shalat Dhuha

Para ulama berbeda pandangan tentang beberapa hadits ini dalam beberapa versi pendapat. Di antara mereka ada yang menguatkan riwayat yang menyatakan bahwa Nabi mengerjakannya shalat dhuha atas riwayat yang menyatakan meninggalkannya. Yakni dengan alasan, menganggap riwayat-riwayat ini sifatnya *itsbat* (menetapkan) mengandung tambahan ilmu yang tidak diketahui bagi yang menafikan. Bisa saja pengetahuan tentang hal ini tidak diketahui oleh kebanyakan orang, tetapi hanya diketahui oleh sekelompok dari mereka saja.

Mereka mengatakan: Aisyah, Anas, Jabir, Ummu Hani' dan Ali bin Abi Thalib telah mengabarkan bahwa Rasulullah pernah mengerjakannya.

Pendapat ini didukung oleh sejumlah hadits shahih yang berisi pesan supaya mengerjakan shalat dhuha, senantiasa memeliharanya, serta memuji pelakunya dan menyanjungnya.

Di dalam dua kitab *Shahih* terdapat riwayat dari Abi Hurairah ﷺ, ia berkata, "Telah berpesan kepada teman karibku Muhammad ﷺ supaya aku melakukan puasa tiga hari setiap bulan, dua rakaat dhuha, dan mengerjakan witir sebelum aku tidur." (HR. Ahmad)

Dalam *Shahih Muslim* terdapat pula riwayat yang sama dari Abu Ad-Darda'. (HR. Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud dan An-Nasa'i)

Dalam *Shahih Muslim* tercantum pula riwayat dari Abu Dzar dengan status marfu', ia berkata, "Ada keharusan untuk setiap sendi salah seorang kamu agar dikeluarkan shadaqah. Setiap *tasbih* shadaqah, setiap *tahmid* shadaqah, setiap *tahlil* shadaqah, setiap *takbir* shadaqah, setiap *amar makruf* shadaqah, setian *nahi munkar* shadaqah, dan dapat dicukupi itu semua oleh dua rakaat yang dikerjakannya di waktu dhuha." (HR. Muslim, Ahmad dan Abu Dawud)

Dalam *Musnad* Ahmad terdapat riwayat dari Muadz bin Anas Al-Juhani yang menyebutkan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "*Barangsiapa yang tetap duduk di tempat shalatnya saat telah usai melaksanakan shalat subuh sampai melaksanakan dua rakaat dhuha seraya tidak mengatakan kecuali kebaikan, niscaya Allah memberikan ampunan kepadanya dari berbagai kesalahannya sekalipun kesalahannya itu seperti buih lautan.*"

Dalam riwayat At-Tirmidzi dan *Sunan Ibnu Majah* terdapat hadits dari Abi Hurairah ﷺ, ia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda, '*Barangsiapa yang memelihara shalat dhuha, maka diampuni baginya dosa-dosanya sekalipun dosa-dosanya seperti buih di lautan.*" (HR. Ahmad, Abd bin Hamid dan Ibnu Majah)

Dalam *Al-Musnad* dan *As-Sunan* tertulis riwayat dari Nu'aim bin Hammar, ia menuturkan; Saya mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, "*Allah ﷻ berfirman, 'Hai anak Adam, janganlah engkau lemah untuk melaksanakan empat rakaat di awal siang, niscaya Aku mencukupi untukmu di akhirnya.*" (HR. Ahmad, Ad-Darami, dan An-Nasa'i)

Hadits yang sama diriwayatkan pula oleh At-Tirmidzi dari Abu Ad-Darda' dan Abu Dzar.

Dalam *Jami' At-Tirmidzi* dan *Sunah Ibnu Majah* tertulis riwayat dari Anas dengan status *marfu'* yang berbunyi, *"Barangsiapa yang mengerjakan shalat dhuha sebanyak dua belas rakaat, niscaya Allah akan mendirikan untuknya sebuah istana dari emas di surga."*

Dalam *Shahih Muslim* terdapat riwayat dari Zaid bin Arqam yang menceritakan, bahwa dia pernah melihat sejumlah orang yang mengerjakan shalat dhuha di masjid Quba. Lantas ia berkata, "Tidakkah mereka tahu, bahwa shalat yang dilaksanakan di luar jam ini lebih afdhal. Karena Rasulullah ﷺ telah

bersabda, '*Shalat orang-orang yang banyak bertaubat adalah ketika saat kaki-kaki anak onta terbakar kepanasan (tarmadhu al-fishal).*" (HR. Ahmad, Ad-Darami, Muslim dan Ibnu Khuzaimah) Maksudnya yaitu ketika siang hari sedang terasa sangat panas.

Dalam kitab *Shahih* disebutkan, bahwa Nabi ﷺ pernah mengerjakan shalat dhuha di rumah Utban bin Malik sebanyak dua rakaat.

Dalam *Mustadrak Al-Hakim* terdapat hadits dari Khalid bin Abdullah Al-Wasithi dari Muhammad bin Amr dari Abi Salamah, dari Abu Hurairah yang menceritakan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "*Tidaklah menjaga shalat dhuha kecuali orang yang banyak bertaubat.*"

Al-Hakim menyatakan: Isnad seperti ini telah dijadikan pegangan pula oleh Muslim bin Al-Hajjaj. Dia telah meriwayatkan dari beberapa orang gurunya, dari Muhammad bin Amr dari Abi Salamah, dari Abu Hurairah ﷺ dari Nabi ﷺ, beliau bersabda, "*Tidaklah Allah mengizinkan sesuatu seperti Dia mengizinkan Nabi untuk melagukan bacaan Al-Qur'an.*" (HR. Al-Hamidi, Ahmad dan Ad-Darami)

Ia berkata, "Barangkali seseorang mengatakan, hadits ini telah dinyatakan *mursal* oleh Hammad bin Salamah dan Abdul Aziz bin Muhammad Ad-Darawardi, dari Muhammad bin Amr. Lalu dikatakan kepadanya, Khalid bin Abdillah adalah seorang yang *tsiqah*, sedang tambahan dari seorang *tsiqah* itu bisa diterima."

Selanjutnya Al-Hakim meriwayatkan: Telah menceritakan kepada kami Abdan bin Yazid, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al-Mughirah As-Sakari, telah menceritakan kepada kami Al-Qasim bin Al-Hakam Al-Irani, telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Dawud Al-Yamami, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Abi Katsir dari Abu Salamah dari Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda, '*Surga itu memiliki sebuah pintu yang disebut pinta dhuha. Kelak apabila telah berlangsung Hari Kiamat, seorang penyeru menyerukan, 'Mana orang-orang yang dulu telah tekun mengerjakan shalat dhuha, inilah pintu kamu, silahkan memasukinya dengan rahmat Allah.*"

Di dalam *Al-Jami'*, At-Tirmidzi berkata: Telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib Muhammad bin Al-Alla', telah menceritakan kepada kami Yunus bin Bakir, dari Muhammad bin Ishaq, ia berkata: Telah menceritakan kepada kami Musa bin Fulan, dari pamannya Tsumamah bin Anas bin Malik, dari Anas

bin Malik, ia berkata, "Rasulullah ﷺ telah bersabda, "*Barangsiapa yang melaksanakan shalat dhuha sebanyak dua belas rakaat, niscaya Allah membangunkan untuknya sebuah istana dari emas di surga.*" (HR. Ibnu Majah)

At-Tirmidzi menyatakan, hadits ini *gharib,* yang tidak saya ketahui kecuali dari jalur ini. Imam Ahmad berpendapat, keterangan paling shahih dalam bab ini adalah yang berasal dari hadits Ummu Hani'. Saya katakan, Musa bin Fulan ini ialah Musa bin Abdullah bin Al-Mutsanni bin Anas bin Malik.

Masih di dalam *Jami'*-nya, At-Tirmidzi meriwayatkan pula hadits dari Athiyah Al-Aufi dari Abi Said Al-Khudri, ia berkata, "Dulu Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat dhuha hingga kami mengira beliau tidak pernah meninggalkannya, dan beliau meninggalkanya hingga kami mengira beliau tidak pernah mengerjakannya." At-Tirmidzi mengatakan, hadits ini hasan *gharib.*

Di dalam *Musnad*-nya Imam Ahmad berkata: Telah menceritakan kepada kami Abu Al-Yaman, telah menceritakan kepada kami Ismail bin Iyasy, dari Yahya bin Al-Harits Adz-Dzimari, dari Al-Qasim, dari Abu Umamah, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

> "*Barangsiapa yang berjalan menuju ke pelaksanaan shalat wajib, sedang ia dalam keadaan suci, niscaya ia mendapatkan pahala seperti pahala seorang haji yang berihram. Dan barangsiapa yang berjalan menuju ke pelaksanaan shalat dhuha niscaya ia mendapatkan seperti pahala orang yang berumrah. Shalat yang mengiringi shalat dan tidak ada kesia-siaan (omong kosong) di antaranya, merupakan sebuah kitab di Illiyyin.*" (HR. Ahmad dan Abu Dawud)

Abu Umamah berkata, "Berangkat pagi dan sore hari menuju ke masjid-masjid termasuk jihad di jalan Allah ﷻ."

Al-Hakim berkata: Telah menceritakan kepada kami Abu Al-Abbas, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ishaq Ash-Shaghani, telah menceritakan kepada kami Abu Al-Muwarri' Muhadhir bin Al-Muwarri', telah menceritakan kepada kami Al-Ahwash bin Hakim, telah menceritakan kepada saya Abdullah bin Amir Al-Alhani, dari Munib bin Uyaynah bin Abdillah As-Silmi, dari Abu Umamah, dari Rasulullah ﷺ, bahwa dulu beliau bersabda, "*Siapa yang mengerjakan shalat subuh berjamaah, kemudian tetap di tempatnya sampai waktu dhuha lalu melaksanakan shalat dhuha, niscaya baginya tersedia pahala seperti pahala orang yang berhaji atau berumrah yang sempurna haji dan umrahnya.*"

Sementara, Ibnu Abi Saibah meriwayatkan: Telah menceritakan kepada saya, Hatim bin Ismail dari Hamid bin Shakhr dari Al-Maqburi, dari Al-A'raj dari Abu Hurairah ﷺ, ia bercerita, "Nabi ﷺ telah mengirim pasukan, ternyata pasukan tersebut berhasil membawa rampasan yang banyak dan cepat sekali melakukan penyerbuan, sehingga seseorang berujar, "Wahai Rasulullah, kami belum pernah melihat pasukan yang cepat sekali penyerbuannya dan banyak sekali rampasannya selain pasukan ini."

Beliau bersabda,

أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِأَسْرَعِ كَرَّةٍ، وَأَعْظَمِ غَنِيْمَةٍ: رَجُلٌ تَوَضَّأَ فِي بَيْتِهِ فَأَحْسَنَ وُضُوْءَهُ، ثُمَّ عَمِدَ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَصَلَّى فِيْهِ صَلاَةَ الْغَدَاةِ، ثُمَّ أَعْقَبَ بِصَلاَةِ الضُّحَى، فَقَدْ أَسْرَعَ الْكَرَّةَ وَأَعْظَمَ الْغَنِيْمَةَ.

"*Maukah aku kabarkan kepada kalian orang yang paling cepat penyerbuannya dan paling banyak rampasannya, yaitu seseorang yang berwudhu di rumahnya dan melakukannya dengan baik, kemudian sengaja pergi ke masjid, lalu melaksanakan shalat subuh padanya, kemudian mengiringinya dengan shalat dhuha, maka dia telah melakukan penyerbuan paling cepat dan rampasan paling besar.*" (HR. Ibnu Hibban)

Sebenarnya dalam bab ini masih ada lagi sejumlah hadits selain ini, tetapi isinya lebih kurang sama. Al-Hakim berkata, "Saya telah berteman dengan sejumlah orang dari kalangan imam hadits yang hafizh lagi mantap pendiriannya, saya dapatkan mereka memilih bilangan ini. Yakni empat rakaat. Mereka mengerjakan shalat ini sebanyak empat rakaat lantaran berturut-turutnya kabar-kabar yang shahih tentangnya. Kepada pendapat ini saya ikut dan kepadanya pula saya mengajak untuk mengikuti berita-berita yang diwariskan serta meneladani pakar-pakar hadits padanya."

Ibnu Jarir Ath-Thabari berkata, "Sejumlah khabar yang *marfu'* telah menyebutkan tentang shalat dhuha, serta tentang perbedaan jumlah rakaatnya. Tidak terdapat di antara sejumlah hadits ini sebuah hadits yang dengan jelas membela orang yang mengikutinya. Hal tersebut dikarenakan, orang yang menceritakan bahwa Rasulullah telah melaksanakan shalat empat rakaat, boleh saja ia melihat beliau dalam keadaan sedang mengerjakan itu. Sedang yang lain melihat beliau dalam keadaan berbeda pula, yaitu mengerjakan shalat dhuha

dua rakaat. Yang lain lagi, juga melihat beliau dalam keadaan mengerjakan berbeda pula, yaitu delapan rakaat. Sementara yang lain lagi, mendengar beliau menganjurkan agar shalat dhuha dikerjakan enam rakaat. Di samping, ada pula yang mendengar beliau menganjurkan dua rakaat. Yang lain, sepuluh. Dan yang lain, dua belas rakaat.

Jadi setiap orang dari mereka, menyampaikan informasi sesuai dengan apa yang dilihat dan didengarnya masing-masing.

Sebagai dalil atas kebenaran pendapat kami, yaitu riwayat yang diterima dari Zaid bin Aslam, ia menceritakan; Saya mendengar Abdullah bin Umar berkata kepada Abu Dzar, "Berilah wasiat padaku, wahai paman!" Ia berkata, "Dulu aku pun telah meminta kepada Rasulullah ﷺ apa yang telah engkau pinta padaku, maka lalu beliau bersabda, "*Barangsiapa yang mengerjakan shalat dhuha dua rakaat niscaya tidak ditulis di antara orang-orang yang lalai. Barangsiapa yang mengerjakan shalat dhuha empat rakaat niscaya ditulis di antara orang-orang gemar beribadah. Barangsiapa yang mengerjakan enam rakaat, niscaya tidak akan dihampiri oleh dosa di hari itu. Barangsiapa yang mengerjakannya delapan rakaat, niscaya ditulis di antara orang-orang yang taat. Dan barangsiapa yang mengerjakannya sepuluh rakaat, niscaya Allah membangunkan untuknya sebuah rumah di surga.*"[19]

Mujahid berkata, "Suatu hari Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat dhuha dua rakaat, kemudian di hari yang lain empat rakaat, di hari yang lain lagi enam rakaat, kemudian di hari lain pula delapan rakaat, kemudian di hari yang lain beliau meninggalkannya." Maka, riwayat ini menjelaskan validitas pendapat yang kami sampaikan, yaitu kemungkinan setiap orang yang menyampaikan berita tentang shalat dhuha dari sejumlah orang yang telah disebutkan sebelumnya, ia menyampaikannya sesuai dengan apa yang dilihat dan disaksikannya."

Maka kalau begitu, pandangan yang tepat adalah, silahkan saja bagi orang yang menghendakinya mengerjakan berapa rakaat saja yang disukainya. Hal ini telah diriwayatkan dari sejumlah orang generasi terdahulu. Kata mereka, telah menceritakan kepada kami Ibnu Hamid, telah menceritakan kepada kami Jarir, dari Ibrahim yang pernah bertanya kepada seorang laki-laki berkulit hitam,

---

[19] Ditulis oleh Al-Mundziri di dalam "*At-Targhib wa At-Tarhib* (1/ 430)

katanya, "Berapa rakaat hendaknya aku melaksanakan shalat dhuha?" Ia menjawab, "Berapa saja yang engkau suka."

Penjelasan tentang Mereka yang Cenderung tidak Mengerjakan Shalat Dhuha

Sementara itu, golongan yang lain cenderung mengamalkan hadits-hadits yang menyatakan Nabi tidak mengerjakan shalat dhuha. Mereka menguatkan validitas isnadnya serta praktik sahabat yang sesuai dengannya.

Al-Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Umar yang menyatakan, bahwa dia tidak mengerjakan shalat dhuha, tidak juga Abu Bakar dan Umar. Saya tanyakan, "Bagaimana dengan Nabi ﷺ?" Ia menjawab, "Saya mengira tidak."

Waki' berkata: Telah menceritakan kepada kami Sufyan Ats-Tsauri dari Ashim bin Kulaib dari ayahnya dari Abu Hurairah, ia berkata, "Saya tidak pernah melihat Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat dhuha kecuali satu hari."

Ali bin Al-Madini berkata: Telah menceritakan kepada kami Muadz bin Muadz, telah menceritakan kepada kami Syu'bah, telah menceritakan kepada kami Fudhail bin Fadhalah, dari Abdurrahman bin Abi Bakrah, ia berkata, "Abu Bakrah melihat sejumlah orang mengerjakan shalat dhuha. Lantas ia pun menegur mereka, katanya, 'Sesungguhnya kalian mengerjakan shalat yang tidak dikerjakan Rasulullah ﷺ, dan tidak pula umumnya para sahabat."

Dalam *Al-Muwaththa* diriwayatkan dari Malik dari Ibnu Syihab dari Urwah dari Aisyah, ia berkata, "Sama sekali Rasulullah ﷺ tidak mengerjakan shalat dhuha, tetapi aku mengerjakannya. Sungguh terkadang Rasulullah ﷺ meninggalkan suatu amalan padahal dia suka untuk mengamalkannya, lantaran khawatir orang-orang mengamalkannya kemudian diwajibkan atas mereka." (HR. Malik, Muslim dan Abu Dawud)

Abu Al-Hasan Ali bin Baththal berkata, "Sejumlah orang dari generasi salaf mengambil hadits Aisyah dan mereka menilai tidak ada shalat dhuha. Bahkan sekelompok orang mengatakannya bid'ah. Asy-Sya'bi meriwayatkan dari Qais bin Ubaid, ia berkata, "Selama setahun penuh saya pulang pergi menemui Ibnu Mas'ud, ternyata saya tidak pernah melihatnya mengerjakan shalat dhuha."

Syu'bah meriwayatkan dari Sa'ad bin Ibrahim dari ayahnya yang menceritakan bahwa Abdurrahman bin Auf dulu tidak mengerjakan shalat dhuha. Mujahid berkata, "Saya dan Urwah bin Az-Zubair masuk ke masjid, ternyata Ibnu Umar sedang duduk di dekat kamar Aisyah dan ternyata banyak orang di

masjid sedang mengerjakan shalat dhuha, maka kami pun bertanya kepadanya tentang shalat mereka. Ia menjawab, "Itu bid'ah." Suatu kali ia mengatakan, "Sebaik-baik bid'ah."

Asy-Sya'bi berkata, "Saya mendengar Ibnu Umar mengatakan, 'Tidaklah orang-orang muslim menciptakan sesuatu yang lebih afdhal daripada shalat dhuha." Anas bin Malik pun pernah ditanya tentang shalat dhuha. Dia mengatakan, "Shalat itu ada lima waktu."

Penjelasan tentang Mereka yang Menyukai Mengerjakan Shalat Dhuha Tetapi tidak Terus Menerus

Golongan ketiga berpendapat: menganjurkan untuk melakukan shalat dhuha tetapi secara jarang-jarang. Dikerjakan di sebagian hari, dan tidak dikerjakan pada hari-hari yang lain. Ini adalah salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Pendapat ini diceritakan Ath-Thabari dari sejumlah orang. Ia mengatakan, mereka berpegang pada keterangan yang diriwayatkan oleh Al-Hariri dari Abdullah bin Syaqiq, ia berkata, "Saya tanyakan kepada Aisyah, 'Apakah dulu Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat dhuha?" Ia menjawab, "Tidak, kecuali bila beliau pulang dari perjalanan jauhnya."

Kemudian ia menyebutkan hadits Abu Said yang berbunyi, "Dulu Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat dhuha hingga kami mengatakan beliau tidak pernah meninggalkanya. Dan kemudian beliau meninggalkan hingga kami mengatakan beliau tidak pernah mengerjakannya." Kemudian ia berkata, "Begitulah diriwayatkan oleh orang yang dulu mengerjakannya dari generasi salaf."

Syu'bah meriwayatkan dari Habib bin Asy-Syahid, dari Ikrimah, ia berkata, "Dulu Ibnu Abbas mengerjakannya satu hari dan meninggalkannya sepuluh hari, yakni shalat dhuha." Syu'bah juga meriwayatkan dari Abdullah bin Dinar dari Ibnu Umar yang menyebutkan, bahwa dia tidak melaksanakan shalat dhuha. Tetapi apabila dia datang ke masjid Quba' ia melaksanakan shalat, dan dulu ia datang ke sana setiap hari Sabtu.

Sufyan meriwayatkan dari Manshur, ia berkata, "Dulu mereka tidak suka mengerjakannya secara kontinyu seperti halnya shalat wajib. Mereka mengerjakannya dan terkadang meninggalkannya, yakni shalat dhuha." Dari Said bin Jubair disebutkan bahwa ia mengatakan, "Saya meninggalkan shalat dhuha padahal saya menyukainya. Saya meninggalkannya lantaran saya khawatir ia seolah menjadi kemestian atas saya." Masruq berkata, "Dulu kami membaca Al-Qur'an di masjid, lalu kami tetap berada di tempat setelah perginya Ibnu

Mas'ud, lantas kami pun berdiri mengerjakan shalat dhuha. Ketika apa yang kami lakukan itu diketahui Ibnu Mas'ud, ia pun berkata, "Kenapa kamu membebani kepada hamba-hamba Allah apa-apa yang tidak dibebankan Allah kepada mereka. Jika kamu harus melakukannya, kerjakan saja di rumah kamu." Dulu Abu Mijlaz mengerjakan shalat dhuha di rumahnya.

Mereka berkata: Ini lebih utama, supaya tidak disangka orang hal itu sebagai amal wajib jika selalu dikerjakan, atau dianggap sunnah yang tetap. Oleh karena itulah, Aisyah berkata, "Andai dihidupkan untukku kedua orangtuaku pasti aku tidak akan meninggalkannya." Karena dulu dia mengerjakannya di rumah dan tidak ada orang yang melihatnya.

Shalat Dhuha Dikerjakan karena Sebab-sebab Tertentu

Sementara itu kelompok keempat berpendapat: yaitu shalat dhuha dikerjakan apabila ada sebab. Karena dulu Nabi ﷺ melakukannya karena suatu sebab. Mereka mengatakan, shalat dhuha yang beliau kerjakan di hari penaklukkan kota Makkah adalah delapan rakaat. Jadi, shalat dhuha dikerjakan apabila berlangsung penaklukkan. Sunnah yang dikerjakan dalam penaklukkan adalah delapan rakaat. Dan dulu, para komandan menyebutnya dengan shalat penaklukkan.

Dalam *Tarikh*-nya Ath-Thabari mengutip perkataan Asy-Sya'bi yang berbunyi, "Ketika Khalid bin Al-Walid berhasil menaklukkan kota Hira, ia lantas mengerjakan shalat delapan rakaat dan tidak mengucapkan salam padanya, kemudian ia pun berlalu."

Mereka mengatakan, perkataan Ummu Hani' menyebutkan bahwa shalat itu adalah dhuha. Ia maksud pelaksanaannya akan shalat ini adalah dhuha, bukan karena dhuha nama untuk shalat tersebut. Mereka menambahkan, adapun shalat yang dikerjakan beliau di rumah Itban bin Malik, juga dilakukannya karena suatu sebab. Karena Itban berkata kepadanya, "Penglihatanku telah kabur, sedangkan banjir telah menghalangi antara rumahku dengan masjid kaumku, maka saya senang apabila engkau datang dan engkau mengerjakan shalat di rumahku pada suatu tempat yang bisa aku jadikan sebagai masjid."

Beliau menjawab, "*Akan aku lakukan insya Allah Ta'ala.*" Keesokan harinya Rasulullah ﷺ pun datang ke rumahku bersama Abu Bakar ketika siang sudah sangat panas. Beliau meminta izin kepadaku dan aku pun mengizinkannya. Beliau tidak duduk hingga mengatakan, "*Di mana engkau suka aku mengerjakan shalat di rumahmu?*" Lalu saya pun menunjukkan kepadanya

tempat yang saya suka beliau mengerjakan shalat padanya. Maka beliau pun berdiri dan kami pun berbaris di belakangnya. Kemudian beliau pun mengerjakan shalat dan kami turut shalat bersamanya. Kemudian beliau mengucapkan salam dan kami pun mengucapkan salam." *Muttafaq Alaihi.*

Inilah asal muasal shalat ini, dan seperti itulah ceritanya. Adapun redaksi dalam riwayat Al-Bukhari, diringkas oleh sebagian perawi dari Itban, dimana beliau berkata, "Sesungguhnya Rasulullah ﷺ telah mengerjakan shalat dhuha di rumahku. Dan mereka pun berdiri di belakangnya dan mengerjakan shalat."

Adapun perkataan Aisyah yang menyebutkan, bahwa Rasulullah ﷺ tidak pernah mengerjakan shalat dhuha kecuali apabila tiba dari bepergiannya, ini merupakan keterangan yang paling jelas bahwa shalat yang dilakukan beliau adalah karena suatu sebab. Dulu Rasulullah ﷺ apabila telah tiba dari perjalanan jauhnya, beliau terlebih dahulu mampir di masjid lalu mengerjakan shalat dua rakaat padanya.

Inilah yang menjadi tuntunan beliau, dan Aisyah telah mengabarkan kedua-duanya sekaligus. Dan ia pula yang mengatakan, "Bahwa sama sekali Rasulullah ﷺ tidak pernah mengerjakan shalat dhuha."

Maka, shalat dhuha yang ditetapkannya adalah yang dilakukan beliau karena suatu sebab. Seperti karena baru tiba dari perjalanan jauh, adanya penaklukkan, kunjungan yang dilakukannya kepada suatu kaum, dan sebagainya. Demikian pula kedatangannya ke masjid Quba' untuk mengerjakan shalat padanya.

Begitu pula riwayat yang disampaikan Yusuf bin Ya'qub, ia berkata: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abi Bakar, telah menceritakan kepada kami Salamah bin Raja', telah menceritakan kepada kami Asy-Sya'tsa', ia berkata, "Saya melihat Ibnu Abi Aufa mengerjakan shalat dhuha pada hari disampaikan berita gembira tentang kepala Abu Jahal." Jika benar cerita ini, maka shalat tersebut adalah shalat kesyukuran yang kebetulan berlangsung pada waktu dhuha, seperti kesyukuran atas keberhasilan penaklukkan.

Sedangkan yang dinafikannya adalah, shalat yang dikerjakan orang tanpa sebab, dan ia tidak pernah mengatakan bahwa shalat dhuha itu makruh dan tidak pula menyalahi sunnah, tetapi bukan merupakan tuntunan beliau melakukannya tanpa sebab.

Beliau telah menyampaikan pesan agar mengerjakannya, menyarankan, dan memotivasi. Beliau biasa mengerjakannya sebagai pengganti dari *qiyamul lail*. Allah ﷻ berfirman, "*Dan Dia (pula) yang menjadikan malam dan siang*

silih berganti bagi orang yang ingin mengambil pelajaran atau orang yang ingin bersyukur." (Al-Furqan: 62)

Ibnu Abbas, Al-Hasan, dan Qatadah mengatakan: sebagai pengganti, yang salah satunya dapat menduduki tempat yang lain. Siapa yang terlewatkan dari salah satunya, dapat diqadha dengan yang lain.

Qatadah berkata, "Tunaikanlah karena Allah di antara berbagai perbuatan kamu yang terbaik di waktu malam dan siang ini. Karena keduanya merupakan kendaraan yang mengantarkan manusia menuju ajal mereka, mendekatkan setiap sesuatu yang jauh, dan mendatangkan setiap yang dijanjikan hingga Hari Kiamat."

Syaqiq bercerita: Seseorang datang menemui Umar bin Al-Khathab ﷺ sambil mengatakan, "Telah terlewatkan olehku shalat tadi malam." Umar berkata, "Dapatkan apa yang telah terlewatkan darimu di waktu malam, dengan (amalan) di siang harimu. Sesungguhnya Allah ﷻ telah menjadikan malam dan siang silih berganti bagi orang yang hendak berdzikir dan bersyukur."

Mereka menegaskan: Praktik para sahabat menunjukkan hal ini. Dulu Ibnu Abbas melakukannya satu hari dan meninggalkannya sepuluh hari. Dulu Ibnu Umar tidak pernah mengerjakannya, tetapi jika datang ke masjid Quba' ia pun mengerjakannya. Dan ia datang ke sana setiap hari Sabtu. Sufyan mengutip perkataan Manshur yang berbunyi, "Mereka tidak suka jika dikerjakan secara rutin seperti shalat wajib. Mereka terkadang mengerjakannya dan terkadang pun meninggalkannya. Di antara hal itu yaitu hadits shahih yang diriwayatkan dari Anas.

Disebutkan, bahwa dulu ada seorang laki-laki Anshar yang bertubuh tambun. Ia berkata kepada Nabi ﷺ, "Saya tidak bisa mengerjakan shalat bersamamu." Lalu ia membuatkan untuk Nabi ﷺ makanan, dan mengundang beliau agar datang ke rumahnya. Kemudian dia memercikkan air untuk Rasulullah di tepian tikar, lantas beliau pun mengerjakan shalat di atasnya. Anas berkata, "Saya tidak pernah melihat beliau mengerjakan shalat dhuha selain hari itu." (HR. Al-Bukhari)

Ibnul Qayyim Mendukung Pendapat; bahwa Shalat Dhuha Dikerjakan karena Ada Sebab

Orang yang mencermati beberapa hadits yang *marfu'* dan sejumlah atsar sahabat, ia akan menemukan bahwa dalil-dalil tersebut tidak menunjukkan kecuali kepada pendapat terakhir.

Adapun hadits-hadits yang berisi anjuran dan pesan supaya mengerjakannya, maka yang shahih di antaranya, seperti hadits Abu Hurairah dan Abu Dzar tidak menunjukkan bahwa shalat dhuha termasuk sunnah yang permanen bagi setiap orang, tetapi beliau hanya berpesan kepada Abu Hurairah akan hal itu.

Sebab, seperti diriwayatkan bahwa dulu Abu Hurairah memilih waktu mempelajari hadits di malam hari, sehingga menyibukkannya dari mengerjakan shalat malam, maka beliau menyuruhnya agar mengerjakan shalat dhuha sebagai ganti dari *qiyamul lail*. Oleh karena itu pula, beliau menyuruhnya supaya tidak tidur sebelum mengerjakan shalat witir. Perintah seperti itu tidak beliau tujukan kepada Abu Bakar, Umar, dan sahabat-sahabat yang lain.

Umumnya hadits-hadits yang terdapat pada bab ini mempunyai kelemahan pada sanadnya. Ada yang *munqathi'*, bahkan ada pula yang *maudhu'*, yang tidak dibenarkan merujuk kepadanya sebagai hujjah. Seperti yang diriwayatkan dari Anas dengan status *marfu'* yang berbunyi, *"Orang yang terus menerus mengerjakan shalat dhuha dan tidak menghentikannya kecuali karena suatu alasan, kelak aku dan dia berada di perahu dari cahaya di laut yang terbuat dari cahaya."* Hadits ini diciptakan oleh Zakaria bin Duwaid Al-Kandari dari Humaid.

Sedangkan hadits Ya'la bin Asydaq dari Abdullah bin Jarad dari Nabi ﷺ yang berbunyi, *"Berangsiapa di antara kamu mengerjakan shalat dhuha, hendaklah mengerjakannya dengan tujuan ibadah, karena seseorang yang mengerjakannya beberapa waktu kemudian melupakan dan meninggal-kanya, maka shalat dhuha akan rindu kepadanya seperti rindunya onta betina kepada anaknya apabila ia kehilangannya."*

Kami heran terhadap Al-Hakim, bagaimana ia menjadikan hadits seperti ini dan seumpamanya sebagai hujjah. Ia meriwayatkan hadits ini dalam kitab yang ditulisnya secara terpisah tentang shalat dhuha. Ini adalah perbuatan mengada-ada terhadap Rasulullah ﷺ yang dilakukan Ya'la bin Al-Asydaq.

Ibnu Adi berkata: Ya'la bin Asydaq telah meriwayatkan dari pamannya dari Nabi ﷺ banyak sekali hadits yang *munkar*, padahal dia dan pamannya orang yang tidak dikenal. Saya mendengar kabar dari Abu Sahar bahwa ia menceritakan, katanya, "Saya tanyakan kepada Ya'la bin Asydaq, "Apa yang pamanmu dengar dari hadits Rasulullah ﷺ?" Ia menjawab, "Kitab *Al-Jami'*

karya Sufyan, *Al-Muwaththa'* karya Imam Malik, dan beberapa hal dari kitab *Al-Fawaid.*"

Abu Hatim bin Hibban berkata: Ya'la pernah bertemu dengan Abdullah bin Jarad. Ketika usianya telah tua belajarlah padanya orang-orang yang tidak mempunyai pengetahuan agama, sehingga mereka menimbulkan berbagai kesamaran dalam dua ratus hadits, maka ia pun menceritakan hadits-hadits itu tanpa disadarinya. Dialah orangnya yang pernah ditanya oleh sebagian guru kami, "Apa yang telah engkau dengar dari Abdullah bin Jarad?" Ia menjawab, "Tulisan ini. Dan kitab *Al-Jami'* karya Sufyan. Sungguh tidak dibenarkan meriwayatkan darinya sama sekali dalam keadaan apa pun."

Begitu pula dengan hadits Umar bin Shubh dari Muqatil bin Hayyan, yaitu hadits Aisyah terdahulu yang berbunyi, "Dulu Rasulullah ﷺ melaksanakan shalat dhuha sebanyak dua belas rakaat." Sebuah hadits yang panjang yang disebutkan Al-Hakim dalam kitab *Shalat Dhuha* yang merupakan sebuah hadits yang *maudhu'*. Sedang yang dituding dalam hal ini adalah Umar bin Shubh.

Imam Al-Bukhari berkata: Telah menceritakan kepada saya Yahya, dari Ali bin Jarir, ia berkata, "Saya mendengar Umar bin Shubh mengatakan, 'Saya telah memalsukan khutbah Nabi ﷺ." Ibnu Adi mengatakan, dia orang yang *munkar* hadits. Sementara Ibnu Hibban mengatakan: bahwa dia telah memalsukan hadits atas nama perawi tsiqah. Tidak boleh menulis hadits darinya, kecuali untuk menunjukkan keganjilannya. Ad-Darulquthni mengatakan: dia seorang perawi yang *matruk,* dan Al-Uzdi mengatakan, bahwa dia seorang pendusta.

Demikian pula halnya dengan hadits Abdul Aziz bin Abban dari Ats-Tsauri, dari Hajjaj bin Furafishah, dari Makhul, dari Abu Hurairah, dengan status *marfu'* yang berbunyi, *"Barangsiapa yang tekun menjaga shalat dhuha niscaya diampuni dosa-dosanya sekalipun sebanyak jumlah belalang dan seperti banyaknya buih di lautan."* Hadits ini juga dimuat oleh Al-Hakim. Tentang Abdul Aziz ini, Ibnu Numair berkata, "Dia seorang pendusta." Yahya mengatakan, tidak ada nilainya, seorang pendusta, keji dan gemar membuat hadits. Sementara Al-Bukhari, An-Nasa'i dan Ad-Daruquthni menyatakan, dia *matrukul hadits.*

Demikian pula hadits An-Nahas bin Quham dari Syidad dari Abu Hurairah dengan status *marfu'* yang berbunyi, *"Barangsiapa menjaga shalat dhuha, niscaya diampuni dosa-dosanya sekalipun lebih banyak daripada buih di lautan."*

Tentang An-Nahas, Yahya berkata, "Tidak ada nilainya, dia seorang perawi yang dhaif. Ia meriwayatkan dari Atha' dari Ibnu Abbas sejumlah hadits *munkar*."

An-Nasa'i mengatakan: ia seorang perawi yang dhaif. Ibnu Adi menyatakan: tidak ada nilainya sama sekali. Sedangkan Ibnu Hibban mengatakan: ia meriwayatkan hadits-hadits *munkar* dari orang-orang yang masyhur dan bertentangan dengan riwayat orang-orang terpecaya. Tidak boleh menjadikannya sebagai hujjah. Ad-Daruquthni menyatakan, ia seorang yang *mudhtharibul hadits* (kontradiksi haditsnya), yang ditinggalkan oleh Yahya Al-Qaththan.

Adapun hadits Humaid bin Shakhr dari Al-Maqburi dari Abu Hurairah yang berbunyi, *"Rasulullah ﷺ telah menugaskan satu ekspedisi..."* (Al-Hadits) seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Maka Humaid ini dinyatakan dhaif oleh An-Nasa'i dan Yahya bin Ma'in, namun dianggap *tsiqah* oleh yang lain. Sebagian haditsnya ditolak dan memang ia termasuk perawi yang tidak bisa dijadikan hujjah, jika ia sendiri meriwayatkan hadits. *Wallahu a'lam.*

Sedangkan hadits Muhammad bin Ishaq, dari Musa, dari Abdillah Al-Mutsana, dari Anas, dari pamannya Tsumamah dari Anas dengan status *marfu'* yang berbunyi, *"Barangsiapa yang mengerjakan shalat dhuha, niscaya Allah membangunkan untuknya sebuah istana di surga dari emas."* Maka riwayat ini termasuk di antara hadits-hadits *gharib*. At-Tirmidzi menyatakan *gharib,* kami tidak mengenalnya kecuali dari jalur ini.

Untuk hadits Nu'aim bin Hammar yang berbunyi, "*Hai anak Adam janganlah lemah untuk-Mu mengerjakan empat rakaat di awal siang, niscaya Aku mencukupimu di akhirnya.*"

Begitu pula hadits Abu Ad-Darda' dan Abu Dzar, maka saya mendengar Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menyatakan: empat rakaat ini menurut saya adalah shalat subuh dan shalat sunnahnya (rawatibnya).❑



TUNJUK BELIAU DALAM SUJUD SYUKUR

Dulu di antara tuntunan Nabi ﷺ dan tuntunan sahabat-sahabatnya adalah melakukan sujud syukur ketika datang suatu kenikmatan baru yang menyenangkan, atau terhindarnya suatu bencana yang mengancam.

Hal itu sebagaimana tertulis di dalam *Al-Musnad* sebuah riwayat dari Abu Bakarah yang menyebutkan, apabila datang kepada Nabi ﷺ sesuatu yang membuatnya senang, beliau pun langsung bersimpuh sujud kepada Allah dan bersyukur kepada-Nya. (HR. Ahmad)

Ibnu Majah meriwayatkan dari Anas sebuah hadits yang menyebutkan, bahwa Nabi ﷺ dibuat gembira oleh suatu urusannya, maka beliau bersimpuh sujud kepada Allah. Al-Baihaqi meriwayatkan melalui suatu *isnad* yang sesuai dengan syarat Al-Bukhari, sebuah hadits yang menyatakan, bahwa ketika Ali ﷺ menulis surat kepada Nabi ﷺ yang mengabarkan tentang keislaman Hamdzan, maka beliau pun langsung bersujud. Kemudian sambil mengangkat kepalanya beliau berucap, "*Keselamatan untuk Hamadzan, keselamatan untuk Hamadzan.*"

Pangkal hadits ini terdapat dalam *Shahih Al-Bukhari,* sedangkan ini adalah pelengkapnya, yang dinukil melalui *isnad*nya oleh Al-Baihaqi.

Dalam *Al-Musnad* terdapat riwayat dari hadits Abdurrahman bin Auf yang menyebutkan, bahwa Rasulullah ﷺ melakukan sujud sebagai bentuk kesyukuran ketika datang berita gembira kepadanya dari Tuhannya, yang mengatakan bahwa "*Barangsiapa yang bershalawat untukmu, niscaya Aku bershalawat untuknya. Dan barangsiapa yang memberi salam kepadamu niscaya Aku memberi salam kepadanya.*" (HR. Ahmad dan Abd bin Hamid)

Dalam *Sunan Abi Dawud* terdapat hadits dari Sa'ad bin Abi Waqqas yang menyebutkan, bahwa Rasulullah ﷺ pernah mengangkat kedua belah

tangannya, lalu memohon kepada Allah sesaat, kemudian beliau bersimpuh sujud sebanyak tiga kali. Setelah itu beliau bersabda,

> "*Sesungguhnya aku telah meminta kepada Tuhanku, dan aku telah memberi syafaat kepada umatku. Ternyata Tuhan telah memberiku sepertiga umatku. Lantas aku pun bersimpuh sujud sebagai bentuk kesyukuran kepada Tuhanku. Kemudian aku mengangkat kepalaku, lalu meminta kepada Tuhanku, maka Dia telah memberiku sepertiga kedua, lantas aku pun bersimpuh sujud sebagai bentuk kesyukuran kepada Tuhanku. Kemudian aku mengangkat kepalaku, lalu memohon kepada Tuhanku, maka Dia telah memberiku sepertiga yang terakhir, lantas aku pun bersimpuh sujud kepada Tuhanku.*" (HR. Abu Dawud)

Ka'ab bin Malik pun langsung bersujud ketika datang berita gembira kepadanya yang menyatakan bahwa Allah ﷻ menerima taubatnya. (HR. Ahmad, Al-Bukhari, Muslim dan Abu Dawud)

Ahmad telah meriwayatkan dari Ali ﷺ yang menyatakan, bahwa dia bersujud saat melihat Dzu Tsudayyah tergeletak di antara orang-orang Khawarij yang terbunuh.

Saad bin Manshur meriwayatkan, bahwa Abu Bakar Ash-Shiddiq ﷺ langsung sujud ketika datang berita terbunuhnya Musailamah.❑



PETUNJUK BELIAU TENTANG SUJUD TILAWAH

Rasulullah apabila sampai kepada ayat-ayat sajadah saat membaca Al-Qur'an, beliau pun bertakbir lalu bersujud. Terkadang beliau mengucapkan dalam sujudnya,

سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ.

"*Telah sujud wajahku kepada Tuhan yang telah menciptakannya dan memfungsikan pendengaran dan penglihatannya dengan daya dan kekuatan-Nya.*" (HR. Ahmad, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i)

Terkadang beliau mengucapkan,

اللَّهُمَّ احْطُطْ عَنِّي بِهَا وِزْرًا وَاكْتُبْ لِي بِهَا أَجْرًا وَاجْعَلْهَا لِي عِنْدَكَ ذُخْرًا وَتَقَبَّلْهَا مِنِّي كَمَا تَقَبَّلْتَهَا مِنْ عَبْدِكَ دَاوُدَ.

"*Ya Allah, hapuskanlah dariku suatu dosa, tuliskanlah untukku suatu balasan, jadikanlah untukku simpanan di sisi-Mu dan terimalah ia dariku sebagaimana Engkau telah menerimanya dari hamba-Mu Dawud.*" (HR. At-Tirmidzi dan Ibnu Majah) Keduanya diriwayatkan oleh para penyusun kitab *As-Sunan.*

Namun, tidak disebut-sebut bahwa beliau bertakbir saat mengangkat kepalanya dari sujud. Oleh karena itulah, tidak disebutkan oleh Al-Khiraqi dan sahabat-sahabatnya terdahulu. Tidak pula pernah diriwayatkan darinya adanya *tasyahud* dan salam sama sekali. Ahmad dan Asy-Syafi'i menolak ucapan salam padanya. Keterangan yang diterima dari Asy-Syafi'i menyebutkan, tidak ada *tasyahud* dan tidak ada salam.

Ahmad berkata, "Tentang salam, saya tidak tahu apa itu." Inilah pendapat yang betul yang tidak sepatutnya diubah.

Terdapat keterangan darinya bahwa beliau melakukan sujud pada surat "*Alif laam miim. Tanziil*" pada surat "*Shad*", pada surat "*An-Najm*" pada surat "*Idzas Samaa'un-syaqqat*" dan pada surat "*Iqra' bismirabbikal-ladzii khalaq*."

Abu Dawud meriwayatkan dari Amr bin Al-Ash yang menyebutkan, bahwa Rasulullah ﷺ telah membacakan kepadanya lima belas tempat sujud, tiga di antaranya terdapat dalam surat-surat *Al-Mufashshal,* dan pada surat "*Al-Hajj*" terdapat dua tempat sujud. (HR, Abu Dawud dan Ibnu Majah)

Adapun hadits Abu Ad-Darda' yang berbunyi, "Saya bersujud bersama Rasulullah ﷺ di sebelas tempat sujud, tidak ada satu pun di antaranya dari surat *Al-Mufashshal*, yaitu: *Al-A'raf, Ar-Ra'd, An-Nahl, Bani Israil, Maryam, Al-Hajj, Sajadatul Furqan, An-Naml, As-Sajdah, Shad*, dan *Sajadatul Hawamim*."

Abu Dawud berkata, "Abu Ad-Darda' meriwayatkan dari Nabi ﷺ sebelas sujud. (HR. Ahmad, Ibnu Maja dan At-Tirmidzi) Namun *isnad* riwayat ini lemah.

Sedangkan hadits Ibnu Abbas ﷺ yang menyebutkan, bahwa Rasulullah ﷺ tidak pernah sujud pada surat-surat *Al-Mufashshal* sejak berpindah ke Madinah,[20] yang diriwayatkan Abu Dawud, adalah hadits dhaif. Dalam isnadnya terdapat nama Abu Qudamah Al-Harits bin Ubaid yang tidak bisa dijadikan hujjah haditsnya.

Imam Ahmad berkata, "Abu Qudamah adalah seorang yang *mudhtharib hadits* (saling kontradiksi). Yahya bin Ma'in mengatakan dhaif. Sedangkan An-Nasa'i menyatakan, dia jujur (*shaduq*) tetapi padanya ada beberapa riwayat *munkar*. Abu Hatim Al-Basti mengatakan, ia orang yang shaleh namun sering melakukan banyak kekeliruan. Ibnu Al-Qaththtan menganggapnya memiliki cacat karena ia sering mendatangi para penyalin kitab. Beliau berkata, Ia berkata, "Kejelekan hafalannya menyerupai Muhammad bin Abdurrahman bin Abi Laela. Dan merupakan aib bagi Imam Muslim karena meriwayatkan haditsnya." Demikian perkataan beliau.

Sebenarnya, tidaklah aib bagi Imam Muslim mengeluarkan haditsnya, karena dia telah menyeleksi dari hadits-hadits jenis ini sesuatu yang diketahuinya bahwa dia menghafalnya, sebagaimana dia membuang hadits-hadits para perawi *tsiqah* yang diketahui ada kekeliruan padanya.

---

[20] Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Khuzaimah.

Yang keliru di sini adalah, orang yang mengharuskan untuk mengutip seluruh hadits orang *tsiqah,* serta yang menganggap dhaif semua hadits orang yang buruk hafalannya. Golongan pertama adalah metode Al-Hakim dan yang semisalnya; sedangkan golongan yang kedua adalah metode Abu Muhammad bin Hazm dan yang sepertinya. Sementara metode Muslim adalah metode para imam di bidang ini. Kepada Allah-lah tempat memohon pertolongan.

Terdapat keterangan yang shahih dari Abu Hurairah yang menyebutkan, bahwa ia pernah bersujud bersama Nabi ﷺ pada surat, "*Iqra' bismirabbikal-ladzii khalaq.*" dan pada "*Idzas samaa'un syaqqat.*" (HR. Al-Hamidi, Ahmad dan Ad-Darami)

Padahal Abu Hurairah memeluk Islam setelah kedatangan Nabi ﷺ ke Madinah enam atau tujuh tahun. Seandainya dua hadits ini bertentangan dari setiap aspeknya, tentu jelaslah bahwa hadits Abi Hurairah harus lebih diutamakan, karena kandungannya berupa penetapan dan bersamanya disertai ilmu yang tersembunyi dari Ibnu Abbas.

Bagaimana tidak, karena hadits Abu Hurairah berada pada puncak keshahihan yang disepakati keakurasiannya. Sedangkan hadits Ibnu Abbas terdapat kedhaifan di dalamnya. *Wallahu a'lam.*❑



NJUK BELIAU DALAM SHALAT JUM'AT DAN TANG BERBAGAI KEISTIMEWAAN HARINYA

Terdapat keterangan yang valid di dalam dua kitab *Shahih* dari Nabi ﷺ yang menyebutkan, bahwa beliau bersabda:

نَحْنُ الْآخِرُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَيْدَ أَنَّهُمْ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا ثُمَّ هَذَا يَوْمُهُمْ الَّذِي فُرِضَ اللهُ عَلَيْهِمْ فَاخْتَلَفُوا فِيهِ فَهَدَانَا اللَّهُ فَالنَّاسُ لَنَا فِيهِ تَبَعٌ الْيَهُودُ غَدًا وَالنَّصَارَى بَعْدَ غَدٍ.

"Kita adalah umat yang terakhir, namun yang pertama dan lebih dahulu di Hari Kiamat. Hanya saja mereka memang diberi kitab sebelum kita. Semestinya ini adalah hari mereka yang difardukan kepada mereka, tetapi mereka telah berselisih paham tentangnya, maka Allah pun menuntun kita kepadanya. Semua orang pada hari ini adalah mengikuti kita, orang-orang Yahudi besok, sedang orang-orang Nasrani lusa." (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

Dalam *Shahih Muslim* terdapat riwayat dari Abu Hurairah dan Hudzaifah ﷺ, mereka berkata; Rasulullah ﷺ bersabda,

أَضَلَّ اللَّهُ عَنْ الْجُمُعَةِ مَنْ كَانَ قَبْلَنَا فَكَانَ لِلْيَهُودِ يَوْمُ السَّبْتِ وَكَانَ لِلنَّصَارَى يَوْمُ الأَحَدِ فَجَاءَ اللَّهُ بِنَا فَهَدَانَا اللَّهُ لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ فَجَعَلَ الْجُمُعَةَ وَالسَّبْتَ وَالأَحَدَ وَكَذَلِكَ هُمْ تَبَعٌ لَنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ نَحْنُ الآخِرُونَ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا وَالأَوَّلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمَقْضِيُّ لَهُمْ قَبْلَ الْخَلاَئِقِ.

"Allah telah menyesatkan orang-orang sebelum kita dari hari Jum'at. Orang-orang Yahudi mempunyai hari Sabtu dan orang-orang Nasrani mempunyai hari Ahad. Lalu Allah datang membawa kita dan menuntun

kita kepada hari Jum'at, sehingga Allah menetapkan hari Jum'at, Sabtu, dan Ahad, dan demikianlah mereka mengikuti kita di Hari Kiamat. Kita memang kaum terakhir dari penghuni dunia, tetapi kaum yang pertama di Hari Kiamat, yang diberi keputusan untuk mereka sebelum seluruh makhluk." (HR. Muslim, Ibnu Majah dan An-Nasa'i)

Di dalam kitab *Musnad* dan *Sunan* terdapat hadits Aus bin Aus dari Nabi ﷺ, dimana beliau bersabda,

مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمُ الْجُمُعَةِ فِيهِ خُلِقَ آدَمُ وَفِيهِ قُبِضَ وَفِيهِ النَّفْخَةُ وَفِيهِ الصَّعْقَةُ فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلاَةِ فِيهِ فَإِنَّ صَلاَتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ.

"Di antara hari-hari kamu yang paling unggul ialah hari Jum'at. Padanya Allah telah menciptakan Adam, padanya ia diwafatkan, padanya terjadi peniupan sangkakala, dan padanya terjadi kematian, maka perbanyaklah membaca shalawat untukku padanya, karena shalawat kamu disampaikan di hadapanku."

Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana shalawat kami disampaikan di hadapanmu, padahal engkau telah wafat?" Beliau bersabda, "*Sesungguhnya Allah telah mengharamkan bumi memakan jasad pada nabi.*" (HR. Ahmad, Ad-Darami, Abu Dawud dan Ibnu Majah)

Hadits ini diriwayatkan pula oleh Al-Hakim di dalam kitab *Al-Mustadrak* serta Ibnu Hibban di dalam kitab *Shahih*-nya.

Dalam *Jami' At-Tirmidzi* tertulis sebuah hadits dari Abu Hurairah dari Nabi ﷺ, beliau bersabda, "*Sebaik-baik hari yang terbit padanya matahari ialah hari Jum'at, padanya Adam diciptakan, padanya ia dimasukkan ke surga, dan padanya pula ia dikeluarkan darinya. Tidak akan terjadi Kiamat kecuali di hari Jum'at.*" (HR. Ahmad, Muslim dan At-Tirmidzi) At-Tirmidzi menjelaskan, hadits ini hasan shahih yang ternyata dishahihkan pula oleh Al-Hakim.

Dalam *Al-Mustadrak* juga terdapat hadits dari Abu Hurairah dengan status *marfu'* yang berbunyi, *"Tuan dari segala hari itu hari Jum'at, padanya Adam diciptakan, padanya ia dimasukkan ke surga, dan padanya pula ia dikeluarkan darinya dan tidak akan terjadi Kiamat kecuali pada hari Jum'at."*

Dalam *Al-Muwaththa'* Imam Malik meriwayatkan dari Abu Hurairah sebuah hadits *marfu'* yang berbunyi, *"Sebaik-baik hari yang terbit padanya*

matahari adalah hari Jum'at. Padanya Adam diciptakan, padanya ia diturunkan, padanya ia diterima taubatnya, padanya ia wafat, padanya akan berlangsung Kiamat. Tiada suatu hewan melata pun melainkan bersuara di hari Jum'at saat memasuki pagi sampai terbit matahari, lantaran takut terhadap Kiamat kecuali jin dan manusia. Pada hari ini ada suatu saat yang tidaklah seorang hamba muslim bertepatan dengannya di kala ia sedang shalat seraya meminta kepada Allah sesuatu, melainkan Allah akan memberikan kepadanya."

Ka'ab berkata, "Hal itu terjadi satu hari di setiap tahun." Maka saya katakan, "Yaitu tiap hari Jum'at." Lantas Ka'ab pun membaca *Taurat*, kemudian ia berkata, "Rasulullah ﷺ benar..."

Abu Hurairah berkata, "Kemudian saya bertemu dengan Abdullah bin Salam, lalu saya berbincang dengannya di majlisku bersama Ka'ab." Ia berkata, "Saya tahu kapan waktunya?" Saya katakan, "Beritahu saya tentang itu!" Ia berkata, "Yaitu saat terakhir di hari Jum'at." Saya katakan, "Bagaimana itu bisa terjadi, padahal Rasulullah ﷺ telah bersabda, *'...Tidaklah bertepatan dengannya seorang hamba muslim yang sedang mengerjakan shalat."* Padahal waktu itu tidak waktu mengerjakan shalat." Ibnu Salam berkata, "Bukankah Rasulullah ﷺ juga telah bersabda, "*Barangsiapa yang mengambil tempat duduk sambil menunggu waktu shalat, maka ia berada dalam shalat sampai ia mengerjakannya.*" (HR. Malik)

Pada *Shahih Ibnu Hibban* terdapat pula riwayat *marfu'* yang berbunyi, "*Tidaklah matahari terbit pada suatu hari yang lebih baik daripada hari Jum'at.*"

Dalam *Musnad Asy-Syafi'i* tertulis hadits Anas bin Malik ﷺ, ia berkata, "Jibril pernah datang kepada Rasulullah ﷺ dengan membawa cermin putih yang padanya terdapat satu titik. Nabi bertanya, "*Apa ini?*" Ia menjawab, "Ini adalah hari Jum'at yang diunggulkan dengannya engkau dan umatmu, sedang orang lain adalah pengikut kamu, yaitu kaum Yahudi dan Nasrani. Untuk kamu, padanya terdapat kebaikan, dan padanya ada suatu saat yang tidaklah bertepatan dengannya seorang mukmin berdoa kepada Allah meminta suatu kebaikan melainkan dikabulkan untuknya. Dan hari itu di kalangan kami adalah hari tambahan."

Nabi bertanya, "*Apa itu hari tambahan?*" Ia menjawab, "Sesungguhnya telah menciptakan di surga Firdaus sebuah lembah yang sangat luas yang padanya

terdapat bukit-bukit dari minyak kesturi. Maka ketika tiba hari Jum'at Allah ﷻ menurunkan malaikat-Nya dalam jumlah yang dikehendaki-Nya. Di sekitarnya terdapat mimbar-mimbar dari cahaya yang padanya terdapat tempat-tempat duduk para nabi. Mimbar-mimbar tadi dikelilingi pula oleh mimbar-mimbar dari emas yang bertahtakan permata yakut dan zabarjad, yang di atasnya duduk orang-orang gugur sebagai syahid serta orang-orang jujur, maka mereka duduk di atas bukit-bukit tadi.

Lalu Allah ﷻ berfirman, "*Aku adalah Tuhan kamu, sesungguhnya Aku telah menepati janji-Ku kepada kamu, maka mintalah kepada-Ku, niscaya Aku memberimu.*" Mereka menyahut, "Wahai Tuhan kami, kami minta kepada-Mu keridhaan-Mu." Tuhan berfirman, "Aku telah ridha kepada kamu dan untuk kamu apa yang telah kamu inginkan dan pada sisi-Ku ada tambahan. Maka mereka pun menyukai hari Jum'at lantaran kebaikan yang diberikan Tuhan mereka padanya. Yaitu hari dimana Tuhanmu *Tabaraka wa Ta'ala* bersemayam di atas Arasy. Padanya Adam diciptakan dan padanya akan terjadi Kiamat." (HR. Asy-Syafi'i)

Hadits ini diriwayatkan Asy-Syafi'i dari Ibrahim bin Muhammad. Katanya, telah menceritakan kepada saya Musa bin Ubaidah, ia berkata, telah menceritakan kepada saya Abu Al-Azhar Mu'awiyah bin Ishaq bin Thalhah dari Abdullah bin Ubaid dari Umair bin Anas.

Kemudian ia berkata: Dan telah mengabarkan kepada kami Ibrahim, ia mengatakan: telah menceritakan kepada saya Abu Imran Ibrahim bin Al-Ja'ad dari Anas, sebuah hadits yang mirip dengannya.

Dulu Imam Asy-Syafi'i selalu berpikiran positif terhadap gurunya Ibrahim. Tetapi Imam Ahmad, semoga Allah merahmatinya, telah berkomentar tentangnya: bahwa dia seorang Mu'tazilah, Jahmiyah, Qadariyah. Semua bencana ada padanya.

Hadits ini diriwayatkan pula oleh Abu Al-Yaman, Al-Hakam bin Nafi, katanya, telah menceritakan kepada kami Shafwan, ia mengatakan, Anas berkata: Nabi ﷺ telah bersabda, "*Telah datang kepadaku Jibril...*" lantas ia pun menyebutkan hadits selengkapnya.

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muhammad bin Syu'aib dari Umar, seorang maula Ghufrah dari Anas. Juga diriwayatkan oleh Abu Zhabiyah dari Utsman bin Umair dari Anas. Sejumlah jalur periwayatannya telah dihimpun oleh Abu Bakar bin Abu Dawud.

Dalam *Musnad Ahmad* terdapat hadits dari Ali bin Abi Thalhah dari Abu Hurairah, ia berkata, "Pernah ditanyakan kepada Nabi ﷺ, untuk apa dinamakan hari Jum'at?" Beliau bersabda,

لِأَنَّ فِيهِ طُبِعَتْ طِينَةُ أَبِيكَ آدَمَ وَفِيهِ الصَّعْقَةُ وَالْبَعْثَةُ وَفِيهِ الْبَطْشَةُ وَفِي آخِرِ ثَلَاثِ سَاعَاتٍ مِنْهَا سَاعَةٌ مَنْ دَعَا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فِيهَا اسْتُجِيبَ لَهُ.

"Karena pada hari itu dicetak tanah liat bapakmu Adam, padanya berlangsung kematian dan kebangkitan, dan padanya terjadi penghancuran. Pada tiga saat terakhir darinya terdapat suatu saat yang barangsiapa bermohon kepada Allah padanya niscaya dikabulkan untuknya."

Di dalam *Musnad*-nya, Al-Hasan An-Nasawi berkata: Telah menceritakan kepada kami Abu Marwan Hisyam bin Khalid Al-Azraq, telah menceritakan kepada kami Al-Hasan bin Yahya Al-Khasyani, telah menceritakan kepada kami Umar bin Abdullah, seorang maula Ghufrah, menceritakan kepada saya Anas bin Malik, ia berkata: Saya mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,

"Jibril datang kepadaku, sedang di tangannya seperti membawa cermin putih yang padanya terdapat satu titik hitam. Aku bertanya, 'Apa ini wahai Jibril?' Ia menjawab, 'Ini adalah hari Jum'at, dimana aku telah ditugasi membawanya kepadamu supaya menjadi hari raya bagimu dan umatmu sesudahmu.' Aku tanyakan, 'Apa yang kami dapatkan padanya wahai Jibril?' Ia menjawab, 'Untuk kamu, padanya terdapat kebaikan. Kalian adalah umat terakhir yang kelak lebih dahulu di Hari Kiamat. Padanya ada suatu saat yang tidaklah bertepatan dengannya seorang hamba yang muslim mengerjakan shalat meminta kepada Allah sesuatu, melainkan Dia akan mengabulkan kepadanya."

Aku tanya lagi, "Apa titik hitam ini wahai Jibril?' Ia menjawab, 'Ini adalah satu saat yang terdapat di hari Jum'at. Hari itu adalah tuan segala hari, dan kami menyebutnya di kalangan kami sebagai hari tambahan."

Aku tanyakan, "Apa itu hari tambahan wahai Jibril?' Ia menjawab, 'Hal itu karena Tuhanmu telah menciptakan di surga Firdaus sebuah lembah yang sangat luas dari minyak kesturi putih. Apabila tiba hari Jum'at di antara hari-hari akhirat, Allah ﷻ turun dari arasy-Nya menuju kursi-Nya, dan kursi-Nya itu dikelilingi mimbar-mimbar dari cahaya, yang lalu diduduki oleh para nabi. Mimbar-mimbar tadi dikelilingi pula oleh kursi-

kursi dari emas yang duduk di atasnya orang-orang yang jujur serta orang-orang gugur sebagai syahid. Dan turun pula para penghuni kamar dari kamar-kamar mereka, lalu mereka pun duduk di atas bukit-bukit kesturi, namun mereka tidak melihat orang-orang yang duduk di atas mimbar-mimbar serta kursi-kursi memiliki kelebihan dalam majlis itu. Kemudian Tuhan Pemilik Keagungan dan Kemuliaan Tabaraka wa Ta'ala menampakkan wujud-Nya di hadapan mereka seraya berfirman, 'Mintalah kepada-Ku."

Maka secara serentak mereka semua menyahut, "Kami minta kepada-Mu ridha-Mu wahai Tuhan.' Tuhan pun memberi keridhaan-Nya kepada mereka. Kemudian berfirman, 'Mintalah kepada-Ku!" Sampai habislah keinginan setiap orang di antara mereka. Lalu muncullah di hadapan mereka apa-apa yang tidak ada mata yang pernah melihat, tidak ada telinga yang pernah mendengar, dan tidak pernah terlintas di hati setiap manusia. Kemudian Tuhan Yang Maha Berwenang pun beranjak dari kursi-Nya menuju ke arasy-Nya dan para penghuni kamar-kamar pun beranjak menuju ke kamar-kamar mereka. Yaitu kamar yang terbuat dari mutiara putih atau yakut merah atau zamrud hijau. Tidak ada padanya pecahan dan retakan, semuanya bersinar, yang padanya terdapat sungai-sungainya."

Atau beliau mengatakan, "*Yang seragam dan bergelantungan buah-buahannya, padanya terdapat pasangan-pasangannya, pelayan-pelayannya, dan tempat-tempat tinggalnya.*"

Beliau mengatakan, "*Penghuni surga saling menyampaikan kabar gembira di surga tentang hari Jum'at sebagaimana penghuni dunia saling menyampaikan kabar gembira tentang turunnya hujan di dunia.*"

Dalam bukunya *Shifatul Jannah,* Ibnu Abi Ad-Dunya berkata: Telah menceritakan kepada saya Azhar bin Marwan Ar-Ruqasyi, telah menceritakan kepada saya Abdullah bin Aradah Asy-Syaibani, telah menceritakan kepada kami Al-Qasim bin Muthayyib, dari Al-A'masy, dari Abi Wa'il dari Hudzaifah, ia bercerita: Rasulullah ﷺ bersabda,

"Jibril telah datang kepadaku sedang di telapak tangannya terdapat sebuah cermin seperti cermin-cermin yang paling bagus dan paling terang. Ternyata padanya terdapat kilatan hitam. Aku tanyakan, apa kilatan hitam yang aku lihat padanya?"

Jibril berkata, "Itu adalah Jum'at." Aku tanyakan, "Apa itu Jum'at?" Ia menjawab, "Suatu hari di antara hari-hari Tuhanmu Yang Mahaagung. Aku akan memberitahumu tentang kemuliaan dan keunggulannya di dunia serta apa yang diharapkan padanya untuk warganya. Juga aku akan memberitahumu tentang namanya di akhirat. Kemuliaan dan keunggulannya di dunia karena Allah ﷻ telah menghimpun urusan seluruh makhluk padanya. Adapun apa yang diharapkan padanya untuk warganya adalah karena padanya terdapat suatu saat yang tidaklah seorang hamba muslim atau muslimah sedang memohon kepada Allah Ta'ala suatu kebaikan melainkan Dia akan berikan kepadanya. Sedangkan kemuliaan dan keunggulannnya di akhirat serta namanya, karena Allah Tabaraka wa Ta'ala ketika sudah menempatkan penghuni surga ke surga dan penghuni neraka ke neraka, maka berlakulah bagi mereka hari-hari ini serta malam-malamnya. Tidak ada padanya malam dan tidak ada siang melainkan ﷻ telah mengetahui ukuran hal itu dan jam-jamnya. Ketika tiba hari Jum'at saat warganya keluar menuju tempat pertemuan mereka, tampillah seorang penyeru mengumumkan kepada penghuni surga, "Wahai penghuni surga, keluarlah menuju lembah tambahan."

Lembah tambahan itu tidak diketahui luasnya, yakni panjang dan lebarnya kecuali Allah. Padanya terdapat bukit minyak kesturi yang puncaknya menjulang ke langit. Lalu keluarlah pelayan-pelayan para nabi membawa mimbar dari cahaya dan para pelayan orang-orang beriman dengan membawa kursi dari yakut. Ketika mimbar-mimbar dan kursi-kursi tadi telah diletakkan untuk mereka kemudian masing-masing telah menduduki tempat duduknya, Allah pun mengirimkan kepada mereka angin yang disebut angin penggerak, yang menghembuskan aroma minyak kesturi dan menyusupkannya ke balik pakaian mereka kemudian mengeluarkannya pada wajah dan rambut mereka."

Beliau melanjutkan, "*Kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala menyampaikan wahyu kepada malaikat pemikul arasy-Nya agar meletakkannya di tengah-tengah mereka. Maka yang pertama kali mereka dengar dari-Nya adalah, "Kemarilah kepada-Ku wahai hamba-hambaKu yang telah mentaati-Ku melalui yang gaib padahal mereka tidak melihat-Ku, yang telah membenarkan para rasul-Ku dan mengikuti perintah-Ku. Mintalah kepada-Ku, karena hari ini adalah hari tambahan."*

Lantas mereka serentak mengatakan satu kata, "Kami ridha terhadap-Mu, maka ridhailah kami." Maka Allah kembali berkata kepada mereka, "Wahai para penghuni surga, kalau Aku tidak ridha kepada kamu, tentulah Aku tidak akan menempatkan kamu di rumah-Ku, maka mintalah kepada-Ku, karena hari ini hari tambahan."

Lantas mereka pun serentak mengatakan satu kata, "Wahai Tuhan, kami berharap wajah-Mu supaya kami bisa melihat kepadanya." Tiba-tiba tersibaklah semua hijab, maka tampaklah kepada mereka Allah ﷻ. Maka mereka pun diselimuti sesuatu dari cahaya-Nya, yang andai Dia tidak memutuskan bahwa mereka akan terbakar, pasti mereka semua sudah terbakar tatkala Dia menyelimuti mereka dengan cahaya-Nya. Kemudian diumumkan kepada mereka, "Kembalilah ke tempat-tempat tinggal kalian."

Mereka pun lalu kembali ke tempat-tempat kediaman mereka yang mana tiap-tiap orang dari mereka telah diberi dua kali lipat dari apa yang telah diberikan kepada mereka sebelumnya. Mereka kembali kepada istri-istri mereka dalam keadaan seratus persen telah berubah dari sebelumnya setelah mereka diselimuti cahaya-Nya. Ketika mereka telah kembali cahaya pun dibalikkan sehingga mereka kembali kepada rupa mereka semula. Istri-istri mereka berkata kepada mereka, "Kalian pergi dari sisi kami dalam suatu rupa, dan kalian kembali dalam rupa yang lain." Mereka mengatakan, "Hal itu karena Allah ﷻ telah menampakkan diri kepada kami, lalu kami pun memandang kepada-Nya."

Beliau meneruskan, "*Sungguh, demi Allah, para makhluk tidak bisa mengetahui-Nya secara sempurna, tetapi Dia telah memperlihatkan kepada mereka apa yang Dia kehendaki dari keagungan dan kebesaran-Nya. Maka itulah maksud ucapan mereka, lalu kami memandang kepada-Nya. Mereka bolak balik menuju bukit kesturi di surga serta kenikmatannya itu setiap tujuh hari dan terus mendapatkan kenikmatan dua kali lipat dari sebelumnya.*"

Rasulullah bersabda, "*Itulah makna dari firman Allah ﷻ, 'Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka yaitu (bermacam-macam nikmat) yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan.*" (As-Sajdah: 17)

Hadits ini diriwayatkan juga oleh Abu Nu'aim pada *Shifatul Jannah* yang berasal dari hadits Ishmah bin Muhammad yang mengatakan, telah menceritakan kepada kami Musa bin Uqbah dari Abi Shalih dari Anas yang mirip dengannya.

Abu Nu'aim telah meriwayatkan pula pada *Shifatul Jannah* dari hadits Al-Mas'udi dari Al-Minhal dari Abu Abdillah, ia berkata, "Berlomba-lombalah menuju ke pelaksanaan Jum'at di dunia. Karena Allah *Tabaraka wa Ta'ala* akan tampak kepada penghuni surga setiap hari Jum'at di atas bukit kapur putih. Kedekatan mereka kepada Allah ﷻ sesuai dengan kesegeraan mereka menuju ke pelaksanaan Jum'at. Allah menciptakan untuk mereka kemuliaan yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Lalu ketika mereka kembali kepada keluarga mereka, ternyata telah diciptakan rupa yang baru untuk mereka."❑



PERMULAAN JUM'AT

Ibnu Ishaq berkata: Telah menceritakan kepada saya Muhammad bin Abi Umamah bin Sahal bin Hanif, dari ayahnya yang mengatakan, telah menceritakan kepada saya Abdurrahman bin Ka'ab bin Malik, katanya, "Dulu saya adalah penuntun ayah ketika penglihatannya sudah tidak berfungsi lagi. Ketika saya membawanya pergi ke pelaksanaan shalat Jum'at lalu kami mendengar adzan. Ia mengucapkan *istighfar* (memohonkan ampun) untuk Abu Umamah As'ad bin Zurarah. Ia diam sebentar untuk mengucapkan itu. Saya pun berkata di dalam hati, "Ini suatu kelemahan, kenapa tidak saya tanyakan tentang hal tersebut."

Maka seperti biasanya ketika saya keluar membawanya, ia pun mengucapkan *istighfar* untuk Abu Umamah saat mendengar adzan Jum'at. Lantas saya tanyakan, "Wahai ayah! Saya lihat engkau selalu ber*istighfar* untuk Abu Umamah, As'ad bin Zararah setiap kali engkau mendengar adzan Jum'at?"

Ia menjawab, "Benar, wahai anakku! Dulu As'ad adalah orang pertama yang mengumpulkan kami di Madinah, sebelum kedatangan Nabi ﷺ di Hazm An-Nabit pada tanah bebatuan milik Bani Bayadhah, tepatnya di Naqi', yang disebut, Naqi'ul Khadhamat. Saya tanyakan, "Berapa jumlah kalian saat itu?" Ia menjawab, "Empat puluh orang laki-laki." (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah)

Al-Baihaqi mengatakan, Muhammad bin Ishaq jika ia menyebutkan bahwa dirinya mendengar dari seorang perawi dan perawi tersebut seorang yang *tsiqah*, maka menjadi luruslah *isnad* haditsnya, dan hadits ini adalah hasan shahih *isnad*nya.

Saya (Ibnul Qayyim) tegaskan: Inilah permulaan pelaksanaan Jum'at. Kemudian setibanya Nabi ﷺ di Madinah, beliau terlebih dahulu mampir di Quba' di perkampungan Bani Amar bin Auf. Seperti dikatakan Ibnu Ishaq, yaitu pada hari Senin, Selasa, Rabu dan Kamis, dan meletakkan batu pertama pembangunan masjid untuk mereka. Kemudian beliau melanjutkan perjalanan di hari Jum'at

dan saat tiba waktu pelaksanaan Jum'at beliau berada di perkampungan Bani Salim bin Auf. Maka beliau pun mengerjakan shalat Jum'at di masjid yang terletak di tengah lembah. Itulah Jum'at pertama yang beliau laksanakan di Madinah, dan hal itu berlangsung sebelum pembangunan masjidnya.

Ibnu Ishaq berkata: Khutbah pertama yang disampaikan Rasulullah ﷺ menurut riwayat yang sampai kepada kami dari Abu Salamah bin Abdurrahman –kami berlindung kepada Allah dari mengatakan apa yang tidak dikatakan Rasulullah ﷺ- adalah berlangsung tatkala beliau berdiri di hadapan mereka untuk menyampaikan khutbahnya. Setelah mempersembahkan puja puji kepada Allah yang memang berhak menerimanya, beliau pun berkata:

"Wahai sekalian manusia, persembahkanlah (kebaikan) untuk diri kamu. Sungguh engkau akan tahu, demi Allah akan mati salah seorang kamu lalu ia meninggalkan kawanan kambingnya tanpa seorang penggembala. Kemudian akan berkata kepadanya Tuhannya, sedang ia tidak mempunyai juru bahasa serta tidak ada penghalang yang menghalanginya, 'Bukankah telah datang kepadamu utusan-Ku, maka ia telah menyampaikan (misinya) kepadamu. Aku telah memberimu harta dan memberikan kelebihan padamu. Maka apa yang telah engkau persembahkan untuk dirimu."

Lalu ia melihat ke kanan dan ke kiri, ternyata ia tidak melihat sesuatu. Kemudian ketika melihat ke hadapannya, ternyata ia tidak melihat selain neraka Jahanam. Maka, siapa yang sanggup untuk melindungi wajahnya dari api neraka, sekalipun hanya dengan sebelah buah korma silahkan lakukan. Namun, siapa yang tidak menemukannya, hendaklah dengan kata-kata yang baik, karena dengannya kebaikan akan dibalas sepuluh kali lipat seumpamanya sampai tujuh ratus kali lipat. Salam sejahtera untuk kamu dan rahmat Allah serta keberkahan-Nya."[21]

Ibnu Ishaq berkata pula: Kemudian Rasulullah pun berkhutbah pada kali yang lain, dimana beliau mengatakan, *"Segala puji bagi Allah, aku memuji dan memohon pertolongan-Nya. Kami berlindung kepada Allah dari berbagai kejahatan diri kami dan berbagai keburukan amal perbuatan kami. Barangsiapa yang diberi petunjuk oleh Allah, niscaya tidak ada yang menyesatkannya. Dan barangsiapa yang disesatkan niscaya tidak pernah ada yang memberi petunjuk kepadanya. Aku bersaksi bahwa tiada*

---

[21] Silah baca "Sirah Nabawi" karya Ibnu Hisyam (1/500, 501)

tuhan selain Allah Yang Maha Esa yang tiada sekutu bagi-Nya. Sebaik-baik perkataan itu adalah kitab Allah.

Beruntunglah orang yang dijadikan indah oleh Allah kitab itu di hatinya dan dimasukkan-Nya ke agama Islam setelah kekufuran, maka ia memilihnya atas yang lain dari seluruh perkataan manusia. Sesungguhnya kitab Allah adalah sebaik-baik perkataan dan sesempurna-sempurnanya. Cintailah apa yang dicintai Allah, cintailah Allah dengan sepenuh hati kamu, jangan bosan membaca Kalam Allah dan menyebut nama-Nya, dan janganlah menjadi keras hati kamu terhadapnya. Karena dari setiap yang diciptakan Allah ada yang dipilih dan diseleksi-Nya yang telah dinamai oleh Allah sebagai pilihan-Nya di antara berbagai amalan. Sebagai pilihan-Nya di antara hamba-hamba, dan yang paling baik di antara perkataan. Dan juga dari setiap yang diberikan kepada manusia dari yang halal maupun yang haram. Maka sembahlah Allah dan janganlah mempersekutukan apa pun bersama-Nya, dan bertakwalah kepada-Nya dengan sebenar-benar takwa. Berkatalah benar terhadap Allah melalui apa yang baik di antara apa yang kalian ucapan dengan mulut kalian, dan saling mencintailah dengan ruh Allah sesama kamu. Sesungguhnya Allah itu akan murka jika diingkari janji-Nya. Kesejahteraanlah buat kamu, dan rahmat Allah serta keberkahan-Nya."

Sebagian khutbah beliau telah dijelaskan sebelumnya ketika memaparkan tuntunan beliau dalam berkhutbah.

Di antara Keistimewaan Hari Jum'at

Merupakan tuntunan Rasulullah ﷺ mengagungkan hari Jum'at, memuliakannya dan mengkhususkan ibadah-ibadah tertentu padanya yang tidak dilakukan pada hari-hari yang lain. Kalangan ulama berselisih pendapat, apakah hari ini yang lebih utama ataukah hari Arafah? Ada dua pendapat, dan dua-duanya dinukil dari kalangan ulama madzhab Asy-Syafi'i.

Biasanya pada shalat subuh di hari Jum'at, Rasulullah membaca dua surat yaitu, "*Alif laam miim tanziil*" dan "*Hal ataa alal-insaani.*" (HR. Ahmad, Ad-Darami, Al-Bukhari dan Muslim)

Banyak di antara orang yang tidak memiliki ilmu pengetahuan yang memadai menduga bahwa maksud dari perbuatan beliau tersebut adalah mengkhususkan shalat ini dengan adanya sujud tambahan, dan mereka menyebutnya dengan sujud Jum'at. Sehingga jika salah seorang mereka tidak

membaca surat ini, dianjurkan kepadanya untuk membaca surat lainnya yang ada padanya ayat sajadah.

Oleh karena itulah, di antara ulama ada yang tidak menyukai perbuatan terus menerus membaca surat tersebut pada shalat subuh di hari Jum'at, dengan maksud untuk menghindari kesalahpahaman orang-orang yang bodoh tersebut.

Saya mendengar Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan: Nabi ﷺ membaca dua surat ini di waktu shalat fajar di hari Jum'at, karena keduanya berisi berita tentang sesuatu yang pernah terjadi, dan yang bakal terjadi pada hari ini. Keduanya mengandung informasi tentang penciptaan Adam, pembicaraan tentang kebangkitan dan waktu penghimpunan seluruh manusia, yang semuanya terjadi pada hari Jum'at.

Melalui bacaan dua surat ini, padanya umat diingatkan akan kejadian-kajadian yang telah berlangsung dan yang akan berlangsung. Sedangkan sujud, hanyalah sampingan bukan tujuan yang dianjurkan kepada orang yang shalat yang membacanya. Ini salah satu di antara berbagai keistimewaan hari Jum'at (keistimewaan pertama).

Keistimewaan kedua; Dianjurkan memperbanyak bacaan shalawat kepada Nabi ﷺ di waktu siang dan malamnya. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah,

أَكْثِرُوا مِنَ الصَّلَاةِ عَلَيَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلَيْلَةَ الْجُمُعَةِ.

"*Perbanyaklah membaca shalawat kepadaku di hari Jum'at dan malam Jum'at.*"

Rasulullah ﷺ adalah tuan seluruh umat manusia, sedangkan hari Jum'at adalah tuan seluruh hari. Shalawat yang dibaca pada hari ini punya keistimewaan yang tidak terdapat pada hari-hari lain.

Di samping itu ada pula hikmah yang lain, berupa setiap kebaikan yang dihasilkan umat di dunia dan akhirat akan diterimanya melalui tangan beliau. Maka dengannya, Allah menghimpunkan untuk umatnya antara kebaikan dunia dan akhirat. Kemuliaan terbesar yang dapat mereka raih adalah terjadi di hari Jum'at. Karena padanyalah Allah menempatkan mereka ke rumah-rumah dan istana-istana mereka di surga. Hari ini adalah hari tambahan bagi mereka apabila mereka masuk surga. Hari ini merupakan hari raya bagi mereka di dunia. Hari yang padanya Allah memenuhi berbagai permintaan dan kebutuhan mereka dan tidak pernah ditolak permohonan mereka. Ini semua mereka ketahui dan mereka dapatkan disebabkan oleh beliau dan melalui tangannya. Maka, di antara

bentuk terima kasih dan balas budi kepada beliau serta memenuhi sebagian haknya, adalah kita memperbanyak shalawat kepada beliau di siang hari dan malamnya.

Keistimewaan ketiga; Shalat Jum'at merupakan fardu Islam yang paling ditekankan dan momen penting pertemuan kaum muslimin. Hari Jum'at merupakan momen pertemuan yang agung daripada berbagai aneka pertemuan lainnya, dan nilai fardunya lebih mulia, selain pertemuan di hari Arafah. Barangsiapa yang meninggalkannya karena menganggapnya sepele, niscaya Allah akan mencap hatinya. Kedekatan penghuni surga di Hari Kiamat dan kesegeraan mereka berkunjung di hari tambahan (*al-mazid*), sesuai dengan kedekatan mereka kepada imam di hari Jum'at dan kesegeraannya berangkat kepadanya.

Keistimewaan keempat; Adanya perintah mandi di hari Jum'at, merupakan perintah yang sangat ditekankan. Wajibnya lebih kuat daripada wajibnya witir, daripada wajibnya bacaan *basmalah* di dalam shalat, daripada wajibnya wudhu karena menyentuh perempuan, daripada wajibnya wudhu setelah menyentuh alat kelamin, daripada wajibnya wudhu karena tertawa terbahak-bahak di dalam shalat, daripada wajibnya wudhu karena mimisan, daripada berbekam dan muntah, daripada wajibnya membaca shalawat kepada Nabi ﷺ di tasyahud akhir, dan daripada wajibnya membaca *Al-Fatihah* bagi makmum.

Pendapat para ulama mengenai hukum mandi ini terbagi kepada tiga kelompok; yang mewajibkan, yang tidak mewajibkan, dan memberikan perincian. Yaitu membedakan antara orang yang mengeluarkan bau yang mesti dihilangkan, sehingga menjadi wajib baginya, dengan orang yang bebas darinya, namun hanya dianjurkan kepadanya.

Tiga pendapat ini semuanya dinukil dari sahabat-sahabat Imam Ahmad.

Keistimewaan kelima; Adanya anjuran memakai parfum padanya. Pemakaian parfum di hari ini lebih afdhal daripada pemakaiannya di hari-hari lain dalam seminggu.

Keistimewaan keenam: Adanya anjuran untuk bersiwak padanya. Bersiwak di hari ini memiliki keistimewaan dibandingkan pada hari-hari lain.

Keistimewaan ketujuh: Agar pagi-pagi (sesegera mungkin) menuju ke tempat pelaksanaan shalat.

Keistimewaan kedelapan; Adanya anjuran agar menyibukkan diri membaca shalawat, dzikir, dan bacaan Al-Qur'an sehingga imam datang.

Keistimewaan kesembilan; Adanya anjuran mendengarkan khutbah dengan penuh perhatian. Karena mendengarnya adalah wajib menurut pendapat yang paling shahih di antara dua pendapat. Jika seseorang meninggalkannya, niscaya akan sia-sia. Dan barangsiapa yang sia-sia, maka tidak ada pahala Jum'at baginya. Dalam *Al-Musnad* terdapat hadits *marfu'* yang berbunyi, "*Orang yang mengatakan kepada temannya, diam, niscaya tidak ada pahala Jum'at baginya.*"

Keistimewaan kesepuluh; Adanya anjuran membaca surat Al-Kahfi di hari Jum'at. Telah diriwayatkan dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

مَنْ قَرَأَ سُوْرَةَ الْكَهْفِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، سَطَعَ لَهُ نُوْرٌ مِنْ تَحْتِ قَدَمِهِ إِلَى عَنَانِ السَّمَاءِ يُضِيْءُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَغُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ.

"*Siapa yang membaca surat Al-Kahfi di hari Jum'at, niscaya memancar untuknya cahaya dari bawah kakinya hingga ke kaki langit, yang akan meneranginya di Hari Kiamat dan diampunkan untuknya dosa di antara dua Jum'at.*" (HR. Al-Hakim)

Hadits ini diriwayatkan Said bin Manshur dari perkataan Abi Said Al-Khudri, dengan redaksi hampir serupa.

Keistimewaan kesebelas; Tidak dimakruhkan mengerjakan shalat pada hari itu, meskipun tepat di waktu tergelincir matahari. Ini adalah pendapat Asy-Syafi'i beserta ulama-ulama yang sepakat dengannya. Pendapat ini menjadi pilihan Syaikh kita Abu Al-Abbas bin Taimiyah. Namun sandarannya bukan hadits Laits dari Mujahid dari Abu Al-Khalil dari Abu Qatadah dari Nabi ﷺ yang menyebutkan, bahwa beliau tidak menyukai pelaksanaan shalat di tengah hari kecuali hari Jum'at. Dan sabdanya, "*Jahanam itu dinyalakan kecuali pada hari Jum'at.*"

Tetapi sandarannya adalah, bahwa orang yang datang kepada pelaksanaan Jum'at dianjurkan kepadanya untuk mengerjakan shalat sehingga imam datang. Dalam hadits shahih juga disebutkan,

"Tidaklah seseorang mandi di hari Jum'at, bersuci semampunya dengan alat bersuci, memakai minyak dari minyaknya atau menyentuh parfum di rumahnya, kemudian berangkat dan tidak memisahkan antara dua orang, kemudian dia mengerjakan shalat sesuai dengan apa yang ditetapkan untuknya, kemudian diam memperhatikan saat Imam berbicara,

melainkan diampunkan untuknya dosa-dosa yang terjadi antara hari itu dengan hari Jum'at yang lain."

Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Beliau menganjurkan shalat yang telah ditetapkan untuknya, dan tidak melarang mengerjakannya kecuali pada waktu imam telah datang.

Oleh sebab itulah, tak hanya satu orang dari generasi terdahulu, antara lain Umar bin Al-Khathab ﷺ yang diikuti pendapatnya oleh Imam Ahmad bin Hambal mengatakan, "Kedatangan imam mencegah untuk shalat dan khutbahnya mencegah untuk berbicara." Mereka menetapkan adanya halangan shalat karena kedatangan imam, dan bukan karena masuknya waktu tengah hari.

Lagi pula, waktu itu orang-orang berada di dalam masjid di bawah atap dan tidak merasakan waktu tergelincirnya matahari. Sedang orang ini sibuk mengerjakan shalat sehingga tidak menyadari waktu tergelincirnya matahari. Tidak mungkin ia keluar terlebih dahulu dengan melangkahi tengkuk orang-orang lain untuk melihat posisi matahari, kemudian kembali lagi ke tempatnya semula. Tidak disyariatkan kepadanya hal itu.

Hadits Qatadah ini disampaikan oleh Abu Dawud. Hadits ini *mursal* lantaran Abu Khalil tidak mendengarnya secara langsung dari Abi Qatadah. Suatu hadits *mursal* apabila pengamalannya berlangsung terus menerus dan didukung oleh qiyas, atau perkataan seorang sahabat, atau kemursalannya telah dikenal melalui selektivitas para guru dan ketidaksukaannya menerima riwayat dari perawi-perawi yang dhaif, perawi-perawi yang *matruk* dan sebagainya di antara sisi yang menuntut kekuatannya, maka hadits *mursal* tadi boleh saja diamalkan.

Apalagi hadits ini didukung oleh beberapa *syahid* (penguat) yang lain. Di antaranya riwayat yang disebutkan Asy-Syafi'i di dalam kitabnya, ia berkata, "Diriwayatkan dari Ishaq bin Abdullah, dari Said bin Abi Said, dari Abi Hurairah yang menyebutkan, bahwa Nabi ﷺ telah melarang pelaksanaan shalat di waktu tengah hari sampai matahari tergelincir kecuali di hari Jum'at."

Demikian pula hadits ini diriwayatkannya dalam kitab *Ikhtilaf Al-Hadits* dan kitab *Al-Jumu'ah*: Telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Muhammad dari Ishaq. Dan diriwayatkan oleh Abu Al-Khalid Al-Ahmar dari seorang syaikh di kalangan penduduk Madinah yang dipanggil Abdullah bin Said Al-Maqburi dari Abu Hurairah dari Nabi ﷺ. Juga diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam *Al-Ma'rifah* dari hadits Atha' bin Ajlan dari Abi Nadhrah dari Abu Said dan Abu Hurairah, mereka berkata, "Dulu Nabi ﷺ melarang shalat di waktu tengah hari kecuali di hari Jum'at."

Hanya saja pada isnad hadits terakhir ini ada seorang perawi yang riwayatnya tidak bisa dijadikan hujjah. Ini dikatakan oleh Al-Baihaqi. Tetapi ia menegaskan, "Jika hadits-hadits ini digabungkan dengan hadits Abu Qatadah, tentu saja akan menciptakan kekuatan."

Asy-Syafi'i berkata, "Di antara kebiasaan orang adalah berjalan lebih awal menuju ke tempat pelaksanaan shalat Jum'at dan mengerjakan shalat sampai imam datang." Al-Baihaqi menegaskan, apa yang disinggung Asy-Syafi'i ada keterangannya di dalam beberapa hadits shahih. Yaitu Nabi ﷺ memang memberikan dorongan supaya bersegera pergi ke shalat Jum'at dan mengerjakan shalat sampai imam dating tanpa terkecuali. Hal ini sejalan dengan hadits-hadits di atas yang membolehkan shalat di waktu tengah hari di hari Jum'at. Kemudahan tentang hal itu telah kami riwayatkan dari Atha', Thawus, Al-Hasan, dan Makhul.

Saya (Ibnul Qayyim) menjelaskan: Orang-orang berbeda pendapat tentang shalat di tengah hari, ke dalam tiga kelompok, yaitu:

Pertama; Waktu tersebut bukanlah waktu yang sama sekali dimakruhkan. Ini adalah madzhab Malik.

Kedua; Waktu tersebut adalah waktu yang dimakruhkan, baik di hari Jum'at maupun di hari lain. Ini adalah madzhab Abu Hanifah serta pendapat yang populer dari madzhab Ahmad.

Ketiga; Waktu tersebut adalah waktu yang dimakruhkan, kecuali hari Jum'at. Maka, hari ini bukan waktu yang dimakhruhkan. Dan ini adalah madzhab Asy-Syafi'i.

Keistimewaan kedua belas; Adanya anjuran membaca surat *Al-Jumu'ah* dan *Al-Munafiqun* atau *Sabbihis* dan *Al-Ghasyiyah* dalam shalat Jum'at. Karena dulu Rasulullah ﷺ telah membaca surat-surat tersebut dalam shalat Jum'at, seperti yang diriwayatkan Imam Muslim di dalam *Shahih*-nya. (HR.Ahmad, Muslim dan Ibnu Majah)

Dalam kitab ini juga disebutkan, bahwa Nabi ﷺ dulu membaca padanya surat *Al-Jumu'ah* dan *Hal ataaka hadiitsul ghaasyiyah*. (HR. Malik, Ahmad dan Ad-Darami)

Benar, semua keterangan itu datang darinya. Namun, tidak disukai hanya membaca sebagian ayat dari surat-surat tersebut. Atau hanya membaca salah satunya dalam dua rakaat. Karena cara itu bertentangan dengan sunnah. Hanya imam-imam yang bodoh yang terus menerus melakukan hal tersebut.

Keistimewaan ketiga belas; Hari Jum'at adalah hari raya yang terus terulang di setiap minggu. Dalam *Sunan*-nya, Abu Abdillah bin Majah telah meriwayatkan hadits dari Abi Lubabah bin Abdul Mundzir, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, "*Hari Jum'at itu tuan segala hari dan yang paling besar di antaranya di sisi Allah. Di sisi-Nya, hari Jum'at malah lebih besar daripada hari Idul Adhha dan hari Idul Fitri. Padanya telah dan akan berlangsung lima kejadian penting. Padanya Allah telah menciptakan Adam. Padanya Allah telah menurunkan Adam ke bumi. Padanya Allah mewafatkan Adam. Padanya terdapat satu waktu yang tidaklah seorang hamba memohon sesuatu kepada Allah melainkan Dia akan memberinya, selama tidak meminta sesuatu yang diharamkan. Padanya bakal terjadi Kiamat. Tak seorang pun di antara malaikat yang didekatkan kepada Allah, tidak pula langit, bumi, angin, gunung dan pepohonan melainkan mereka semua takut terhadap hari Jum'at.*" (HR. Ibnu Majah)

Keistimewaan keempat belas; Di hari ini dianjurkan memakai pakaian yang paling bagus yang dimiliki. Dalam *Musnad*-nya Imam Ahmad meriwayatkan dari hadits Abu Ayyub, ia berkata: Saya mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, "*Siapa yang mandi di hari Jum'at dan memakai minyak wangi jika ia punya, serta mengenakan pakaian paling bagus yang dimilikinya, kemudian berangkat ke masjid sedang dirinya dalam keadaan tenang hingga sampai di masjid, kemudian ia melaksanakan shalat jika sempat dilakukannya dan tidak mengganggu seorang pun, kemudian diam penuh perhatian saat imam datang hingga ia melaksanakan shalat, niscaya baginya ada tebusan untuk dosa-dosa di antara keduanya.*" (HR. Ahmad)

Dalam *Sunan Abu Dawud* terdapat riwayat dari Abdullah bin Salam yang menceritakan, bahwa ia mendengar Rasulullah ﷺ mengatakan di atas mimbar di hari Jum'at, "*Tiada halangan bagi salah seorang kamu membeli dua lembar pakaian untuk hari Jum'at, selain dua pakaian kerjanya.*" (HR. Abd bin Hamid, Ibnu Majah dan Abu Dawud)

Sedangkan dalam *Sunan Ibnu Majah* terdapat riwayat dari Aisyah ﷺ yang menceritakan, bahwa Nabi ﷺ menyampaikan khutbah di hadapan orang banyak di hari Jum'at dan melihat mereka mengenakan pakaian *nimar* (macan), maka beliau bersabda, "*Tidak ada masalah bagi salah seorang kamu jika memiliki kemampuan untuk membeli dua helai pakaian untuk hari Jum'at, selain pakaian kerja yang telah dimilikinya.*" (HR. Ibnu Majah dan Ibnu Khuzaimah)

Keistimewaan kelima belas; Pada hari ini dianjurkan membersihkan dan mengharumkan masjid. Said bin Manshur meriwayatkan dari Nu'aim bin Abdillah Al-Mujmir, ia menyebutkan bahwa Umar bin Al-Khathab ﷺ telah menyuruh mengharumkan masjid Madinah dengan dupa setiap hari Jum'at saat memasuki tengah hari. Saya nyatakan, karena itulah dia dipanggil Nu'aim si tukang pengharum dengan dupa.

Keistimewaan keenam belas; Tidak diperbolehkan bepergian di hari Jum'at bagi orang yang wajib shalat Jum'at setelah masuk waktunya. Kecuali setelah melaksanakan shalat Jum'at. Adapun sebelumnya, di kalangan ulama terdapat tiga versi pendapat yang semuanya merupakan riwayat yang disampaikan dari Ahmad. Pertama tidak boleh, kedua boleh, dan ketiga hanya boleh untuk jihad.

Sedangkan dalam madzhab Asy-Syafi'i, semoga Allah merahmatinya, diharamkan memulai perjalanan di hari Jum'at jika matahari telah tergelincir.

Adapun perjalanan yang dilakukan untuk tujuan ketaatan (kepada Allah), dalam madzhab ini ada dua pendapat: pertama, mengharamkannya, dan ini pilihan Imam An-Nawawi. Sedangkan kedua, membolehkannya dan ini adalah pilihan Imam Ar-Rafi'i.

Adapun perjalanan yang dilakukan sebelum tergelincirnya matahari, dari Imam Asy-Syafi'i ada dua pendapat. Pendapat lama menyatakan boleh; sedangkan pendapat baru, menyatakannya sama dengan hukum keberangkatan sesudah matahari tergelincir.

Dalam madzhab Imam Malik, penulis buku *At-Tafri'* mengatakan: Tidak boleh seseorang melakukan perjalanan jauh setelah matahari tergelincir sebelum ia melaksanakan shalat jum'at, namun tidak apa-apa jika ia memulai perjalanan sebelum matahari tergelincir. Yang lebih utama adalah supaya tidak mengadakan perjalanan saat fajar telah menyingsing, sehingga ia mengerjakan shalat Jum'at.

Sedangkan menurut madzhab Abu Hanifah, boleh saja mengadakan perjalanan secara mutlak. Dalam *Al-Afrad,* Ad-Daruquthni telah meriwayatkan hadits dari Ibnu Umar ﷺ yang menyebutkan, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "*Barangsiapa yang mengadakan perjalanan dari kampung tempat bermukimnya di hari Jum'at, malaikat mendoakannya agar tidak ditemani dalam perjalanannya.*" Ini adalah hadits Ibnu Luhai'ah.

Dalam *Musnad Imam Ahmad* terdapat hadits dari Al-Hakam dari Miqsam dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Rasulullah ﷺ telah menugasi Abdullah bin Rawahah dalam suatu ekspedisi. Kebetulan pemberangkatannya bertepatan dengan hari

Jum'at, maka teman-temannya telah berangkat lebih dahulu di pagi hari. Sementara dia berkata, "Saya akan berangkat belakangan dan mengerjakan shalat bersama Rasulullah ﷺ kemudian baru menyusul mereka."

Seusai shalat Nabi pun melihatnya dan langsung menegurnya, "*Apa yang telah menghalangimu untuk berangkat pagi-pagi bersama rekan-rekanmu?*" Ia menjawab, "Saya ingin shalat bersamamu, kemudian baru menyusul mereka."

Beliau bersabda, "*Andai engkau belanjakan seluruh apa yang ada di bumi, engkau tak akan mendapatkan keutamaan seperti keberangkatan pagi-pagi mereka.*" (HR.Ahmad dan At-Tirmidzi)

Hadits ini dinyatakan memiliki cacat, karena Al-Hakam tidak mendengarnya langsung dari Miqsam.

Ini jika orang yang bepergian itu tidak takut tertinggal dari rombongannya. Jika ia takut ketinggalan dari mereka dan tidak bisa lagi menyusul mereka, boleh saja baginya melakukan perjalanan secara mutlak, karena hal tersebut dianggap halangan yang dapat menggugurkan kewajiban Jum'at dan jamaah.

Barangkali keterangan yang diriwayatkan dari Al-Auza'i -yang menyebutkan bahwa dia pernah ditanya tentang seseorang yang hendak mengadakan perjalanan, namun tiba-tiba mendengar adzan Jum'at, padahal ia telah memasangkan pelana pada kudanya, ia mengatakan silahkan melanjutkan perjalanannya- dihubungkan dengan ini.

Begitu pula perkataan Ibnu Umar ﷺ yang berbunyi, "Jum'at itu tidak menghalangi bepergian." Jika maksud mereka adalah boleh mengadakan perjalanan secara mutlak, tentu merupakan masalah yang diperdebatkan. Dan yang menjadi penentu dalam hal ini adalah dalil.

Sementara Abdurrazzaq telah meriwayatkan di dalam *Mushannaf*-nya dari Ma'mar dari Khalid Al-Hadzdza' dari Ibnu Sirin atau lainnya yang menceritakan bahwa Umar bin Al-Khathab pernah melihat seseorang mengenakan pakaian untuk bepergian sehabis pelaksanaan shalat Jum'at, ia pun lantas bertanya, "Ada apa denganmu?"

Orang itu menjawab, "Saya hendak melakukan perjalanan, tetapi saya tidak suka berangkat sebelum shalat." Umar berkata, "Jum'at itu tidak menghalangimu untuk melakukan perjalanan sebelum masuk waktunya."

Ini adalah pendapat orang yang menyatakan, dilarang bepergian setelah matahari tergelincir, dan tidak ada halangan apabila dilakukan sebelumnya.

Abdurrazzaq juga meriwayatkan dari Ats-Tsauri dari Al-Aswad bin Qa'is dari ayahnya, ia bercerita, "Umar bin Al-Khathab melihat seseorang laki-laki berpenampilan hendak bepergian. Orang itu mengatakan, hari ini adalah hari Jum'at. Kalau bukan karena itu, tentu saya telah berangkat. Mendengar kata-kata itu, Umar pun berkata, "Jum'at tidak menghalangi seseorang yang hendak bepergian. Silahkan berangkat selama belum tiba waktu Jum'at."

Ia juga meriwayatkan dari Ats-Tsauri dari Ibnu Abi Dzi'b dari Shalih bin Katsir dari Az-Zuhri, ia berkata, "Rasulullah ﷺ pernah berangkat untuk bepergian jauh di hari Jum'at pada waktu sebelum shalat."

Diriwayatkan dari Ma'mar, ia berkata, "Saya telah bertanya kepada Yahya bin Abi Katsir, apakah seseorang boleh pergi di hari Jum'at?" Mulanya ia tidak menyukainya, tetapi saya berbicara kepadanya tentang keringanan padanya. Ia pun berkata kepada saya, "Jarang sekali seseorang keluar di hari Jum'at melainkan ia melihat apa yang membuatnya tidak suka. Andai saya memikirkan hal itu, tentu saya mendapatkannya demikian."

Sedangkan Ibnu Al-Mubarak meriwayatkan dari Al-Auza'i dari Hassan bin Abi Athiyah, ia berkata, "Apabila seseorang mengadakan perjalanan di hari Jum'at, maka 'siang hari' akan mendoakannya supaya tidak dibantu mendapatkan kebutuhannya dan tidak ditemani dalam perjalanannya."

Sementara Al-Auza'i meriwayatkan dari Ibnu Al-Musayyib, bahwa ia mengatakan, "Bepergian di hari Jum'at dilakukan setelah shalat."

Ibnu Juraij berkata, "Saya katakan kepada Atha', "Adakah sampai kepadamu bahwa dulu pernah dikatakan, 'Apabila memasuki sore di suatu kampung yang lengkap penduduknya menjelang malam Jum'at, maka jangan pergi sebelum mengerjakan Jum'at." Ia mengatakan, hal itu tidak disukai.

Saya katakan, "Jika sejak dari hari Kamis?" Ia menjawab, "Tidak, itu masih siang, maka tidak ada masalah."

Keistimewaan ketujuh belas; Bagi orang yang berjalan menuju ke pelaksanaan shalat, maka setiap langkahnya mengandung pahala setahun puasa berikut *qiyamul lail*nya.

Abdurrazzaq meriwayatkan dari Ma'mar dari Yahya bin Abi Katsir, dari Abi Qilabah dari Abi Al-Asy'ats Ash-Shan'ani dari Aus bin Aus, ia bercerita, "Rasulullah ﷺ bersabda, '*Barangsiapa yang menggauli istrinya dan mandi di hari Jum'at. Berangkat lebih cepat dan datang lebih awal, lalu mengambil tempat dekat kepada imam dan ia mendengarkan (khutbah)*

dengan penuh perhatian, niscaya baginya untuk setiap langkahnya yang diayunkan sama dengan pahala puasa setahun dan qiyamul lailnya, dan hal itu amat mudah bagi Allah." (HR. Imam Ahmad, An-Nasa'i dan Ibnu Khuzaimah)

Imam Ahmad menjelaskan, lafazh *ghassala* yakni menggauli istrinya, demikian seperti ditafsirkan oleh Waki'.

Keistimewaan kedelapan belas; Hari Jum'at adalah hari penebusan berbagai kejelekan. Dalam *Musnad*-nya Imam Ahmad meriwayatkan dari Salman, dimana ia berkata, "Rasulullah ﷺ telah bersabda kepada saya, "*Tahukah engkau apa itu hari Jum'at*?"

Saya katakan, "Yaitu hari dimana Allah mengumpulkan padanya bapak kalian Adam." Beliau berkata, "*Tetapi aku tahu apa itu hari Jum'at. Yaitu hari dimana tidak seseorang bersuci lalu ia memperbagus cara bersucinya, kemudian datang menghadiri Jum'at, lalu diam mendengarkan penuh perhatian sampai imam menyelesaikan shalatnya, melainkan hal itu baginya menjadi tebusan untuk kesalahan yang terjadi antara hari itu dengan hari Jum'at berikutnya selama dihindari dosa-dosa besar.*"[22]

Masih di dalam *Al-Musnad,* terdapat pula hadits dari Atha' Al-Khurasani dari Nabisyah Al-Hadzali yang menyebutkan bahwa dia pernah meriwayatkan hadits dari Rasulullah ﷺ yang berbunyi:

> "*Sesungguhnya seorang muslim apabila ia mandi di hari Jum'at kemudian berangkat ke masjid dan tidak menyakiti seorang pun, jika belum mendapatkan imam datang ia pun mengerjakan shalat sebisanya, dan jika mendapatkan imam telah datang ia pun duduk, lalu mendengarkan dan diam sambil memperhatikan sampai imam menyelesaikan Jum'at dan pembicaraannya, maka jika tidak diampuni di hari Jum'at itu seluruh dosa-dosanya, tentu akan menjadi tebusan baginya untuk Jum'at berikutnya.*" (HR. Ahmad)

Dalam *Shahih Al-Bukhari* terdapat riwayat dari Salman, ia berkata; Rasulullah ﷺ bersabda, "*Tidaklah seseorang mandi di hari Jum'at dan bersuci selagi ia mampu bersuci, memakai minyak yang ada atau menyentuh minyak wangi di rumahnya, kemudian pergi, lalu tidak memisahkan antara dua orang, kemudian dia mengerjakan shalat sebisanya, kemudian diam*

---

[22] Dimuat oleh Al-Haitsami di dalam *Majma' Az-Zawaid,* (2/ 174)

memperhatikan saat imam berbicara, melainkan diampunkan untuknya dari dosa antara hari itu dengan Jum'at yang lain."

Dalam *Musnad Ahmad* tertulis hadits Abu Ad-Darda', ia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda, "*Barangsiapa yang mandi di hari Jum'at kemudian mengenakan pakaiannya dan menyentuh minyak wangi jika ia punya, kemudian berjalan menuju ke pelaksanaan Jum'at dengan penuh ketenangan, tidak melangkahi seseorang dan tidak mengganggunya, serta mengerjakan shalat dalam waktu tersedia untuknya, kemudian menunggu sampai imam berpaling, niscaya diampunkan untuknya dosa-dosa di antara dua Jum'at.*" (HR. Ahmad)

Keistimewaan kesembilan belas; Neraka jahanam itu dikobarkan setiap hari kecuali hari Jum'at. Telah lalu hadits Abu Qatadah tentang hal itu. Rahasianya *–wallahu a'lam-* bahwa hari Jum'at adalah hari yang paling utama di sisi Allah, yang berlangsung padanya beragam ketaatan, berbagai ibadah dan doa, serta pengabdian sepenuhnya kepada Allah, sesuatu yang dapat menghalangi penyalaan api neraka padanya.

Oleh sebab itulah, berbagai kedurhakaan orang-orang yang beriman pada hari ini terjadi lebih sedikit daripada hari lain, bahkan orang-orang jahat pun menahan diri dari kejahatannya, sesuatu yang tidak pernah dilakukan pada hari Sabtu dan lain-lain.

Secara lahir, pengertian hadits ini adalah dinyalakan jahanam di dunia pada setiap hari kecuali hari Jum'at. Adapun di Hari Kiamat tentu saja tidak pernah dihentikan siksaannya dan tidak pernah diringankan untuk orang-orang yang masuk sebagai penghuninya di suatu hari di antara hari-harinya.

Karena itulah, kelak mereka akan memanggil penjaganya supaya berdoa kepada Tuhan mereka agar diringankan buat mereka siksaannya satu hari saja, tetapi panggilan mereka tidak pernah dihiraukan.

Keistimewaan kedua puluh; Padanya terdapat waktu *ijabah*. Yaitu suatu saat yang apabila seorang hamba muslim meminta sesuatu kepada Allah padanya, niscaya Dia akan memberinya. Dalam *Ash-Shahihain* tercantum sebuah hadits dari Abu Hurairah ﷺ, ia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda, "*Di hari Jum'at itu ada suatu waktu yang tidaklah bertepatan dengannya seorang hamba muslim yang sedang berdiri mengerjakan shalat seraya meminta sesuatu kepada Allah, melainkan Dia akan memberinya.*" (HR. Malik, Ahmad, Al-Bukhari dan Muslim)

Dalam *Al-Musnad* tertulis sebuah hadits dari Abi Lubabah bin Abdul Mundzir dari Nabi ﷺ, beliau bersabda, "*Hari Jum'at itu tuan segala hari dan yang paling besar di antaranya di sisi Allah. Di sisi Allah hari Jum'at malah lebih besar daripada hari Idul Adhha dan hari Idul Fitri. Padanya telah dan akan berlangsung lima kejadian penting. Padanya Allah telah menciptakan Adam. Padanya Allah telah menurunkan Adam ke bumi. Padanya Allah mewafatkan Adam. Padanya terdapat suatu waktu yang tidaklah seorang hamba memohon sesuatu kepada Allah, melainkan Dia akan memberinya, selama tidak meminta sesuatu yang diharamkan. Padanya bakal terjadi Kiamat. Tak seorang pun di antara malaikat yang didekatkan kepada Allah, tidak pula bumi, angin, lautan, gunung dan pepohonan melainkan mereka semua takut terhadap hari Jum'at.*" (HR. Ahmad dan Ibnu Majah)

Saat Pengabulan Doa pada Hari Jum'at

Para ulama berselisih pendapat tentang waktu pengabulan doa ini, apakah masih ada atau telah dihapuskan?

Ada dua pendapat, seperti yang disampaikan oleh Ibnu Abdul Barr dan yang lain.

Mereka yang mengatakan masih ada, juga berbeda pendapat, apakah saat itu berada di waktu tertentu di hari ini, ataukah tidak tentu? Juga ada dua pendapat.

Selanjutnya orang-orang yang berpendapat, bahwa waktunya tidak tentu juga berselisih pendapat, apakah waktunya itu berpindah-pindah atau tidak? Juga ada dua pendapat.

Sementara itu mereka yang mengatakan waktunya tertentu, juga berbeda pendapat dalam sebelas versi:

Pertama; Ibnu Al-Mundzir berkata, kami telah meriwayatkan dari Abu Hurairah ﷺ, ia mengatakan bahwa waktu tersebut berada sejak dari terbit fajar sampai terbit matahari, dan sesudah shalat ashar hingga tenggelamnya matahari.

Kedua; Waktunya ketika matahari tergelincir. Pendapat ini disebutkan Ibnu Al-Mundzir dari Al-Hasan Al-Bashri dan Abu Al-Aliyah.

Ketiga; Waktunya saat muadzin mengumandangkan adzan shalat Jum'at. Al-Mundzir mengatakan, pendapat ini kami riwayatkan dari Aisyah ﷺ.

Keempat; Waktunya ketika imam telah duduk di atas mimbar untuk menyampaikan khutbah sampai selesai. Ibnu Al-Mundzir mengatakan, pendapat ini kami riwayatkan dari Al-Hasan Al-Bashri.

Kelima; Yaitu pendapat yang dikeluarkan Abu Bardah, yakni pada waktu yang dipilih oleh Allah untuk pelaksanaan shalat.

Keenam; Dikatakan oleh Abu As-Siwar Al-Adawi, "Mereka berpendapat bahwa doa dikabulkan di antara saat-saat tergelincirnya matahari hingga memasuki pelaksanaan shalat."

Ketujuh; Dikatakan oleh Abu Dzar, yaitu pada waktu yang berlangsung antara matahari terangkat setinggi satu jengkal sampai setinggi satu hasta.

Kedelapan; Yaitu pada waktu antara ashar sampai tenggelamnya matahari. Pendapat ini disampaikan Abu Hurairah, Atha', Abdullah bin Salam dan Thawus, yang mana semuanya diceritakan oleh Ibnu Al-Mundzir.

Kesembilan; Waktunya pada saat terakhir sesudah ashar, yaitu sesuai pendapat Ahmad, mayoritas sahabat, dan tabiin.

Kesepuluh; Waktunya adalah saat imam datang sampai selesai shalat. Ini diceritakankan oleh An-Nawawi dan juga yang lain.

Kesebelas; Waktunya adalah pada bagian ketiga di siang hari. Pendapat ini dikatakan oleh pengarang kitab *Al-Mughni* padanya. Ka'ab mengatakan, "Andai orang membagi waktu Jum'at kepada beberapa bagian, pasti akan bertepatan dengan waktu ini."

Pendapat yang paling kuat di antara berbagai pendapat di atas adalah dua pendapat yang diindikasikan oleh beberapa hadits yang sama shahih, namun salah satunya lebih kuat daripada yang lain. Yaitu:

Pendapat pertama: Waktunya sejak duduknya imam (di atas mimbar) sampai selesai pelaksanaan shalat. Dasar pegangan pendapat ini yaitu hadits yang diriwayatkan Imam Mulim di dalam kitab *Shahih*-nya yang berasal dari riwayat Abu Bardah bin Abi Musa yang menyebutkan bahwa Abdullah bin Umar pernah berkata kepadanya, "Apakah engkau pernah mendengar ayahmu menceritakan sesuatu dari Rasulullah ﷺ tentang saat-saat pengabulan doa di hari Jum'at?"

Ia menjawab, "Benar, saya pernah mendengar ia mengatakan, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, '*Yaitu waktunya antara duduknya imam (di atas mimbar) hingga selesai pelaksanaan shalat.*" (HR.Muslim)

Sementara Ibnu Majah dan At-Tirmidzi meriwayatkan dari Amr bin Auf Al-Muzani dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ سَاعَةً لاَ يَسْأَلُ اللَّهَ الْعَبْدُ فِيهَا شَيْئًا إِلاَّ آتَاهُ اللَّهُ إِيَّاهُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيَّةُ سَاعَةٍ هِيَ قَالَ حِينَ تُقَامُ الصَّلاَةُ إِلَى الْانْصِرَافِ مِنْهَا.

"*Di hari Jum'at ada suatu waktu yang tidaklah seorang hamba memohon sesuatu kepada Allah padanya melainkan Allah akan mengabulkan permintaannya.*" Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, waktu apa itu?" Beliau menjawab, "*Saat shalat didirikan sampai selesai darinya.*" (HR.Abd bin Hamid, Ibnu Majah dan At-Tirmidzi)

Pendapat kedua: Yaitu waktunya sesudah ashar, dan pendapat inilah yang paling kuat di antara keduanya. Yaitu pendapat Abdullah bin Salam, Abu Hurairah, Imam Ahmad serta sejumlah ulama yang lain.

Hujjah pendapat ini yaitu hadits yang diriwayatkan Ahmad di dalam *Musnad*-nya dari Abu Said dan Abu Hurairah yang menceritakan bahwa Nabi ﷺ bersabda,

إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ سَاعَةً لاَ يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فِيهَا خَيْرًا إِلاَّ أَعْطَاهُ إِيَّاهُ وَهِيَ بَعْدَ الْعَصْرِ.

"*Di hari Jum'at itu ada suatu waktu yang tidak bertepatan padanya seorang hamba muslim meminta suatu kebaikan kepada Allah melainkan Dia akan memberikan permintaannya, yaitu waktu setelah ashar.*" (HR. Ahmad)

Abu Dawud dan An-Nasa'i meriwayatkan dari Jabir dari Nabi ﷺ, beliau bersabda, "*Hari Jum'at itu ada dua belas jam. Padanya ada suatu waktu yang tidaklah seorang hamba muslim memohon sesuatu kepada Allah padanya melainkan Dia akan memberinya, maka carilah waktu itu setelah ashar.*" (HR. Abu Dawud dan An-Nasa'i)

Di dalam *Sunan*-nya, Said bin Manshur meriwayatkan dari Abu Salamah bin Abdirrahman yang menceritakan bahwa sejumlah orang dari kalangan sahabat Rasulullah ﷺ pernah berkumpul, lalu mereka membicarakan waktu yang terdapat di hari Jum'at. Ternyata ketika berpisah mereka tidak berbeda pendapat bahwa waktunya adalah saat terakhir di hari Jum'at.

Dalam *Sunan Ibnu Majah* terdapat riwayat dari Abdullah bin Salam, ia bercerita: Saya berkata, sedang Rasulullah ﷺ yang waktu itu sedang duduk, "Kami mendapatkan di dalam kitab Allah *Taurat* bahwa di hari Jum'at itu ada suatu waktu yang tidaklah seorang hamba yang beriman kebetulan mengerjakan shalat seraya meminta sesuatu kepada Allah ﷻ melainkan Allah memenuhi kebutuhannya."

Abdullah bin Salam melanjutkan, "Lalu Rasulullah ﷺ mengisyaratkan kepadaku dengan mengatakan, *'... atau beberapa saat."* Saya katakan, "Engkau benar wahai Rasulullah; atau beberapa saat."

Saya katakan, "Waktu apa itu wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "*Yaitu saat terakhir di waktu-waktu siang.*" Saya katakan, "Waktunya apakah bukan saat shalat?" Beliau menjawab, "*Benar, seorang hamba yang beriman apabila telah mengerjakan shalat, kemudian duduk, dan tidak ada yang membuatnya duduk selain shalat (menunggu shalat), maka dia sama seperti berada dalam shalat.*" (HR. Ibnu Majah)

Dalam *Musnad Ahmad* terdapat hadits dari Abu Hurairah, ia berkata, "Ada yang mengatakan kepada Nabi ﷺ, kenapa apa dinamakan hari Jum'at?" Beliau menjawab, "*Karena padanya dicetak tanah penciptaan bapakmu Adam, padanya terjadi kematian dan kebangkitan, padanya terjadi hantaman dan pada tiga jam terakhir darinya terdapat suatu saat yang siapa berdoa kepada Allah padanya niscaya akan dikabulkan.*" (HR. Ahmad)

Dalam *Sunan Abu Dawud,* riwayat At-Tirmidzi dan An-Nasa'i terdapat hadits dari Abu Salamah bin Abdurrahman dari Abu Hurairah, ia berkata; Rasulullah ﷺ bersabda,

> "*Sebaik-baik hari yang terbit padanya matahari adalah hari Jum'at. Padanya diciptakan Adam, padanya dia diturunkan, padanya diterima taubatnya, dan padanya akan terjadi Kiamat. Tidak ada seekor binatang melata pun melainkan mendengarkan dan memperhatikan di hari Jum'at sejak saat memasuki pagi hingga terbit matahari lantaran takut terhadap Kiamat kecuali jin dan manusia. Padanya terdapat suatu saat yang tidaklah seorang hamba muslim kebetulan mengerjakan shalat seraya memohon suatu kebutuhan kepada Allah ﷻ melainkan Allah memberinya.*"

Ka'ab berkata, "Itu berlangsung di setiap tahun satu hari?" Maka saya katakan, "Bahkan di setiap hari Jum'at." Lantas Ka'ab pun membaca *Taurat*. Setelah itu ia berkata, "Rasulullah ﷺ benar."

Abu Hurairah menambahkan, "Kemudian saya menemui Abdullah bin Salam lalu saya membicarakan masalah itu di tempat saya bersama Ka'ab. Maka, Abdullah bin Salam pun berkata, "Saya telah mengatahui saat apa itu?" Saya katakan, "Beritahu saya tentang itu!"

Maka, Abdullah bin Salam berkata, "Yaitu saat terakhir di hari Jum'at." Saya katakan, "Bagaimana itu, padahal Rasulullah ﷺ telah bersabda, "*Tidaklah bertepatan dengannya seorang hamba muslim yang mengerjakan shalat....*" Sedang waktu itu ia tidak mengerjakan shalat."

Ibnu Salam berkata, "Bukankah Rasulullah ﷺ telah bersabda, '*Barangsiapa yang mengambil tempat duduk sambil menunggu waktu shalat, maka ia berada dalam shalat hingga ia mengerjakannya.*" Saya katakan, "Benar." Ia berkata, "Ya, itulah yang dimaksud." (HR. Abu Dawud, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i)

At-Tirmidzi mengatakan, hadits ini hasan shahih, dan di dalam dua kitab *Shahih* hanya tertulis sebagiannya.

Adapun orang yang mengatakan, bahwa waktunya ketika imam memulai khutbah sampai kepada selesainya ia dari shalat, adalah berpegang sebagai hujjah pada hadits yang diriwayatkan Imam Muslim dalam kitab *Shahih*-nya dari Abu Bardah bin Abu Musa Al-Asy'ari, ia mengatakan, Abdullah bin Umar bertanya, "Apakah engkau pernah mendengar ayahmu menceritakan dari Rasulullah ﷺ tentang masalah saat-saat pengabulan doa di hari Jum'at?"

Saya jawab, "Ya, saya pernah mendengar dia mengatakan, bahwa Rasulullah bersabda, "Waktunya antara imam duduk (di atas mimbar) sampai ia menyelesaikan shalat."

Sedangkan orang yang mengatakan, waktunya adalah saat shalat, merujuk kepada hadits yang diriwayatkan At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Amr bin Auf Al-Muzani, ia berkata; Saya mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, "*Di hari Jum'at ada suatu waktu yang tidaklah seorang hamba memohon sesuatu kepada Allah padanya melainkan Allah akan mengambulkan permintaannya.*" Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, waktu apa itu?" Beliau menjawab, "*Saat shalat didirikan sampai berpaling darinya.*"

Tetapi hadits ini dhaif. Abu Umar bin Abdul Barr menjelaskan, "Hadits ini, sepengetahuan saya, tidak ada yang meriwayatkannya kecuali Katsir bin Abdullah bin Amr bin Auf dari ayahnya dari kakeknya. Sedangkan dia bukan termasuk orang yang bisa dijadikan hujjah haditsnya. Rauh bin Ubadah telah meriwayatkan dari Auf dari Mu'awiyah bin Qurrah dari Abu Bardah dari Abu Musa bahwa ia pernah berkata kepada Abdullah bin Umar, "Waktunya yaitu saat imam keluar sampai selesai shalat." Ibnu Umar pun berkata, "Semoga Allah menjadikanmu benar."

Sementara Abdurrahman bin Hujairah meriwayatkan dari Abu Dzar yang menceritakan, bahwa istrinya bertanya kepadanya tentang waktu yang dikabulkan padanya permintaan seorang hamba yang beriman di hari Jum'at. Ia berkata kepadanya, "Waktunya yaitu bersamaan dengan meningginya matahari sedikit. Jika engkau masih bertanya kepada saya sesudahnya, engkau saya cerai."

Pendukung pendapat ini juga merujuk sebagai hujjah kepada hadits Abu Hurairah yang menyebutkan, *"...Sedang ia berdiri mengerjakan shalat"* padahal setelah ashar tidak ada shalat pada waktu ini. Mengambil pengertian lahir dari sebuah hadits adalah lebih utama.

Abu Umar menambahkan, "Orang yang mendukung pendapat ini juga merujuk sebagai hujjah kepada hadits Ali dari Nabi ﷺ yang menyebutkan bahwa beliau bersabda, "*Jika matahari telah tergelincir, bayangan-bayangan telah bergeser dan jiwa-jiwa telah merasa rileks, maka saat itu mintalah berbagai kebutuhan kamu kepada Allah, karena waktu itu adalah waktu orang-orang yang banyak bertaubat, kemudian ia membaca ayat Al-Qur`an, 'Sesungguhnya Dia Maha Pengampun bagi orang-orang yang bertaubat.*" (Isra': 25)

Said bin Jubair meriwayatkan dari Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhuma*, ia berkata, "Waktu yang disebut-sebut pada hari Jum'at itu adalah antara waktu ashar hingga tenggelamnya matahari." Dulu Said bin Jubair seusai mengerjakan shalat ashar tidak mau berbicara kepada seorang pun hingga matahari tenggelam. Inilah pendapat mayoritas generasi salaf dan didukung oleh kebanyakan hadits. Pendapat berikutnya ialah yang mengatakan waktunya saat shalat; sedangkan pendapat yang lain tidak ada dalilnya.

Menurut saya, saat shalat juga merupakan waktu yang diharapkan adanya pengabulan doa. Dua-duanya merupakan waktu dikabulkan doa, sekalipun waktu

sesudah ashar merupakan waktu tertentu dalam sehari yang tidak dapat diajukan dan tidak pula diundurkan.

Berbeda dengan saat shalat, waktunya mengikuti jadwal shalat, yang lebih dahulu ataupun kemudian. Karena berkumpulnya orang-orang muslim, shalat mereka, ketundukan mereka, serta ibadah mereka kepada Allah, mempunyai pengaruh pada pengabulan doa. Waktu mereka berkumpul merupakan saat-saat diharapkan padanya terkabulnya doa. Tentang ini semua hadits pun sepakat, apalagi Nabi ﷺ telah menganjurkan umatnya supaya memanjatkan doa dan ibadah kepada Allah ﷻ pada dua waktu ini.

Persamaannya adalah sabda Rasulullah ﷺ ketika ditanya tentang masjid yang didirikan atas dasar takwa, "*Yaitu masjid kalian ini,*" sambil menunjuk ke masjid Madinah. (HR. Ahmad, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i)

Keterangan ini tidak lantas menafikan bahwa masjid Quba' yang telah turun ayat tentangnya tidak didirikan atas dasar takwa, bahkan masing-masing darinya didirikan atas dasar takwa.

Begitu pula sabda beliau tentang waktu di hari Jum'at, "*Waktunya yaitu antara imam duduk sampai berakhirnya shalat,*" tidak menafikan sabdanya pada hadits lain yang berbunyi, "*Carilah di akhir waktu sesudah ashar.*"

Serupa dengan ini yaitu sabda beliau, "*Apa yang kalian anggap sebagai orang yang mandul di kalangan kalian?*" Mereka menjawab, "Yaitu orang yang tidak dikarunia anak." Beliau bersabda, "*Yang mandul adalah orang yang tidak pernah mendapatkan dari anaknya sesuatu.*" (HR. Ahmad, Muslim dan Abu Dawud)

Beliau menjelaskan, bahwa inilah yang disebut mandul, lantaran tidak mendapatkan pahala dari anaknya seperti yang didapatkan oleh orang yang mengtalami kematian anaknya lebih dahulu. Pengertian ini tentu saja tidak menafikan pengertian mandul sebagai orang yang benar-benar tidak memiliki anak.

Sama pula dengan hal ini yaitu sabda beliau, "*Siapa yang kalian anggap bangkrut di antara kalian?*" Para sahabat menjawab, "Orang yang tidak mempunyai dirham dan tidak pula memiliki harta." Beliau lalu menjelaskan, "*Orang yang bangkrut itu adalah orang yang datang di Hari Kiamat, dengan membawa berbagai kebaikan sebesar pegunungan. Dan membawa pula catatan keburukan; bahwa ia telah menampar ini, memukul itu, dan menumpahkan darah orang lain. Sehingga diambillah dari berbagai*

kebaikannya ini dan kebaikannya itu (hingga akhirnya habis, bahkan berkekurangan)..." Al-Hadits. (HR. Muslim dan Ahmad)

Serupa pula dengan sabda beliau, "*Bukanlah miskin orang yang berkeliling untuk meminta-minta agar diberi satu suap atau dua suap, sebutir atau dua butir korma. Tetapi miskin adalah orang yang tidak meminta kepada orang lain dan tidak pandai untuknya, sehingga diberikan shadaqah kepada-nya.*" (HR. Al-Bukhari, Muslim dan Malik)

Waktu ini, yaitu saat terakhir sesudah ashar, merupakan waktu yang dianggap sakral oleh semua orang penganut agama. Menurut kaum Ahli Kitab, waktu itu adalah saat dikabulkannya doa. Keterangan ini termasuk di antara hal yang tidak ada kepentingan bagi mereka untuk mengubah dan menyimpang-kannya, dan ini diakui oleh orang yang beriman dari mereka.

Adapun orang yang mengatakan, bahwa waktunya berpindah-pindah (tidak tetap pada setiap Jum'at), adalah menghendaki penyatuan di antara sejumlah hadits yang ada. Seperti yang terjadi dalam masalah lailatul qadar.

Namun, pendapat ini tidak kuat, karena masalah lailatul qadar memang telah dijelaskan oleh Nabi ﷺ dalam sabdanya, "*Carilah pada lima malam yang tersisa, pada tujuah malam yang tersisa, dan pada sembilan malam yang tersisa.*" (HR. Ahmad, Al-Bukhari dan Abu Dawud) Sementara keterangan seperti ini tidak terdapat tentang waktu di hari Jum'at.

Lagi pula, hadits-hadits tentang lailatul qadar tak satu pun secara terang-terangan mengatakan, bahwa malamnya adalah ini dan itu. Berbeda dengan hadits-hadits tentang waktu di hari Jum'at, sehingga jelaslah perbedaannya.

Adapun pendapat orang yang mengatakan, bahwa waktunya (pengabulan doa) telah dihapuskan, maka pendapat tersebut sama dengan pendapat orang yang mengatakan, bahwa lailatul qadar juga telah dihapuskan. Orang yang mengatakan ini, jika yang ia maksud adalah waktu tersebut sebelumnya diketahui, tetapi kemudian informasinya dihapuskan dari umat, maka dapat dikatakan kepadanya bahwa informasi tentang waktu ini tidak dihilangkan dari seluruh umat sekalipun dihapuskan dari sebagian mereka. Akan tetapi, jika yang dimaksudkannya adalah pengertian yang sebenarnya, bahwa statusnya sebagai waktu dikabulkan doa padanya telah dihapuskan, maka pendapat ini tidak benar lagi bertentangan dengan sejumlah hadits shahih yang secara terang-terangan menyebutkan hal itu, sehingga pendapat ini tidak perlu dijadikan acuan. *Wallahu a'lam.*

Keistimewaan kedua puluh satu; Padanya terdapat pelaksanaan shalat Jum'at, yang dikhususkan dari shalat-shalat fardu lainnya dengan berbagai kekhususan yang tidak terdapat pada yang lain, seperti kewajiban berkumpul, dengan jumlah tertentu, disyaratkan menetap dan tidak bepergian, serta menyaringkan suara dalam bacaan. Bahkan terdapat penekanan tentang pelaksanaannya, sesuatu yang tidak ada kesamaannya kecuali pada shalat ashar.

Dalam kitab *As-Sunan* yang empat, terdapat hadits Abi Al-Ja'ad Adh-Dhamiri –salah seorang sahabat Nabi- yang menyebutkan bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

مَنْ تَرَكَ ثَلَاثَ جُمَعٍ تَهَاوُنًا بِهَا طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قَلْبِهِ.

"*Barangsiapa yang meninggalkan tiga kali Jum'at karena menganggap sepele, niscaya Allah akan mencap hatinya.*" (HR. Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Majah)

At-Tirmidzi menjelaskan, hadits ini hasan. Saya tanyakan kepada Muhammad bin Ismail tentang nama asli dari Abu Ja'ad Adh-Dhamiri, ia mengatakan, namanya tidak dikenal. Ia berkata, "Saya tidak mengetahuinya dari Nabi ﷺ kecuali dari hadits ini."

Terdapat di dalam kitab *As-Sunan* sebuah riwayat dari Nabi ﷺ yang menyebutkan, adanya perintah untuk orang yang meninggalkan shalat Jum'at supaya bershadaqah sebesar satu dinar. Tetapi jika tidak ada maka setengah dinar. (HR. Ahmad, Abu Dawud, An-Nasa'i dan Ibnu Khuzaimah)

Keterangan ini terdapat dalam riwayat yang dikeluarkan Abu Dawud dan An-Nasa'i dari Qudamah bin Wabirah dari Samurah bin Jundab. Akan tetapi Ahmad menyatakan, bahwa Qudamah bin Wabirah itu tidak dikenal. Namun Yahya bin Ma'in mengatakan, bahwa dia orang *tsiqah* (terpercaya). Dan disebutkan dari Al-Bukhari, bahwa tidak benar ia mendengarkan dari Samurah.

Kaum muslimin sepakat, bahwa shalat Jum'at itu hukumnya fardu ain, kecuali satu pendapat yang konon diterima dari Asy-Syafi'i menyatakan bahwa hukumnya fardu kifayah. Tetapi perkataan ini merupakan kekeliruan terhadapnya, yang sumbernya adalah ucapannya, bahwa shalat Id itu adalah wajib bagi orang yang wajib baginya shalat Jum'at. Sehingga orang yang mengatakan itu menduga, jika shalat Id itu hukumnya fardu kifayah berarti shalat Jum'at demikian pula. Tentu saja pendapat ini tidak tepat.

Bahkan, terdapat keterangan tekstual dari Asy-Syafi'i yang mengatakan bahwa shalat Id itu wajib atas semua orang. Ungkapan ini mengandung dua kemungkinan. Pertama, hukumnya fardu ain seperti shalat Jum'at, dan kedua hukumnya fardu kifayah. Karena fardu kifayah itu wajib atas semua orang sama dengan fardu ain. Yang membedakan adalah gugurnya kewajiban itu dari sebagian orang setelah dikerjakan sebagian yang lain.

Keistimewaan kedua puluh dua; Padanya terdapat khutbah yang dimaksudkan untuk mengungkapkan pujian kepada Allah, pengagungan-Nya, pengakuan akan kemahatunggalan-Nya, pengakuan akan misi kerasulan Rasul-Nya, mengingatkan umat tentang hari-hari-Nya, memperingatkan mereka tentang siksaan dan pembalasan-Nya, menyampaikan pesan kepada mereka melalui hal-hal yang dapat mendekatkan mereka kepada-Nya dan kepada surga-Nya, serta melarang mereka dari apa-apa yang dapat mendekatkan mereka kepada kemurkaan dan api neraka-Nya. Inilah tujuan utama dari khutbah dan berkumpulnya umat manusia padanya.

Keistimewaan kedua puluh tiga; Hari ini merupakan hari yang dianjurkan supaya berkonsentrasi penuh pada ibadah. Hari ini memiliki keistimewaan dibandingkan dari semua hari lain dengan adanya anjuran bermacam-macam ibadah yang wajib maupun yang *mustahab*.

Allah telah menetapkan bagi pemeluk setiap agama, suatu hari yang mereka gunakan untuk sepenuhnya beribadah dan membebaskan diri dari berbagai kesibukan duniawi. Maka, kedudukan hari Jum'at adalah sebagai hari ibadah di antara hari-hari lain sebagaimana bulan Ramadhan di antara bulan-bulan yang lain, dan saat dikabulkan doa padanya sama dengan saat *lailatul qadar* di bulan Ramadhan. Oleh sebab itulah, orang yang benar baginya hari Jum'atnya, berarti benar pula baginya seluruh hari-harinya selama sepekan. Dan orang yang benar baginya Ramadhannya, maka benar pula baginya selama setahunnya. Dan orang yang benar baginya hajinya, berarti benarlah baginya seluruh umurnya.

Jadi, hari Jum'at adalah barometer untuk satu minggu, Ramadhan adalah barometer untuk setahun, sedang haji adalah barometer untuk sepanjang umur. Wallahu a'lam.

Keistimewaan kedua puluh empat; Manakala statusnya dalam satu pekan seperti hari raya dalam setahun, sedang hari raya itu meliputi ibadah shalat dan kurban, dan hari Jum'at itu hanya hari ibadah shalat, maka Allah pun menjadikan kesegeraan menuju ke masjid padanya sebagai pengganti dari posisi ibadah kurban dan menempati tempatnya. Sehingga bagi orang yang pada hari itu

bersegera berangkat pagi-pagi menuju masjid, berhimpunlah padanya ibadah shalat dan kurban. Demikian sebagaimana terdapat keterangannya di dalam dua kitab *Shahih* dari Abu Hurairah, dari Nabi ﷺ. Dimama beliau bersabda,

مَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْأُولَى فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ.

"*Barangsiapa yang berangkat pada 'waktu' pertama seakan-akan ia berkurban dengan seekor onta, barangsiapa yang berangkat pada waktu kedua seakan-akan ia berkurban dengan seekor sapi, dan barangsiapa yang berangkat pada waktu ketiga seakan-akan ia berkurban dengan seekor kibas yang bertanduk.*" (HR. Malik, Ahmad, Al-Bukhari dan Muslim)

Tentang 'waktu' tersebut, para fuqaha berselisih pendapat dalam dua kelompok:

Pertama; Waktunya sejak awal siang. Ini adalah pendapat yang dikenal dalam madzhab Asy-Syafi'i, Ahmad, dan lain-lain.

Kedua; Waktunya adalah bagian-bagian dari enam jam setelah matahari tergelincir. Pendapat ini dikenal di dalam madzhab Malik, yang dipilih pula oleh sebagian ulama madzhab Asy-Syafi'i. Sebagai hujjah mereka berpegang pada dua hujjah berikut:

Hujjah pertama; Kata "*rawaah*" memiliki arti keberangkatan yang berlaku setelah matahari tergelincir, yang berlawanan dengan kata "*ghuduw*" yang memiliki arti keberangkatan yang berlaku sebelum matahari tergelincir.

Allah ﷻ berfirman,

غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ ﴿١٢﴾ [سبا: ١٢]

"*Yang perjalanannya di waktu pagi sama dengan perjalanan sebulan dan perjalanannya di waktu sore sama dengan perjalanan sebulan (pula).*" **(Saba': 12)**

Al-Jauhari menjelaskan: Lafazh ini (*rawaah*) tidak berlaku kecuali untuk keberangkatan sesudah tergelincirnya matahari.

Hujjah kedua; Bahwa dulu generasi salaf adalah generasi yang paling bersemangat mengejar kebaikan. Namun begitu, mereka tidak pergi menuju pelaksanaan shalat Jum'at sejak waktu terbitnya matahari. Bahkan Malik

mengingkari adanya perbuatan berangkat pagi-pagi menuju shalat Jum'at sejak awal siang. Ia mengatakan, kami tidak mendapatkan penduduk Madinah melakukan yang demikian.

Sedangkan pendukung pendapat pertama, sebagai *hujjah,* mereka merujuk kepada hadits yang diriwayatkan Jabir ﷺ dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

"*Hari Jum'at itu terdiri dari dua belas waktu.*" (HR. Abu Dawud dan An-Nasa'i)

Mereka berkata: Jam yang dikenal sekarang itulah, dua belas waktu yang dimaksud dalam hadits tersebut. Namun, ia terbagi dalam dua macam, yaitu jam-jam yang menunjukkan kualitas (*ta'diliyah*) dan jam-jam yang menunjukkan kuantitas (rentang masa).

Mereka menegaskan: Hal yang menunjukkan pendapat ini adalah bahwa Nabi ﷺ merinci waktu-waktu itu hanya sampai kepada enam waktu dan tidak lebih darinya. Andai waktu yang dimaksud itu adalah bagian-bagian kecil dari sejumlah waktu yang dikerjakan padanya shalat Jum'at, tentu tidak hanya terbatas pada enam bagian itu.

Berbeda jika yang dimaksud adalah waktu-waktu yang telah dikenal. Karena jika waktu keenam telah keluar dan masuk waktu ketujuh, berart imam pun telah keluar, lembaran-lembaran telah dilipat dan tidak dituliskan untuk seseorang suatu nilai kurban sesudah itu. Hal itu sebagaimana dijelaskan pada *Sunan Abi Dawud* dalam hadits Ali ﷺ dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ غَدَتْ الشَّيَاطِينُ بِرَايَاتِهَا إِلَى الأَسْوَاقِ فَيَرْمُونَ النَّاسَ بِالتَّرَابِيثِ أَوْ الرَّبَائِثِ وَيُثَبِّطُونَهُمْ عَنْ الْجُمُعَةِ وَتَغْدُو الْمَلاَئِكَةُ فَيَجْلِسُونَ عَلَى أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ فَيَكْتُبُونَ الرَّجُلَ مِنْ سَاعَةٍ وَالرَّجُلَ مِنْ سَاعَتَيْنِ حَتَّى يَخْرُجَ الإِمَامُ.

"*Apabila telah memasuki hari Jum'at, para setan pun berangkat pagi-pagi dengan membawa panji-panjinya menuju ke pasar-pasar, lalu membuat rintangan-rintangan bagi orang-orang sehingga menyebabkan mereka terlambat menuju ke shalat Jum'at. Sedangkan para malaikat berangkat pagi-pagi dan duduk di depan pintu-pintu masjid lalu menulis orang yang masuk pada saat pertama, orang yang masuk pada saat kedua, sampai imam datang.*" (HR. Ahmad dan Abu Dawud)

Abu Umar bin Abdul Barr berkata: Para ilmuan berbeda pendapat tentang waktu-waktu (jam-jam) itu. Sekelompok orang dari mereka berpendapat, bahwa maksudnya adalah jam-jam sejak terbitnya matahari dan tampak cerah. Jadi, yang paling afdhal menurut mereka adalah berangkat pagi-pagi pada saat-saat itu menuju kepada Jum'at (masjid). Ini adalah pendapat Ats-Tsauri, Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, dan mayoritas ulama. Mereka semua menganjurkan agar segera berangkat pagi-pagi menuju ke tempat pelaksanaan shalat Jum'at.

Imam Asy-Syafi'i, semoga Allah merahmatinya berkata: Kalau seseorang pergi pagi-pagi menuju ke pelaksanaan shalat Jum'at sesudah fajar dan sebelum matahari terbit, tentu perbuatan itu baik.

Al-Atsram bercerita: Ditanyakan kepada Ahmad bin Hambal, "Bahwa dulu Malik bin Anas mengatakan, tidak sepatutnya berangkat di hari Jum'at pagi-pagi." Maka ia berkata, "Keterangan ini bertentangan dengan hadits Nabi ﷺ." Ia menambahkan, "Mahasuci Allah, atas dasar apakah ia berpendapat demikian, padahal Nabi ﷺ telah bersabda, '*...seperti orang yang berkurban dengan onta.*"

Kemudian Imam Ahmad berkata: Mengenai pandangan Imam Malik, Yahya bin Umar telah menceritakan dari Harmalah yang menyebutkan bahwa dia telah bertanya kepada Ibnu Wahb tentang penjelasan mengenai waktu-waktu ini, apakah berangkat sejak awal waktu siang, ataukah yang dimaksudkan adalah waktu-waktu keberangkatan? Ibnu Wahb berkata, "Saya telah bertanya kepada Malik tentang hal ini, maka ia pun menjawab, 'Adapun yang ada dalam pikiranku, yang dimaksudkan adalah satu rentang waktu, yang berlangsung padanya waktu-waktu tersebut. Seseorang dapat berangkat di awal waktu itu, atau pada waktu kedua, atau pada waktu ketiga, atau pada waktu keempat, atau pada waktu kelima, atau pada waktu keenam.

Sebab kalau tidak demikian, tentu shalat Jum'at tidak akan dilaksanakan hingga siang berlalu menjadi sembilan waktu, dan ia adalah waktu ashar atau dekat dengan waktu itu. Ibnu Habib menolak pendapat Malik ini dan ia cenderung kepada pendapat pertama.

Saya (Ibnul Qayyim) tegaskan: bahwa yang menjadi pusat pengingkaran terhadap pendapat yang menganjurkan agar segera berangkat di awal siang, itu terletak pada tiga hal:

Pertama; Terletak pada pemakaian kata *rawaah*, dimana kata ini tidak memiliki pengertian kecuali berangkat setelah waktu tergelincir matahari.

Kedua; Penggunaan kata *at-tahjir,* dimana kata ini tidak berlaku kecuali yang dimaksud adalah berangkat di siang hari di waktu sangat panas.

Ketiga; Praktik penduduk Madinah, dimana pada umumnya mereka tidak berangkat menuju shalat Jum'at sejak awal siang (pagi hari).

Kata *rawaah* tidak memiliki pengertian kecuali untuk keberangkatan setelah tergelincir matahari. Ini berlaku pada umumnya, apabila disandingkan dengan kata *al-ghuduw* (berangkat pagi).

Hal ini seperti firman Allah *Ta'ala, "...yang perjalanannya di waktu pagi sama dengan perjalanan sebulan dan perjalanannya di waktu sore sama dengan perjalanan sebulan (pula)."* (Saba': 12) dan sabda Rasulullah, *"Barangsiapa yang pagi-pagi berangkat ke masjid dan berangkat sore hari niscaya Allah menyiapkan untuknya tempat-tempat singgah di surga setiap kali ia berangkat pagi dan berangkat sore."* (HR. Al-Bukhari, Muslim dan Ahmad dari Abu Hurairah)

Juga perkataan penyair:

Kita berangkat pagi-pagi dan berangkat sore untuk berbagai keperluan hidup kita.
Kebutuhan orang yang menjalani kehidupan tidak pernah habis-habisnya.

Terkadang kata *"rawaah"* diberi arti pergi dan berlalu. Dan kata tersebut bermakna demikian, apabila tidak digandengkan dengan kata *al-ghuduw.*

Dalam *At-Tahdzib,* Al-Azhari mengatakan: Saya mendengar sebagian orang Arab menggunakan kata *rawaah* untuk perjalanan di setiap waktu, kapan pun. Disebutkan: orang-orang telah berangkat (*raahal qaum*), yakni apabila mereka telah berjalan. Kata *ghadaw* pun demikian pula.

Terkadang seseorang berkata kepada temannya, "(*Tarawwah*) Engkau berangkat." Dan biasa juga ia berbicara kepada teman-temannya dengan mengatakan, "(*Ruuhuu*) Berangkatlah" yaitu berjalanlah.

Yang lain mengatakan, "(*Ala taruuhuun*) Tidakkah kalian berangkat?" Dan makna inilah di antara makna yang dimaksud oleh lafazh *ar-rawaah* dalam hadits-hadits shahih yang memiliki arti berangkat kepada Jum'at dan bergegas kepadanya, dan tidak bermakna berangkat sore hari.

Sedangkan kata *at-tahjir* dan *al-muhajjir* berasal dari kata *tahjir* dan *hajirah* yang menurut Al-Jauhari berarti tengah hari ketika panas sangat terik. Engkau katakan, "(*Hajjara an-nahar*) Siang sangat terik."

Dikatakan: (*Ataina ahlana muhajjiriin*) Kami mendatangi keluarga kami di waktu siang sangat panas. Kata *tahjir* dan *tahajjur* adalah perjalanan di waktu siang yang sangat panas. Ini di antara keterangan yang menguatkan pendapat orang-orang Madinah.

Kelompok lain mengatakan: pembicaraan pada lafazh *at-tahjir* sama dengan pembicaraan pada kata *ar-rawaah* digunakan dan dimaksudkan dengannya pagi-pagi.

Dalam *At-Tahdzib,* Al-Azhari berkata: Malik meriwayatkan dari Sumayyi' dari Abi Shalih dari Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda, '*Andai orang tahu pahala yang tersedia pada berangkat pagi-pagi (at-tahjiir), pasti mereka akan berlomba kepadanya.*" (HR. Al-Bukhari dan Malik)

Dalam hadits lain yang *marfu'* disebutkan, "*Orang yang berangkat pagi-pagi (al-muhajiir) kepada Jum'at, seperti orang yang berkurban dengan seekor onta.*"

Ia berkata, "Banyak orang yang berpendapat bahwa kata *tahjir* dalam beberapa hadits ini adalah bentuk *taf'il* dari kata "*hajirah*" yaitu waktu tergelincirnya matahari. Ini salah. Yang benar adalah apa yang diriwayatkan Abu Dawud Al-Mushahifi dari An-Nadhar bin Syamil, ia berkata, "Tahjir menuju Jum'at dan lainnya adalah pagi-pagi dan bergegas kepada setiap sesuatu." Ia berkata, "Saya mendengar Al-Khalil mengatakan hal itu, yang disampaikannya dalam menafsirkan hadits ini."

Al-Azhari mengatakan, itu benar dan itu adalah bahasa warga Hijaz dan sekitarnya.

Penggandengan kata *hijr* dengan *ibtikar* menurut mereka berarti pergi dan berangkat lebih awal. Sementara kata *ar-rawaah* menurut mereka adalah berangkat dan pergi. Dikatakan, orang-orang berangkat (*raahal qaum*), apabila mereka telah berjalan dan pergi di waktu kapan pun.

Sabda Rasulullah, "*Andai orang tahu pahala yang tersedia pada berangkat pagi-pagi pasti mereka akan berlomba kepadanya*" maksudnya adalah berangkat dengan segera pergi untuk melaksanakan semua shalat, yaitu berangkat kepadanya di awal waktunya.

Al-Azhari berkata, "Semua orang Arab mengatakan, "*Hajjara ar-rajul* (Seseorang telah berangkat)" apabila ia keluar di waktu panas terik. Abu Ubaid meriwayatkan dari Abu Zaid, "*Hajjara ar-rajul* (Seseorang berangkat apabila ia keluar di waktu panas terik, yakni tengah hari)."

Al-Azhari berkata, "Al-Mundziri membacakan syair kepadaku seperti yang disampaikan kepada Tsa'lab dari Ibnu Al-A'rabi di dalam *An-Nawadir* nya, ia menyebutkan, Ja'tsanah bin Jawas Ar-Rob'i berkata tentang ontanya:

Engkau menemani rombongan dalam perjalanan
Mereka berangkat pagi-pagi di waktu fajar.

Al-Azhari berkata, "Penyair itu berkata: *Yuhajiruuna bihajiir al-fajr* (mereka berangkat segera di waktu fajar, yaitu mereka berangkat pagi-pagi di waktu sahur). Adapun tradisi penduduk Madinah tidak berangkat menuju pelaksanaan Jum'at di awal siang, ini adalah pengetahuan maksimal mereka di zaman Malik semoga Allah merahmatinya. Dan ini bukan sebagai *hujjah,* dan bahkan tidak pula bagi orang yang mengatakan, "Kesepakatan penduduk Madinah adalah hujjah."

Karena ini tidak lain kecuali tidak segera berangkat kepada Jum'at di awal siang, yang secara jelas boleh-boleh saja. Terkadang kesibukan seseorang dengan berbagai urusannya, urusan keluarga, kehidupannya, dan lain sebagainya di antara berbagai urusan agama dan dunia, menjadi lebih utama baginya daripada keberangkatannya pagi-pagi ke tempat pelaksanaan Jum'at sejak awal siang. Tidak ada keraguan bahwa menanti shalat sesudah shalat dan duduknya seseorang di tempat shalatnya sampai ia mengerjakan shalat yang lain lebih afdhal, daripada ia pulang ke rumahnya dan datang lagi ke masjid untuk shalat berikutnya. Sebagaimana Rasulullah ﷺ bersabda, "*Orang yang menantikan shalat, kemudian mengerjakannya bersama imam, lebih afdhal daripada orang yang mengerjakannya kemudian kembali kepada keluarganya.*" (HR. Al-Bukhari, Muslim dan Ibnu Khuzaimah)

Beliau juga mengabarkan, "*Para malaikat senantiasa membaca shalawat untuknya selama ia berada di tempat shalatnya.*" (HR. Ahmad, Muslim dan Ibnu Khuzaimah) Mengabarkan pula, "*Menantikan shalat sesudah shalat, di antara perbuatan yang Allah hapuskan dengannya berbagai kesalahan dan Dia angkat dengannya beberapa derajat dan bahwa hal itu adalah ribath (pengendalian diri dalam ketaatan).*" (HR. Muslim dan Malik) Mengabarkan pula, "*Bahwa Allah berbangga di hadapan para malaikat-Nya dengan orang yang telah menunaikan kewajibannya dan duduk menantikan kewajiban yang lain.*" (HR. Ibnu Majah)

Keterangan ini menunjukkan bahwa orang yang telah mengerjakan shalat subuh kemudian duduk menantikan shalat Jum'at lebih afdhal daripada orang yang pulang setelah shalat subuh, kemudian datang lagi pada waktu shalat Jum'at.

Tindakan penduduk Madinah tidak melakukan itu tidak menandakan bahwa hal itu makruh, begitu pula datang kepadanya dan bersegera di awal siang. *Wallahu a'lam.*

Keistimewaan kedua puluh lima; Shadaqah yang dikeluarkan pada hari itu memiliki keutamaan dibandingkan pada hari-hari yang lain. Shadaqah yang dikeluarkan pada hari ini dibandingkan hari-hari lain sama dengan shadaqah yang dikeluarkan di bulan Ramadhan dibandingkan bulan-bulan yang lain.

Saya menyaksikan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah saat berangkat melaksanakan shalat Jum'at membawa apa saja yang ia temukan di rumahnya seperti roti dan lain-lain untuk dishadaqahkan di perjalanannya secara sembunyi-sembunyi. Saya pernah mendengar ia mengatakan, "Jika Allah memerintahkan kita bershadaqah ketika berdialog rahasia di hadapan Rasulullah ﷺ, maka shadaqah ketika melakukan munajat dengan-Nya tentu lebih afdhal dan lebih utama untuk meraih keutamaan."

Ahmad bin Zuhair bin Harb berkata: Telah menceritakan kepada kami ayah saya, telah menceritakan kepada kami Jarir dari Manshur, dari Mujahid dari Ibnu Abbas, ia bercerita, "Abu Hurairah berbincang-bincang dengan Ka'ab. Maka Abu Hurairah berkata, "Di hari Jum'at itu terdapat suatu waktu yang tidaklah bertepatan dengannya seorang muslim mengerjakan shalat seraya memohon sesuatu kepada Allah ﷻ melainkan Dia akan memberinya."

Ka'ab berkata, "Saya menceritakan kepada kamu tentang hari Jum'at. Yaitu apabila tiba hari Jum'at maka takutlah kepadanya seluruh langit dan bumi, darat dan laut, gunung-gunung, pepohonan dan semua makhluk kecuali anak keturunan Adam dan para setan. Para malaikat berkerumun di pintu-pintu masjid untuk mencatat nama orang yang datang pertama kali, untuk didahulukan, sehingga imam datang. Jika imam telah datang, maka lembaran catatan pun dilipat. Maka, siapa yang datang sesudahnya berarti datang untuk memenuhi hak Allah, namun tidak dituliskan untuknya. Dan merupakan kewajiban bagi setiap orang yang sudah bermimpi untuk mandi di hari itu seperti mandi dari janabah. Shadaqah yang dikeluarkan padanya lebih besar daripada shadaqah yang dikeluarkan di hari-hari lainnya. Matahari tidak terbit dan tidak pula tenggelam pada hari seperti hari Jum'at."

Ibnu Abbas berkomentar, "Inilah perbincangan antara Ka'ab dan Abu Hurairah. Dan saya berpendapat, jika keluarganya punya minyak wangi, hendaknya ia pun menggunakannya."

Keistimewaan kedua puluh enam; Hari ini merupakan hari di mana Allah ﷻ menampakkan diri di hadapan para kekasih-Nya, yakni orang-orang yang beriman di surga dan kunjungan mereka kepada-Nya. Orang yang paling dekat posisinya dengan-Nya adalah orang paling dekat posisinya dari imam pada saat shalat Jum'at. Dan yang paling cepat datang berkunjung kepada-Nya adalah yang paling segera perginya ke pelaksanaan shalat Jum'at.

Yahya bin Yaman meriwayatkan dari Syarik, dari Abu Al-Yaqazhan dari Anas bin Malik ﷺ tentang firman Allah ﷻ, "*...Dan pada sisi Kami ada tambahannya.*" (Qaaf: 35) Ia berkata, "Allah menampakkan diri kepada mereka di setiap Jum'at."

Dalam *Mu'jam*-nya Ath-Thabarani meriwayatkan dari Abu Nu'aim Al-Mas'udi dari Al-Minhal bin Amr dari Abu Udaidah, ia berkata, "Abdullah mengatakan, bersegeralah kamu pergi melaksanakan shalat Jum'at, karena Allah ﷻ menampakkan diri kepada para penghuni syurga di setiap Jum'at di atas bukit dari kapur. Kedekatan mereka kepada-Nya tergantung dari kesegeraan mereka menuju ke pelaksanaan shalat Jum'at. Allah ﷻ memperbaharui untuk mereka kemuliaan yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Kemudian mereka kembali kepada keluarga mereka, lalu menceritakan apa-apa yang telah dilakukan Allah terhadap mereka."

Kemudian Abdullah pun masuk masjid, ternyata dia menemukan sudah ada dua orang, lantas ia pun berujar, "Ada dua orang, sedang saya yang ketiganya, jika Allah menghendaki Dia akan memberi keberkahan kepada yang ketiga."[23]

Dalam *Asy-Sya'b,* Al-Baihaqi meriwayatkan dari Alqamah bin Qais, ia berkata, "Saya berangkat bersama Abdullah bin Mas'ud untuk mengerjakan shalat Jum'at, ternyata ia mendapatkan tiga orang telah mendahuluinya, sehingga ia pun berujar, "Yang keempat dari empat orang. Dan tidaklah yang keempat itu terlalu jauh."

Kemudian ia berkata, "Saya mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, "Di Hari Kiamat kelak orang-orang akan duduk dekat kepada Allah sesuai dengan keberangkatan mereka untuk mengerjakan shalat Jum'at. Yang pertama kemudian yang kedua, kemudian ketiga dan keempat. Dan tidaklah yang keempat dari empat orang itu terlalu jauh." (HR. Al-Baihaqi)

Dalam kitab *Ar-Ru'yah,* Ad-Daruquthni meriwayatkan, telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Salman bin Al-Hasan, telah menceritakan kepada kami

[23] Dimuat oleh Al-Haitsami dalam "Majma' Az-Zawaid" (2/178)

Muhammad bin Utsman bin Muhammad, telah menceritakan kepada kami Marwan bin Ja'far, telah menceritakan kepada kami Nafi' Abu Al-Hasan, seorang maula Bani Hasyim, telah menceritakan kepada kami Atha' bin Abu Maimunah, dari Anas bin Malik ﷺ, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, "*Apabila tiba hari Jum'at, orang-orang beriman akan melihat Tuhan mereka, lalu Allah membuat janji dengan mereka, bahwa akan memandang kepada-Nya orang yang berangkat pagi-pagi di setiap Jum'at, sedang orang-orang perempuan yang beriman akan melihat-Nya di hari raya Fitri dan hari Raya Qurban.*"

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Nuh, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Musa bin Sufyan As-Sukri, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Al-Jaham Ar-Razi, telah menceritakan kepada kami Amr bin Abi Qais, dari Abu Thayyibah dari Ashim, dari Utsman bin Umair Abu Al-Yaqzhan, dari Anas bin Malik ﷺ, dari Rasulullah ﷺ, beliau bersabda, "*Jibril datang kepadaku, dan di tangannya seperti membawa cermin putih yang padanya terdapat satu titik hitam. Aku bertanya, 'Apa ini wahai Jibril?" Ia menjawab, "Ini adalah hari Jum'at, ditampilkan Allah kepadamu supaya menjadi hari raya untukmu dan untuk umatmu sesudahmu." Aku tanyakan, "Apa yang kami dapatkan padanya wahai Jibril?" Ia menjawab, "Untuk kamu, padanya terdapat kebaikan. Engkau padanya adalah orang pertama. Sedangkan kaum Yahudi dan Nasrani datang berikutnya sesudahmu. Bagimu padanya ada suatu saat yang tidaklah seorang hamba beriman memohon sesuatu kepada Allah ﷻ, sedang baginya ada bagian, melainkan Dia memberinya, atau tidak ada baginya bagian melainkan Dia memberinya sesuatu yang lebih afdhal daripadanya. Dan, Allah akan melindunginya dari kejahatan yang telah ditentukan atasnya, dan kalau tidak Allah akan menyingkirkan darinya sesuatu yang lebih besar daripada itu." Aku tanya lagi, "Apa titik hitam ini wahai Jibril?" Ia menjawab, "Ini adalah waktu yang terdapat di hari Jum'at. Hari itu adalah tuan segala hari, dan para penghuni akhirat menyebutnya dengan hari tambahan.*"

Beliau melanjutkan, "*Aku tanyakan, 'Apa itu hari tambahan wahai Jibril?" Ia menjawab, "Hal itu karena Tuhanmu ﷻ telah menciptakan sebuah lembah yang sangat luas dari minyak kesturi putih di surga Firdaus. Apabila tiba hari Jum'at, Tuhan ﷻ turun ke kursi-Nya, kemudian kursi itu dikelilingi mimbar-mimbar dari cahaya, maka datanglah para nabi lalu duduk di atasnya. Kemudian dikelilingi lagi oleh mimbar-mimbar dari emas, maka*

datanglah orang-orang yang jujur serta orang-orang gugur sebagai syahid hingga duduk di atasnya. Dan datang pula para pemilik kamar-kamar dan mereka duduk di atas bukit-bukit kesturi. Kemudian Tuhan mereka ﷻ pun menampakkan wujud-Nya di hadapan mereka, maka mereka pun memandang kepada-Nya. Tuhan berfirman, "Akulah yang telah menepati janji-Ku kepadamu dan Aku telah menyempurnakan nikmat-Ku atas kamu, maka mintalah kepada-Ku." Lantas mereka pun minta keridhaan-Nya. Tuhan berfirman, "Keridhaan-Ku adalah Aku telah menempatkan kamu di kampung-Ku dan telah memberikan kepada kamu kehormatan-Ku. Maka mintalah kepada-Ku." Lalu mereka pun meminta keridhaan-Nya. Maka Tuhan pun memberi keridhaan kepada mereka. Kemudian mereka meminta kepada-Nya sampai habislah keinginan mereka. Setelah itu dibukakan di hadapan mereka apa-apa yang tidak ada mata yang pernah melihat, tidak ada telinga yang pernah mendengar dan tidak pernah terlintas di hati setiap manusia. Kemudian Tuhan Yang Maha Berwenang pun beranjak dari kursi-Nya dan ikut beranjak pula para nabi dan orang-orang yang gugur sebagai syahid. Para penghuni kamar-kamar pun beranjak menuju ke kamar-kamar mereka. Yaitu kamar yang terbuat dari mutiara putih yang tidak ada padanya pecahan dan retakan, yakut merah dan kamar dari zabarjad hijau, pintu-pintunya, bagian-bagian atasnya, atap-atapnya dan kunci-kuncinya, darinya mengalir sungai-sungainya yang tak henti-hentinya. Padanya bergantungan buah-buahannya, padanya terdapat pasangan-pasangannya dan pelayan-pelayannya. Maka, tidak ada yang paling mereka butuhkan selain hari Jum'at supaya mereka memperoleh tambahan kehormatan dari Allah ﷻ dan memandang kepada wajah-Nya. Jadi itulah hari tambahan."[24]

Hadits ini mempunyai beberapa jalur yang telah disebutkan oleh Abu Al-Hasan Ad-Daruquthni di dalam kitab *Ar-Ru'yah.*

Keistimewaan kedua puluh tujuh; kata *asy-syahid* (yang menyaksikan) yang Allah telah bersumpah dengannya di dalam kitab-Nya, ditafsirkan dengan hari Jum'at.

Humaid bin Zanjawaih berkata: Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Musa, telah memberi berita kepada kami Musa bin Ubaidah, dari Ayyub bin Khalid, dari Abdullah bin Rafi' dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

---

[24] Dimuat oleh As-Suyuthi di dalam *Ad-Dur Al-Mantsur* (66/ 108).

الْيَوْمُ الْمَوْعُودُ يَوْمُ الْقِيَامَةِ وَالْيَوْمُ الْمَشْهُودُ يَوْمُ عَرَفَةَ وَالشَّاهِدُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ وَمَا طَلَعَتْ الشَّمْسُ وَلاَ غَرَبَتْ عَلَى يَوْمٍ أَفْضَلَ مِنْهُ فِيهِ سَاعَةٌ لاَ يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُؤْمِنٌ يَدْعُو اللَّهَ بِخَيْرٍ إِلاَّ اسْتَجَابَ اللَّهُ لَهُ وَلاَ يَسْتَعِيذُ مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ أَعَاذَهُ اللَّهُ مِنْهُ.

"*Hari yang dijanjikan (al-mau'ud) adalah Hari Kiamat. Hari yang disaksikan (al-masyhud) adalah hari Arafah, sedang hari yang menjadi saksi (asy-syahid) adalah hari Jum'at, yang tidaklah matahari terbit dan tidak pula tenggelam pada suatu hari yang lebih afdhal daripada hari Jum'at. Padanya terdapat suatu waktu yang tidaklah jika bertepatan padanya seorang hamba beriman berdoa kepada Allah meminta kebaikan, melainkan akan dikabulkan untuknya, atau meminta perlindungan kepada-Nya dari suatu kejahatan melainkan Allah akan memberikan perlindungan kepadanya.*" (HR. At-Tirmidzi)

Hadits ini diriwayatkan oleh Al-Harits bin Abi Usamah dalam *Musnad*-nya dari Rauh dari Musa bin Ubaidah.

Dalam *Mu'jam Ath-Thabarani* tercantum hadits dari Muhammad bin Ismail bin Iyasy, katanya, telah menceritakan kepada saya ayah, telah menceritakan kepada saya Dhamdham bin Zar'ah, dari Syuraih bin Ubaid, dari Abu Malik Al-Asy'ari, ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda, "*Hari yang dijanjikan adalah Hari Kiamat, yang menjadi saksi adalah hari Jum'at, hari yang disaksikan adalah hari Arafah, dan hari Jum'at adalah simpanan Allah untuk kita, dan shalat wustha adalah shalat ashar.*"[25] Selain itu diriwayatkan pula dari hadits Jubair bin Muth'im.

Secara lahir –*wallahu a'lam*- keterangan ini berasal dari penafsiran Abu Hurairah. Imam Ahmad berkata: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far, telah menceritakan kepada kami Syu'bah; bahwa saya telah mendengar Ali bin Zaid serta Yunus bin Ubaid menceritakan hadits dari Ammar, seorang maula Bani Hasyim dari Abu Hurairah. Ali bin Zaid menisbatkan hadits ini kepada Nabi ﷺ, sedangkan Yunus tidak menganggap kecuali sampai pada Abu Hurairah, bahwa beliau mengatakan tentang ayat ini, "*dan yang menyaksikan dan yang disaksikan.*" (Al-Buruj: 3)

---

[25] Dimuat oleh As-Suyuthi di dalam *Ad-Dur Al-Mantsur* (6/332) dan Al-Haitsami di dalam *Majma' Az-Zawaid.* (7/135)

Ia berkata, "Bahwa, yang menyaksikan adalah hari Jum'at, sedang yang disaksikan adalah hari Arafah, dan yang dijanjikan adalah Hari Kiamat." (HR. Ahmad)

Keistimewaan kedua puluh delapan; Hari ini adalah hari yang ditakuti oleh seluruh langit, bumi, gunung-gunung, lautan dan semua makhluk, kecuali manusia dan jin.

Abu Al-Jawwab meriwayatkan dari Ammar bin Zuraiq, dari Manshur, dari Mujahid, dari Ibnu Abbas, ia berkata; Abu Hurairah berbincang-bincang dengan Ka'ab. Maka Abu Hurairah berkata, "Di hari Jum'at itu terdapat suatu waktu yang tidaklah jika bertepatan dengannya seorang muslim yang mengerjakan shalat memohon kebaikan dunia dan akhirat kepada Allah ﷻ melainkan Dia akan memberikannya."

Ka'ab berkata, "Saya menceritakan kepada kamu tentang hari Jum'at. Yaitu apabila tiba hari Jum'at maka takutlah kepadanya seluruh langit dan bumi, gunung-gunung, lautan dan semua makhluk, kecuali anak keturunan Adam dan pada setan. Para malaikat berkerumun di pintu-pintu masjid untuk mencatat nama orang yang datang pertama kali, lalu yang pertama sampai imam datang. Jika imam telah datang, maka lembaran catatan pun dilipat. Maka, siapa yang datang sesudahnya berarti datang untuk memenuhi hak Allah, namun tidak dituliskan untuknya. Dan merupakan kewajiban bagi setiap orang yang sudah bermimpi (baligh) untuk mandi pada hari itu seperti mandi dari janabah. Shadaqah yang dikeluarkan padanya lebih besar daripada shadaqah yang dikeluarkan di hari-hari lainnya. Matahari tidak terbit dan tidak pula tenggelam pada suatu hari seperti hari Jum'at."

Ibnu Abbas mengatakan, "Inilah perbincangan antara Ka'ab dan Abu Hurairah. Saya berpendapat, barangsiapa yang keluarganya mempunyai minyak wangi, hendaknya pada hari itu ia menggunakannya."

Abu Hurairah meriwayatkan dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

لاَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ وَلاَ تَغْرُبُ عَلَى يَوْمٍ أَفْضَلَ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ إِلاَّ تَفْزَعُ لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ إِلاَّ هَذَيْنِ الثَّقَلَيْنِ مِنْ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ.

"*Tidaklah matahari terbit dan tidak pula tenggelam pada suatu hari yang lebih afdhal daripada hari Jum'at. Tidak ada suatu binantang melata pun melainkan merasa cemas terhadap hari Jum'at, kecuali dua jenis makhluk yaitu jin dan manusia.*"Hadits ini shahih.

Hal-hal di atas terjadi, karena hari Jum'at adalah hari yang bakal berlangsung padanya hari Kiamat, hari digulungnya seluruh alam, dihancurkannya seluruh dunia, dan dibangkitkan padanya manusia menuju ke tempat-tempat tinggal mereka di surga dan di neraka.

Keistimewaan kedua puluh sembilan; Hari ini adalah hari di mana Allah telah menjadikannya sebagai simpanan untuk umat ini, dan telah disesatkan darinya kaum Ahli Kitab sebelumnya.

Dalam kitab *Ash-Shahih,* terdapat hadits dari Abu Hurairah dari Nabi ﷺ, beliau bersabda, "*Tidaklah matahari terbit dan tidak pula tenggelam pada suatu hari yang lebih baik daripada hari Jum'at. Semoga Allah menuntun kita kepadanya. Orang-orang lain padanya adalah pengikut kita. Hari itu adalah untuk kita, sedang untuk kaum Yahudi adalah hari Sabtu, dan kaum Nasrani adalah hari Ahad.*" Dalam hadits lain disebutkan, "*...merupakan simpanan Allah untuk kita.*"

Imam Ahmad berkata: Telah menceritakan kepada kami Ali bin Ashim dari Hushain bin Abdurrahman dari Umar bin Qais, dari Muhammad bin Al-Asy'ats dari Aisyah, ia bercerita, "Ketika saya sedang bersama Nabi ﷺ tiba-tiba seorang Yahudi meminta izin bertemu. Maka beliau pun mengizinkannya. Orang Yahudi itu mengucapakan, *"As-Saamu alaika (kematian untukmu)."*

Nabi menjawab, *"Wa alaika (dan untukmu)."*

Aisyah berkata, "Saya ingin sekali berbicara. Tetapi kemudian masuklah orang kedua, dan mengucapkan kata-kata yang sama. Dan Nabi pun menjawab, *"Wa alaika (dan untukmu)."*

Aisyah berkata lagi, "Saya ingin sekali berbicara. Tetapi masuk pula orang ketiga dan mengucapkan ucapan yang sama. Maka saya pun berkata, "Bahkan kematian itu untuk kamu dan juga kemurkaan Allah. Kamu termasuk saudara kera dan babi. Apakah kamu mengucapkan salam kepada Rasulullah dengan salam yang bukan seperti yang ditetapkan Allah ﷻ untuknya."

Sambil memandang ke arah saya, beliau bersabda, "*Tenanglah, sesungguhnya Allah tidak menyukai perkataan keji dan kotor. Mereka telah mengucapkan kata-kata, maka kita pun telah membalikkannya kepada mereka, sehingga tidak akan merugikan kita sedikit pun, dan kerugian itu akan selalu menyertai mereka sampai Hari Kiamat. Mereka tidak iri kepada kita atas sesuatu seperti mereka iri kepada kita karena hari Jum'at di mana Allah telah menuntun kita kepadanya dan mereka*

telah tersesat darinya; karena kiblat yang Allah telah menunjuki kita kepadanya dan mereka telah tersesat darinya; dan juga karena ucapan kita di belakang imam, aamiin." (HR. Ahmad)

Di dalam *Ash-Shahihain* terdapat hadits dari Abu Hurairah dari Nabi ﷺ, beliau bersabda,

نَحْنُ الْآخِرُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَيْدَ أَنَّهُمْ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا وَأُوتِينَاهُ مِنْ بَعْدِهِمْ ثُمَّ هَذَا يَوْمُهُمْ الَّذِي فُرِضَ عَلَيْهِمْ فَاخْتَلَفُوا فِيهِ فَهَدَانَا اللَّهُ فَالنَّاسُ لَنَا فِيهِ تَبَعٌ الْيَهُودُ غَدًا وَالنَّصَارَى بَعْدَ غَدٍ.

"*Kita adalah orang-orang (umat) terakhir yang lebih dahulu di Hari Kiamat. Hanya saja mereka memang diberi kitab sebelum kita. Semestinya ini adalah hari mereka yang difardukan kepada mereka, tetapi mereka telah berselisih paham tentangnya, maka Allah pun menuntun kita kepadanya. Semua orang pada hari ini adalah mengikuti kita, orang-orang Yahudi besok, sedangkan orang-orang Nasrani lusa.*"

Pada kata "*Baida*" ada dua bahasa. Pertama dengan *ba'* (*baida*) dan ini paling popular, sedangkan yang kedua dengan *mim* (*maida*), seperti diceritakan oleh Abu Ubaid.

Tentang makna kata ini ada dua pendapat:

Pertama; Mempunyai arti *ghair* (selain), dan ini yang paling populer.

Kedua; Memiliki arti *ala* (atas).

Keistimewaan ketiga puluh; Hari ini adalah pilihan Allah di antara hari-hari dalam seminggu. Sebagaimana bulan Ramadhan menjadi pilihan-Nya di antara bulan-bulan dalam setahun. *Lailatul qadar* menjadi pilihan-Nya di antara seluruh malam, Makkah menjadi pilihan-Nya dari semua tempat di bumi, dan Muhammad ﷺ menjadi pilihan-Nya dari semua makhluk-Nya.

Adam bin Abu Iyas berkata: Telah menceritakan kepada kami Syaiban Abu Muawiyah dari Ashim bin Abi An-Nujud, dari Abi Shalih dari Ka'ab Al-Ahbar, ia berkata, "Sesungguhnya Allah ﷻ telah memilih di antara bulan-bulan dan Dia telah memilih bulan Ramadhan. Dia memilih di antara hari-hari dan Dia telah memilih hari Jum'at. Dia memilih di antara malam-malam dan Dia telah memilih malam *qadar*. Dia memilih di antara waktu-waktu dan Dia telah memilih waktu shalat. Jum'at dapat menebus berbagai kesalahan yang terjadi antara

hari itu dan hari Jum'at yang lain dan menambahkan tiga hari. Bulan Ramadhan dapat menebus kesalahan yang berlangsung antara Ramadhan itu dengan Ramadhan berikutnya. Haji dapat menebus kesalahan yang berlangsung antara haji itu dan haji berikutnya. Umrah dapat menebus antara umrah itu dan umrah berikutnya. Seseorang meninggal dunia antara dua kebaikan: Kebaikan yang telah diselesaikannya dan kebaikan yang dinantinya, yakni dua shalat. Para setan dibelenggu di bulan Ramadhan, pintu-pintu neraka ditutup, sedangkan pintu-pintu surga dibuka. Dikatakan padanya, "Wahai orang yang mencari kebaikan, kemarilah!" Bulan Ramadhan itu lebih sempurna. Tidak ada di antara malam-malam yang lebih disukai kegiatan beramal padanya selain malam-malam yang sepuluh."

Keistimewaan ketiga puluh satu; Bagi orang-orang yang telah mati, ruh-ruh mereka akan mendekati kuburan mereka dan mendatanginya pada hari Jum'at.

Mereka mengenali para pengunjung mereka, orang yang melewati mereka, memberi salam kepada mereka, dan menjumpai mereka lebih banyak daripada pengenalan mereka di hari-hari lain. Hari Jum'at adalah hari di mana orang-orang hidup berjumpa dengan orang-orang yang mati.

Kelak ketika terjadi Kiamat padanya, akan bertemulah orang-orang yang dahulu dan orang-orang kemudian, penghuni bumi dengan penghuni langit, Tuhan dan hamba-Nya, orang yang beramal dengan amalannya, orang yang dianiaya dan orang yang menganiayanya, matahari dan bulan, padahal itu semua tidak pernah bertemu sebelumnya. Jadi, hari Jum'at adalah hari perkumpulan dan pertemuan. Oleh karena itulah, manusia mengadakan pertemuan padanya di dunia lebih banyak daripada pertemuan mereka di hari-hari lain. Hari ini adalah hari perjumpaan.

Abu At-Taiyyah Yazid bin Humaid bercerita: Dulu Mutharrif bin Abdullah selalu bergegas setiap memasuki hari Jum'at. Suatu ketika ia berjalan di malam hari hingga ketika tiba di perkuburan, ia mengatakan, 'Saya melihat para penghuni di setiap kuburan duduk di atas kuburannya. Mereka mengatakan; ini Mutharrif yang mendatangi Jum'at.' Saya katakan kepada mereka; kalian tahu hari Jum'at di kalangan kalian? Mereka menjawab; ya, dan kami tahu apa yang dikatakan burung padanya. Saya tanyakan; apa yang dikatakan burung padanya? Mereka menjawab; burung-burung mengatakan, ya Tuhan, selamatkan, ya Tuhan selamatkan di hari yang baik."

Di dalam buku *Al-Manamat* dan buku lainnya, Ibnu Abi Dunya menceritakan dari salah seorang keluarga Ashim Al-Jahdari. Ia bercerita, "Saya melihat Ashim Al-Jahdari di dalam mimpi dua tahun setelah wafatnya. Saya katakan, 'Bukankah engkau telah wafat?"

Ia menjawab, "Benar."

Saya tanyakan, "Di mana engkau sekarang?" Ia menjawab, "Saya berada di suatu taman di antara taman-taman surga. Saya dan beberapa orang teman selalu berkumpul di setiap malam Jum'at dan paginya di tempat Abu Bakar Al-Muzani, maka kami menerima berita-berita tentang kalian."

Saya tanyakan, "Jasad kalian atau ruh kalian?" Ia menjawab, "Manalah mungkin, seluruh jasad telah hancur. Yang bertemu hanya ruh-ruh."

Saya tanya pula, "Apakah kalian tahu kunjungan kami kepada kalian?" Ia menjawab, "Kami tahu tentangnya di sore hari Jum'at dan di hari Jum'at seluruhnya, serta malam Sabtu sebelum matahari terbit."

Saya tanyakan pula, "Kenapa tidak bisa di semua hari?" Ia menjawab, "Karena keutamaan hari Jum'at dan keagungannya."

Ibnu Abi Dunya juga meriwayatkan dari Muhammad bin Wasi' yang menyebutkan, bahwa dulu setiap pagi Sabtu ia pergi ke padang pasir dan berhenti di perkuburan lalu memberi salam kepada mereka serta mendoakan mereka, kemudian setelah itu pulang. Dikatakan kepadanya, "Andai engkau ganti hari ini dengan hari Senin." Ia menjawab, "Telah sampai kepada saya kabar yang menyebutkan bahwa orang-orang mati itu mengetahui para pengunjung mereka di hari Jum'at, satu hari sebelumnya dan satu hari sesudahnya."

Sementara itu dari Sufyan Ats-Tsauri disebutkan ia berkata, "Telah sampai kepada saya cerita dari Adh-Dhahhak yang mengatakan, "Barangsiapa yang menziarahi kuburan di hari Sabtu sebelum matahari terbit, niscaya orang yang mati mengetahui kunjungannya." Ditanyakan kepadanya, "Bagaimana itu bisa?" Ia menjawab, "Karena kedudukan hari Jum'at."

Keistimewaan ketiga puluh dua; Dimakruhkan mengkhususkan puasa di hari Jum'at. Keterangan ini berasal dari Ahmad.

Al-Atsram bercerita: Ditanyakan kepada Abu Abdillah, "Bagaimana dengan puasa di hari Jum'at?"

Maka ia pun menyebutkan hadits yang berisi larangan puasa di hari Jum'at yang tidak ikuti hari yang lain. Ia menambahkan, "Kecuali bila bertepatan dengan

puasa yang memang biasa dikerjakannya sejak sebelumnya. Tetapi kalau berpuasa khusus untuk hari Jum'at, maka tidak boleh."

Saya tanyakan, "Seseorang yang membiasakan puasa sehari dan berbuka sehari, yang kebetulan berbukanya hari Kamis dan puasanya hari Jum'at dan berbukanya lagi hari Sabtu, sehingga hari Jum'at menjadi terpisah?"

Ia menjelaskan, "Ini adalah kekecualian, asalkan ia tidak sengaja berpuasa khusus pada hari Jum'at. Yang jadi makruh adalah kesengajaannya berpuasa di hari Jum'at itu."

Sedangkan Malik dan Abu Hanifah memperbolehkan puasa padanya seperti halnya hari-hari yang lain. Malik mengatakan, saya tidak pernah mendengar seorang pun dari kalangan yang ahli ilmu pengetahuan dan fikih serta orang yang mengikutinya melarang puasa di hari Jum'at. Puasanya padanya bagus dan saya menyaksikan sendiri sebagian orang yang berilmu mengerjakan puasa padanya dan saya lihat dia membiasakannya.

Ibnu Abdil Barr berkata, "Berbeda-beda *atsar* yang diriwayatkan dari Nabi ﷺ tentang puasa di hari Jum'at. Ibnu Mas'ud ﷺ meriwayatkan bahwa dulu Nabi berpuasa tiga hari setiap bulan. Ia berkata, "Jarang sekali saya melihat Nabi berbuka di hari Jum'at." (HR. Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Majah) Ini adala hadits shahih.

Telah diriwayatkan dari Ibnu Umar ﷺ, ia berkata, "Saya tidak pernah melihat Rasulullah ﷺ dalam kedaan berbuka di hari Jum'at." Hadits ini dikutip oleh Ibnu Abi Syaibah dari Hafash bin Ghiyats dari Laits bin Abi Sulaim dari Umair bin Abi Umair dari Ibnu Umar.

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa dulu dia berpuasa padanya dan tekun melaksanakannya. Adapun yang disebutkan Malik, mereka mengatakan ia adalah Muhammad bin Al-Munkadir. Ada yang mengatakan Shafwan bin Sulaim.

Sementara itu Ad-Darawardi meriwayatkan dari Shafwan bin Sulaim dari seseorang Bani Jasyam yang menyebutkan bahwa ia mendengar Abu Hurairah mengatakan, Rasulullah ﷺ bersabda, "*Barangsiapa yang berpuasa di hari Jum'at, niscaya dituliskan untuknya sepuluh hari cerah dan indah dari hari-hari akhirat, yang tidak bisa diserupai oleh hari-hari dunia.*"[26]

Jadi intinya adalah, puasa di hari Jum'at merupakan suatu perbuatan baik yang tidak dilarang, kecuali benar-benar ada dalil yang menentangnya.

[26] Dimuat oleh Al-Haitsami dalam *Majma 'Az-Zawaid,* (3/ 200)

Saya nyatakan: Telah shahih beberapa keterangan yang menentang dengan tingkat keshahihan yang sama sekali tidak ada cacatnya. Di antaranya terdapat di dalam dua kitab *Ash-Shahih* sebuah riwayat dari Muhammad bin Ubbad, ia menceritakan, saya telah bertanya kepada Jabir, "Apakah Nabi ﷺ pernah melarang puasa di hari Jum'at?" Ia menjawab, "Ya." (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

Dalam *Shahih Muslim* terdapat riwayat dari Muhammad bin Ubbad, ia berkata, "Saya telah bertanya kepada Jabir yang kala itu sedang bertawaf di keliling *Baitullah*, apakah Rasulullah ﷺ melarang puasa di hari Jum'at?" Ia menjawab, "Ya, demi Tuhan bangunan ini." (HR. Al-Hamidi, Ahmad, Muslim dan Ibnu Majah)

Di dalam dua kitab *Ash-Shahih* juga terdapat hadits dari Abu Hurairah, ia berkata; Saya mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, "*Jangan salah seorang kamu berpuasa di hari Jum'at kecuali jika dia telah mengerjakannya sehari sebelumnya atau sehari sesudahnya.*" (HR. Ahmad, Muslim, Abu Dawud dan Ibnu Majah) Redaksi hadits ini milik Al-Bukhari.

Dalam *Shahih Muslim* tertulis pula hadits dari Abu Hurairah dari Nabi ﷺ, beliau bersabda, "*Janganlah kamu khususkan malam Jum'at dengan qiyamul lail di antara malam-malam yang lain, dan jangan pula mengkhususkan siangnya dengan puasa di antara hari-hari yang lain, kecuali jika bertepatan pada puasa yang biasa dikerjakan salah seorang kamu.*" (HR.Ahmad, Muslim dan Ibnu Khuzaimah)

Dalam *Shahih Al-Bukhari* terdapat riwayat dari Juwairiyah binti Al-Harits yang menyebutkan, bahwa Nabi ﷺ datang ke rumahnya hari Jum'at, sedang saat itu dia lagi berpuasa. Beliau bertanya, "*Apakah engkau berpuasa kemarin*?" Ia jawab, "Tidak." Beliau bertanya lagi, "*Apakah engkau hendak berpuasa esok hari?*" Ia menjawab, "Tidak." Beliau berkata, *"Kalau begitu, berbukalah!*" (HR. Ahmad dan Abu Dawud)

Dalam *Musnad Ahmad* tercantum riwayat dari Ibnu Abbas yang menyebutkan bahwa Nabi ﷺ bersabda, "*Janganlah kamu berpuasa di hari Jum'at secara terpisah.*" (HR. Ahmad)

Dalam *Al-Musnad* juga terdapat riwayat dari Junadah Al-Azdi, ia bercerita, "Saya berkunjung kepada Rasulullah ﷺ di hari Jum'at bersama tujuh orang dari suku Azd, sedang saya adalah orang kedelapannya. Ketika kami masuk, beliau sedang makan siang, maka beliau pun berkata, "*Mari kita makan siang*!"

Kami katakan, "Wahai Rasulullah, kami sedang berpuasa." Beliau bertanya, "*Apakah kalian telah berpuasa kemarin?*" Kami menjawab, "Tidak." Beliau berkata, "*Apakah kalian akan berpuasa esok*?" Kami menjawab, "Tidak." Beliau berkata, "*Berbukalah!*"

Lantas kami pun makan bersama beliau. Ketika beliau keluar dan duduk di atas mimbar, beliau pun minta dibawakan gelas berisi air, lalu beliau pun minum ketika sedang berada di atas mimbar, sementara itu orang-orang melihatnya, dengan tujuan untuk memperlihatkan kepada mereka bahwa dirinya tidak berpuasa di hari Jum'at." (HR. Ahmad)

Di dalam *Al-Musnad* juga terdapat riwayat dari Abu Hurairah, ia berkata; Rasulullah ﷺ bersabda, "*Hari Jum'at itu adalah hari raya, maka jangan jadikan hari raya kamu sebagai hari puasa, kecuali jika kamu berpuasa sebelum atau sesudahnya.*" (HR. Ahmad)

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari Sufyan bin Uyainah dari Imran bin Thibyan, dari Hakim bin Saad, dari Ali bin Abi Thalib ﷺ, ia berkata, "Barangsiapa yang di antara kamu mengerjakan *tathawu'* beberapa hari dalam sebulan, hendaknya menjadikan puasanya di hari Kamis dan jangan berpuasa di hari Jum'at. Karena hari itu adalah hari makanan dan minuman serta dzikir. Maka Allah pun menghimpunkan untuknya dua hari yang baik yaitu hari puasanya dan hari ibadahnya bersama kaum muslimin."

Ibnu Jarir menyebutkan dari Mughirah dari Ibrahim: Bahwa mereka memakruhkan puasa hari Jum'at supaya menjadi kuat dalam mengerjakan shalat.

Saya (Ibnul Qayyim) tegaskan: Yang menjadi sumber dari kemakruhan ini tiga perkara: Salah satunya adalah ini. Tetapi sulit baginya memahami bisa hilangnya kemakruhan itu dengan menggabungkan sehari sebelumnya atau sesudahnya dengannya.

Kedua; Hari Jum'at itu adalah hari raya, seperti yang diisyaratkan Nabi ﷺ. Pada alasan ini terdapat dua persoalan yaitu:

Pertama; puasa pada hari Jum'at tidak haram, sedangkan puasa pada hari raya hukumnya haram.

Kedua; Kemakruhan itu bisa hilang dengan sendirinya apabila tidak dipisahkan dengan hari yang lain.

Untuk dua persoalan ini bisa dijawab: bahwa hari raya di sini, bukanlah hari raya umum (tahunan), tetapi hari raya mingguan. Pengharaman berlaku

pada hari raya umum yang sifatnya tahunan. Adapun jika seseorang telah berpuasa sehari sebelumnya atau sehari sesudahnya, maka dengan ini berarti ia melakukan puasanya tidak karena statusnya sebagai hari Jum'at dan hari raya, sehingga hilanglah kerusakan yang timbul dari pengkhususannya. Namun masuk pada puasanya sebagai penerusan.

Kepada pengertian inilah dihubungkan hadits yang diriwayatkan Imam Ahmad, semoga Allah merahmatinya, di dalam *Musnad*-nya, juga An-Nasa'i dan At-Tirmidzi dari Abdullah bin Mas'ud, -jika riwayatnya shahih- dia mengatakan, *"Jarang sekali saya melihat Rasulullah ﷺ berbuka di hari Jum'at."* Kalau ternyata riwayat ini shahih, harus dipahami bahwa Nabi berpuasa pada hari Jum'at, adalah sebagai terusan atau pengiring bagi puasa pada hari lain, bukan karena dia mengkhususkan hari Jum'at dengan puasa. Lantaran shahihnya hadits-hadits yang melarang dari hal itu.

Di mana posisi beberapa hadits larangan yang tercantum di dalam dua kitab *Shahih* dibandingkan dengan hadits yang membolehkan yang tidak diriwayatkan seorang pun dari kalangan perawi hadits shahih?! Padahal hadits itu telah ditetapkan At-Tirmidzi kegharibannya. Lalu bagaimana hadits-hadits tersebut bisa dikonfrontasikan dengan hadits-hadits shahih yang jelas sekali artinya, kemudian diprioritaskan atasnya?!

Ketiga; Adalah sebagai upaya menutup kemungkinan dihubungkannya dengan masalah agama sesuatu yang tidak ada kaitan padanya, dan menyebabkan timbulnya perilaku meniru orang-orang Ahli Kitab dalam menentukan hari-hari tertentu untuk melepaskan diri dari berbagai kesibukan duniawi.

Kemudian digabungkan pada pengertian ini adalah, ketika hari ini memiliki keutamaan atas hari-hari lain, tentulah ajakan untuk mengerjakan puasa kepadanya terasa kuat. Sehingga kemungkinan adanya orang-orang yang akan berpuasa padanya, serta berkumpulnya mereka untuk merayakannya, tidak sebagaimana pada hari-hari lainnya.

Dalam perbuatan itu, terdapat hal menghubungkan kepada syariat sesuatu yang bukan bagian darinya. Dan karena pengertian inilah –*wallahu a'lam*- dilarang mengkhususkan malam Jum'at dengan *qiyamul lail* di antara hari-hari yang lain, karena merupakan hari yang paling utama, sampai-sampai sebagian orang lebih mengutamakannya daripada *lailatul qadar,* sebagaimana dinukil dalam sebuah riwayat dari Ahmad. Adanya dorongan untuk mengkhususkan malam itu dengan ibadah adalah sangat besar. Oleh sebab itu, syariat pun

memotong jalan dan menutupnya dengan mengeluarkan larangan pengkhususan padanya dengan *qiyamul lail. Wallahu a'lam.*

Jika dikatakan, apa yang kalian katakan tentang adanya pengkhususan hari-hari lainnya dengan puasa? Dijawab, adapun pengkhususan apa yang memang telah dikhususkan oleh syariat seperti hari Senin, hari Arafah, dan hari Asyura', maka hukumnya adalah sunnah. Sedangkan pengkhususan hari lainnya, seperti hari Sabtu, Selasa, Ahad dan Rabu, hukumnya adalah makruh. Tindakan apa pun yang lebih dekat kepada tradisi meniru orang-orang kafir untuk mengkhusus hari-hari raya mereka dengan perayaan dan puasa, maka sangat dimakruhkan dan lebih dekat kepada pengharaman.

Keistimewaan ketiga puluh tiga; Hari Jum'at merupakan hari berkumpulnya semua orang dan momen untuk mengingatkan mereka tentang permulaan kejadian dan akhir kejadian.

Allah ﷻ telah mensyariatkan untuk setiap umat, satu hari dalam seminggu agar mereka gunakan untuk berkonsentrasi menjalankan ibadah padanya. Mereka berkumpul padanya untuk mengingatkan mereka tentang asal mula kejadian, akhir kejadian, adanya pahala, hukuman, dan berkumpulnya mereka di hari pertemuan terbesar saat berdiri hadapan Tuhan alam semesta.

Tentu saja hari yang paling pantas untuk tujuan ini yaitu hari di mana Allah menghimpun padanya seluruh makhluk, dan itu adalah hari Jum'at. Karena itu, Allah pun menjadikannya sebagai simpanan untuk umat ini lantaran kelebihan dan kemuliaannya. Maka Dia mensyariatkan perkumpulan mereka di hari ini untuk menjalankan ketaatan pada-Nya dan ditetapkan perkumpulan mereka padanya bersama umat-umat lain untuk mendapatkan kehormatan.

Jadi, hari Jum'at itu adalah hari perkumpulan secara syar'i di dunia (saat shalat Jum'at), dan hari perkumpulan secara qadar di akhirat. Dimana pada saat tengah hari Jum'at, saat-saat waktu khutbah dan shalat, maka para penghuni surga berada di tempat-tempat mereka, sebagaimana para penghuni neraka juga berada di tempatnya masing-masing. Hal tersebut sebagaimana yang telah dijelaskan secara valid dari Ibnu Mas'ud yang disampaikan tidak hanya dari satu jalur. Dimana dia berkata, "Tidaklah tatkala siang hari Jum'at mencapai puncaknya, hingga para penghuni surga telah beristirahat di rumah-rumah mereka dan penghuni neraka berada di tempat-tempat mereka."

Lalu ia membaca ayat Al-Qur'an,

أَصْحَٰبُ ٱلْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا ﴿٢٤﴾ [الفرقان: ٢٤]

"Penghuni-penghuni surga pada hari itu paling baik tempat tinggalnya dan paling indah tempat istirahatnya." **(Al-Furqan: 24)** Ia membaca pula,

ثُمَّ إِنَّ مَقِيْلَهُمْ لَإِلَى الْجَحِيْمِ.

"Kemudian sesungguhnya tempat kembali mereka adalah ke neraka jahim."

Demikianlah ayat ini sesuai dengan versi bacaannya. Oleh sebab itulah, hakekat dan jumlah hari-hari yang tujuh itu hanya diketahui oleh umat-umat yang memiliki kitab samawi. Sedangkan umat yang tidak memiliki kitab samawi mereka tidak mengetahui hal itu, kecuali hanya orang yang menerima informasi dari umat-umat para nabi. Sebab, memang tidak ada tanda-tanda yang bisa dikenali bahwa jumlah hari itu tujuh. Hal ini berbeda dengan bulan, tahun, dan musim.

Tatkala Allah ﷻ menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya dalam enam hari dan memperkenalkan hal itu kepada hamba-hambaNya melalui lisan para rasul dan nabi-Nya, maka Allah syariatkan untuk mereka satu hari dalam seminggu momen penting yang mengingatkan mereka tentang kejadian itu, tentang hikmah penciptaan, serta tentang tujuan mereka diciptakan.

Di samping itu, juga untuk mengingatkan mereka akan adanya kehancuran alam semesta, penggulungan langit dan bumi, serta kembalinya segala urusan sebagaimana semula pada permulaan Allah ﷻ menciptakannya, sebagai suatu janji yang pasti dari-Nya dan perkataan yang tidak mungkin salah.

Atas dasar ini, dulu Nabi ﷺ selalu membaca pada shalat subuh di hari Jum'at, surat *"Alif laam miim Tanziil..."* dan *"Hal ataa alal-insaani..."*, karena kandungannya yang berisi informasi tentang apa yang telah terjadi dan yang bakal terjadi, berupa permulaan kejadian, akhir dari kejadian, penghimpunan seluruh makhluk, dan kebangkitan mereka dari kubur menuju surga dan neraka. Bukan semata-mata karena sengaja untuk sujud (tilawah) seperti yang dikira sebagian orang yang kurang ilmu dan pengetahuan. Dimana bila mereka tidak membaca surat As-Sajdah, mereka sengaja memilih surat-surat lain yang ada sujud tilawahnya. Dengan keyakinan, bahwa shalat subuh di hari Jum'at dilebihkan dengan satu sujud. Dan mereka mengingkari orang yang tidak mengerjakannya.

Demikian pula dulu bacaan Nabi ﷺ pada momen-momen pertemuan akbar lainnya, seperti hari-hari raya dan sebagainya dengan membaca surat yang berisi informasi tentang tauhid, permulaan kejadian, akhir kejadian, kisah-kisah para nabi bersama umatnya, ancaman Allah terhadap orang yang mendustakan dan mengingkari mereka dengan kehancuran dan kesengsaraan, serta janji-Nya kepada orang yang percaya dan membenarkan mereka dengan kemenangan dan keselamatan.

Sebagaimana dulu beliau membaca pada shalat dua hari raya surat "*Qaaf wal-qur'aanil majiid...*" dan "*Iqtarabatis saa'atu wansyaqqatil qamar...*" Terkadang beliau membaca pula "*Sabbihis-marabbikal a'laa*" dan "*Hal ataaka hadiitsul ghaasyiyah.*" Terkadang beliau membaca pada shalat Jum'at surat Al-Jumu'ah, karena berisi perintah mengerjakan shalat ini, keharusan untuk bersegera pergi kepadanya, meninggalkan pekerjaan yang menghambat pelaksanaannya, serta perintah supaya memperbanyak mengingat Allah agar bisa mendapatkan kemenangan bagi mereka di dunia dan akhirat. Karena, di balik lupa akan dzikir kepada Allah ﷻ terdapat bencana dan kecelakaan di dunia dan akhirat.

Sedangkan di rakaat kedua beliau biasa membaca "*Idzaa jaa'akal munaafiquun,*" hal itu selain sebagai bentuk peringatan terhadap umat akan bahaya kemunafikan yang bisa mencelakakan, juga untuk mengingatkan mereka jangan sampai kesibukan mengurusi harta dan anak-anak, dapat melalaikan shalat Jum'at dan dzikir kepada Allah ﷻ.

Diberitahukan, bahwa apabila mereka melakukan itu, mereka akan mengalami kerugian yang tak dapat dihindarkan. Juga sebagai anjuran bagi mereka untuk mengeluarkan infaq, yang merupakan salah satu sebab terbesar untuk tercapainya kebahagiaan mereka. Di samping, sebagai peringatan terhadap mereka akan ancaman kematian, saat dimana mereka dalam keadaan sangat mengharapkan uluran bantuan, dan menganganken sekiranya dapat kembali ke dunia, padahal semua harapan mereka tidak akan mungkin dikabulkan dalam hal itu.

Begitu pula apa yang dulu beliau lakukan ketika kedatangan utusan dengan tujuan untuk memperdengarkan kepada mereka Al-Qur'an. Untuk tujuan itu sering sekali beliau memperpanjang bacaan pada shalat *jahr* (yang dinyaringkan bacaannya), seperti shalat maghrib dengan membaca "*Al-A'raf*", "*Ath-Thuur*" dan "*Qaf.*" Dulu beliau biasa mengerjakan shalat subuh dengan membaca lebih kurang seratus ayat.

Begitu pula khutbah yang dahulu disampaikannya adalah bertujuan untuk mengukuhkan pokok-pokok keimanan, yang terdiri dari keimanan kepada Allah, para malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, para rasul-Nya, perjumpaan dengan-Nya, surga, neraka, dan apa-apa yang disediakan Allah untuk para kekasih-Nya dan orang-orang yang taat kepada-Nya, serta apa-apa yang dipersiapkan-Nya untuk musuh-musuhNya dan para pelaku kemaksiatan terhadap-Nya.

Dengan demikian, mudahlah tercapai target khutbahnya untuk memenuhi hati dengan iman, tauhid, pengetahuan tentang Allah dan hari-hariNya.

Barangsiapa yang merenungi khutbah-kutbah Nabi ﷺ dan khutbah-khutbah para sahabatnya, akan mendapatkan bahwa khutbah mereka mencakup penjelasan tentang petunjuk dan tauhid, keterangan tentang sifat-sifat Tuhan *Jalla Jalaluhu*, pokok-pokok keimanan universal, seruan kepada Allah, keterangan tentang berbagai kenikmatan yang menjadikan-Nya dicintai makhluk-Nya, informasi tentang hari-hariNya yang mengingatkan mereka akan siksaan-Nya, perintah untuk menyebut nama-Nya, dan kesyukuran kepada-Nya yang membuat mereka dicintai-Nya, sehingga mereka akan mengenang keagungan Allah, sifat-sifatNya, dan nama-namaNya, sesuatu yang membuat-Nya dicintai makhluk-Nya, menyuruh mereka supaya mentaati-Nya, mensyukuri-Nya dan menyebut nama-Nya, sesuatu yang menjadikan mereka dicintai-Nya. Sehingga ketika para pendengar pergi, mereka pun mencintai-Nya dan Dia pun mencintai mereka. Kemudian berlangsunglah masa yang lama, di mana cahaya kenabian mulai meredup. Berbagai syariat dan perintah berubah menjadi simbol-simbol yang ditegakkan tanpa memperhatikan berbagai hakikat dan tujuan-tujuannya. Mereka hanya memberikan gambarannya dan menghiasinya, sehingga menjadikan simbol-simbol dan tradisi-tradisi sebagai sunnah yang tidak boleh dilanggar dan mereka menyimpang dari tujuan-tujuan yang sebenarnya tidak boleh disimpangkan.

Maka mereka pun merangkai khutbah-khutbah dengan sajak, alenia-alenia dan ilmu *badi'*, sehingga berkuranglah bahkan tidak ada bagian hati darinya, dan terlewatkanlah tujuan-tujuan intinya.

Di antara yang dihafal dari khutbahnya adalah bahwa beliau memperbanyak menyampaikan khutbahnya dengan ayat-ayat Al-Qur'an dan surat "*Qaaf*."

Ummu Hisyam binti Al-Harits bin An-Nu'man berkata, "Saya hafal surat "*Qaaf*" langsung dari mulut Rasulullah ﷺ ketika beliau menyampaikan khutbah di atas mimbar." (HR. Ahmad, Muslim dan Abu Dawud)

Di antara khutbahnya ﷺ yang masih dihafal adalah berasal dari riwayat Ali bin Zaid bin Jad'an walaupun padanya terdapat kelemahan. Yaitu yang berbunyi:

"*Wahai semua orang, bertaubatlah kepada Allah ﷻ sebelum kamu mati. Bersegeralah mengerjakan berbagai amal shaleh sebelum kamu disibukkan. Sambunglah hubungan antara kamu dan Tuhan kamu dengan banyak menyebut nama-Nya, dan banyak bershadaqah secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Dengan itu, niscaya kamu akan diberi pahala, diberi balasan dan dikarunia rezeki. Ketahuilah bahwa Allah ﷻ telah memfardukan atas kamu shalat Jum'at sebagai bentuk fardu yang ditentukan di tempat berdiriku ini, di bulan ini, di tahun ini sampai Hari Kiamat bagi orang yang mendapatkan jalan kepadanya. Dan barangsiapa yang meninggalkanya semasa hidupku atau sesudah matiku karena ingkar terhadapnya atau menganggap remeh, dan ia mempunyai pemimpin yang curang atau adil, maka semoga Allah tidak menghimpunkan persatuannya dan tidak memberkahi urusannya. Ingatlah... tiada shalat baginya, tiada wudhu, tiada puasa, tiada zakat, tiada haji dan tiada keberkahan baginya sampai ia menyatakan taubat. Jika bertaubat, niscaya Allah menerima taubatnya. Ingat... janganlah perempuan mengimami laki-laki, janganlah orang Arab gurun (badui) mengimami orang Muhajirin, dan janganlah pula orang durhaka mengimami orang beriman kecuali jika dipaksa penguasa yang kejam yang ditakuti pedang dan cambuknya.*" (HR. Abd bin Hamid dan Ibnu Majah)

Di antara khutbah Nabi yang dinukil kepada kita adalah:

اَلْحَمْدُ للهِ نَسْتَعِيْنُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا، مَنْ يَهْدِ اللهُ، فَلاَ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، أَرْسَلَهُ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَنَذِيْرًا بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ، مَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُوْلَه، فَقَدْ رَشَدَ وَمَنْ يعصهما، فَإِنَّهُ لاَ يَضُرُّ إِلاَّ نَفْسه، وَلاَ يضر اللهَ شيئا.

"*Segala puji bagi Allah, kita memohon pertolongan-Nya, memohon ampun kepada-Nya, dan kita berlindung kepada Allah dari berbagai kejahatan diri kita. Siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka*

tidak akan ada yang menyesatkannya. Dan siapa yang disesatkan, maka tidak akan yang dapat memberi petunjuk kepadanya. Aku bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah semata yang tiada sekutu bagi-Nya. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya, yang diutus-Nya dengan membawa kebenaran sebagai penyampai berita gembira dan peringatan menjelang tibanya Hari Kiamat. Barangsiapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya berarti ia mendapat petunjuk. Dan siapa yang mendurhakai keduanya, maka ia tidak akan merugikan kecuali dirinya sendiri dan tidak akan merugikan Allah sedikit pun." (HR. Abu Dawud dari Ibnu Mas'ud)

Pada pembahasan berikutnya, insya Allah akan disebutkan pula khutbah-khutbah Rasulullah ketika membahas pelaksanaan ibadah haji. Insya Allah ❑



PETUNJUK BELIAU DALAM BERBAGAI KHUTBAHNYA

Kebiasaan beliau ﷺ apabila menyampaikan khutbah, beliau memerah kedua matanya, lantang suaranya, dan meninggi emosinya, hingga seakan-akan dia mengomando pasukan perang.

Beliau suatu ketika mengucapkan, *"Bersiap-siaplah kalian di pagi hari dan di sore hari (Shabbahakum dan massaakum)."* Beliau juga pernah mengatakan, *"Antara aku diutus dan Hari Kiamat adalah seperti ini,"* sambil beliau menggandengkan antara dua jari, telunjuk dan jari tengahnya.

Beliau juga mengatakan, *"Sebaik-baik pembicaraan itu adalah kitab Allah dan sebaik-baik tuntunan itu adalah tuntunan Muhammad. Sejelek-jelek perkara itu adalah hal-hal baru yang diada-adakan (bid'ah), dan setiap bid'ah itu adalah kesesatan."*

Kemudian beliau mengatakan, *"Aku lebih utama bagi setiap orang beriman daripada dirinya sendiri. Barangsiapa yang meninggalkan harta, maka harta itu untuk keluarganya. Dan barangsiapa yang meninggalkan hutang atau keturunan, maka (urusan) itu diserahkan kepadaku dan menjadi tanggunganku."* (HR. Muslim dari Jabir)

Dalam suatu redaksi disebutkan: Khutbah Nabi ﷺ di hari Jum'at dimulai dengan memuji Allah dan menyanjung-Nya, kemudian setelah itu dilanjutkan menyampaikan khutbah dengan suara lantang.

Dalam suatu redaksi disebutkan: Dia memuji Allah dan menyanjung-Nya dengan pujian dan sanjungan yang pantas ditujukan kepada-Nya. Kemudian beliau melanjutkannya dengan mengatakan,

مَنْ يَهْدِ اللهُ، فَلاَ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ وَخَيْرُ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللهِ.

"Barangsiapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang menyesatkannya. Dan barangsiapa yang disesatkan maka tidak ada yang akan mampu memberinya petunjuk. Sebaik-baik pembicaraan itu adalah kitab Allah."

Dalam redaksi yang diriwayatkan An-Nasa'i disebutkan,

وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ.

"Setiap bid'ah itu kesesatan dan setiap kesesatan di neraka."

Setelah menyampaikan pujian, sanjungan, dan *tasyahud* beliau biasanya mengatakan dalam khutbahnya, *"Amma ba'du."* (HR.Al-Bukhari dari Ibnu Abbas)

Biasanya beliau mempersingkat khutbahnya dan memperlama shalatnya, serta memperbanyak dzikir. Dalam khutbahnya, beliau sengaja suka memilih kata-kata yang singkat namun luas maknanya. Suatu ketika beliau pernah mengatakan, *"Lamanya shalat seseorang dan singkat khutbahnya merupakan ciri kafakihan (kedalaman ilmu)nya."* (HR.Muslim dan Ahmad)

Dalam khutbahnya, beliau mengajarkan kepada sahabat-sahabatnya tentang kaidah-kaidah Islam, dan syariat-syariatnya. Beliau juga menyampaikan kepada mereka perintah dan larangan jika memang ada suatu perintah atau larangan, sebagaimana memerintahkan orang yang langsung duduk ketika masuk ke masjid tatkala beliau sedang berkhutbah, agar melaksanakan shalat dua rakaat terlebih dahulu. (HR. Al-Bukhari dari Jabir)

Beliau melarang orang yang berjalan agar tidak melangkahi tengkuk-tengkuk orang lain, dan menyuruhnya untuk duduk. (HR. Abu Dawud dan An-Nasa'i)

Beliau menghentikan sementara khutbahnya karena suatu hal yang muncul secara tiba-tiba, atau karena ada pertanyaan dari salah seorang sahabatnya, untuk menjawabnya kemudian kembali kepada khutbah dan menyempurnakannya.

Beliau pernah turun dari mimbar karena suatu hal, kemudian kembali lagi untuk melanjutkan khutbahnya, sebagaimana beliau turun untuk mengambil Al-Hasan dan Al-Husein, semoga Allah meridhai mereka berdua, dan membawa mereka naik ke atas mimbar, lalu beliau menyempurnakan khutbahnya. (HR.At-Tirmidzi dan Abu Dawud)

Pernah pula dalam khutbahnya beliau memanggil seseorang dengan

mengatakan, "Kemarilah hai Fulan, atau duduklah hai Fulan, atau shalatlah hai Fulan." Dalam kondisi tertentu beliau mengeluarkan perintah kepada para sahabatnya melalui khutbahnya. Jika melihat di antara kaum muslimin ada orang yang memerlukan uluran tangan, beliau menyuruh para sahabatnya untuk bershadaqah, dan menganjurkan mereka segera melakukannya. Beliau memberi isyarat dengan jari telunjuknya dalam khutbahnya ketika menyebut nama Allah dan memanjatkan doa kepada-Nya.

Beliau pernah berdoa memohon hujan bersama mereka tatkala sudah lama tidak turun hujan. Hal itu beliau lakukan melalui khutbahnya.

Beliau terkadang mengulur waktu pelaksanaan Jum'at, sampai orang-orang telah berkumpul semua. Apabila mereka telah berkumpul, baru beliau datang kepada mereka sendirian tanpa ada pengawal di hadapannya. Beliau tidak memakai jubah panjang, kerudung, dan tidak pula pakaian hitam.

Apabila masuk masjid, beliau mengucapkan salam kepada mereka. Apabila telah naik ke atas mimbar, beliau menghadap ke arah jamaah dan memberi salam lagi kepada mereka. Dalam berdoa beliau tidak menghadap ke arah kiblat.

Kemudian beliau duduk, maka Bilal pun mengumandangkan adzan. Selesai Bilal mengumandangkan adzan, beliau pun langsung berdiri menyampaikan khutbah tanpa memisahkan antara adzan dan khutbah, tidak diselingi dengan membaca suatu berita atau yang lainnya.

Beliau tidak pernah memegang pedang atau benda lainnya. Dulu beliau pernah bertopang pada busur panah atau tongkat sebelum dibuatkan mimbar. Dalam perang, beliau suka berpegangan pada busur panah, sedangkan pada khutbah Jum'at berpegangan pada tongkat. (HR. Abu Dawud)

Tidak pernah diterima informasi darinya bahwa beliau berpegangan pada pedang. Dugaan yang dikembangkan sebagian orang bodoh yang mengatakan, beliau selalu berpegangan pada pedang sehingga mengindikasikan bahwa agama ditegakkan dengan pedang, ini tidak lain hanya ekspresi dan bukti kebodohan mereka. Karena tidak pernah diterima informasi darinya setelah menggunakan mimbar beliau menaikinya dengan berpegangan pada pedang, tidak pula busur, dan benda lainnya. Bahkan sebelum ada mimbar pun, sama sekali beliau tidak pernah memegang pedang di tangannya, tetapi hanya berpegangan pada tongkat atau busur.

Mimbar yang dulu digunakan Rasulullah, memiliki tiga tingkatan (undakan). Sebelum menggunakan mimbar, beliau biasanya menyampaikan khutbah dengan

bersandar pada batang pohon korma. Ketika sudah beralih ke mimbar, maka pohon korma itu mengeluarkan suara tangisan yang didengar oleh semua orang yang kala itu berada di masjid. Maka beliau pun turun menghampirinya dan memeluknya. (HR. Ad-Darami, Bukhari dan At-Tirmidzi)

Anas berkata, "Batang korma itu terdengar suara menangis, karena merasa kehilangan kesempatan mendengarkan wahyu yang sebelumnya biasa didengarkannya dari Rasulullah, dan karena kehilangan kesempatan bersentuhan langsung dengan Nabi ﷺ."

Mimbar beliau tidak diletakkan di tengah masjid. Tetapi pada tempat di sisi sebelah barat dekat dengan tembok. Jarak antara mimbar dengan tembok adalah seukuran jalan lalunya domba. (HR. Al-Bukhari dan Abu Dawud)

Apabila beliau telah duduk di atasnya di luar hari Jum'at atau ketika berkhutbah sambil berdiri di hari Jum'at, beliau mengedarkan pandangan ke arah sahabat-sahabatnya dengan wajahnya. Ketika berkhutbah, posisi wajah beliau menghadap ke arah mereka.

Dalam menyampaikan khutbahnya beliau mengambil posisi berdiri, lalu berkhutbah. Kemudian setelah selesai dari khutbah pertamanya, beliau duduk sebentar, lalu berdiri lagi untuk menyampaikan khutbah kedua. Selesai beliau menyampaikan khutbah, Bilal pun langsung berdiri membaca iqamat.

Dulu beliau menyuruh orang untuk mendekat kepadanya dan memerintahkan mereka agar mendengarkan dengan penuh perhatian. Memberitahu mereka bahwa apabila ada seseorang yang mengatakan kepada saudaranya, "Diamlah!" Maka orang tersebut telah dianggap sia-sia Jum'atnya. (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

Rasulullah mengatakan, "*Barangsiapa yang telah berbuat sia-sia, maka tidak ada Jum'at baginya.*"

Beliau pernah mengatakan pula,

مَنْ تَكَلَّمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ فَهُوَ كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا وَالَّذِي يَقُولُ لَهُ أَنْصِتْ لَيْسَ لَهُ جُمُعَةٌ.

"Barangsiapa yang berkata-kata di hari Jum'at ketika imam sedang berkhutbah, maka ia seperti keledai yang membawa buku-buku. Orang yang mengatakan kepadanya, 'Diam,' maka tidak ada Jum'at baginya." (HR. Ahmad)

Ubay bin Ka'ab bercerita, "Suatu ketika Rasulullah ﷺ membaca surat "*Tabaraka*" di hari Jum'at ketika berdiri menyampaikan khutbah, beliau mengingatkan kami tentang hari-hari Allah. Tiba-tiba Abu Ad-Darda' atau Abu Dzar menyentuhku sambil mengatakan, "Kapan surat ini diturunkan? Saya belum pernah mendengarnya sampai sekarang." Saya memberi isyarat kepadanya supaya diam. Ketika jamaah telah bubar, ia pun berkata, "Saya bertanya kepadamu kapan surat ini diturunkan, tetapi engkau tidak memberitahukannya."

Saya katakan, "Engkau tidak mendapatkan apa-apa dari shalatmu hari ini, kecuali kesia-siaan." Lantas ia pun pergi menghampiri Rasulullah ﷺ, menyebutkan hal itu kepada beliau dan memberitahukan apa yang telah dikatakan Ubay kepadanya. Maka Rasulullah pun berkata singkat, "*Ubay benar.*" Hadits ini diriwayatkan Ibnu Majah dan Said bin Manshur. Aslinya terdapat di dalam *Musnad Ahmad.* (HR. Ibnu Majah dan Ahmad)

Rasulullah ﷺ bersabda,

الْجُمُعَةَ ثَلاَثَةُ نَفَرٍ رَجُلٌ حَضَرَهَا يَلْغُو وَهُوَ حَظُّهُ مِنْهَا وَرَجُلٌ حَضَرَهَا يَدْعُو فَهُوَ رَجُلٌ دَعَا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِنْ شَاءَ أَعْطَاهُ وَإِنْ شَاءَ مَنَعَهُ وَرَجُلٌ حَضَرَهَا بِإِنْصَاتٍ وَسُكُوتٍ وَلَمْ يَتَخَطَّ رَقَبَةَ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُؤْذِ أَحَدًا فَهِيَ كَفَّارَةٌ إِلَى الْجُمُعَةِ الَّتِي تَلِيهَا وَزِيَادَةَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ وَذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا.

"*Jum'at dihadiri oleh tiga golongan orang; orang yang menghadirinya lalu berbuat sia-sia maka itulah bagian dari Jum'atnya. Orang yang menghadirinya lalu berdoa. Maka dia adalah orang yang berdoa kepada Allah ﷻ yang jika Allah berkenan akan memberinya. Dan orang yang menghadirinya dengan penuh perhatian dan diam. Tidak melangkahi tengkuk-tengkuk orang dan tidak pula mengganggu seorang pun. Maka Jum'at itu menjadi tebusan baginya sampai ke Jum'at berikutnya plus tiga hari sesudahnya. Hal itu karena Allah ﷻ telah berfirman, 'Barangsiapa yang membawa amal yang baik maka baginya (pahala) sepuluh kali lipat amalnya.*" (Al-An'am: 160) Hadits ini disebutkan oleh Ahmad dan Abu Dawud.

Tak Ada Shalat Sunnah Sebelum Khutbah

Dulu, begitu selesai adzan, Rasulullah pun langsung berkhutbah dan tak seorang pun ketika itu mengerjakan shalat dua rakaat. Adzan yang dikumandangkan hanya sekali.

Ini berarti, shalat Jum'at itu sama dengan shalat hari raya, dimana tidak ada shalat sunnah sebelumya. Pendapat ini adalah yang paling shahih di antara dua pendapat ulama. Pendapat ini didukung keterangan dari sunnah, yang menyebutkan bahwa ketika Nabi ﷺ telah keluar dari rumahnya dan telah naik ke atas mimbar, Bilal pun mengumandangkan adzan. Begitu Bilal selesai, Nabi pun langsung berkhutbah tanpa ada jeda. Fakta ini berdasarkan kesaksian langsung.

Jadi, kapan mereka sempat melaksanakan shalat sunnah?! Orang yang menduga bahwa dulu mereka semuanya berdiri mengerjakan shalat dua rakaat sehabis Bilal mengumandangkan adzan adalah orang paling bodoh terhadap sunnah. Keterangan yang kami sampaikan, bahwa tidak ada shalat sunnah sebelum khutbah, ini adalah pendapat madzhab Malik, pendapat yang populer dari Ahmad, dan pendapat salah satu versi di kalangan pendukung madzhab Asy-Syafi'i.

Orang-orang yang berpendapat, bahwa sebelum khutbah ada shalat sunnah, sebagian berdalih bahwa shalat Jum'at itu adalah sama dengan shalat zhuhur yang diringkas, sehingga ditetapkan baginya hukum-hukum shalat zhuhur. Dalih ini sangat lemah sekali. Sebab, Jum'at itu merupakan shalat yang berdiri sendiri yang berbeda dari shalat zhuhur; seperti bacaannya yang dinyaringkan, perbedaan pada bilangan rakaatnya, adanya khutbah, serta syarat-syarat yang dianggap sah padanya.

Kendati ada kesamaan dari segi waktu, namun menghubungkan masalah yang diperselisihkan dengan sumber-sumber kesepakatan tidak lebih utama daripada menghubungkannya dengan sumber-sumber perbedaan, bahkan menghubungkannya dengan sumber-sumber perbedaan justru lebih utama, karena perbedaannya lebih banyak daripada yang disepakati.

Di antara mereka, ada yang menetapkan shalat sunnah sebelumnya melalui *qiyas* kepada shalat zhuhur. *Qiyas* ini juga tidak benar. Sebab, sunnah itu adalah sesuatu yang berlaku dari Nabi ﷺ berupa perkataan atau perbuatan atau sunnah dari para khalifah yang mendapat petunjuk. Padahal dalam masalah tersebut tidak ada sedikit pun dari hal itu, dan memang tidak boleh menetapkan sunnah-sunnah dalam kasus seperti ini melalui *qiyas*. Karena hal ini termasuk sesuatu

yang terjadi sebab-sebab dikerjakannya di masa Nabi ﷺ. Maka, jika tidak pernah dilakukan oleh Nabi dan tidak pernah disyariatkannya berarti meninggalkannya adalah sunnah.

Sama dengan masalah ini adalah, apabila ditetapkan shalat sunnah sebelum shalat hari raya atau sesudahnya melalui *qiyas*. Oleh karena itu, yang benar adalah tidak disunnahkan mandi untuk bermalam di Muzdalifah, tidak pula untuk melontar jumrah, untuk thawaf, untuk shalat kusuf dan untuk shalat minta hujan, karena Nabi ﷺ dan sahabat-sahabatnya tidak mandi untuk itu, padahal mereka mengerjakan ibadah-ibadah tersebut.

Di antara mereka ada yang berdalih melalui tulisan yang dimuat Al-Bukhari di dalam *Shahih*-nya, pada bahasan: "*Bab Shalat sebelum Jum'at dan sesudahnya.*" Ia mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf, telah memberitakan kepada kami Malik dari Nafi' dari Ibnu Umar, yang menyebutkan; bahwa dulu Nabi ﷺ mengerjakan shalat dua rakaat sebelum zhuhur dan dua rakaat sesudahnya, dua rakaat sesudah maghrib di rumahnya, dua rakaat sebelum isya'. Beliau tidak melaksanakan shalat setelah shalat Jum'at sampai beliau beranjak pergi (pulang) lalu shalat dua rakaat di rumah.

Tidak ada *hujjah* dalam keterangan ini untuk mendukung pandangan di atas. Al-Bukhari tidak bermaksud menetapkan adanya shalat sunnah sebelum Jum'at, tetapi maksudnya hanyalah, mempertanyakan apakah terdapat riwayat berkenaan dengan masalah shalat sebelum atau sesudah Jum'at?

Kemudian dia pun menyebutkan hadits ini. Maksudnya, dia tidak pernah meriwayatkan darinya perbuatan sunnah, kecuali shalat sunnah sesudah Jum'at, dan tidak ada keterangan pun tentang shalat sunnah sebelum Jum'at.

Keterangan ini sama dengan apa yang dijelaskannya pada kitab tentang shalat dua hari raya. Dimana beliau menuliskan judul, *Bab Shalat sebelum Shalat Hari Raya dan sesudahnya;* Abu Al-Ma'la berkata, 'Saya mendengar Said meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa ia tidak menyukai shalat sunnah sebelum shalat hari raya. Kemudian ia menyebutkan hadits Said bin Jubair dari Ibnu Abbas yang menceritakan bahwa Nabi ﷺ keluar di hari raya Fitri, dan melaksanakan shalat dua rakaat, namun tidak mengerjakan shalat sebelumnya dan tidak pula sesudahnya, yang bersamanya adalah Bilal..." (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

Jadi, Al-Bukhari menjelaskan tentang shalat hari raya seperti dia menjelaskan tentang shalat Jum'at, dan menyebutkan sebuah hadits untuk hari raya yang

menjadi dalil bahwa tidak disyariatkan shalat sebelumnya dan tidak pula sesudahnya, sehingga jelaslah bahwa maksudnya dari Jum'at pun demikian pula.

Sebagian kalangan mengira, bahwa ketika Jum'at dianggap sebagai ganti dari shalat zhuhur –dan telah disebutkan hadits tentang shalat sunnah sebelum dan sesudah shalat zhuhur- ini membuktikan bahwa Jum'at pun demikian pula.

Hanya saja ia mengatakan, *"Dulu beliau tidak mengerjakan shalat sesudah Jum'at hingga beliau beranjak pergi (ke rumah)."* Sekadar untuk menerangkan tempat shalat sunnah sesudah Jum'at yaitu setelah beranjak pergi. Dugaan ini jelas keliru. Karena Al-Bukhari menyebutkan dalam bab tentang shalat sunnah setelah shalat wajib, sebuah hadits Ibnu Umar ﷺ yang berbunyi, *"Saya pernah shalat bersama Rasulullah dua rakaat sebelum zhuhur, dua rakaat sesudah zhuhur, dua rakaat sesudah maghrib, dua rakaat sesudah isya' dan dua rakaat sesudah Jum'at."* (HR. Malik, Ahmad dan Ad-Darami)

Hadits ini jelas sekali menyatakan bahwa shalat Jum'at dalam pandangan sahabat merupakan ibadah tersendiri dan bukan zhuhur. Sebab kalau tidak demikian, tentu Ibnu Umar tidak perlu menyebutnya secara terpisah, karena sudah termasuk dalam nama shalat zhuhur. Maka ketika tak pernah disebut-sebut ada shalat sunnah kecuali sesudahnya, berarti memang tidak ada shalat sunnah sebelumnya.

Di antara mereka ada yang berhujjah dengan hadits yang diriwayatkan Ibnu Majah di dalam kitab *Sunan*-nya, dari Abu Hurairah dan Jabir, dimana ia berkata, "Sulaik Al-Ghathafani datang ke masjid ketika Rasulullah ﷺ sedang berkhutbah, maka beliau pun berkata kepadanya, *"Apakah engkau telah melaksanakan shalat sebelum engkau datang?"* Ia menjawab, "Belum." Beliau pun berkata, *"Shalatlah dua rakaat dan persingkat pada keduanya."* (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah) Isnad hadits ini terpecaya.

Abu Al-Barakat bin Taimiyah berkata, "Lafazh '*Sebelum engkau datang*' menandakan bahwa dua rakaat ini adalah sunnah Jum'at bukan *tahiyat* masjid. Syaikh kami, yaitu cucu dari Abu Al-Abbas berkata, "Pernyataan ini keliru. Dan hadits itu dikenal dalam *Ash-Shahihain* dari Jabir, ia berkata, "Seorang laki-laki masuk masjid di hari Jum'at sewaktu Rasulullah ﷺ sedang berkhutbah. Beliau pun bertanya, *"Apakah engkau telah mengerjakan shalat?"* Orang itu menjawab, "Belum." Beliau berkata, *"Shalatlah dua rakaat."* Beliau juga bersabda, *"Apabila salah seorang kamu datang di hari Jum'at sedang imam tengah berkhutbah, hendaknya ia shalat dua rakaat dan hendaknya*

mempersingkat shalat keduanya." (HR. Ahmad, Abu Dawud dan Muslim) Inilah yang akurat dari lafal hadits tersebut. Adapun versi yang dinukil secara sendirian oleh Ibnu Majah, biasanya tidak shahih. Demikianlah makna dari perkataan beliau.

Syaikh kita Abu Al-Hajjaj Al-Hafizh Al-Mizzi berkata, "Ini adalah kesalahan bacaan dari para perawi. Sebenarnya adalah beliau berkata, "*Apakah engkau sudah mengerjakan shalat sebelum engkau duduk.*" Tetapi penyalinan naskah terjadi kekeliruan, yakni dalam menulis kata *tajlis* (duduk) sehingga berubah menjadi *taji`* (datang). Ia juga berkata, "Tulisan Ibnu Majah banyak disalin oleh para syaikh dengan tanpa seleksi ketat. Hal ini berbeda dengan dua kitab *Shahih* karya Al-Bukhari dan Muslim. Dimana kalangan pakar hadits yang menerima dua kitab ini sangat menaruh perhatian pada keakurasian dan validitasnya. Ia menambahkan, karena itulah, terdapat pada riwayat Ibnu Majah berbagai kekeliruan dan kesalahan dalam bacaan."

Saya (Ibnul Qayyim) tegaskan: Keterangan yang menjelaskan keshahihan pendapat ini adalah, bahwa orang-orang yang menaruh perhatian pada penulisan tentang sunnah-sunnah shalat sebelum dan sesudah shalat fardhu, dan yang menyusun beberapa buku tentang masalah tersebut dari kalangan ahli di bidang hukum dan sunnah, tak seorang pun di antara mereka menyebutkan hadits ini untuk sunnah sebelum Jum'at. Tetapi mereka mencantumkannya pada bab tentang adanya anjuran untuk mengerjakan shalat *tahiyat* masjid meskipun imam berada di atas mimbar.

Mereka menggunakannya, sebagai *hujjah* untuk menanggapi orang yang mencegah pelaksanaan shalat tahiyat masjid dalam kondisi seperti ini. Seandainya itu adalah sunnah Jum'at, pastilah menyebutkannya di sini, menjelaskannya, menghafal dan mempopulerkannya lebih utama daripada shalat *tahiyat* masjid. Kesimpulan ini didukung pula oleh fakta bahwa Nabi ﷺ tidak menyuruh mengerjakannya (shalat qabliyah Jum'at), kecuali orang yang masuk ke masjid agar mengerjakan shalat tahiyat masjid sebagai penghormatan kepadanya. Sekiranya ia adalah sunnah qabliyah Jum'at, tentu beliau akan menyuruh pula orang-orang yang telah duduk untuk mengerjakannya dan tidak hanya mengkhususkan pada orang yang baru masuk saja.

Di antara mereka ada pula yang berhujjah kepada hadits yang diriwayatkan Abu Dawud di dalam *Sunan*-nya, ia berkata: Telah menceritakan kepada kami Musaddad, telah menceritakan kepada kami Ismail, telah menceritakan kepada

kami Ayub, dari Nafi, ia berkata, "Dulu Ibnu Umar biasa memperlama shalat sebelum Jum'at, dan ia melaksanakan shalat sesudahnya dua rakaat di rumahnya, dan menyebutkan bahwa Nabi ﷺ melakukan demikian." (HR. Abu Dawud dan At-Tirmidzi)

Pada hadits ini, tidak ada *hujjah* yang menerangkan pada shalat Jum'at ada shalat sunnah sebelumnya.

Yang dia maksud dengan perkataannya, bahwa dulu Rasulullah ﷺ melakukan itu, adalah beliau mengerjakan shalat dua rakaat sesudah Jum'at di rumahnya, bukan di masjid. Inilah yang paling afdhal pada dua rakaat tersebut. Hal itu sebagaimana terdapat keterangan yang akurat di dua kitab *Shahih* dari Ibnu Umar yang menyebutkan bahwa Rasulullah ﷺ dulu mengerjakan shalat sesudah Jum'at dua rakaat di rumahnya.

Di dalam *As-Sunan* terdapat pula riwayat dari Ibnu Umar yang menyebutkan bahwa ketika berada di Makkah setelah selesai melaksanakan shalat Jum'at beliau maju beberapa langkah lalu mengerjakan shalat dua rakaat. Setelah itu maju lagi lalu mengerjakan shalat empat rakaat. Ketika berada di Madinah, selesai mengerjakan shalat Jum'at beliau langsung pulang ke rumahnya lalu mengerjakan shalat dua rakaat dan tidak mengerjakan shalat di masjid. Dan, Ibnu Umar mengatakan bahwa dulu Rasulullah ﷺ melakukan itu.

Adapun tindakan Ibnu Umar memperlama shalat sebelum Jum'at adalah, ia mengerjakan shalat sunnah mutlak. Dan, itulah yang paling utama bagi orang yang datang ke shalat Jum'at, untuk menyibukkan diri dengan shalat sampai imam datang, sebagaimana telah disinggung sebelumnya pada hadits Abu Hurairah dan Nubaisyah Al-Hudzali dari Nabi ﷺ.

Abu Hurairah meriwayatkan dari Nabi ﷺ, beliau bersabda, "*Barangsiapa yang mandi di hari Jum'at lalu datang ke masjid dan mengerjakan shalat sesuai dengan kesempatan yang tersedia untuknya, kemudian diam memperhatikan sampai imam selesai dari khutbahnya, kemudian ia mengerjakan shalat bersamanya, niscaya diampunkan untuknya dosa-dosanya antara Jum'at itu dengan Jum'at berikutnya dan dilebihkan tiga hari.*" (HR. Muslim)

Sedang hadits Nubaisyah berbunyi, "*Seseorang muslim apabila ia mandi di hari Jum'at, kemudian pergi ke masjid tanpa mengganggu seorang pun, lalu jika ia belum mendapati imam telah datang, ia mengerjakan shalat semampunya, dan jika mendapatinya telah datang, ia duduk sambil*

mendengarkan dengan penuh perhatian sampai imam menyelesaikan Jum'at dan perkataannya, maka jika tidak diampuni seluruh dosa-dosanya pada Jum'at itu, niscaya akan menjadi tebusan (penghapus dosa) untuk Jum'at berikutnya." Demikianlah dulu tuntunan para sahabat ﷺ.

Ibnu Al-Mundzir berkata: Kami telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa dia mengerjakan shalat sebelum Jum'at sebanyak dua belas rakaat. Dari Ibnu Abbas juga diriwayatkan bahwa dulu dia mengerjakan shalat delapan rakaat.

Ini adalah dalil yang menunjukkan bahwa beberapa rakaat yang mereka kerjakan adalah ibadah *tathawu'* (sunnah) yang mutlak. Maka dari itu berbeda-beda jumlah rakaatnya, seperti yang diriwayatkan dari mereka tentang hal tersebut.

Dalam *Jami'*-nya, At-Tirmidzi meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahwa dulu dia mengerjakan shalat sebelum Jum'at empat rakaat dan sesudahnya empat rakaat. Cara ini diikuti oleh Ibnu Al-Mubarak dan At-Tsauri.

Ishaq bin Ibrahim bin Hani' An-Naisaburi bercerita: Saya melihat Abu Abdillah mengerjakan shalat di hari Jum'at sampai ia merasa bahwa matahari hampir tergelincir. Ketika itu ia menghentikan shalatnya sampai muadzin mengumandangkan adzan. Selesai mendengar adzan ia pun berdiri lalu mengerjakan shalat dua rakaat, atau empat rakaat yang dipisahkan dengan salam. Apabila telah mengerjakan shalat fardu ia pun menunggu di masjid kemudian keluar darinya, lalu mendatangi salah satu masjid yang ada di sekitar masjid agung dan mengerjakan shalat dua rakaat padanya. Kemudian ia duduk. Terkadang ia mengerjakan shalat empat rakaat, kemudian duduk. Setelah itu berdiri mengerjakan shalat dua rakaat yang lain. Itulah shalat enam rakaat seperti yang terdapat pada hadits Ali. Terkdang setelah enam rakaat itu ia mengerjakan shalat enam rakaat yang lain atau kurang atau lebih. Dari riwayat ini sebagian sahabatnya menyimpulkan, shalat Jum'at memiliki sunnah dua rakaat sebelumnya atau empat rakaat. Namun, keterangan ini tidak secara jelas disampaikan, bahkan tidak secara lahiriah. Sebab Ahmad menghentikan shalat ketika memasuki waktu larangan shalat. Lalu ketika waktu larangan berlalu ia pun berdiri menyempurnakan *tathawu'*nya sampai imam datang. Terkadang ia mengerjakan empat rakaat dan terkadang pula hanya sempat dua rakaat.

Di antara mereka ada pula yang ber*hujjah* dalam menetapkan shalat sunnah sebelum Jum'at melalui hadits yang diriwayatkan Ibnu Majah dalam *Sunan*-nya yaitu: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yahya, telah

menceritakan kepada kami Yazid bin Abdi Rabbih, telah menceritakan kepada kami Baqiyah, dari Mubasysyir bin Ubaid, dari Hajjaj bin Artha'ah dari Athiyah Al-Aufi dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Dulu Nabi ﷺ mengerjakan shalat sebelum Jum'at empat rakaat tanpa memisahkan di antaranya sedikit pun." Ibnu Majah menulis: *Bab Shalat Sebelum Jum'at*. Lalu ia pun menyebutkan hadits tersebut.

Pada hadits ini terdapat sejumlah kelemahan:

Pertama; Baqiyah bin Al-Walid adalah imam orang-orang yang suka melakukan *tadlis* (memalsukan hadits). Sering meriwayatkan hadits secara *an'anah*, dimana dia tidak menjelaskan bahwa dia mendengar secara langsung.

Kedua; Mubasysyar bin Ubaid seorang yang *munkarul hadits* (haditsnya munkar). Abdullah bin Ahmad mengatakan, saya mendengar ayah berkata, "Seorang syaikh yang disebut-sebut bernama Mubasysyir bin Ubaid, dulu ia tinggal di Hamash, saya mengira dia berasal dari Kufah, yang meriwayatkan darinya Baqiyah dan Abu Al-Mughirah, hadits-haditsnya adalah hadits-hadits *maudhu'* dan dusta." Sementara itu Ad-Daruquthni mengatakan, Mubasysyir bin Ubaid adalah seorang *matrukul hadits* (ditinggalkan haditsnya). Dimana hadits-haditsnya tidak perlu diperhatikan.

Ketiga; Al-Hajjaj bin Artha'ah seorang yang dhaif dan tukang *tadlis*.

Keempat; Athiyah Al-Aufi. Al-Bukhari mengatakan, dulu Husyaim membicarakannya, dan ia dinyataka dhaif oleh Ahmad dan lainnya.

Al-Baihaqi mengatakan bahwa Athiyah Al-Aufi tidak bisa dijadikan hujjah riwayatnya. Sedangkan Mubasysyir bin Ubaid Al-Hamshi dituding sebagai pembuat hadits palsu. Dan Al-Hajjaj bin Artha'ah juga tidak bisa dipegang sebagai *hujjah* haditsnya. Sebagian kalangan mengatakan, mungkin telah terjadi pemutar-balikan pada hadits ini oleh sebagian di antara tiga perawi yang dhaif itu, karena tidak akuratnya hafalan mereka dan tidak teliti. Sehingga ia mengatakan, shalat sebelum Jum'at empat rakaat. Padahal seharusnya sesudahnya, karena cocok dengan keterangan yang valid di dalam kitab *Ash-Shahih*."

Serupa dengannya adalah, ucapan Asy-Syafi'i tentang riwayat Abdullah bin Umar Al-Amri, "Bagi penunggang kuda dua bagian dan bagi pejalan kaki satu bagian." Asy-Syafi'i mengatakan, barangkali ia mendengar Nafi' berkata, "Untuk kuda dua bagian, dan untuk pejalan kaki satu bagian," namun ia mengatakan, "Bagi penunggang kuda dua bagian dan bagi pejalan kaki satu bagian." Maka terjadi kesesuaian dengan hadits saudaranya, Ubaidillah. Ia

menambahkan, "Tak seorang pun dari kalangan ilmuwan meragukan kelebihan Ubaidilah bin Umar atas saudaranya Abdullah dari segi hafalan."

Saya (Ibnul Qayyim) tambahkan: serupa dengannya pula yaitu, penjelasan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah tentang hadits Abu Hurairah yang berbunyi, "*Terus saja Jahannam dilemparkan padanya, sedang ia mengatakan, masih adakah tambahan?" Sampai Tuhan Pemilik keagungan meletakkan kaki-Nya padanya, sehingga berhimpunlah sebagiannya kepada sebagian yang lain sambil mengatakan, "Cukup, cukup!" Adapun surga, maka Allah menciptakan untuknya makhluk lain.*" (HR. Al-Bukhari dan Muslim) Terhadap hadits ini, terjadi penukaran oleh sebagian perawinya sehingga berbunyi, *"Adapun neraka, maka Allah menciptakan untuknya makhluk lain."*

Saya (Ibnul Qayyim) katakan: Serupa dengannya yaitu hadits Aisyah yang berbunyi, *"Bilal mengumandangkan adzan di waktu malam. Maka, makan dan minumlah sampai Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan adzan."* Hadits ini terdapat di dalam kitab *Ash-Shahihain*. Hadits ini terjadi pertukaran oleh sebagian perawinya sehingga berbunyi, *"Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan adzan di waktu malam, makan dan minumlah sampai Bilal mengumandangkan adzan."* (HR. Ibnu Khuzaimah)

Yang serupa dengannya pula yaitu, hadits Abu Hurairah yang berbunyi, "*Apabila salah seorang kamu mengerjakan shalat, maka janganlah ia menderum seperti menderumnya onta. Hendaklah ia meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya.*" Saya mengira, wallahu a'lam, terjadi kekeliruan pada teks hadits ini. Yang benar sebagaimana yang diucapkan oleh Rasul ﷺ adalah berbunyi, "*Hendaklah ia meletakkan kedua lututnya sebelum kedua tangannya.*" (HR. Ad-Darami, Abu Dawud, Ibnu Majah dan At-Tirmidzi)

Al-Khithabi dan juga yang lain berkata, "Hadits Wail bin Hujr lebih shahih daripada hadits Abu Hurairah." Telah tuntas pembahasan masalah tersebut dalam bab sebelumnya. Al-Hamdulillah.

Shalat Sunnah Sesudah Jum'at

Dulu Rasulullah ﷺ apabila telah melaksanakan shalat Jum'at, beliau masuk ke rumahnya lalu mengerjakan shalat sunnah dua rakaat sunnah di rumah.

Syaikh kami, Abu Al-Abbas Ibnu Taimiyah berkata, "Jika shalatnya di masjid maka empat rakaat, dan jika shalatnya di rumah, beliau mengerjakan dua rakaat." Saya (Ibnul Qayyim) tambahkan, kepada pengertian inilah sejumlah hadits di atas mengarah. Abu Dawud meriwayatkan dari Ibnu Umar, bahwa

jika shalat di masjid maka ia mengerjakannya empat rakaat dan jika di rumah ia mengerjakannya dua rakaat.

Di dalam *Ash-Shahihain* terdapat riwayat dari Ibnu Umar yang menyebutkan, bahwa Nabi ﷺ dulu mengerjakan shalat sesudah Jum'at dua rakaat di rumahnya.

Sedang dalam *Shahih Muslim* terdapat riwayat dari Abu Hurairah dari Nabi ﷺ, beliau bersabda, "*Apabila salah seorang kamu telah mengerjakan shalat Jum'at, hendaknya ia mengerjakan shalat sesudahnya empat rakaat.*"❑



PETUNJUK BELIAU DALAM SHALAT DUA HARI RAYA (*IDAIN*)

Dulu Rasulullah ﷺ melaksanakan shalat dua hari raya di *mushalla* (tempat shalat), yaitu di sebidang tanah lapang yang terdapat di gerbang sebelah timur kota Madinah. Semasa hidupnya hanya sekali beliau melaksanakan shalat Id di masjidnya, yaitu ketika turun hujan lebat. Saat itulah beliau melaksanakan shalat Id bersama kaum muslimin di masjid, dengan catatan jika hadits yang menerangkan masalah tersebut dianggap akurat. Yaitu sebuah hadits yang tercantum dalam kitab *Sunan Abi Dawud* dan *Ibnu Majah*. Namun, petunjuk beliau yang pasti adalah, senantiasa mengerjakan shalat Id di tempat shalat (lapangan).

Ketika keluar untuk melaksanakan shalat Id, beliau mengenakan pakaian yang paling bagus yang dimilikinya. Beliau mempunyai pakaian khusus yang sering dipakainya ketika melaksanakan shalat Id dan Jum'at. Sekali waktu, beliau mengenakan dua burdah berwarna hijau, dan pada kali yang lain beliau mengenakan burdah berwarna merah, tetapi bukan merah polos seperti yang dikira sebagian orang. Sebab kalau memang demikian, pastilah bukan dinamakan burdah. Akan tetapi, pakaian itu hanya memiliki garis-garis warna merah, seperti burdah-burdah buatan Yaman. Disebut burdah merah, karena terdapat warna merah padanya.

Terdapat keterangan shahih yang tiada penentang darinya yang menyatakan, adanya larangan mengenakan pakaian *mu'ashar* (pakaian yang dicelup dengan minyak *ushfur*) dan pakaian yang berwarna merah. Rasulullah suatu ketika memerintahkan Abdullah bin Amr ketika beliau melihatnya mengenakan pakaian berwarna merah, supaya membakarnya. (HR. Muslim dan An-Nasa'i)

Lalu, mana mungkin jika beliau yang sangat tidak menyukai pakaian bewarna merah tersebut, kemudian ternyata mengenakannya sendiri. Padahal

keterangan inilah yang dijadikan dalil tentang pengharaman pakaian berwarna merah atau paling tidak memakruhkannya.

Sebelum keluar melaksanakan shalat Idul Fitri biasanya beliau makan beberapa butir korma terlebih dahulu, dan memakannya dalam jumlah yang ganjil. Tetapi pada Idul Adha, beliau tidak memakan apa pun sebelumnya, sampai pulang dari tempat shalatnya kemudian memakan daging hewan kurbannya.

Termasuk kebiasaan beliau adalah, mandi untuk merayakan dua hari raya ini. Terdapat keterangan yang shahih tentang hal ini selain dua hadits lain yang dhaif, yaitu: Hadits Ibnu Abbas dari riwayat Jubarah bin Mughalis[27] dan hadits Al-Fakih bin Saad dari riwayat Yusuf bin Khalid As-Samati[28]. Tetapi telah diketahui adanya keterangan yang tetap dari Ibnu Umar, bersamaan dengan keseriusannya dalam mengikuti sunnah, yang menyebutkan, bahwa dulu dia mandi di hari raya sebelum keluar melaksanakan shalat. (HR.Malik)

Dulu Rasulullah berjalan kaki ketika pergi menuju ke tempat shalatnya dengan membawa tongkat besi di kedua tangannya. Setibanya di tempat shalat, beliau menancapkan tongkat besi itu di hadapannya sebagai pembatas tempat pelaksanaan shalat. Tempat shalat yang digunakan kala itu berupa tanah lapang yang tidak ada padanya bangunan dan tembok, sehingga tongkatlah yang menjadi pembatasnya. (HR. Al-Bukhari dan Ibnu Majah)

Dulu beliau memperlambat pelaksanaan shalat Idul Fitri dan mensegerakan pelaksanaan shalat Idul Adhha. Dulu Ibnu Umar, orang yang dikenal dengan kegigihannya mengukuti sunnah, tidak keluar menuju tempat shalat sehingga matahari terbit, dan beliau bertakbir sejak dari rumahnya hingga ke tempat shalat.

Setibanya di tempat shalat, beliau langsung melaksanakan shalat. Shalatnya tanpa didahului adzan maupun iqamah[29] dan tidak pula ucapan, "*Ash-Shalaatu Jaami'ah*." Sunnahnya adalah beliau tidak melakukan apa pun dari hal itu.

Sama sekali, tidak pernah Rasulullah ﷺ maupun para sahabatnya mengerjakan shalat setibanya di tempat shalat, baik sebelumnya maupun sesudahnya. (HR. Al-Bukhari, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah)

Beliau melaksanakan shalat terlebih dahulu sebelum menyampaikan khutbah. Mengerjakan shalat dua rakaat dengan bertakbir pada rakaat pertama sebanyak tujuh kali berturut-turut setelah takbir pembukaan dan berdiam sebentar

---

[27] Diriwayatkan oleh Ibnu Majah (1315)
[28] Diriwayatkan oleh Ibnu Majah (1316)
[29] Diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhari, Muslim dan Abu Dawud)

di antara kedua takbir. Tidak pernah dinukil darinya tentang dzikir tertentu di antara takbir-takbir itu. Akan tetapi diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahwa ia memuji Allah dan menyanjung-Nya serta membaca shalawat kepada Nabi ﷺ pada saat tersebut. Hal ini seperti yang disebutkan oleh Al-Khallal. Dulu Ibnu Umar, bersamaan dengan kehatian-hatiannya dalam mengikuti sunnah, dia mengangkat kedua belah tangannya di setiap kali takbir.

Selesai mengucapkan takbir, beliau langsung masuk pada bacaan surat. Membaca *Al-Fatihah* kemudian sesudahnya membaca, "*Qaaf wal-qur'aanil majiid*" pada salah satu di antara dua rakaat, dan pada rakaat lain membaca, "*Iqtarabatis saa'atu wan-syaqqatil qamaru.*" (HR. Muslim)

Terkadang pada kedua rakaat itu beliau membaca "*Sabbihis-marrabikal a'laa*" dan "*Hal ataaka hadiitsul ghaasyiyati.*" (HR. Al-Hamidi, Ahmad, Ad-Darami dan Abu Dawud) Terdapat keterangan shahih darinya tentang hal ini dan tidak ada keterangan yang shahih tentang yang lain.

Selesai dari bacaan, kemudian beliau bertakbir lalu ruku'. Kemudian ketika telah menyempurnakan rakaat pertama, beliau pun langsung berdiri dari sujud dan bertakbir sebanyak lima kali berturut-turut. Selesai mengucapkan takbir, beliau pun langsung masuk pada bacaan. Jadi, takbir merupakan ucapan pertama untuk memulai setiap rakaat, kemudian disusul dengan bacaan, lalu diikuti oleh ruku'.

Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dari hadits Katsir bin Abdullah bin Amr bin Auf, dari ayahnya dan kakeknya yang menceritakan bahwa Rasulullah ﷺ bertakbir dalam shalat dua hari raya pada rakaat pertama sebanyak tujuh kali sebelum memulai bacaan, sedang pada rakaat kedua bertakbir sebanyak lima kali sebelum bacaan. (HR.At-Tirmidzi dan Ibnu Majah)

At-Tirmidzi berkata, "Saya tanyakan kepada Muhammad, yakni Al-Bukhari tentang hadits ini. Ia mengatakan, dalam bab ini tidak ada sesuatu yang lebih shahih daripada ini. Ia menambahkan, "Hadits Abdullah bin Abdurrahman Ath-Thaifi dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya dalam bab ini statusnya juga shahih."

Saya (Ibnul Qayyim) jelaskan: Maksud At-Tirmidzi adalah hadits yang menyebutkan, bahwa Nabi ﷺ bertakbir pada shalat Id sebanyak dua belas kali takbir, tujuh takbir pada rakaat pertama dan lima takbir pada rakaat kedua, serta tidak mengerjakan shalat sebelum dan sesudahnya. Ahmad mengatakan, saya mengikuti keterangan ini.

Saya jelaskan: Katsir bin Abdullah bin Amr yang dimaksud, haditsnya tidak dikutip oleh Imam Ahmad di dalam *Al-Musnad*. Ia mengatakan, haditsnya tidak dinilai sama sekali. Sementara At-Tirmidzi, kadang ia menyatakan shahih hadits ini dan kadang pula menganggapnya hasan. Al-Bukhari telah menjelaskan, bahwa hadits ini paling shahih dalam bab ini. Hal itu bersamaan dengan penilaiannya terhadap keshahihan hadits Amr bin Syu'aib, dan memberitahukan bahwa ia sependapat dengannya. *Wallahu a'lam*.

Apabila telah menyelesaikan shalatnya, beliau langsung berpaling lalu berdiri menghadap ke arah orang banyak yang mengambil posisi duduk dalam *shaf-shaf* mereka. Beliau menyampaikan nasihat dan pesan kepada mereka, memerintahkan mereka, dan melarang mereka. Jika beliau bermaksud mengirim suatu ekspidisi, beliau memutuskan saat itu juga. Begitu pula jika hendak membatalkan pengiriman atau hendak memerintahkan sesuatu, beliau pun memerintahkannya pada saat itu. (HR. Al-Bukhari)

Di sana, tidak ada mimbar khusus yang dipersiapkan untuk digunakan dalam khutbahnya, dan tidak pula dibawakan mimbar Madinah. Beliau menyampaikan khutbah kepada mereka sambil berdiri di atas tanah. Tentang masalah ini, Jabir berkata, "Saya menyaksikan pelaksanaan shalat hari raya bersama Rasulullah ﷺ. Beliau memulainya dengan shalat sebelum khutbah, tanpa adzan dan iqamah. Kemudian berdiri sambil berpegangan pada Bilal. Lalu dalam khutbahnya beliau memerintahkan orang-orang untuk menjaga ketakwaan, menganjurkan mereka untuk menjalani ketaatan, menasehati mereka, dan senantiasa mengingatkan mereka. Kemudian beliau berlalu dan menghampiri kaum perempuan dan memberikan nasihat kepada mereka serta mengingatkan mereka.[30] Muttafaq alaihi.

Abu Said Al-Khudri berkata, "Dulu Nabi ﷺ keluar di hari raya Fitri dan hari Raya Qurban menuju tempat shalat. Pertama kali yang beliau lakukan adalah shalat, kemudian berdiri menghadap ke arah orang banyak, sementara orang-orang duduk dalam barisan-barisan mereka..." Al-Hadits.[31] (HR. Muslim)

Abu Said menceritakan, "Dulu Nabi ﷺ keluar di hari raya, lalu melaksanakan shalat dua rakaat bersama orang-orang. Sehabis memberi salam beliau langsung duduk di atas tunggangannya sambil menghadap ke arah orang banyak, sementera mereka berbaris dalam posisi duduk. Beliau mengatakan, "*Bershadaqahlah kalian!*" Ternyata yang paling banyak bershadaqah adalah

[30] (Diriwayatkan oleh Ahmad, Al-Bukhari, Muslim dan Abu Dawud)
[31] Diriwayatkan oleh Ahmad, Muslim, Ibnu Majah dan An-Nasa'i)

kaum perempuan, dengan memberikan anting-anting, cincin, dan apa pun yang dimiliki. Jika beliau memiliki keperluan untuk mengirim suatu delegasi, beliau mengutarakannya di hadapan mereka, dan kalau tidak, beliau langsung pulang.

Menurut saya, terjadi kekeliruan pada riwayat ini. Karena kebiasaan Nabi ﷺ pergi menuju ke tempat pelaksanaan shalat Id adalah dengan berjalan kaki sedang tongkot besi di hadapannya. Beliau berkhutbah di atas kendaraannya hanya berlangsung di hari Raya Qurban sewaktu berada di Mina. Saya melihat Baqiyah bin Makhlad Al-Hafizh telah menyebutkan hadits ini di dalam *Al-Musnad*. Yaitu hadits yang berasal dari Abu Bakar bin Abi Syaibah, ia berkata: Telah menceritakan kepada kami Dawud bin Qais, telah menceritakan kepada kami Iyadh bin Abdullah bin Saad bin Abu Sarah dari Abu Said Al-Khudri, ia berkata, "Dulu Rasulullah ﷺ keluar di hari raya yaitu Idul Fitri, lalu melaksanakan shalat dua rakaat bersama orang-orang. Kemudian memberi salam dan menghadap ke arah orang banyak seraya mengatakan, "*Bershadaqahlah kamu!*" Dulu yang paling banyak bershadaqah adalah kaum perempuan, dan ia pun menyebutkan hadits selengkapnya.

Selanjutnya ia berkata: Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Khallad, telah menceritakan kepada kami Abu Amir, telah menceritakan kepada kami Dawud, dari Iyadh, dari Abu Said, "Dulu Rasulullah ﷺ keluar di hari Idul Fitri. Beliau mengerjakan shalat bersama orang banyak dan melaksanakannya sebanyak dua rakaat. Kemudian setelah itu, beliau menghadap ke arah mereka sedang mereka dalam posisi duduk. Beliau mengatakan, "*Bershadaqahlah kamu!*" Lalu ia pun menyebutkan hadits yang sama. Isnad hadits ini milik Ibnu Majah hanya saja ia meriwayatkannya dari Abu Kuraib, dari Abu Usamah, dari Dawud. Barangkali hadits tersebut berbunyi: "Kemudian beliau berdiri di atas kedua kakinya," yaitu seperti dikatakan Jabir, "Beliau berdiri sambil berpegangan pada Bilal." Lalu terjadilah kekeliruan pada penulisannya pada kata *"rijlaihi"* (kedua kakinya) berubah menjadi *"rahilatihi"* (hewan tunggangannya)." *Wallahu a'lam.*

Jika ada yang bilang: Keterangan ini terdapat pula di dalam dua kitab *Ash-Shahih* yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Saya menyaksikan pelaksanaan shalat Idul Fitri bersama Nabi ﷺ, Abu Bakar, Umar, dan Utsman ﷺ, semuanya melaksanakan shalat sebelum khutbah. Kemudian setelah itu beliau pun menyampaikan khutbah."

Ia tambahkan, "Lalu Nabi ﷺ pun turun seakan saya melihatnya saat beliau memerintahkan kepada kaum laki-laki agar duduk di hadapannya, kemudian

beliau maju ke depan membelah barisan mereka hingga sampai ke barisan kaum perempuan dengan diiringi oleh Bilal. Beliau pun membaca ayat, "*Hai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk mengadakan janji setia, bahwa mereka tidak akan mempersekutukan sesuatu pun dengan Allah...*" (Al-Mumtahanah : 12) Beliau membaca ayat ini sampai habis." Al-Hadits. (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

Dalam *Ash-Shahihaini* juga terdapat riwayat dari Jabir yang menyebutkan, bahwa Nabi ﷺ berdiri, lalu mulai mengerjakan shalat, kemudian menyampaikan khutbah kepada orang banyak susudahnya. Setelah berkhutbah beliau pun turun lalu menghampiri kaum perempuan dan mengingatkan mereka dengan beberapa nasehat. Al-Hadits. (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

Keterangan pada hadits ini mengindikasikan bahwa beliau menyampaikan khuthbah dari atas mimbar atau tunggangannya. Barangkali saja telah dibuatkan untuknya sebuah mimbar dari batu bata atau tanah dan sebagainya.

Dijawab (pernyataan di atas): Tiada keraguan tentang validitas kedua hadits ini. Dan tiada keraguan pula bahwa mimbar tidak pernah dibawa keluar dari Masjid. Orang pertama yang membawa mimbar ke luar dari masjid adalah Marwan bin Al-Hakam dan ia pun mendapatkan tentangan. Sedangkan mimbar dari batu bata dan tanah, orang yang pertama membuatnya adalah Katsir bin Ash-Shilt di masa pemerintahan Marwan bin Al-Hakam, sebagaimana keterangan itu terdapat di dalam dua kitab *Shahih*. Maka, barangkali dulu Nabi ﷺ berdiri di tempat yang agak tinggi di tempat shalat itu, atau di atas tempat duduk panjang yang sering disebut dengan kursi taman. Kemudian beliau turun darinya menghampiri kaum perempuan, lalu berdiri di hadapan mereka untuk menyampaikan khutbah, nasehat, serta mengingatkan mereka. *Wallahu a'lam.*

Rasulullah Membuka Khutbah Dengan Bacaan Hamdalah (Pujian)

Beliau membuka seluruh khutbahnya dengan ucapan *Al-Hamdulillah*. Tidak pernah diterima keterangan darinya dalam satu hadits pun bahwa beliau memulai dua khutbahnya di dua hari raya dengan takbir. Hanya saja diriwayatkan oleh Ibnu Majah di dalam *Sunan*-nya dari Saad Al-Qurzh seorang muadzin Nabi ﷺ bahwa beliau memperbanyak takbir dalam khutbahnya, dan memperbanyak takbir pada dua khutbah di dua hari raya.

Namun ini bukan merupakan bukti bahwa ia memulai khutbahnya dengan takbir. Memang kalangan ulama berbeda pendapat tentang permulaan khutbah pada dua hari raya dan shalat *istisqa'*. Ada yang mengatakan, kedua khutbah

itu dibuka dengan takbir. Ada yang mengatakan, khutbah *istisqa'* dibuka dengan *istighfar* dan ada pula yang mengatakan, keduanya dibukakan dengan ucapan *Al-Hamdulillahi.*

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata: Pendapat terakhir inilah yang betul, karena Nabi ﷺ telah bersabda, "*Setiap perkara yang mempunyai arti penting tidak dimulai padanya dengan Al-Hamdulillah (pujian kepada Allah), maka ia terputus.*" (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah) Dulu beliau membuka khutbahnya seluruhnya dengan bacaan *Al-Hamdulillahi.*

Bagi orang yang mengikuti pelaksanaan shalat Id, Nabi ﷺ memberikan keringanan bagi mereka, apakah akan tetap duduk untuk mendengarkan khutbah atau pergi untuk pulang. Dan beliau juga memberikan keringanan kepada mereka apabila shalat Id bertepatan pada hari Jum'at, maka boleh untuk mencukupkan shalat Jum'at dengan pelaksanaan shalat Id. (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah)

Di hari raya, biasanya beliau mengambil jalan yang berbeda ketika berangkat dan pulangnya dari tempat shalat. Pergi melalui suatu jalan dan pulang melalui jalan yang lain. (HR. Ahmad, Ad-Darami dan Ibnu Majah)

Apa Hikmah Di Balik Perbuatan Beliau Ini?

Pertama; Ada yang mengatakan, bahwa tujuan beliau adalah untuk memberi salam kepada warga yang berada di sekitar dua jalan itu.

Kedua; Ada pula yang mengatakan, supaya orang yang tinggal di kedua jalur jalan itu mendapatkan keberkahan.

Ketiga; Ada lagi yang mengatakan, untuk memenuhi berbagai kebutuhan orang-orang yang mempunyai hajat pada kedua jalur jalan tersebut.

Keempat; Ada yang mengatakan, untuk memperlihatkan syiar-syiar Islam di segenap penjuru dan jalan-jalan.

Kelima; Ada yang mengatakan, untuk membuat orang-orang munafik merasa kesal lantaran melihat keagungan Islam dan pemeluknya serta tegaknya syiar-syiarnya.

Keenam; Ada pula yang mengatakan, untuk memperbanyak kesaksian seluruh tempat. Karena orang yang pergi menuju ke masjid dan tempat shalat setiap langkahnya akan meningkatkan derajatnya, sedangkan yang lain menghapuskan suatu kesalahan sampai ia pulang ke rumahnya.

Ada pula yang mengatakan, dan ini tampaknya lebih shahih yaitu untuk semua tujuan itu di samping untuk tujuan lain yang memang tidak bebas dari berbagai hikmah dalam pelaksanaannya.

Diriwayatkan darinya bahwa dulu beliau bertakbir sejak dari shalat fajar di hari Arafah sampai ashar di akhir hari *tasyriq* dengan mengucapkan:

اَللهُ أَكْبَرْ، اَللهُ أَكْبَرْ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرْ، وَلِلهِ الْحَمْدُ.

"*Allah Mahabesar, Allah Mahabesar, tiada tuhan selain Allah, Allah Mahabesar, Allah Mahabesar dan bagi Allah-lah segala puji.*"❑



TUNJUK BELIAU DALAM SHALAT KUSUF

Ketika terjadi gerhana matahari di zamannya, beliau segera bergegas keluar menuju masjid sambil menarik selendangnya. Pada waktu itu gerhana berlangsung sejak awal siang ketika matahari naik setinggi dua atau tiga tombak dari terbitnya. Beliau melangkah ke depan lalu mengerjakan shalat dua rakaat. Pada rakaat pertama beliau membaca Al-Fatihah dan sebuah surat yang panjang dengan menyaringkan bacaannya.

Kemudian beliau ruku' dan memperlama ruku'nya. Setelah itu mengangkat kepalanya dari ruku' dan memperlama berdirinya, namun masih lebih pendek daripada rakaat pertama. Tatkala mengangkat kepala dari ruku' beliau mengucapkan, *"Sami'allahu liman hamidah, rabbana lakal hamdu (Allah mendengar orang yang memuji-Nya, wahai Tuhan kami bagi-Mu segala puji)."* Kemudian setelah itu, beliau mulai membaca lagi, lalu ruku' dan memperlama ruku'nya namun tidak selama ruku' yang pertama. Kemudian beliau mengangkat kepalanya dari ruku', lalu sujud dengan sujud yang lama dan beliau memang memperlama sujudnya. Selanjutnya pada rakaat yang lain beliau laksanakan seperti yang dilakukannya pada rakaat pertama. Jadi, di setiap rakaat terdapat dua kali ruku' dan dua kali sujud, sehingga pada dua rakaat itu lengkap berjumlah empat kali ruku' dan empat kali sujud. Dalam shalatnya itu beliau melihat surga dan neraka. Bahkan beliau sempat ingin meraih tangkai buah-buahan dari surga, untuk diperlihatkannya kepada para sahabat yang hadir. Dalam shalat itu beliau melihat pula orang-orang yang mengalami siksaan di neraka. Beliau sempat melihat seorang perempuan yang dicakar oleh seekor kucing yang pernah diikatnya sampai mati karena kelaparan dan kehausan. Melihat pula Amr bin Malik yang menarik-narik ususnya di neraka. Dulu ia adalah orang yang pertama mengubah agama Ibrahim. Beliau melihat pula para pencuri di waktu haji yang disiksa. Kemudian setelah itu beliau berpaling, lalu berkhutbah di hadapan jamaah dengan khutbah yang fasih dan lancar bicaranya. Di antara isi dari khutbah tersebut adalah:

"Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda di antara tanda-tanda kebesaran Allah yang tidaklah terjadi gerhana karena kematian seseorang dan tidak pula karena hidupnya. Maka apabila kamu melihat fenomena itu, berdoalah kepada Allah, bertakbirlah, shalatlah, dan bershadaqahlah, wahai umat Muhammad. Demi Allah, tak seorang pun yang lebih cemburu daripada Allah apabila hamba laki-lakinya berzina atau hamba perempuannya berzina, wahai umat Muhammad. Demi Allah, kalau kalian mengetahui apa yang aku ketahui pasti kamu akan sedikit tertawa dan banyak menangis."

Beliau mengatakan, *"Aku telah melihat di tempat berdiriku ini setiap sesuatu yang telah dijanjikan kepada kamu, hingga kalian melihatku hendak memetik buah dari surga saat kamu melihatku maju ke depan. Dan aku juga melihat jahanam yang sebagiannya menghancurkan sebagian yang lain saat kamu melihatku mundur ke belakang."*

Dalam suatu redaksi disebutkan, *"Aku melihat neraka, maka aku tidak melihat pemandangan yang paling mengerikan seperti hari ini. Aku melihat mayoritas penghuni neraka adalah kaum perempuan."*

Para sahabat bertanya, "Karena apa wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, *"Karena kekufuran mereka."* Ditanyakan, "Apakah mereka kufur kepada Allah." Beliau menjawab, *"Kufur terhadap suami dan kufur terhadap perlakuan baik. Andai engkau telah berlaku baik kepada salah seorang mereka sepanjang masa, kemudian ia melihat darimu sesuatu (yang tidak ia sukai), niscaya ia akan mengatakan, "Saya sama sekali tidak melihat darimu ada kebaikan."*

Di antara isi khutbah beliau berbunyi, *"Sesungguhnya telah disampaikan wahyu kepadaku bahwa kalian akan diuji di dalam kubur seperti atau mirip dengan fitnah Dajjal. Salah seorang kamu didatangi lalu ditanya, "Apa pengetahuanmu tentang laki-laki ini?" Orang yang beriman...* atau beliau mengatakan, *orang yang yakin, maka ia akan mengatakan; Muhammad utusan Allah, telah datang kepada kami dengan membawa berbagai keterangan nyata dan petunjuk, maka kami pun menyambutnya, kami percaya dan mengikutinya. Lalu dikatakan kepadanya, tidurlah dengan nyaman, sesungguhnya kami telah tahu kalau engkau adalah orang beriman. Sedangkan orang munafik...* atau beliau mengatakan, *orang yang ragu-ragu, maka ia akan mengatakan; saya tidak tahu, saya hanya mendengar orang-orang mengatakan sesuatu maka saya pun mengatakannya."* (HR. Malik, Al-Hamidi, Ahmad dan Ad-Darami)

Pada jalur yang lain dari riwayat Ahmad bin Hambal disebutkan: Tatkala telah mengucapkan salam beliau langsung memuji Allah dan menyanjung-Nya. Bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah dan bahwa dirinya adalah hamba dan utusan-Nya. Kemudian beliau mengatakan:

"*Wahai semua orang, aku menuntut kamu bersumpah dengan nama Allah, apakah kamu tahu bahwa aku telah mengabaikan sesuatu dalam menyampaikan berbagai risalah Tuhanku, tetapi kamu tidak berani memberitahukan hal itu kepadaku?*"

Tiba-tiba seseorang berdiri dan berkata, "Kami bersaksi sesungguhnya engkau telah menyampaikan risalah-risalah Tuhanmu, menasihati umatmu dan memenuhi kewajibanmu." Kemudian beliau melanjutkan, "*Banyak orang yang menyangka bahwa gerhana matahari ini, gerhana bulan ini dan hilangnya bintang-bintang ini dari tempat-tempat terbitnya karena kematian orang-orang besar dari penghuni bumi. Sungguh mereka telah dusta. Tetapi fenomena itu termasuk di antara tanda-tanda kebesaran Allah Tabaraka wa Ta'ala yang bisa dijadikan i'tibar oleh hamba-hambaNya. Lalu akan dilihat siapa di antara mereka yang menyatakan taubat. Demi Allah, aku telah melihat sejak aku berdiri mengerjakan shalat apa-apa yang kamu temui dari urusan dunia dan akhirat kamu. Bahwa tidak akan terjadi Kiamat sebelum keluar tiga puluh orang pendusta, di mana yang paling akhir di antara mereka adalah yang bermata satu yang buta mata sebelah kirinya. Seakan-akan matanya seperti mata Abu Tahya seorang tetua dari kalangan Anshar kala itu, yang terdapat di antaranya dan kamar Aisyah. Bila keluar maka ia akan mendakwakan dirinya sebagai Allah. Maka siapa yang percaya padanya, membenarkan dan mengikutinya, niscaya tidak berguna baginya seluruh amal shalehnya yang terdahulu. Tetapi siapa yang kafir terhadapnya dan mendustkannya, niscaya tidak akan dihukum sedikit pun karena kesalahannya terdahulu. Kelak ia akan tampak di seluruh tempat di muka bumi kecuali tanah suci dan Baitul Maqdis. Ia akan mengepung orang-orang beriman di Baitul Maqdis sehingga mereka akan mengalami goncangan yang sangat dahsyat. Kemudian Allah ﷻ akan membinasakannya dan para prajuritnya sampai fondasi dinding atau pangkal batang pohon akan berteriak, "Hai orang muslim, hai orang mukmin, ini seorang Yahudi,* atau beliau mengatakan, *ini seorang kafir, kemari bunuhlah ia." Beliau mengatakan, "Tidak akan terjadi semua itu sebelum kalian melihat perkara-perkara yang sangat*

gawat urusannya di antara kalian di dalam diri kalian. Kalian akan saling bertanya sesama kalian, "Pernahkan Nabi kamu menyebutkan sesuatu tentangnya? Dan sampai gunung-gunung hilang dari tempat-tempatnya, kemudian sehabis itu terjadilah kematian." (HR. Ahmad)

Inilah keterangan yang shahih dari Rasulullah ﷺ tentang gambaran shalat gerhana serta khutbahnya. Namun, telah diriwayatkan pula bahwa beliau pernah melakukannya dalam gambaran yang lain. Antara lain:

Pertama; Setiap rakaat dengan tiga kali ruku'. (HR.Malik, Al-Hamidi, Ad-Darai dan Al-Bukhari)

Kedua; Di antaranya pula yaitu setiap rakaat dengan empat kali ruku'.

Ketiga; Di antaranya pula sama dengan shalat-shalat biasa, dimana dikerjakan di setiap rakaat sekali ruku'.

Akan tetapi para imam terkemuka tidak menganggap shahih hal ini, seperti Imam Ahmad, Al-Bukhari dan Asy-Syafi'i dan mereka menilainya sebagai kekeliruan.

Asy-Syafi'i menceritakan bahwa seseorang telah bertanya kepadanya dengan mengatakan bahwa ada sebagian orang yang menyebutkan bahwa Nabi ﷺ melaksanakan shalat dengan tiga kali ruku' di setiap rakaat. Maka ia balik bertanya, "Apakah engkau yang mengatakannya?" Orang itu menjawab, tidak. Tetapi kenapa engkau tidak mengatakannya, padahal itu adalah tambahan pada hadits kamu? Yakni hadits tentang dua kali ruku' dan satu rakaat. Asy-Syafi'i mengatakan, tambahan itu berasal dari jalur yang terputus (*munqathi'*), dan kami tidak mengakui jalur yang terputus, bila diriwayatkan secara tersendiri. Ini adalah satu sisi yang kami nilai -*wallahu a'lam*- keliru.

Al-Baihaqi menjelaskan, yang dimaksud dengan terputus adalah perkataan Ubaid bin Umair, telah menceritakan kepada saya orang yang saya percayai.

Atha' mengatakan, saya kira yang dia maksud adalah Aisyah... (Al-Hadits). Di sini disebutkan: Beliau ruku' di setiap rakaat, sebanyak tiga kali ruku' dan empat kali sujud. Qatadah mengatakan dari Atha' dari Ubaid bin Umair dari Aisyah, "Enam kali ruku' dalam empat kali sujud." Atha' menyandarkannya kepada Aisyah hanya berdasarkan dugaan dan perkiraannya, bukan berdasarkan keyakinan. Sehingga bagaimana hal itu bisa diyakini dari Aisyah. Terdapat keterangan akurat yang beda dengan itu dari Urwah dan Amirah dari Aisyah. Sedang Urwah dan Amirah lebih spesial bagi Aisyah dan lebih dekat dengannya daripada Ubaid bin Umair. Maka, riwayat mereka lebih utama untuk menjadi

riwayat yang dianggap terjaga. Dia tambahkan: Adapun hadits yang dinilai Asy-Syafi'i keliru, saya menduga adalah hadits Atha' dari Jabir yang berbunyi, "Telah terjadi gerhana matahari di masa Rasulullah ﷺ bertepatan dengan wafat Ibrahim putra beliau. Maka orang-orang pun mengatakan, terjadi gerhana matahari karena wafatnya Ibrahim. Lantas beliau pun berdiri mengerjakan shalat bersama orang-orang dengan enam ruku' pada empat sujud..." Al-Hadits.

Al-Baihaqi berkata, "Orang yang memperhatikan kisah hadits ini dan kisah hadits Abu Az-Zubair akan tahu bahwa keduanya mengisahkan hal yang sama, dan shalat yang diberitakan hanya dilakukan satu kali saja. Yaitu yang berlangsung bertepatan dengan hari wafat putranya, Ibrahim ﷺ. Kemudian terjadilah perbedaan antara Abdul Malik, yaitu Ibnu Abi Sulaiman dari Atha' dari Jabir dengan Hisyam Ad-Dustuwa'i dari Abu Az-Zubair dari Jabir tentang jumlah ruku' di setiap rakaat. Kita dapatkan ternyata riwayat Hisyam lebih utama, yang menerangkan bahwa di setiap rakaat hanya ada dua kali ruku' saja. Hal itu, selain karena Abu Az-Zuhair lebih kuat hafalannya daripada Abdul Malik, juga karena riwayatnya cocok dengan riwayat Amirah dan Urwah dari Aisyah, riwayat Katsir dari Ibnu Abbas, Atha' bin Yasar dari Ibnu Abbas, riwayat Abu Salamah dari Abdullah bin Amr, kemudian riwayat Yahya bin Sulaim dan dan lain-lain. Sedangkan Abdul Malik diperselisihkan tentang riwayatnya dari Atha'.

Telah diriwayatkan darinya Ibnu Juraij dan Qatadah dari Atha' dari Ubaid bin Umair, yaitu: Enam ruku' pada empat kali sujud. Sementara riwayat Hisyam dari Abu Az-Zubair dari Jabir yang tidak terjadi padanya perbedaan dan cocok dengannya sejumlah riwayat yang lain, lebih utama daripada dua riwayat Atha' yang salah satu isnadnya diragukan. Sedangkan yang lain diriwayatkan sendiri oleh Abdul Malik darinya yang sering mengalami kekeliruan tidak hanya pada satu hadits."

Al-Baihaqi melanjutkan, "Adapun hadits Habib bin Abi Tsabit, dari Thawus, dari Ibnu Abbas dari Nabi ﷺ yang menyebutkan bahwa beliau melaksanakan shalat ketika terjadi gerhana matahari, beliau membaca surat kemudian ruku', kemudian membaca kembali, lalu ruku', kemudian membaca kembali, lalu ruku', kemudian membaca lagi lalu ruku' kemudian sujud, ia mengatakan, "Bahwa riwayat yang lain semisal dengannya." Hadits ini diriwayatkan Imam Muslim di dalam *Shahih*-nya. Yaitu termasuk di antara hadits yang diriwayatkan sendiri oleh Habib bin Abi Tsabit. Habib ini kendati dia seorang perawi *tsiqah,* tetapi dia juga suka melakukan *tadlis*, lagi pula di sini dia tidak menjelaskan apakah ia mendengar langsung dari Thawus. Maka sangat dimungkinkan, riwayat yang

diterimanya adalah dinukil dari orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Bahkan dalam status *marfu'*nya dan pada matannya, ia berbeda dengan Sulaiman Al-Makki Al-Ahwal. Ia meriwayatkannya dari Thawus dari Ibnu Abbas yang melakukannya tiga kali ruku' dalam satu rakaat. Sulaiman juga disalahkan dalam jumlah ruku'. Sejumlah perawi meriwayatkannya dari Ibnu Abbas dari perbuatannya. Sebagaimana diriwayatkan Atha' bin Yasar dan lainnya darinya dari Nabi ﷺ, yakni di setiap rakaat dua kali ruku'.

Al-Baihaqi menambahkan: Muhammad bin Ismail Al-Bukhari telah meninggalkan tiga riwayat ini sehingga ia tidak menyebutkan sedikit pun dalam kitab *Shahih*-nya, karena dianggap bertentangan dengan riwayat yang lebih shahih daripadanya. Baik dari segi sanadnya, jumlahnya, dan tingkat ketsiqahan para rijalnya. Al-Bukhari mengatakan, sebagaimana diriwayatkan Abu Isa At-Tirmidzi darinya, "Riwayat yang paling shahih menurutku tentang shalat gerhana yaitu, empat kali ruku' pada empat kali sujud."

Al-Baihaqi berkata: Diriwayatkan dari Hudzaifah dengan status *marfu'*, sebuah hadits yang berbunyi, *"Empat kali ruku' di setiap rakaat."* Namun sanadnya lemah. Kemudian diriwayatkan dari Ubai bin Ka'ab dari Nabi, "Lima kali ruku' di setiap rakaat." Tetapi kedua penyusun kitab *Shahih* tidak berhujjah dengan isnad hadits sepertinya.

Sejumlah orang dari ahli hadits berusaha untuk menyatakan shahih beberapa riwayat tentang bilangan ruku' dalam shalat kusuf. Mereka menghubungkannya dengan keterangan yang menyebutkan bahwa Nabi ﷺ melakukannya berkali-kali, dan bahwa semua macam sifat yang telah ada tersebut boleh. Di antara orang yang berpendapat demikian adalah Ishaq bin Rahawaih, Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah, Abu Bakar bin Ishaq Adh-Dhab'i, Abu Sulaiman Al-Khathabi dan dianggap bagus oleh Ibnu Al-Mundzir. Namun, pendapat yang dianut oleh Al-Bukhari dan Asy-Syafi'i, dengan men*tarjih*kan (mencari salah satu yang lebih kuat) dari sejumlah khabar adalah lebih utama, karena alasan yang telah kami sebutkan sebelumnya. Yaitu dikembalikannya kisah-kisah itu kepada cerita tentang shalatnya Nabi ﷺ di hari wafatnya putra beliau.

Saya tegaskan, "Keterangan dari Ahmad juga diambilnya dari hadits Aisyah saja, yaitu di setiap rakaat ada dua kali ruku' dan dua kali sujud. Ia berkata pada riwayat Al-Marwazi: Saya berpendapat, pada shalat gerhana adalah empat kali ruku' dan empat kali sujud, sehingga setiap rakaat ada dua kali ruku' dan dua kali sujud. Saya berpegang pada hadits Aisyah, di mana kebanyakan hadits

yang ada sesuai dengan ini. Inilah yang menjadi pilihan Abu Bakar dan sahabat-sahabat terdahulu. Pendapat ini juga menjadi pilihan Abu Al-Abbas bin Taimiyah. Dia menganggap dhaif semua hadits yang bertentangan dengannya dan mengatakan bahwa itu adalah kekeliruan. Nabi ﷺ melaksanakan shalat gerhana hanya satu kali yaitu di hari wafat putranya Ibrahim. *Wallahu a'lam.*

Ketika terjadi gerhana, Nabi ﷺ memerintahkan untuk berdzikir kepada Allah, melaksanakan shalat, memanjatkan doa, mengucapkan istighfar, mengeluarkan shadaqah, dan memerdekakan budak. *Wallahu a'lam.*❑



PETUNJUK BELIAU DALAM MEMOHON HUJAN (*ISTISQA'*)

Terdapat keterangan yang shahih dari Rasulullah, bahwa beliau melakukan *istisqa'* (minta hujan) dengan beberapa cara, yaitu:

Pertama; Dilakukannya di hari Jum'at dari atas mimbar di tengah-tengah khutbahnya, seraya mengucapkan:

اَللَّهُمَّ أَغِثْنَا، اَللَّهُمَّ أَغِثْنَا، اَللَّهُمَّ أَغِثْنَا، اَللَّهُمَّ اسْقِنَا، اَللَّهُمَّ اسْقِنَا، اَللَّهُمَّ اسْقِنَا.

"*Ya Allah, hujanilah kami, ya Allah, hujanilah kami, ya Allah, hujanilah kami, ya Allah, siramilah kami, yang Allah siramilah kami, ya Allah, siramilah kami.*" (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

Kedua; Beliau mengumumkan kepada segenap orang untuk pergi menuju ke tempat shalat pada hari tertentu. Kemudian beliau keluar bergabung dengan mereka saat matahari terbit dengan penuh *tawadhu*, tunduk, khusyu', perlahan-lahan, dan merendahkan kepada Allah." (HR. Ahmad, Ibnu Majah, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i)

Ketika telah mendatangi tempat shalat, beliau pun langsung naik ke atas mimbar, apabila riwayat ini memang shahih. Kalau tidak, maka di baliknya tentu ada sesuatu.

Lalu beliau memuji Allah, mengagungkan-Nya dan membesarkan nama-Nya. Di antara yang dinukil dari khutbah dan doa beliau berbunyi,

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللّٰهُ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ اللَّهُمَّ أَنْتَ اللّٰهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ الْغَنِيُّ وَنَحْنُ الْفُقَرَاءُ أَنْزِلْ عَلَيْنَا الْغَيْثَ وَاجْعَلْ مَا أَنْزَلْتَ لَنَا قُوَّةً وَبَلاَغًا إِلَى حِينٍ.

"Segala puji bagi Allah Tuhan alam semesta. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yang Berkuasa di Hari Pembalasan, tiada tuhan selain Dia, yang berbuat sesuai apa yang dikehendak-Nya. Ya Allah, Engkau adalah Allah yang tiada tuhan selain Engkau, Engkau berbuat apa yang Engkau kehendaki. Ya Allah, tiada tuhan selain Engkau, Engkau Mahakaya sedangkan kami miskin, turunkanlah hujan kepada kami dan jadikanlah hujan yang Engkau turunkan kepada kami sebagai kekuatan bagi kami dan penetapan sampai pada saatnya." (HR. Abu Dawud)

Kemudian beliau mengangkat kedua belah tangannya, merendahkan diri, memanjatkan doa dengan sepenuh hati, dan mengangkat kedua belah tangan setinggi-tingginya hingga terlihat putih ketiaknya. Kemudian beliau membalikkan punggung kepada jamaah yang hadir dan menghadap ke arah kiblat. Bersamaan dengan itu, beliau memutar pula selendangnya dalam keadaan menghadap kiblat dengan menjadikan yang sebelah kanan pada sebelah kiri dan yang sebelah kiri pada sebelah kanan, bagian luar selendangnya kepada bagian dalamnya dan bagian dalamnya kepada bagian luarnya. Selendang yang dikenakan beliau waktu itu adalah kain yang bermotif garis-garis berwarna hitam.

Lalu beliau mulai memanjatkan doa seraya menghadap kiblat, begitu pula jamaah yang hadir. Setelah itu beliau turun dari mimbar dan mengerjakan shalat dua rakaat seperti shalat *Id* tanpa adzan, iqamah, dan seruan apa pun sama sekali, dengan menjaharkan bacaannya. Pada rakaat pertama, setelah *Al-Fatihah* beliau membaca *Sabbihisma rabbikal a'laa* dan pada rakaat kedua membaca *Hal ataaka hadiitsul ghaasyiyah*.

Ketiga; Beliau berdoa meminta hujan di atas mimbar di masjid Madinah di luar hari Jum'at secara khusus. Pada cara ini, tidak pernah diterima keterangan darinya yang menyebutkan bahwa beliau mengerjakan shalat.

Keempat; Beliau berdoa meminta hujan sambil duduk di masjidnya dengan mengangkat kedua belah tangannya dan memanjatkan doa kepada Allah ﷻ. Yang dinukil dari doanya waktu itu berbunyi,

اللَّهُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا مُغِيثًا مَرِيعًا طَبَقًا عَاجِلاً غَيْرَ رَائِثٍ نَافِعًا غَيْرَ ضَارٍّ.

"Ya Allah, siramilah kami hujan yang mendatangkan pertolongan, yang menyuburkan dan secukupnya. Yang segera dan tidak lamban, yang bermanfaat dan tidak menimbulkan bencana." (HR. Abu Dawud dari Jabir)

Kelima; Beliau berdoa memohon hujan di Ahjaar Az-Zait dekat dengan Az-Zaura' yang terletak di luar pintu masjid yang sekarang disebut dengan Babussalam, berjarak sekitar sepelemparan batu, sebelah kanan seseorang bila luar dari masjid.

Keenam; Beliau meminta hujan di beberapa peperangannya ketika orang-orang musyrik lebih dahulu tiba di mata air dan menguasainya sehingga kaum muslimin menderita kehausan. Maka, mereka pun melapor kepada Rasulullah ﷺ. Saat itu sebagian orang munafik berujar, "Kalau memang dia nabi pasti dia akan meminta hujan untuk kaumnya. Seperti Musa memintakan hujan untuk kaumnya." Ketika omongan itu sampai kepada Rasulullah ﷺ, beliau pun langsung berkata, "*Apakah mereka benar telah mengatakan demikian? Semoga Tuhan kamu menyirami kalian semua dengan hujan.*"

Lantas beliau menadahkan kedua tangannya dan memanjatkan doa. Belum lagi tangan ditariknya dari doanya tiba-tiba mereka telah dinaungi awan tebal dan mereka pun disirami hujan. Maka, tak lama air pun memenuhi lembah, sehingga orang-orang bisa minum dan merasa puas dengannya.

Dinukil dari doa beliau dalam meminta hujan ialah:

اللَّهُمَّ اسْقِ عِبَادَكَ وَبَهَائِمَكَ وَانْشُرْ رَحْمَتَكَ وَأَحْيِ بَلَدَكَ الْمَيِّتَ اللَّهُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا مُغِيثًا مَرِيعًا طَبَقًا عَاجِلاً غَيْرَ آجِلٍ.

"*Ya Allah, siramilah hamba-hambaMu, hewan-hewanMu, tebarkanlah rahmat-Mu, dan hidupkanlah negeri-Mu yang mati.*[32] *Ya Allah siramilah kami dengan hujan yang menolong, yang lebat, menyehatkan, menyuburkan, berguna tidak berbahaya, segera tidak ditunda.*" Setiap kali beliau meminta hujan, hujan selalu turun.

Ketika hujan telah turun sangat lebat, mereka pun meminta kepada Rasulullah supaya langit dijadikan cerah dan agar hujan reda. Maka, beliau pun memintakannya untuk mereka dan berdoa kepada Allah,

اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلاَ عَلَيْنَا اللَّهُمَّ عَلَى الآكَامِ وَالظِّرَابِ وَبُطُونِ الأَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ.

---

[32] Diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya.

"Ya Allah, turunkanlah di sekitar kami dan bukan di atas kami. Ya Allah, turunkanlah di atas dataran-dataran tinggi, gunung-gunung, bukit-bukit, lembah-lembah, dan tempat-tempat tumbuh pohon."

Apabila melihat hujan, beliau berucap, *"Ya Allah, jadikanlah siraman hujan ini yang bermanfaat."* (HR. Al-Bukhari dan An-Nasa'i)

Tatkala ada hujan, beliau biasa menyingkap pakaiannya, sehingga badannya terkena air hujan secara langsung. Ketika ditanya tentang itu, beliau pun menjawab, *"Karena hujan ini belum lama dari Tuhannya."*

Imam Asy-Syafi'i semoga Allah merahmatinya berkata: Telah mengabarkan kepada saya orang yang tidak saya sangsikan, dari Yazid bin Al-Hadi yang menyebutkan, bahwa Nabi ﷺ apabila ada air hujan mengalir berkata, *"Mari keluarlah bersama kami pergi ke tempat air yang dijadikan Allah suci supaya kita bisa bersuci dengannya dan memuji Allah karenanya."* (HR. Asy-Syafi'i)

Telah mengabarkan kepada saya orang yang tak perlu dicurigai dari Ishaq bin Abdullah yang menyebutkan bahwa dulu apabila Umar mendengar ada air hujan yang mengalir, ia lantas pergi bersama sahabat-sahabatnya menuju ke tempat tersebut dan berkata, "Tidaklah seseorang datang dari tempat ia datang, melainkan kami mengusap dengannya."

Dulu, Nabi ﷺ apabila melihat mendung dan angin, hal itu dapat dikenali pada raut di wajahnya. Beliau tampak berjalan mondar mandir.

Tetapi apabila telah turun hujan, hilanglah tanda itu darinya dan lenyaplah kecemasannya, lantaran beliau khawatir jangan-jangan merupakan alamat datangnya adzab. Asy-Syafi'i berkata: Telah diriwayatkan dari Salim bin Abdullah dari ayahnya sebuah hadits marfu' yang menyebutkan, bahwa beliau meminta hujan dengan mengucapkan:

"Ya Allah, siramilah kami dengan hujan, yang menolong, yang menyenangkan, menyehatkan, menyuburkan, yang lebat, yang merata, serentak, terus mengalir dan tak henti-hentinya. Ya Allah, siramkanlah kepada kami hujan dan jangan Engkau jadikan kami orang-orang yang putus asa. Ya Allah, sesungguhnya hamba-hamba, negeri-negeri, hewan-hewan dan makhluk lainnya dilanda kesulitan, kekeringan dan kesempitan sesuatu yang tidak kami keluhkan kecuali kepada-Mu. Ya Allah, tumbuhkanlah untuk kami tanaman, deraskanlah untuk kami air susu, dan siramilah kami dari keberkahan langit.

Tumbuhkanlah untuk kami dari keberkahan bumi. Ya Allah, hilangkanlah dari kami kesusahan, kelaparan dan keadaan telanjang dan jauhkanlah kami dari bala' sesuatu yang tidak ada yang dapat menjauhkannya selain Engkau. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon ampun kepada-Mu, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun. Maka kirimkanlah hujan kepada kami dengan lebat." (HR. Asy-Syafi'i)

Asy-Syafi'i semoga Allah merahmatinya berkata, "Saya suka apabila imam berdoa dengan doa ini. Telah sampai keterangan kepada saya, bahwa Nabi ﷺ apabila memanjatkan doa dalam momen meminta hujan, beliau mengangkat kedua tangannya. Telah sampai pula kabar kepada kami yang menyebutkan, bahwa Nabi ﷺ berhujan-hujanan ketika pertama kali turun hujan sehingga membasahi tubuhnya."

Ia berkata pula: Telah sampai kabar kepada saya bahwa dulu di antara sahabat Nabi ﷺ apabila ia memasuki pagi dan orang-orang telah dikaruniai hujan, ia berucap, "Kami telah dihujani dengan hujan pembukaan, kemudian ia membaca, '*Apa saja yang Allah anugrahkan kepada manusia berupa rahmat, maka tidak ada seorang pun yang dapat menahannya.*" (Fathir: 2) (HR.Malik)

Pengabulan Doa Saat Hujan Turun

Imam Asy-Syafi'i berkata pula: Telah mengabarkan kepada saya orang yang tak perlu saya sangsikan dari Abdul Aziz bin Umar dari Makhul dari Nabi ﷺ, bahwa beliau bersabda, "*Carilah saat pengabulan doa dari Allah; ketika sedang berkecamuknya para pasukan yang sedang bertempur, ketika sedang didirikan shalat, dan ketika sedang turun hujan.*" (HR.Asy-Syafi'i)

Telah dinukil sebuah informasi tidak hanya dari satu orang, tentang adanya waktu *ijabah* ketika sedang turun hujan dan ketika didirikan shalat. Al-Baihaqi berkata, "Telah kami riwayatkan pada hadits *maushul* dari Sahal bin Saad dari Nabi ﷺ beliau bersabda, "*Doa tidak akan ditolak ketika saat adzan, ketika berkecamuknya perang, dan ketika di bawah siraman hujan.*" (HR. Ad-Darami, Abu Dawud dan Ibnu Khuzaimah)

Kami telah meriwayatkan dari Abu Umamah dari Nabi ﷺ beliau bersabda,

تُفْتَحُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ، وَيُسْتَجَابُ الدُّعَاءُ فِي أَرْبَعَةِ مَوَاطِنَ: عِنْدَ الْتِقَاءِ

اَلصُّفُوْفِ، وَعِنْدَ نُزُوْلِ الْغَيْثِ، وَعِنْدَ إِقَامَةِ الصَّلاَةِ، وَعِنْدَ رُؤْيَةِ الْكَعْبَةِ.

"*Pintu-pintu langit dibukakan dan doa dikabulkan di empat tempat: Ketika sedang bertemunya barisan pasukan yang berperang, ketika turun hujan, ketika didirikan shalat, dan ketika melihat Ka'bah.*" (HR. Al-Baihaqi) ❑



PETUNJUK BELIAU DALAM SAFAR (PERGI JAUH) SERTA IBADAH YANG DIJALANKAN SAAT-SAAT TERSEBUT

Berbagai perjalanan yang Rasulullah lakukan, pada umumnya berkisar antara empat macam:

Pertama; perjalanan beliau untuk hijrah, kedua; perjalanan beliau untuk jihad, dan ini yang terbanyak, ketiga; perjalanan beliau untuk menunaikan umrah, dan keempat; perjalanan beliau untuk menunaikan haji.

Dulu, apabila beliau hendak melakukan perjalanan jauh, beliau mengadakan undian di antara istri-istrinya. Siapa saja yang undiannya keluar, maka beliau bepergian bersamanya. Namun, ketika melaksanakan ibadah haji, beliau mengajak meraka semua.

Dulu apabila Rasulullah mengadakan perjalanan, beliau lebih sering berangkat di awal siang. Beliau menganjurkan bepergian di hari Kamis[33] dan memanjatkan doa kepada Allah *Tabaraka wa Ta'ala* supaya memberkahi umatnya pada keberangkatan di pagi hari mereka. (HR. Ahmad, Ad-Darami dan Abu Dawud)

Apabila mengirimkan ekspedisi atau pasukan, beliau memberangkatkan mereka di awal siang (pagi hari). Beliau menyuruh orang-orang yang bepergian, jika mereka berjumlah tiga orang, agar menunjuk salah seorang dari meraka sebagai pimpinan. (HR. Abu Dawud)

Diriwayatkan, bahwa ketika hendak berangkat bepergian, beliau mengucapkan doa:

اَللَّهُمَّ إِلَيْكَ تَوَجَّهْتُ، وَبِكَ اعْتَصَمْتُ، اَللَّهُمَّ اكْفِنِى مَا أَهَمَّنِىْ وَمَا لاَ

---

[33] Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari hadits Ka'ab bin Malik.

أَهَمَّ بِهِ، اَللَّهُمَّ زَوِّدْنِي التَّقْوَى، وَاغْفِرْلِي ذَنْبِي، وَوَجِّهْنِي لِلْخَيْرِ أَيْنَمَا تَوَجَّهْتُ.

"*Ya Allah, kepada-Mu aku menuju, kepada-Mu aku berlindung. Ya Allah, cukupilah apa yang penting bagiku dan apa yang tidak aku pedulikan. Ya Allah, bekalilah aku dengan takwa, ampunkanlah dosaku dan arahkan aku kepada kebaikan ke mana pun aku mengarah.*" (HR. Ibnu As-Sini)

Jika telah disediakan kendaraan atau hewan tunggangan untuk dinaikinya, beliau mengucapkan, "*Bismisllahi*" yaitu saat menginjakkan kaki di tempat naiknya. Dan ketika telah duduk di atas punggung tunggangannya beliau pun mengucapkan,

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ.

"*Segala puji bagi Allah yang telah menundukkan semua ini bagi kami padahal sebelumnya kami tidak mampu menguasainya, dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami.*"

Kemudian setelah itu, beliau mengucapkan, "*Segala puji bagi Allah, segala puji bagi Allah, segala puji bagi Allah.*" Kemudian mengucapkan, "*Allah Mahabesar, Allah Mahabesar, Allah Mahabesar.*" Selanjutnya mengucapkan, "*Mahasuci Engkau, sesungguhya aku telah menganiaya diriku sendiri, maka ampunilah aku, sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa-dosa selain Engkau.*" (HR. At-Tirmidzi dan Abu Dawud)

Beliau biasa juga mengucapkan doa,

اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِي سَفَرِنَا هَذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوَى وَمِنْ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى اللَّهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هَذَا وَاطْوِ عَنَّا بُعْدَهُ اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ وَالْخَلِيفَةُ فِي الأَهْلِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَآبَةِ الْمُنْقَلَبِ وَسُوءِ الْمَنْظَرِ فِي الأَهْلِ وَالْمَالِ.

"*Ya Allah, kami mohon kepada-Mu dalam perjalanan kami ini kebaikan dan ketakwaan, dan dari amalan apa yang Engkau ridhai. Ya Allah, permudahlah bagi kami perjalanan kami dan dekatkanlah kepada kami jauhnya. Ya Allah, Engkaulah teman dalam perjalanan*

dan pengganti di tengah keluarga. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari kesulitan perjalanan, kesusahan jalan kembali, dan buruknya pemandangan pada keluarga dan harta benda."

Jika sudah kembali, beliau mengucapkan doa yang sama di atas, dan menambahkannya dengan ucapan,

آيِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ.

"*Dalam keadaan kembali kepada Tuhan, menyatakan taubat kepada-Nya, menyembahkan Tuhan kami dan memuji-Nya.*" (HR. Ahmad, Ad-Darami dan At-Tirmidzi)

Dulu beliau dan sahabat-sahabatnya apabila mendaki dataran tinggi semuanya bertakbir, dan apabila menuruni lembah-lembah semuanya bertasbih.

Apabila dalam perjalanan itu telah mendekati dan tampak suatu perkampungan yang hendaki dimasukinya, beliau mengucapkan,

اَللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَمَا أَظْلَلْنَ، وَرَبَّ الأَرْضِيْنَ السَّبْعِ وَمَا أَقْلَلْنَ، وَرَبَّ الشَّيَاطِيْنَ وَمَا أَضْلَلْنَ، وَرَبَّ الرِّيَاحِ وَمَا ذَرَيْنَ، أَسْأَلُكَ خَيْرَ هَذِهِ الْقَرْيَةِ وَخَيْرَ أَهْلِهَا، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ أَهْلِهَا وَشَرِّ مَا فِيْهَا.

"*Ya Allah, Tuhan langit yang tujuh serta apa-apa yang dinaunginya, Tuhan bumi yang tujuh serta apa-apa yang dibawanya, Tuhan para setan dan apa-apa yang mereka sesatkan, Tuhan angin serta apa-apa yang diterbangkannya, aku mohon kepada-Mu kebaikan kampung ini dan kebaikan warganya dan aku berlindung kepada-Mu dari kejahatannya dan kejahatan warganya serta kejahatan apa-apa yang terdapat padanya.*"

Diriwayatkan pula bahwa beliau mengucapkan doa:

اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ وَخَيْرَ مَا جَمَعْتَ فِيْهَا، وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا جَمَعْتَ فِيْهَا، اَللَّهُمَّ ارْزُقْنَا جَنَاهَا، وَأَعِذْنَا مِنْ وَبَاهَا، وَحَبِّبْنَا إِلَى أَهْلِهَا، وَحَبِّبْ صَالِحِي أَهْلِهَا إِلَيْنَا.

"*Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepada-Mu dari kebaikan kampung ini dan kebaikan apa yang dihimpun padanya. Aku*

berlindung kepada-Mu dari kejahatannya dan kejahatan apa yang dihimpun padanya. Ya Allah, anugrahkanlah kami rezeki dari segala yang dipetik padanya dan lindungilah kami dari wabahnya, jadikanlah kami dicintai warganya, dan jadikanlah orang-orang saleh dari warganya kami cintai." (HR. Ibnu Sini dari Aisyah)

Mengqashar Shalat

Saat safar, beliau meng*qashar* (meringkas) shalat yang empat rakaat dengan hanya mengerjakannya dua rakaat, demikian itu sejak keberangkatan sampai pulang lagi ke Madinah. Tidak pernah diketahui ada keterangan yang menyebutkan, bahwa beliau mengerjakan secara lengkap shalat empat rakaat ketika bepergian jauh. Sedangkan hadits Aisyah yang menyatakan, bahwa disamping Nabi ﷺ sering meng*qashar* shalat dalam perjalanan, beliau juga sering melakukannya dengan sempurna, sering tidak puasa dan sering pula berpuasa,[34] adalah hadits ini tidak shahih.

Saya mendengarkan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, bahwa hadits ini adalah dusta terhadap Rasulullah ﷺ.

Telah diriwayatkan, bahwa dulu saat safar beliau (Rasulullah) meng*qashar* shalat, dan beliau (Aisyah) menyempurnakannya. Begitu pula Rasulullah tidak berpuasa dan Aisyah berpuasa. Maksudnya, dia (Aisyah) lebih senang mengambil risiko yang lebih berat dari dua perkara tersebut.

Syaikh kami Ibnu Taimiyah menanggapi masalah ini dan berkata: Ini tidak benar. Tidak mungkin seorang ibu orang-orang beriman menyalahi perbuatan Rasulullah ﷺ dan seluruh sahabatnya, dengan mengerjakan shalat berbeda dengan cara yang mereka kerjakan. Bagaimana tidak, padahal keterangan yang shahih darinya menyebutkan, bahwa dia berkata, "Sesungguhnya pada mulanya Allah memfardukan shalat dua rakaat dua rakaat, maka ketika Rasulullah ﷺ berhijrah ke Madinah, ditambahkanlah pada shalat ketika berada di rumah dan ditetapkanlah shalat dalam perjalanan. (HR. Malik, Ahmad, Ad-Darami dan Al-Bukhari)

Lalu bagaimana disangkakan, bahwa Aisyah mengerjakan shalat yang berbeda dengan shalat Rasulullah ﷺ dan kaum muslimin yang bersamanya?!

Saya (Ibnul Qayyim) katakan: Aisyah telah menyempurnakan shalat dengan empat rakaat saat safar sesudah wafatnya Nabi ﷺ. Ibnu Abbas dan lainnya

---

[34] Ditulis oleh Al-Haitsami dalam *Majma'Az-Zawaid* (2/157)

menjelaskan, bahwa Aisyah telah melakukan upaya takwil seperti yang dilakukan oleh Utsman. Dulu Nabi ﷺ, selalu meng*qashar* shalat saat safar. Tetapi sebagian perawi ada yang mengabungkan dari dua hadits tersebut menjadi satu dan mengatakan, bahwa dulu beliau (Rasulullah ﷺ) biasa meng*qashar* shalat saat safar, dan beliau (Aisyah) biasa menyempurnakan shalatnya. Tetapi kemudian sebagian perawi melakukan kekeliruan, dengan mengatakan; beliau biasa meng*qashar* shalatnya dan beliau biasa juga menyempurnakannya, yakni dengan memaksud beliau adalah Rasulullah.

Selanjutnya, takwil yang dilakukannya ternyata telah diperselisihkan para ulama. Ada yang mengatakan, dia mengira bahwa *qashar* itu disyaratkan bila dirasakan tidak aman dalam perjalanan. Sehingga jika rasa tidak aman itu telah hilang, maka turut hilang pula sebab *qashar*. Takwilan ini tidak benar, karena Nabi ﷺ pernah mengadakan perjalanan ketika situasi aman, namun beliau tetap meng*qashar* shalat. Ayat tentang masalah ini telah membuat Umar dan juga yang lain merasa kesulitan, sehingga langsung ditanyakan kepada Rasulullah ﷺ, dan beliau menjawabnya dengan jawaban yang memuaskan dan beliau menyatakan, bahwa hal itu merupakan shadaqah (kemurahan) dari Allah ﷻ. (HR. Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah) Dan hal itu merupakan ketetapan syariat-Nya untuk umat, serta ini merupakan penjelasan bahwa hukum yang tersurat bukanlah yang dimaksud. Meng*qashar* shalat dapat dilakukan, baik di waktu aman maupun tidak aman. Setidaknya, penjelasan Nabi tersebut adalah salah satu pengkhususan terhadap makna implisit atau penghapusan hukumnya.

Terkadang dikatakan: Ayat tersebut mengandung kemungkinan meng*qashar* dalam artian meng*qashar* beberapa rukun yang ada dengan mempersingkatnya, dan meng*qashar* dalam artian meringkas jumlah dengan cara mengurangi dua rakaat. Hal itu dibatasi dengan dua perkara, yaitu: Perjalanan di bumi, dan adanya rasa takut. Apabila ada dua hal ini, maka diperbolehkan melakukan peng*qashar*an shalat dengan dua jenis qashar di atas.

Apabila dua hal itu tidak ada, yaitu mereka dalam keadaan aman dan tidak dalam bepergian, maka terhapuslah kesempatan untuk melakukan *qashar*. Dan shalat pun harus dikerjakan secara lengkap. Jika ada satu di antara dua sebab tadi, maka diperkenankan melakukan satu jenis *qashar* saja. Jika ada rasa takut namun dalam keadaan tidak bepergian, maka shalat boleh dipersingkat rukun-rukunnya, namun hendaknya disempurnakan bilangan rakaatnya. Ini

adalah satu jenis *qashar* dan bukan *qashar* mutlak dalam ayat. Jika sedang dalam perjalanan (safar), tetapi keadaan dirasa aman, maka di*qashar*lah bilangan rakaatnya namun disempurnakan rukun-rukunnya. Ini disebut dengan "shalat aman" dan merupakan satu jenis *qashar*, namun bukan *qashar* mutlak.

Shalat itu dapat disebut di*qashar,* ditinjau dari adanya pengurangan bilangan rakaatnya, dan bisa juga dinamakan sempurna dilihat dari adanya penyempurnaan rukun-rukunnya, tetapi tidak termasuk dalam pengertian *qashar* yang dimaksudkan ayat. Yang pertama merupakan terminologi dari sebagian besar fuqaha modern; sedangkan yang kedua dikuatkan oleh perkataan sahabat seperti Aisyah, Ibnu Abbas dan lain-lain.

Aisyah berkata, "Shalat telah difardukan dua rakaat dua rakat. Maka tatkala Rasulullah ﷺ hijrah ke Madinah, ditambahkan pada shalat ketika berada di rumah (bagi yang muqim) dan ditetapkan sebagaimana adanya pada shalat dalam perjalanan (bagi yang safar)." Perkataan ini membuktikan bahwa shalat dalam perjalanan menurut Aisyah bukan diperpendek dari empat rakaat, tetapi merupakan shalat yang memang sejak awal difardukan seperti itu. Bahwa, yang fardu bagi orang yang sedang dalam perjalanan adalah dua rakaat.

Sementara itu Ibnu Abbas berkata, "Allah memfardukan shalat melalui lisan Nabi kamu empat rakaat ketika berada di rumah (muqim), dua rakaat ketika berada dalam perjalanan (musafir), dan satu rakaat ketika dalam situasi ketakutan (khauf). (HR. Muslim dan Abu Dawud) Riwayat Aisyah diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, sedangkan riwayat Ibnu Abbas dinukil oleh Muslim saja.

Umar ﷺ berkata, "Shalat dalam perjalanan itu dua rakaat, shalat Jum'at dua rakaat, shalat dua hari raya dua rakaat, semua itu merupakan shalat sempurna bukan *qashar,* melalui lisan Muhammad ﷺ dan telah sia-sia orang yang mengada-ada." (HR. Ibnu Majah, An-Nasa'i dan Ahmad)

Riwayat ini diterima dari Umar ﷺ dan dialah yang bertanya kepada Nabi ﷺ, "Kenapa kita mengqashar shalat, padahal kita dalam keadaan aman?" Maka Rasulullah pun bersabda kepadanya, *"Hal itu merupakan suatu shadaqah yang diberikan Allah kepada kalian, maka terimalah shadaqah-Nya."*

Tiada kontradiksi antara dua hadits ini. Karena Nabi ﷺ menjawabnya bahwa ini adalah shadaqah yang diberikan Allah kepada kamu dan bahwa agama-Nya itu mudah serta toleran, sehingga Umar pun mengerti bahwa maksud ayat

bukanlah *qashar* dalam artian mengurangi jumlahnya sebagaimana dipahami banyak orang. Maka dari itu ia berkata, "Shalat dalam perjalanan itu dua rakaat, dan itu adalah sempurna bukan *qashar*." Atas dasar ini, tidak ditemukan indikasi pada ayat yang menunjukkan bahwa *qashar* jumlah itu adalah mubah yang tidak ada dosa baginya. Jika orang yang mengerjakan shalat mau, ia bisa melakukannya dan jika mau ia bisa menyempurnakannya.

Dulu, dalam berbagai perjalanannya Rasulullah ﷺ membiasakan mengerjakan shalat dua rakaat dua rakaat dan sama sekali tidak pernah melaksanakannya empat rakaat, kecuali sedikit yang dilakukan pada sebagian shalat khauf (shalat dalam situasi tidak aman), sebagaimana akan kami sebutkan dan akan kami jelaskan isinya nanti, insya Allah ﷻ.

Anas berkata, "Kami berangkat bersama Rasulullah ﷺ dari Madinah ke Makkah. Selama itu beliau melaksanakan shalat dua rakaat dua rakaat sampai kami pulang kembali ke Madinah."[35] (Muttafaq alaihi)

Ketika sampai kabar kepada Abdullah bin Mas'ud bahwa Utsman bin Affan mengerjakan shalat empat rakaat di Mina, ia pun langsung berucap, "*Innaa lillaahi wa innaa ilaihi raaji'un*" saya melaksanakan shalat bersama Rasulullah di Mina dua rakaat, saya melaksanakannya bersama Abu Bakar di Mina dua rakaat, dan saya juga melaksanakannya bersama Umar bin Al-Khathab dua rakaat, apalah artinya bagi saya empat rakaat dibandingkan dua rakaat yang saling menyerupai." (Muttafaq alaihi)

Ibnu Mas'ud mengucapkan *istirja'* bukan karena perbuatan Utsman yang mengerjakan salah satu di antara dua hal yang boleh dipilih, bahkan yang lebih utama menurut suatu pendapat. Akan tetapi, ia mengucapkannya karena menyaksikan kebiasaan Nabi ﷺ serta para khalifahnya yang salalu mengerjakan shalat dua rakaat dalam perjalanan.

Dalam *Shahih Al-Bukhari* terdapat riwayat dari Ibnu Umar ﷺ, ia berkata, "Saya telah menemani Rasulullah ﷺ, dalam perjalanan, shalat yang dikerjakannya tidak lebih dari dua rakaat, begitu pula Abu Bakar, Umar dan Utsman." (HR. Ahmad, Al-Bukhari dan Muslim)

Maksudnya pada awal masa kekhalifahan Utsman. Karena Utsman sendiri telah melaksanakannya secara lengkap di akhir masa pemerintahannya dan hal itu telah menjadi salah satu sebab yang diingkari atasnya. Dari perbuatannya itu, lahirlah beberapa takwilan yaitu:

---

[35] Diriwayatkan oleh Ahmad, Muslim dan Ibnu Khuzaimah.

Pertama; Orang-orang Arab badui banyak yang menunaikan ibadah haji pada tahun itu. Maka, Utsman pun bermaksud mengajarkan kepada mereka bahwa fardu shalat itu empat rakaat supaya mereka tidak mengira bahwa shalat itu dua rakaat, baik dalam perjalanan maupun ketika berada di rumah. Namun bantahan terhadap takwilan ini dapat dikatakan; sebenarnya orang Arab badui lebih butuh akan hal ini pada masa haji Nabi ﷺ. Sebab pada waktu itu, mereka baru saja memeluk Islam dan pengetahuan mereka tentang shalat pun masih cukup terbatas. Namun demikian, ternyata Nabi ﷺ tidak melaksanakan shalat empat rakaat bersama mereka.

Kedua; Utsman pada saat itu adalah pemimpin atau imam bagi semua orang yang di semua tempat. Sedang, bagi seorang pemimpin di mana pun ia singgah, maka itulah baginya dan wilayah kekuasaannya, sehingga seolah-olah semua wilayah itu adalah tanah air dan negerinya (meskipun ia telah safar jauh). Takwilan ini dibantah, bahwa secara mutlak pemimpin seluruh makhluk itu adalah Rasulullah ﷺ. Kalau memang demikian, tentu beliau lebih utama melakukan itu. Apalagi beliau adalah pemimpin yang tidak ada batasnya, namun begitu beliau tidak mengerjakan shalat empat rakaat.

Ketiga; Kala itu kota Mina telah dibangun dan telah menjadi perkampungan yang banyak penduduknya dan hal itu belum ada di masa Rasulullah ﷺ, bahkan kala itu masih berupa tempat terbuka tanpa penghuni. Oleh karena itulah pernah dikatakan kepada beliau, "Wahai Rasulullah, maukah kami bangunkan untukmu sebuah rumah di Mina yang menaungimu dari panas?" Beliau menjawab, "*Tidak, Mina merupakan tempat persinggahan bagi siap saja yang lebih dahulu datang.*" (HR. At-Tirmidzi, Abu Dawud, Ibnu Majah dan Ahmad)

Karena itu, Utsman mentakwilkan bahwa shalat *qashar* itu hanya berlaku dalam keadaan bepergian. Bantahan terhadap takwilan ini adalah, bahwa dulu Nabi ﷺ telah bermukim selama sepuluh hari di Makkah, dan selama itu pula beliau selalu meng*qashar* shalat."

Keempat; Bahwa Utsman bermukim di sana selama tiga hari. Nabi ﷺ telah bersabda, "*Orang yang hijrah setelah penyelesaian ibadah hajinya bermukim selama tiga hari.*" (HR. Al-Hamidi, Ahmad, Ad-Darami dan Al-Bukhari) Beliau menyebutnya mukim. Orang yang mukim itu berarti bukan yang bepergian. Takwilan ini dibantah, bahwa bermukim di sini terikat di tengah perjalanan, bukan mukim dalam artian yang menjadi lawan dari kata bepergian. Bahkan Nabi ﷺ telah bermukim di Makkah selama sepuluh hari dan tetap

meng*qashar* shalat. Juga bermukim di Mina setelah ibadah hajinya pada hari-hari pelemparan tiga jumrah dengan meng*qashar* shalat.

Kelima; Utsman dulu telah berniat untuk menetap dan tinggal di Mina dan menjadikannya sebagai pusat kekhalifahan. Maka dari itu dia menyempurnakan shalat. Kemudian timbul pemikirannya untuk pulang ke Madinah. Takwilan ini juga termasuk yang tidak bisa didukung. Sebab, Utsman ﷺ termasuk salah seorang dari kelompok Muhajirin pertama dan Rasulullah ﷺ telah melarang orang-orang Muhajirin untuk bermukim di Makkah setelah pelaksanaan ibadah mereka dan hanya memberikan keringanan kepada mereka tiga hari saja. Hal itu disebabkan karena dulu mereka telah meninggalkannya karena Allah ﷻ, tidak boleh kembali lagi kepadanya dan tidak boleh diminta kembali. Oleh karena itulah, Nabi melarang orang yang bershadaqah membeli kembali barang yang telah dishadaqahkannya. Beliau bersabda kepada Umar, "*Janganlah engkau membelinya dan jangan kembali kepada shadaqahmu.*" (HR.Malik, Al-Hamidi dan Ahmad) Beliau menganggap Umar sebagai kembali pada shadaqahnya kendati ia membayar harganya.

Keenam; Karena dia telah menjadi warga Mina. Sebab seorang yang sedang bepergian kalau dia menikah di persinggahannya atau dia mempunyai istri di sana, berarti dia harus menyempurnakan shalatnya. Tentang masalah ini telah diriwayatkan sebuah hadits *marfu'* dari Nabi ﷺ. Yaitu seperti yang diriwayatkan oleh Ikrimah bin Ibrahim Al-Azdi dari Abu Dzubab dari ayahnya, ia berkata, "Utsman mengerjakan shalat bersama warga Mina empat rakaat. Ia mengatakan, wahai semua orang, ketika aku tiba aku telah menjadi salah satu warganya. Karena aku telah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, "*Apabila seseorang telah menjadi warga di suatu negeri, maka dia mengerjakan shalat padanya sebagai seorang yang menetap (muqim).*" (HR. Ahmad)

Hadits ini telah diriwayatkan Imam Ahmad di dalam *Musnad*-nya, juga Abdullah bin Az-Zubair Al-Hamidi di dalam *Musnad*-nya. Tetapi dianggap cacat oleh Al-Baihaqi karena terputusnya, dan dinyatakan dhaif oleh Ikrimah bin Ibrahim.

Abu Al-Barakat bin Taimiyah berkata: Mungkin bisa dicarikan sebab dhaifnya. Karena Al-Bukhari juga menyebutkannya di dalam *Tarikh*-nya dan ia tidak menyorotinya, padahal kebiasaannya adalah menyebutkan kecacatan dari para perawi yang dianggap cacat. Imam Ahmad sendiri, bahkan Ibnu Abbas, telah menjelaskan bahwa orang yang sedang bepergian apabila menikah maka dia harus menyempurnakan shalat yang empat rakaat. Ini adalah pendapat Abu

Hanifah, Malik dan sahabat mereka berdua. Ini merupakan alasan paling bagus untuk melegitimasi tindakan Utsman.

Adapun perbuatan Aisyah, dilegitimasi dengan posisinya sebagai ibu orang-orang beriman (ummul mukminin), maka di mana pun ia mampir di situ adalah tanah airnya.

Namun legitimasi ini juga dinyatakan lemah. Sebab, Nabi ﷺ sendiri merupakan bapak orang-orang beriman, sedangkan status keibuan para istrinya merupakan cabang dari status kebapakan yang disandangnya, namun begitu beliau tidak menyempurnakan shalat karena alasan ini.

Hisyam bin Urwah telah meriwayatkan dari ayahnya yang menyebutkan, bahwa dulu Aisyah telah mengerjakan shalat empat rakaat dalam perjalanannya. Saya katakan kepadanya, "Kalau engkau mengerjakannya dua rakaat?" Ia menjawab, "*Wahai keponakanku, ini tidak berat bagiku.*" (HR. Al-Baihaqi)

Asy-Syafi'i, semoga Allah merahmatinya, berkata, "Kalau memang fardu shalat bagi orang yang sedang bepergian itu dua rakaat, tentu tidak pernah disempurnakan rakaatnya oleh Utsman, Aisyah maupun Ibnu Mas'ud dan tidak boleh pula disempurnakan oleh seorang yang bepergian yang bermamum kepada orang yang muqim. Sementara Aisyah sendiri pernah berkata, "Bahwa semua itu pernah dilakukan Rasulullah ﷺ, beliau pernah menyempurnakan shalatnya dan pernah pula meng*qashar*nya." Telah diriwayatkan dari Ibrahim bin Muhammad dari Thalhah bin Amr dari Atha' bin Abi Rabah dari Aisyah, ia berkata, "Semua itu pernah dilakukan Rasulullah ﷺ, mengqashar shalat ketika bepergian dan menyempurnakannya." (HR. Asy-Syafi'i)

Al-Baihaqi berkata, "Demikian pula telah diriwayatkan oleh Al-Mughirah bin Ziyad dari Atha'. Namun keterangan yang paling shahih isnadnya dalam masalah ini yaitu riwayat yang telah disampaikan kepada kami oleh Abu Bakar Al-Haritsi dari Ad-Daruquthni dari Al-Mahamili, ia berkata: Telah menceritakan kepada kami Said bin Muhammad bin Tsawab, telah menceritakan kepada kami Abu Ashim, telah menceritakan kepada kami Umar bin Said dari Atha' dari Aisyah yang menyebutkan, bahwa Nabi ﷺ dulu biasa meng*qashar* shalat dalam perjalanan dan biasa pula menyempurnakanya, biasa berbuka dan biasa pula berpuasa. (HR. Al-Baihaqi dan Ad-Daruquthni)

Ad-Daruquthni menjelaskan, "Isnad riwayat ini shahih. Kemudian menyebutkan melalui jalur Abu Bakar An-Naisaburi, dari Abbas Ad-Dauri yang mengatakan, telah memberikan kabar kepada kami Abu Nu'aim, telah

menceritakan kepada kami Al-Alla' bin Zuhair, telah menceritakan kepada saya Abdurrahman bin Al-Aswad, dari Aisyah yang menyebutkan, bahwa ia telah menjalankan umrah bersama Rasulullah ﷺ dari Madinah ke Makkah. Hingga ketika tiba di Makkah ia berkata, "Wahai Rasulullah, dengan tebusan ayah dan ibuku untukmu, engkau meng*qashar* shalat sedangkan aku menyempurnakannya, engkau berpuasa sedangkan aku berbuka." Beliau bersabda, "*Engkau telah berbuat baik wahai Aisyah.*"

Saya telah mendengar Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, hadits ini merupakan kebohongan terhadap Aisyah. Aisyah tidak mungkin mengerjakan shalat berbeda dengan shalat Rasulullah ﷺ dan seluruh sahabat. Padahal ia menyaksikan mereka meng*qashar*, kemudian ia sendiri yang menyempurnakan tanpa ada sebab. Bagaiman mungkin, sedang ia yang mengatakan, *"Shalat itu sejak mulanya difardukan dua rakaat dua rakaat, lalu ditambah pada shalat ketika sedang berada di rumah (muqim), dan ditetapkan pada shalat waktu bepergian (safar)."* Bagaimana mungkin diduga bahwa ia telah menambahkan pada sesuatu yang telah difardukan Allah, dan menyalahi Rasulullah ﷺ serta sahabat-sahabatnya.

Az-Zuhri berkata kepada Urwah ketika ia menceritakan kepadanya hal itu, "Apa masalahnya sehingga ia menyempurnakan shalat (empat rakaat)?" Urwah menjawab, "Ia telah melakukan pentakwilan seperti yang dilakukan Utsman." Namun, jika Nabi ﷺ telah menganggap bagus perbuatannya dan mengakuinya tentu tidak ada alasan untuk melakukan pentakwilan. Dan, tidak benar jika penyempurnaan shalatnya dihubungkan dengan pentakwilan berdasarkan asumsi ini. Ibnu Umar telah mengabarkan bahwa ketika bepergian Rasulullah ﷺ tidak pernah mengerjakan shalat lebih dari dua rakaat, tidak juga Abu Bakar dan Umar. Apakah bisa diduga bahwa Aisyah, Ummul Mukminin, telah bertindak berseberangan dengan mereka, padahal ia menyaksikan sendiri mereka meng*qashar* shalat?"

Adapun sesudah wafat Rasulullah ﷺ, maka ia telah menyempurnakan shalat seperti yang dilakukan Utsman. Masing-masing dari mereka telah melakukan suatu pentakwilan, sedang yang dijadikan hujjah adalah riwayat mereka bukan takwilan salah seorang di antara mereka yang disertai berbedanya orang lain dengannya. *Wallahu a'lam.*

Umayyah bin Khalid berkata kepada Abdullah bin Umar, "Kami mendapatkan keterangan tentang shalat sewaktu berada di rumah (muqim) dan

shalat dalam situasi tidak aman (khauf) di dalam Al-Qur'an, tetapi kami tidak mendapatkan shalat ketika dalam perjalanan di dalamnya?" Maka Ibnu Umar pun berkata kepadanya, "Hai saudaraku, sesungguhnya Allah telah mengutus Muhammad ﷺ, sedang kami tidak mengetahui sesuatu, kami hanya melakukan seperti yang kami lihat dari Muhammad ﷺ melakukannya." (HR. Al-Baihaqi)

Anas telah berkata, "Kami berangkat bersama Rasulullah ﷺ menuju Makkah. Maka beliau mengerjakan shalat dua rakaat dua rakaat sampai kami pulang ke Madinah."

Ibnu Umar telah mengatakan, "Saya menemani Rasulullah ﷺ. Ternyata beliau tidak melebihkan dalam perjalanannya dari dua rakaat, begitu pula Abu Bakar, Umar dan Utsman ﷺ." Semuanya ini merupakan hadits-hadits yang shahih.

Ketika Safar, Rasulullah hanya mengerjakan Shalat Fardhu, Witir, dan Sunnah Fajar

Termasuk tuntunan Rasulullah ﷺ dalam perjalanan jauh adalah membatasi diri pada shalat fardu saja. Tidak pernah dinukil riwayat, bahwa beliau melaksanakan shalat sunnah sebelum dan sesudah shalat fardhu, kecuali shalat witir dan shalat sunnah subuh yang beliau lakukan. Sebab, terhadap shalat-shalat sunnah ini beliau memang tidak pernah meninggalkannya baik di kala berada di rumah maupun ketika bepergian.

Ibnu Umar pernah ditanya tentang hal tersebut, maka ia berkata, "Saya telah menemani Rasulullah, namun saya tidak pernah melihat beliau melakukan shalat sunnah selama dalam perjalanan, dan Allah ﷻ telah berfirman, "*Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu.*" (Al-Ahzab: 21) (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

Yang dimaksud dengan shalat sunnah dalam cerita di atas adalah shalat sunnah rawatib secara umum. Sebab kalau tidak demikian, terdapat keterangan yang shahih darinya bahwa beliau senantiasa shalat sunnah di atas kendaraannya ke manapun ia mengarah.

Dalam *Ash-Shahihain* terdapat riwayat dari Ibnu Umar, ia berkata, "Dulu Rasulullah ﷺ mengerjakan shalat sunnah dalam perjalanan di atas tunggangannya ke manapun ia menghadap. Beliau menggunakan isyarat untuk shalat malam, kecuali shalat-shalat fardu. Dan beliau juga mengerjakan shalat witir di atas kendaraannya." (HR. Ahmad, Al-Bukhari, Muslim dan An-Nasa'i)

Imam Asy-Syafi'i berkata, "Terdapat keterangan yang akurat dari Nabi ﷺ yang menyebutkan, bahwa beliau mengerjakan shalat sunnah di waktu malam, dan beliau melakukan qashar terhadap shalat fardhu. Dalam *Ash-Shahihain* tercantum riwayat dari Amir bin Rabi'ah. Disebutkan bahwa ia melihat Nabi ﷺ mengerjakan shalat sunnah di waktu malam dalam perjalanan di atas punggung tunggangannya. (HR. Ahmad, Ibnu Khuzaiman dan Ad-Darami) Dan, ini adalah *qiyamul lail*.

Imam Ahmad, semoga Allah merahmatinya, pernah ditanya tentang shalat *tathawu'* dalam perjalanan? Ia menjawab, saya berharap semoga shalat *tathawu'* dalam perjalanan tidak ada masalah. Diriwayatkan dari Al-Hasan, ia berkata, "Dulu sahabat-sahabat Rasulullah ﷺ melakukan perjalanan jauh, lalu mereka mengerjakan shalat *tathawu'* sebelum shalat wajib dan sesudahnya." Cerita ini diriwayatkan pula dari Umar, Ali, Ibnu Mas'ud, Jabir, Anas, Ibnu Abbas dan Abu Dzar.

Sedangkan Ibnu Umar, dia tidak pernah mengerjakan shalat *tathawu'* sebelum dan sesudah shalat fardu kecuali di tengah malam bersama witir. Ini yang tampak dari tuntunan Nabi ﷺ bahwa beliau tidak mengerjakan shalat sunnah sebelum shalat fardu yang di*qashar* dan sesudahnya sedikit pun, namun beliau tidak melarang orang yang melakukannya sebelum dan sesudahnya. Tetapi statusnya adalah seperti *tathawu'* (shalat sunnah) mutlak, bukan merupakan shalat sunnah rawatib yang permanen, seperti shalat sunnah bagi orang muqim. Bagaimana bisa ditetapkan sebagai shalat sunnah yang permanen sedangkan yang fardu saja telah diringankan menjadi dua rakaat. Kalaulah bukan karena maksud memberikan keringanan bagi orang yang sedang bepergian, dan kalau tidak, tentulah menyempurnakan shalat fardhu lebih utama. Karena itu, Abdullah bin Umar berkata, "Kalau memang saya hendak mengerjakan shalat sunnah, pasti saya telah menyempurnakan yang fardu (empat rakaat)." Terdapat keterangan dari Nabi ﷺ yang menyebutkan, bahwa beliau pernah mengerjakan shalat dhuha delapan rakaat, sedang waktu itu beliau sebagai orang yang bepergian (safar).

Adapun keterangan yang diriwayatkan Abu Dawud dan At-Tirmidzi di dalam kitab *As-Sunan* dari hadits Al-Laits dari Shafwan bin Sulaim dari Abu Busrah Al-Ghifari dari Al-Barra' bin Azib, ia berkata, "Saya telah melakukan delapan belas kali perjalanan jauh bersama Rasulullah ﷺ, saya tidak pernah melihat beliau meninggalkan shalat dua rakaat ketika matahari tergelincir sebelum zhuhur." (HR. Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Ibnu Khuzaimah) Tentang

hadits ini At-Tirmidzi mengatakan, hadits ini *gharib*. Ia mengatakan, saya telah menanyakan kepada Muhammad tentangnya, ternyata ia tidak mengetahuinya kecuali dari hadits Al-Laits bin Saad. Ia tidak mengenal nama Abu Busrah, namun ia menilai bahwa hadits ini memiliki derajat hasan.

Adapun hadits Aisyah ﷺ yang menceritakan bahwa Nabi ﷺ tidak pernah meninggalkan empat rakaat sebelum zhuhur dan dua rakaat sesudahnya, maka hadits ini diriwayatkan Al-Bukhari di dalam kitab *Shahih*-nya. Hanya saja tidak jelas apakah beliau melakukannya dalam perjalanan (safar). Barangkali Aisyah mengabarkan tentang sebagian besar keadaannya ketika berada di rumah. Kaum laki-laki lebih tahu tentang perjalanannya daripada kaum perempuan. Ibnu Umar telah memberitahukan bahwa beliau mengerjakan shalat tidak pernah lebih dari dua rakaat, dan Ibnu Umar sendiri tidak pernah mengerjakan shalat apa pun baik sebelum shalat fardhu ataupun sesudahnya. *Wallahu a'lam.*❑



PETUNJUK BELIAU DALAM SHALAT *TATHAWU'* DI ATAS KENDARAAN

Di antara tuntunan beliau ialah mengerjakan shalat *tathawu'* di atas tunggangannya ke manapun menghadap. Beliau menggunakan isyarat untuk ruku' dan sujudnya, dengan posisi sujud lebih rendah daripada ruku'nya.

Ahmad dan Abu Dawud telah meriwayatkan dari hadits Anas yang menyebutkan, bahwa beliau menghadap ke arah kiblat dengan ontanya ketika takbir pembukaan, kemudian melanjutkan shalatnya ke manapun kendaraannya menghadap.

Hadits ini perlu penyelidikan lebih mendalam. Sebab semua orang yang menggambarkan tentang shalat Rasulullah ﷺ di atas kendaraannya memutlakkan bahwa beliau mengerjakan shalat di atasnya dengan menghadap ke arah manapun kendaraannya. Tidak mengecualikan dari hal itu pada *takbiratul ihram* dan tidak pula lainnya, seperti Amir bin Rabi'ah, Abdullah bin Umar, Jabir bin Abdullah. Sedang hadits-hadits mereka lebih shahih daripada hadits Anas ini. *Wallahu a'lam.*

Beliau pernah mengerjakan shalat di atas onta dan pernah pula di atas keledai, jika memang riwayat tentang ini shahih darinya. Muslim telah meriwayatkan dalam kitab *Shahih*-nya tentang hal ini dari hadits Ibnu Umar.

Beliau bahkan pernah mengerjakan shalat fardu dengan menjadi imam terhadap para sahabatnya di atas kendaraan masing-masing disebabkan hujan yang turun dan tanah yang basah, jika memang khabar tentang hal itu shahih.

Ahmad, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i meriwayatkan, bahwa Rasulullah ﷺ dan para sahabatnya tiba di suatu jalan yang sempit dan kebetulan telah tiba waktu shalat, padahal hari sedang turun hujan dan tanah di bawah mereka dalam keadaan basah. Maka beliau pun menyuruh muadzin mengumandangkan adzan dan iqamah, kemudian beliau maju ke muka dengan kendaraannya dan mengerjakan shalat bersama mereka dengan menggunakan isyarat tubuh, di

mana isyarat ketika sujud lebih rendah daripada ketika ruku'. (HR. At-Tirmidzi dan Ahmad)

At-Tirmidzi menjelaskan, hadits ini *gharib.* Ia telah diriwayatkan sendiri oleh Umar bin Ar-Ramah. Hal itu dinukil juga dari Anas namun hanya bersumber dari perbuatannya.❑



PETUNJUK BELIAU DALAM MEN*JAMA'* (MENGUMPULKAN) ANTARA DUA SHALAT

Termasuk tuntunan Rasulullah ﷺ adalah jika berangkat sebelum matahari condong ke barat, beliau mengakhirkan shalat zhuhur sampai waktu ashar, kemudian mampir lalu mengerjakan kedua shalat itu sekalian. Namun jika matahari telah tergelincir sebelum berangkat, maka beliau pun mengerjakan shalat pada waktu zhuhur kemudian baru menaiki kendaraan untuk berangkat. Dulu, apabila keadaan memaksa perjalanan harus dilakukan cepat-cepat, beliau mengakhirkan shalat maghrib dan menghimpunnya dengan shalat isya' di waktu isya'.

Telah diriwayatkan darinya dalam perjalanan perang Tabuk bahwa jika matahari telah tergelincir sebelum berangkat, beliau mengumpulkan shalat zhuhur dan ashar. Dan jika berangkat sebelum matahari condong ke barat beliau menunda pelaksanaan shalat zhuhur sampai beliau mampir untuk mengerjakan shalat ashar, dengan mengerjakan keduanya sekalian. Begitu pula maghrib dan isya'. Hanya saja hadits ini validitasnya diperdebatkan. Ada yang menyatakannya shahih, ada yang menganggapnya hasan, dan ada pula yang menyatakan maudhu', seperti Al-Hakim. Sebenarnya isnadnya sesuai dengan syarat hadits shahih, tetapi telah dikritik dengan kritikan yang aneh.

Al-Hakim berkata: Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Muhammad bin Ahmad bin Balawaih, telah menceritakan kepada kami Musa bin Harun, telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Said, telah menceritakan kepada kami Al-Laits bin Saad, dari Yazid bin Abi Habib, dari Abu Ath-Thufail, dari Muadz bin Jabal, ia mengatakan, bahwa dulu Nabi ﷺ dalam perjalanan perang Tabuk, apabila berangkat sebelum matahari condong ke barat beliau menunda shalat zhuhur dan mengumpulkannya dengan shalat ashar lalu mengerjakan keduanya di satu waktu.

Apabila hendak berangkat setelah matahari condong ke barat, maka beliau mengerjakan shalat zhuhur dan ashar sekaligus, kemudian baru memulai perjalanan. Apabila mulai berjalan sebelum waktu maghrib, maka beliau menunda shalat maghrib sampai melaksanakannya bersama shalat isya'. Namun apabila berangkat setelah waktu maghrib, maka beliau memajukan shalat isya' dan mengerjakannya bersamaan shalat maghrib."

Al-Hakim menjelaskan, para perawi hadits ini adalah para imam yang terpecaya. Hadits ini janggal pada matan dan isnadnya, namun kemudian kami tidak mengetahui alasan apa yang membuatnya cacat.

Andai hadits ini berasal dari Al-Laits dari Abu Az-Zubair dari Abu Ath-Thufail tentu kami bisa menunjukkan alasan cacatnya. Begitu pula kalau diriwayatkan dari Yazid bin Habib dari Abu Ath-Thufail tentu kami bisa menunjukkannya. Maka, manakala kami tidak bisa menemukan dua *illat*nya, berarti hadits ini dianggap bebas dari *illat*.

Kami pun terus melakukan penyelidikan, ternyata tidak kami menemukan Yazid bin Abu Habib meriwayatkan satu riwayat pun dari Abu At-Thufail dan kami pun tidak mendapatkan matan hadits seperti ini dari salah seorang di antara kawan-kawan Abu Ath-Thufail, tidak pula dari seorang pun di antara orang-orang yang meriwayatkan dari Muadz bin Jabal selain Abu Ath-Thufail. Maka kami simpulkan, hadits ini janggal. Mereka telah menceritakan dari Abu Al-Abbas Ats-Tsaqafi bahwa Qutaibah pernah mengatakan kepada kami, "Kepada hadits inilah Ahmad bin Hambal merujuk, juga Ali bin Al-Midini, Yahya bin Ma'in, Abu Bakar bin Abi Syaibah da Abu Khaitsamah." Sampai-sampai Qutaibah menghitungnya, ada tujuh orang imam hadits yang telah menulis hadits ini darinya. Para imam hadits tersebut mendengarkannya dari Qutaibah karena mereka merasa heran terhadap isnad dan matannya.

Kemudian tidak pernah disampaikan kepada kami dari salah seorang mereka yang menyebutkan bahwa hadits ini mempunyai cacat (*illat)*. Selanjutnya ia berkata, "Maka kami selidiki ternyata hadits ini *maudhu'* (palsu). Sementara Qutaibah sendiri adalah seorang perawi yang *tsiqah* lagi dipercaya. Kemudian ia menyebutkan dengan isnadnya sampai kepada Al-Bukhari. Ia berkata, "Saya katakan kepada Qutaibah bin Said, 'Bersama siapa engkau telah menulis dari Al-Laits bin Saad hadits Yazid bin Abi Habib dari Abu Ath-Thufail?" Ia menjawab, "Saya menulisnya bersama Khalid bin Al-Qasim Abu Al-Haitsam Al-Mada'ini." Al-Bukhari berkata, "Dulu Khalid Al-Mada'ini pernah mengaitkan bebarapa hadits kepada sejumlah syaikh."

Saya (Ibnul Qayyim) nyatakan: Menetapkan status *maudhu'* terhadap hadits ini tidak bisa diterima. Karena Abu Dawud telah meriwayatkannya dari Yazid bin Khalid bin Abdullah bin Muhib Ar-Ramli, ia mengatakan, telah menceritakan kepada kami Al-Mufadhdhal bin Fadhalah, dari Al-Laits bin Saad dari Hisyam bin Saad, dari Abu Az-Zubair dari Abu Ath-Thufail dari Muadz, lalu ia pun menyebutkannya.

Al-Mufadhdhal ini yang telah menyetujui Qutaibah sekalipun Qutaibah lebih menonjol daripadanya dan lebih bagus hafalannya. Tetapi dengan adanya dia, menjadi hilanglah kesendirian Qutaibah dalam meriwayatkan hadits ini. Lagi pula Qutaibah telah menyatakan dengan terus terang, bahwa dirinya mendengar secara langsung, dengan mengatakan telah menceritakan kepada kami dan ia tidak mengatakan *'an'an*. Maka, bagaimana bisa ia menodai pendengarannya itu, padahal dirinya diberi anugrah oleh Allah berupa amanat, hafalan, kepercayaan, dan keadilan.

Ishaq bin Rahuyah meriwayatkan: Telah menceritakan kepada kami Syababah, telah menceritakan kepada kami Al-Laits dari Uqail dari Ibnu Syihab dari Anas yang menyebutkan, bahwa apabila Rasulullah ﷺ hendak mengadakan suatu perjalanan sedang matahari telah tergelincir, maka beliau pun terlebih dahulu mengerjakan shalat zhuhur dan ashar kemudian berangkat.

Inilah isnadnya seperti yang engkau lihat. Syababah adalah Syababah bin Siwar, seorang perawi yang *tsiqah* yang disepakati ke*hujjah*an haditsnya. Muslim telah meriwayatkan darinya dalam kitab *Shahih*-nya dari Al-Laits bin Saad melalui isnad ini yang sesuai dengan syarat dua Syaikh. Minimal tingkatan riwayat ini menjadi penguat untuk hadits Muadz. Sedangkan kandungan pokoknya terdapat di dalam *Ash-Shahihain*. Hanya saja tidak ada padanya keterangan tentang *jama' taqdim*.

Kemudian Abu Dawud berkata: Hisyam telah meriwayatkan dari Urwah dari Husein bin Abdullah dari Kuraib dari Ibnu Abbas dari Nabi ﷺ seperti hadits Al-Mufadhdhal, yakni hadits Muadz tentang *jama' taqdim*. Teksnya adalah dari Husein bin Abdullah bin Ubaidillah bin Abbas dari Kuraib dari Ibnu Abbas bahwa ia berkata, "Maukah saya beritahukan kepada kalian tentang shalat yang dikerjakan Nabi ﷺ dalam perjalanan? Yaitu jika matahari telah condong sedang beliau masih berada di rumahnya maka beliau menghimpun antara shalat zhuhur dan ashar pada waktu tergelincir matahari itu. Tetapi jika beliau berangkat sebelum matahari tergelincir beliau pun menunda pelaksanaan shalat zhuhur hingga mengumpulkannya dengan shalat ashar di waktu ashar. Dan, saya

menduga ia mengatakan, tentang maghrib dan isya' seperti itu pula. Riwayat ini telah diriwayatkan pula oleh Asy-Syafi'i dari hadits Abu Yahya dari Husein dan dari hadits Ibnu Ajlan yang menerimanya dari Husein.

Al-Baihaqi menegaskan, "Demikianlah hadits ini diriwayatkan oleh imam-imam terkemuka, yaitu Hisyam bin Urwah dan lain-lain dari Husein bin Abdullah. Diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dari Ibnu Juraij dari Husein dari Ikrimah dari Kuraib, masing-masing dari Ibnu Abbas. Diriwayatkan oleh Ayyub dari Abu Qilabah dari Ibnu Abbas, ia berkata, saya tidak mengetahuinya kecuali statusnya *marfu'*.

Ismail bin Ishaq berkata: Telah menceritakan kepada kami Ismail bin Abu Idris, ia mengatakan, telah menceritakan kepada saya saudara saya, dari Sulaiman bin Malik dari Hisyam bin Urwah, dari Kuraib dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Dulu apabila Rasulullah ﷺ bergegas mengadakan perjalanan lalu berangkat sebelum matahari condong ke barat, beliau langsung menaiki kendaraan dan pergi. Kemudian berhenti lalu men*jama'* antara shalat zhuhur dan ashar (secara ta`khir). Apabila belum berangkat sampai matahari telah tergelincir beliau pun men*jama'* antara shalat zhuhur dan ashar (secara taqdim) kemudian baru berangkat. Apabila hendak berangkat tetapi telah masuk waktu shalat maghrib maka beliau men*jama'* antara maghrib dan isya' (secara taqdim)."

Abu Al-Abbas bin Suraij berkata: Yahya bin Abdul Hamid meriwayatkan dari Abu Khalid Al-Ahmar dari Al-Hajjaj dari Al-Hakam dari Muqassam dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Dulu Rasulullah ﷺ jika belum berangkat hingga matahari telah tergelincir beliau mengerjakan shalat zhuhur dan ashar sekalian. Dan, jika berangkat sedang matahari belum tergelincir beliau pun menunda shalat zhuhur hingga men*jama'*nya di waktu ashar secara bersama.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan: Di antara keterangan yang menunjukkan bolehnya *jama' taqdim* adalah perbuatan Rasulullah dalam penghimpunan antara shalat zhuhur dan ashar di Arafah demi untuk kepentingan wukuf. Tujuannya supaya waktu berdoa terus bersambung dan tidak terputus dengan berhenti untuk mengerjakan shalat ashar, walaupun sangat memungkinkan tanpa ada kesulitan. Maka, men*jama'* shalat yang dilakukan karena adanya kesulitan dan suatu keperluan tentu lebih utama.

Sementara Imam Asy-Syafi'i menerangkan: Adalah sikap yang tepat bila pada hari Arafah, baginya mendahulukan shalat ashar pada waktu zhuhur, agar doanya terus bersambung sehingga tidak diputuskan oleh shalat ashar. Juga lebih tepat ketika di Muzdalifah adalah meneruskan perjalanan supaya tidak

terputus dengan berhenti untuk shalat maghrib, karena hal itu akan bisa mempersulit banyak orang. *Wallahu a'lam.*

Rasulullah Menjama' Shalat bila Terburu-buru dalam Perjalanan

Bukan termasuk tuntunan beliau men*jama'* shalat sambil mengendarai kendaraan dalam perjalanannya seperti yang dilakukan banyak orang. Tidak pula men*jama'* pada waktu singgahnya di suatu tempat.

Tetapi beliau men*jama'* shalatnya, apabila beliau harus bergegas melakukan perjalanan, dan apabila beliau hendak berjalan sehabis masuk waktu shalat, hal ini sebagaimana telah kami sebutkan pada kisah Perang Tabuk. Adapun men*jama'* ketika beliau sedang singgah tidak dalam perjalanan, maka tidak pernah diriwayatkan darinya hal itu kecuali di Arafah, dengan tujuan untuk menyambungkan waktu wukuf, ini sebagaimana dijelaskan Asy-Syafi'i dan Syaikh kami.

Oleh karena itulah, Abu Hanifah mengidentikkan bahwa mengumpulkan shalat itu hanya khusus di Arafah, dan ia merupakan bagian kesempurnaan ibadah haji. Dan menurutnya, ia tidak ada sangkut pautnya dengan masalah safar.

Sedangkan Imam Ahmad, Malik dan Asy-Syafi'i menetapkan bahwa perjalanan sebagai sebabnya. Namun kemudian mereka pun berbeda pendapat. Dimana Asy-Syafi'i dan Ahmad menurut salah satu riwayat darinya, hanya menetapkan untuk perjalanan yang jauh, dan mereka tidak memperbolehkannya bagi penduduk Makkah. Sementara Malik dan Ahmad menurut salah satu riwayatnya yang lain memperbolehkan *jama'* dan *qashar* bagi penduduk Makkah di Arafah. Pendapat ini dipilih Syaikh kami dan Abu Al-Khathab dalam berbagai ibadahnya. Kemudian Syaikh kami mengikuti pendapat ini dan menjadikannya pokok pada bolehnya *qashar* dan *jama'* dalam perjalan yang panjang maupun pendek, seperti yang menjadi madzhab mayoritas generasi terdahulu. Sedangkan Malik dan Abu Al-Khathab menjadikannya khusus bagi penduduk Makkah.

Rasulullah ﷺ tidak menetapkan bagi umatnya batas jarak tertentu untuk boleh *qashar* shalat dan tidak berpuasa. Beliau membebaskannya untuk mereka hal itu dalam perjalanan dan pengembaraan mereka di muka bumi secara mutlak. Sebagaimana beliau memutlakkan *tayamum* dalam setiap perjalanan. Adapun apa-apa yang telah diriwayatkan darinya berupa keterangan yang memberikan batasan dengan satu hari, dua hari, atau tiga hari, tak satu pun darinya yang shahih. *Wallahu a'lam.*❑



PETUNJUK BELIAU TENTANG ADAB TERHADAP AL-QUR`AN

Dulu Rasulullah mempunyai *hizb* (ukuran tertentu) yang selalu dibacanya dan tidak pernah menguranginya. Bacaan beliau adalah tartil, tidak terbata-bata dan tidak pula tergesa-gesa. Bacaan beliau yang sangat jelas huruf demi hurufnya. Beliau senantiasa menghentikan bacaannya ayat per ayat. Beliau memanjangkan ketika membaca *mad*. Beliau memanjangkan bacaan "*Ar-rahmaan*" dan memanjangkan pula "*Ar-rahiim*".

Di awal bacaannya, beliau senantiasa memohon perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk dengan mengucapkan,

أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ.

"*Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk.*"

Terkadang beliau juga mengucapkan,

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ الشَّيْطَانِ مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ.

"*Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari setan yang terkutuk dari bisikannya, tiupan, dan hembusannya.*" (HR. Ahmad, Ibnu Khuzaimah, Abu Dawud dan Ibnu Majah) *Ta'awudz*nya itu biasanya dibaca sebelum bacaan.

Beliau pun suka mendengarkan bacaan Al-Qur'an oleh orang lain. Pernah menyuruh Abdullah bin Mas'ud untuk membaca Al-Qur'an dan beliau mendengarkannya dengan penuh kekhusyu'an hingga berlinang air matanya. (HR. Al-Bukhari)

Beliau pernah membaca Al-Qur'an sambil berdiri, duduk, berbaring, dalam keadaan berwudhu' maupun berhadats, dan tidak ada yang menghalangi dari membacanya kecuali keadaan junub.

Beliau juga sering melagukan bacaannya. Terkadang membacanya dengan bersajak, seperti yang dilakukannya di hari penaklukkan Makkah, dalam bacaannya, "*Innaa fatahnaa laka fatham mubiina.*" Abdullah bin Mughaffal menceritakan tentang bacaan bersajak beliau adalah; *aa, aa, aa* sebanyak tiga kali.[36] Diriwayatkan oleh Al-Bukhari.

Apabila engkau kompromikan hadits-hadits ini dengan sabdanya, "*Hiasilah Al-Qur'an dengan suara-suara kamu.*" (HR. Ahmad, Ad-Darami, Abu Dawud dan An-Nasa'i) kemudian sabdanya, "*Bukan bagian dari kami orang yang tidak melagukan bacaan Al-Qur'an.*" (HR. Al-Bukhari) dan sabdanya "*Tidaklah Allah mengizinkan sesuatu seperti izin-Nya kepada Nabi berupa keindahan suara untuk melagukan Al-Qur'an.*" (HR. An-Nasa'i dan Ad-Darami); maka niscaya engkau akan tahu, bahwa pembacaan beliau secara berulang-ulang (*tarji'*), dilakukannya benar-benar dengan pilihan, bukan karena terpaksa oleh goyangan onta yang dikendarainya.

Sebab, kalau memang karena goyangan onta, tentu itu dilakukan tidak karena pilihannya. Sehingga Abdullah bin Mughaffal pun tidak akan menceritakannya dan melakukannya secara sukarela untuk mencontohnya, sedang dia menyaksikan sendiri goyangan onta terhadapnya hingga memutuskan suaranya. Kemudian ia mengatakan, dulu beliau melakukan *tarji'* pada bacaannya. Beliau lalu menghubungkan *tarji'* kepada perbuatan Nabi. Kalau memang karena goyangan onta, tentu perbuatan itu tidaklah disebut *tarji'*.

Suatu malam, Rasulullah mendengarkan bacaan Abu Musa Al-Asy'ari. Ketika beliau memberitahukan kepadanya hal itu, Abu Musa berkata, "Andai aku tahu engkau mendengarkannya, pasti aku akan memperindah suaraku untukmu dengan seindah-indahnya."[37]

Dalam *Sunan*-nya, Abu Dawud meriwayatkan dari Abdul Jabbar bin Al-Ward, ia berkata: Saya mendengar Ibnu Abi Mulaikah mengatakan, Abdullah bin Abi Yazid bercerita, "Telah lewat di hadapan kami Abu Lubabah, lantas kami pun mengikutinya sampai masuk ke rumahnya. Ternyata di sana ada seseorang yang lusuh penampilannya, lalu saya dengar ia mengatakan, "Saya telah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, "*Bukan bagian dari kami orang yang tidak melagukan bacaan Al-Qur'an.*" Saya katakan kepada Ibnu Abi Mulaikah, "Hai Abu Muhammad, bagaimana pendapatmu jika ia tidak

---

[36] Diriwayatkan pula oleh Ahmad, Al-Bukhari, Muslim dan Abu Dawud.

[37] Dikutip oleh Al-Haitsami di dalam *Majma' Az-Zawaid* (7/ 170) ia mengatakatan, hadits ini diriwayatkan oleh Abu Ya'la.

memiliki suara yang bagus?" Ia menjawab, "Hendaklah ia memperindahnya semampunya."

Perbedaan Pendapat para Ulama seputar Makna *At-Taghanni Bil-Qur'an*

Saya (Ibnul Qayyim) nyatakan: Harus dijelaskan dan dipaparkan secara proporsional segala hal yang menyangkut adanya perbedaan pendapat tentang masalah di atas, hujjah dari tiap-tiap pihak, baik yang menguatkan maupun yang menentang, dan kemudian disebutkan pendapat yang lebih kuat dalam hal ini, tentu dengan bantuan dan pertolongan Allah *Tabaraka wa Ta'ala.*

Segolongan ulama berpendapat; dimakruhkan melakukan bacaan Al-Qur'an dengan dilagukan. Di antara ulama yang berpendapat demikian adalah Imam Ahmad, Malik, dan lain-lain. Dalam riwayat Ali bin Said tentang bacaan dengan lagu Ahmad berkata, "Hal itu tidak membuatku suka, dan itu termasuk hal baru yang diada-adakan." Pada riwayat Al-Marwazi ia berkata, "Bacaan dengan lagu-lagu adalah bid'ah dan tidak patut didengar."

Sedangkan pada riwayat Abdurrahman Al-Mutabbib ia berkata, "Bacaan dengan lagu itu bid'ah." Dan dalam riwayat putranya Abdullah, Yusuf bin Musa, Ya'qub bin Bakhtan, Al-Atsram dan Ibrahim bin Al-Harits ia mengatakan, "Bacaan dengan lagu-lagu tidak membuatku simpati, kecuali jika hal itu berirama sedih, sehingga dibaca dengan suasana sedih seperti suara Abu Musa."

Tentang riwayat Shalih yang berbunyi, "*Hiasilah Al-Qur'an dengan suara kamu,*" ia mengatakan, maksudnya adalah memperindahnya. Tentang riwayat Al-Marwazi yang berbunyi, "*Tidaklah Allah mengizinkan sesuatu seperti Dia mengizinkan seorang Nabi yang bersuara bagus untuk melagukan bacaan Al-Qur'an,*" dan riwayat tentang sabda Rasulullah yang mengatakan, "*Bukan bagian dari kami orang yang tidak melagukan bacaan Al-Qur'an,*" ia berkata, "Dulu Ibnu Uyainah berpendapat tentang masalah ini, "Bahwa kata "*Yataghanna*" pada kedua hadits tersebut bermakna; merasa cukup dengan Al-Qur`an. Sedangkan menurut Imam Asy-Syafi'i maknanya adalah; meninggikan suara ketika membaca Al-Qur`an."

Ketika disampaikan kepada Imam Asy-Syafi'i tentang hadits Muawiyah bin Qurrah yang mengkisahkan tentang bacaan Rasulullah atas surat Al-Fath serta pelantunannya dengan *tarji'* (membaca secara mengulang-ulang) yang dilakukan padanya, ternyata Imam Asy-Syafi'i menolak hal itu bermakna; membaca dengan dilagukan dan ia pun menolak hadits-hadits yang dijadikan *hujjah* tentang pemberian keringanan dalam melagukan Al-Qur'an.

Ibnu Al-Qasim meriwayatkan dari Malik yang pernah ditanya tentang melagukan ketika membaca ayat dalam shalat. Ia berkata, "Tidak membuatku simpati padanya." Ia tambahkan, "Itu merupakan nyanyian yang digunakan untuk mendapatkan imbalan beberapa dirham darinya." Di antara kalangan yang memakruhkannya adalah Anas bin Malik, Said bin Al-Musayyib, Said bin Jubair, Al-Qasim bin Muhammad, Al-Hasan, Ibnu Sirin, dan Ibrahim An-Nakha'i.

Abdullah bin Yazid Al-Akbari bercerita: Saya pernah mendengar seseorang bertanya kepada Imam Ahmad dengan mengatakan, "Apa pendapatmu tentang bacaan Al-Qur`an dengan dilagukan?" Ia berkata, "Siapa namamu?" Orang itu menjawab, "Muhammad." Ia berkata lagi, "Apakah engkau suka jika namamu dipanggil Muuu...hammad dengan dipanjangkan." Al-Qadhi Abu Ya'la mengatakan, ini merupakan sikap amat mendalam dalam memakruhkan.

Al-Hasan bin Abdul Aziz Al-Jarawi bercerita: Saya menerima wasiat dari seseorang tentang harta kekayaannya, dan di antara harta yang ditinggalkannya terdapat budak wanita yang selalu membaca Al-Qur'an dengan dilagukan. Dan kebetulan, kebanyakan atau umumnya hartanya adalah itu. Maka saya bertanya kepada Ahmad bin Hambal, Al-Harits bin Miskin dan Abu Ubaid, bagaimana saya menjualnya?" Mereka mengatakan, "Juallah dengan harga murah." Lantas saya memberitahu mereka tentang kekurangan pada penjualannya. Mereka tetap berkata, "Juallah dengan harga murah." Al-Qadhi menjelaskan, mereka mengatakan itu disebabkan mendengarkan lagu bacaan dari budak tersebut memang makruh, sehingga tidak boleh diberi imbalan seperti nyanyian.

Ibnu Baththal berkata, "Segolongan ulama yang lain mengatakan, melagukan Al-Qur'an artinya; memperbagus suara ketika membacanya, dan melantunkan dengan *tarji'* (mengulang-ulang) dalam membacanya." Ia berkata pula, "Membolehkan melagukan Al-Qur`an dengan suara serta lagu apa saja yang dikehendaki adalah pendapat Ibnu Al-Mubarak dan An-Nadhar bin Syamil." Ia berkata lag, "Di antara orang yang memperbolehkan lagu dalam bacaan Al-Qur'an yaitu riwayat Ath-Thabari dari Umar bin Al-Khathab ﷺ yang menyebutkan, bahwa dulu ia pernah berkata kepada Abu Musa, "Ingatkan kami pada Tuhan kami." Lalu Abu Musa pun membaca Al-Qur'an dan melagukannya. Umar berkata, "Siapa yang bisa melagukan Al-Qur'an seperti lagu Abu Musa, silahkan lakukan."

Uqbah bin Amir termasuk orang yang paling bagus suaranya dalam membaca Al-Qur'an. Suatu ketika Umar berkata kepadanya, "Bacakan kepadaku surat ini." Lantas ia pun membacakannya, maka menangislah Umar seraya

berkata, "Aku tidak mengira surat ini telah diturunkan (sebelumnya)." Ia berkata pula, "Melagukan bacaan Al-Qur'an diperbolehkan pula oleh Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud. Telah diriwayatkan dari Atha' bin Abi Rabah, ia berkata, 'Dulu Abdurrahman bin Al-Aswad bin Yazid mengikuti suara bacaan yang bagus di masjid-masjid di bulan Ramadhan."

Ath-Thahawi meriwayatkan tentang Abu Hanifah dan kawan-kawannya bahwa mereka suka mendengarkan bacaan Al-Qur'an dengan lagu. Muhammad bin Abdul Hakam berkata, "Saya menyaksikan ayahku, Asy-Syafi'i, dan Yusuf bin Umar mendengarkan bacaan Al-Qur'an dengan lagu-lagu." Inilah yang menjadi pilihan Ibnu Jarir Ath-Thabari.

Kalangan ulama yang memperbolehkan melagukan bacaan Al-Qur'an berkata –dan redaksi ini dari lisan Ibnu Jarir-, "Sebagai dalil bahwa makna hadits tersebut adalah memperbagus suara, dan nyanyian yang masuk akal, adalah upaya pembaca dapat membuat orang yang mendengar bacaannya jadi sedih, seperti halnya nyanyian dengan syair, yaitu nyanyian masuk akal yang dapat membuat riang pendengarnya." Diriwayatkan Sufyan dari Az-Zuhri dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah yang menceritakan bahwa Nabi ﷺ bersabda,

"*Tidaklah Allah mengizinkan sesuatu seperti Dia mengizinkan seorang Nabi yang bagus melagukan Al-Qur'an.*"

Yang masuk akal menurut orang yang mempunyai pikiran cerdas, bahwa nyanyian hanya bisa terjadi dengan suara apabila dilagukan dengan indah oleh orang yang menyanyikannya dan ia merasa senang terhadapnya. Diriwayatkan dalam hadits, "*Tidaklah Allah mengizinkan sesuatu seperti Dia mengizinkan seorang Nabi yang bersuara bagus untuk melagukan bacaan Al-Qur'an dengan menjaharkannya.*"

Imam Ath-Thabari menyatakan, hadits ini merupakan keterangan yang paling jelas bahwa hal itu adalah seperti yang kami katakan. Dan kalau memang seperti dikatakan Ibnu Uyainah, yakni merasa cukup dengannya dari yang lain, tentu tidak ada arti menyebutkan suara yang bagus dan menyaringkannya. Yang dikenal dalam bahasa Arab adalah bahwa bernyanyi itu tidak lain hanyalah nyanyian yang merupakan suara bagus dengan *tarji'*.

Ath-Thabari berkata pula, "Adapun pengakuan mereka bahwa kalimat *taghannaita* berarti; engkau merasa puas, adalah pernyataan yang tidak tepat dalam konteks bahasa Arab, kami tidak mengetahui seorang pun yang mengatakan demikian dari kalangan yang ahli di bidang bahasa Arab.

Sedangkan dalih yang ia gunakan untuk membenarkan perkataannya melalui ucapan Al-A'sya yang berbunyi:

Aku adalah seseorang yang telah tinggal di Irak dalam waktu lama
Yang suci tempat tinggalnya dan lama bermukimnya.

Ia mengklaim, bahwa maksud ucapannya *thawil at-thaghanni* pada bait syair di atas adalah lama masa kecukupannya, maka pengertian ini keliru. Karena yang dimaksud oleh Al-A'sya dengan *taghani* di sini adalah menetap. Berasal dari perkataan orang Arab: *Ghaniya Fulan bikadzaa,* yakni apabila ia menetap di sana. Di antaranya ialah firman Allah *Ta'ala*, "*Seolah-olah mereka belum pernah berdiam di kota itu.*" (Al-A'raf: 92)

Sedangkan upayanya untuk mencari dukungan dari ucapan penyair lain:

Tiap-tiap kita membutuhkan saudaranya dalam kehidupannya
Dan kita apabila telah mati lebih sangat membutuhkan

Sungguh ini merupakan bentuk pengabaian darinya. Sebab, kata *taghani* bentuk *tafa'ul* dari kata *taghanni* yang berarti apabila setiap orang dari mereka tidak membutuhkan temannya. Seperti dikatakan, dua orang saling pukul memukul apabila tiap-tiap orang dari mereka memukuli yang lain. Begitu pula saling mencaci dan saling membunuh. Dan orang yang mengatakan, bahwa ini adalah perbuatan dua orang (timbal balik), sehingga tidak boleh dikatakan seperti itu untuk perbuatan yang dilakukan satu orang. Seperti mengatakan, "*Taghaanaa Zaid*" (Zaid tidak saling membutuhkan) dan "*Tadhaaraba Amr*" (Amr saling memukuli). Dan hal itu tidak boleh dikatakan "*Taghaana Zaid*" (Zaid tidak saling membutuhkan) berarti; Zaid merasa cukup. Kecuali jika orang yang mengucapkannya hendak memperlihatkan perasaan tidak butuhnya, sedang dia butuh. Seperti dikatakan; *tajallada fulan* apabila ia menampakkan ketabahan dari dirinya, sedang dia sebenarnya bukan orang yang tabah. Begitu juga, *tasyajja'a* dan *takarrama* (pura-pura berani dan pura-pura mulia).

Maka, jika pengertian melagukan Al-Qur'an diarahkan kepada pengertian ini yang jauh dari apa yang dipahami dari perkataan orang Arab, tentulah musibah pada kesalahannya dalam hal ini jauh lebih besar. Sebab, akan memaksa orang yang mentakwilkannya mengatakan ; Allah ﷻ tidak mengizinkan Nabi-Nya untuk merasa cukup dengan Al-Qur'an, tetapi Dia mengizinkannya untuk memperlihatkan dari dirinya untuk dirinya sesuatu yang beda dari keadaan yang ada padanya, dan ini tentu saja terlihat sekali kerusakannya.

Ia berkata lagi, "Di antara yang menjelaskan rusaknya takwilan Ibnu Uyainah adalah, tidak butuhnya manusia kepada Al-Qur'an, termasuk mustahil untuk mensifatkan seseorang dengannya bahwa ia diizinkan untuknya atau tidak diizinkan. Kecuali jika izin menurut Ibnu Uyainah itu mempunyai arti pembebasan dan pembolehan. Namun jika memang demikian, berarti telah keliru pula dari dua sisi: Pertama, dari sisi bahasa, dan kedua dari hal memalingkan makna dari tujuannya.

Dari segi bahasa, karena kata izin adalah bentuk *mashdar* dari ungkapan, *'Adzina Fulan Likalami Fulan* (Fulan mendengarkan perkataan si Fulan dan berdiam), sebagaimana firman Allah ﷻ, "*Dan ia mendengar kepada Tuhannya dan sudah semestinya langit itu patuh.*" (Al-Insyiqaq: 2)

Artinya patuh mendengarkan Tuhan dan sudah semestinya baginya hal itu.

Seperti dikatakan Adi bin Zaid, "Tujuanku ada pada pendengaran dan perhatian." Jadi makna ucapan beliau, *"Tidaklah Allah mengizinkan kepada sesuatu,"* yaitu tidaklah Allah mendengarkan sesuatu dari perkataan manusia seperti Dia mendengarkan perkataan seorang Nabi yang melagukan bacaan Al-Qur'an. Adapun pengalihan makna, bahwa sikap manusia yang merasa cukup dengan Al-Quran, tidak bisa digambarkan bahwa ia didengarkan dan diperhatikan. Demikianlah perkataan Ath-Thabari.

Abu Al-Hasan bin Baththal berkata, "Terjadi pula paradoks pada masalah ini disebabkan hadits yang diriwayatkan Ibnu Abi Syaibah, ia berkata: Telah menceritakan kepada kami Zaid bin Al-Habab, telah menceritakan kepada saya Musa bin Ali bin Rabah, dari ayahnya dari Uqbah bin Amir, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, "*Pelajarilah Al-Qur'an dan lagukanlah dengannya serta tulislah ia. Sebab, demi Tuhan yang jiwaku ada di tangan-Nya, Al-Qur'an itu lebih mudah terlepas daripada onta terlepas dari ikatannya.*" (HR. Ahmad)

Kelompok yang membolehkan melagukan Al-Qur'an berkata: Menghiasi Al-Qur'an dan memperbagus suara dengannya dan memperindah bacaannya, lebih menyentuh jiwa dan lebih menarik untuk mendengarkan dan memperhatikannya. Maka yang demikian itu, lebih mampu menyampaikan lafazhnya kepada pendengaran serta menyampaikan makna-maknanya kepadahati, dan hal itu labih dapat membantu pencapaian tujuan. Sehingga sama fungsinya dengan zat pemanis yang ditaruh pada obat dengan tujuan agar lebih mampu mengantarkan obat tersebut kepada tempat penyakit. Sama pula

hati, dan hal itu labih dapat membantu pencapaian tujuan. Sehingga sama fungsinya dengan zat pemanis yang ditaruh pada obat dengan tujuan agar lebih mampu mengantarkan obat tersebut kepada tempat penyakit. Sama pula fungsinya dengan bumbu dan aroma yang diletakkan dalam makanan supaya lebih cepat mengundang selera. Sama fungsinya dengan parfum, perhiasan serta bersoleknya wanita untuk suaminya supaya lebih menarik dan tercapainya tujuan pernikahan.

Mereka juga mengatakan, bahwa jiwa sangat butuh kepada irama dan tertarik kepada lagu, sehingga irama lagu harus digantikan dengan irama Al-Qur'an. Sebagaimana digantikannya setiap yang haram dan makruh dengan sesuatu yang lebih baik daripadanya. Yakni sebagaimana digantikannya mengundi nasib lewat anak panah diganti dengan *istikharah* yang mencerminkan kemurnian tauhid dan tawakal; sebagaimana digantikan zina dengan nikah, judi dengan perlombaan dan pacuan kuda, pendengaran syaithani dengan pendengaran qur'ani, serta banyak sekali contohnya yang lain.

Mereka juga berkata, "Hal yang diharamkan itu harus mengandung di dalamnya kerusakan yang besar atau yang murni. Sedangkan bacaan Al-Qur`an dengan irama dan lagu, itu tidak mengandung sesuatu pun dari hal tersebut. Bacaan seperti ini tidak mengeluarkan perkataan dari posisinya dan tidak menjadi penghalang bagi pendengar untuk memahaminya. Andai mengandung tambahan huruf seperti yang disangkakan mereka yang melarang, tentu itu telah mengeluarkan maksud pembicaraan dari posisinya, menghalangi pendengar untuk memahaminya, dan tidak diketahui maknanya, padahal kenyataannya tidaklah demikian?!

Mereka berkata pula, "Masalah irama dan lagu merupakan perkara yang kembali kepada masalah teknis penyampaian. Bisa jadi berlangsung secara wajar dan alami dan bisa jadi pula dibuat-buat dan dipaksakan. Berbagai teknis penyampaian tidak sampai mengeluarkan pembicaraan dari konteks kata-katanya, tetapi lebih merupakan sifat suara penyampainya. Berkedudukan seperti menebalkan, menipiskan, dan memanjangkan. Hanya saja, teknis-teknis itu berkaitan langsung dengan huruf; sedangkan masalah irama dan lagu berkaitan dengan suara.

Mereka menambahkan, "Membaca dengan irama dan lagu, kembali kepada dua perkara: memanjangkan *(mad),* dan membaca secara berulang-ulang *(tarji')*. Terdapat keterangan yang valid dari Nabi ﷺ yang menyebutkan, bahwa

beliau memanjangkan suaranya dalam bacaan, yaitu memanjangkan "*Ar-rahmaan*" dan memanjangkan "*Ar-rahiim.*" Juga terdapat pula keterangan yang shahih darinya tentang bacaan yang berulang-ulang (*tarji'*) seperti yang telah disebutkan sebelumnya.

Kalangan yang melarang melagukan Al-Qur'an berkata, "*Hujjah* kami dalam masalah ini dapat disimpulkan dari beberapa sisi:

Pertama; berdasarkan hadits yang diriwayatkan Hudzaifah bin Al-Yaman, dari Nabi ﷺ yang berbunyi, "*Bacalah Al-Qur'an dengan lagu-lagu Arab dan suara-suaranya. Jauhilah oleh kamu lagu-lagu Ahli Kitab dan orang-orang fasik. Sebab, kelak akan lahir sesudahku sejumlah kaum yang melakukan tarji' pada (bacaan) Al-Qur'an seperti tarji' nyanyian dan ratapan. (Bacaan itu) tidak melampaui tenggorokan mereka, sedang mereka dalam keadaan terkena fitnah hati mereka serta hati orang-orang yang dibuatkan kagum oleh perilaku mereka.*" (HR. Al-Baihaqi)

Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Al-Hasan Razin dalam *Tajrid Ash-Shihah* dan oleh Abu Abdillah Al-Hakim At-Turmudzi di dalam *Nawadiru Al-Ushul.*

Hadits ini dijadikan *hujjah* oleh Al-Qadhi Abu Ya'la di dalam *Al-Jami.* Di samping, hadits lain yang menerangkan bahwa beliau menyebutkan tanda-tanda Kiamat, dan di dalamnya menyebutkan,

أَنْ يُتَّخَذَ الْقُرْآنُ مَزَامِيْرَ، يُقَدِّمُوْنَ أَحَدَهُمْ لَيْسَ بِأَقْرَئِهِمْ وَلاَ أَفْضَلِهِمْ مَا يُقَدِّمُوْنَهُ إِلاَّ لِيُغَنِّيَهُمْ غِنَاءً.

"*Yaitu dijadikan Al-Qur'an sebagai seruling. Mereka mendahulukan seseorang yang bukan paling fasih bacaannya di antara mereka dan tidak pula lebih unggul daripada mereka, yang tidaklah mereka mengedapankannya kecuali supaya menyanyikan untuk mereka suatu nyanyian.*" (HR. Ahmad)

Mereka berkata, "Suatu ketika Ziyad An-Nahdi datang kepada Anas ﷺ bersama seorang qari` (ahli baca). Dikatakan kepadanya, "Bacalah!" Lantas orang itu pun mengeraskan suaranya dan melagukannya, sedang dia memang terkenal sangat keras suaranya. Tiba-tiba Anas membuka wajahnya yang tertutup dengan selembar kain hitam. Kemudian ia berkata, "Hai saudara! Bukan seperti ini dulu mereka melakukannya." Kebiasaan Anas jika dia melihat sesuatu yang tidak disukainya, ia langsung membuka sehelai kain hitam dari wajahnya.

Mereka juga berkata, "Nabi ﷺ pernah melarang muadzin mengumandangkan adzan dengan lagu. Beliau bersabda, "*Adzan itu mudah dan lugas, maka jika adzanmu itu mudah dan lugas, (maka adzanlah). Namun jika adzanmu tidak demikian, maka tak usah mengumandangkan adzan.*" (HR. Ad-Daruquthni).

Diriwayatkan Abdul Ghani bin Said Al-Hafizh dari hadits Qatadah, dari Abdurrahman bin Bakar dari ayahnya, ia berkata, "Bacaan Rasulullah ﷺ adalah panjang (*mad*), tidak ada irama bersajak (*tarji'*) padanya."

Para ulama mengatakan: melantunkan dengan lagu dan irama dapat berkonsekuensi menambahkan bacaan *hamzah* pada sesuatu yang tidak ada bacaan itu, membaca dengan panjang pada sesuatu yang tidak seharusnya dipanjangkan, men*tarji'* satu alif menjadi beberapa alif, satu wawu menjadi beberapa wawu, dan satu ya' menjadi beberapa ya', sehingga hal tersebut mengakibatkan tambahan pada Al-Qur'an, dan itu tidak boleh.

Mereka mengatakan, tidak ada batasan bagi yang boleh dari hal itu dan yang tidak boleh. Dan, jika dibatasi dengan batasan tertentu, maka merupakan tindakan lancang terhadap kitab Allah ﷻ dan agama-Nya. Namun, jika tidak dibatasi dengan suatu batasan, maka akan membuat pelakunya bebas melakukan pengulangan suara-suara, memperbanyak *tarji'*, dan peragaman pada jenis-jenis ritme serta lagu-lagu yang menyerupai nyanyian, seperti yang dilakukan para penyanyi dengan bait-baitnya. Juga seperti yang dilakukan kebanyakan qari' di samping jenazah, di antara hal yang mengandung unsur yang dapat mengubah kitab Allah, serta menyanyikannya seperti lagu-lagu syair dan nyanyian. Mereka membacanya dengan ketukan-ketukan yang persis seperti nyanyian. Padahal perbuatan itu merupakan kelancangan terhadap Allah dan kitab-Nya, bermain-main dengan Al-Qur'an, dan cenderung kepada penghiasan setan.

Tak seorang pun ulama Islam yang memperbolehkan hal itu. Seperti diketahui, bahwa melantunkan dengan irama (*tathrib)* dan lagu (*talhin)* merupakan media yang dapat mengantarkan kepada hal ini secara cepat. Larangan terhadapnya sama dengan larangan terhadap media-media yang mengantarkan kepada hal yang haram. Inilah ujung dari keberanian dua kubu dan puncak dari dalih kedua golongan.

Jalan keluar dari perdebatan ini dapat dikatakan, bahwa menyanyikan dan melagukan bacaan itu ada dua macam:

Pertama; Sesuatu yang dikehendaki tabiat dan diperkenankannya tanpa memaksakan diri, melatih dan mempelajarinya. Sekiranya ketika dibiarkan dan dibebaskan, maka dengan sendirinya bacaan akan dilagukan dan dilantunkan dengan irama. Maka hal yang demikian itu boleh, kendati tabiatnya dibantu oleh bakat untuk memperindah dan memperbagus bacaan. Hal ini sebagaimana dikatakan Abu Musa Al-Asy'ari kepada Nabi ﷺ, "Andai aku tahu bahwa engkau mendengarkan, pasti aku akan menghiasinya seindah mungkin."

Orang yang sedih dan orang yang digerakkan hatinya oleh keriangan, cinta dan rindu, tidak kuasa menolak hal-hal yang membuat sedih dan hal-hal yang membuat senang ketika membaca Al-Qur'an. Tetapi jiwa-jiwa menerimanya dan merasakan kemanisannya karena memang cocok dengan tabiat, tidak paksaan, dan tidak ada pura-pura padanya. Jadi hal itu kebiasaan bukan pura-pura dibiasakan, dan sifat dasar, bukan dibuat-buat. Inilah yang dulu dilakukan oleh generasi salaf dan didengarkan oleh mereka, yaitu nyanyian yang terpuji dan itulah yang membawa pengaruh terhadap orang yang membaca dan yang mendengarkannya. Kepada sisi inilah dihubungkan dalil-dalil pendukung pendapat ini semuanya.

Kedua; Sesuatu yang dilakukan dengan dibuat-buat dan bukan karena tabiat padanya. Bahkan ia tidak bisa dicapai kecuali dengan susah payah, kepura-puraan, serta latihan. Sama dengan dipelajarinya nada-nada nyanyian dengan bermacam-macam lagu yang sederhana maupun yang kompleks pada ritme-ritme tertentu serta wazan-wazan yang sengaja diciptakan, yang tidak bisa dihasilkan kecuali dengan belajar dan rekayasa. Inilah bentuk yang tidak disukai generasi salaf, yang mereka cela, mereka kecam, dan meraka larang membaca Al-Qur'an dengannya. Mereka mengingkari orang yang membacanya dengannya. Dalil-dalil pendukung pendapat ini meliputi sisi ini.

Melalui penjelasan rinci ini, maka hilanglah kerancuan dan menjadi jelaslah yang benar dari yang selainnya. Setiap orang yang memiliki pengetahuan tentang berbagai perilaku generasi salaf, pasti tahu bahwa mereka bebas dari bacaan yang menggunakan lagu-lagu musik yang yang merupakan ritme serta gerakan-gerakan yang berwazan dan berukuran tertentu. Mereka sangat bertakwa kepada Allah untuk membaca Al-Qur'an dengan cara ini dan membolehkannya. Yang bersangkutan juga pasti tahu bahwa mereka dulu membaca dengan nada-nada suara yang dapat membuat sedih dan menggugah jiwa, serta memperindah suara mereka melalui Al-Qur'an. Kadang mereka membacanya dengan perasaan sedih, kadang dengan kesenangan, dan kadang dengan kerinduan.

Perkara ini terpusat pada tabiat yang menuntutnya, dan tidak dilarang oleh sumber syariat, di samping besarnya tuntutan tabiat untuknya. Bahkan tabiat menuntunnya, menganjurkannya, dan memberitahukan, bahwa Allah mendengar orang yang membaca dengannya. Sabda Rasulullah, "*Bukan bagian dari kami orang yang tidak melagukan bacaan Al-Qur'an.*" Pada ungkapan tersebut terkandung dua hal:

Pertama; Pemberitaan tentang realitas yang kita semua melakukannya.

Kedua; Penafian bagi mereka yang melakukannya yang bukan bersumber dari tuntunan dan cara Nabi ﷺ.❑



PETUNJUK BELIAU DALAM MENJENGUK ORANG SAKIT

Rasulullah biasa mengunjungi orang yang sakit dari kalangan sahabatnya. Beliau juga membesuk orang yang dahulu pernah menjadi pelayannya dari kaum Ahli Kitab[38], dan membesuk pula pamannya seorang yang musyrik.[39] Beliau menawarkan Islam kepada orang yang dibesuknya jikalau mereka belum masuk Islam. Namun, hanya pemuda Ahli Kitab (Yahudi) itu yang mau menerimanya, sedangkan pamannya menolak.

Ketika menjenguk orang yang sedang sakit, beliau mendekatinya dan mengambil tempat duduk di sisi kepalanya, seraya dengan lembut menanyakan keadaannya. Biasanya beliau mengatakan, "*Apa yang engkau rasakan?*"

Diceritakan, bahwa beliau juga bertanya kepada orang yang sakit tentang apa yang diinginkannya. Dalam hal ini beliau mengatakan, "*Apakah engkau menginginkan sesuatu?*" Jika yang bersangkutan menginginkan sesuatu, dan beliau tahu bahwa hal itu tidak membahayakannya, beliau pun menyuruh kepada seseorang agar memberi apa yang diminta si sakit tersebut.

Biasanya beliau mengusap orang yang sakit dengan tangan kanannya, sambil mengucapkan doa,

اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ أَذْهِبْ الْبَأْسَ وَاشْفِ فَأَنْتَ الشَّافِي لاَ شِفَاءَ إِلاَّ شِفَاؤُكَ شِفَاءً لاَ يُغَادِرُ سَقَمًا.

"*Ya Allah, Tuhan manusia, hilangkanlah penyakit dan sembuhkanlah ia, Engkaulah Yang Menyembuhkan, tiada kesembuhan kecuali kesembuhan dari-Mu, kesembuhan yang tidak menyisakan penyakit.*" (HR. Ahmad, Al-Bukhari dan Ibnu Majah)

---

[38] Diriwayatkan Ahmad, Al-Bukhari dan Abu Dawud.

[39] Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim.

Terkadang beliau juga mengucapkan doa,

إِمْسَحِ الْبَأْسَ رَبَّ النَّاسِ، بِيَدِكَ الشِّفَاءُ، لاَ كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ أَنْتَ.

"*Hapuskanlah penyakit wahai Tuhan manusia, di tangan-Mu terletak kesembuhan, tiada yang bisa menghilangkannya kecuali Engkau.*" (HR. Ahmad, Al-Bukhari, Muslim dan An-Nasa'i)

Biasanya beliau mendoakan orang yang sakit sebanyak tiga kali. Hal ini seperti yang diucapkannya untuk Sa'ad,

اللَّهُمَّ اشْفِ سَعْدًا، اللَّهُمَّ اشْفِ سَعْدًا، اللَّهُمَّ اشْفِ سَعْدًا.

"*Ya Allah sembuhkanlah Sa'ad, ya Allah sembuhkanlah Sa'ad, ya Allah sembuhkanlah Sa'ad.*" (HR.Ahmad, Al-Bukhari dan Abu Dawud)

Apabila masuk menemui orang yang sakit, beliau mengatakan kepada si sakit sebagai motifasi agar tidak pesimis, "*Tidak ada apa-apa, menjadi penyuci (dosa) insya Allah.*" (HR. Al-Bukhari dan An-Nasa'i) Terkadang beliau juga mengatakan, "*Sebagai tebusan dan penyucian.*"

Praktik Rasulullah dalam Meruqyah

Beliau membacakan *ruqyah* pada tubuh orang yang menderita luka-luka bernanah, sakit biasa, atau rasa sakit apa pun. Dengan cara meletakkan tangan beliau ke tanah lalu mengangkatnya seraya mengucapkan,

بِسْمِ اللَّهِ تُرْبَةُ أَرْضِنَا بِرِيْقَةِ بَعْضِنَا يُشْفَى سَقِيمُنَا بِإِذْنِ رَبِّنَا.

"*Dengan nama Allah, debu bumi kami, dengan ludah sebagian kami, menyembuhkan yang sakit di antara kami dengan izin Tuhan kami.*" Hadits ini tercantum pada dua kitab *Shahih.*

Hadits ini sekaligus menggugurkan lafazh yang terdapat di dalam hadits, "*Tujuh puluh ribu orang yang masuk surga tanpa hisab, dan bahwa di antara mereka adalah orang yang tidak membacakan ruqyah dan tidak meminta dibacakan ruqyah.*" (HR.Al-Bukhari dan Muslim)

Lafazh dalam sabdanya, "*...mereka tidak membacakan ruqyah*" merupakan kekeliruan dari perawi. Saya (Ibnul Qayyim) mendengar Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan itu. Ia berkata, "Bunyi hadits itu yang seharusnya adalah, "*...mereka adalah orang-orang yang tidak minta dibacakan ruqyah.*"

Saya (Ibnul Qayyim) jelaskan, "Yang demikian itu, mereka akan masuk surga tanpa melalui proses hisab disebabkan karena kesempurnaan tauhid mereka. Karena itu, ditiadakan perbuatan meminta dibacakan *ruqyah* dari mereka, yaitu meminta orang lain supaya membacakan *ruqyah* kepada mereka. Oleh sebab itu pula dikatakan, "*dan kepada Tuhan mereka, mereka berserah diri*" disebabkan sikap sepenuhnya berserah diri mereka yang sempurna kepada Tuhan mereka, ketenangan mereka terhadap-Nya, kepercayaan mereka kepada-Nya, keridhaan mereka terhadap-Nya, dan sikap menggantungkan berbagai kebutuhan mereka pada-Nya. Mereka tidak mau meminta kepada orang lain sedikit pun, tidak *ruqyah* dan tidak pula yang lain.

Tidak pernah terjadi pada mereka perasaan pesimis karena ada pertanda buruk yang menghalangi apa yang mereka harapkan dan inginkan, karena perasaan itu hanya akan mengurangi kesempurnaan tauhid dan melemahkannya."

Syaikh berkata, "Orang yang membaca *ruqyah* (meruqyah) adalah orang yang bershadaqah dan berbuat baik kepada orang lain, sedangkan orang yang meminta dibacakan *ruqyah* adalah orang yang meminta. Dan, Nabi adalah yang membacakan *ruqyah* bukan yang minta dibacakan *ruqyah*. Beliau bersabda, "*Siapa yang bisa memberi manfaat kepada saudaranya silahkan memberikan manfaat kepadanya.*" (HR. Ahmad, Muslim dan Ibnu Majah)

Jika dikatakan: Apa yang kalian lakukan terhadap hadits yang juga terdapat di dalam *Ash-Shahihain* dari Aisyah ﷺ yang menceritakan bahwa "Dulu Rasulullah ﷺ apabila telah beranjak ke tempat tidurnya beliau menyatukan kedua telapak tangannya kemudian meniupkan padanya setelah membaca, *"Qul huwallahu ahad (Katakan, Dia-lah Allah Yang Esa),"* *"Qul a'udzu bi rabbil falaq (Katakan, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai shubuh),"* dan *"Qul a'udzu bi rabbinnas (Katakan, aku berlindung dengan Tuhan manusia).*" Kemudian beliau mengusapkan kedua telapak tangannya itu ke bagian yang bisa dicapainya dari tubuhnya. Mulai dari kepalanya, mukanya, lalu bagian depan tubuhnya. Beliau melakukan itu sebanyak tiga kali. Dan, Aisyah pun mengatakan, "Tatkala Rasulullah ﷺ jatuh sakit, beliau meminta saya yang melakukan itu padanya." (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

Sebagai jawaban terhadap pernyataan di atas ialah: Hadits ini diriwayatkan dalam tiga lafazh. Pertama; yaitu seperti di atas. Kedua; yaitu bahwa beliau meniupkannya atas dirinya sendiri. Ketiga; Aisyah mengatakan, saya yang meniupkannya padanya dan saya mengusapkan dengan menggunakan tangan beliau sendiri karena keberkahannya. Pada redaksi yang keempat disebutkan;

"Dulu apabila beliau mengeluh sakit, beliau membacakan pada dirinya sendiri ayat *Al-Mu'awwidzat* dan kemudian menghembuskannya."

Beberapa redaksi ini saling menafsirkan satu sama lain. Beliau pada mulanya meniup pada tubuhnya sendiri. Namun ketika kelemahan dan rasa sakit menghalanginya untuk mengusapkan tangannya ke seluruh badannya, beliau pun meminta Aisyah untuk membantu mengusapkan tangannya ke tubuhnya setelah beliau meniupkan sendiri padanya. Dalam hal ini beliau tidak ada sedikit pun permintaan untuk dibacakan *ruqyah* kepadanya. Dan Aisyah pun tidak mengatakan, "Beliau menyuruhku untuk membacakan *ruqyah* padanya. Ia hanya menyebutkan, mengusapkan dengan tangan beliau pada tubuhnya setelah beliau meniupnya. Ia mengatakan, "Beliau menyuruh saya melakukan itu padanya." Yakni supaya saya mengusap tubuhnya dengan tangannya, seperti yang biasa beliau lakukan.

Bukan merupakan tuntunan beliau, mengkhususkan hari tertentu untuk mengunjungi orang yang sakit, dan tidak pula waktu tertentu. Beliau mensyariatkan umatnya mengadakan kunjungan kepada orang yang sakit baik pada malam atau siang, atau pada waktu lain yang dianggap tepat.

Dalam *Al-Musnad,* terdapat hadits yang berbunyi:

إِذَا عَادَ الرَّجُلُ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ مَشَى فِي خِرَافَةِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَجْلِسَ فَإِذَا جَلَسَ غَمَرَتْهُ الرَّحْمَةُ فَإِنْ كَانَ غُدْوَةً صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُمْسِيَ وَإِنْ كَانَ مَسَاءً صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُصْبِحَ.

"*Apabila seseorang mengunjungi saudaranya sesama muslim, ia (seperti) berjalan di kebun buah-buah surga sampai ia duduk. Apabila telah duduk, ia diselimuti rahmat. Jika berkunjung di pagi hari, niscaya tujuh puluh ribu malaikat membaca shalawat untuknya sampai memasuki sore. Dan, jika berkunjung sore hari, niscaya membaca shalawat untuknya tujuh puluh ribu malaikat sampai memasuki pagi.*" (HR. Ahmad dan Ibnu Majah)

Dalam redaksi lain disebutkan, "*Tidaklah seorang muslim membesuk seorang muslim yang lain, melainkan Allah menugaskan untuknya tujuh puluh ribu malaikat yang bershalawat atas dirinya kapan pun waktunya dari siang sampai sore hari dan kapan pun waktunya dari malam sampai pagi.*" (HR. At-Tirmidzi dan Abu Dawud)

Beliau biasa mengunjungi orang yang sakit mata dan juga sakit lainnya. Sering kali beliau meletakkan tangannya pada kening orang yang sakit kemudian mengusap dada dan perutnya sambil mengucapkan, "*Ya Allah, sembuhkan dia.*" Beliau juga menyapu mukanya pula.

Apabila melihat sudah tidak ada harapan sembuh lagi dari orang yang sakit, beliau pun mengucapkan,

إِنَا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْن.

"*Sesungguhnya kami milik Allah dan sesungguhnya kepada-Nya kami kembali.*"❑



PETUNJUK BELIAU TENTANG JENAZAH DAN SEGALA HAL YANG BERKAITAN DENGANNYA

Tuntunan Rasulullah dalam mengurus jenazah sangat sempurna, berbeda dengan tuntunan seluruh umat yang lain. Tuntunan beliau meliputi perlakuan baik terhadap mayit, memperlakukanya dengan suatu yang berguna baginya di dalam kuburnya dan di hari kembalinya. Juga mencakup perlakuan baik terhadap keluarga serta sanak famili yang ditinggalkan, serta menegakkan *ubudiyah* orang hidup kepada Allah semata pada prosesi yang dilakukan pada mayit.

Di antara tuntunan beliau dalam mengurus jenazah adalah mempersiapkan si mayit untuk menghadap kepada Allah *Tabaraka wa Ta'ala* dalam keadaan terbaik dan paling sempurna, memberikan perlakuan baik terhadap mayit, dan mengantarkannya menuju kepada Allah dalam sebaik-baik keadaan dan seutama-utamanya.

Termasuk hal itu adalah, berdirinya beliau dan para sahabat dengan berbaris sambil mengucapkan pujian kepada Allah, memohonkan ampunan untuk mayit, memintakan *maghfirah*, rahmat dan manfaat untuknya, kemudian berjalan di hadapannya hingga mengantarkannya ke liang lahadnya.

Di atas kuburan beliau berdiri, sedang sahabat-sahabatnya di hadapannya, memintakan untuk si mayit keteguhan hati, yaitu sesuatu yang paling dibutuhkannya. Kemudian berjanji untuk senantiasa menziarahinya di kuburnya, mengucapkan salam kepadanya, serta memanjatkan doa untuknya. Hal ini seperti orang yang masih hidup senantiasa mengunjungi temannya semasa di dunia.

Hal pertama dari tuntunan Rasulullah adalah perhatian beliau terhadap sesama di kala sakitnya, kemudian mengingatkannya akan akhirat, memerintahkannya berwasiat dan bertaubat. Beliau juga menyuruh orang yang menjenguk orang sakit agar menuntun si sakit dalam mengucapkan kesaksian bahwa tiada tuhan selain Allah, dengan harapan agar kalimat tersebut menjadi kalimat terakhir dari ucapannya. Beliau melarang mempraktikkan tradisi umat-

umat yang tidak beriman kepada hari kebangkitan, seperti menampari pipi, merobek-robek pakaian, mencukur rambut (sebagai bentuk putus asa), bersuara keras meratap, dan sebagainya.

Dianjurkan bersikap khusyu' di dekat mayit, menangis tanpa mengeluarkan suara, dan menyatakan kesedihan hati. Beliau sendiri melakukan itu, dan mengatakan,

تَدْمَعُ الْعَيْنُ وَيَحْزَنُ الْقَلْبُ وَلاَ نَقُولُ إِلاَّ مَا يُرْضِي الرَّبّ.

"*Mata boleh mengeluarkan air mata dan hati bersedih, namun kami tidak mengatakan kecuali sesuatu yang membuat ridha Tuhan.*" (HR. Ahmad, Muslim, Abu Dawud dan Al-Bukhari)

Disunnahkan kepada umat Rasulullah, agar mengucapkan pujian kepada Allah dan *istirja'* (mengucapkan: *Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un*), serta bersikap ridha terhadap Allah. Semua hal itu bukan berarti menafikan linangan air mata dan kesedihan hati. Beliau merupakan orang yang paling ridha terhadap Allah pada *qadha'*nya dan paling banyak pujian kepada-Nya. Namun begitu, beliau pun menangis di hari wafat sang putranya Ibrahim, sebagai wajud belas kasihan padanya dan kasih sayang terhadap sang anak. Tetapi hatinya penuh dengan keridhaan terhadap Allah ﷻ dan kesyukuran pada-Nya dengan lidah yang senantiasa berdzikir dan memuji-Nya.

Ketika keadaan ini terasa sempit dan penyatuan antara dua perkara ini menjadi rumit bagi sebagian orang yang arif di saat ia mengalami kematian anaknya, maka yang terjadi ia pun tertawa tatkala anaknya meninggal dunia. Dan ketika hal itu ditanyakan kepadanya, "Pantaskah engkau tertawa dalam suasana seperti ini?" Ia menjawab, "Sesungguhnya Allah ﷻ telah memutuskan *qadha'*-Nya, maka saya pun ingin memperlihatkan untuk bersikap ridha terhadap keputusan-Nya tersebut." Ternyata hal itu menjadi dilema bagi sejumlah orang.

Mereka berkata, "Kenapa Rasulullah ﷺ menangis di hari kematian putranya Ibrahim, padahal beliau makhluk yang paling ridha terhadap Allah. Padahal, keridhaan orang arif telah sampai mampu membuatnya tertawa."

Menanggapi hal ini, saya mendengar Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, "Tuntunan Nabi kita ﷺ jauh lebih sempurna daripada tuntunan orang arif ini, karena beliau telah memberikan kepada *al-ubudiyah* hak-nya, sehingga hatinya pun menjadi lapang untuk menampung sikap ridha kepada Allah, kasih sayang kepada anak serta belas kasihan padanya sekaligus. Sehingga beliau memuji

Allah, ridha terhadap keputusan-Nya, serta menangis karena kasih sayang serta belas kasihannya. Sehingga rasa belas kasihan itu membuatnya menangis, sedang *ubudiyah*nya kepada Allah dan kecintaan pada-Nya membawanya kepada ridha dan pujian.

Sementara orang arif tersebut telah menjadi sempit hatinya untuk bersatu padanya dua hal ini. Batinnya tidak merasa lapang untuk menyaksikan keduanya dan menjalaninya. Maka sifat penghambaannya kepada Allah telah menjadikannya sibuk sehingga membuatnya mengabaikan dari sifat kasih sayang dan belas kasihan.❑



PETUNJUK BELIAU DALAM MENYEGERAKAN PENGURUSAN JENAZAH

Tuntunan Rasulullah ﷺ adalah menyegerakan penyiapan mayit menuju kepada Allah, mensucikannya, memberi wewangian, dan mengkafaninya dengan kain putih. Lalu mayit dihadirkan untuk dishalatkan. Setelah sebelumnya beliau dipanggil agar hadir di kediaman mayit ketika hendak meninggal.

Beliau senantiasa menghadiri pengurusan mayit, melaksanakan shalat untuknya, dan ikut mengantarkan ke kuburnya. Namun, ternyata para sahabat menilai hal itu cukup memberatkan Rasulullah. Maka sejak itu, mereka tidak lagi memberi tahu dan mengundang beliau kecuali sesudah seseorang benar-benar wafat. Sehingga beliau menghadiri prosesi pengurusannya, memandikannya, dan mengkafaninya. Para sahabat pun masih menilai bahwa hal itu cukup merepotkan beliau. Maka, sejak saat itu mereka sendiri yang mengurus orang yang meninggal dunia di antara mereka, lalu setelah itu baru membawanya kepada Nabi ﷺ di atas tandu, supaya beliau mengerjakan shalat untuknya di luar masjid.

Shalat Jenazah di Masjid

Sebenarnya, bukan termasuk tuntunan beliau yang permanen melaksanakan shalat untuk jenazah di masjid. Biasanya beliau mengerjakan shalat untuk mayit di luar masjid. Namun sering pula beliau melaksanakan shalat mayit di masjid seperti yang dilakukannya pada jenazah Suhail bin Baidha' dan saudaranya, di masjid. Hanya saja, hal itu bukan merupakan sunnah dan kebiasaan beliau.

Dalam kitab *Sunan*-nya, Abu Dawud meriwayatkan hadits Shalih, seorang mantan budak Tau'amah dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, "*Siapa yang mengerjakan shalat untuk mayit di masjid, maka tidak ada apa-apa baginya.*" (HR. Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Majah)

Terjadi perbedaan tentang redaksi hadits ini. Dalam penjelasannya untuk kitab *As-Sunan,* Al-Khathib berkata, "Pada kitab sebelumnya tertulis, *"...maka tidak ada masalah baginya."* Sedangkan yang lain meriwayatkannya, *"tidak ada apa-apa baginya."* Dalam kitab *Sunan*-nya Ibnu Majah meriwayatkannya dengan redaksi, *"Tidak ada apa-apa baginya."*

Namun, Imam Ahmad dan yang lainnya menganggap dhaif hadits ini. Imam Ahmad mengatakan, riwayat ini termasuk yang diriwayatkan sendiri oleh Shalih, mantan budak Tau'amah. Begitu pula Al-Baihaqi, ia mengatakan, hadits tersebut termasuk yang diriwayatkan sendiri oleh Shalih. Padahal hadits Aisyah lebih shahih daripadanya. Shalih sendiri diperdebatkan keadilan pribadinya. Malik mempertanyakannya. Kemudian ia menyebutkan riwayat dari Abu Bakar dan Umar ﷺ bahwa para sahabat melaksanakan shalat terhadap jenazah keduanya di masjid.

Saya (Ibnul Qayyim) menyatakan: Shalih adalah seorang yang *tsiqah* pada dirinya, seperti dikatakan Abbas Ad-Dauri dari Ibnu Ma'in, "Ia tsiqah pada dirinya sendiri." Ibnu Abi Maryam berkata, "Dia *tsiqah* dan bisa dijadikan *hujjah* riwayatnya." Saya katakan kepadanya, bahwa Malik telah meninggalkannya. Ia menjawab, "Malik bertemu dengannya setelah ia mengalami kepikunan. Ats-Tsauri bertemu dengannya setelah kepikunannya, dan ia mendengar hadits darinya. Tetapi Ibnu Abi Dzi'b mendengar hadits darinya sebelum kepikunannya. Sementara Ali bin Al-Madini mengatakan, bahwa ia adalah seorang yang *tsiqah,* hanya saja ia menderita kepikunan dan ketuaan. Ats-Tsauri mendengarkan darinya setelah kepikunannya, sedangkan Ibnu Abi Dzi'b sebelumnya. Ibnu Hibban menjelaskan, ia mengalami perubahan pada tahun 125H dan mengeluarkan riwayat-riwayat yang mirip dengan hadits-hadits *maudhu'* dari para perawi yang *tsiqah*, sehingga bercampur baurlah antara hadits-haditsnya yang kemudian dengan hadits-haditsnya yang terdahulu, dan tidak dapat dibedakan, sehingga berhak untuk ditinggalkan.

Hadits ini tingkatannya hasan. Karena diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dzi'b dan ia mendengarkannya jauh sebelum terjadi percampurbauran. Maka percampurbaurannya tidak otomatis menyebabkan ikut ditolaknya apa yang telah disampaikannya sebelum terjadi percampurbauran itu. Sedangkan Ath-Thahawi pada hadits Abu Hurairah ini dan pada hadits Aisyah telah menempuh jalan lain. Ia mengatakan, shalat yang dilaksanakan Nabi ﷺ untuk Suhail bin Baidha' di masjid telah dinasakhkan. Ditinggalkan hal itu di akhir perbuatan Rasulullah ﷺ. Dalilnya adalah penolakan sebagian besar sahabat terhadap perbuatan Aisyah.

Mereka tentu tidak akan melakukan itu kecuali setelah mereka tahu adanya dalil yang menyelisihi keterangan yang disampaikan Aisyah.

Namun sejumlah orang membantah kesimpulan Ath-Thahawi ini. Di antara mereka adalah Al-Baihaqi dan lain-lain. Al-Baihaqi menjelaskan, "Andai riwayat yang ada pada Abu Hurairah menasakhkan apa yang telah diriwayatkan Aisyah, pasti ia telah menyebutkannya di hari jenazah Abu Bakar Ash-Shiddiq dishalatkan di masjid dan di hari jenazah Umar bin Al-Khathab dishalatkan di masjid. Pasti ia telah menyebutkan orang-orang yang menolak perintah Aisyah memasukkannya ke masjid. Pasti Abu Hurairah telah menyebutkannya saat diriwayatkan padanya khabar tersebut. Tetapi yang mengingkarinya hanyalah orang-orang yang tidak memiliki pengetahuan tentang adanya pembolehan. Manakala diriwayatkan khabar tentangnya mereka pun diam, tidak mengingkari dan tidak menentangnya."

Al-Khathabi berkata, "Terdapat keterangan yang shahih yang menyatakan bahwa Abu Bakar dan Umar ﷺ telah dishalatkan di masjid. Seperti diketahui mayoritas kaum Muhajirin dan Ashar ikut menyaksikan pelaksanaan shalat atas mereka. Dengan tidak adanya penolakan dari mereka, merupakan bukti bolehnya hal itu."

Ia menambahkan, "Mungkin makna hadits Abu Hurairah, jika memang shahih, bisa dihubungkan dengan kurangnya pahala. Logikanya orang yang melaksanakan shalat di masjid biasanya langsung pulang ke rumahnya dan tidak ikut menyaksikan penguburannya. Padahal orang yang pergi ke tempat jenazah, melaksanakan shalat untuknya, mendatangi kuburannya dan ikut menyaksikan penguburan, akan mendapatkan pahala beberapa *qirath*. Kadang ia diberi pula pahala berdasarkan jumlah langkahnya, sehingga jadilah orang yang mengerjakan shalat di masjid berkurang pahalanya daripada orang yang melaksanakan shalat untuk mayit di luar masjid.

Sedangkan golongan lain berusaha mentakwilkan makna sabdanya, "*...maka tidak ada sesuatu baginya*" dengan mengatakan, tidak apa-apa atasnya. Sehingga terjadi kesesuaian makna antara dua versi lafazh hadits tersebut dan tidak saling bertentangan. Sebagaimana Allah ﷻ telah berfirman, "*Jika kamu berbuat jahat maka (dosa) kejahatan itu untuknya.*" (Al-Isra': 7) kata untuknya pada ayat di atas bermakna atasnya. Inilah beberapa cara yang ditempuh para ulama dalam menyikapi dua hadits ini.

Yang betul adalah apa yang telah kami sebutkan pertama kali. Bahwa sunnah dan tuntunan beliau dalam melaksanakan shalat terhadap jenazah adalah di luar masjid, kecuali jika ada halangan. Kedua cara itu sama-sama diperbolehkan. Namun yang paling afdhal adalah melaksanakannya di luar masjid. *Wallahu a'lam.*❑



TUNTUNAN BELIAU DALAM MEMBENTANGKAN KAIN DI ATAS MAYIT

Di antara tuntunan Rasulullah adalah membentangkan kain panjang (semacam selimut) di atas mayit apabila telah benar-benar wafat, memejamkan kedua matanya, dan menutupi wajah dan badannya. Terkadang beliau mencium mayit, hal ini seperti yang dilakukannya pada jenazah Utsman bin Mazh'un, dan beliau menangis. (HR. Ahmad, Abu Dawud dan At-Tirmidzi)

Begitulah juga seperti yang dilakukan Abu Bakar terhadap jenazah Rasulullah, dengan merangkul dan menciumnya sesudah wafatnya beliau. (HR. Al-Bukhari)

Dulu beliau memerintahkan memandikan mayit tiga atau lima guyuran atau lebih, sesuai apa yang dipandang baik menurut pertimbangan orang yang memandikan. Dan menyuruh menggunakan kafur pada cucian terakhir. Rasulullah tidak memandikan jenazah orang-orang mati syahid yang gugur dalam pertempuran. (HR. Abd bin Hamid, Al-Bukhari, Abu Dawud dan Ibnu Majah)

Diriwayatkan dari Imam Ahmad, bahwa Rasulullah melarang memandikan mereka. Sekadar dilepas dari mereka kulit (baju perang) dan besi yang dipakai perang kemudian dikuburkan dalam keadaan mengenakan pakaian mereka dan tidak dishalatkan.

Jika orang yang sedang berihram meninggal dunia, beliau memerintahkan supaya dimandikan dengan air dan daun *sidr* (bidara), serta dikafani pada dua lembar pakaian ihramnya, yakni sarung dan selendang. Beliau melarang memberinya wewangian dan menutupi kepalanya. (HR.Al-Bukhari dan Muslim)

Beliau menyuruh orang yang mengurusi mayit supaya mengkafani secara baik dan mengkafaninya dengan kain putih. Beliau melarang menggunakan kain yang berharga mahal. Apabila kain kafan tidak bisa menutupi seluruh tubuh, hendaknya ditutupi saja kepalanya, sedang pada kedua kakinya bisa saja diletakkan rerumputan.❑



PETUNJUK BELIAU DALAM SHALAT JENAZAH

Apabila dihadirkan di hadapan beliau jenazah untuk dishalatkan, beliau terlebih dahulu bertanya, apakah si mayit mempunyai hutang atau tidak?

Jika tidak punya hutang, beliau pun langsung menshalatkannya. Namun jika mayit itu punya hutang, beliau tidak mau menshalatkannya, tetapi mengizinkan para sahabat untuk melaksanakan shalat untuknya.

Alasan mengenai hal tersebut adalah karena shalat yang beliau laksanakan itu adalah *syafaat*, sedang *syafaat* beliau itu bersifat pasti. Padahal seorang hamba akan tertahan karena hutangnya, dan ia tidak bisa masuk surga sampai kemudian dilunasi hutangnya. Ketika Allah membukakan pintu rezeki untuk beliau, beliau pun melaksanakan shalat untuk mayit yang punya hutang, dan beliaulah yang menanggung hutangnya. Bahkan, beliau juga meninggalkan harta untuk ahli warisnya. (HR. Ahmad dan At-Tirmidzi)

Ketika melakukan shalat, beliau mulai dengan takbir, kemudian menyampaikan pujian kepada Allah, lalu menyanjung si mayit. Suatu ketika Ibnu Abbas melaksanakan shalat jenazan lalu setelah takbir pertama, ia membaca *Al-Fatihah* secara keras, seraya mengatakan, "Supaya kamu tahu bahwa itu adalah sunnah." (HR. Al-Bukhari, Abu Dawud, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i)

Begitu pula Abu Umamah bin Sahal, ia mengatakan, bacaan Al-Fatihah pada takbir pertama adalah sunnah.

Disebutkan bahwa Nabi ﷺ pernah menyuruh membacakan "*Fatihatul Kitab*" terhadap jenazah, namun riwayat ini isnadnya tidak shahih.

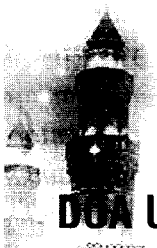
Syaikh kami berkata, "Bacaan *Al-Fatihah* tidak wajib pada shalat jenazah, tetapi hanya sunnah. Abu Umamah bin Sahal menyebutkan dari sejumlah orang sahabat tentang bacaan shalawat kepada Nabi ﷺ dalam shalat jenazah."

Yahya bin Said Al-Anshari meriwayatkan dari Said Al-Maqburi dari Abu Hurairah yang menyebutkan bahwa ia pernah bertanya kepada Ubadah bin

Ash-Shamit tentang shalat jenazah. Ia berkata, "Demi Allah, saya memberitahumu. Engkau mulai dengan mengucapkan takbir. Kemudian engkau baca shalawat kepada Nabi ﷺ, dan ucapkanlah doa,

اَللَّهُمَّ إِنَّ عَبْدَكَ فُلاَنًا كَانَ لاَ يُشْرِكُ بِكَ وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ، إِنْ كَانَ مُحْسِنًا، فَزِدْ فِي إِحْسَانِهِ، وَإِنْ كَانَ مُسِيْئًا، فَتَجَاوَزْ عَنْهُ، اَللَّهُمَّ لاَ تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ، وَلاَ تُضِلَّنَا بَعْدَهُ.

"*Ya Allah, sesungguhnya hamba-Mu Fulan tidak mempersekutukan-Mu dan Engkau tentu lebih tahu tentangnya. Jika dia seorang yang berberbuat baik maka tambahkanlah pada kebaikannya dan jika berbuat buruk maka maafkanlah ia. Ya Allah, janganlah Engkau halangi kami mendapatkan pahalanya, dan jangan Engkau sesatkan kami sepeninggalnya.*" (HR. Al-Baihaqi)❑



DOA UNTUK MAYIT DALAM SHALAT JENAZAH

Tujuan utama dari shalat jenazah adalah mendoakan si mayit. Oleh sebab itu, telah dinukil dari Nabi ﷺ dan dikutip darinya beberapa riwayat tentang hal tersebut, dimana hal serupa tidak didapatkan dalam hal membaca *Al-Fatihah* dan shalawat kepada Nabi ﷺ.

Tetapi di antara doa beliau yang diriwayatkan adalah berbunyi,

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّهِ مِنْ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الأَبْيَضَ مِنْ الدَّنَسِ وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ وَأَهْلاً خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ أَوْ مِنْ عَذَابِ النَّارِ.

"*Ya Allah, ampunkanlah dia, kasihanilah dia, jagalah dia dan maafkanlah dia. Muliakan tempat kembalinya, lapangkanlah tempat masuknya, mandikanlah dia dengan air, es, dan embun. Bersihkanlah dia dari berbagai kesalahan sebagaimana dibersihkan pakaian putih dari kotoran. Gantikanlah untuknya sebuah rumah yang lebih baik daripada rumahnya, keluarga yang lebih baik daripada keluarganya, istri yang lebih baik daripada istrinya, masuklah dia ke surga dan lindungilah dia dari siksa kubur dan dari siksa neraka.*" (HR.Ahmad, Muslim, Ibnu Majah dan At-Tirmidzi)

Dinukil pula dari doa beliau yang berbunyi,

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ اللَّهُمَّ لاَ تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلاَ تَفْتِنَّا بَعْدَهُ.

"*Ya Allah, ampunkanlah orang yang masih hidup di antara kami, yang mati di antara kami, yang muda di antara kami, yang tua di antara kami, yang laki-laki di antara kami, yang perempuan di antara kami, yang hadir di antara kami dan yang tidak hadir di antara kami. Ya Allah, orang yang Engkau hidup di antara kami hidupkanlah dalam Islam dan orang yang Engkau wafatkan dari kami wafatkanlah ia dalam keimanan. Ya Allah, janganlah Engkau cegah pahalanya dari kami dan janganlah Engkau libatkan kami dalam fitnah sesudahnya.*" (HR. Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah dan At-Tirmidzi)

Diriwayatkan pula dari doa beliau yaitu,

اللَّهُمَّ إِنَّ فُلاَنَ بْنَ فُلاَنٍ فِي ذِمَّتِكَ وَحَبْلِ جِوَارِكَ فَقِهِ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ وَأَنْتَ أَهْلُ الْوَفَاءِ وَالْحَقِّ فَاغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ.

"*Ya Allah, sesungguhnya Fulan bin Fulan berada dalam jaminan dan lindungan-Mu, maka jagalah ia dari siksa kubur dan adzab api neraka. Engkau adalah Dzat yang memenuhi janji dan hak. Ampunkanlah ia dan kasihanilah ia, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*" (HR. Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Majah)

Diriwayatkan pula dari doa beliau adalah,

اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبُّهَا وَأَنْتَ خَلَقْتَهَا وَأَنْتَ هَدَيْتَهَا لِلإِسْلاَمِ وَأَنْتَ قَبَضْتَ رُوحَهَا وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِسِرِّهَا وَعَلاَنِيَتِهَا جِئْنَاكَ شُفَعَاءَ فَاغْفِرْ لَهُ.

"*Ya Allah, Engkau adalah Tuhannya, Engkau telah menciptakannya, Engkau telah memberi rezekinya, Engkau telah memberinya petunjuk kepada Islam, dan Engkau telah mencabut nyawanya. Engkau tentu tahu yang rahasia dan yang tidak rahasia darinya. Kami datang sebagai pemohon syafaat, maka ampunkanlah ia.*" (HR.Ahmad, Abu Dawud dan An-Nasa'i)

Mengikhlaskan Doa untuk Mayit

Rasulullah memerintahkan kepada kaum muslimin supaya mengikhlaskan doa untuk mayit.

Dalam shalat jenazah, beliau bertakbir empat kali. Namun terdapat pula keterangan yang shahih menyebutkan, bahwa beliau bertakbir lima kali. Para sahabat sesudahnya ada yang bertakbir empat kali, lima kali, dan enam kali. Zaid bin Arqam bertakbir lima kali dan dia menyebutkan bahwa Nabi ﷺ pernah melakukannya. Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim.

Sementara Ali bin Abi Thalib رضي الله عنه bertakbir lima kali ketika dia melaksanakan shalat untuk Sahal bin Hanif. Dia bertakbir untuk orang yang terlibat dalam perang Badar sebanyak enam kali, untuk sahabat yang lain sebanyak lima kali, dan untuk orang pada umumnya sebanyak empat kali. Riwayat ini disebutkan Imam Ad-Daruquthni.

Said bin Manshur meriwayatkan dari Al-Hakam bin Utaibah, bahwa ia berkata, "Dulu mereka bertakbir untuk orang yang terlibat dalam perang Badar lima kali, enam kali, dan tujuh kali. Atsar-atsar ini semuanya shahih sehingga tidak ada alasan untuk melarang melebihkan takbir dari empat kali. Nabi ﷺ sendiri tidak pernah melarang bertakbir lebih dari empat kali, bahkan beliau melakukannya, demikian pula para sahabat sesudahnya.

Orang-orang yang tidak memperbolehkan takbir lebih dari empat kali, di antara mereka adalah merujuk sebagai *hujjah* kepada hadits Ibnu Abbas yang menyebutkan bahwa jenazah terakhir yang dishalatkan Nabi ﷺ adalah dengan empat kali takbir.

Mereka menjelaskan: Ini adalah yang paling akhir dari perbuatan beliau. Yang dijadikan pegangan itu adalah yang terakhir, dan yang terakhir dari perbuatan beliau adalah ini. Hadits ini disebutkan Al-Khallal di dalam *Al-Ilal*": Telah mengabarkan kepada saya Harb, ia menceritakan, Imam Ahmad pernah ditanya tentang hadits Abu AL-Malih dari Maimun, dari Ibnu Abbas, lalu ia menyebutkan hadits ini. Ahmad berkata, "Hadits ini bohong tidak mempunyai asal, yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Ziyad Ath-Thahhan, padahal ia suka membuat hadits palsu. Mereka juga merujuk sebagai *hujjah* kepada riwayat yang menyebutkan bahwa Maimun bin Mahran meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa ketika para malaikat melaksanakan shalat untuk jenazah Adam عليه السلام mereka bertakbir empat kali. Mereka mengatakan, ini adalah sunnah kamu wahai anak keturunan Adam."

Hadits ini telah dibicarakan oleh Al-Atsram: Telah berlangsung cerita tentang Muhammad bin Mu'awiyah An-Naisaburi yang dulu tinggal di Makkah. Saya mendengar Abu Abdillah mengatakan, saya melihat sejumlah hadits

maudhu'. Lalu ia menyebutkan di antaranya berasal dari Abu Al-Malih, dari Maimun bin Mahran dari Ibnu Abbas yang menyatakan bahwa ketika para malaikat menshalatkan Adam mereka bertakbir empat kali dan ternyata dianggap serius oleh Abu Abdillah. Ia berkata, "Abu Al-Malih adalah orang yang paling shahih haditsnya dan paling bertakwa kepada Allah untuk meriwayatkan hadits ini."

Mereka juga berdalih dengan hadits yang diriwayatkan Al-Baihaqi dari Yahya dari Ubay dari Nabi ﷺ yang menyebutkan, "Bahwa para malaikat tatkala melaksanakan shalat untuk jenazah Adam mereka bertakbir empat kali dan mengatakan, inilah sunnah kamu wahai anak keturunan Adam." (HR. Al-Baihaqi) Hadits ini tidak shahih. Ia telah diriwayatkan dengan status *marfu'* (langsung dari Nabi), dan *mauquf* (tidak sampai kepada Nabi).

Dulu para sahabat Muadz bertakbir lima kali. Al-Qamah bercerita, saya katakan kepada Abdullah, beberapa orang dari kawan-kawan Muadz tiba dari Syam, maka mereka bertakbir lima kali untuk orang yang meninggal dunia di antara mereka. Abdullah berkata, "Tidak ada bagi mayit batasan dalam takbir, bertakbirlah seperti imam bertakbir. Jika imam telah selesai, maka silahkan berhentilah."

Salam dalam Shalat Jenazah

Tuntunan Nabi ﷺ pada salam dalam shalat jenazah, telah diriwayatkan darinya bahwa beliau mengucapkan salam satu kali. Namun, diriwayatkan pula bahwa beliau mengucapkan salam dua kali.

Al-Baihaqi dan lain-lain meriwayatkan hadits dari Al-Maqburi dari Abu Hurairah yang menyebutkan, bahwa Nabi ﷺ melaksanakan shalat untuk jenazah, beliau bertakbir empat kali dan mengucapkan salam satu kali. (HR. Al-Baihaqi dan Al-Hakim)

Tetapi Imam Ahmad berkomentar tentang riwayat Al-Atsram, katanya, "Hadits ini menurut saya *maudhu'* (palsu)." Disebutkan oleh Al-Khallal di dalam *Al-Ilal.*

Ibrahim Al-Hijri berkata, "Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Abi Aufa bahwa ia telah melaksanakan shalat untuk jenazah putrinya, maka ia bertakbir empat kali. Lalu ia diam beberapa saat sehingga kami mengira ia bakal bertakbir untuk kelima kalinya, tetapi ternyata ia mengucapkan salam ke sebelah kanan dan ke sebelah kirinya. Setelah ia berpaling kami bertanya kepadanya, "Apa ini?" Ia berkata, "Saya tidak akan melebihkan dari apa yang

telah saya lihat Rasulullah ﷺ perbuat. Beginilah dulu Rasulullah berbuat." (HR. Al-Baihaqi)

Ibnu Mas'ud berkata, "Tiga hal yang dahulu dikerjakan Rasulullah ﷺ telah ditinggalkan orang, salah satunya adalah salam pada shalat jenazah seperti salam pada shalat lainnya." (HR. Al-Baihaqi)

Riwayat ini disebutkan Al-Baihaqi, tetapi Ibrahim bin Muslim Al-Abdi Al-Hijri dinyatakan dhaif oleh Yahya bin Main, An-Nasa'i dan Abu Hatim. Haditsnya telah diriwayatkan pula oleh Asy-Syafi'i dalam kitab *Harmalah* dari Sufyan darinya. Ia berkata, "Bertakbir untuknya empat kali kemudian berdiri diam beberapa saat sehingga orang-orang bertasbih, maka ia pun mengucapkan salam.

Ia berkata, "Apakah kalian mengira saya akan melebihkan dari empat takbir. Saya telah melihat Rasulullah ﷺ bertakbir empat kali. Ia tidak menyebutkan, kemudian ia mengucapkan salam ke sebelah kanannya dan ke sebelah kirinya. Telah diriwayatkan pula oleh Ibnu Majah dari hadits Al-Muharibi darinya, tanpa menyebutkan ia mengucapkan salam ke sebelah kanan dan kirinya.

Riwayat tentang salam ke sebelah kanan dan kirinya diriwayatkan sendiri oleh Syarik darinya. Al-Baihaqi mengatakan, kemudian ia menisbatkannya kepada Nabi ﷺ dalam takbir saja, atau pada takbir dan lainnya.

Saya nyatakan: Yang diketahui dari Abu Aufa berbeda dari itu. Yaitu bahwa ia mengucapkan sekali salam seperti yang disebutkan Imam Ahmad darinya. Ahmad bin Al-Qasim berkata, "Pernah ditanyakan kepada Abu Abdullah, apakah engkau kenal dari salah seorang sahabat bahwa dulu ia mengucapkan salam pada shalat jenazah dua kali salam?" Ia menjawab, "Tidak. Tetapi dari enam orang sahabat disebutkan bahwa dulu mereka mengucapkan satu kali salam yang singkat ke sebelah kanannya."

Lalu ia pun menyebutkan nama-nama Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Watsilah bin Al-Asqa', Ibnu Abi Aufa, dan Zaid bin Tsabit. Al-Baihaqi menambahkan, Ali bin Abi Thalib, Jabir bin Abdullah, Anas bin Malik, Abu Umamah bin Sahal bin Hanif, mereka itulah sepuluh orang dari kalangan sahabat. Abu Umamah bertemu Nabi ﷺ, maka beliau menamakannya dengan nama kakek dari ibunya Abu Umamah, yaitu As'ad bin Zararah. Ia terbilang sebagai sahabat dan termasuk kalangan tabi'in terkemuka.

Mengangkat Kedua Tangan pada Shalat Jenazah

Tentang mengangkat kedua tangan, Imam Asy-Syafi'i mengatakan, "Tangan diangkat, berdasarkan adanya *atsar* dan diqiyaskan kepada sunnah

dalam shalat. Dulu Nabi ﷺ senantiasa mengangkat kedua tangannya di setiap takbir yang diucapkannya dalam shalat ketika beliau berdiri."

Saya (Ibnul Qayyim) tegaskan: yang ia maksud dengan *atsar* yaitu, apa yang diriwayatkan dari Ibnu Umar dan Anas bin Malik yang menyebutkan bahwa dulu mereka berdua mengangkat tangan setiap kali bertakbir pada shalat jenazah. Dan diriwayatkan dari Nabi ﷺ bahwa beliau dulu mengangkat kedua tangannya di takbir pertama dan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Riwayat ini disebutkan Al-Baihaqi dalam kitab *As-Sunan.*

Dalam riwayat At-Tirmidzi terdapat hadits Abu Hurairah yang menyebutkan, bahwa Nabi ﷺ meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya pada shalat jenazah. (HR. At-Tirmidzi dan Al-Baihaqi) Hadits ini dhaif disebabkan Yazid bin Sinan Ar-Rahawi.

Shalat Jenazah di Kubur

Di antara tuntunan Rasulullah adalah apabila ketinggalan dari shalat jenazah beliau melaksanakannya di kuburan. (HR. Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas)

Suatu kali, beliau pernah shalat di atas kuburan seseorang, setelah jenazah orang tersebut dimakamkan selama satu malam. Suatu kali, setelah dimakamkam selama tiga malam, dan kali yang lain setelah dimakamkan selama satu bulan.[40] Tidak ditentukan tentang adanya batasan waktu dalam masalah ini.

Imam Ahmad berkata, "Siapakah yang meragukan tentang bolehnya shalat jenazah di atas kuburan?!"

Telah diriwayatkan dari Nabi ﷺ, dari enam jalur yang kesemuanya hasan, bahwa apabila terlewatkan dari shalat jenazah, beliau melaksanakannya di atas kuburan. Imam Ahmad memberi batasan pada shalat di atas kuburan selama satu bulan dari sejak mayat dimakamkan. Karena selama itulah keterangan terbanyak yang diriwayatkan dari Nabi ﷺ bahwa beliau melaksanakan shalat sesudahnya. Sementara itu Asy-Syafi'i memberi batasan selama mayit itu belum hancur. Sedangkan Malik dan Abu Hanifah, semoga Allah merahmati, mereka melarang hal itu kecuali bagi penguasa jika sebelumnya ia tidak berada di tempat.

Termasuk tuntunan Rasulullah dalam shalat jenazah adalah berdiri di sisi kepala mayit laki-laki, dan di tengah-tengah untuk mayit perempuan. (HR. At-Tirmidzi dan Abu Dawud)

---

[40] Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dari Ibnu Abbas.

Shalat Jenazah Anak-anak

Termasuk di antara tuntunan Rasulullah ﷺ adalah melaksanakan shalat untuk jenazah anak-anak. Terdapat keterangan yang shahih bahwa beliau bersabda, "*Anak-anak dishalatkan jenazahnya.*" (HR. Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majah dan At-Tirmidzi)

Dalam *Sunan Ibnu Majah* terdapat hadits *marfu'* yang berbunyi, "*Shalatlah untuk jenazah anak-anak kamu, karena sesungguhnya mereka adalah persembahan kamu.*"

Ahmad bin Abi Ubadah mengatakan, saya bertanya kepada Ahmad, kapan wajib dishalatkannya janin yang keguguran? Ia menjawab, apabila telah lengkap empat bulan umurnya, karena pada masa itu telah ditiupkan ruh padanya.

Saya tanyakan, bagaimana status hadits Al-Mughirah bin Syu'bah yang berbunyi, "*Anak-anak dishalatkan jenazahnya?*" Ia menjawab, "Shahih, dengan status *marfu'*." Saya tambahkan, "Dalam hadits ini tidak ada penjelasan empat bulan dan tidak pula lainnya?" Ia menjawab, "Hal itu telah dikatakan oleh Said bin Al-Musayyib."

Jika dikatakan, "Apakah Nabi ﷺ telah menshalatkan putranya Ibrahim di hari wafatnya?" Dijawab, "Telah terjadi perbedaan pendapat tentang hal itu.

Dalam kitab *Sunan*-nya, Abu Dawud meriwayatkan dari Aisyah رضي الله عنها, ia berkata, "Ibrahim putra Nabi ﷺ wafat dalam usia delapan belas bulan, maka Rasulullah tidak melaksankan shalat untuknya." (HR. Ahmad dan Ibnu Majah)

Imam Ahmad berkata, "Telah menceritakan kepada kami Ya'qub bin Ibrahim, ia berkata, telah menceritakan kepada saya ayah saya dari Ibnu Ishaq, ia berkata, telah menceritakan kepada saya Abdullah bin Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazam, dari Umarah dari Aisyah... lalu ia menyebutkan hadits yang telah tersebut di atas.

Imam Ahmad berkata dalam riwayat Imam Hambal; hadits ini mungkar sekali, kelemahannya terletak pada Ibnu Ishaq.

Al-Khallal berkata, "Telah dibacakan kepada Abdullah, bahwa telah menceritakan kepada saya ayah saya, telah menceritakan kepada kami Aswad bin Amir, telah menceritakan kepada kami Isra`il, telah menceritakan kepada kami Jabir Al-Ja'fi dari Amir dari Al-Barra' bin Azib, ia berkata, "Rasulullah ﷺ telah menshalatkan putranya Ibrahim yang wafat dalam usia enam belas bulan." (HR.Ahmad)

Abu Dawud meriwayatkan dari Al-Bahi, ia berkata, "Ketika Ibrahim putra Rasulullah ﷺ wafat beliau menshalatkannya di atas beberapa bangku." (HR. Abu Dawud) Hadits ini mursal, sedang Al-Bahi nama aslinya adalah Abdullah bin Yasar Al-Kufi.

Atha' bin Rabah menyebutkan, bahwa Nabi ﷺ telah melaksanakan shalat untuk putranya Ibrahim, sedang waktu itu usianya baru tujuh puluh malam. (HR. Abu Dawud) Hadits ini *mursal,* dan Atha' telah keliru padanya, karena usia Ibrahim saat itu telah melebihi satu tahun.

Orang-orang berselisih paham tentang beberapa *atsar* ini. Di antara mereka ada yang menetapkan, bahwa Rasulullah shalat untuk anaknya dan mereka menolak keshahihan hadits Aisyah.

Imam Ahmad dan selainnya mengatakan, "Beberapa hadits *mursal* ini ditambah hadits Al-Barra' adalah saling mendukung satu sama lain." Di antara mereka ada yang menganggap dhaif hadits Al-Barra' disebabkan Jabir Al-Ja'fi. Dan menyatakan dhaif pula hadits-hadits *mursal* ini. Kelompok ini mengatakan, "Hadits Ibnu Ishaq lebih shahih daripadanya."

Kemudian kelompok kedua ini berselisih pendapat tentang sebab yang karenanya Rasulullah tidak mengshalatkan putranya. Sekelompok orang mengatakan, telah cukup dengan statusnya sebagai putra Rasulullah ﷺ untuk mendapatkan syafaat daribeliau, dan tidak memerlukan pendekatan shalat yang berfungsi sebagai syafaat baginya. Hal itu sebagaimana orang yang gugur sebagai syahid, sudah cukup dengan kesyahidannya dan tidak memerlukan shalat lagi untuknya.

Sedangkan kelompok lain mengatakan, ia wafat bertepatan dengan terjadinya gerhana matahari sehingga beliau sibuk mengerjakan shalat gerhana dan meninggalkan shalat untuknya.

Kelompok lain mengatakan, tidak ada pertentangan antara beberapa *atsar* ini, karena beliau telah memerintahkan untuk mengerjakan shalat untuknya. Ada yang mengatakan, dishalatkan, tetapi beliau sendiri tidak mengerjakannya lantaran sibuk dengan shalat gerhana. Ada pula yang mengatakan, tidak dishalatkan. Segolongan ulama mengatakan, riwayat yang menetapkan bahwa Rasulullah menshalati jenazah anaknya lebih utama untuk diterima, karena bersamanya ada tambahan ilmu. Apabila riwayat yang menafikan bertentangan dengan riwayat yang menetapkan *(itsbat),* maka harus lebih diutamakan riwayat yang menetapkan *(itsbat).*

Shalat Jenazah Orang yang Bunuh Diri, Mencuri, dan Mati karena Hukuman (Had)

Di antara tuntunan Rasulullah adalah beliau tidak menshalatkan jenazah orang yang mati karena bunuh diri, dan tidak pula orang yang berkhianat (mencuri) pada harta rampasan perang. (HR. Muslim, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i)

Terjadi silang pendapat, tentang menshalati jenazah orang yang dibunuh karena *had*, seperti orang berzina yang dirajam.

Terdapat keterangan yang shahih bahwa Rasulullah melaksanakan shalat untuk jenazah perempuan Juhaniyah yang telah dirajamnya. Waktu itu Umar sempat berkata, "Apakah engkau melaksanakan shalat untuknya wahai Rasulullah, padahal ia telah berzina?" Beliau bersabda,

لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَوَسِعَتْهُمْ وَهَلْ وَجَدْتَ تَوْبَةً أَفْضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا لِلَّهِ تَعَالَى.

"Ia telah bertaubat dengan suatu taubat yang andai dibagi-bagikan kepada tujuh puluh orang dari penduduk Madinah niscaya akan mencukupi mereka. Adakah engkau menemukan taubat yang lebih utama daripada taubat orang yang telah datang sendiri mengorbankan jiwanya karena Allah ﷻ." (HR. Muslim, Ahmad dan Abu Dawud)

Dalam kitab *Shahih*-nya Al-Bukhari menyebutkan kisah Maiz bin Malik, ia berkata, "Rasulullah ﷺ telah mengatakan kepadanya kebaikan, dan beliau melaksanakan shalat untuknya."

Hanya saja terjadi perbedaan pendapat dari Az-Zuhri tentang shalat terhadapnya. Shalat untuknya ditetapkan oleh Mahmud bin Ghailan dari Abdurrazzaq darinya dan ditentang oleh delapan orang dari sahabat-sahabat Abdurrazzaq, mereka tidak menyebutkannya. Mereka adalah Ishaq bin Rahuyah, Muhammad bin Yahya Az-Zuhali, Nuh bin Habib, Al-Hasan bin Ali, Muhammad bin Al-Mutawakil dan Hamid bin Zanjawiyah dan Ahmad bin Manshur Ar-Ramadi.

Al-Baihaqi menjelaskan, perkataan Mahmud bin Ghailan bahwa "beliau mengerjakan shalat untuknya" adalah salah. Sebab berdasarkan kesepakatan kawan-kawan Abdurrazzaq mereka menyelisihinya, demikian juga teman-teman Az-Zuhri.

Kemduian diperdebatkan tentang kisah Maiz bin Malik. Abu Said mengatakan, "Beliau tidak memintakan ampun untuknya dan tidak pula

mengecamnya." Sedangkan Buraidah bin Al-Hashib menyatakan, bahwa beliau berkata, *"Mintakanlah ampunan untuk Maiz bin Malik."* Para sahabat menanggapi, "Semoga Allah mengampuni Maiz bin Malik." (HR. Muslim)

Jabir berkata, "Rasulullah melaksanakan shalat untuknya." Al-Bukhari menyebutkan, "Ini adalah hadits Abdurrazzaq yang mempunyai cacat."

Sedangkan Abu Barzah Al-Aslami berkata, "Beliau tidak menshalatkannya tetapi juga tidak melarang untuk menshalatkannya." (HR. Abu Dawud)

Saya (Ibnul Qayyim) jelaskan: Tidak ada perbedaan pada hadits perempuan Al-Ghamidiyah bahwa beliau melaksanakan shalat untuknya. Sedangkan dalam hadits Maiz, bisa dipandang dalam dua sisi; pertama, boleh dikatakan di dalamnya tidak ada kontradiksi antara berbagai redaksinya. Karena arti shalat padanya merupakan "doa" beliau untuknya agar Allah mengampuninya. Sedangkan beliau tidak menshalatinya merupakan tindakan beliau untuk memberi pelajaran dan peringatan kepada yang lain.

Kedua, bisa juga dikatakan, bahwa dalam redaksinya saling bertentangan, maka harus ditinggalkan, dan dialihkan kepada hadits tentang perempuan Al-Ghamidiyah.

Beliau Berjalan Kaki di Depan Jenazah dan Mempercepat Langkah Kaki

Dulu, Rasulullah apabila telah selesai melaksanakan shalat untuk mayit, beliau ikut pergi ke kuburan dengan berjalan kaki di depannya. Begitu pula sunnah para khalifah yang mendapat petunjuk sesudahnya.

Disunnahkan bagi orang yang mengiringi jenazah dengan kendaraan, untuk berada di belakang jenazah. Jika yang mengiringi jenazah berjalan kaki, supaya mereka mengambil jarak dekat kepadanya, baik di belakang, di depan, sebelah kiri, atau sebelah kanannya.

Beliau memerintahkan agar bersegera dalam membawa jenazah. Sampai-sampai dulu mereka yang mengantarkan, seperti berlari-lari kecil. Adapun tradisi orang-orang di masa sekarang yang berjalan satu langkah satu langkah, maka itu adalah tidak sesuai dengan sunnah, di samping menyerupai kaum Ahli Kitab dari kalangan Yahudi. Bahkan dulu Abu Bakar harus mengangkat cambuk bagi orang yang melakukan seperti itu dan mengatakan, "Sungguh kami telah menyaksikan keadaan kami bersama Rasulullah ﷺ, bahwa kami membawa jenazah sambil berlari-lari kecil." (HR. Abu Dawud, An-Nasa'i dan Ahmad)

Ibnu Mas'ud ﷺ berkata, "Kami telah bertanya kepada Nabi ﷺ tentang cara berjalan bersama jenazah. Beliau bersabda, "*(Yaitu) tidak sampai melebihi langkah kuda (tidak sampai berlari cepat).*"[41] Diriwayatkan oleh para penyusun kitab *As-Sunan.*

Kebiasaan beliau apabila mengiringi jenazah adalah berjalan kaki. Dalam hal ini beliau bersabda, "*Saya tentu tidak akan berkendaraan, sementara para malaikat berjalan kaki.*" (HR. Abu Dawud, Ibnu Majah dan At-Tirmidzi) Ketika pulang dari mengantar jenazah, terkadang beliau berjalan kaki dan terkadang menaiki kendaraan.

Apabila mengantar jenazah, beliau tidak duduk sebelum jenazah itu diletakkan. Beliau bersabda, "*Jika kamu mengikuti jenazah, janganlah duduk sampai jenazah telah diletakkan.*" (HR. Ahmad, Al-Bukhari, Muslim dan At-Tirmidzi)

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, semoga Allah merahmatinya, berkata, "Maksudnya adalah diletakkan di atas tanah." Saya tambahkan, Abu Dawud mengatakan bahwa hadits ini diriwayatkan oleh Ats-Tsauri dari Suhail dari ayahnya dari Abu Hurairah. Padanya disebutkan, "*Sampai diletakkan di tanah.*" Dan diriwayatkan oleh Abu Muawiyah dari Suhail, ia berkata, "Sampai diletakkan di liang lahad." Ia menjelaskan, Sufyan lebih hafal daripada Abu Muawiyah. Abu Dawud dan At-Tirmidzi telah meriwayatkan dari Ubadah bin Ash-Shamit, ia berkata, "Dulu Rasulullah ﷺ terus berdiri ketika mengantar jenazah sampai jenazah diletakkan di liang lahad." (HR. Abu Dawud, Ibnu Majah dan At-Tirmidzi)

Hanya saja pada *isnad* hadits ini terdapat nama Basyar bin Rafi'. At-Tirmidzi mengatakan, ia bukan perawi yang kuat dalam hadits ini. Sementara Al-Bukhari mengatakan, tidak disepakati haditsnya. Sedangkan Ahmad mengatakan, dhaif. Ibnu Main mengatakan, ia telah meriwayatkan hadits-hadits *munkar.* An-Nasa'i menyatakan, ia bukan perawi yang kuat. Dan Ibnu Hibban menyebutkan, ia meriwayatkan riwayat-riwayat *maudhu'* dan seakan ia sengaja melakukannya.

Menshalati Jenazah yang Ghaib (Tidak Berada di Tempat)

Bukan termasuk tuntunan dan sunnah beliau melaksanakan shalat untuk setiap mayit yang ghaib. Telah meninggal dunia banyak orang dari kalangan

---

[41] Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Majah)

kaum muslimin dan mereka berada di tempat jauh, dan beliau tidak melaksanakan shalat untuk mereka. Namun, telah diriwayatkan melalui jalur yang shahih bahwa beliau melaksanakan shalat ghaib atas jenazah An-Najasyi seperti shalat beliau terhadap mayit. (HR. Ahmad, Al-Bukhari, Muslim dan An-Nasa'i)

Dalam kaitannya dengan masalah ini, para ulama berselisih pendapat menjadi tiga versi:

Pertama; Shalat ghaib merupakan syariat beliau dan menjadi sunnah bagi umat untuk melaksanakan shalat bagi setiap mayit yang ghaib. Ini adalah pendapat Asy-Syafi'i dan Ahmad pada salah satu dari dua riwayatnya.

Kedua; Abu Hanifah dan Malik menyatakan, ini khusus bagi Rasulullah, dan tidak ada keharusan bagi yang lain. Sahabat-sahabat mereka mengatakan, "Mungkin saja keranda An-Najasyi diangkat ke hadapan Nabi untuk dishalatkan atasnya, beliau melihatnya seperti melihat jenazah yang hadir dan tampak oleh mata, sekalipun dari jarak yang jauh. Para sahabat sekalipun mereka tidak melihat, mereka mengikuti Nabi ﷺ dalam shalat. Mereka menegaskan, buktinya tidak pernah diriwayatkan bahwa beliau menshalatkan setiap orang yang jauh selainnya. Sikap beliau meninggalkan sesuatu adalah sunnah, sebagaimana sikap beliau melakukannya adalah sunnah. Tiada jalan bagi seorang pun sesudah beliau menyaksikan keranda mayit dari jarak yang jauh dan diangkatkan untuknya supaya bisa dishalatkan. Dari sini dapat diketahui, bahwa hal itu khusus bagi beliau.

Memang, pernah diriwayatkan juga bahwa beliau menshalatkan jenazah Muawiyah bin Muawiyah Al-Laits melalui shalat gaib,[42] tetapi riwayat ini ternyata tidak shahih. Karena pada isnadnya terdapat nama Al-Alla' bin Zaid yang suka dipanggil Ibnu Zaidal. Ali bin Al-Madini menyatakan, ia suka membuat hadits palsu. Diriwayatkan pula oleh Mahbub bin Hilal dari Atha' dari Maimunah dari Anas. Namun Al-Bukhari mengatakan, tidak disetujui riwayatnya.

Ketiga; Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, "Yang betul ialah, seorang yang berada jauh jika ia meninggal dunia di suatu negeri yang mana di sana ia tidak dishalatkan jenazahnya, maka ia harus dishalatkan melalui shalat gaib. Hal ini sebagaimana Nabi ﷺ menshalatkan An-Najasyi. Karena ia wafat di lingkungan kaum kafir, dan di sana tidak dishalatkan jenazahnya. Tetapi jika sudah dishalatkan di mana pun ia meninggal dunia, maka tidak perlu dishalatkan dengan shalat gaib. Karena kewajiban telah gugur dengan adanya orang-orang

[42] Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi.

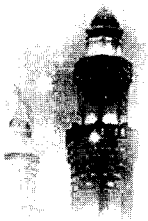
muslim yang telah menshalatkannya. Nabi ﷺ sendiri pernah melaksanakan shalat jenazah ghaib, dan beliau pernah juga meninggalkannya. Sikap beliau melakukannya serta meninggalkanya adalah sama-sama sunnah. Ini ada tempatnya dan itu ada tempatnya. *Wallahu a'lam.*

Ketiga pendapat tadi ada dalam madzhab Imam Ahmad, namun yang paling shahih di antaranya ialah pendapat yang terakhir. Sedangkan yang populer adalah menshalati jenazah yang ghaib secara mutlak.

Menghormati Jenazah dengan Berdiri

Terdapat keterangan shahih yang menyebutkan beliau berdiri ketika ada jenazah yang lewat, dan memerintahkan kepada orang lain agar berdiri untuknya. Namun shahih pula keterangan yang menyatakan bahwa suatu ketika beliau tetap duduk tatkala ada jenazah yang lewat. (HR. Malik, Ahmad, Muslim dan At-Tirmidzi) Maka dari itu, terjadilah perbedaan pendapat dalam hal ini.

Ada yang mengatakan, berdiri itu dihapuskan (*mansukh*) sedangkan duduk adalah yang paling akhir di antara dua perbuatan beliau dalam masalah ini. Ada yang mengatakan, bahwa kedua-duanya boleh. Beliau melakukannya berarti anjuran, dan meninggalkannya berarti boleh. Pemahaman ini lebih utama daripada menyatakan *nasakh*.❑



HUKUM PEMAKAMAN

Di antara tuntunan Rasulullah adalah agar mayit tidak dikuburkan saat matahari sedang terbit, saat sedang terbenam, dan ketika sedang berada di tengah hari. (HR.Muslim, Abu Dawud dan At-Tirmidzi)

Di antara tuntunannya pula yaitu membuat liang lahad, memperdalam kuburan, dan memperluas dari sisi kepala mayit dan kedua kakinya. Diriwayatkan darinya, bahwa ketika meletakkan mayit di dalam kubur beliau mengucapkan:

بِسْمِ اللهِ، وَباللهِ، وَعَلَى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللهِ.

"*Dengan nama Allah, dengan Allah, dan pada agama Rasulullah.*" Pada riwayat lain disebutkan, "*Dengan nama Allah, di jalan Allah, dan pada agama Rasulullah.*" (HR. Ahmad, Abu Dawud dan An-Nasa'i)

Diriwayatkan pula darinya bahwa beliau menaburkan tanah di atas kuburan sebanyak tiga kali setelah mayit dikuburkan. (HR. Ibnu Majah)

Kebiasaan beliau seusai penguburan adalah berdiri bersama-sama sahabatnya di atas kuburan, lalu memintakan keteguhan hati bagi si mayit dan menyuruh para sahabat untuk memintakan keteguhan hati untuknya. (HR. Abu Dawud)

Seusai penguburan, beliau tidak pernah duduk membaca sesuatu di sisi kuburan dan tidak men*talqin*kan apa pun kepada mayit, seperti yang dilakukan sebagian orang sekarang. Adapun hadits yang diriwayatkan Imam Ath-Thabarani dalam *Mu'jam*-nya yang berasal dari Abu Umamah, dari Nabi ﷺ, beliau bersabda, "*Jika salah seorang dari saudara kamu meninggal dunia, lalu telah kamu timbun dan ratakan tanah pada kuburannya, hendaknya salah seorang kamu berdiri di bagian kepala kuburnya kemudian mengatakan, 'Hai Fulan,' karena sesungguhnya ia mendengar tetapi tidak menjawab. Kemudian ia mengatakan, 'Hai Fulan bin Fulanah,' maka ia akan duduk. Kemudian hendaknya mengatakan lagi, 'Hai Fulan bin Fulanah,'*

sesungguhnya mayit akan mengatakan, 'Bimbinglah kami, semoga Allah merahmatimu," tetapi kamu tidak merasakannya. Kemudian hendaknya ia mengatakan, 'Ingatlah kata-kata yang engkau keluar dengannya dari dunia, yaitu kesaksian bahwa tiada tuhan selain Allah dan Muhammad itu hamba dan utusan-Nya. Bahwa engkau telah ridha terhadap Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai agama, Muhammad sebagai nabi dan Al-Qur'an sebagai imam.' Karena malaikat Munkar dan Nakir, masing-masing dari mereka akan saling memegang tangannya dan mengatakan, 'Pergilah bersama kami, karena kami tidak duduk di dekat orang yang diajarkan hujjahnya, sehingga Allah menjadi pembelanya menghadapi keduanya."

Seseorang bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana kalau seseorang tidak diketahui nama ibunya?" Beliau menjawab, *"Nisbatkanlah kepada Hawa' dengan mengatakan, 'Hai Fulan bin Hawa'."*[43]

Maka, hadits ini tidak benar status *marfu'*nya. Akan tetapi Al-Atsram mengatakan, saya katakan kepada Abu Abdillah, inilah yang mereka lakukan apabila mayit telah dikubur lalu seseorang berdiri dan berkata, "Hai Fulan bin Fulanah, ingatlah kalimat yang engkau ucapkan saat engkau berpisah dari dunia yaitu pengakuan bahwa tiada tuhan selain Allah." Ia menjawab, saya tidak melihat seorang pun melakukan ini kecuali penduduk Syam saat Abu Al-Mughirah wafat. Seseorang datang lalu mengatakan itu. Dulu Abu Al-Mughirah meriwayatkan padanya dari Abu Bakar bin Abu Maryam dari beberapa guru mereka, bahwa dulu mereka melakukannya. Dulu Ibnu Iyasy juga meriwayatkan padanya.

Saya (Ibnul Qayyim) tegaskan: yang ia maksud dengan hadits Ismail bin Iyasy adalah yang diriwayatkan Ath-Thabarani dalam *Mu'jam*-nya.

Dalam *Sunan*-nya, Said bin Manshur meriwayatkan dari Rasyid bin Sa'ad, Dhamirah bin Habib, Hakim bin Umair. Mereka mengatakan, "Apabila telah diratakan di atas mayit kuburannya dan orang-orang telah pergi, maka mereka menyarankan agar diucapkan kepada mayit di dekat kuburnya, 'Hai Fulan! Katakanlah; tiada tuhan selain Allah, aku bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah, sebanyak tiga kali. Hai Fulan! Katakan, Tuhanku Allah, agamaku Islam, Dan Nabiku Muhammad." Kemudian pulang.

---

[43] Dikutip oleh Al-Haitsami dalam *"Majma' Az-Zawaid"* (3/45) Ia mengatakan, telah diriwayatkan oleh Ath-Thabarani dalam Al-Kabir, sedang pada isnadnya terdapat sejumlah yang tidak dikenal.

Tentang Membangun Kuburan

Bukan tuntunan beliau meninggikan kuburan dan menemboknya dengan batu bata. Tidak membangunnya, tidak memplesternya, dan tidak pula mendirikan kubah di atasnya. Semuanya itu termasuk bid'ah yang tidak disukai dan bertentangan dengan tuntunan Rasulullah.

Rasulullah pernah mengutus Ali bin Abu Thalib ﷺ berangkat ke Yaman, dengan berpesan supaya tidak ada patung-patung kecuali dihancurkan, dan tidak ada kuburan yang tinggi melainkan diratakan. (HR. Ahmad, Muslim, An-Nasa'i dan At-Tirmidzi)

Sunnah beliau adalah meratakan semua kuburan yang terlihat lebih tinggi dari sekitarnya. Beliau melarang memplester kuburan, membangun di atasnya dan menulisi di atasnya. (HR. Ahmad, Muslim dan Abu Dawud)

Kuburan sahabat-sahabat beliau tidak dibuat lebih tinggi dan tidak pula lebih rendah dari tanah sekitarnya. Begitu pula kuburan beliau yang mulia serta kuburan dua sahabatnya. Kuburan beliau sekadar digundukkan, ditaburi kerikil merah, tidak dibangun dan tidak pula diplester. Begitu pula kuburan dua sahabatnya. Kuburan beliau dapat dikenali oleh mereka yang ingin melihatnya, dengan adanya tanda batu.

Tidak Boleh Menjadikan Kuburan Sebagai Masjid

Rasulullah ﷺ telah melarang menjadikan kuburan sebagai masjid[44] dan melarang menyalakan lampu padanya. Beliau sangat keras melarangnya, hingga beliau mengutuk pelakunya. Beliau melarang shalat menghadap ke kuburan, melarang umatnya menjadikan kuburannya sebagai tempat perayaan, dan mengutuk para wanita yang sering berziarah ke kuburan.

Di antara tuntunan beliau adalah tidak meremehkan kuburan dan tidak menginjak-injak. Tidak boleh duduk di atasnya,[45] dan tidak disandari. Tidak boleh pula diagungkan, dengan menjadikannya sebagai masjid yang digunakan untuk shalat dan menghadap kepadanya, serta dipakai sebagai tempat perayaan dan tempat berhala-berhala.❑

---

[44] Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, dan Ibnu Majah.
[45] Diriwayatkan oleh Ahmad, Muslim, Abu Dawud dan Ibnu Majah.



PETUNJUK BELIAU KETIKA BERZIARAH KUBUR

Dulu, apabila beliau menziarahi kuburan para sahabatnya, dilakukannya untuk mendoakan mereka, menyatakan kasih sayang, dan memohonkan ampunan kepada Allah buat mereka.

Inilah bentuk ziarah yang dianjurkan kepada umatnya, dan disyariatkan untuk mereka. Apabila berziarah ke kuburan, beliau menyuruh mengucapkan,

السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لاَحِقُونَ نَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمْ الْعَافِيَةَ.

"*Salam sejahtera untuk kamu wahai penghuni kubur dari orang-orang yang beriman dan orang-orang Islam. Sesungguhnya kami insya Allah akan menyusul kamu. Kami mohon afiat kepada Allah bagi kami dan bagi kamu.*" (HR. Ahmad, Muslim, Ibnu Majah dan An-Nasa'i)

Tuntunan beliau saat ziarah kubur adalah supaya mengucapkan dan melakukan seperti apa yang diucapkan dan dilakukan ketika shalat jenazah; yang terdiri dari doa, rasa simpati, dan permohonan ampun.

Orang-orang musyrik, enggan berbuat kecuali justru meminta kepada mayit, mempersekutukan Allah, bersumpah terhadap Allah dengannya, meminta berbagai kebutuhan, memohon pertolongan, dan menghadap kepadanya. Hal itu berseberangan dengan tuntunan Nabi ﷺ, karena tuntunan beliau bermuatan tauhid dan perlakuan baik terhadap mayit. Sedangkan tuntunan mereka adalah syirik dan perlakukan buruk kepada diri mereka sendiri serta kepada mayit.

Mereka itu ada tiga macam: Memohon kepada mayit, memohon (kepada Allah) dengan perantaraan mayit, dan memohon (kepada Allah) di dekat mayit. Mereka menilai bahwa memohon (berdoa) di dekat mayit lebih *mastajab* dan lebih afdhal ketimbang berdoa di masjid-masjid. Bagi orang yang merenungi

tuntunan Rasulullah ﷺ dan sahabat-sahabatnya, akan jelas perbedaan antara dua hal ini. Allah-lah yang memberi taufik.

Belasungkawa terhadap Keluarga Mayit

Di antara tuntunan beliau adalah melakukan belasungkawa (*takziah*) kepada keluarga mayit. Akan tetapi bukan termasuk dalam tuntunan beliau berkumpul-kumpul untuk melakukan *takziah,* dan tidak pula menyelenggarakan acara membacakan Al-Qur'an untuk mayit baik di dekat kuburannya atau di tempat lain. Semua itu adalah bid'ah yang tidak disukai.

Di antara tuntunan Rasulullah adalah bersikap tenang dan ridha terhadap keputusan Allah, memuji Allah, dan mengucapkan *istirja' (inna lillahi wa inna ilaihi raji'un).* Beliau berlepas diri dari sikap orang-orang yang merobek pakaiannya ketika ditimpa musibah, mengeraskan suara dalam meratap atau dengan mencukur rambut. (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

Di antara tuntunan beliau adalah tidak boleh membebani keluarga mayit agar menyediakan makanan untuk orang yang datang. Bahkan sebaliknya, beliau menyuruh agar dibuatkan makanan untuk keluarga mayit dan dikirimkan kepada mereka. Ini merupakan ciri-ciri akhlak mulia yang paling besar, dan bentuk kongkrit meringankan beban keluarga mayit, lantaran mereka disibukkan oleh musibah yang menimpa mereka.

Di antara tuntunan beliau pula yaitu meninggalkan perbuatan mengumumkan kematian mayit, bahkan dulu beliau melarang hal itu.[46] Nabi pernah mengatakan, bahwa hal seperti itu termasuk tradisi jahiliyah. Hudzaifah tidak suka jika kelak ia meninggal dunia, keluarganya mengumumkannya kematiannya, dan ia mengatakan, "*Saya khawatir jangan-jangan hal itu termasuk mengumumkan berita kematian (yang dilarang).*"❑

[46] Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ahmad.



PETUNJUK BELIAU DALAM SHALAT *KHAUF* (SITUASI TIDAK AMAN)

Di antara tuntunan beliau pada shalat khauf adalah, bahwa Allah ﷻ memperkenankan seorang muslim untuk mempersingkat rukun-rukun shalat dan mempersingkat jumlah rakaatnya apabila terkumpul pada waktu tersebut antara kondisi safar (perjalanan jauh) dan kondisi tidak aman.

Boleh meringkas jumlah rakaatnya saja, jika hanya perjalanan jauh (safar) tetapi tiada rasa takut (kondisi aman). Kemudian meringkas rukun-rukunnya saja (tanpa meringkas jumlah rakaatnya), jika situasi tidak aman, tetapi bukan dalam perjalanan (bukan safar). Inilah tuntunan beliau. Dengan ini dapat diketahui suatu hikmah, dimana pembahasan *qashar* dalam ayat dikaitkan dengan perjalanan di muka bumi dan adanya rasa takut.

Termasuk tuntunan beliau dalam pelaksanaan shalat *khauf* ialah: Apabila musuh berada di antara dirinya dengan kiblat adalah, beliau menyuruh seluruh kaum muslimin yang bersamanya agar berdiri dan membentuk shaf di belakang beliau. Lalu beliau bertakbir dan mereka pun semua bertakbir. Kemudian beliau ruku' dan mereka pun semuanya ruku'. Lalu beliau mengangkat kepala dan mereka pun semua mengangkat kepala. Kemudian beliau dan barisan yang paling dekat dengannya (satu shaf yang dibelakangnya) turun untuk sujud bersama beliau; sedangkan baris yang di belakang tetap berdiri menghadap ke arah musuh. Apabila (beliau dan shaf pertama) telah selesai dari rakaat pertama dan telah bangkit dan berdiri untuk meneruskan rakaat kedua, giliran baris belakang langsung sujud dua kali. Setelah itu, mereka berdiri dan maju ke depan mengambil posisi barisan pertama, sementara barisan pertama mundur ke belakang.

Hal ini dengan tujuan agar kedua barisan itu sama dalam meraihi keutamaan shaf pertama. Juga supaya barisan kedua dapat melakukan sujud bersama Nabi ﷺ pada rakaat kedua, sebagaimana yang didapatkan oleh barisan pertama yang bisa dua kali sujud bersama Rasulullah di rakaat pertama. Sehingga kedua

kelompok pun mendapatkan porsi keutamaan yang sama pada bagian yang mereka kerjakan bersama beliau dan pada bagian yang mereka selesaikan secara sendiri. Cara itu benar-benar merupakan gambaran yang cukup adil.

Selanjutnya, jika beliau ruku' kedua shaf pun melakukan hal yang sama seperti yang mereka lakukan pada rakaat sebelumnya. Hanya saja, nanti ketika beliau telah duduk tasyahud, baru barisan belakang langsung melakukan sujud dua kali dan menyusulnya pada posisi duduk *tasyahud*, sehingga beliau mengucapkan salam bersama mereka semuanya.

Adapun jika posisi musuh berada di selain arah kiblat. Terkadang beliau membagi mereka ke dalam dua kelompok; kelompok yang berhadapan dengan musuh, dan kelompok yang mengerjakan shalat bersamanya menghadap kiblat. Kemudian salah satu dari dua kelompok mengerjakan shalat bersama beliau satu rakaat, lalu setelah itu mereka berpaling dari shalatnya menuju ke posisi kelompok yang lain, sedang kelompok yang lain tadi langsung menempati posisi kelompok ini untuk mengerjakan shalat bersama beliau pada rakaat kedua. Kemudian beliau salam, dan tiap-tiap kelompok pun menyelesaikan satu rakaat satu rakaat, setelah sang imam mengucapkan salam. (HR.Al-Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar)

Terkadang beliau mengerjakan shalat dengan salah satu dari dua kelompok yang ada itu sebanyak satu rakaat, kemudian beliau berdiri, sementara kelompok yang mengikuti beliau langsung menyelesaikan satu rakaat yang tersisa dari shalatnya hingga salam, sementara beliau tetap berdiri. Lalu kelompok lain datang untuk mengerjakan shalat bersama beliau di rakaat kedua. Ketika beliau duduk *tasyahud*, kelompok ini pun berdiri untuk menyelesaikan satu rakaat yang tersisa, sementara beliau menunggunya pada posisi duduk tasyahud. Ketika kelompok itu telah selesai dari *tasyahud* menyusul beliau, maka beliau pun kemudian mengucapkan salam bersamanya. (HR. Al-Bukhari, Muslim dan Malik)

Kadang beliau mengerjakan shalat bersama salah satu dari dua kelompok sebanyak dua rakaat lalu kelompok ini mengucapkan salam sebelum beliau. Kemudian datang kelompok yang lain, dan beliau mengerjakan shalat bersama mereka dua rakaat lagi dan mengucapkan salam bersama mereka, sehingga jumlah rakaat adalah empat untuk beliau, dan dua rakaat dua rakaat untuk mereka. (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

Kadang beliau mengerjakan shalat bersama salah satu dari dua kelompok sebanyak dua rakaat dan mengucapkan salam bersama mereka. Lalu datang

kelompok lain, maka beliau pun mengerjakan shalat dua rakaat lagi bersama mereka dan mengucapkan salam bersama mereka, sehingga beliau pun melaksanakan shalat bersama tiap-tiap kelompok satu shalat. (HR. An-Nasa'i dan Al-Baihaqi)

Terkadang pula beliau mengerjakan shalat bersama salah satu dari dua kelompok satu rakaat, lalu kelompok itu pergi dan tidak menunaikan apa pun. Kemudian kelompok lain datang maka beliau mengerjakan shalat bersama mereka satu rakaat dan tidak menunaikan apa pun. Sehingga untuk beliau dua rakaat dan untuk tiap-tiap kelompok hanya satu rakaat satu rakaat.

Semua cara-cara yang telah disebutkan di atas, boleh saja dilaksanakan.

Imam Ahmad menjelaskan, "Setiap hadits yang diriwayatkan tentang bab shalat *khauf*, dapat dipraktikkan."

Ia juga berkata, "Enam atau tujuh cara telah diriwayatkan tentangnya, dan semuanya boleh."

Al-Atsram berkata, "Saya katakan kepada Abu Abdillah, apakah engkau mengikuti semua hadits, dimana tiap-tiap hadits dipraktikkan sesuai dengan situasinya, ataukah engkau pilih salah satu saja darinya?" Ia menjawab, "Saya mengatakan, barangsiapa yang mengikuti semuanya, maka itu baik."

Secara lahir dari perkataan ini, bahwa ia telah memperbolehkan tiap-tiap kelompok untuk mengerjakan shalat bersamanya satu rakaat satu rakaat dan tidak perlu mengqadha' sedikit pun. Ini adalah mazhab Ibnu Abbas, Jabir bin Abdullah, Thawus, Mujahid, Al-Hasan, Qotadah, Al-Hasan dan Ishaq bin Rahuyah. Penulis kitab *Al-Mughni* mengatakan, umumnya pendapat Ahmad memperbolehkan semua cara itu; sedangkan teman-teman kami menolaknya.

Telah diriwayatkan pula dari Rasulullah ﷺ dalam shalat *khauf* satu cara yang lain, yang semuanya kembali kepada ini dan itu sebagai pokoknya. Terkadang berbeda-beda sebagian lafazhnya. Di antara ulama ada yang menyebutkan sepuluh cara, bahkan Muhammad bin Hazm menyebutkan sekitar lima belas sifat.

Yang benar adalah, keterangan yang telah kami sebutkan pertama tadi. Mereka itu, setiap kali menemukan perbedaan para perawi tentang kisah ini, menjadikan hal itu salah satu cara dari perbuatan Nabi ﷺ, padahal sebenarnya hanya perbedaan riwayat para perawi saja. *Wallahu a'lam.*❑



PETUNJUK BELIAU DALAM SHADAQAH DAN ZAKAT

Petunjuk beliau dalam masalah zakat adalah petunjuk paling sempurna, dari aspek waktu, ukuran, *nisab*, pihak yang wajib mengeluarkannya, dan orang yang berhak menerimanya. Dalam kewajiban ini telah diperhatikan kepentingan para pemilik harta dan kemaslahatan kaum miskin sebagai penerima harta.

Allah ﷻ telah menjadikannya sebagai bentuk pencucian harta dan diri pemilikinya, sekaligus ia merupakan kenikmatan bagi orang-orang kaya. Senantiasa nikmat harta tetap dirasakan oleh orang yang telah menunaikan zakatnya, bahkan dipeliharakan untuknya, ditumbuhkembangkan dan ditangkalkan darinya beberapa penyakit dengan menjadikannya sebagai pagar, benteng, dan penjaga baginya.

Jenis Harta yang Wajib Dizakati

Allah ﷻ telah menetapkan kewajiban ini pada empat jenis harta; yaitu berupa jenis harta yang paling banyak beredar di masyarakat, dan menjadi kebutuhan utama mereka. Empat jenis harta tersebut yaitu:

Pertama; Hasil tanaman dan buah-buahan.

Kedua; Hewan peliharaan (ternak), yaitu onta, sapi, dan kambing.

Ketiga; Dua jenis permata yang menjadi nilai kebanggaan dunia, yaitu emas dan perak.

Keempat; Harta benda yang diniagakan, dengan berbagai macam dan jenisnya.

Waktu Pembayaran Zakat

Kemudian Allah tetapkan kewajiban ini sekali dalam setahun. Sedangkan untuk zakat tanaman dan buah-buahan, Dia tetapkan saat tiba masa panennya. Ini adalah ketetapan yang paling adil dan bijaksana. Sebab, keharusan untuk mengeluarkannya setiap bulan atau setiap minggu, itu akan merugikan pihak

pemilik harta; sedangkan keharusannya sekali seumur hidup, akan merugikan kaum miskin, sebagai pihak yang membutuhkan uluran tangan. Sehingga tidak ada cara yang paling adil dan bijaksana selain menetapkan waktunya sekali dalam setahun.

Nisab Harta yang Wajib Dizakati

Ukuran harta yang wajib dikeluarkan zakatnya pun dibeda-bedakan, tergantung dari jenis usaha para pemilik harta dalam mendapatkan hasilnya, tingkat kemudahannya dan kesulitannya.

Allah mewajibkan seperlima (20%) dari harta yang diperoleh seseorang secara kebetulan dalam jumlah yang cukup, yaitu harta terpendam (*ar-rikaz*). Pengeluaran zakat dari harta jenis ini tidak perlu menunggu satu tahun, tetapi diwajibkan mengeluarkan seperlima darinya begitu harta itu ditemukan.

Allah mewajibkan separonya dari yang tadi, yaitu sepersepuluh (10%), pada harta yang tingkat kesulitan, kepayahan, dan biaya dalam menghasilkannya lebih besar dan lebih susah. Ketentuan ini berlaku bagi hasil buah-buahan dan tanaman yang diolah tanahnya, penyiramannya, serta penyemaian benihnya, namun Allah-lah yang memberi pengairannya tanpa beban biaya, pembelian air, penggalian sumur, dan penggunaan kincir oleh hamba (dari air hujan).

Selanjutnya Allah mewajibkan seperonya lagi yaitu seperduapuluh (5%), pada tanaman yang ditangani hamba pengairannya melalui pengeluaran biaya, penggunaan kincir, pompa air, dan sebagainya.

Kemudian Allah mewajibkan separonya lagi dari itu, yaitu seperempat dari sepersepuluh (2,5%), pada harta yang perkembangannya sangat tergantung pada usaha yang kontinu dari pemilik harta. Terkadang harus dilakukan dengan mengadakan perjalanan di muka bumi, perlu manajemen yang baik, dan terkadang harus menunggu dalam waktu lama. Tidak ada keraguan, bahwa beban biaya usaha seperti ini tentu lebih besar daripada beban biaya bagi tanaman dan buah-buahan. Disamping itu, pertumbuhan pada tanaman dan buah-buahan lebih nyata daripada pertumbuhan pada perdagangan, sehingga kewajibannya pun lebih besar daripada kewajiban pada perdagangan. Keuntungan pada tanamam yang tadah hujan dan aliran sungai, lebih terlihat daripada keuntungan yang didapatkan dari yang diairi dengan kincir dan pompa. Demikian pula harta yang didapat secara kebetulan seperti harta terpendam, lebih banyak dan lebih nyata daripada yang lain-lainnya.

Kemudian manakala tidak setiap harta bisa dibagikan sebagai pemberian, walaupun sedikit, maka ditetapkan pada harta yang bisa dibagikan, sebuah nisab tertentu, yang tidak menzhalimi kepada para pemilik harta, dan sekaligus bisa tepat bagi para kaum miskin.

Ditetapkan untuk perak dua ratus dirham. Untuk emas dua puluh mitsqal. Untuk biji-bijian dan buah-buahan lima wasak, yaitu seukuran lima pikulan dari pikulan-pikulan onta Arab. Untuk kambing sebanyak empat puluh ekor kambing. Untuk sapi sebanyak tiga puluh ekor sapi. Untuk onta lima ekor.

Akan tetapi, karena persentase yang dikeluarkan sebagai zakat dari lima ekor unta tidak mungkin dikeluarkan dari jenis unta itu sendiri, maka ditetapkan padanya seekor kambing. Kemudian jika bilangan tadi (lima ekor unta) terus berlipat sebanyak lima kali dan menjadi dua puluh lima ekor, maka persentase zakatnya sudah bisa dikeluarkan dari jenisnya sendiri. Sehingga pada saat itu yang wajib dikeluarkan sebagai zakat adalah unta, bukan kambing.

Kemudian ditetapkan pula umur bagi unta yang wajib dikeluarkan, itu diukur sesuai dengan banyaknya jumlah onta yang wajib dizakati. Dimulai dari *ibnu makhadh*, *bintu makhadh,* di atasnya lagi *ibnu labun* dan *bintu labun*, di atasnya lagi *al-hiqqu* dan *al-hiqqah*, di atasnya lagi *al-jadza'* dan *al-jadza'ah*. Setiap kali jumlah onta bertambah, maka meningkatlah umur unta yang dikeluarkan sebagai zakat hingga mencapai umur puncaknya. Maka ketika itulah ditambah jumlah unta yang wajib dikeluarkan sebagai zakat, berbanding dengan jumlah unta yang dizakati.

Hikmah Allah menghendaki untuk menetapkan pada harta kadar yang mengandung pertolongan dan tidak bertindak zhalim kepada para pemilik harta serta dapat mencukupi kebutuhan orang-orang miskin. Maka Allah mewajibkan pada harta orang-orang kaya, bagian yang dapat mencukupi kebutuhan orang-orang miskin.

Untuk menghindari terjadinya kezhaliman di antara dua golongan itu, dimana orang-orang kaya menahan hartanya dan tidak mau mengeluarkan apa yang wajib bagi mereka, dan pihak orang-orang miskin mengambil paksa sesuatu yang bukan haknya, sehingga melahirkan di antara golongan itu bahaya besar dan kefakiran yang merajalela, maka Allah ﷻ turun langsung untuk menangani masalah shadaqah (zakat) ini dan membaginya ke dalam delapan golongan. Kedelapan golongan itu tercakup dalam dua kategori. Yaitu:

Pertama; Orang yang menerima zakat karena adanya faktor kebutuhannya. Ia mendapatkan jatah sesuai dengan besarnya tingkat kebutuhannya,

lemahnya, banyaknya, dan sedikitnya. Mereka adalah orang-orang fakir, orang-orang miskin, hamba-hamba sahaya, dan orang yang musafir.

Kedua; Orang yang menerima zakat karena peran atau manfaat yang ada padanya. Mereka adalah orang-orang yang bekerja mengurusi zakat, orang-orang yang dijinakkan hatinya, orang-orang berhutang, dan para prajurit yang berperang di jalan Allah. Jika pihak yang menerima bukan orang yang membutuhkan dan tidak ada padanya peran dan manfaat untuk kaum muslimin, maka tidak ada bagian untuknya dari zakat.

Memberikan Bagian Zakat Kepada Siapa yang Berhak Menerimanya

Tuntunan Rasulullah adalah jika mengetahui keadaan seseorang bahwa ia pantas menerima zakat, maka beliau pun langsung memberinya. Jika ada orang yang meminta zakat kepada beliau, sedang beliau tidak mengetahui keadaannya (apakah berhak atau tidak), maka beliau pun tetap memberinya. Tentu setelah beliau memberitahukan bahwa tidak ada hak dari zakat bagi orang yang kaya dan tidak pula dari orang yang masih kuat untuk berusaha. Beliau mengambilnya dari orang yang layak mengeluarkannya lalu memberikannya kepada yang berhak menerimanya.

Termasuk tuntunan beliau adalah membagi-bagikan zakat kepada orang-orang yang berhak menerimanya di tempat zakat itu ditarik (di dalam kampung atau negeri dimana harta zakat itu dikumpulkan). Kemudian jika ada sisanya, diserahkan kepada beliau, lalu beliau sendiri yang membagi-bagikannya. Oleh karena itu, beliau menugaskan beberapa petugas penarik zakat ke pedalaman-pendalaman dan tidak menugaskan mereka ke desa-desa. Bahkan beliau memerintahkan Muadz bin Jabal untuk mengambil shadaqah dari kaum kaya di Yaman dan menyalurkannya kepada orang-orang miskin di kalangan mereka, dan tidak memerintahkan untuk membawanya kepadanya.

Bukan termasuk tuntunan beliau menugaskan para petugas zakat kecuali kepada para pemilik harta yang tampak; seperti binatang ternak, hasil tanaman, dan buah-buahan. Beliau terkadang menugaskan juru taksir kepada para pemilik kebun korma untuk menaksir hasil kebun mereka dan melihat berapa wasak bisa didapatkan, lalu menghitung kewajiban zakat mereka sesuai dengan jumlahnya. Beliau biasanya menyuruh kepada juru taksir agar menyisakan buat para pemilik kebun sepertiga atau seperempat bagian yang tidak perlu ditaksir dikarenakan berbagai kerusakan/penyusutan yang sering menimpa pohon korma. Taksiran ini dilakukan untuk menghitung kadar zakat sebelum buah-buahan itu

dimakan dan ditebang. Selain itu supaya para pemiliknya bisa berbuat apa pun yang mereka kehendaki dan supaya mereka menyisipkan jumlah zakatnya. Karena itulah, beliau menugaskan juru taksir kepada warga Khaibar dan petaninya untuk menaksirkan buah-buahan dan tanaman mereka dan menyisipkan buat mereka setengahnya. Dulu, beliau mengutus Abdullah bin Rawahah kepada mereka. Maka ketika mereka (orang Yahudi) hendak menyuapnya[47] Abdullah berkata, "Apakah kalian hendak memberiku makan yang haram?! Demi Allah, aku datang kepada kalian dari sisi orang yang paling aku cintai, sedangkan kalian adalah orang yang lebih aku benci daripada nenek moyang kalian, sebagai kera dan babi. Namun begitu, tidaklah kebencianku kepada kalian dan kecintaanku kepadanya dapat mendorongku berlaku tidak adil terhadap kalian." Mereka mengatakan, "Dengan sikap inilah langit dan bumi bisa tegak berdiri."

Bukan termasuk tuntunan Rasulullah, mengambil zakat dari kuda, hamba sahaya, baghal, keledai, sayur-sayuran, jenis-jenis semangka, jenis-jenis ketimun, serta buah-buahan yang tidak bisa disimpan lama, kecuali anggur dan korma. Beliau mengambil zakatnya (anggur dan kurma) secara keseluruhan, tanpa memisahkan antara yang basah dan yang kering.

Zakat Madu

Diperselisihkan riwayat dari beliau tentang masalah zakat madu. Imam Abu Dawud meriwayatkan hadits dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya, ia berkata, "Hilal, yaitu salah seorang dari Bani Mut'an datang kepada Rasulullah ﷺ dengan membawa sepersepuluh hasil madu dari lebah miliknya. Sebelumnya ia memang pernah meminta kepada beliau agar melindungi sebuah lembah yang dinamai Salabah untuknya. Maka, beliau pun melindungi lembah itu untuknya. Ketika Umar bin Al-Khathab ﷺ dilantik sebagai khalifah, Sufyan bin Wahb menulis surat kepadanya menanyakan tentang masalah tersebut. Maka Umar membalas suratnya dengan mengatakan, "Jika ia membayar kepadamu apa yang dulu ia bayarkan kepada Rasulullah ﷺ berupa sepersepuluh madu dari lebahnya, maka lindungilah untuknya lembah Salabah itu. Dan kalau tidak, maka lebah itu merupakan lebah hujan yang bisa dimakan oleh siapa saja yang menghendakinya." Dalam suatu riwayat pada hadits ini disebutkan, "Dari setiap sepuluh kantong, satu kantong." (HR. Abu Dawud dan An-Nasa'i)

---

[47] Diriwayatkan oleh Malik, Abu Dawud dan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas.

Dalam kitab *Sunan*-nya Ibnu Majah meriwayatkan hadits Amr bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya yang menceritakan bahwa dia mengambil dari madu sepersepuluh.

Dalam *Musnad Imam Ahmad* tertulis riwayat dari Abu Sayyarah Al-Mut'i, ia berkata, "Saya katakan, wahai Rasulullah, saya mempunyai lebah?" Beliau bersabda, "*Bayarkan sepersepuluh dari hasilnya.*" Saya katakan, "Wahai Rasulullah, lindungilah untukku." Maka beliau pun melindungi untuknya. (HR.Ahmad dan Ibnu Majah)

Sementara Abdurrazzaq meriwayatkan dari Abdullah bin Muharrar dari Az-Zuhri dari Abu Salamah dari Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah ﷺ menulis surat kepada penduduk Yaman untuk mengambil zakat dari madu sebanyak sepersepuluh." (HR. Abdurrazzaaq)[48]

Imam Asy-Syafi'i berkata, "Telah mengabarkan kepada kami Anas bin Iyadh, dari Al-Harits bin Abdurrahman bin Abu Dzubab, dari ayahnya dari Said bin Abu Dzubab, ia berkata, "Aku datang kepada Rasulullah ﷺ lalu aku memeluk Islam. Kemudian aku berkata, wahai Rasulullah, tetapkan untuk kaumku harta kekayaan yang mereka bawa ketika memeluk Islam. Ternyata Rasulullah menyetujuinya dan menugaskanku untuk mengurusi mereka. Kemudian aku ditugasi pula oleh Abu Bakar, kemudian Umar رضي الله عنه. Perawi mengatakan, "Sa'ad adalah termasuk kelompok kaum dermawan di tengah kaumnya." Ia berkata pula, "Lantas aku berbicara kepada kaumku tentang madu. Aku katakan kepada mereka, bahwa pada madu terdapat zakatnya, karena tidak ada kebaikan pada kekayaan yang tidak dizakati."

Mereka berkata, "Berapa besar menurutmu?" Maka aku mengambil dari mereka sepersepuluh. Lalu aku bertemu dengan Umar bin Al-Khathab رضي الله عنه, dan aku beritakan apa yang telah berlangsung. Lantas Umar pun mengambilnya dan menjadikan harga hasil penjualannya sebagai shadaqah bagi kaum muslimin." (HR. Imam Ahmad sedang redaksi dari Imam Asy-Syafi'i)

Argumentasi Ulama yang Mengatakan Madu Tidak Ada Zakatnya

Kalangan ulama berbeda pendapat tentang sejumlah hadits ini dan hukumnya. Al-Bukhari mengatakan, tidak ada sedikit pun keterangan yang shahih tentang zakat madu.

Imam At-Tirmidzi menyatakan, tidak ada keterangan yang shahih dari Nabi ﷺ dalam bab ini sedikit pun.

[48] Namun dalam isnadnya terdapat nama Abdullah bin Muharrar, seorang perawi yang matruk.

Ibnu Al-Mundzir mengatakan, tidak terdapat pada kewajiban shadaqah dari madu suatu hadits yang valid dari Rasulullah ﷺ, dan tidak pula *ijma'*. Jadi, tidak ada zakat padanya.

Imam Asy-Syafi'i menyatakan, hadits yang menyebutkan bahwa pada madu ada kewajiban sepersepuluh adalah dhaif, dan pada keterangan yang tidak boleh diambil darinya sepersepuluh juga dhaif kecuali dari Umar bin Abdul Aziz.

Mereka ini menyatakan: Beberapa hadits yang mewajibkan, semuanya cacat. Hadits Ibnu Umar berasal dari riwayat Shadqah bin Abdullah bin Musa bin Yasar, dari Nafi' darinya. Sedangkann Shadqah dinyatakan dhaif oleh Imam Ahmad, Yahya bin Main dan lain-lain. Al-Bukhari mengatakan, hadits ini dari Nafi' dari Nabi ﷺ dengan status *mursal*. An-Nasa'i mengatakan, Shadqah tidak ada apa-apanya dan ini hadits *munkar*.

Adapun hadits Abu Yasar Al-Mut'i, ini berasal dari riwayat Sulaiman bin Musa darinya. Al-Bukhari menyatakan, Sulaiman bin Musa tidak pernah bertemu dengan seorang pun dari sahabat-sahabat Rasulullah ﷺ.

Sedangkan hadits Amr bin Syu'aib yang lain yang menyebutkan bahwa Nabi ﷺ mengambil sepersepuluh dari madu, padanya terdapat nama Usamah bin Zaid bin Aslam yang meriwayatkannya dari Amr, dan ia adalah dhaif menurut mereka. Ibnu Main berkata, "Anak-anak Zaid, tiga-tiganya tidak ada apa-apanya." At-Tirmidzi berkata, "Tidak ada di antara anak-anak Zaid bin Aslam seorang pun yang *tsiqah*."

Adapun hadits Az-Zuhri dari Abu Salamah dari Abu Hurairah, maka alangkah jelas indikatornya andai benar Abdullah bin Muharrar meriwayatkannya dari Az-Zuhri. Al-Bukhari mengatakan tentang hadits ini, Abdullah bin Muharrar *matrukul hadits,* dan tidak ada pada zakat madu suatu keterangan pun yang shahih.

Tentang hadits Asy-Syafi'i Al-Baihaqi menjelaskan, telah diriwayatkan oleh Ash-Shalt bin Muhammad dari Anas bin Iyadh, dari Al-Harits bin Abdurrahman (ia adalah Ibnu Abi Dzubab) dari Munir bin Abdullah dari ayahnya dari Saad bin Abu Dzubab. Demikian pula diriwayatkan oleh Shafwan bin Isa dari Al-Harits bin Abu Dzubab. Al-Bukhari mengatakan, Abdullah adalah ayah Munir, dari Saad bin Abu Dzubab, tidak shahih haditsnya. Ali bin Al-Madini mengatakan, Munir ini tidak kami kenal kecuali hanya pada hadits ini. Begitulah, ia mengatakan kepada saya.

Imam Asy-Syafi'i berkata, "Sa'ad bin Abu Dzubab meceritakan hadits yang menunjukkan bahwa Rasulullah ﷺ tidak menyuruhnya mengambil shadaqah (zakat) dari madu, tetapi hal itu hanya merupakan hasil ijtihadnya, lalu para pemiliknya secara sukarela memberikan kepadanya." Asy-Syafi'i menegaskan pula, dalam pandangan saya; tidak diambil zakat dari madu. Karena sejumlah sunnah dan *atsar* telah secara tegas menyebutkan tentang sesuatu yang bisa diambil zakatnya. Tetapi riwayat tentang zakat madu, tidak tegas dan kurang akurat, sehingga seakan ia dimaafkan.

Yahya bin Adam meriwayatkan: telah menceritakan kepada kami Husain bin Zaid dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, dari Ali ﷺ, ia berkata, "Tidak ada zakat pada madu."

Yahya berkata, "Hasan bin Shalih pernah ditanya tentang madu? Ternyata ia tidak melihat ada zakat padanya."

Diriwayatkan dari Muadz bahwa ia tidak mengambil sesuatu dari madu. Al-Humaidi berkata, "Telah menceritakan kepada kami Sufyan, telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Maisarah, dari Thawus dari Muadz bin Jabal bahwa dibawakan kepadanya zakat selisih pada sapi dan madu. Maka Muadz berkata, "Keduanya tidak diperintahkan kepada saya oleh Rasulullah ﷺ untuk mengambil zakatnya." (HR. Abdurrazzaq dan Al-Baihaqi)

Asy-Syafi'i berkata, "Telah mengabarkan kepada kami Malik, dari Abdullah bin Abu Bakar, ia berkata, "Telah datang kepada kami sepucuk surat dari Umar bin Abdul Aziz, semoga Allah merahmatinya, yang ditujukan kepada ayah saya yang saat itu sedang berada di Mina. Surat tersebut menyebutkan agar tidak diambil shadaqah (zakat) dari kuda dan tidak pula dari madu." (HR. Malik) Kepada pendapat inilah Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i mengikut.

Argumentasi Ulama yang Menetapkan Zakat pada Madu

Imam Ahmad, Abu Hanifah, serta sejumlah ulama lain berpendapat, bahwa di dalam madu ada zakatnya.

Mereka memandang, bahwa beberapa *atsar* yang ada saling menguatkan satu sama lain. Memang beragam sumbernya dan bermacam-macam jalurnya. Namun, riwayat yang *mursal* dikuatkan oleh riwayat yang *musnad* (ada sanadnya lengkap).

Abu Hatim Ar-Razi pernah ditanya tentang Abdullah, ayah Munir dari Sa'ad bin Abu Dzubab, "Apakah shahih haditsnya?" Ia menjawab, "Ya."

Mereka menambahkan, "Berhubung madu itu keluar dari cahaya pohon dan bunga, lagi pula bisa ditakar dan disimpan lama, maka menjadi wajiblah zakat padanya, seperti halnya biji-bijian dan buah-buahan."

Mereka mengatakan: beban biaya dalam mengambilnya di bawah beban biaya pada tanaman dan buah-buahan.

Orang-orang yang mewajibkan adanya zakat pada madu, berbeda pendapat apakah ada nisabnya atau tidak? Tentang hal ini ada dua pendapat:

Pertama; Zakat madu wajib, baik pada jumlah madu yang banyak atau jumlah yang sedikit. Ini adalah pendapat Abu Hanifah.

Kedua; Zakat pada madu mempunyai nisab tertentu. Kemudian diperselisihkan tentang kadarnya. Abu Yusuf berkata, "Ukuran minimumnya sepuluh kati (*rithl*)."

Muhammad bin Al-Hasan mengatakan, "Kadarnya lima *faraq*." Sedang satu *faraq* itu sama dengan tiga puluh enam kati di Irak. Imam Ahmad mengatakan, "Nisabnya sepuluh *faraq*." Kemudian kawan-kawannya berbeda pendapat tentang *faraq* dalam tiga versi:

Pertama; Ukurannya enam puluh kati.

Kedua; Tiga puluh enam kati.

Ketiga; Enam belas kati. Perkataan terakhir ini adalah perkataan yang zhahir dari Imam Ahmad. *Wallahu a'lam.*

Doa Rasulullah kepada Orang yang Membayar Zakat

Apabila ada seseorang yang datang kepada beliau membawa zakatnya, maka beliau pun berdoa untuknya. Terkadang beliau mengucapkan,

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ فِيْهِ وَفِى إِبِلِهِ.

"*Ya Allah, berkahilah padanya dan pada ontanya.*" (HR. An-Nasa'i)

Dan terkadang beliau mengucapkan,

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ.

"*Ya Allah, beri shalawatlah kepadanya.*" (HR. Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud dan An-Nasa'i)

Bukan termasuk tuntunan Rasulullah, mengambil harta kekayaan terbaik dalam menarik zakat. Tetapi mengambil sesuatu yang kualitasnya sedang. Oleh

karena itu, beliau melarang Muadz dari tindakan seperti itu. (HR. Ahmad, Ad-Darami dan Al-Bukhari)

Sikap terhadap Harta Zakat

Rasulullah melarang orang yang bershadaqah (berzakat) membeli shadaqah yang telah diberikannya. (HR. Malik, Ahmad, Al-Bukhari dan Muslim) Tetapi beliau memperbolehkan orang yang kaya memakan harta dari shadaqahnya apabila itu dihadiahkan kepadanya oleh orang miskin (si penerima shadaqah).

Rasulullah ﷺ sendiri pernah memakan daging yang dishadaqahkan kepada Barirah, dan beliau berkata, "*Daging ini untuknya shadaqah, dan untuk kita darinya hadiah.*" (HR. Al-Bukhari, Muslim dan Malik dari Aisyah)

Kadang beliau harus berhutang untuk berbagai kepentingan kaum muslimin dari harta shadaqah. Ini seperti yang beliau lakukan ketika hendak mempersiapkan pasukan, dan ternyata saat itu onta telah habis. Maka beliau memerintahkan Abdullah bin Amr untuk mengambil dari onta hasil shadaqah yang masih muda." (HR. Abu Dawud dan Ahmad)

Beliau menandai onta shadaqah dengan tangannya sendiri, dan beliau menandai onta-onta tersebut di telingahnya. (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

Apabila beliau ditimpa suatu persoalan, beliau meminjam terlebih dahulu harta shadaqah (zakat) yang masih di tangan para pemiliknya (muzakkinya). Hal ini sebagaimana beliau meminjam dari Al-Abbas ﷺ, harta shadaqah dua tahun. (HR. Ahmad, Ad-Darami dan Ibnu Majah)❑



PETUNJUK RASULULLAH DALAM ZAKAT FITRAH

Orang yang Dikenai Kewajiban Zakat Fitrah

Rasulullah ﷺ telah memfardukan zakat fitrah kepada setip muslim dan orang yang menjadi tanggungannya, baik besar maupun kecil, laki-laki maupun perempuan, merdeka maupun hamba sahaya, sebanyak satu *sha'* buah korma, atau satu *sha'* gandum, atau satu *sha'* keju, atau satu *sha'* kismis. (HR. Malik, Ahmad dan Ad-Darami)

Diriwayatkan pula dari beliau, *"Atau satu sha' tepung. Dan diriwayatkan pula setengah sha' gandum."* (HR. Abu Dawud dan An-Nasa'i)

Seperti diketahui, bahwa Umar bin Al-Khathab telah menetapkan setengah *sha'* gandum untuk menggantikan satu *sha'* dari jenis yang telah disebutkan di atas. Riwayat ini disebutkan oleh Abu Dawud.

Dalam *Ash-Shahihain* disebutkan, bahwa Mu'awiyah adalah orang pertama yang menghargakan semua itu. Tentangnya terdapat keterangan dari Nabi ﷺ melalui sejumlah *atsar* yang *mursal* dan *musnad*, yang sebagian saling menguatkan yang lain.

Di antaranya yaitu hadits Abdullah bin Tsa'labah atau Tsa'labah bin Abdullah bin Abi Shu'air dari ayahnya, ia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda, *'Satu sha' dari gandum atau biji gandum untuk setiap dua orang.*" (HR. Imam Ahmad, Abu Dawud dan Al-Hakim)

Amr bin Syu'aib meriwayatkan dari ayahnya dari kakeknya yang menceritakan, bahwa Nabi ﷺ pernah menugaskan seorang penyeru di segenap penjuru Makkah: "Ketahuilah, sesungguhnya shadaqah fitrah itu wajib bagi setiap muslim, laki-laki atau perempuan, merdeka atau hamba, besar atau kecil. Yaitu berupa satu *mud* biji gandum atau satu *sha'* makanan pokok lainnya." (HR. At-Tirmidzi) At-Tirmidzi menjelaskan hadits ini hasan gharib.

Ad-Daruquthni meriwayatkan hadits dari Ibnu Umar ﷺ yang menyebutkan, bahwa Rasulullah ﷺ telah memerintahkan Amr bin Hazm dalam zakat fitrah setengah *sha'* gandum (*hinthah*).

Pada sanadnya terdapat nama Sulaiman bin Musa yang dinyatakan *tsiqah* oleh sebagian ulama dan dibicarakan oleh sebagian yang lain.

Al-Hasan Al-Bashri bercerita, "Di akhir Ramadhan, Ibnu Abbas menyampaikan khutbah di atas mimbar Basrah, ia berkata, 'Keluarkan shadaqah puasa kamu." Sepertinya orang-orang belum tahu, maka ia pun kembali berujar, "Siapa orang di sini yang berasal dari penduduk Madinah? Pergilah menemui saudara-saudara kamu, karena mereka belum tahu. Rasulullah ﷺ telah memfardukan shadaqah ini satu *sha'* korma, atau satu *sha'* gandum, atau setengah sha' biji gandum atas setiap orang merdeka atau budak, laki-laki atau perempuan, besar atau kecil."

Maka ketika Ali ﷺ datang, ia melihat harga gandum sangat murah. Maka, beliau mengatakan, "Sesungguhnya Allah telah memberi keluasan atas kamu, andai kamu menjadikannya satu *sha'* dari setiap sesuatu." Diriwayatkan Abu Dawud dan ini adalah redaksinya. Sedangkan An-Nasa'i meriwayatkan, Ali berkata, "Adapun jika Allah memberi kelapangan kepada kamu maka lapangkanlah, jadikanlah zakat satu *sha'* gandum dan lainnya."

Syaikh kami, semoga Allah merahmatinya, mendukung madzhab ini. Ia mengatakan, itu adalah qiyas atas perkataan Imam Ahmad pada masalah kafarat, bahwa yang wajib padanya dari gandum adalah setengah dari yang wajib atas yang lainnya."

Waktu yang Tepat Mengeluarkan Zakat

Di antara tuntunan Rasulullah adalah mengeluarkan zakat fitrah sebelum shalat Id.

Dalam *As-Sunan* terdapat riwayat darinya, dimana beliau bersabda,

مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنْ الصَّدَقَاتِ.

"*Barangsiapa yang menunaikannya sebelum shalat, maka ia merupakan zakat yang diterima. Dan barangsiapa yang menunaikannya setelah shalat, maka ia merupakan shadaqah di antara shadaqah-shadaqah yang lain.*" (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah)

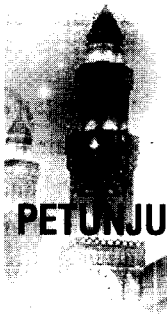
Dalam kitab *Ash-Shahihain* terdapat riwayat dari Ibnu Umar, ia berkata, "Rasulullah ﷺ telah memerintahkan zakat fitrah agar ditunaikan sebelum orang-orang keluar menunaikan shalat." (HR. Ahmad, Al-Bukhari dan Muslim)

Maksud dari dua hadits ini adalah, hendaknya seseorang tidak menundanya mengeluarkan zakat hingga selesai shalat Id. Karena waktunya jadi terlewatkan, begitu selesai pelaksanaan shalat. Inilah pendapat yang betul. Tidak ada yang kontra terhadap dua hadits ini, tidak ada yang menasakhkan dan tidak ada pula *ijma'* yang menolak pendapat yang mengatakannya.

Dulu Syaikh kami menguatkan hal itu dan membelanya. Persamaannya adalah, penyembelihan hewan kurban yang harus dilakukan setelah imam shalat. Dan, orang yang menyembelihnya sebelum imam shalat, maka sembelihannya tidak dianggap kurban, tetapi dianggap sebagai daging sembelihan biasa. Ini juga yang menjadi pendapat yang benar dalam masalah lain, dan inilah tuntunan Rasulullah ﷺ pada dua masalah ini.

Zakat Fitrah Tidak Dibagikan Kecuali kepada Fakir Miskin

Di antara tuntunan Rasulullah adalah mengkhususkan kepada kaum miskin dalam peruntukan zakat ini. Beliau tidak membagikannya kepada delapan golongan (*ashnaf*) secara rata dan tidak pula memerintahkan hal itu. Juga tak seorang pun di antara sahabat-sahabatnya yang melakukannya, serta tidak pula orang-orang sesudah mereka. Bahkan menurut salah satu pendapat dalam madzhab kami, tidak boleh mengeluarkannya kecuali khusus untuk orang-orang miskin. Pendapat ini adalah lebih rajih dan lebih tepat daripada pendapat yang mewajibkan pembagiannya secara merata kepada golongan (*ashnaf*) yang delapan.❑



PETUNJUK RASULULLAH DALAM SHADAQAH SUNNAH

Rasulullah ﷺ adalah orang yang paling besar pengeluaran shadaqahnya dari apa saja yang dimilikinya.

Beliau tidak menganggap banyak sesuatu yang telah diberikannya karena Allah ﷻ, dan tidak pula menilainya kecil. Tak seorang pun yang pernah meminta sesuatu kepada beliau melainkan beliau memberinya, sedikit maupun banyak. Pemberiannya adalah pemberian orang yang tak pernah mengkhawatirkan kemiskinan. Memberi dan mengeluarkan shadaqah merupakan sesuatu yang paling disukainya. Kesenangan dan kegembiraannya melalui apa yang diberikannya lebih besar daripada rasa senang yang dirasakan orang yang mengambil karena apa yang diambilnya. Beliau adalah orang yang dermawan dengan segala kebaikan, kemurahannya ibarat angin yang terus menerus berhembus.

Apabila datang kepadanya orang yang sangat membutuhkan, beliau pun lebih mengutamakannya daripada dirinya sendiri, kadang-kadang dengan makanannya dan kadang-kadang dengan pakaiannya.

Beliau meragamkan macam-macam pemberian dan shadaqahnya. Terkadang berupa hibah, terkadang shadaqah, terkadang hadiah, dan terkadang dengan membeli sesuatu lalu memberikan kembali kepada penjualnya barang dan harganya sekalian. Hal ini seperti yang dilakukan pada onta milik Jabir. (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

Kadang beliau berhutang sesuatu lalu membayarnya dengan jumlah yang lebih banyak, lebih utama, dan lebih besar. Beliau sesekali membeli sesuatu lalu memberi lebih banyak daripada harga semestinya. Beliau pernah menerima hadiah lalu membalasnya dengan hadiah yang lebih banyak atau berkali-kali lipat dari yang diterimanya, sebagai bentuk keramahan dan keragaman pada jenis-jenis shadaqah dan perlakuan baik dengan setiap yang mampu dilakukan.

Shadaqah dan perlakuan baik yang beliau berikan adalah dengan apa saja yang dimilikinya, perilaku dan perkataannya, sehingga beliau mengeluarkan apa pun yang ada padanya.

Beliau menyuruh mengeluarkan shadaqah, menganjurkan, dan mengajak melakukannya dengan praktik dan ucapannya (mengajak lewat keteladanan). Jika ada orang kikir lagi pelit melihatnya, pasti perilaku beliau akan menggerakkan hatinya untuk memberi dan bederma. Orang yang bergaul dan berteman dengannya, serta melihat tuntunannya, niscaya tidak dapat menahan dirinya untuk ikut bersikap lapang dada dan dermawan.

Di antara tuntunan beliau adalah mengajak berlaku baik, mengeluarkan shadaqah, dan melakukan setiap perbuatan *makruf*. Oleh sebab itulah, beliau merupakan makhluk yang paling lapang dadanya, paling baik jiwanya, dan paling mulia hatinya. Shadaqah dan perbuatan *makruf* memiliki pengaruh yang mengagumkan terhadap kelapangan dada. Hal itu menjadi bertambah dengan kelapangan dada yang dikhususkan Allah baginya melalui kenabian dan kerasulan, berbagai kekhususan dan cabang-cabangnya, kelapangan dadanya secara fisik dan pengeluaran bagian setan darinya.❑



SEBAB-SEBAB KELAPANGAN DADA DAN TERCAPAINYA TINGKAT KESEMPURNAAN PADA RASULULLAH

Sebab utama yang menciptakan kelapangan dada adalah tauhid. Sifat lapang dada seseorang tergantung sesuai dengan tingkat kesempurnaan, kekuatan, dan kelebihan dirinya dalam memahami dan mengamalkan makna tauhid.

Allah ﷻ berfirman,

أَفَمَن شَرَحَ ٱللَّهُ صَدْرَهُۥ لِلْإِسْلَٰمِ فَهُوَ عَلَىٰ نُورٍ مِّن رَّبِّهِۦ ۚ ﴿٢٢﴾ [الزمر: ٢٢]

"*Maka apakah orang-orang yang dibukakan Allah hatinya untuk (menerima) agama Islam lalu ia mendapat cahaya dari Tuhannya (sama dengan orang yang membatu hatinya?)*" (Az-Zumar: 22)

Allah ﷻ berfirman,

فَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يَهْدِيَهُۥ يَشْرَحْ صَدْرَهُۥ لِلْإِسْلَٰمِ ۖ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُۥ يَجْعَلْ صَدْرَهُۥ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِى ٱلسَّمَآءِ ۚ ﴿١٢٥﴾ [الأنعام: ١٢٥]

"*Barangsiapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, niscaya Dia melapangkan dadanya untuk (memeluk agama) Islam. Dan barangsiapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, niscaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit, seolah-olah sedang mendaki ke langit.*" (Al-An'am: 125)

Hidayah dan tauhid, termasuk di antara sebab-sebab utamabagi terciptanya kelapangan dada pada diri seseorang. Sedangkan kemusyrikan dan kesesatan, merupakan sebab-sebab bagi munculnya kesempitan dada dan sesaknya.

Di antara sebab lain bagi terciptanya kelapangan dada seseorang adalah adanya cahaya yang disorotkan Allah ke hati hamba-Nya, yaitu cahaya iman. Karena dengannya mampu melapangkan dada, meluaskannya, dan membuatnya senantiasa gembira.

Apabila cahaya ini lenyap dari hati seorang hamba, maka ia akan menjadi sempit dan sesaklah dadanya. Akibatnya, hidupnya pun seperti berada di dalam sel dan jerujinya yang sangat sempit.

Dalam *Al-Jami'*-nya Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dari Nabi ﷺ, dimana beliau bersabda, "*Apabila cahaya masuk ke hati, niscaya hati menjadi luas dan lapang.*" Para sahabat bertanya, "Apa tandanya wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "*Kembali kepada kampung kekekalan, menjauh dari kampung tipu daya, dan telah bersiap menghadapi kematian sebelum tiba waktunya.*"[49]

Seorang hamba akan merasakan kelapangan dada dirinya sesuai dengan jatah yang mampu diperoleh dari cahaya itu. Begitulah pula gambaran tentang cahaya inderawi dan kegelapan inderawi; yang satu melapangkan dada, sedangkan yang lain menyempitkannya.

Di antara hal lain yang dapat melapangkan dada, yaitu ilmu pengtahuan. Ilmu akan mampu melapangkan dada dan meluaskannya hingga menjadi lebih luas daripada dunia. Sedangkan kebodohan, justru menyebabkan munculnya kesempitan, keterkungkungan, dan kesesakan dada seseorang. Setiap kali ilmu seseorang semakin dalam, maka dadanya akan semakin lapang dan meluas. Namun, tidak semua ilmu bisa berlaku seperti ini, tetapi hanya ilmu yang diwariskan dari Rasulullah ﷺ, yaitu ilmu yang berguna dan bermanfaat bagi orang lain. Orang yang memilikinya merupakan orang yang paling lapang dadanya, paling luas hatinya, paling baik akhlaknya, dan paling nyaman kehidupannya.

Di antara faktor lain yang dapat melapangkan dada seseorang yaitu, penyerahan diri secara total kepada Allah ﷻ, mencintai-Nya sepenuh hati, menghadap kepada-Nya, dan menikmati dalam beribadah kepada-Nya. Tiada yang lebih membuat lapang dada bagi seorang hamba selain itu. Sampai-sampai terkadang ada yang mengatakan, "Jika aku berada di surga dalam keadaan seperti ini, berarti aku telah berada dalam kehidupan yang baik."

Rasa cinta, mempunyai pengaruh yang luar biasa terhadap kelapangan dada, ketenangan jiwa, dan kenikmatan hati. Hal ini tidak dikenali kecuali orang yang memilikinya. Setiap kali rasa cinta menjadi lebih kuat dan kental, maka kelapangan dada menjadi lebih luas dan lebih lapang. Dada yang demikian tidak akan menyempit, kecuali ketika melihat orang-orang yang lalai dan jauh dari keadaan tersebut. Melihat mereka dapat menyakitkan pandangan matanya, dan bergaul dengan mereka dapat menyebabkan demam panas dalam ruhnya.

---

[49] Dimuat oleh As-Suyuthi dalam *"Ad-Durr Al-Mantsur."*

Di antara sebab terbesar bagi terciptanya kesesakan dada adalah sikap berpaling dari Allah ﷻ, ketergantungan hati pada selain-Nya, lalai dari mengingat-Nya, dan mencintai selain-Nya.

Siapa yang lebih mencintai sesuatu selain Allah, maka ia akan disiksa dengan sesuatu yang dicintainya dan hatinya dipenjara oleh cinta kepada sesuatu itu. Sehingga di muka bumi ini tidak ada orang yang lebih menderita daripadanya, lebih kusut hatinya, lebih capek penghidupannya, dan lebih payah hatinya.

Inilah dua dari jenis kecintaan: Pertama, cinta yang merupakan surga dunia, kesenangan jiwa, kelezatan hati, kenikmatan ruh, santapan dan obatnya, bahkan kehidupannya dan penyedap pandangan matanya. Itulah cinta kepada Allah semata dengan sepenuh hati. Segala kecenderungan, kehendak, dan kecintaan hanya tertuju kepada-Nya.

Kedua, yaitu cinta yang merupakan siksaan dan neraka bagi ruh, keresahan jiwa, penjara hati, dan kesesakan dada. Yaitu yang menjadi sebab bagi kepedihan, kecapekan, dan kelelahan, dan itulah cinta kepada selain Dia.

Di antara sebab lain bagi kelapangan dada adalah, kebiasaan berdzikir kepada Allah di semua keadaan dan di setiap tempat. Dzikir kepada Allah mempunyai pengaruh yang amat besar terhadap kelapangan dada dan kenikmatan hati seseorang. Sedangkan kelalaian darinya mempunyai dampak besar terhadap kesempitannya, keterkurungannya, dan ketersiksaannya.

Di antara sebabnya pula yaitu perlakuan baik kepada sesama makhluk dan memberikan manfaat dengan apa saja yang bisa dilakukan. Baik dengan harta, pangkat, fisik, serta macam-macam perlakuan baik lainnya. Orang yang terhormat lagi berlaku baik adalah orang yang paling lapang dadanya, paling senang hidupnya, dan paling tenang hatinya. Sedangkan orang yang kikir yang tidak ada pada dirinya perlakuan baik adalah orang yang paling sempit dadanya, paling capek penghidupannya, dan paling besar kesusahan dan kegelisahannya.

Dalam hadits shahih, Rasulullah ﷺ telah mengungkapkan, "*Perumpamaan bagi orang yang kikir dan orang yang dermawan, seperti dua orang yang pada tubuh mereka mengenakan baju besi. Setiap kali orang yang dermawan mengeluarkan shadaqah, jadi luas dan longgarlah pakaiannya hingga ia bisa menjulurkan pakaiannya dan tidak meninggalkan bekas di kulitnya. Tetapi setiap kali orang kikir menahan shadaqah, maka setiap kali itu pula bagian dari baju itu terasa kian menempel dan menjepit di tempatnya dan tidak mau melonggar untuknya.*" (HR. Al-Hamidi, Ahmad, Al-Bukhari dan Muslim)

Inilah perumpamaan sifat lapang dada orang beriman yang bershadaqah, dan keluasan hatinya, serta perumpamaan sempitnya dada orang yang kikir dan terkurungnya hati mereka.

Di antara sebab lain yang dapat melapangkan dada adalah keberanian. Orang yang pemberani, akan lapang dadanya, luas batinnya, dan lega hatinya. Sementara orang yang penakut, ia akan selalu sempit dadanya dan sangat terkungkung hatinya. Tiada kegembiraan, tiada kesenangan, tiada kelezatan, dan tiada kenikmatan pada dirinya, kecuali sekadar sejenis yang dinikmati hewan. Sedangkan kesenangan ruh, kelezatan, kenikmatan, dan kebahagiaannya, akan terhalang bagi setiap orang yang penakut. Sebagaimana hal itu juga terhalang bagi orang kikir, orang yang berpaling dari Allah ﷻ, yang lalai dari mengingat-Nya, yang bodoh terhadap-Nya, nama-namaNya, sifat-sifatNya dan agama-Nya, dan yang bergantung hatinya pada selain Dia.

Kenikmatan dan kesenangan ini akan menciptakan kebun dan taman di dalam kubur. Sedangkan kesempitan dan keterkungkungan akan berbalik menjadi adzab dan penjara di dalam kubur. Keadaan hamba di dalam kubur seperti keadaan hati di dalam dada, merasakan nikmat atau adzab, dan penjara atau kebebasan. Tiada pengaruh kecerahan hati bagi si bakhil karena sesuatu yang terjadi secara tiba-tiba. Sebagaimana pula tiada pengaruh kesempitan hati bagi si dermawan karena faktor tersebut. Karena berbagai hal yang sifatnya sementara seperti ini akan lenyap seiring dengan lenyapnya sebab-sebabnya. Sebenarnya yang dibuat pegangan adalah sifat yang terpatri pada hati yang melahirkan kelapangan atau menyebabkan keterkurungannya, maka itulah yang dijadikan barometer. Allah-lah tempat kita meminta pertolongan.

Di antara sebab lain yang dapat melapangkan dada, bahkan merupakan sebab paling penting adalah, membersihkan rimba hati dari berbagai sifat tercela yang dapat menyebabkan kesempitan dada dan ketersiksaannya serta menghalanginya untuk mencapai kebebasannya. Sebab, jika seseorang menjalani sebab-sebab yang dapat membuat lapang dadanya dan ia tidak mengeluarkan sifat-sifat tercela itu dari hatinya, niscaya ia belum bisa meraih hasil yang baik dari kelapangan dada. Puncaknya adalah ia memiliki dua materi yang saling kontradiksi di hatinya, maka kepada yang lebih dominanlah ia akan condong.

Di antara sebabnya lagi yaitu, meninggalkan sikap berlebihan dalam pandangan, perkataan, pendengaran, pergaulan, makan dan minum. Karena berlebihan dalam hal-hal ini akan dapat melahirkan berbagai kepedihan,

kesusahan, dan kegelisahan di hati. Ia akan mengepungnya, mengurungnya, dan mempersempitnya serta ia merasa tersiksa dengannya. Bahkan mayoritas adzab dunia dan akhirat berasal darinya.

Maka tiada tuhan selain Allah, alangkah sempitnya dada orang yang mengambil bagian dari setiap wabah ini. Alangkah susahnya penghidupannya, alangkah buruknya keadaannya, dan alangkah ketatnya pengepungan hatinya. Dan tiada tuhan selain Allah, alangkah senangnya penghidupan orang yang mengambil bagian di setiap pekerti terpuji ini. Tujuannya terpusat padanya, berkisar seputarnya, maka untuk orang ini tersedia bagian yang melimpah dari firman Allah ﷻ, "*Sesungguhnya orang-orang yang banyak berbakti, benar-benar berada dalam surga yang penuh kenikmatan.*" (Al-Infithar: 13)

Dan untuk yang sebaliknya, itu tersedia bagian yang melimpah dari firman Allah ﷻ, "*...dan sesungguhnya orang-orang yang durhaka, benar-benar barada di dalam neraka.*" (Al-Infithar: 14)

Sedangkan di antara keduanya, terdapat tingkatan-tingkatan yang berbeda-beda, yang tidak dapat diketahui kecuali oleh Allah *Tabaraka wa Ta'ala*.

Maksud dari uraian ini, adalah bahwa Rasulullah ﷺ itu merupakan makhluk yang paling sempurna dalam setiap sifat yang dapat mendatangkan kelapangan dada, keluasan hati, kesedapan pandangan mata, dan kehidupan ruh. Beliau adalah makhluk yang paling sempurna dalam kelapangan dada dan kesedapan pandangan mata. Orang yang paling sempurna dalam mengikutinya adalah orang yang paling sempurna merasakan kelapangan, kelezatan, dan kesedapan pandangan mata. Sejauh mana seorang hamba berusaha mengikutinya, maka sejauh itu pula ia akan dapat merasakan kelapangan dada, kesedapan pandangan mata, dan kenikmatan ruh. Beliau berada di puncak piramida kesempurnaan dalam kelapangan dada, keagungan namanya, dan keterbebasan dari dosa. Capaian para pengikutnya adalah sesuai dengan bagian mereka dalam usaha mengikutinya. Allah-lah tempat bagi kita meminta pertolongan.

Demikianlah bagi para pengikutnya akan mendapatkan jatah dari penjagaan Allah atas mereka, perlindungan-Nya, pembelaan-Nya, penghargaan-Nya dan pertolongan-Nya kepada mereka sesuai dengan tingkat usaha mereka dalam mengikuti Nabi-Nya. Ada yang sedikit dan ada yang banyak. Siapa yang mendapatkan kebaikan, hendaklah ia memuji Allah, dan siapa yang mendapatkan selain itu hendaklah tidak mencela kecuali dirinya sendiri.❑



PETUNJUK RASULULLAH DALAM PUASA

Tujuan Puasa dan Faedah-faedahnya

Tujuan puasa adalah menahan nafsu dari berbagai keinginannya yang hina, menyapihnya dari berbagai hal yang disenanginya, dan menyeimbangkan kekuatan syahwatnya. Di samping, untuk mencari sesuatu yang padanya terletak puncak kebahagiaan dan kenikmatan, juga agar siap menerima sesuatu yang ia bisa menjadi suci, yang padanya terdapat kehidupan abadi. Puasa akan mengendalikan kelaparan dan kehausan dari keganasannya, serta meningkatkan kearifan dengan mengingatkan akan penderitaan perut-perut yang lapar di kalangan kaum miskin.

Puasa akan mampu menghadang jalur-jalur setan yang ada pada seorang hamba, dengan mempersempit saluran-saluran makanan dan minuman baginya. Puasa akan menahan kekuatan liar dari anggota-anggota tubuh agar tidak bebas mengikuti tabiat yang bisa membahayakan kehidupan dunia dan akhiratnya. Puasa juga akan menenangkan setiap anggota tubuh dan setiap kekuatannya agar tidak buas, dan mengekangnya dengan kendalinya.

Dengan demikian, puasa merupakan kendali orang-orang bertakwa, benteng orang-orang yang bertempur, dan ajang pelatihan bagi orang-orang berbakti serta orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah ﷻ. Puasa merupakan ibadah khusus bagi Tuhan alam semesta di antara seluruh amalan. Orang berpuasa itu tidak melakukan sesuatu yang dapat memperlihatkan kepada orang lain akan amalan yang sedang dijalaninya. Orang yang berpusa meninggalkan keinginan syahwatnya, makanan, dan minumannya, hanya karena Dzat yang disembahnya semata.

Puasa adalah tindakan meninggalkan berbagai kesukaan nafsu dan kesenangannya demi mengutamakan kecintaan Allah dan keridhaan-Nya. Puasa adalah rahasia antara hamba dan Tuhannya yang tidak diketahui oleh selain Dia. Hamba-hamba lain hanya tahu bahwa dia meninggalkan berbagai hal yang membatalkan puasa secara lahir. Tetapi niatnya meninggalkan makanan,

minuman, dan syahwatnya karena Dzat yang disembahnya, merupakan urusan yang tidak diketahui seorang manusia pun. Itulah hakikat puasa.

Puasa mempunyai pengaruh yang amat mengagumkan terhadap pemeliharaan berbagai onggota tubuh yang zhahir dan kekuatan batin. Juga terhadap penjagaannya dari percampuran yang dapat mendatangkan materi-materi perusak, yang apabila menguasainya niscaya akan merusak fungsinya. Serta terhadap pengeluaran toksid-toksid yang menghambat kesehatannya.

Puasa akan menjaga kesehatan hati dan berbagai anggota tubuh, serta mengembalikan kepadanya sesuatu yang telah dirampas oleh tangan-tangan syahwat. Jadi, puasa merupakan penolong terbesar dalam takwa, sebagaimana Allah ﷻ berfirman,

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُونَ ﴿١٨٣﴾ [البقرة: ١٨٣]

"*Hai orang-orang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa.*" (Al-Baqarah: 183)

Nabi ﷺ bersabda,

اَلصَّوْمُ جُنَّةٌ.

"*Puasa itu benteng (perisai).*" (HR. Ahmad)

Rasulullah memerintahkan kepada orang yang telah memuncak keinginannya untuk menikah namun tidak mampu, agar ia menjalankan puasa,[50] dan menjadikannya sebagai benteng perlindungan dari syahwat ini.

Maksudnya, ketika berbagai manfaat puasa dapat dibuktikan melalui akal yang sehat dan fitrah yang lurus, maka Allah pun mensyariatkannya kepada hamba-hambaNya sebagai bentuk rahmat terhadap mereka, perlakuan baik kepada mereka, perlindungan bagi mereka, dan juga penjagaan untuk mereka.

Tuntunan Rasulullah ﷺ pada puasa adalah paling sempurna dan paling cepat daya capainya kepada tujuan serta paling mudah bagi jiwa.

Manakala penyapihan nafsu dari berbagai kesenangan dan kecenderungan rendahnya termasuk hal yang paling berat dan paling sulit, oleh karena itulah

---

[50] Diriwayatkan oleh Al-Hamidi, Ahmad, Ad-Darami dan Al-Bukhari.

syariat tentang perintah mengerjakan puasa diakhirkan sampai pertengahan Islam sesudah hijrah, ketika jiwa-jiwa telah mantap dalam tauhid dan shalat, dan telah akrab dengan berbagai perintah Al-Qur'an. Maka setelah itu, dialihkanlah kepadanya secara berangsur-angsur.

Masa Diwajibkannya Puasa

Fardu puasa (Ramadhan), turun pada tahun kedua hijrah. Sehingga, pada waktu Rasulullah ﷺ wafat, beliau telah menjalankan puasa sebanyak sembilan kali Ramadhan.

Pertama kali, puasa difardukan dengan menawarkan pilihan; antara berpuasa dan memberi makan orang miskin setiap hari. Kemudian setelah itu, dialihkan kepada kepastian wajibnya berpuasa. Dan keharusan memberi makan ditetapkan untuk orang yang berusia lanjut dan kepada perempuan apabila keduanya tidak sanggup berpuasa. Mereka boleh berbuka di bulan puasa, dan sebagai gantinya mereka harus memberi makan orang miskin setiap hari selama waktu tidak berpuasa. Bagi orang sakit dan orang yang sedang bepergian, mereka diberi keringanan untuk berbuka dan harus mengqadha'nya di hari yang lain. Begitu pula dengan wanita hamil dan yang sedang menyusui[51] apabila mereka khawatir terhadap diri mereka. Tetapi jika mereka berdua khawatir terhadap perkembangan anak mereka, maka di samping keharusan untuk mengqadha', diwajibkan pula memberi makan kepada orang miskin setiap hari.

Sebab, berbukanya mereka bukan karena takut terhadap suatu penyakit, tetapi hal itu dilakukan bersamaan dengan kondisi mereka yang sehat. Maka penggantian dengan pemberian makan kepada orang miskin, sama dengan berbukanya orang yang sehat di awal-awal Islam.

Fase perintah puasa ada tiga tingkatan:

Pertama; Diwajibkan dengan kemudahan boleh memilih.

Kedua; Kepastian wajib. Hanya saja dulu orang yang berpuasa apabila tertidur sebelum makan (sahur), maka haram baginya makanan dan minuman sampai tiba malam berikutnya. (HR.Ahmad, Ad-Darami, Al-Bukhari dan Abu Dawud) Lalu keharusan ini dihapuskan oleh tingkatan fase ketiga, yaitu sebagaimana yang diakui dan ditetapkan oleh syariat sekarang ini sampai Hari Kiamat.

---

[51] Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah.

Meningkatkan Ibadah pada Bulan Ramadhan

Di antara tuntunan Rasulullah di bulan Ramadhan adalah memperbanyak berbagai jenis amal ibadah. Jibril ﷺ turun ke bumi untuk mengajarkan Al-Qur'an kepadanya di bulan Ramadhan. Dulu apabila Jibril menemui Rasulullah, keadaan beliau menjadi lebih murah hati dalam memberikan kebaikan, bahkan lebih murah daripada angin yang terus menerus berhembus. Beliau adalah orang yang paling dermawan. Dan lebih dermawan lagi jika tiba bulan Ramadhan. Di bulan ini, beliau memperbanyak shadaqah dan perlakuan baik kepada orang lain, memperbanyak bacaan Al-Qur'an, shalat, dzikir dan i'tikaf.

Beliau mengkhususkan bulan Ramadhan dengan ibadah-ibadah yang tidak dikhususkannya pada bulan-bulan lain. Hingga kadang-kadang beliau melakukan *wishal* (menyambung puasa dengan hari yang lain tanpa terlebih dahulu berbuka) guna memperbanyak kesempatan mengisi malam dan siangnya dengan amal ibadah. Namun beliau melarang sahabat-sahabatnya melakukan hal itu. Sehingga terhadap masalah ini, mereka sempat mengatakan kepada beliau, "Engkau sendiri menyambungkannya wahai Rasulullah." Maka, beliau pun menjelaskan, "*Aku tidaklah seperti keadaan kalian. Aku melewati malam* -dalam suatu riwayat, *aku terus senantiasa- di sisi Tuhanku yang memberiku makan dan minum.*" (HR. Malik, Al-Hamidi dan Ahmad)

Orang-orang berbeda pendapat tentang maksud *"makan dan minum"* pada hadits di atas, dalam dua kelompok:

Kelompok pertama mengatakan, bahwa yang dimaksud itu adalah makanan serta minuman nyata yang masuk melalui mulut. Mereka mengatakan, inilah hakikat makna lafazhnya dan tidak ada hal yang mengharuskan berpaling dari makna tersebut.

Kelompok kedua berpendapat, bahwa yang dimaksud dari makna tersebut adalah, makanan yang diberikan Allah kepada beliau berupa berbagai makrifat kepada-Nya, serta apa-apa yang tercurah kepada hatinya berupa kelezatan munajat kepada-Nya, kesedapan pandangan matanya karena kedekatan dengan-Nya, kenikmatan yang dirasakannya dalam mencintai dan merindukan-Nya, serta berbagai keadaan yang mengikuti hal itu. Semua itu adalah santapan hati, kenikmatan ruh, kesedapan pandangan mata, kebahagiaan jiwa, ruh dan hati, yang merupakan makanan paling mulia, paling baik dan paling berguna. Memang, terkadang makanan ini dapat membuat pribadi jadi kuat, sehingga tidak membutuhkan santapan fisik selama beberapa waktu. Hal ini seperti dikatakan dalam bait berikut:

Ia mempunyai berbagai cerita dan dzikir tentang-Mu
yang menyibukkan hingga melupakannya dari minuman
dan melalaikannya dari perbekalan
Ia mempunyai cahaya dalam menuju kepada-Mu
yang digunakannya untuk menerangi.
Dari percakapan dengan-Mu menuntunnya berjalan
Jika ia mengeluhkan kelelahan perjalanan,
niscaya ia dijanjikan oleh spirit kedatangan
sehingga ia menjadi hidup pada waktu perjanjian.

Orang yang punya sedikit pengalaman dan kerinduan, akan tahu bahwa dengan santapan ruh dan hati maka tidak butuh lagi kebanyakan santapan hewani. Terutama orang yang sangat senang, sangat gembira, yang berhasil meraih apa yang dicarinya, yang telah sedap pandangan matanya kepada yang dicintainya, telah merasa nikmat dengan kedekatan kepada-Nya, keridhaan terhadap-Nya, keramahan yang dicintainya beserta hadiah-hadiah-Nya, yang anugrahnya sampai kepadanya setiap waktu.

Sementara yang dicintainya itu menyambutnya dengan senang hati, memperhatikan urusannya, dan menghormatinya sebesar-besarnya disertai kecintaan yang sempurna kepadanya. Nah, bukankah di sini tersedia makanan terbesar bagi yang mencintai ini?!

Maka, bagaimana gerangan dengan kekasih yang tiada sesuatu yang lebih mulia daripada-Nya, lebih agung, lebih indah, lebih sempurna dan lebih besar perlakuan baik-Nya apabila cinta kepada-Nya telah memenuhi hati orang yang mencintai, telah menguasai seluruh relung hati serta angota tubuhnya, telah mendalam cinta darinya sedalam-dalamnya, dan inilah keadaannya bersama kekasihnya?! Nah, tidakkah orang yang mencintai ini sedang berada di sisi kekasih yang memberinya makan dan minum, siang dan malam? Sebab itulah beliau bersabda, "*Sesungguhnya aku senantiasa berada di sisi Tuhanku yang memberiku makan dan minum.*"

Kalau hal itu dipahami sebagai makanan dan minuman yang masuk melalui mulut, tentu beliau tidak dianggap berpuasa apalagi menyambung puasanya. Lagi pula kalau berlangsungnya di waktu malam, tentu tidak dikatakan menyambungkan puasa. Beliau akan berkata kepada sahabat-sahabatnya ketika mereka mengatakan, engkau menyambungkan puasa, "*Aku bukan menyambungkan.*" Beliau juga tidak akan berkata, "*Aku tidak seperti keadaan kalian.*" Justru beliau mengakui ketika mereka menisbatkan penyambungan puasa siang malam kepada beliau, dan dalam hal ini beliau sekadar

menghapuskan persamaan antara dirinya dengan mereka, lantaran memang adanya perbedaan.

Seperti yang tercantum pada kitab *Shahih Muslim* dari hadits Abdullah bin Umar yang menceritakan bahwa Rasulullah ﷺ menyambungkan puasa di bulan Ramadhan, maka orang-orang pun ikut menyambungkannya (puasa *wishal*). Tetapi beliau melarang mereka. Dikatakan kepadanya, "Engkau juga menyambungkan wahai Rasulullah." Beliau bersabda, "*Sesungguhnya aku tidak seperti kalian, aku diberi makan dan diberi minum.*"

Redaksi Al-Bukhari untuk hadits ini berbunyi, "Rasulullah ﷺ melarang menyambungkan puasa (*wishal*)." Para sahabat berkata, "*Engkau sendiri menyambungkannya (wahai Rasulullah).*" Beliau bersabda, "*Sesungguhnya aku tidak seperti kalian. Sesungguhnya aku diberi makan dan diberi minum.*" Dalam *Ash-Shahihain* dari hadits Abu Hurairah disebutkan, bahwa Rasulullah ﷺ telah melarang menyambungkan puasa. Seorang dari kaum muslimin berkata, "Engkau wahai Rasulullah, menyambungkan." Beliau bersabda, "*Siapa dari kalian sepertiku, sesungguhnya aku melewati malam dalam keadaan diberi makan oleh Tuhan dan diberi minum.*"

Juga, setelah Nabi ﷺ melarang mereka menyambungkan puasa siang dan malam, ternyata mereka enggan berhenti. Lantas beliau pun menyambungkan puasa bersama mereka, satu hari, kemudian satu hari berikutnya, tetapi kemudian mereka melihat bulan sabit. Saat itu beliau berkata, "*Kalau saja bulan sabit terlambat (belum muncul), pasti aku tambahkan lagi untuk kamu,*"[52] sebagai teguran kepada mereka saat mereka enggan berhenti menyambungkan puasa.

Dalam redaksi yang lain disebutkan, "*Andai bulan ini dipanjangkan untuk kami, pasti kami akan menerusakan (puasa), sampai orang-orang yang berlebihan itu meninggalkan sikap mereka. Sesungguhnya aku tidaklah seperti kalian.*" Atau beliau bersabda, "*Sesungguhnya kalian tidak sepertiku, karena aku senantiasa diberi makan oleh Tuhanku dan diberi minum.*" (HR. Ahmad, Al-Bukhari, Muslim dan Ibnu Khuzaimah)

Beliau memberitahukan bahwa dirinya diberi makan dan minum meskipun keadaannya menyambungkan puasa. Beliau ikut melakukan perbuatan mereka itu untuk memberi pelajaran kepada mereka dan sekaligus untuk membuktikan ketidakmampuan mereka. Maka, sekiranya beliau benar-benar makan dan minum, tentu yang demikian itu bukan merupakan pemberian pelajaran dan

[52] Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim.

pelemahan, bahkan bukan pula menyambungkan. Keterangan ini – *Alhamdulillah*- sudah cukup jelas.

Rasulullah ﷺ telah melarang menyambungkan puasa siang dan malam, hal itu sebagai bentuk kasih sayang terhadap umat, dan beliau hanya mengizinkannya sampai waktu sahur. Dalam kitab *Shahih Al-Bukhari* tercantum hadits dari Abu Said Al-Khudri yang menceritakan bahwa dia mendengar Nabi ﷺ bersabda,

لاَ تُوَاصِلُوا فَأَيُّكُمْ أَرَادَ أَنْ يُوَاصِلَ فَلْيُوَاصِلْ إِلَى السَّحَرِ.

"*Janganlah kamu menyambungkan puasa, maka siapa di antara kamu hendak menyambungkan, silahkan lakukan sampai waktu sahur.*" (HR. Ahmad, Ad-Darami, Al-Bukhari dan Abu Dawud)

Pendapat Ulama tentang Hukum Puasa Wishal

Jika dikatakan: apa hukum masalah puasa wishal ini? Apakah menyambungkan puasa hukumnya mubah (boleh), haram, atau makruh?

Dijawab: orang-orang berselisih pendapat dalam masalah ini dalam tiga versi:

Pertama; Hukumnya boleh jika seseorang sanggup melakukannya. Pendapat ini diriwayatkan dari Abdullah bin Az-Zubair dan lain-lain dari generasi salaf.

Di antara hujjah para pendukung pendapat ini ialah, bahwa Nabi ﷺ melakukannya bersama para sahabat, kendati beliau telah melarang mereka melakukannya.

Seperti tercantum di dalam kitab *Ash-Shahihain* dari hadits Abu Hurairah yang menyebutkan bahwa Rasulullah ﷺ melarang menyambungkan puasa dan menegaskan, "*Sesungguhnya aku tidak seperti keadaan kalian.*" Tetapi ketika melihat mereka tidak mau berhenti, beliau pun melakukan dengan mereka sehari kemudian sehari.

Inilah penyambungan puasa yang dilakukan beliau bersama mereka setelah keluar larangan melakukannya oleh beliau. Andai larangan itu mengandung hukum pengharaman, pasti mereka akan langsung berhenti dan beliau pun tidak akan mengakui mereka setelah itu. Maka, ketika mereka tetap melakukannya setelah keluarnya larangan, dan beliau pun tahu dan mengakui mereka, maka jelaslah bahwa maksud dari pelarangan tersebut adalah beliau menghendaki kasih sayang terhadap mereka dan memberikan keringanan.

Aisyah sendiri pernah berkata, "*Rasulullah ﷺ telah melarang melakukan penyambungan puasa siang dan malam sebagai bentuk kasih sayang terhadap mereka.*" (Muttafaq alaihi)

Kedua; Golongan lain mengatakan, tidak boleh melakukan penyambungan puasa siang dan malam. Pendukung pendapat ini antara lain Imam Malik, Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, Ats-Tsauri, semoga Allah merahmati mereka semua.

Ibnu Abdil Barr berkata, "Pendapat ini telah diceritakan dari mereka, bahwa mereka tidak memperbolehkannya bagi siapa pun." Saya katakan, bahwa Imam Asy-Syafi'i telah menerangkan tentang kemakruhannya. Namun kawan-kawannya berbeda pendapat, apakah hukumnya makruh *tahrim* atau makruh *tanzih*? Ada dua versi. Dan, orang-orang yang mengharamkan merujuk sebagai *hujjah* kepada larangan Nabi ﷺ. Mereka menjelaskan, larangan itu menuntut makna pengharaman.

Mereka menambahkan: bahwa perkataan Aisyah yang menyatakan sebagai bentuk kasih sayang terhadap mereka, itu bukanlah halangan untuk menetapkan hukumnya haram, tetapi justru menguatkannya. Sebab, di antara bentuk kasih sayangnya terhadap mereka adalah dengan cara mengharamkan hal itu atas mereka. Bahkan semua larangan terhadap umat itu hakikinya merupakan bentuk kasih sayang, perlindungan dan perjagaan.

Mereka menambahkan pula: sedangkan penyambungan puasa yang Rasulullah lakukan bersama mereka setelah keluarnya larangan terhadap mereka, bukan sebagai bentuk pengakuan bagi mereka. Bagaimana beliau mengakuinya, padahal beliau telah melarang mereka. Tetapi sebagai teguran dan pelajaran. Beliau melakukan penyambungan puasa bersama mereka setelah keluarnya larangan adalah untuk kemaslahatan larangan itu sendiri sebagai penegasan, sekaligus penjelasan tentang hikmah di balik larangan tersebut dengan tampaknya kerusakan yang mereka telah dilarang karenanya.

Apabila telah tampak kerusakan yang disebabkan penyambungan puasa (wishal) oleh mereka dan telah tampak pula hikmah di balik pencegahan darinya, niscaya hal itu akan lebih cepat mereka terima dan mereka pun akan meninggalkannya. Sebab, jika mereka telah mengetahui kerusakan yang ditimbulkan oleh penyambungan puasa, telah mengalami kejenuhan dalam ibadah, dan telah merasa mengabaikan apa-apa yang sesungguhnya lebih penting dan lebih berat di antara berbagai tugas agama yang membutuhkan kekuatan dalam menjalankan perintah Allah, kekhusyu'an dalam mengerjakan berbagai fardu-

Nya dan memenuhi hak-hakNya, lahir maupun batin, sedangkan lapar yang sangat akan meniadakan hal itu dan akan bisa merintangi antara hamba dan tugas-tugasnya, maka akan jelaslah bagi mereka hikmah di balik larangan menyambungkan puasa siang dan malam, dan akan terlihat kerusakan yang ada padanya bagi mereka bukan bagi beliau.

Mereka menegaskan lagi: pengakuan beliau terhadap mereka dalam menyambungkan puasa untuk kemaslahatan, tidaklah lebih besar daripada pengakuannya terhadap orang Arab yang kencing di masjid, untuk kemaslahatan menjinakkan hatinya dan agar ia tidak menjauh dari Islam. Tidak pula lebih besar daripada pengakuannya terhadap orang yang buruk dalam shalatnya, setelah beliau khabarkan kepada mereka bahwa itu bukan shalat dan bahwa pelakunya bukan dianggap orang yang telah mengerjakan shalat, bahkan shalat tersebut tidak sah dalam agamanya. Tetapi, tetap saja beliau mengakuinya (membiarkannya) untuk kemaslahatan pengajaran dan penerimaannya setelah selesai dari shalat.

Metode seperti ini sangat tepat dalam pengajaran dan pembelajaran. Mereka mengatakan; Sesungguhnya Rasulullah ﷺ telah bersabda, "*Apabila aku perintahkan atas kalian suatu perintah, maka kerjakanlah semampu kalian. Dan apabila aku larang atas kalian dari sesuatu, maka jauhilah ia.*" (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

Mereka berkata, "Telah diterangkan melalui sebuah hadits bahwa penyambungan puasa (wishal) itu termasuk di antara berbagai kekhususan beliau. Belau bersabda, "*Sesungguhnya aku tidaklah seperti keadaan kalian.*" Andai penyambungan itu boleh bagi mereka, tentu tidak termasuk di antara berbagai kekhususan Rasulullah."

Mereka menambahkan: Dalam dua kitab *Shahih* terdapat hadits dari Umar bin Al-Khathab ﷺ, ia berkata, "Rasulullah ﷺ bersabda, "*Apabila malam telah datang dari sini dan siang telah berlalu dari sini serta matahari telah tenggelam, berarti berbukalah orang yang berpuasa.*" (HR. Al-Hamidi, Ahmad, Ad-Darami dan Al-Bukhari)

Dalam dua kitab *Shahih* terdapat pula riwayat yang sama dari hadits Abdullah bin Abi Aufa. Mereka menegaskan, bahwa Rasulullah menetapkan seseorang yang berpuasa telah dianggap berbuka secara hukum begitu telah masuk waktu berbuka, sekalipun mungkin ia tidak berbuka. Hal itu berarti menghalangi adanya penyambungan puasa secara *syar'i*.

Mereka mengatakan: Rasulullah ﷺ telah bersabda pula, "*Senantiasa umatku berbuka atau senantiasa umatku berada dalam kebaikan, selama mereka menyegerakan berbuka.*" (HR. Malik, Ahmad, Ad-Darami dan Al-Bukhari)

Sedang dalam *As-Sunan* terdapat hadits dari Abu Hurairah dari Nabi ﷺ, beliau bersabda, "*Senantiasa agama itu dalam kejayaan, selama orang-orang menyegerakan berbuka. Orang-orang Yahudi dan Nasrani mengakhirkannya.*" (HR. Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Majah)

Di dalam *As-Sunan* terdapat pula hadits dari beliau yang berbunyi,

قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَحَبُّ عِبَادِي إِلَيَّ أَعْجَلُهُمْ فِطْرًا.

"*Allah ﷻ berfirman, 'Yang paling Aku cintai dari hamba-hambaKu ialah orang yang paling segera berbukanya.*" (HR. Ahmad, At-Tirmidzi dan Ibnu Khuzaimah)

Keterangan ini menghendaki kemakruhan penundaan berbuka puasa. Jadi, bagaimana dengan meninggalkannya. Apabila hal itu makruh tentu bukan ibadah, karena minimal tingkatan ibadah itu adalah *mustahab*.

Ketiga; Yaitu pendapat yang paling adil di antara berbagai pendapat-pendapat sebelumnya. Pendapat ini menyatakan, penyambungan puasa (*wishal*) boleh saja dilakukan dari waktu sahur ke waktu sahur.

Inilah pendapat yang diterima dari Ahmad dan Ishaq berdasarkan hadits Abu Said Al-Khudri dari Nabi ﷺ, dimana beliau bersabda,

لاَ تُوَاصِلُوا فَأَيُّكُمْ أَرَادَ أَنْ يُوَاصِلَ فَلْيُوَاصِلْ إِلَى السَّحَرِ.

"*Janganlah kamu melakukan penyambungan puasa. Jika kamu hendak melakukannya, maka silahkan sampai waktu sahur.*" (HR.Ahmad, Ad-Darami, Al-Bukhari dan Abu Dawud)

Cara ini adalah penyambungan yang paling adil dan paling mudah bagi orang yang berpuasa. Hakikatnya ia sama dengan makan malamnya, hanya saja waktunya diakhirkan. Orang yang berpuasa itu, dalam sehari semalam, mempunyai jatah satu kali makan. Maka, jika makannya di waktu sahur berarti ia telah memindahkan waktunya dari awal malam ke akhirnya. *Wallahu a'lam.*

Penetapan Awal Ramadhan

Di antara tuntunan Rasulullah adalah, bahwa puasa di bulan Ramadhan belum dimulai kecuali setelah melihat hilal secara meyakinkan atau berdasarkan

adanya kesaksian satu orang. Hal ini sebagaimana beliau pernah berpuasa berdasarkan kesaksian Ibnu Umar. (HR. Ad-Darami dan Abu Dawud) Dan berpuasa pada kali yang lain berdasarkan kesaksian seorang Arab Badui. (HR. Ad-Darami, Abu Dawud, Ibnu Majah dan At-Tirmidzi)

Beliau mulai puasa cukup dengan berpegang pada kabar mereka berdua dan tidak membebani mereka untuk menyatakan ucapan kesaksian. Jika berdasarkan pemberitaan, maka cukup dengan berita satu orang tentang masuknya bulan Ramadhan. Dan, jika berdasarkan kesaksian, maka saksi tidak perlu dipaksa untuk mengucapkan pernyataan kesaksian.

Tetapi jika beliau tidak melihat hilal, dan juga tidak ada yang menyaksikannya, maka beliau pun menggenapkan bilangan bulan Sya'ban menjadi tiga puluh hari.

Apabila penglihatan kepada hilal di malam ketiga puluh dihalangi oleh awan, beliau mencukupkan bilangan bulan Sya'ban pada tiga puluh hari, kemudian beliau pun mengerjakan puasa.

Beliau tidak memulai berpuasa apabila keadaan hari berawan dan hilal tidak kelihatan. Dan beliau tidak pula memerintahkan para sahabatnya untuk berpuasa. Tetapi beliau memerintahkan agar menyempurnakan hitungan bulan Sya'ban sebanyak tiga puluh hari. Dulu beliau melakukan itu, dan inilah perbuatan serta perintahnya. Hal ini tidak bertentangan dengan sabdanya, "*Jika mendung menutupi kamu, maka tentukanlah untuknya.*" (HR. Malik, Ahmad, Ad-Darami dan Al-Bukhari)

Lafazh "Al-Qadr" (menentukan) di sini artinya; hitungan yang ditentukan. Di mana yang dimaksud adalah menyempurnakan. Hal ini sebagaimana dikatakan dalam sabda beliau, "*...maka hendaklah kamu menyempurnakan bilangan.*" Maksud menyempurnakan adalah menyempurnakan/menggenapkan bilangan hari pada bulan tersebut menjadi tiga puluh hari. Hal ini seperti dikatakan dalam hadits yang diriwayatkan Al-Bukhari,

فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ.

"*Maka sempurnakan bilangan bulan Sya'ban.*" (HR. Ahmad, Ad-Darami, Al-Bukhari dan Muslim) Sabdanya pula,

لاَ تَصُوْمُوا حَتَّى تَرَوْهُ، وَلاَ تُفْطِرُوْا حَتَّى تَرَوْهُ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوْا الْعِدَّةَ.

"*Janganlah kamu berpuasa sampai kamu melihatnya dan jangan berbuka sampai kamu melihatnya, maka jika mendung menutupi kamu, lengkapilah bilangan.*" (HR. Malik)

Bulan yang beliau perintahkan supaya dilengkapi bilangannya adalah bulan yang hari terakhirnya tertutup awan, yaitu yang ketika mulai puasanya dan ketika mulai berbuka darinya. Dijelaskan hal ini oleh sabdanya,

الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ فَلاَ تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ.

"*Bulan itu dua puluh sembilan hari, maka janganlah kamu berpuasa sampai kamu melihatnya, maka jika tertutup awan atas kamu sempurnakanlah bilangan.*" (HR. Ahmad, Muslim dan An-Nasa'i)

Keterangan hadits ini menjelaskan tentang awal bulan Ramadhan, dipahami melalui redaksinya. Dan ia menjelaskan tentang akhir bulan (Sya'ban), jika dipahami melalui maknanya. Oleh karenanya, tidak boleh mengesampingkan keterangan yang ditunjukkan oleh redaksinya dan merujuk kepada keterangan yang ditunjukkan dari segi maknanya. Beliau bersabda,

اَلشَّهْرُ ثَلاَثُوْنَ، وَالشَّهْرُ تِسْعَة وَعِشْرِيْن، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَعُدُّوْا ثَلاَثِيْنَ.

"*Bulan itu tiga puluh hari dan bulan itu dua puluh sembilan hari. Maka jika awan menutupi kamu, hitunglah tiga puluh hari.*" (HR. Ahmad, Muslim dan Abu Dawud)

Beliau bersabda pula, "*Janganlah kamu berpuasa sebelum Ramadhan dan berpuasalah karena melihat hilal serta berbukalah karena melihatnya, maka jika pemandangan kepadanya dihalangi awan, sempurnakanlah tiga puluh hari.*" (HR.Ahmad, Ad-Darami dan Abu Dawud)

Beliau bersabda lagi, "*Janganlah kamu mendahului bulan sampai kamu melihat hilal atau menyempurnakan bilangan, kemudian berpuasalah sampai kamu melihat hilal atau menyempurnakan bilangan.*" (HR. Abu Dawud, An-Nasai dan Ibnu Khuzaimah)

Aisyah ﵂ berkata, "Dulu Rasulullah ﷺ mengawasi hilal bulan Sya'ban dengan pengawasan yang tidak pernah beliau lakukan pada bulan-bulan lainnya. Kemudian beliau berpuasa karena melihatnya. Jika mendung menutupinya, beliau menyempurnakan bilangan bulan Sya'ban tiga puluh hari, kemudian setelah itu

menjalankan puasa." (HR. Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Khuzaimah) Atsar ini dinyatakan shahih oleh Ad-Daruquthni dan Ibnu Hibban.

Beliau bersabda, "*Berpuasalah karena melihatnya dan berbukalah karena melihatnya, maka jika awan menutupi kamu, tentukanlah tiga puluh hari.*"

Beliau bersabda pula, "*Janganlah kamu berpuasa sampai kamu melihat hilal dan janganlah kamu berbuka sampai kamu melihatnya, maka jika awan menutupi kamu, maka tentukanlah untuknya.*" (HR. Malik, Ahmad dan Ad-Darami)

Beliau bersabda, "*Janganlah kamu mendahului bulan Ramadhan,*" dalam suatu redaksi disebutkan, "*Janganlah mendahului puasa sebelum Ramadhan satu atau dua hari, kecuali seseorang yang sebelumnya telah menjalankan puasa, silahkan ia menjalankan puasanya.*" (HR. Ahmad, Al-Bukhari, Muslim dan Ibnu Majah)

Dalil yang menerangkan bahwa hari yang tertutup mendung (berawan) itu masuk dalam larangan ini adalah hadits Ibnu Abbas dengan status marfu' yang berbunyi, *"Janganlah kamu berpuasa sebelum bulan Ramadhan. Berpuasalah karena melihatnya dan berbukalah karena melihatnya. Maka, jika hilal dihalangi oleh awan, sempurnakanlah tiga puluh hari."* Diriwayatkan Ibnu Hibban dan dishahihkannya.

Ini jelas sekali bahwa puasa di hari berawan dan tidak mencukupkan bilangan tiga puluh hari adalah puasa sebelum bulan Ramadhan.

Beliau bersabda, "*Janganlah kamu mendahului bulan kecuali kamu melihat hilal atau menyempurnakan bilangan, dan janganlah kamu berbuka sampai kamu melihat hilal atau menyempurnakan bilangan.*"

Beliau bersabda, "*Berpuasalah karena melihatnya dan berbukalah karena melihatnya. Jika antara kamu dan awan terhalangi untuk melihatnya, maka sempurnakanlah bilangan tiga puluh hari, dan janganlah kamu menyambut bulan dengan suatu penyambutan.*" At-Tirmidzi menjelaskan hadits ini hasan shahih.

Dalam *Sunan An-Nasa'i* terdapat hadits Yunus dari Sammak dari Ikrimah dari Ibnu Abbas dengan status *marfu'* yang berbunyi, *"Berpuasalah kamu karena melihatnya dan berbukalah karena melihatnya. Jika tertutup awan atas kamu maka sempurnakanlah bilangan tiga puluh hari, kemudian berpuasalah dan janganlah berpuasa sebelumnya satu hari. Maka jika*

antara kamu dan melihat hilal dihalangi awan, sempurnakanlah bilangan bulan Sya'ban."

Sammak menceritakan dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Bahwa orang-orang berselisih tentang melihat hilal bulan Ramadhan. Sebagian mengatakan, hari ini dan sebagian lain mengatakan besok. Tiba-tiba seorang Arab badui datang menemui Nabi ﷺ dan menyatakan bahwa ia telah melihat hilal. Beliau lalu bersabda, "*Apakah engkau bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah?*" Ia menjawab, "Ya." Lalu beliau menyuruh Bilal untuk mengumumkan kepada semua orang agar mereka berpuasa. Beliau bersabda, "*Berpuasalah karena melihatnya, dan berbukanlah karena melihatnya. Jika awan menutupi kamu, maka sempurnakanlah (Sya'ban) menjadi tiga puluh hari, kemudian berpuasalah dan jangan berpuasa sehari sebelumnya.*"

Semua hadits di atas shahih. Sebagian tercantum di dalam kitab *Ash-Shahih* dan sebagian lagi terdapat pada kitab *Shahih Ibnu Hibban, Al-Hakim* dan lain-lain. Kendati di antaranya ada yang dianggap cacat, namun hal itu tidak sampai mengurangi validitasnya untuk dijadikan dalil, apalagi sebagiannya menjelaskan sebagian yang lain, menguatkan, dan saling membenarkan. Dan maksudnya, semua disepakati.

Riwayat-riwayat Mereka yang Berpuasa pada Saat Hilal tidak Tampak karena Tertutup Mendung

Jika ada yang mengatakan, bahwa inilah tuntunan beliau, maka kenapa dipraktikkan berbeda oleh Umar bin Al-Khathab, Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Umar, Anas bin Malik, Abu Hurairah, Muawiyah, Amr bin Al-Ash, Al-Hakam bin Ayyub Al-Ghifari, Aisyah dan Asma'? Dipraktikkan beda juga oleh Salim bin Abdullah, Mujahid, Thawus, Abu Utsman An-Nahdi, Mutharrif bin Asy-Syakhir, Maimun bin Mahran, dan Bakar bin Abdullah Al-Muzani? Dan dipraktikkan beda pula oleh imam ahli hadits, Ahmad bin Hambal? Kami akan mengutarakan berbagai pendapat mereka sebagai bukti?

Adapun Umar bin Al-Khathab, Al-Walid bin Muslim berkata, "Telah mengabarkan kepada kami Tsauban dari ayahnya dari Makhul yang menyebutkan; bahwa Umar bin Al-Khathab dulu berpuasa apabila langit di malam itu tertutup mendung dan ia berkata, 'Ini bukan bermaksud mendahului, tetapi kehati-hatian (untuk mendapatkan Ramadhan)."

Sedangkan riwayat dari Ali ﷺ yaitu seperti yang disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i, ia berkata, "Telah mengabarkan kepada kami Abdul Aziz bin Muhammad Ad-Darawardi dari Muhammad bin Abdullah bin Amr bin Utsman dari ibunya Fatimah binti Husein yang menyebutkan; bahwa Ali bin Abi Thalib berkata, "Berpuasa satu hari di bulan Sya'ban lebih aku sukai daripada meninggalkan puasa satu hari di bulan Ramadhan."

Riwayat dari Ibnu Umar yaitu terdapat dalam kitab Abdurrazzaq, ia berkata, "Telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Ayyub dari Ibnu Umar yang menyebutkan; bahwa apabila hari berawan ia memasuki pagi hari itu dalam keadaan berpuasa (sebagai kehati-hatian), dan jika tidak berawan maka ia memasuki pagi dalam keadaan berbuka (maksudnya, jika jelas-jelas tak tampak hilal)."

Di dalam *Ash-Shahihain* terdapat riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi ﷺ bersabda, "*Apabila kamu melihatnya (hilal), maka berpuasalah dan apabila kamu melihatnya maka berbukalah. Namun jika awan tertutup atas kamu maka tentukanlah untuknya.*"

Imam Ahmad menambahkan melalui isnad yang shahih dari Nafi', ia berkata "Dulu Abdullah bin Umar apabila telah berlalu dari bulan Sya'ban dua puluh sembilan hari ia menugaskan orang untuk melihat hilal. Jika melihatnya, maka ia berpuasa. Namun jika tidak melihat dan tidak ada awan yang menghalangi, ia pun memasuki pagi dalam keadaan tidak berpuasa. Dan jika dalam melihatnya terhalangi oleh awan atau keadaannya tidak memungkinkan, maka ia pun memasuki pagi dalam keadaan berpuasa."

Sedangkan riwayat dari Muawiyah yaitu seperti disampaikan Ahmad. Telah menceritakan kepada kami Al-Mughirah, telah menceritakan kepada kami Said bin Abdul Aziz, ia berkata, telah menceritakan kepada saya Makhul dan Yunus bin Maisarah bin Halbas, ia menyebutkan bahwa Muawiyah bin Abi Sufyan dulu mengatakan, "Berpuasa satu hari di bulan Sya'ban lebih saya sukai daripada tidak berpuasa satu hari di bulan Ramadhan."

Adapun riwayat dari Amr bin Al-Ash yaitu dikatakan oleh Ahmad. Telah menceritakan kepada kami Zaid bin Al-Habbab, telah mengabarkan kepada Ibnu Luhai'ah dari Abdullah bin Hubairah dari Amr bin Al-Ash diceritakan; bahwa dulu ia berpuasa di hari yang diragukan padanya telah masuk bulan Ramadhan.

Sedangkan riwayat dari Abu Hurairah, Ahmad juga berkata, "Telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Mahdi, telah menceritakan kepada kami Muawiyah bin Shalih, dari Abu Maryam, seorang maula Abu Hurairah, ia berkata, "Saya mendengar Abu Hurairah mengatakan; Saya bersegera dalam berpuasa di bulan Ramadhan satu hari, lebih saya sukai daripada terlambat darinya. Karena jika saya bersegera tentu tidak terlewatkan dan jika terlambat pasti terlewatkan."

Adapun riwayat Aisyah ﷺ adalah seperti yang disampaikan Said bin Manshur. Telah menceritakan kepada kami Abu Awanah dari Yazid bin Humair dari seorang utusan yang pernah mendatangi Aisyah pada hari yang diragukan padanya bulan Ramadhan. Aisyah berkata, "Saya berpuasa satu hari di bulan Sya'ban lebih saya sukai daripada tidak berpuasa di bulan Ramadhan."

Sedang diriwayatkan dari Asma' bin Abu Bakar ﷺ juga dikatakan oleh Said. Telah menceritakan kepada kami Abdurrahman dari Hisyam bin Urwah dari Fatimah binti Al-Mundzir, ia berkata, "Tidaklah awan menutupi hilal di awal Ramadhan melainkan Asma' tetap puasa lebih dahulu, dan ia menyuruh orang-orang agar berbuat demikian."

Ahmad berkata, "Telah menceritakan kepada kami Rauh bin Ubbad dari Hammad bin Salamah dari Hisyam bin Urwah dari Fatimah dari Asma' yang menyebutkan bahwa ia dulu berpuasa di hari yang diragukan padanya bulan Ramadhan (akhir Sya'ban).

Dalam riwayat Al-Atsram Ahmad mengatakan, "Bilamana di langit ada awan atau suatu sebab, niscaya memasuki pagi saya berpuasa. Dan jika di langit tidak ada awan maka memasuki pagi saya berbuka." Begitu pula keterangan yang dikutip darinya oleh putranya Shaleh dan Abdullah, juga Al-Marwazi, Al-Fadhal bin Ziyah dan lain-lain.

Jawaban atas Argumentasi Mereka

Tanggapan atas riwayat-riwayat ini dapat disampaikan dari beberapa sisi:

Pertama; Dikatakan, dalam keterangan yang disebutkan dari para sahabat, tak satu *atsar* pun yang layak dan tegas tentang wajibnya puasa. Sehingga bisa disimpulkan, bahwa tindakan mereka tersebut berseberangan dengan tuntunan Rasulullah ﷺ.

Maksimal keterangan yang dikutip dari mereka menyatakan; puasa mereka adalah sebagai sikap kehati-hatian. Anas sendiri telah mengatakan secara terus

terang, bahwa ia melakukan puasa padanya lantaran tidak suka bertindak tidak sejalan dengan para pemimpin. Karena itu, dalam suatu riwayat Ahmad mengatakan, orang-orang itu mengikut imam dalam puasa dan berbukanya. Sedang beberapa keterangan tekstual yang telah kami sebutkan dari Rasulullah ﷺ, berupa perbuatan dan perkataannya hanya menerangkan ketidakwajiban puasa di hari yang tertutup awan, dan tidak menerangkan keharamannya. Siapa yang berbuka berarti ia telah melakukan hal yang boleh, dan siapa yang berpuasa berarti ia telah mengambil sikap hati-hati.

Kedua; Dari kalangan sahabat hanya sebagian saja yang berpuasa seperti telah kalian ceritakan. Sementara sebagian lain tidak. Yang paling jelas dan paling shahih, sahabat yang diriwayatkan berpuasa pada hari tersebut adalah Abdullah bin Umar. Ibnu Abdil Barra berkata, "Pendapatnya diikuti oleh Thawus Al-Yamani dan Ahmad bin Hambal. Diriwayatkan pula seperti itu dari Aisyah dan Asma' dua orang putri Abu Bakar, dan saya tidak mengetahui seorang pun mengikuti madzhab Ibnu Umar selain mereka. Ia menambahkan, di antara sahabat yang diriwayatkan darinya makruh puasa di hari yang diragukan padanya yaitu Umar bin Al-Khathab, Ali bin Abu Thalib, Ibnu Mas'ud, Hudzaifah, Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Anas bin Malik ﷺ.

Saya (Ibnul Qayyim) katakan: Kabar yang diterima dari Ali, Umar, Ammar, Hudzaifah dan Ibnu Mas'ud adalah melarang puasa *tathawu'* di akhir bulan Sya'ban. Inilah yang dikatakan oleh Ammar melalui ucapannya, "Barangsiapa yang berpuasa di hari diragukan padanya, berarti telah berbuat durhaka tehadap Abu Al-Qasim."

Sikap Penulis (Ibnul Qayyim) dalam Masalah Ini

Adapun menjalankan puasa di hari yang tertutup awan sebagai sikap kehati-hatian, -dengan asumsi jika kebetulan hari itu adalah bulan Ramadhan, berarti itu adalah kewajibannya, dan kalau tidak, itu merupakan puasa tathawu'nya; maka keterangan yang bisa diperoleh dari kalangan sahabat, menunjukkan bahwa hal itu hukumnya boleh. Itulah yang dulu dilakukan Ibnu Umar dan Aisyah.

Ini bersamaan dengan riwayat Aisyah yang menyebutkan, bahwa dulu Nabi ﷺ apabila posisi hilal bulan Sya'ban tertutup awan beliau menyempurnakan bilangan harinya tiga puluh hari, kemudian setelah itu beliau baru berpuasa.

Sebagian ulama menolak hadits Aisyah di atas dengan alasan; Kalau memang shahih, tentu Aisyah tidak mau bertentangan dengannya. Dan mereka yang berpendapat demikian, menganggap puasa Aisyah sebagai cacat (*illat*)

pada hadits ini. Perkara sebenarnya tidak demikian, karena dia tidak mewajibkan puasanya, tetapi ia melakukannya hanya untuk kehati-hatian. Ia memahami dari perbuatan Nabi ﷺ dan perintahnya, bahwa puasa tidak wajib sampai bilangan bulan digenapkan menjadi tiga puluh hari. Jadi ia dan juga Ibnu Umar tidak memahami bahwa puasa pada hari itu tidak boleh.

Ini adalah kesimpulan paling adil dalam masalah ini. Padanya berhimpun sejumlah hadits dan *atsar,* dan ini ditunjukkan oleh riwayat yang disampaikan Ma'mar dari Ayyub, dari Nafi' dari Ibnu Umar yang menyebutkan, bahwa Nabi ﷺ pernah bersabda tentang hilal bulan Ramadhan, "*Apabila kamu melihatnya berpuasalah, dan apabila kamu melihatnya maka berbukalah. Jika awan menutupi kamu, maka sempurnakanlah untuknya tiga puluh hari.*" Juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Ruwad dari Nafi' darinya, "*Jika awan menutupi kamu, maka sempurnakan bilangan menjadi tiga puluh hari.*"

Malik dan Ubaid meriwayatkan dari Nafi' darinya, *"Maka tentukan hitungannya."* Ini menunjukkan bahwa Ibnu Umar tidak memahami dari hadits ini kewajiban untuk menyempurnakan bulan Sya'ban tiga puluh hari, tetapi hanya boleh. Sebab, jika ia berpuasa di hari ketiga puluh, berarti ia telah mengambil salah satu di antara dua pilihan yang dibolehkan sebagai sikap kehati-hatian. Bukti yang memperkuat pendapat ini adalah; kalau Ibnu Umar memahami dari sabda Rasul tersebut dengan arti, "*...tentukan hitungannya dua puluh sembilan hari kemudian berpuasalah*" seperti dikatakan pleh orang-orang yang mewajibkan puasa, pasti ia telah menyuruh pula keluarganya dan orang lain untuk melakukannya, dan ia tidak mengerjakannya sendirian saja.

Nyatanya, ia tidak pernah menyuruh dan tidak pula menjelaskan bahwa hal itu wajib bagi semua orang.

Dulu Ibnu Abbas ﷺ tidak mengerjakan puasa pada hari tersebut. Ia berpegang sebagai *hujjah* dengan sabda Rasulullah ﷺ, "*Janganlah kamu berpuasa sampai kamu melihat hilal dan jangan berbuka sampai kamu melihatnya. Maka, jika awan tertutup di atas kamu, sempurnakanlah bilangan (bulan Sya'ban) tiga puluh hari.*"

Imam Malik menyebutkan keterangan ini di dalam kitab *Al-Muwaththa'* setelah ia menyebutkan hadits Ibnu Umar, seakan ia menjadikan sebagai penjelas dari hadits Ibnu Umar dan sabda Rasul, "*Maka tentukanlah hitungannya.*"

Dulu Ibnu Abbas mengatakan, "Saya heran terhadap orang yang mendahului Ramadhan dengan puasa satu atau dua hari. Padahal Rasulullah ﷺ telah

bersabda, "*Janganlah kamu mendahului bulan Ramadhan (dengan puasa) satu atau dua hari,*" seakan ia mengingkari pendapat Ibnu Umar.

Begitulah sikap dua orang sahabat yang menjadi imam ini. Yang satu cenderung kepada berbagai pengetatan dan yang satu lebih memilih keringanan. Hal seperti ini tidak hanya terjadi pada satu dua masalah. Abdullah bin Umar sering menempuh jalan pengetatan dengan hal-hal yang justru tidak disetujui oleh sahabat-sahabah lainnya.

Dulu dia biasa membasuh bagian dalam kedua matanya ketika berwudhu' hingga hal itu menjadikan ia buta karenanya. Apabila ia membasuh kepalanya, ia memisahkan basuhan kedua telinganya dengan air yang baru. Dulu ia melarang masuk kamar mandi umum. Apabila ia terpaksa memasukinya, ia pun harus mandi karenanya. Sedangkan Ibnu Abbas biasa memasuki kamar mandi umum. Dulu Ibnu Umar bertayamum dengan dua kali tepukan tangan ke tanah; satu kali untuk muka dan satu kali untuk kedua belah tangan sampai ke siku. Tidak cukup hanya dengan satu kali tepukan dan tidak cukup hanya pada kedua telapak tangan. Sementara Ibnu Abbas berbeda dengannya. Ia mengatakan, bahwa tayamum itu satu tepukan tangan ke tanah untuk muka dan kedua belah telapak tangan. Dulu Ibnu Umar berwudhu' setelah mencium istrinya dan mengeluar fatwa akan hal itu. Dulu apabila ia mencium anak-anaknya, terlebih dahulu ia berkumur-kumur sebelum mengerjakan shalat. Sementara Ibnu Abbas mengatakan, "Sama saja bagi saya, apakah mencium istri saya atau mencium aroma harum bunga."

Dulu Ibnu Umar memerintahkan orang yang lupa mengerjakan shalat, -sedang ia tengah mengerjakan shalat yang lain- agar menyempurnakan shalat tersebut, kemudian mengerjakan shalat yang baru diingatnya. Lalu setelah itu, mengulangi lagi shalat yang tadi telah (sedang) dikerjakannya. Masalah ini telah diriwayatkan oleh Abu Ya'la Al-Maushuli dalam *Musnad*-nya melalui sebuah hadits *marfu'*. Namun yang betul hadits itu *mauquf* pada Ibnu Umar.

Al-Baihaqi berkata, "Hadits ini telah diriwayatkan dari Ibnu Umar dengan status *marfu'*, namun hal ini tidaklah benar. Telah diriwayatkan pula dari Ibnu Abbas dengan status *marfu'*, tetapi juga tidak benar. Maksudnya adalah bahwa dulu Ibnu Umar cenderung menempuh jalan pengetatan dan kehati-hatian. Ma'mar meriwayatkan dari Ayyub dari Nafi' darinya bahwa dulu apabila ia mendapatkan bersama imam satu rakaat, ia tambahkan padanya rakaat yang lain. Jika telah selesai dari shalatnya ia pun melakukan dua kali sujud sahwi. Az-Zuhri mengatakan, saya tidak mengetahui orang lain melakukannya selain

dia. Seakan sujud ini karena ia duduk di akhir rakaat, padahal tempatnya mesti setelah dua rakaat.

Bukti lain yang menunjukkan bahwa para sahabat tidak melakukan puasa pada hari ini sebagai suatu kewajiban adalah mereka mengatakan, *"Kita puasa satu hari di bulan Sya'ban lebih kita sukai daripada kita berbuka satu hari di bulan Ramadhan."* Andai hari ini adalah pasti bagian dari bulan Ramadhan menurut mereka pasti mereka akan mengatakan, hari ini bagian dari bulan Ramadhan, maka tidak boleh berbuka padanya. *Wallahu a'lam.*

Bukti lain lagi yang menunjukkan bahwa mereka melakukan puasa hari itu sebagai puasa sunnah dan hanya untuk kehati-hatian adalah; bahwa riwayat yang disampaikan tentang mereka yang tidak berpuasa padanya, sebagai penjelasan bahwa hal yang demikian itu diperbolehkan. Salah satunya adalah pernyataan Ibnu Umar seperti yang dikatakan Imam Hambal dalam bukunya *Al-Masa'il:* Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Hambal, telah menceritakan kepada kami Waki' dari Sufyan dari Abdul Aziz bin Hakim Al-Hadhrami, ia mengatakan; saya mendengar Ibnu Umar berkata, "Andai pun saya berpuasa satu tahun penuh, pasti saya berbuka pada hari yang diragukan padanya (akhir Sya'ban)."

Hambal berkata, "Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Hambal, telah menceritakan kepada kami Ubaidah bin Hamid, ia mengatakan, telah mengabarkan kepada kami Abdul Aziz bin Hakim, ia mengatakan, mereka telah bertanya kepada Ibnu Umar. Kita mendahului puasa sebelum bulan Ramadhan supaya tidak terlewatkan dari Ramadhan sedikit pun? Ia menjawab, "Ah... ah...! Berpuasalah bersama orang banyak."

Terdapat keterangan shahih dari Ibnu Umar yang menyebutkan bahwa ia mengatakan, "Jangan sekali-sekali salah seorang kamu mendahului bulan Ramadhan dengan puasa." Telah shahih pula keterangan dari Rasulullah ﷺ yang berbunyi, *"Berpuasalah karena melihat hilal dan berbukalah karena melihatnya. Jika awan menutupi kamu, maka sempurnakanlah Sya'ban menjadi tiga puluh hari."*

Demikian pula Ali bin Abi Thalib ﷺ, ia pernah mengatakan, "Apabila kamu melihat hilal maka berpuasalah karena melihatnya, dan apabila kamu melihatnya maka berbukalah karena melihatnya. Jika mendung menutupi kamu, sempurnakanlah bilangannya." Ibnu Mas'ud berkata, "Jika mendung menutupi kamu, maka hitunglah tiga puluh hari."

Beberapa *atsar* ini jika diperkirakan bertentangan dengan sejumlah *atsar* yang telah diriwayatkan dari mereka tentang puasa, maka beberapa yang terakhir ini lebih utama, karena sejalan dengan berbagai keterangan tekstual yang berstatus *marfu'* dari segi lafazh dan makna. Namun, jika diperkirakan tidak ada kontradiksi di antaranya, maka berikut ini ada dua cara untuk menyatukannya:

Pertama; Mengaitkannya dengan hari yang tidak berawan atau dengan hari yang berawan di akhir bulan, seperti yang dilakukan orang-orang yang mewajibkan puasa.

Kedua; Menghubungkan *atsar-atsar* tentang puasa yang mereka lakukan dengan puasa yang dijalankan untuk kehati-hatian sebagai puasa sunnah bukan puasa wajib. Sejumlah atsar ini jelas sekali menafikan status hukum wajib.

Metode ini lebih dekat kepada kecocokan dengan teks serta kaidah-kaidah syara'. Dengan menerapkannya, akan terbebas dari pemisahan antara dua hari yang sama-sama diragukan. Salah satunya ditetapkan sebagai hari ragu-ragu; sedangkan yang lain ditetapkan sebagai hari yang diyakini kendati secara pasti masih ada keragu-raguan tentangnya. Namun, memaksakan hamba meyakini bahwa hari itu secara pasti merupakan bulan Ramadhan disertai dengan keraguannya, apakah hari ini benar-benar masuk bulan Ramadhan atau tidak? Tentulah merupakan pemaksaan sesuatu di luar kemampuan dan merupakan pemisahan antara dua hal yang serupa. *Wallahu a'lam.*

Penetapan Masuknya Bulan Syawal

Termasuk tuntunan Rasulullah ﷺ adalah memerintahkan orang berpuasa berdasarkan kesaksian satu orang muslim dan mengakhirinya berdasarkan kesaksian dua orang.

Di antara tuntunan beliau, apabila ada dua orang bersaksi bahwa mereka telah melihat hilal setelah lewat waktu Id, adalah berbuka dan memerintahkan orang-orang untuk berbuka, kemudian melaksanakan shalat Id keesokan harinya pada waktunya. (HR. Abu Dawud dan Ahmad)

Beliau menyegerakan berbuka puasa dan menganjurkannya. Beliau juga makan sahur, menganjurkannya, mengakhirkannya, serta lebih menyukai pengakhirannya. (HR. Malik, Ahmad dan Ad-Darami)

Rahasia & Manfaat Kurma bagi Tubuh

Dulu beliau menganjurkan berbuka dengan korma. Jika tidak ada, disarankan dengan air. Ini merupakan bentuk kasih sayangnya yang sempurna

terhadap umat dan nasihatnya kepada mereka. Karena memberi tubuh dengan sesuatu yang manis dalam kondisi lambung sedang kosong, akan lebih mudah diterima dan lebih cepat mendapatkan energi darinya. Terutama untuk penglihatan, maka akan menjadi kuat dengannya.

Manisan Madinah adalah buah korma, dan mereka sangat bergantung padanya. Bagi mereka, buah korma kering merupakan makanan pokok sekaligus lauk pauk, sedang buah basahnya adalah sebagai buah-buahannya. Tentang air, bahwa bagian dalam tubuh mengalami sedikit kering karena puasa. Hingga jika langsung dibasahi dengan air, maka fungsinya untuk menyerap makanan setelah itu akan menjadi lebih sempurna. Oleh sebab itulah, yang paling utama bagi orang haus dan lapar, adalah memulai segala suatu dengan minum sedikit air, kemudian baru makan sesudahnya. Di samping terdapat khasiat tertentu pada air dan buah korma, berupa pengaruh dalam perbaikan fungsi jantung yang tidak dapat diketahui kecuali oleh kalangan dokter jantung.

Menu Rasulullah Saat Berbuka

Tradisi Rasulullah ﷺ adalah berbuka sebelum mengerjakan shalat maghrib. Menu buka beliau adalah dengan memakan buah korma basah kalau ada, dan kalau tidak maka dengan korma kering. Dan jika itu pun tidak ada, maka dengan beberapa teguk air. (HR. Ahmad, Abu Dawud dan At-Tirmidzi)

Bacaan Beliau Ketika Berbuka

Diriwayatkan dari Rasulullah, bahwa beliau mengucapkan di kala berbukanya,

اَللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ، فَتَقَبَّل مِنَّا، إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْم.

"*Ya Allah, untuk-Mu aku berpuasa, dengan rezeki-Mu aku berbuka, maka terimalah dari kami, sesungguhnya Engkau Maha Pendengar lagi Maha Mengetahui.*" Hanya saja riwayat ini tidak akurat keshahihannya. (HR. Ibnu As-Sini)

Diriwayatkan pula bahwa beliau mengucapkan saat berbuka,

اَللَّهُمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ.

"Ya Allah, untuk-Mu aku berpuasa dan dengan rezeki-Mu aku berbuka." Diterima oleh Abu Dawud dari Muadz bin Zahrah yang menyebutkan, bahwa telah sampai kabar kepadanya Nabi ﷺ mengucapkan itu.

Diriwayatkan pula darinya bahwa beliau mengucapkan ketika berbuka,

ذَهَبَ الظَّمَأُ، وَابْتَلَّتْ الْعُرُوْقُ، وَثَبَتَ الْأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى.

"Telah hilang rasa haus, telah basah kerongkongan dan telah tetap pahala insya Allah Ta'ala." Diterima oleh Abu Dawud dari Al-Husein bin Wakid dari Marwan bin Salim Al-Muqaffa' dari Ibnu Umar.

Rahasia Doa Orang Berpuasa

Diriwayatkan pula darinya, bahwa beliau bersabda, *"Bagi orang yang berpuasa, pada saat berbuka ada kesempatan memanjatkan doa yang tidak akan ditolak."* (HR. Ibnu Majah)

Telah shahih keterangan yang menyebutkan, bahwa beliau bersabda, *"Apabila malam telah datang dari sini dan siang telah berlalu dari sini, berarti telah berbukalah orang yang berpuasa."* (HR. Al-Hamidi, Ahmad, Ad-Darami dan Muslim)

Hadits ini ditafsirkan bahwa orang yang berpuasa telah berbuka secara hukum, sekalipun ia belum melakukannya. Dan ada pula yang menafsirkan kata *Afthara* (telah berbuka) pada hadits tersebut dengan arti "memasuki waktu berbuka". Seperti, memasuki waktu pagi, dan waktu sore.

Beliau melarang orang yang berpuasa mengeluarkan kata-kata kotor, suara gaduh, caci maki, menjawab cacian, dan memerintahkan kepada orang yang dicaci oleh seseorang supaya mengatakan, "Sungguh aku sedang berpuasa."

Ada yang mengatakan, diucapkan kalimat ini dengan lisan. Ini lebih nyata. Namun ada pula yang mengatakan, cukup dengan hati, untuk mengingatkan dirinya sendiri tentang puasa. Ada lagi yang mengatakan, diucapkan pada puasa fardu dengan lidah dan pada puasa sunnah dengan hati untuk menghindari riya'.

Tidak Berpuasa Saat Safar

Rasulullah ﷺ pernah mengadakan perjalanan jauh di bulan Ramadhan. Pada saat seperti itu, beliau pernah berpuasa dan pernah pula berbuka. Beliau memberi pilihan kepada para sahabatnya untuk memilih.

Tetapi ketika mendekati musuh (perang), beliau memerintahkan para sahabat untuk berbuka, supaya menjadi lebih bugar dalam memerangi mereka.

Kalau kondisi seperti ini kebetulan terjadi di waktu tidak bepergian (mukim), sedang dalam berbuka terdapat kekuatan untuk menghadapi musuh, maka apakah boleh bagi mereka berbuka?

Dalam masalah ini ada dua pendapat, dan yang paling shahih dalilnya ialah yang mengatakan mereka boleh melakukan itu. Pendapat ini dipilih oleh Ibnu Taimiyah dan pendapat inilah yang difatwakannya kepada para pasukan muslim ketika mereka berjumpa musuh di luar kota Damaskus. Tiada keraguan, bahwa berbuka dalam suasana seperti ini bagi mereka adalah lebih utama daripada sekedar bepergian. Bahkan pembolehan berbuka bagi orang yang bepergian merupakan isyarat pembolehan untuk kondisi seperti ini, karena lebih pantas untuk diperbolehkan.

Manfaat dari kekuatan saat bepergian (safar) kembali kepada orang yang bersangkutan saja; sedangkan manfaat dari kekuatan saat perang dibutuhkah oleh dirinya dan juga semua orang muslim lainnya (demi keamanan mereka). Apalagi kesulitan dalam jihad jauh lebih besar daripada kesulitan dalam perjalanan jauh. Lagi pula kemaslahatan yang didapatkan dengan berbuka bagi prajurit, lebih besar daripada kemaslahatan berbuka bagi orang yang sedang bepergian. Dan karena Allah ﷻ sendiri telah berfirman,

وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا ٱسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ ﴿٦٠﴾ [الأنفال: ٦٠]

"Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi..." (Al-Anfal: 60)

Nabi ﷺ sendiri telah menafsirkan makna "kekuatan" di sini dengan makna memanah. (HR. Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Majah) Yaitu senjata yang tidak bisa digunakan secara sempurna dan tidak bisa dicapai targetnya kecuali dengan yang dapat menguatkannya dan membantunya, berupa berbuka dan memakan makanan.

Dan karena beliau telah bersabda kepada para sahabat ketika mereka telah mendekati wilayah musuh, *"Sesungguhnya kamu telah mendekati musuh kamu, berbuka adalah lebih kuat untuk kamu."* Semula, tidak berpuasa adalah keringangan (*rukhshah*). Tetapi kemudian ketika mereka tiba di tempat pemberhentian lain, maka beliau bersabda, *"Sesungguhnya kamu telah mendatangi musuh kamu, sedang berbuka adalah lebih kuat bagi kamu, maka berbukalah."* Ini adalah keputusan, maka kami pun berbuka. (HR. Muslim dari Abu Said)

Di sini Nabi menetapkan keadaan mendekatnya mereka ke wilayah musuh dan butuhnya mereka kepada kekuatan untuk menghadapi musuh sebagai alasan untuk berbuka puasa. Ini adalah alasan lain selain perjalanan jauh (safar). Perjalanan merupakan sebab yang berdiri sendiri, dan beliau tidak menyebutnya dalam alasan ini dan tidak pula menyinggungnya.

Secara global dapat dikatakan: Peringatan syariat dan hikmahnya, menghendaki bahwa berbuka (tidak berpuasa) demi kepentingan jihad lebih utama daripada berbuka sekadar demi alasan perjalanan jauh. Betapa tidak, karena beliau telah mengisyaratkan alasan, mengingatkan tentangnya, menerangkan hikmahnya, dan menekankan kepada mereka supaya berbuka karenanya. Kesimpulan ini dijelaskan oleh riwayat yang disampaikan Isa bin Yunus dari Syu'bah dari Amr bin Dinar, ia berkata, "Saya mendengar Ibnu Umar mengatakan, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda kepada para sahabat di hari penaklukkan Makkah, "*Hari ini adalah hari peperangan, maka berbukalah.*"

Riwayat ini diikuti oleh riwayat Said bin Ar-Rabi' dari Syu'bah. Beliau menggunakan perang sebagai alas an (*illat*), dan mengiringi sesudahnya perintah berbuka dengan menggunakan huruf *fa'*. Setiap orang akan memahami dari ungkapan ini, bahwa berbuka (tidak puasa) pada saat itu bertujuan untuk menghadapi peperangan. Adapun jika perjalanan jauh diadakan terpisah dengan jihad, maka Rasulullah ﷺ pernah bersabda tentang berbuka padanya dengan mengatakan bahwa itu adalah keringanan (*rukhshah*). Maka, siapa yang mengambilnya tentu bagus dan siapa yang suka untuk berpuasa, maka tidak ada dosa baginya.

Tidak Berbuka Puasa Saat Safar

Perjalanan jauh yang diadakan Rasulullah ﷺ di bulan Ramadhan berlangsung pada sebagian besar peperangan, di mana yang paling jelas di antaranya ialah Perang Badar dan penaklukkan kota Makkah.

Umar bin Al-Khathab berkata, "Kami telah melakukan perangan bersama Rasulullah dua kali di bulan Ramadhan yaitu Perang Badar dan penaklukkan Makkah, maka kami tidak berpuasa pada keduanya." (HR. Ahmad)

Adapun hadits yang diriwayatkan Ad-Daruquthni dan lain-lain dari Aisyah, ia berkata, "Saya berangkat bersama Rasulullah ﷺ dalam perjalanan umrah di bulan Ramadhan, ternyata beliau berbuka, tetapi saya tetap berpuasa dan beliau meng*qashar* shalat dan saya menyempurnakannya," ini adalah keliru. Mungkin

itu berasal dari perawi sesudah Aisyah. Dan inilah yang lebih jelas. Tetapi mungkin pula memang darinya.

Rasulullah Tidak Pernah Umrah Kecuali Di Bulan Dzulqa'dah

Apa yang terjadi pada Aisyah mungkin sama dengan apa yang terjadi pada Ibnu Umar, dalam ucapannya, "Rasulullah ﷺ telah melakukan umrah di bulan Rajab." Maka Aisyah berkata, "Semoga Allah merahmati Abu Abdurrahman, tidak pernah Rasulullah melakukan umrah melainkan ia bersamanya, dan tidak pernah beliau melaksanakan umrah di bulan Rajab. Seluruh umrah beliau di bulan Dzul Qa'dah.

Batasan Safar yang Mendapat Keringan untuk Tidak Berpuasa

Bukan termasuk petunjuk Rasulullah, menentukan jarak tertentu dalam perjalanan yang boleh tidak berpuasa padanya. Tak ada satu pun keterangan yang shahih dari Rasulullah tentang masalah ini. Dulu Dihyah bin Khalifah Al-Kalbi tidak berpuasa dalam perjalanan yang jauhnya tiga mil. Dan ia mengatakan tentang orang yang berpuasa, "Apakah mereka tidak suka terhadap tuntunan Muhammad ﷺ*?!*" (HR. Abu Dawud)

Dulu para sahabat, saat mereka mengadakan perjalanan, mereka berbuka tanpa mempertimbangkan harus melewati rumah-rumah penduduk sebuah negeri terlebih dahulu. Mereka memberitahukan, bahwa hal demikian itu adalah sunnah dan tuntunan Rasulullah ﷺ. Seperti dikatakan Ubaid bin Jabr, "Saya naik bersama Abu Bashrah Al-Ghifari, seorang sahabat Rasulullah ﷺ, sebuah kapal dari Fustath di bulan Ramadhan. Ternyata belum lagi melewati rumah-rumah, ia langsung minta diberikan ransum makanan. Ia berkata, "Mendekatlah." Saya katakan, "Tidakkah engkau masih melihat rumah-rumah kita itu?" Ia berkata, "Apakah engkau tidak suka dengan sunnah Rasulullah?" Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ahmad.

Sedangkan redaksi Ahmad berbunyi: "Saya berangkat bersama Abu Bashrah Al-Ghifari dari Fustath menuju Iskandariah dengan kapal. Ketika kami mendekati pelabuhannya, ia menyuruh mengeluarkan ransumnya, lalu didekatkan kepadanya dan ia pun memanggil saya untuk makan, padahal waktu itu bulan Ramadhan. Maka saya katakan, "Hai Abu Bashrah, demi Allah, rumah-rumah kita belum hilang dari pandangan kita?" Ia berkata, "Apakah engkau tidak suka dengan sunnah Rasulullah?" Saya jawab, "Tentu tidak." Ia berkata, "Kalau begitu makanlah." Kami pun terus saja berbuka sampai kami tiba.

Muhammad bin Ka'ab berkata, "Saya menemui Anas bin Malik di bulan Ramadhan dan ternyata ia hendak bepergian. Saat itu telah disiapkan tunggangannya dan ia pun telah mengenakan busana perjalanan jauh. Lalu ia minta dibawakan makanan dan ia pun makan. Saya tanyakan kepadanya, "(Apakah yang demikian ini) sunnah?" Ia menjawab, "Sunnah." Kemudian ia pun langsung naik kendaraan. (HR. At-Tirmidzi)

Imam At-Tirmidzi menjelaskan, hadits ini hasan. Padanya Ad-Daruquthni mengatakan, "Maka ia pun makan, padahal matahari sudah dekat untuk tenggelam."

Sejumlah *atsar* ini jelas sekali menerangkan bahwa orang yang hendak melakukan perjalanan di bulan Ramadhan mendapat kemudahan untuk tidak berpuasa.

Mandi Junub Setelah Fajar

Di antara tuntunan beliau adalah, apabila beliau memasuki fajar dalam keadaan junub sehabis berhubungan dengan istrinya, maka beliau mandi setelah terbit fajar dan berpuasa. (HR. Malik dan Ahmad)

Beliau pernah mencium istrinya, padahal saat itu sedang berpuasa di bulan Ramadhan. (HR. Malik, Al-Hamidi dan Ahmad) Beliau menyerupakan ciuman orang yang berpuasa dengan kumur-kumur pakai air. (HR. Abu Dawud)

Adapun hadits yang diriwayatkan Abu Dawud dari Mishda' bin Yahya dari Aisyah yang menyebutkan, bahwa Nabi ﷺ pernah menciumnya padahal beliau sedang berpuasa dan menghisap lidahnya;[53] maka hadits ini diperselisihkan keshahihannya. Satu golongan menganggapnya *dhaif* (lemah) pada Mishda', karena dipertanyakan kapasitasnya sebagai perawi. As-Sa'di mengatakan, ia sesat dan menyimpang dari jalan lurus.

Namun ada pula golongan yang menganggapnya sebagai hadits hasan. Mereka mengatakan, bahwa ia seorang yang *tsiqah* lagi jujur. Muslim meriwayatkan untuknya di dalam *Shahih*-nya dan pada isnadnya terdapat nama Muhammad bin Dinar Ath-Thahi Al-Bashri yang juga diperdebatkan kapasitasnya. Yahya mengatakan, ia seorang yang *dhaif*.

Dalam suatu riwayat darinya disebutkan, tidak ada masalah dengannya. Sedangkan yang lain menyatakan bahwa ia *shaduq*. Ibnu Adi berkata, "Ucapan

---

[53] Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, dan Ibnu Khuzaimah.

bahwa beliau menghisap lidahnya tidak ada yang mengatakannya selain Muhammad bin Dinar dan dialah yang meriwayatkannya." Pada isnadnya juga terdapat nama Sa'ad bin Aus yang juga diperdebatkan. Yahya mengatakan, ia orang Basrah yang *dhaif*. Sementara yang lain mengatakan, ia *tsiqah*. Ibnu Hibban menyebutnya, ia termasuk di antara para perawi yang *tsiqah*.

Adapun hadits yang diriwayatkan Ahmad dan Ibnu Majah dari Maimunah, seorang maula Nabi ﷺ, ia berkata, Nabi ﷺ pernah ditanya tentang seorang laki-laki yang mencium istrinya ketika keduanya sedang berpuasa. Beliau bersabda, "*Batal (puasanya).*" (HR. Ahmad dan Ibnu Majah) hadits ini tidak shahih sumbernya dari beliau. Sebab, dalam sanadnya terdapat nama Abu Yazid Adh-Dhinni yang meriwayatkannya dari Maimunah dan ia adalah binti Saad.

Ad-Daruquthni mengatakan, ia bukan orang yang dikenal dan tidak kuat riwayat ini. Al-Bukhari berkata, "Hadits ini tidak saya riwayatkan. Ini hadits *munkar*. Abu Yazid adalah seorang yang tidak diketahui."

Tidak ada pula riwayat yang shahih dari Rasulullah ﷺ tentang pembedaan antara orang muda dengan orang tua. Keterangannya tidak datang dari jalur yang akurat. Yang paling bagus adalah hadits yang diriwayatkan Abu Dawud dari Nashar bin Ali dari Abu Ahmad Az-Zubairi: Telah menceritakan kepada kami Israil dari Abu Al-Anbas dari Al-Aghar dari Abu Hurairah, ia bercerita bahwa seseorang telah bertanya kepada Nabi ﷺ tentang bersentuhan bagi orang yang berpuasa. Maka beliau memberi kemudahan untuknya. Kemudian datang pula orang lain bertanya tentang hal itu, maka beliau melarangnya. Ternyata yang diberinya kemudahan adalah seorang yang sudah tua; sedangkan yang dilarang adalah orang yang masih muda.

Nama Israil kendati Al-Bukhari dan Muslim menjadikan haditsnya sebagai *hujjah*, begitu pula perawi yang enam, tetapi cacat hadits ini adalah antara dia dengan Al-Aghar, yakni terdapat nama Abu Al-Anbas Al-Adwi Al-Kufi yang bernama asli Al-Harits bin Ubaid, para ulama tidak menyinggung tentangnya.

Hukum Puasa Orang yang Makan Karena Lupa

Di antara petunjuk Rasulullah adalah menggugurkan kewajiban *qadha'* bagi orang yang makan dan minum karena lupa. Beliau menjelaskan, bahwa Allah ﷻ-lah yang telah memberi makan dan minum itu. Makan dan minum ini bukan atas kemauannya sehingga dapat membatalkan puasanya, tetapi ia hanya berbuka karena kehendak Allah. Ini sama dengan makan dan minumnya ketika

tidur. Sebab, tidak ada *taklif* (tanggung jawab) pada perbuatan orang yang tidur dan tidak pula orang yang lupa.

Yang Membatalkan Puasa

Berdasarkan keterangan yang shahih dari Rasulullah ﷺ, bahwa yang membatalkan puasa orang yang berpuasa itu adalah: makan, minum, berbekam, dan muntah. (HR. Ahmad, Ad-Darami dan Ibnu Majah)

Al-Qur'an menjelaskan, bahwa persetubuhan membatalkan puasa, seperti halnya makan dan minum, dan tidak diketahui adanya perbedaan pendapat tentangnya. Tentang bercelak, tidak ada keterangan yang shahih dari beliau yang menyatakan bahwa ia dapat membatalkan puasa.

Terdapat keterangan yang shahih dari Rasulullah yang menyebutkan, bahwa beliau bersiwak ketika sedang berpuasa. (HR. Al-Hamidi, Ibnu Khuzaimah dan Ahmad)

Diriwayatkan oleh Imam Ahmad keterangan yang menyebutkan, bahwa beliau pernah menyiramkan air di kepalanya selagi beliau berpuasa. (HR. Ahmad dan Abu Dawud)

Beliau juga berkumur dan ber*istinsyaq* ketika berpuasa. Hanya saja beliau melarang berlebih-lebihan dalam beristinsyaq. (HR. Ahmad, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i) Tidak ada keterangan yang shahih darinya yang menyatakan, beliau melakukan bekam ketika sedang berpuasa. Pendapat ini disampaikan oleh Imam Ahmad.

Hadits ini telah diriwayatkan Al-Bukhari dalam *Shahih*-nya. Ahmad berkata, "Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Said, ia mengatakan, Al-Hakam tidak mendengar hadits Muqassam tentang bekam yang dilakukan beliau ketika berpuasa. Maksudnya adalah hadits Said dari Al-Hakam dari Muqassam, dari Ibnu Abbas yang menyebutkan, bahwa Nabi ﷺ berbekam, padahal beliau lagi puasa dan berihram. (HR. Al-Hamidi, Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Majah)

Muhana berkata, "Dan telah saya tanyakan kepada Ahmad tentang hadits Habib bin Asy-Syahid dari Maimun bin Mahran dari Ibnu Abbas yang menyebutkan, bahwa Nabi ﷺ berbekam padahal beliau sedang berpuasa dan berihram.

Ia menyatakan, hadits ini bukan termasuk hadits shahih, telah ditolak oleh Yahya bin Said Al-Anshari. Sesungguhnya hadits-hadits Maimun bin Mahran dari Ibnu Abbas hanya berjumlah sekitar lima belasan hadits.

Al-Atsram berkata, "Saya mendengar Abu Abdillah menyebutkan hadits ini, lalu ia menganggapnya *dhaif*." Muhana berkata, "Saya telah bertanya kepada Ahmad tentang hadits Qubaishah dari Sufyan dari Hammad dari Said bin Jubair dari Ibbnu Abbas yang menyebutkan, bahwa Rasulullah ﷺ telah berbekam dalam keadaan puasa dan ihram.

Ia menyatakan, itu adalah kesalahan dari pihak Qubaishah. Saya telah bertanya kepada Yahya tentang Qubaishah bin Uqbah. Ia menjelaskan, seseorang yang jujur. Tetapi yang ia ceritakan dari Sufyan dari Said bin Jubair merupakan kesalahan dari pihaknya. Ahmad mengatakan, di dalam kitab Al-Asyja'i terdapat riwayat dari Said bin Jubair dengan status *mursal* yang menyebutkan, bahwa Nabi ﷺ berbekam padahal beliau sedang berihman, dan tidak disebutkan padanya beliau berpuasa.

Muhana berkata, "Saya telah bertanya kepada Ahmad tentang hadits Ibnu Abbas yang menyebutkan bahwa Nabi ﷺ telah berbekam ketika beliau sedang berpuasa dan berihram? Ia menjawab: Tidak ada padanya ungkapan "beliau berpuasa" tetapi beliau sedang berihram seperti diriwayatkan oleh Sufyan dari Amr bin Dinar dari Thawus, dari Ibnu Abbas, ia menyebutkan, bahwa Rasulullah telah berbekam di atas kepalanya, padahal beliau sedang berihram. Hadits tersebut telah diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dari Ma'mar dar Ibnu Khaitsam, dari Said bin Jubair, dari Ibnu Abbas yang menyatakan bahwa Nabi ﷺ berbekam padahal beliau sedang berihram. Dan juga oleh Rauh dari Zakaria bin Ishaq dari Amr bin Dinar dari Atha' dan Thawus dari Ibnu Abbas, ia menyebutkan bahwa Nabi ﷺ telah berbekam padahal beliau sedang berihram. Para murid Ibnu Abbas ini tidak menyebutkan lafazh bahwa "Beliau sedang berpuasa."

Hambal berkata, "Telah menceritakan kepada kami Abu Abdillah, telah menceritakan kepada kami Waki' dari Yasin Az-Zayyat dari seseorang dari Anas bin Malik, ia mengatakan bahwa Nabi ﷺ berbekam di bulan Ramadhan setelah beliau bersabda, *"Batallah puasa orang yang membekam dan yang dibekam."* Abu Abdillah menjelaskan, seseorang itu saya pikir adalah Abban bin Abu Iyasy, yaitu orang tidak bisa dijadikan *hujjah* riwayatnya.

Al-Atsram berkata, "Saya tanyakan kepada Abu Abdillah bahwa telah diriwayatkan oleh Muhammad bin Muawiyah An-Naisaburi dari Abu Awanah dari As-Sudi dari Anas yang menceritakan bahwa Nabi ﷺ telah berbekam padahal beliau berpuasa. Ternyata ia mengingkari hadits ini. Ia berkata, "As-Sudi dari Anas?" Saya katakan, "Benar." Ia merasa heran terhadap hal ini.

Ahmad menjelaskan, tentang sabdanya, "Telah berbukalah (batal) orang yang membekam dan yang dibekam" bukan hadits yang valid.

Ishaq berkata, "Telah tetap hadits ini melalui lima jalur dari Nabi ﷺ. Maksudnya tidak shahih keterangan dari Nabi ﷺ yang menyebutkan bahwa beliau berbekam ketika sedang berpuasa. Tidak pula shahih keterangan darinya yang menyatakan, beliau telah melarang orang berpuasa bersiwak di awal siang dan tidak pula di akhirnya. Akan tetapi telah diriwayatkan darinya keterangan berbeda dari ini.

Disebutkan dari Nabi sabdanya, "*Di antara kebiasaan terbaik orang yang berpuasa itu adalah bersiwak.*" Diriwayatkan Ibnu Majah dari hadits Mujalid. Namun padanya terdapat kelemahan.

Hukum Bercelak bagi Orang yang Berpuasa

Telah diriwayatkan dari Rasulullah, bahwa beliau bercelak padahal sedang berpuasa. Telah diriwayatkan pula bahwa beliau keluar menemui para sahabat di bulan Ramadhan sedang kedua matanya penuh dengan celak (*itsmid*). Tetapi hadits ini tidak shahih.

Diriwayatkan darinya pula bahwa beliau berkata tentang *itsmid* (zat untuk bercelak), "*Supaya orang yang berpuasa menghindarinya.*" (HR. Ahmad, Ad-Darami dan Abu Dawud) Hadits ini juga tidak shahih. Abu Dawud mengatakan, telah berkata kepada saya Yahya bin Main, "Itu hadits *munkar.*"❑



PETUNJUK RASULULLAH DALAM PUASA SUNNAH

Rasulullah ﷺ adalah orang yang biasa berpuasa sunnah, sampai-sampai bisa dikatakan beliau tidak pernah berbuka. Namun, terkadang juga beliau tidak berpuasa, sampai-sampai bisa dikatakan tidak pernah berpuasa lagi.

Beliau tidak pernah menyempurnakan puasanya selama satu bulan penuh, selain bulan Ramadhan. Beliau tidak pernah berpuasa lebih banyak daripada berpuasa di bulan Sya'ban. (HR. Malik, Al-Hamidi, Ahmad dan Muslim)

Tidak pernah berlalu satu bulan pun, kecuali beliau berpuasa padanya. Tidak pernah beliau berpuasa tiga bulan berturut-turut seperti yang dilakukan sebagian orang. Beliau tidak pernah melakukan puasa *Rajab* dan tidak menganggapnya sebagai puasa yang disukai. Bahkan diriwayatkan darinya bahwa beliau melarangnya, seperti disebutkan Ibnu Majah. Beliau selalu menjaga puasa hari Senin dan Kamis. (HR. Ibnu Khuzaimah, Ahmad dan An-Nasa'i)

Ibnu Abbas ﷺ berkata, "Rasulullah ﷺ tidak pernah berbuka di hari-hari *bidh* dalam perjalanan, dan tidak pula ketika berada di rumah." (HR. An-Nasa'i) Beliau menganjurkan agar mengerjakan puasa padanya. (HR.Al-Hamidi, Ahmad dan An-Nasa'i)

Ibnu Mas'ud ﷺ berkata, "Dulu Rasulullah ﷺ berpuasa di awal setiap bulan sebanyak tiga hari." Diriwayatkan Abu Dawud dan An-Nasa'i.

Aisyah berkata, "Beliau tidak pernah peduli di bagian mana saja pada suatu bulan beliau berpuasa." Diriwayatkan oleh Muslim. Tidak ada kontradiksi antara beberapa *atsar* ini.

Adapun puasa tanggal sepuluh Dzul Hijjah, ini diperselisihkan tentangnya. Aisyah mengatakan, "Saya tidak pernah melihat beliau berpuasa di tanggal sepuluh." (HR. Muslim)

Sedangkan Hafshah mengatakan, "Empat hal yang tidak pernah ditinggalkan Rasulullah ﷺ adalah; puasa hari Asyura', puasa tanggal sepuluh, dan puasa tiga hari di setiap bulan, serta dua rakaat fajar." (HR. Ahmad dan An-Nasa'i)

Imam Ahmad meriwayatkan dari salah seorang istri Nabi ﷺ yang menyebutkan bahwa beliau berpuasa di tanggal sembilan Dzul Hijjah, hari Asyura', tiga hari setiap bulan atau dua hari dalam sebulan, dan hari Kamis. Dalam suatu redaksi disebutkan, pada dua hari Kamis. Keterangan yang menetapkan lebih diutamakan daripada yang menafikan jika memang shahih.

Puasa Syawal

Adapun puasa Rasulullah enam hari di bulan Syawal, terdapat keterangan yang shahih dari beliau bahwa beliau bersabda, "*Berpuasa padanya bersamaan dengan bulan Ramadhan, sama dengan puasa sepanjang masa.*" (HR. Muslim dan Ahmad)

Puasa Asyura

Tentang puasa di hari Asyura', beliau senantiasa memelihara puasanya daripada hari-hari yang lain. Ketika tiba di Madinah beliau mendapatkan kaum Yahudi menjalankan puasa padanya dan mengagungkannya. Beliau pun bersabda, "*Kami lebih berhak terhadap Musa daripada kamu.*" Beliau melaksanakan puasa dan memerintahkan untuk berpuasa padanya. Namun hal itu berlangsung sebelum difardukannya puasa bulan Ramadhan. Manakala difardukan puasa bulan Ramadhan beliau pun bersabda, "*Siapa yang suka silahkan berpuasa, dan siapa suka silahkan meninggalkannya.*" (HR. Malik, Ahmad dan Ad-Darami)

Terjadi kesulitan pada sebagian orang memahami hal ini dan mengatakan, Rasulullah ﷺ tiba di Madinah pada bulan Rabi'ul Awal, maka bagaimana Ibnu Abbas bisa mengatakan, beliau tiba di Madinah dan mendapatkan kaum Yahudi menjalankan puasa di hari Asyura'?

Selain itu terdapat pula kesulitan lain yaitu seperti tercantum dalam dua kitab *Shahih* dari hadits Aisyah, ia berkata, "Dulu kaum Quraisy berpuasa di hari Asyura' di masa Jahiliyah dan dulu beliau mengerjakan puasa padanya. Tatkala berhijrah ke Madinah beliau mengerjakan puasa padanya dan memerintahkannya. Namun ketika puasa Ramadhan difardukan beliau bersabda, "*Siapa yang suka silahkan berpuasa, dan siapa suka silahkan meninggalkannya.*"

Kesulitan lain yaitu hadits yang terdapat di dalam dua kitab *Shahih* yang menyebutkan, bahwa Al-Asy'ats bin Qa'is masuk menemui Abdullah bin Mas'ud yang sedang makan. Ia berkata, "Hai Abu Muhammad, silahkan mendekatlah

kepada makanan!" Ia menjawab, "Bukankah hari ini hari Asyura'?" Ia berkata, "Tahukah engkau apa itu hari Asyura'?" "Apa itu?" Ia menjelaskan, "Itu hanya hari di mana dulu Rasulullah ﷺ mengerjakan puasa padanya sebelum turun perintah puasa di bulan Ramadhan. Maka ketika perintah puasa Ramadhan turun, beliau pun meninggalkannya." (HR. Ahmad, Muslim dan Ibnu Khuzaimah)

Dalam *Shahih*-nya, Muslim telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas yang menyebutkan bahwa Rasulullah ﷺ saat berpuasa di hari Asyura' dan memerintahkan puasa padanya, para sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, hari ini diagungkan oleh orang Yahudi dan Nasrani." Beliau bersabda, "*Di tahun depan insya Allah kita mengerjakan puasa di hari kesembilan.*" Namun, belum lagi datang tahun yang akan dating, ternyata Rasulullah ﷺ pun wafat. (HR.Muslim dan Abu Dawud)

Pada hadits ini diterangkan bahwa puasa dan perintah beliau berpuasa terjadi setahun sebelum wafatnya. Padahal di dalam hadits terdahulu disebutkan bahwa hal itu terjadi ketika beliau baru tiba di Madinah. Selain itu Ibnu Mas'ud juga mengabarkan bahwa hari Asyura' ditinggalkan karena turunnya perintah puasa bulan Ramadhan. Ini bertentangan dengan hadits Ibnu Abbas yang telah disebutkan, dan tidak mungkin bisa dikatakan beliau telah meninggalkan fardunya, karena memang belum difardukan. Hal ini berdasarkan keterangan yang valid di dalam *Ash-Shahihain* dari Mu'awiyah bin Abu Sufyan. Dimana ia mengatakan, "Saya telah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda, "*Ini adalah hari Asyura' dan tidak diwajibkan atas kamu berpuasa padanya, namun aku berpuasa, maka siapa yang suka silahkan berpuasa dan siapa yang suka silahkan berbuka.*" (HR. Malik, Al-Hamidi, Ahmad dan Al-Bukhari) Yang pasti, Muawiyah mendengar hadits ini setelah penaklukkan kota Makkah.

Problema lainnya yaitu: seperti diriwayatkan Muslim dalam *Shahih*-nya dari Abdullah bin Abbas yang menyebutkan bahwa tatakala dikatakan kepada Rasulullah ﷺ, "Hari ini dirayakan orang-orang Yahudi dan Nashrani," maka beliau bersabda, "*Jika aku tetap hidup hingga tahun depan, pasti aku akan mengerjakan puasa di tanggal sembilan.*" (HR. Ahmad, Muslim dan Ibnu Khuzaimah) Namun, belum lagi datang tahun depan beliau pun wafat.

Selain itu, Muslim juga meriwayatkan di dalam *Shahih*-nya dari Al-Hakan bin Al-A'raj, ia menceritakan, saya berjumpa Ibnu Abbas ketika ia sedang berbantalkan selendangnya di dekat sumur Zamzam, lalu saya berkata kepadanya, "Beritahu aku tentang puasa Asyura?" Ia menjawab, "Jika engkau lihat hilal bulan Muharram maka hitunglah, dan masukilah hari kesembilan dalam keadaan

berpuasa." Saya tanyakan, "Begitukah dahulu Rasulullah ﷺ mengerjakan puasa padanya?" Ia menjawab, "Benar." (HR. Ahmad, Muslim dan Ibnu Majah)

Problema lain yaitu: Sekiranya puasa Asy-Syura memang merupakan kewajiban yang difardukan di awal Islam, kenapa beliau tidak memerintahkan untuk mengqadhanya, padahal telah terlewatkan waktu berniat sejak malam. Namun, jika tidak difardukan, kenapa beliau memerintahkan agar meneruskan *imsak* (menahan makan dan minum) bagi orang yang telah terlanjur makan? Yaitu seperti tercantum di dalam *Al-Musnad* dan *As-Sunan* melalui sejumlah jalur yang menyebutkan, bahwa Rasulullah ﷺ memerintahkan orang yang telah terlanjur makan untuk terus berpuasa pada sisa harinya. (HR.Ahmad, Ad-Darami dan Al-Bukhari)

Ketentuan ini hanya berlaku pada puasa wajib. Sehingga bagaimana bisa dibenarkan perkataan Ibnu Mas'ud, "Maka ketika puasa Ramadhan difardukan, beliau meninggalkan puasa hari Asyura'," sedang hukumnya *istihbab* (disukai) tidak ditinggalkan?!

Problema lain yaitu: Ibnu Abbas telah menjadikan puasa Asyura' pada tanggal sembilan dengan mengabarkan, bahwa demikianlah dulu Rasulullah ﷺ mengerjakan puasa padanya. Dia pula yang telah meriwayatkan dari Nabi ﷺ sabdanya, "*Berpuasalah di hari Asyura' dan berbedalah dengan orang-orang Yahudi. Berpuasalah satu hari sebelumnya atau satu hari sesudahnya.*" (HR. Al-Hamidi, Ahmad dan Ibnu Khuzaimah)

Dan, ia pula yang telah meriwayatkan bahwa kami telah diperintahkan Rasulullah ﷺ berpuasa Asyura' di tanggal sepuluh. (Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi)

Jawaban untuk beberapa probema ini, dengan bantuan serta petunjuk Allah ﷻ, adalah sebagai berikut:

Problema pertama: "Ketika Rasulullah ﷺ tiba di Madinah, beliau mendapatkan mereka berpuasa di hari Asyura'." Tidak ada keterangan, bahwa di hari kedatangannya itu beliau mendapatkan mereka berpuasa. Sebab, kala itu beliau tiba pada hari Senin, tanggal dua belas Rabi'ul Awal. Beliau baru mengetahui kisah itu di tahun kedua setelah kedatangannya di Madinah dan tidak pernah mendapatkan informasi tentang hal itu sewaktu beliau masih di Makkah. Ini, jika perhitungan kaum Ahli Kitab tentang puasanya berdasarkan peredaran bulan. Tetapi jika berdasarkan peredaran matahari, secara umum tidak ada masalah. Sedang hari di mana Allah menyelamatkan Musa padanya adalah hari kesepuluh dari awal Muharram. Lalu kaum Ahli Kitab

mencocokkannya dengan penanggalan berdasarkan peredaran matahari, sehingga bertepatan dengan kedatangan Nabi ﷺ di Madinah pada bulan Rabi'ul Awal. Puasa yang dilakukan kaum Ahli Kitab berdasarkan perhitungan perjalanan matahari. Sementara puasa kaum muslimin adalah berdasarkan perhitungan kalender bulan. Demikian pula halnya pelaksanaan haji serta seluruh ritual perayaan bulanan yang wajib atau yang sunnah mereka. Nabi ﷺ bersabda, "*Kami lebih berhak terhadap Musa daripada kamu.*"

Maka, jelaslah hukum prioritas ini dalam mengagungkan hari ini dan dalam menentukannya. Mereka telah melakukan kesalahan dalam menentukannya berdasarkan peredaran tahun matahari. Kesalahan serupa juga dilakukan kaum Nasrani dalam menentukan puasa mereka dengan menetapkannya hanya pada satu musim dalam setahun, yang berbeda-beda padanya beberapa bulan.

Problema kedua: Semasa *Jahiliyah* kaum Quraisy melakukan puasa Asyura' dan dulu Rasulullah ﷺ juga mengerjakannya. Sehingga tiada keraguan bahwa kaum Quraisy mengagungkan hari ini dan dulu mereka mengganti selimut Ka'bah juga pada hari ini, sedang puasa yang mereka lakukan merupakan puncak pengagungannya. Tetapi mereka menghitungnya berdasarkan kalender bulan, sehingga harinya menurut mereka adalah tanggal sepuluh Muharram. Sehingga ketika Nabi ﷺ tiba di Madinah, beliau mendapatkan mereka mengagungkan hari ini dan mengerjakan puasa padanya. Ketika beliau bertanya kepada mereka tentang hal tersebut, mereka mengatakan, yaitu hari dimana Allah telah menyelamatkan Musa berserta kaumnya dari kekejaman Fir'aun.

Lantas beliau bersabda, "*Kami lebih berhak terhadap Musa daripada kamu.*" Maka, beliau pun mengerjakan puasa padanya dan memerintahkan agar melaksanakan puasa untuk menetapkan pengagungannya dan menekankannya. Beliau memberitahukan bahwa dirinya dan umatnya lebih berhak terhadap Musa daripada kaum Yahudi sendiri. Apabila Musa mengerjakan puasa padanya sebagai bentuk kesyukuran, tentu kita lebih berhak mengikutinya daripada kaum Yahudi, terutama apabila kita mengatakan, "Syariat orang sebelum kita adalah syariat kita selama tidak bertentangan dengan syariat kita."

Jika dikatakan: "Dari mana kamu mendapat informasi bahwa Musa telah melaksanakan puasa pada hari itu?"

Kita jawab: "Terdapat keterangan yang shahih di dalam *Ash-Shahihain* yang menyebutkan, bahwa ketika Rasulullah ﷺ bertanya kepada mereka tantang hal itu, mereka mengatakan, hari yang agung di mana Allah telah menyelamatkan

Musa dan kaumnya dan telah menenggelamkan Fir'aun dan para pengikutnya padanya, maka Musa mengerjakan puasa padanya sebagaimana bentuk kesyukuran kepada Allah, sehingga kami pun mengerjakan puasa padanya."

Lantas beliau bersabda, "*Kami lebih berhak dan utama terhadap Musa daripada kamu.*" Maka beliau pun melaksanakan puasa padanya dan memerintahkan pelaksanaannya. Ketika beliau menyetujui mereka atas hal itu dan tidak mendustakan mereka, maka diketahui bahwa Musa benar-benar telah berpuasa padanya sebagai wujud kesyukuran pada Allah ﷻ. Maka menyatulah penghargaan ini dengan pengagungan yang dulunya sudah dilakukannya sebelum hijrah, hingga menjadi semakin meyakinkan, sampai-sampai beliau menugaskan seseorang untuk mengumumkan di segenap penjuru kota, agar mengerjakan puasa padanya dan supaya orang yang telah terlanjur makan menahan makan dan minum pada sisa harinya. Secara lahir, beliau mewajibkan hal itu atas mereka seperti yang akan datang penetapannya.

Problema ketiga: Yaitu bahwa Rasulullah ﷺ melakukan puasa Asyura' sebelum turun kewajiban puasa Ramadhan. Ketika turun fardu puasa bulan Ramadhan beliau pun meninggalkannya. Tidak mungkin beliau terbebas darinya kecuali apabila puasa yang dilakukannya sebelum itu merupakan puasa yang difardukan sebelum Ramadhan. Jadi, ketika itu yang ditinggalkan adalah kewajiban puasanya bukan sunnahnya. Inilah yang tampak jelas. Karena, Rasulullah ﷺ telah bersabda setahun sebelum wafatnya, saat dikatakan kepadanya, bahwa kaum Yahudi melakukan puasa padanya, "*Jika aku masih hidup sampai tahun depan tentu aku akan melakukan pada tanggal sembilan.*" yakni bersama hari Asyura. Beliau juga bersabda, "*Berbedalah dengan kaum Yahudi, dan berpuasalah sehari sebelumnya atau sehari sesudahnya.*" Tidak ada keraguan, kejadian ini berlangsung di masa-masa akhir. Sedangkan di awal masa Islam, beliau cenderung untuk menyesuaikan diri dengan Ahli Kitab pada hal-hal yang belum diperintahkan padanya. Maka, dapat diketahui bahwa hukum *istihbab* (disukai) dalam berpuasa pada hari Asyura tidak ditinggalkan.

Orang yang mengatakan, bahwa puasa pada hari Asyura bukan puasa wajib pasti mengarah kepada salah satu dua hal:

Mungkin ia mengatakan dengan meninggalkan *istihbab* (disukai)nya, sehingga tidak ada lagi hukum *mustahab*nya. Atau ia mengatakan, bahwa pendapat ini dikatakan Abdullah bin Mas'ud ﷺ berdasarkan pendapat pribadinya, karena ia tidak mengetahui tentang adanya anjuran berpuasa pada hari itu.

Namun, asumsi ini jauh sekali, karena Nabi ﷺ telah menganjurkan mereka melaksanakan puasa padanya dan mengabarkan bahwa puasa padanya dapat menebus berbagai kesalahan tahun yang lalu. (HR. Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Majah)

Para sahabat pun terus mengerjakan puasa padanya sampai beliau wafat dan tidak pernah diriwayatkan darinya walau satu huruf pun tentang larangan dan kemakruhan puasa pada hari itu. Sehingga dari sini diketahui bahwa yang ditinggalkan itu adalah wajibnya bukan sunnahnya.

Jika dikatakan: Hadits Muawiyah yang disepakati keshahihannya sangat jelas tentang hukum ketidakwajiban puasa Asyura, dan bahwa puasa pada hari itu memang tidak pernah diwajibkan.

Jawabannya ialah: Hadits Muawiyah hanya jelas menafikan kontinuitas hukum wajib, dan bahwa sekarang puasa tersebut sudah tidak wajib lagi. Hadits ini tidak menafikan kewajiban terdahulu yang telah dinasakhkan. Karena tidak ada halangan untuk mengatakan, Allah tidak mewajibkannya atas kita, tatkala dulu diwajibkan dan kemudian dinasakhkan kewajibannya.

Jawaban kedua: Maksimal yang disimpulkan darinya adalah sebuah penafian yang bersifat umum, baik di masa lalu atau sekarang.

Jawaban ketiga: Yaitu bahwa Rasulullah hanya menafikan kefarduan dan kewajibannya yang disimpulan dari Al-Qur'an. Dan ini dibuktikan oleh sabdanya, "*Sesungguhnya Allah tidak mewajibkannya atas kita.*"

Hadits ini tidak menafikan kewajiban berdasarkan keterangan yang lain. Karena kewajiban yang ditetapkan Allah atas hamba-hambaNya adalah apa yang telah dikabarkan-Nya kepada mereka, bahwa Dia telah mewajibkannya atas mereka, seperti firman-Nya, "*...telah diwajibkan atas kamu berpuasa...*" (Al-Baqarah: 183) Rasulullah ﷺ memberitahukan kepada mereka bahwa puasa hari Asyura tidak termasuk dalam kewajiban yang telah ditetapkan atas kita. Untuk menolak orang yang menganggap puasa ini masuk dalam kewajiban yang telah ditetapkan Allah atas kita. Tidak ada kontradiksi antara keterangan ini dan perintah puasa sebelumnya yang telah dinasakhkan dengan puasa wajib ini. Ini diperjelas lagi bahwa Muawiyah baru mendengar hadits ini dari beliau sesudah penaklukkan kota Makkah, setelah mantapnya fardu puasa bulan Ramadhan dan telah dinasakhkannya kewajiban puasa Asyura'.

Orang-orang yang menyaksikan perintah beliau tentang puasa padanya, pengumuman tentang hal itu, dan perintah agar terus menahan makan dan minum

bagi orang yang terlanjur makan, mereka menyaksikannya sebelum turunnya fardu puasa bulan Ramadhan, saat pertama kali beliau tiba di Madinah. Sementara turunnya fardu puasa bulan Ramadhan berlangsung di tahun kedua setelah hijrah, sehingga ketika Rasulullah ﷺ wafat beliau telah melakukan puasa sebanyak sembilan kali Ramadhan. Maka, barangsiapa yang menyaksikan perintah melakukan puasa padanya, berarti ia menyaksikannya sebelum turunnya fardu puasa Ramadhan. Orang yang menyaksikan kabar tentang tidak wajibnya, berarti menyaksikan di penghujung masa kenabian setelah difardukan puasa bulan Ramadhan. Sehingga jika tidak ditempuh metode ini, pasti akan terjadi kontradiksi antara sejumlah hadits dalam bab ini dan akan terjadi kesimpangsiuran informasi.

Jika dikatakan: Bagaimana bisa dikatakan fardu kalau tidak diniatkan sejak malam. Padahal Nabi telah bersabda, "*Tiada puasa bagi orang yang tidak berniat puasa sejak malam.*" (HR. Abu Dawud, An-Nasa'i, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah)

Jawabnya adalah: Hadits ini diperdebatkan keshahihannya. Apakah berasal dari perkataan Nabi ﷺ atau berasal dari Hafshah dan Aisyah?

Tentang hadits Hafshah, telah dinyatakan *mauquf* oleh Ma'mar, Az-Zuhri, Sufyan bin Uyaynah, Yunus bin Yazid Al-Aili dari Az-Zuhri. Meskipun sebagian lain menganggapnya *marfu'*. Namun, mayoritas ulama hadits mengatakan, bahwa status *mauquf* lebih shahih.

At-Tirmidzi mengatakan, hadits ini telah diriwayatkan oleh Nafi' dari Ibnu Umar dan inilah yang paling shahih. Di antara mereka ada yang menshahihkan status *marfu'*nya lantaran kredibilitas orang yang menyatakannya *marfu'*. Sementara hadits Aisyah juga diriwayatkan dengan status *marfu'* dan *mauquf*. Namun diperselisihkan tentang *pentashhihan* status *marfu'*nya. Jika tidak tetap status *marfu'*nya, maka tidak ada komentar lagi. Tetapi jika tetap, pasti bisa diketahui bahwa ucapan ini dikatakannya setelah turunnya fardu puasa bulan Ramadhan, yang turunnya memang lebih akhir daripada keluarnya perintah puasa di hari Asyura'.

Keterangan ini merupakan rekonstruksi dari hukum wajib, yaitu berniat sejak malam dan bukan sebagai penghapusan hukum yang telah tetap berdasarkan nash tekstual. Keabsahan puasa Asyura' dengan niat di siang hari berlaku sebelum turunnya fardu puasa Ramadhan dan sebelum ditetapkan niat sejak malam. Kemudian kewajiban puasanya dinasakhkan dengan puasa

Ramadhan dan diperbarui kewajiban berniat sejak malam. Inilah cara yang pertama.

Cara yang kedua yaitu: metode yang ditempuh para pengikut Abu Hanifah yang menyatakan bahwa kewajiban puasa Asyura' mengandung dua hal: Kewajiban berpuasa pada hari itu dan puasanya bisa dilakukan dengan niat di siang hari. Kemudian ketentuan wajibnya dinasakhkan dengan kewajiban yang lain, sedangkan hukum sahnya puasa dengan niat di siang hari tetap berlaku tidak dinasakhkan.

Cara ketiga: bahwa adanya kewajiban itu berdasarkan ilmu pengetahuan, sedang kewajiban puasa Asyura' baru diketahui setelah siang dan saat itu sudah tidak mungkin lagi memasang niat sejak malam. Jadi, niat itu menjadi wajib saat kewajiban ditetapkan dan setelah diketahui. Sebab kalau tidak, tentu saja merupakan pembebanan di luar kemampuan, dan itu tidak bisa. Mereka mengatakan, atas dasar ini pula, apabila ada bukti melalui penglihatan saat siang sudah berlangsung, maka dianggap terpenuhi puasanya dengan niat yang berbarengan dengan pengetahuan tentang wajibnya. Dasarnya adalah puasa hari Asyura. Ini adalah metode Syaikh kami, dan seperti yang engkau ketahui merupakan cara yang paling shahih dan paling dekat dengan prinsip-prinsip syariat dan kaidah-kaidahnya. Dan ini pula yang diindikasikan oleh sejumlah hadits.

Cara-cara selain ini pasti berbeda dengan salah satu di antara kaidah-kaidah syariat atau bertentangan dengan sebagian *atsar*. Jika Nabi ﷺ tidak pernah memerintahkan warga Quba' untuk mengulangi shalat yang mereka kerjakan dengan menghadap ke arah kiblat yang telah dinasakhkan, lantaran waktu itu belum sampai kepada mereka kewajiban untuk beralih, maka begitu pula orang yang belum sampai kepadanya kewajiban fardu puasa, atau belum memperoleh pengetahuan yang pasti tentang sebab wajibnya, tidak diperintahkan kepadanya untuk meng*qadha'*. Dan, tidak pula dikatakan bahwa hal itu berarti meninggalkan niat sejak malam yang wajib, sebab kewajiban itu mengikuti pengetahuan tentang wajibnya sejak malam. Penjelasan ini telah cukup jelas.

Tiada keraguan bahwa metode ini lebih shahih daripada metode orang yang mengatakan: dulu puasa Asyura' itu fardu dan sah puasanya dengan niat di siang hari. Kemudian dinasakhkan hukum wajibnya dan ikut dinasakhkan pula hal-hal yang berhubungan dengannya, yang antara lain terpenuhinya puasa dengan niat di siang hari; karena hal-hal yang berhubungan mengikutinya. Dan apabila yang diikuti hilang, tentu hilang pula berbagai hal yang mengikuti dan

berhubungan dengannya. Karena sahnya puasa dengan niat di siang hari bukan termasuk hal-hal yang berhubungan dengan kekhususan hari Asyura' ini, tetapi termasuk hal-hal yang berhubungan dengan puasa wajib. Sedangkan puasa wajib masih berlaku, yang dihapus hanyalah penentuan waktunya. Yang telah dialihkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Sahnya dan tidaknya puasa dengan niat di siang hari, termasuk hal-hal yang mengikuti pokok puasa, bukan penentuan waktunya.

Metode ini juga lebih shahih daripada metode orang yang mengatakan, bahwa puasa hari Asyura sama sekali tidak pernah diwajibkan.

Sebab, telah ada perintah yang kuat tentangnya, bahkan perintahnya ditekankan melalui pengumuman, yang ditambah pula dengan perintah kepada orang yang terlanjur makan untuk menahan diri dari makan dan minum.

Semua ini cukup jelas dan kuat tentang petunjuk kewajiban. Ibnu Mas'ud mengatakan, bahwa ketika puasa bulan Ramadhan difardukan, maka ditinggalkanlah puasa Asyura'. Tetapi, seperti diketahui, bahwa anjurannya tidak ditinggalkan berdasarkan dalil-dalil yang terdahulu dan lainnya, sehingga nyatalah bahwa yang ditinggalkan itu hanya hukum wajibnya. Inilah lima versi pendapat di kalangan ulama dalam masalah ini. *Wallahu a'lam.*

Problema keempat: bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "*Sungguhnya jika aku masih hidup sampai tahun depan, niscaya aku akan berpuasa di hari kesembilan.*" Dan ternyata beliau wafat sebelum tiba tahun depan. Ibnu Abbas mengatakan, bahwa Rasulullah telah melakukan puasa di hari kesembilan. Ibnu Abbas telah meriwayatkan ini dan itu, dan semuanya shahih, tidak ada keterangan yang saling menafikan antara keduanya. Sebab, mungkin saja beliau berpuasa di hari kesembilan, dan mengabarkan jika dirinya masih hidup di tahun yang akan datang maka akan berpuasa padanya. Atau bisa jadi Ibnu Abbas memberitakan tentang perbuatannya berdasarkan apa yang telah dicitakan beliau dan dijanjikannya. Sah-sah saja pemberitaan tentang hal itu dipahami secara terbatas, sehingga maksudnya, demikian beliau melakukannya andai beliau masih hidup. Juga sah pula dipahami secara mutlak apabila diketahui keadaannya, sebagaimana bisa pula dipahami melalui masing-masing dari dua kemungkinan itu, sehingga tidak ada pertentangan antara dua kabar tersebut.

Problema kelima: telah berlalu jawabannya, dan dianggap sudah cukup.

Problema keenam: Perkataan Ibnu Abbas, "Hitunglah, dan masukilah pagi di hari kesembilan dengan berpuasa."

Orang yang merenungi seluruh riwayat Ibnu Abbas, selain akan tampak baginya tidak ada persoalan, juga akan mengerti keluasan ilmu Ibnu Abbas. Ia tidak pernah menjadikan hari Asyura' hari kesembilan, tetapi ia hanya berkata kepada penanya: Berpuasalah di hari kesembilan. Ia merasa cukup dengan pengetahuan si penanya bahwa hari Asyura' adalah hari kesepuluh, yaitu hari yang diperhitungkan semua orang sebagai hari Asyura'. Maka ia pun menganjurkan penanya untuk melakukan puasa di hari kesembilan bersamanya dan memberitahukan bahwa Rasulullah ﷺ melaksanakannya seperti itu. Bisa jadi, yang berbuat itu adalah beliau sendiri, dan ini lebih utama. Dan bisa jadi pula perbuatan itu dihubungkan kepada perintah tentangnya dan niatnya untuk melakukannya di tahun yang akan datang. Keterangan yang menunjukkan hal itu yaitu hadits yang diriwayatkan, "*Berpuasalah sehari sebelumnya atau sehari sesudahnya.*" (HR. Al-Baihaqi)

Dan Ibnu Abbas pula yang meriwayatkan, bahwa kami telah diperintah Rasulullah ﷺ melaksanakan puasa Asyura' di hari kesepuluh. Semua *atsar* ini berasal darinya, yang satu sama lain saling membenarkan dan saling mendukung.

Terkadang beliau berpuasa tiga hari. Sebagai cara yang paling sempurna, yaitu dengan berpuasa sehari sebelumnya dan sehari sesudahnya. Terkadang beliau berpuasa hari kesembilan dan hari kesepuluh. Dan terkadang pula mengkhususkan hari kesepuluh saja.

Sedangkan pengkhususan hari kesembilan saja, asumsi ini berasal dari orang yang kurang memahami beberapa *atsar* dan tidak memperhatikan berbagai redaksi dan sumbernya, dan sangat jauh dari segi bahasa maupun syariat. Allah-lah yang membimbing kita kepada kebenaran.

Sebagian kalangan telah menempuh pula jalan yang lain dengan mengatakan: tampak jelas, bahwa tujuannya adalah supaya menyelisihi para kaum Ahli Kitab dalam ibadah ini, meskipun tetap mengerjakannya. Penyelisihan itu bisa dicapai dengan dua hal: dengan mengalihkan hari kesepuluh ke hari kesembilan, atau dengan mengerjakan puasa pada keduanya.

Sabdanya, "*Di tahun depan kami akan berpuasa di hari kesembilan*" mengandung dua kemungkinan. Namun, Rasulullah ﷺ telah wafat sebelum maksudnya itu terwujud. Maka, sebagai sikap hati-hati adalah berpuasa di dua hari tersebut. Hanya saja metode yang telah kami sebut sebelumnya insya Allah lebih benar. Seluruh hadits yang diriwayatkan Ibnu Abbas menunjukkan ke arah itu.

Sebab sabdanya dalam riwayat Ahmad, "*Berbedalah dengan kaum Yahudi, berpuasa sehari sebelumnya atau sehari sesudahnya*" serta perkataan Ibnu Abbas pada hadits At-Tirmidzi, "Kami diperintahkan puasa Asyura' di hari kesepuluh" menjelaskan keshahihan jalan yang telah kami tempuh. *Wallahu a'lam.*

Tentang Puasa Hari Arafah

Di antara tuntunan Rasulullah adalah tidak berpuasa di hari Arafah di Arafah. (HR. Malik, Ahmad dan Muslim) Terdapat keterangan yang shahih darinya tentang hal itu di dalam kitab *Ash-Shahihain.* Bahkan telah diriwayatkan darinya bahwa beliau melarang puasa di hari Arafah di Arafah,[54] seperti yang dikutip oleh para penyusun kitab *As-Sunan.*

Lalu ada keterangan yang shahih dari beliau menyebutkan, bahwa puasa pada hari Arafah (bagi yang tidak di Arafah) dapat menebus dosa-dosa di tahun lalu dan tahun yang tersisa.[55] Disebutkan oleh Muslim.

Disebutkan beberapa alasan diperintahkannya tidak berpuasa di Arafah, di antaranya yaitu:

-Agar fisik menjadi lebih kuat untuk memanjatkan doa.

-Tidak berpuasa saat dalam perjalanan adalah lebih afdhal daripada puasa. Ini dalam puasa fardu, apalagi yang sunnah.

-Hari itu (ketika Nabi di Arafah) adalah hari Jum'at. Yang padanya telah dilarang mengkhususkannya dengan puasa. Maka beliau bermaksud untuk memperlihatkan kepada semua orang, bahwa dirinya berbuka hari itu untuk menguatkan lagi larangan pengkhususannya dengan puasa hari Jum'at, sekalipun puasanya dilakukan lantaran hari Arafah bukan hari Jum'at.

Sementara Syaikh kami menempuh jalan lain. Beliau mengatakan; bahwa hari itu adalah hari raya bagi orang-orang yang berkumpul di Arafah. Hal itu disebabkan berkumpulnya mereka di sana seperti berkumpulnya semua kaum muslimin di hari raya. Hanya saja pertemuan itu khusus berlaku bagi orang yang berada di Arafah, bukan bagi seluruh warga dunia yang tidak di sana. Ia mengatakan, Nabi ﷺ telah mengisyaratkan hal itu dalam hadits yang telah diriwayatkan oleh para penyusun kitab *As-Sunan* melalui sabdanya, "*Hari Arafah, hari Raya Qurban, dan hari-hari di Mina adalah hari raya kita*

---

[54] Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Majah.

[55] Diriwayatkan pula oleh Ahmad, Abd bin Hamid dan An-Nasa'i

para pemeluk Islam." (HR. Ahmad, Ad-Darami dan Abu Dawud) Seperti diketahui, statusnya sebagai hari raya berlaku untuk orang-orang yang berkumpul di sana saja. *Wallahu a'lam.*

Puasa Hari Sabtu dan Ahad

Diriwayatkan bahwa Nabi ﷺ banyak menjalankan puasa di hari Sabtu dan Ahad dengan tujuan untuk menyelisihi perbuatan kaum Yahudi dan Nasrani.

Tercantum di dalam kitab *Al-Musnad* dan *Sunan An-Nasa'i* sebuah riwayat dari Kuraib, seorang maula Ibnu Abbas, ia menceritakan, Ibnu Abbas رضي الله عنهما telah mengirimku bersama sejumlah orang sahabat Nabi ﷺ menemui Ummu Salamah untuk bertanya kepadanya, hari-hari apa saja dulu beliau banyak berpuasa?

Ia menjawab, "Hari Sabtu dan Ahad. Dan beliau pernah mengatakan, '*Keduanya merupakan hari raya bagi orang-orang musyrik, maka aku suka untuk menyelisihi mereka.*" (HR. Ahmad dan Ibnu Khuzaimah)

Tentang keshahihan hadits ini perlu dipertimbangkan, karena berasal dari riwayat Muhammad bin Umar bin Ali bin Abi Thalib, dimana haditsnya sering ditolak.

Di dalam kitabnya *Al-Ahkam,* Abdulhaq meriwayatkan dari hadits Ibnu Juraij dari Abbas bin Abdullah bin Abbas dari pamannya Al-Fhadhal yang menyebutkan, bahwa Nabi ﷺ telah berkunjung kepada Abbas di perkampungan kami. Kemudian ia menjelaskan bahwa *isnad*nya dhaif. Ibnu Al-Qaththan menyatakan; statusnya seperti yang beliau katakan, yakni *dhaif.* Di samping tidak diketahuinya secara jelas keadaan Muhammad bin Umar.

Ia menyebutkan, bahwa haditsnya ini dari Ummu Salamah tentang puasa hari Sabtu dan Ahad. Ia berkata, "Abdulhaq tidak berkomentar tentangnya sebagai bentuk koreksian darinya. Sedang Muhammad bin Umar ini tidak diketahui keadaannya. Meriwayatkan darinya, anaknya Abdullah bin Muhammad bin Umar yang juga tidak diketahui secara jelas keadaannya. Namun, haditsnya saya nilai hasan. *Wallahu a'lam.*

Imam Ahmad dan Abu Dawud telah meriwayatkan dari Abdullah bin Bisri As-Silmi dari saudara perempuannya Ash-Shama' yang menyebutkan, bahwa Nabi ﷺ bersabda, "*Janganlah kamu berpuasa di hari Sabtu kecuali puasa yang difardukan atas kamu, maka jika kamu tidak menemukan makanan kecuali kulit anggur atau tangkai kayu hendaknya ia mengunyahnya.*" (HR. Ahmad, At-Tirmidzi, Abu Dawud dan Ibnu Khuzaimah)

Orang-orang berselisih pendapat tentang kedua hadits ini. Malik, semoga Allah merahmatinya, mengatakan, "Ini adalah dusta." Maksudnya hadits Abdullah bin Bisr. Pernyataan ini dinukil darinya oleh Abu Dawud.

Sedangkan At-Tirmidzi mengatakan, hadits ini hasan. Sementara Abu Dawud sendiri menyatakan, hadits ini telah dinasakhkan. An-Nasa'i mengatakan, hadits ini *muhtharib* (tidak jelas). Namun sejumlah ulama lainnya mengatakan, tidak ada kontradiksi antara hadits ini dengan hadits Ummu Salamah.

Larangan berpuasa padanya, apabila dikhususkan, dan atas dasar inilah Dawud menjelaskan. Maka ia berkata, "*Bab Larangan Mengkhususkan Hari Sabtu dengan Puasa.*" Sedang hadits tentang puasa padanya berlaku apabila dilaksanakan pula di hari Ahad. Mereka mengatakan, persamaannya adalah beliau melarang pengkhususan puasa pada hari Jum'at kecuali jika diikuti dengan puasa satu hari sebelumnya atau satu hari sesudahnya.[56]

Dengan ini hilanglah paradoks yang diduga orang yang mengatakan, bahwa puasa padanya semacam pengagungan terhadapnya. Itu berarti sejalan dengan kaum Ahli Kitab dalam mengagungkannya, sekalipun mengandung sikap berbeda dengan mereka dalam melakukan puasa padanya. Pengagungan hanya berlaku apabila hari itu dipisahkan dengan puasa yang lain. Tidak ada keraguan bahwa hadits ini tidak memberi keterangan tentang pemisahan tersebut. Maka, jika puasa hari itu dilakukan bersama hari lainnya, tentu tidak ada unsur pengagungan padanya. *Wallahu a'lam.*

Puasa Sepanjang Masa

Bukan termasuk tuntunan beliau ﷺ melakukan puasa secara berturut-turut dan puasa sepanjang masa. Bahkan beliau bersabda,

مَنْ صَامَ الدَّهْرَ فَلاَ صَامَ وَلاَ أَفْطَرَ.

"*Barangsiapa yang puasa sepanjang masa, maka ia tidak dianggap berpuasa dan tidak pula berbuka.*" (HR. Ahmad, Ibnu Majah dan An-Nasa'i)

Namun, bukanlah yang beliau maksud dari pernyataan ini adalah orang yang berpuasa di hari-hari yang terlarang. Karena beliau menyebutkan hal itu sebagai jawaban untuk orang yang mengatakan, "Bagaimana pendapatmu tentang orang yang berpuasa sepanjang masa?" Dan tidak boleh pula dikatakan

---

[56] Diriwayatkan oleh Ahmad, Al-Bukhari dan Muslim.

sebagai jawaban atas orang yang telah melakukan puasa terlarang, *"Bahwa ia dianggap tidak berpuasa dan tidak berbuka."* Karena pernyataan ini hanya memberitahukan bahwa tidak berpuasa dan berpuasanya sama saja; tidak diberikan pahala dan tidak pula dikenakan sanksi.

Dan, tidak demikian halnya bagi orang yang melakukan puasa yang telah diharamkan Allah atasnya. Maka ini bukanlah merupakan jawaban yang cocok untuk pertanyaan tentang orang yang diharamkan berpuasa.

Lagi pula keterangan ini, bagi orang yang menganjurkan puasa sepanjang masa berarti telah melakukan hal yang disukai sekaligus yang diharamkan. Menurut mereka ia telah berpuasa ditinjau dari hari-hari yang dianjurkan, dan mengerjakan yang haram ditinjau dari hari-hari yang diharamkan berpuasa. Pada masing-masing dari kedua kondisi ini tidak bisa dikatakan, *"Tidak dianggap berpuasa dan tidak berbuka."* Memahami sabda Nabi tersebut dengan makna "puasa pada hari-hari yang diharamkan" merupakan kekeliruan yang sangat besar.

Apalagi, pengharaman berpuasa pada hari-hari yang diharamkan telah dikecualikan berdasarkan syariat. Yang mana hari-hari itu tidak menerima puasa secara syariat, sehingga sama kedudukannya dengan waktu malam dan hari-hari haid bagi wanita.

Maka para sahabat tidak bertanya kepadanya tentang puasa padanya, karena mereka telah tahu bahwa puasa padanya tidak diterima. Seandainya mereka memang belum tahu tentang pengharaman puasa padanya, tentu beliau tidak akan menjawab, "Ia tidak berpuasa dan tidak berbuka." Karena pernyataan ini tidak ada padanya penjelasan tentang pengharaman.

Tuntunan Rasulullah yang tidak diragukan adalah, bahwa puasa sehari dan berbuka sehari adalah lebih afdhal daripada puasa sepanjang masa. Yang demikian itu lebih disukai oleh Allah. Sedangkan puasa berturut-turut sepanjang masa itu hukumnya makruh.

Memulai Niat Puasa Sunnah di Siang Hari

Dulu, Rasulullah apabila masuk ke rumah dan menemui istrinya lalu menanyakan, *"Apakah kamu punya sesuatu?"* Jika mereka mengatakan, "Tidak punya," maka beliau pun berkata, *"Kalau begitu aku berpuasa."* Lalu pada saat itu pun beliau memasang niat untuk puasa sunnah di siang hari.

Terkadang, beliau berniat mengerjakan puasa sunnah, tetapi kemudian beliau membatalkan puasanya. Berita tentang masalah ini disampaikan Aisyah

ﷺ darinya. Yang pertama tercantum di dalam *Shahih Muslim* sedang yang kedua tertulis di dalam kitab An-Nasa'i.

Membatalkan Puasa Sunnah

Adapun hadits yang terdapat di dalam kitab *As-Sunan* dari Aisyah yang menyebutkan, "Dulu aku dan Hafshah berpuasa, lalu ditawarkan makanan yang kami sukai lantas kami pun memakannya. Tiba-tiba Rasulullah pun datang, maka Hafshah mendahuluiku menyambutnya, seraya berkata, 'Wahai Rasulullah, kami berdua sebelumnya berpuasa, lalu ditawarkan makanan yang kami gemari, maka kami pun memakannya.' Beliau kemudian bersabda, "*Qadha'lah suatu hari nanti sebagai gantinya,*"[57] maka hadits ini dinyatakan memiliki cacat.

At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Malik bin Anas dan Ma'mar, Abdullah bin Umar, Ziyad bin Sa'ad, dan sejumlah pakar hadits, dari Az-Zuhri dari Aisyah dengan status *mursal* yang tidak disebutkan dari Urwah. Jalur ini paling shahih. Juga diriwayatkan oleh Abu Dawud dan An-Nasa'i dari Haiwah bin Syuraih dari Ibnu Al-Had dari Zamil seorang maula Urwah, dari Urwah dari Aisyah dalam keadaan bersambung. An-Nasa'i mengatakan, Zamil bukan orang yang dikenal. Al-Bukhari menerangkan, tidak diketahui apakah Zamil mendengarnya dari Urwah, tidak pula Yazid dari Zamil, dan ia tidak bisa dijadikan hujjah.

Dulu jika beliau sedang berpuasa dan singgah di suatu kaum, maka beliau tetap melanjutkan puasanya. Seperti ketika beliau berkunjung ke rumah Ummu Sulaim yang kemudian menghidangkan buah korma dan minyak samin untuknya, maka ketika itu beliau berujar, "*Kembalikan minyak samin kalian ke kantongnya dan buah korma kalian ke wadahnya, karena aku sedang berpuasa.*" (HR. Ahmad dan Al-Bukhari)

Hanya saja, Ummu Sulaim bagi beliau sama dengan keluarga sendiri.

Namun, terdapat keterangan darinya di dalam kitab *Ash-Shahih* melalui hadits yang diriwayatkan Abu Hurairah ﷺ, bahwa beliau bersabda, "*Apabila salah seorang kamu diundang makan, sedang ia berpuasa, maka katakan, 'Sesungguhnya aku lagi berpuasa.*" (HR. Muslim)

Tentang hadits *marfu'* yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, At-Tirmidzi dan Al-Baihaqi dari Aisyah ﷺ yang berbunyi, *"Apabila salah seorang kamu*

---

[57] Diriwayatkan oleh An-Nasa'i.

mampir di suatu kaum, maka jangan ia berpuasa tathawu' kecuali dengan izin mereka." Imam At-Tirmidzi menjelaskan, bahwa ini adalah hadits *munkar*. Kami tidak mengenal seorang pun dari kalangan perawi *tsiqah* telah meriwayatkan hadits ini dari Hisyam bin Urwah.

Tidak Disukai Mengkhususkan Hari Jum'at untuk Berpuasa

Di antara tuntunan Rasulullah ﷺ ialah, tidak suka mengkhususkan hari Jum'at untuk berpuasa. Hal ini dinukil dari beliau baik secara perkataan maupun perbuatan.

Terdapat keterangan shahih dari beliau yang melarang pengkhususan hari Jum'at dengan puasa.[58] Riwayat ini berasal dari Jabir bin Abdullah, Abu Hurairah, Juwairiyan binti Al-Harits, Abdullah bin Amr, Junadah Al-Uzdi dan lain-lain.

Suatu hari beliau pernah minum di atas mimbar di hari Jum'at untuk memperlihatkan kepada mereka bahwa dirinya tidak berpuasa di hari Jum'at. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Beliau mengungkapkan alasan pelarangannya adalah karena hari Jum'at itu hari raya. Imam Ahmad meriwayatkan dari hadits Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah ﷺ bersabda,

> *"Hari Jum'at itu hari raya, maka jangan jadikan hari raya kamu sebagai hari puasa, kecuali apabila kamu berpuasa sebelumnya atau sesudahnya."* (HR. Ahmad dan Al-Hakim)

Jika ada yang mengatakan, "Apa yang bisa kalian lakukan terhadap hadits Abdullah bin Mas'ud yang mengatakan, *'Saya tidak pernah melihat Rasulullah ﷺ tidak berpuasa di hari Jum'at."* (HR. Para Penyusun Kitab *As-Sunan*)

Dijawab, kami menerimanya jika memang hadits ini shahih dan dapat dihubungkan dengan puasa yang dilakukannya bersamaan dengan sehari sebelum atau sesudahnya. Namun, kami menolaknya jika tidak shahih, karena hadits ini termasuk hadits *gharib*. At-Tirmidzi menerangkan, bahwa hadits ini hasan *gharib*.❑

---

[58] Diriwayakan oleh Al-Bukhari, Muslim dan Abu Dawud.



TUNTUNAN RASULULLAH DALAM I'TIKAF

Manakala keshalehan hati dan ke*istiqamah*annya di jalan yang mengantarkannya kepada Allah ﷻ bergantung pada kebersamaannya dengan Allah, dan penyatuannya kepada-Nya, maka bagi hati yang kusut dan keruh, tidak ada yang lebih menyakitkan dan berat untuk dilakukan kecuali menghadapkannya kepada Allah ﷻ.

Ketika kelebihan makan dan minum, kelebihan bercanda, kelebihan bicara dan tidur, termasuk di antara hal-hal yang menambah kekusutannya, mencerai beraikannya, memotong perjalanannya menuju Allah ﷻ, melemahkan, merintangi dan menghentikannya, maka rahmat Tuhan Yang Mahamulia lagi Maha Penyayang terhadap hamba-hambaNya mensyariatkan puasa untuk mereka. Sebab, puasa merupakan media yang dapat membuang kelebihan-kelebihan makanan dan minuman, mengeluarkan dari hati berbagai kotoran syahwat yang menghambat perjalanannya menuju Allah ﷻ dan syariat-Nya sesuai kemaslahatannya, sekiranya hamba dapat mengambil manfaat darinya di dunia dan di akhiratnya.

Kemudian Allah mensyariatkan pula buat mereka *i'tikaf,* yang maksud dan intinya adalah menempatkan hati di hadapan Allah ﷻ, menyatukan kepada-Nya, menyendiri bersama-Nya, memutuskan dari kesibukan dunia, dan hanya menyibukkan diri dengan-Nya semata. Maka jadilah keakrabannya dengan Allah sebagai ganti dari keakrabannya dengan segala urusan dunia, sehingga dengan itu akan membekalinya untuk keakrabannya dengan-Nya di hari kesendirian di dalam kubur, saat tidak ada lagi teman yang akrab baginya dan tidak ada lagi yang bisa membuatnya bergembira selain-Nya. Inilah tujuan terbesar dari *i'tikaf.*

Manakala tujuan ini hanya akan berlangsung sempurna bersama puasa, maka disyariatkanlah *i'tikaf* pada hari-hari puasa yang paling afdhal, yaitu sepuluh hari terakhir dari bulan Ramadhan. Dan, tidak pernah diterima dari Nabi ﷺ keterangan yang menyebutkan bahwa beliau ber*i'tikaf* dalam keadaan tidak

berpuasa. Bahkan Aisyah sendiri menyatakan, 'Tidak *i'tikaf* kecuali bersama puasa.' (HR. Abdurrazzaq)

Allah ﷻ tidak menyebutkan *i'tikaf* kecuali bersama puasa. Tidak pula Nabi ﷺ melakukannya kecuali bersama puasa.

Pendapat yang *rajih* tentang dalil yang dijadikan pegangan generasi terdahulu adalah bahwa puasa merupakan syarat dalam *i'tikaf*. Pendapat inilah yang didukung Syaikhul Islam Abu Al-Abbas bin Taimiyah.

Tentang masalah berbicara, sesungguhnya telah disyariatkan kepada umat ini untuk menahan lidah dari setiap hal yang tidak berguna di akhirat.

Sedangkan tentang kelebihan tidur, telah disyariatkan kepada mereka agar menjalankan *qiyamul lail,* sesuatu yang paling afdhal dari bentuk begadang dan paling terpuji hasilnya. Yaitu begadang yang seimbang yang berguna bagi hati dan badan, serta tidak menghambat kemaslahatan hamba.

Fokus pelatihan para pelaku *riyadhah* dan *suluk* terpusat pada inti ini. Sedang yang paling berbahagia di antara mereka adalah orang yang meniti manhaj Nabi Muhammad padanya. Tidak menyimpang seperti penyimpangan orang-orang yang berlebihan, dan tidak lengah seperti kelengahan orang-orang yang lalai. Sebelumnya telah kami sebutkan tentang tuntunan beliau dalam puasa, *qiyamul lail*, dan berbicara, maka kini kami akan menyebutkan tuntunan beliau dalam masalah *i'tikaf*.

Rasulullah ﷺ biasa melakukan *i'tikaf* di sepuluh hari terakhir dari bulan Ramadhan sampai beliau diwafatkan Allah ﷻ. (HR. Ahmad, Al-Bukhari dan Muslim) Suatu kali beliau pernah meninggalkanya, namun kemudian mengqadha'nya di bulan Syawal. (HR. Al-Hamidi, Ahmad dan Al-Bukhari)

Suatu kali beliau pernah ber*i'tikaf* di sepuluh hari pertama, kemudian sepuluh hari pertengahannya, kemudian sepuluh hari terakhir untuk mencari *lailatul qadar*. Setelah itu, jelaslah baginya bahwa malam lailatul qadar berlangsung di sepuluh hari terakhir.[59] Maka sejak itu beliau pun rutin melakukan *i'tikaf* pada sepuluh yang terakhir sampai dirinya berjumpa dengan Tuhannya ﷻ (meninggal).

Dulu beliau biasa memerintahkan dipasangkan tenda untuknya, maka dipasangkan untuknya di masjid, sebagai tempat beliau menyendiri bertaqarrub kepada Tuhannya ﷻ.

---

[59] Diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Said Al-Khudri.

Apabila hendak ber*i'tikaf* beliau terlebih dahulu melaksanakan shalat fajar kemudian baru memasuki tendanya.

Setiap tahunnya, beliau biasa ber*i'tikaf* selama sepuluh hari. Tetapi, ketika memasuki tahun dimana beliau diwafatkan, beliau pun melakukannya selama dua puluh hari. Biasanya pula Jibril membacakan Al-Qur'an kepada beliau setiap tahun satu kali, namun di tahun itu Jibril membacakan kepadanya dua kali. Begitu pula beliau membacakannya kepada Jibril setiap tahun satu kali dan di tahun itu beliau membacakannya dua kali. (HR. Ahmad, Ad-Darami, Al-Bukhari dan Ibnu Majah)

Ketika ber*i'tikaf* beliau masuk ke tendanya sendirian. Beliau tidak memasuki rumahnya di waktu *i'tikaf* kecuali untuk keperluan mendasarnya. Beliau pernah hanya mengeluarkan kepalanya ke rumah Aisyah, lalu Aisyah menyisir rambutnya dan mencucinya sementara badan beliau tetap berada di masjid, dan saat itu Aisyah sedang haid. (HR. Malik, Al-Bukhari dan Muslim) Sejumlah istrinya yang lain pun terkadang mengunjunginya ketika beliau sedang ber*i'tikaf*. Apabila istri berdiri hendak pergi, beliau pun berdiri bersamanya mengantarkannya dan kebetulan waktu itu malam hari. (HR. Ahmad, Abd bin Hamid dan Ad-Darami)

Selagi menjalani *i'tikaf* beliau tidak pernah menggauli istri-istrinya, tidak mencium dan tidak pula yang lain. Jika sedang ber*i'tikaf* kasurnya dibentangkan untuknya dan ranjangnya dipindahkan ke tempat *i'tikaf*nya. Ketika beliau keluar untuk keperluannya dan kebetulan melewati orang yang sakit di jalannya maka beliau terkadang tidak menghampirinya dan tidak menanyakan keadaannya. (HR. Abu Dawud)

Suatu ketika beliau ber*i'tikaf* di dalam kubah Turkiyah dan dibentangkan di tengahnya tikar sebagai alasnya. (HR. Muslim) Semua ini dilakukan agar didapatkan tujuan dari *i'tikaf* serta esensinya. Tidak seperti kebiasaan yang dilakukan orang-orang awam yang menjadikan tempat *i'tikaf* sebagai tempat bergaul dan menarik perhatian orang-orang agar berkunjung dan bercakap-cakap dengan mereka. Ini merupakan satu fenomena; sedangkan *i'tikaf nabawi* merupakan fenomena yang lain. Allah-lah Pemberi taufik bagi kita semua.❑

KOMENTAR PEMBACA

Judul : ***Zadul Ma'ad - 1***

Beli di : ..... Kota : .....

Tanggal : .....

1. Kualitas Cover :
   a. Sangat bagus, b. Bagus, c. Sedang, d. Buruk, e. Sangat buruk
2. Pemilihan judul :
   a. Sangat bagus, b. Bagus, c. Sedang, d. Buruk, e. Sangat buruk
3. Mutu cetak :
   a. Sangat bagus, b. Bagus, c. Sedang, d. Buruk, e. Sangat buruk
4. Lay out dan setting :
   a. Sangat bagus, b. Bagus, c. Sedang, d. Buruk, e. Sangat buruk
5. Tipologi huruf :
   a. Sangat bagus, b. Bagus, c. Sedang, d. Buruk, e. Sangat buruk
6. Kualitas editing :
   a. Sangat bagus, b. Bagus, c. Sedang, d. Buruk, e. Sangat buruk
7. Isi buku :
   a. Sangat bagus, b. Bagus, c. Sedang, d. Buruk, e. Sangat buruk
8. Kritik dan saran :

   .....

   .....

   .....

   .....

   .....

Nama :

Alamat :

Umur : ..... tahun.

Pekerjaan :

Kirimkan ke **Pustaka Al-Kautsar.**

* Kami menyediakan bingkisan menarik bagi Anda yang beruntung.
* Bisa Difotokopy.